Imam Syafi'i

AR-RISALAH

Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih

Tahqiq dan Syarah:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

AR-RISALAH

Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam, yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul *Ar-Risalah* (yang berarti sepucuk surat). Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun Al Rasyid (145 H 193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma'mun (170 H 218 H).

Lahirnya kitab *Ar-Risalah* merupakan fase awal perkembangan ilmu ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul pada masa sesudahnya dalam menyusun karya-karya mereka.

Buku ini merangkum gambaran metodologi Imam Syafi'i dalam mencari dan menggali hukum-hukum Islam. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademia dan pemerhati studi hukum Islam.

AR-RISALAH
Imam Syafi'i
Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

JILID PERTAMA

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB XIII

PENGANTAR MUHAQIQ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan kepada Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kitab *Ar-Risalah* ini merupakan karya Imam besar, Asy-Syafi'i. Cukuplah Asy-Syafi'i terpuji lantaran namanya adalah Asy-Syafi'i. Cukuplah *Ar-Risalah* ini terhormat karena ia merupakan karya Asy-Syafi'i, dan cukup bagiku merasa bangga karena bisa menyebarkan ilmu Asy-Syafi'i di tengah umat.

"Dengan syarat, kita wajib memberitahu mereka (baca: umat) tentang larangan Asy-Syafi'i untuk taklid kepadanya dan kepada ulama lain."[1]

Seandainya seorang ulama boleh bertaklid kepada ulama lain, maka yang paling pantas ditaklid menurutku adalah Asy-Syafi'i, karena aku yakin —tanpa berlebihan— sang tokoh ini tidak ada tandingannya di kalangan ulama Islam dalam hal pemahamannya terhadap Kitab dan Sunnah, ketajaman pandangannya terhadap keduanya, serta kecermatan *istinbath* (penggalian hukum). Disamping

---

[1] Dikutip dari ucapan Al Muzanni pada awal rangkumannya terhadap kitab *Al Umm* (jld. I, hlm. 2).

itu, ia memiliki insting yang kuat, cahaya *bashirah* (mata hati), dan kreativitas dalam menegakkan argumen serta membungkam mitra dialognya. Dia juga orang yang fasih bahasanya, jelas pernyataannya, dan berada di puncak *balaghah* (keindahan bahasa) yang paling tinggi.

Pada satu sisi ia mengikuti sastra kaum badui, dan pada sisi lain ia menyerap ilmu pengetahuan dari masyarakat kota, sehingga ia mengungguli setiap ulama sebelum dan sesudah masanya.

Ia tumbuh dewasa di Hijaz, tempat para ulamanya menjadi rujukan riwayat dan Sunnah. Mereka piawai di bidang fikih (pemahaman) Al Qur`an, tetapi tidak banyak dari mereka yang ahli dalam berdialog dan berdebat. Mereka juga nyaris tidak berdaya berdiskusi dengan *ahlu ra'yi* (kalangan ulama yang mengedepankan peran logika daripada wahyu dalam penggalian hukum). Lalu datanglah pemuda ini untuk berdialog dan berdebat. Ia tahu cara membangun argumentasinya, cara meyakinkan *ahlu ra'yi* untuk mengakui kewajiban mengikuti Sunnah, cara menetapkan argumen dengan *khabar* yang diriwayatkan satu periwayat kepada mereka, cara menjelaskan kepada manusia tentang pemahaman Al Qur`an yang sesuai dengan *bayan* (jelas serta gamblang) dan kefasihan yang dikenal masyarakat Arab, serta cara menunjukkan kepada mereka *nasikh* (dalil penghapus) dan *mansukh* (dalil yang dihapus) di antara Kitab dan Sunnah serta mengompromikan yang nampak kontradiktif pada keduanya atau pada salah satunya. Hingga penduduk Makkah menyebut Imam Asy-Syafi'i *Nashir Al Hadits* (Pembela Hadits).

Khabar-khabar-nya *mutawatir* hingga kepada para ulama Islam pada zamannya. Mereka berdatangan ke Makkah untuk haji, lalu mereka berdiskusi dengannya dan meriwayatkan darinya, padahal para syaikh Asy-Syafi'i masih hidup. Hingga Ahmad bin Hanbal pun

pernah bermajelis satu kali dengannya, lalu seorang pengikutnya datang dan menegurnya karena meninggalkan majelis Ibnu Uyainah (guru Asy-Syafi'i) dan justru berkumpul dengan orang badui ini! Imam Ahmad lalu berkata, "Diam. Kalau kamu gagal mendapat hadits dengan sanad yang tinggi maka kamu bisa mendapatkannya dengan sanad yang rendah. Tetapi jika kamu gagal mendapatkan pemahaman orang ini, maka aku khawatir kamu tidak akan mendapatkannya. Aku tidak melihat orang yang lebih memahami Kitab Allah daripada pemuda ini."

Sementara itu Daud bin Ali Azh-Zhahiri, Imam dalam kitab *Manaqib Asy-Syafi'i,* berkata, "Ishak bin Rahawaih berkata kepadanya, 'Aku dan Ahmad bin Hanbal pergi menemui Asy-Syafi'i di Makkah, lalu aku bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Ternyata dia orang yang sangat fasih dan indah sastranya. Ketika kami meninggalkannya, aku diberitahu satu kelompok ahli Al Qur`an bahwa ia adalah ulama yang paling tahu makna-makna Al Qur`an pada zamannya, dan ia dianugerahi Allah pemahaman yang luas. Seandainya aku tahu, maka aku pasti menjadi pengikutnya'."

Daud menambahkan, "Aku melihat Ibnu Rahawaih menyesali apa yang belum sempat diperolehnya dari Asy-Syafi'i."

Bahkan Ahmad bin Hanbal juga berkomentar, "Seandainya tidak ada Asy-Syafi'i, maka kita tidak mengetahui fikih (pemahaman) tentang hadits."

Ia juga berkomentar, "Dahulu masalah-masalah kita ada di tangan para pengikut Abu Hanifah tanpa bisa terambil, hingga kita melihat Asy-Syafi'i, karena ia orang yang paling tahu tentang Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW."

Imam Asy-Syafi'i lalu hijrah ke Irak, yang pada waktu itu menjadi pusat kekhalifahan dan ibu kota negara.[2] Di sana ia belajar ilmu dan *ra'yu* (pendapat logika) mereka, mengkritiknya, berdialog, dan mendebat mereka, sehingga ia semakin memahami fikih dan membela Sunnah. Hingga Abu Walid Al Makki Al Faqih Musa bin Abu Jarud berkata, "Kami dan para sahabat kami dari ulama Makkah menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i mempelajari kitab-kitab Ibnu Juraij[3] dari empat ulama, yaitu Muslim bin Khalid, Sa'id bin Salim (keduanya adalah ulama fikih), Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad (orang yang paling tahu tentang Ibnu Juraij), dan Abdullah bin Harts Al Makhzumi (orang yang berstatus *tsabit* atau konsisten). Sementara itu, ulama fikih yang paling terkemuka di Madinah adalah Malik bin Anas, maka Imam Asy-Syafi'i menemuinya, menjadi pengikutnya, dan menyerap ilmu fikih darinya. Ulama fikih yang paling terkemuka di Irak adalah Abu Hanifah, maka Imam Asy-Syafi'i pun belajar secara tuntas dari sahabatnya, yaitu Muhammad bin Hasan. Dengan demikian, Imam Asy-Syafi'i telah menggabungkan antara ilmu *ahlu ra'yi* dengan ulama hadits, lalu mengolahnya, sehingga ia menjadi peletak dasar dan pondasi, menundukkan pihak-pihak yang sejalan atau yang berseberangan, menjadi populer dan terpandang, sehingga jadilah ia seperti yang kita tahu."

Kemudian pada tahun 199 M Imam Asy-Syafi'i pergi ke Mesir —hingga wafat— untuk mengajarkan Sunnah, fikih Sunnah, dan Al Qur`an, serta berdialog dan berdebat dengan mereka. Kebanyakan dari

---

[2] Imam Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad sebanyak tiga kali. Yang pertama saat ia masih muda pada tahun 184 H. Atau sebelumnya pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Yang kedua pada tahun 195 H dan tinggal selama dua tahun. Yang ketiga pada tahun 198 H dan sempat menetap beberapa bulan. Setelah itu baru pergi ke Mesir.

[3] Ibnu Juraij merupakan ulama fikih terkemuka di Makkah.

mereka adalah para pengikut syaikhnya, Malik bin Anas, dan mereka sangat fanatik dengan madzhabnya, maka Asy-Syafi'i menghadapi mereka dengan ilmu, kebenaran pemahaman, dan kecerdasannya. Mereka menyaksikan seorang laki-laki yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sehingga mereka menjadi peserta majelisnya untuk mempelajari ilmu tentang kitab dan hadits darinya. Selain itu, mereka juga belajar ilmu bahasa, nasab, dan syair, dan sesekali waktu menimba ilmu kedokteran serta etika, debat, dan diskusi.

Asy-Syafi'i menulis kitab-kitabnya dengan tangan sendiri. Lalu mereka membacakan kepadanya apa yang mereka redaksikan darinya, atau Asy-Syafi'i mendiktekan sebagiannya. Kebanyakan dari mereka juga meninggalkan kefanatikan mereka, belajar ijtihad darinya, dan membuang taklid. Dengan demikian, Asy-Syafi'i telah mencerahkan dunia dengan ilmu pengetahuan.

Asy-Syafi'i lahir di Ghazzah. Ia meninggal dalam usia 54 tahun, pada malam Jum'at, dan dimakamkan pada hari Jum'at sesudah Ashar pada akhir bulan Rajab (29 Rajab) tahun 204 H[4] (19 Januari 820 M). Ia dimakamkan di Mesir. Makamnya menjadi situs yang masyhur hingga sekarang.

Asy-Syafi'i bukan termasuk orang yang menulis autobiografi dalam sebuah buku. Tetapi ulama lainlah yang menulis banyak buku besar tentang riwayat hidupnya. Sebagiannya hidup pada zamannya, dan kebanyakan dari mereka tidak sempat menjumpainya. Semoga kami diberi taufik untuk menghimpun berita-beritanya yang terserak di berbagai kitab dan diwan, dalam sebuah biografi khusus tentangnya, *insya'allah.*

---

4 Mukhtar Pasya menyebutkan dalam kitab *At-Taufiqat Al Ilahiyyah,* bahwa Asy-Syafi'i meninggal dunia pada bulan Sya'ban, namun pendapat ini keliru.

Sementara itu, orang memahami penjelasanku tentang Asy-Syafi'i, bahwa aku berbicara demikian dengan didasari taklid dan fanatisme. Itu karena sejak lama ulama telah terbiasa dengan taklid, dan mereka terpecah menjadi banyak aliran dan kelompok ilmiah dengan berpijak pada fanatisme madzhab. Hal itulah yang membahayakan umat Islam, membuatnya tertinggal dari umat-umat lain, dan menjadi penyebab terbesar hilangnya hukum Islam dari negara-negara Muslim, sehingga mereka memerintah dengan undang-undang yang bertentangan dengan agama Islam, serta tunduk dan takluk kepadanya.

Sementara itu, banyak ulama yang menolak hukum selain menurut madzhab yang menjadi fanatisme mereka dan para penguasa di berbagai negara.

Sejak saya masih belajar, saya telah mengikuti fikih madzhab Abu Hanifah. Saya memperoleh gelar doktor di Universitas Al Azhar juga sebagai penganut madzhab Hanafi. Sejak dua puluh tahun yang lalu, saya menjabat sebagai qadhi dan memutuskan berbagai perkara sebagaimana saudara-saudaraku sesama qadhi memutuskan perkara dengan hukum yang mengikuti madzhab Hanafi.

Tetapi, selain itu, saya mulai mengkaji Sunnah Nabawiyyah selama tiga puluh tahun. Saya telah banyak mendengar dan membaca, serta mengkaji biografi banyak ulama dan imam. Saya juga telah menelaah berbagai pendapat dan dalil mereka. Namun, saya tidak fanatik terhadap salah satu dari mereka. Saya tidak pernah meninggalkan hukum kebenaran menurut yang saya pahami. Jika saya salah, maka sudah sewajarnya manusia salah, dan jika saya benar, maka sudah sewajarnya manusia itu benar. Saya menghormati pendapat sendiri dan pendapat orang lain, dan saya menghormati apa

yang saya yakini benar melebihi segala sesuatu. Atas dasar inilah saya berkata dan meyakini hal-hal tentang Asy-Syafi'i *rahimahullah.*

SEKELUMIT TENTANG KITAB *AR-RISALAH*

Asy-Syafi'i banyak menulis kitab. Sebagiannya ditulis sendiri lalu dibacakannya kepada orang-orang, atau mereka yang membacakannya kepadanya. Sebagiannya didiktekannya. Sangat sulit untuk menghitung kitab-kitabnya, karena banyak diantaranya yang telah hilang. Ia menulis di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Buku-bukunya yang ada di tangan para ulama saat ini adalah yang ditulisnya di Mesir, yaitu kitab *Al Umm.* Sebuah kitab yang di dalamnya Rabi' menghimpun sebagian kitab Asy-Syafi'i dan memberinya nama ini. Ia melakukannya setelah mendengar kitab-kitab ini langsung dari Asy-Syafi'i. Selain itu, ia menjelaskan apa yang tidak didengarnya secara langsung dari Asy-Syafi'i. Juga apa yang ditemukannya dalam bentuk tulisan Asy-Syafi'i. Namun ia tidak mendengar langsung darinya, sebagaimana ulama yang membaca kitab *Al Umm* mengetahui hal tersebut.

Selain *Al Umm* adalah kitab *Ikhtilaf Al Hadits.* Kitab ini telah diterbitkan oleh penerbit Bulaq pada hasyiyah (cacatan pinggir) kitab *Al Umm* jilid tujuh. Juga kitab *Ar-Risalah.* Kedua kitab terakhir ini termasuk yang diriwayatkan Rabi' dari Asy-Syafi'i secara terpisah, namun ia tidak memasukkannya ke dalam kitab *Al Umm.*

Dalam rangka mengulas kitab-kitab Asy-Syafi'i dan kitab *Al Umm* pada khususnya, maka kami menyampaikan satu hal yang dimunculkan oleh teman kami, tokoh budayawan, Dr. Zaki Mubarak, seputar kitab *Al Umm* beberapa tahun yang lalu. Ia berdebat tentang kitab ini tanpa memahami dan mengkaji kitab-kitab ulama pendahulu

dan cara-cara penulisan mereka. Setelah itu, ia menyentuh riwayat ulama akhir dari ulama pendahulu, sehingga ia kurang memahami beberapa kata dalam kitab *Al Umm,* lalu mengiranya sebagai bukti bahwa Asy-Syafi'i bukan pengarang kitab-kitab ini. Ia bersandar pada satu pernyataan yang dituturkan oleh Abu Thalib Al Makki dalam kitab *Qut Al Qulub,* dan dinukil oleh Al Ghazali dalam kitab *Al Ihya`,* yang intinya: Kitab *Al Umm* ditulis oleh Al Buwaithi, lalu Rabi' mengambilnya setelah kematiannya, dan mengklaim sebagai pemilik kitab tersebut.

Setelah itu Dr. Zaki Mubarak memperdebatkan hal ini secara sengit dan menulis sebuah buku kecil tentangnya. Untung saja buku ini ditulis oleh seorang penulis yang indah bahasanya. Padahal, argumen yang mematahkan bukunya ini telah ada di dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i sendiri. Seandainya riwayat ini benar, maka hilanglah kepercayaan terhadap semua kitab ulama. Bahkan, hilanglah kepercayaan terhadap para ulama itu sendiri. Mereka meriwayatkan kepada kita ilmu dan Sunnah dengan sanad-sanad yang *shahih* dan tepercaya, setelah ulama hadits mengkritik para perawi dan biografi mereka, serta menyingkirkan setiap orang yang kejujuran dan keadilannya diragukan.

Rabi' Al Muradi termasuk perawi *tsiqah* menurut ulama hadits, dan riwayat ini dicurigai sebagai hasil pemalsuan dan kebodohan. Ia terlalu mulia dan terlalu tepercaya untuk kita tuduh sebagai plagiator sebuah buku yang dikarang oleh Al Buwaithi, lalu menisbatkannya kepada dirinya dan berbohong atas nama Asy-Syafi'i dalam setiap yang dituturkannya sebagai karangan Asy-Syafi'i. Seandainya sebagian hal ini benar, maka ia termasuk pemalsu paling dusta dan paling berani merekayasa!

Demi Allah, Rabi' termasuk orang yang tepercaya dan amanah! Riwayat semacam ini ditolak oleh Abu Husain Ar-Razi Al Hafizh Muhammad bin Abdullah bin Ja'far (W. 347 H.), bapaknya Al Hafizh Tamam Ar-Razi. Ia berkata, "Hal ini tidak bisa diterima. Bahkan, Al Buwaithi lebih *tsabit* (akurat) berkaitan dengan Asy-Syafi'i daripada saya. Abu Zar'ah Ar-Razi menyimak kitab-kitab Asy-Syafi'i seluruhnya dari Rabi' empat tahun sebelum kematian Al Buwaithi." (Lihat *At-Tahdzib* karya Al Hafizh Ibnu Hajar, jld. III, hlm. 246.

Sementara itu, pembaca mengira saya terlalu keras dalam membantah Dr. Zaki Mubarak. *Na'udzu billah*, kami tidak bermaksud demikian. Dia adalah rekan yang jujur dan simpatik. Tetapi, apa yang harus saya lakukan sedangkan ia menuduh perawi kitab-kitab Asy-Syafi'i —Rabi' Al Muradi— yang paling tepercaya itu sebagai pemalsu hadits atas nama Asy-Syafi'i. Rekanku ini membela pendapatnya secara berlebihan dan tidak amanah dalam menulis, lalu ia menukil dari kitab *Al Umm* secara tidak benar sehingga pada akhirnya ia menuduh Asy-Syafi'i berbohong! Di dalam bukunya itu ia mengklaim bahwa kalimat *"akhabarana"* (mengabarkan kepada kami) tidak serta-merta menunjukkan penyimakkan langsung, tetapi juga bisa berarti penukilan pendapat.

Kemudian ia menukil dari kitab *Al Umm* (jld. 1 hal. 117) bahwa Asy-Syafi'i berkata, *"Akhbarani Hasyim."* (Hasyim mengabarkan kepada kami). Lalu Dr. Zaki menyatakan, "Sesungguhnya Asy-Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Hasyim, karena Hasyim meninggal di Baghdad tahun 183 H, sementara Asy-Syafi'i masuk Baghdad tahun 195 H." Kalimat ini bersumber dari Siraj Al Balqini, dan disebutkan pada *hasyiyah* kitab *Al Umm.* Tetapi,

yang ada dalam pernyataan Asy-Syafi'i bukan *"Akhbarana Hasyim,"* melainkan hanya kata *Hasyim.* Inilah yang disebut *ta'liq* (komentar) oleh ulama hadits, yaitu seseorang meriwayatkan sesuatu dari seorang syaikh yang belum pernah dijumpainya, lalu ia menyebut namanya saja dengan maksud bahwa ia berkata demikian, atau terkadang ia menulis secara tegas: Si fulan berkata.

Yang demikian ini tidak dilarang, bahkan merupakan sesuatu yang populer, dan perawinya tidak terkritik. Oleh karena itu, Al Balqini menjelaskan perkara tersebut. Namun, penjelasan selebihnya ditiadakan oleh Dr. Zaki, yaitu, "Oleh karena Asy-Syafi'i belum pernah berjumpa dengan Hasyim, maka ia membuat *ta'liq*: *Hasyim.* Maksudnya, Hasyim berkata." Tetapi Dr. Zaki Mubarak tidak memahami maksud kalimat yang bisa dipakai oleh ulama Mushthalahul Hadits, sehingga ia membuangnya. Kemudian ia menambahi apa yang dinukil Asy-Syafi'i itu dengan kata *"Akhbarana"* untuk menguatkan pendapat yang telanjur dibelanya itu.

Catatan: Siraj Al Balqini keliru dalam masalah ini, yaitu bahwa Asy-Syafi'i tidak masuk Baghdad kecuali pada tahun 195 H, karena terbukti bahwa Asy-Syafi'i pernah masuk Baghdad pada tahun 184 H dan belajar banyak dari Muhammad bin Hasan.

Siraj Al Balqini juga keliru di catatan kaki lain yang ditulisnya sesudahnya (*Al Umm,* jld. I, hlm. 118), yaitu pada perkataan Asy-Syafi'i, *"Akhbarana Ibnu Mahdi."* (Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami). Siraj berkata, "Demikianlah yang ada dalam naskah *Al Umm,* bahwa Asy-Syafi'i berkata, *'Akhbarana Ibnu Mahdi',* padahal Asy-Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mahdi." Titik kekeliruannya adalah bahwa Asy-Syafi'i dan Ibnu Mahdi hidup

sezaman, keduanya juga pernah ke Baghdad. Kemungkinan besar Ibnu Mahdi juga pernah ke Hijaz (kampung halaman Asy-Syafi'i).

Menurut yang populer dan aksiomatik di kalangan ulama hadits, jika seorang perawi yang adil berkata *"haddatsana"* atau *"akhbarana"*, maka hadits tersebut *muttashil.* Begitu juga jika ia berkata, *"dari fulan"* menyangkut orang yang diyakini pernah dijumpainya, hadits tersebut dianggap *muttashil.* Tidak seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini." (Lihat kitab *Ar-Risalah,* no. 1032). Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang yang berkata, *"dari fulan"* menyangkut orang yang hidup sezaman namun tidak diyakini pernah berjumpa dengannya meskipun satu kali.

Al Bukhari tidak menilainya *muttashil* (bersambung), sedangkan Muslim dan mayoritas ulama menilainya *muttashil,* dan inilah pendapat yang unggul dan *shahih.* Tidak seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa perawi yang berkata *"haddatsana"* (menceritakan [hadits] kepada kami) atau *"akhbarana"* (mengabarkan kepada kami) mengenai sesuatu yang tidak pernah didengarnya adalah pendusta dan pemalsu. Sedangkan Asy-Syafi'i yang jujur dan amanah apabila berkata *"akhbarana Ibnu Mahdi"* (Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami), berarti Ibnu Mahdi benar-benar memberitahunya, tidak ada kemungkinan lain.

Kitab *Ar-Risalah* ini dikarang Asy-Syafi'i sebanyak dua kali. Oleh karena itu, para ulama di dalam indeks kitab masing-masing menyebutkan dua kitab: *Ar-Risalah Al Qadimah* dan *Ar-Risalah Al Jadidah.* Mengenai kitab *Ar-Risalah Al Qadimah,* menurut pendapat yang unggul bagiku adalah, Imam Asy-Syafi'i menulisnya saat di

Makkah, karena Abdurrahman bin Mahdi[5] menulis surat kepada Asy-Syafi'i saat ia masih muda untuk menulis baginya sebuah kitab yang menjelaskan makna-makna Al Qur`an, menghimpun berbagai *khabar* di dalamnya, argumen ijma, dan penjelasan *nasikh* serta *mansukh* dari Al Qur`an dan Sunnah. Oleh karena itu, ia menulis kitab *Ar-Risalah* untuknya.[6]

Ali bin Al Madini berkata, "Aku berkata kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 'Penuhilah permintaan Abdurrahman bin Mahdi untuk menulis kitab tersebut. Ia telah menulis surat untuk memintamu menulisnya, dan ia sangat mengharapkan jawabanmu'. Asy-Syafi'i pun memenuhi permintaannya, yaitu menulis kitab *Ar-Risalah,* yang ditulisnya di Irak. Sebenarnya, kitab ini adalah risalahnya kepada Abdurrahman bin Mahdi."[7]

Asy-Syafi'i lalu mengirim kitab tersebut kepada Ibnu Mahdi melalui Harts bin Suraij An-Naqqal Al Khawarizmi Al Baghdadi.[8]

Tampaknya, Abdurrahman bin Mahdi pada waktu itu berada di Badhdad. Ia tiba di Baghdad tahun 180 H, tetapi Farkhrurrazi di dalam kitabnya *Manaqib Asy-Syafi'i* (hlm. 57) menyatakan, "Ketahuilah bahwa Asy-Syafi'i menulis kitab *Ar-Risalah* di Baghdad. Ketika ia kembali ke Mesir, ia menulis ulang kitab *Ar-Risalah,* dan keduanya sama-sama memuat pengetahuan yang luas."

---

[5] Abdurrahman bin Mahdi adalah seorang hafizh dan ulama besar. Asy-Syafi'i berkomentar, "Aku tidak menemukan tandingannya di dunia." Ia lahir tahun 135 H dan meninggal bulan Jumadil Awal tahun 198 H.

[6] Diriwayatkan oleh Al Khathib dengan sanadnya di dalam kitab *Tarikh Al Bagdad* (jld. II, hlm. 64-65).

[7] Diriwayatkan Al Hafizh Ibnu Abdil Barr dengan sanadnya di dalam kitab *Al Intiqa'* (hlm. 72-73).

[8] *Al Intiqa'* (hlm. 72), *Al Ansab* (hlm. 576), dan *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (jld. I, hlm. 249).

Bagaimanapun, kitab *Ar-Risalah Al Qadimah* telah hilang, dan saat ini yang ada di tangan kita adalah *Ar-Risalah Al Jadidah,* yaitu kitab ini.

Setelah menganalisis kitab-kitab Asy-Syafi'i yang ada dan ditulis si Mesir, terbukti bahwa ia menulis kitab-kitab ini secara hafalan, dan tidak semua kitabnya itu ada padanya. Perhatikan bagaimana Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab *Ar-Risalah* (no. 1184), "Saya kehilangan sebagian kitabku, lalu aku mengoreksi apa yang diketahui oleh para ulama melalui hafalanku. Oleh karena itu, aku menulis secara ringkas karena khawatir terlalu panjang. Lalu aku meluncurkan buku-buku yang proporsional, tanpa mengurai panjang lebar setiap masalahnya."

Asy-Syafi'i juga berkata di dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 252), "Seorang yang *tsiqah* menuturkan kepadaku bahwa Hasan memasukkan nama Hiththan Ar-Raqasyi di antara dirinya dengan Ubadah. Aku tidak tahu apakah Abdul Wahhab memasukkannya di antara keduanya sehingga ia hilang (tidak lagi tercantum) dalam kitabku yang ketiga, aku memindahkannya dari naskah asli? Aslinya, ketika aku menulis buku ini, nama itu tidak ada."

Nampaknya pula, Asy-Syafi'i menulis ulang kitab *Ar-Risalah* setelah menulis sebagian besar kitabnya yang terdapat dalam kitab *Al Umm,* karena ia sering memberi isyarat di dalam kitab *Ar-Risalah* mengenai beberapa tempat yang pernah ia tulis. Misalnya pada no. 1173 ia menyatakan, "Aku telah menafsirkan hadits ini di tempat sebelum ini." Isyarat ini merujuk ke satu tempat dalam kitab *Al Umm* (jld. VI, hlm. 77).

Menurut pendapat yang unggul, Asy-Syafi'i mendiktekan kitab *Ar-Risalah* kepada Rabi', sebagaimana ditunjukkan oleh

pernyataannya (hlm. 337), "Lalu Allah memberi keringanan dan berfirman (surah Al Muzzammil [73] ayat 20), *'Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit...maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an'.*"

Orang yang berkata, "Membaca" adalah Rabi'. Ia mendengarkan dikte dan menulis. Apabila ia sampai pada satu ayat, maka Rabi' menulis sebagiannya kemudian menyatakan *"al ayat"*, atau *"ila kadza"* (sampai ini). Biasanya ia menyebutkan akhir ayat yang didengarnya, tetapi di sini ia menyatakan secara gamblang bahwa Asy-Syafi'i membaca hingga firman Allah, *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an."*

Asy-Syafi'i tidak menyebut kitab *Ar-Risalah* dengan nama ini, melainkan dengan nama *Al Kitab,* atau *Kitabi,* atau *Kitabuna.* Silakan baca kitab *Ar-Risalah* (no. 96, 418, 420, 573, 625, 709, dan 953).

Asy-Syafi'i juga berkata di dalam kitab *Jama' Al 'Ilm* sebagai isyarat terhadap kitab *Ar-Risalah* ini, "Menurut yang kami deskripsikan di sini dan di dalam *Al Kitab* sebelum ini." (*Al Umm,* jld. VIII, hlm. 253). Tampaknya kitab ini disebut *Ar-Risalah* pada zamannya karena Asy-Syafi'i mengirimkannya kepada Abdurrahman bin Mahdi.[9]

Kitab *Ar-Risalah* ini merupakan kitab perdana di bidang Ushul Fikih, bahkan terbilang kitab perdana di bidang Ushul Hadits. Fakhrurrazi di dalam kitab *Manaqib Asy-Syafi'i* (hlm. 57) menyebutkan, "Sebelum Imam Asy-Syafi'i, para ulama telah

---

9 Penamaan ini telah menjadi lazim. Setelah itu, kata *risalah* juga menjadi lazim bagi ulama akhir dalam menyebut setiap kitab yang kecil ukurannya, yang biasanya oleh ulama pendahulu disebut *juz.* Kebiasaan terakhir ini tidak baik, karena kata *Ar-Risalah* diambil dari kata *irsal* (mengirim).

membicarakan masalah-masalah Ushul Fikih, mengajukan dalil dan kritik, tetapi mereka tidak memiliki aturan universal yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat, serta metode perbandingan dan *tarjih*-nya. Asy-Syafi'i lalu menemukan ilmu Ushul Fikih dan meletakkan sebuah aturan universal yang menjadi rujukan bagi umat untuk mengetahui berbagai tingkatan dalil syariat. Dengan demikian, kedudukan Asy-Syafi'i terhadap ilmu syariat sama seperti kedudukan Aristoteles terhadap ilmu akal."

Badruddin Az-Zarkasyi di dalam kitab *Al Bahr Al Muhith fi Al Ushul* (naskah asli) menyatakan, "Asy-Syafi'i adalah ulama pertama yang menulis buku tentang Ushul Fikih. Mengenai bidang ini, Asy-Syafi'i menulis kitab *Ar-Risalah, Ahkam Al Qur`an, Ikhtilaf Al hadits, Ibthal Al Istihsan, Jama' Al 'Ilm,* dan *Al Qiyas*. Di dalam berbagai bab dan masalah kitab *Ar-Risalah* ini, Asy-Syafi'i menjelaskan hadits perorangan dan penggunaannya sebagai argumen, mengupas syarat-syarat ke-*shahih*-an hadits dan keadilan para perawi, menolak khabar *mursal* dan *munqathi',* serta hal-hal lain yang dapat diketahui melalui daftar isi.

Menurut saya, masalah-masalah ini lebih cermat dan lebih berharga dari apa yang ditulis oleh ulama hadits. Bahkan, para pakar hadits memahami bahwa apa yang ditulis sesudahnya hanyalah cabang darinya dan bergantung padanya, dan bahwa Asy-Syafi'i menulisnya tanpa ada contoh sebelumnya."

Kitab, *Ar-Risalah,* bahkan seluruh kitab Asy-Syafi'i, merupakan kitab-kitab yang sarat sastra, bahasa, dan kebudayaan, disamping kitab fikih dan ushul tentunya. Hal itu karena Asy-Syafi'i belum terdistorsi oleh bahasa non-Arab, dan lisannya belum tercemari oleh bahasa yang tidak fasih. Abdul Malik bin Hisyam An-Nahwi,

penulis kitab *As-Sirah,* berkata, "Saya telah lama berkumpul dengan Asy-Syafi'i, tetapi aku tidak pernah mendengarnya berbicara tanpa mengikuti gramatika. Saya juga tidak pernah mendengar satu kalimat yang lebih indah dari kalimatnya."

Abdul Malik juga berkata, "Saya berkumpul dengan Asy-Syafi'i dalam waktu yang lama, namun aku tidak pernah mendengarnya berbicara satu kalimat kecuali seseorang menimbang-nimbangnya maka ia tidak menemukan kalimat Arab yang lebih indah darinya."

Ia juga berkata, "Kalimat Asy-Syafi'i bisa dijadikan argumen."

Az-Za'farani berkata, "Ada satu kaum Arab yang datang terlambat ke majelis Asy-Syafi'i bersama kami, lalu mereka duduk di pojok. Aku lalu bertanya kepada pemimpin mereka, 'Kalian bukan mencari ilmu, lalu mengapa kalian datang bersama kami?' Mereka menjawab, 'Untuk mendengarkan bahasa Asy-Syafi'i'."

Al Ashmu'i berkata, "Aku mengoreksi syair-syair Hudzail menurut standar seorang pemuda dari Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i."

Tsa'lab berkata, "Sungguh mengagumkan, sebagian orang mengambil bahasa dari Asy-Syafi'i, padahal ia berasal dari lumbung bahasa! Asy-Syafi'i wajib diambil bahasanya, bukan bahasa itu diambil padanya." Maksudnya, mereka harus berargumen dengan kalimat-kalimat Asy-Syafi'i itu sendiri, bukan dengan apa yang diriwayatkannya saja!

Kesaksian Al Jahizh cukup membuktikan ketinggian sastra dan keindahan bahasanya.[10] Ia berkata, "Aku membaca kitab para ulama jenius itu, namun aku tidak menjumpai yang lebih indah karangannya daripada Al Muthallabi. Seolah-olah bahasanya menguntaikan mutiara."

Jadi, seluruh kitabnya merupakan contoh sastra Arab yang bersih dan berada di puncak *balaghah* yang tertinggi. Ia menulis menurut instingnya dan mendiktekan sesuai fitrahnya, tidak dibuat-buat. Kitabnya merupakan *natsar* terfasih yang pernah Anda baca sesudah Al Qur`an dan hadits, tidak tertandingi oleh satu ucapan pun, dan tidak terkalahkan oleh satu tulisan pun.

Menurut saya, kitab *Ar-Risalah* sepatutnya menjadi kitab bacaan wajib di Universitas Al Azhar serta universitas lainnya, dan sebaiknya dipilihkan beberapa alenia darinya untuk dijadikan bacaan para pelajar tingkat menengah di pesantren dan madrasah reguler, agar mereka memperoleh pengetahuan tentang pandangan yang benar dan argumen yang kuat, serta penjelasan yang tidak mereka temukan padanannya dalam kitab-kitab ulama lain dan literatur para sastrawan.

Para imam ulama pendahulu telah menaruh perhatian untuk mensyarah kitab ini, seperti yang terlihat dalam biografi sebagian ulama, dan dari kitab *Kasyf Azh-Zhunun*. Menurut saya, ada lima ulama yang telah mensyarahnya, yaitu:

1. Abu Bakar Ash-Shairafi Muhammad bin Abdullah. Disebutkan bahwa ialah ulama yang paling pandai di bidang Ushul Fikih sesudah Asy-Syafi'i. Ia mengikuti fikih Ibnu

---

[10] Al Jahizh adalah saudara ipar Asy-Syafi'i. Ia lahir tahun 150 H, sama dengan tahun kelahiran Asy-Syafi'i, dan berusia sekitar dua kali lipat dari usia Asy-Syafi'i. Ia meninggal bulan Muharram tahun 255 H.

Suraij. Ia meninggal tahun 330 H. Syarahnya disebutkan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun* dan *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (jld. II, hlm. 169-170). Juga disebutkan oleh Zarkasyi dalam kitab *Khuthbah Al Bahr.*

2. Abu Walid An-Naisaburi Al Imam Al Kabir Hisan bin Muhammad bin Ahmad bin Harun Al Qurasyi Al Umawi. Ia murid Ibnu Suraij, Syaikh Hakim Abu Abdullah, penulis kitab *Al Mustakhraj 'ala Shahih Muslim.* Ia lahir tahun 270 H dan meninggal pada malam Jum'at tanggal 5 Rabi'ul Awwal tahun 349 H. (*Ath-Thabaqat,* jld. II, hlm. 191-192). Syarahnya tidak disebutkan, tetapi Zarkasyi dan kitab *Kasyf Azh-Zhunun* menyebutkannya.

3. Al Qaffal Al Kabir Asy-Syasyi, Muhammad bin Ali bin Isma'il. Ia lahir tahun 291 H dan meninggal pada akhir tahun 365 H. Namanya disebutkan oleh Zarkasyi, dan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun* serta *Ath-Thabaqat* (jld. II, hlm. 176-178).

4. Abu Bakar Al Jauzaqi An-Naisaburi, Imam Hafizh Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Ia murid Al Asham dan Abu Nu'aim, Syaik Hakim Abu Abdullah, penulis *Al Musnad 'ala Shahih Muslim.* Ia meninggal pada bulan Syawal tahun 388 H dalam usia 82 tahun. (*Ath-Thabaqat,* jld. II, hlm. 169). Syarahnya tidak disebutkan dalam kitab *Ath-Thabaqat,* melainkan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun.*

5. Abu Muhammad Al Juwaini Abdullah bin Yusuf, Abu Imam Haramain. Ia meninggal tahun 438 H (*Ath-Thabaqat,* jld. III, hlm. 208-219). Kitab *Ath-Thabaqat* tidak menyebutkan syarahnya, tetapi disebutkan oleh Zarkasyi dan dalam kitab *Kasyf Azh-Zhunun.*

Mungkin ada ulama lain yang mensyarahnya, namun informasinya tidak sampai kepadaku. Tetapi, syarah-syarah yang kami ketahui informasinya ini tidak terdengar keberadaannya di perpustakaan manapun di dunia pada saat ini.

Naskah-Naskah *Ar-Risalah*

Menurut saya, tidak ada naskah asli kitab *Ar-Risalah* selain naskah asli Rabi' dan naskah Ibnu Jama'ah. Tetapi, kami menjumpai di dalam penyimakkan —yang akan dilihat pembaca— bahwa sebagian besar syaikh dan banyak penyimak memiliki naskah yang mereka koreksi sesuai naskah Rabi', dan naskah Ibnu Jama'ah itu telah dibandingkan dengan naskah-naskah asli yang banyak jumlahnya. Lalu, ke mana perginya semua naskah asli ini? Saya tidak tahu.

Buku ini telah diterbitkan di Mesir sebanyak tiga kali:

1. Diterbitkan oleh *Al Mathba'ah Al 'Ilmiyyah* pada tahun 1312 H, dengan dikoreksi oleh Yusuf Shalih Muhammad Al Jazmawi. Buku ini berisi 160 halaman dengan ukuran kertas A8. Cetakan ini banyak kelirunya, dan inilah yang kami beri inisial "J".
2. Diterbitkan oleh *Al Mathba'ah Asy-Syarafiyyah* pada tahun 1315 H. Buku ini berisi 144 halaman dengan ukuran kertas A4. Ia dicetak menurut naskah Rabi' dengan melalui perantara. Pada mulanya ia disalin oleh Muhammad, sekretaris Khedive, pada tahun 1308 H. Lalu naskah ini disalin dan selesai pada hari Ahad 14 Shafar 1310 H, dengan penanggung jawab Syaikh Salim Sayyid Ahmad Ibrahim Syararah Al Qabbani.

Naskah ini lebih sedikit kekeliruannya daripada naskah sebelumnya pada jilid pertama menurut pembagian Rabi'. Kemudian penyuntingnya membandingkannya dengan naskah lain atau dengan cetakan sebelumnya, dan ternyata mengandung banyak perbedaan dengan naskah asli Rabi' dan banyak kekeliruan. Tetapi, kelebihannya adalah, ia memuat setiap penyimakan yang ada pada naskah asli, meskipun penyalinnya keliru dalam membacanya, dan yang demikian itu bisa ditolerir. Kitab ini kami beri inisial "S".

3. Diterbitkan oleh Penerbit Bulaq pada tahun 1321 H, dengan dibiayai oleh Sayyid Ahmad Bik Al Husaini Al Muhami *rahimahulah.* Buku ini berisi 82 halaman dengan ukuran kertas yang lebar. Terbitan ini juga banyak mengandung kekeliruan dan perbedaan di banyak tempat dengan naskah asli Rabi'. Saya tidak tahu, sesuai naskah mana kitab ini diterbitkan. Menurut hemat saya, para penyunting terbitan Bulaq ini banyak merujuk kepada naskah Ibnu Jama'ah. Terbitan ini kami beri inisial "B".

Pada catatan kaki, kami menyebutkan tempat-tempat perbedaan naskah ini dengan naskah asli, agar pembaca mengetahui kejelasan perkaranya sehingga tidak mengira bahwa kami keliru lantaran berbeda darinya, atau teledor dalam membandingkannya. Juga agar pembaca meyakini bahwa edisi inilah yang paling benar dan baik.

Dalam kesempatan ini, saya hendak menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, keturunan Al Marhum Sayyid Mushthafa Al Babi Al Halabi, karena mereka mengikuti jejak langkah ayah mereka dalam menghidupkan kitab-kitab Arab yang bernilai

tinggi, serta menerbitkannya untuk kalangan umum sehingga menyenangkan hati mereka, dengan memelihara peninggalan para pendahulu kita yang shalih. Mereka mengerahkan tenaga dan harta untuk menerbitkan buku ini, sehingga dengan motivasi dan kesabaran mereka saya memperoleh tenaga besar untuk meneliti dan mensyarahnya, sehingga saya bisa merampungkannya dalam tiga tahun. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.

Naskah Asli Rabi'

Sejak hari pertama saya membaca naskah asli kitab *Ar-Risalah* oleh Rabi', saya yakin bahwa naskah ini ditulis oleh tangan Rabi'. Setiap kali saya mengkajinya dan menelitinya, aku semakin yakin. Apalagi ada tanda tangan Rabi' di akhir kitab dengan tulisan tangannya yang berisi kebolehan menyalinnya. Di sini ia menyatakan, "Rabi' bin Sulaiman, sahabat Asy-Syafi'i, memperkenankan penyalinan kitab *Ar-Risalah* yang terdiri dari tiga juz pada bulan Dzulqa'dah tahun 260 H." Dari pernyataan ini kami memahami bahwa ia menjamin keaslian naskah ini, karena sebelumnya ia tidak mengizinkan orang lain untuk menyalinnya, sampai akhirnya ia memberi izin pada tahun 260 H, setelah usianya melewati 90 tahun. Biasanya ulama hanya memberi izin kepada para muridnya untuk meriwayatkan dari mereka, sedangkan izin untuk menyalin kitab jarang ada, kecuali untuk arti khusus, dan dari naskah asli yang tidak bisa didapat oleh semua orang.

Seorang ahli kaligrafi klasik bisa memastikan bahwa perizinan ini ditulis oleh tangan yang juga menulis naskah asli, dan perbedaan di antara dua kaligrafi hanya pada perbedan usia, karena tangan sang penulis menjadi gemetar setelah usianya melewati 90 tahun. Saya

khawatir untuk bersandar pada pendapatnya sendiri dalam hal ini. Oleh karena itu, saya ingin mengklafirikasi dan berkonsultasi kepada seorang rekan yang memiliki keahlian khusus di bidang kaligrafi. Ternyata ia setuju dengan saya, bahwa yang menulis izin, naskah asli, dan judul ketiga jilid tersebut, adalah orang yang sama. Tidak ada perbedaan di antara tulisan-tulisan tersebut, kecuali ia menulis judul-judul bab dengan font *Kufi* dan menulis perizinan pada usia lanjut.

Saya menegaskan dengan mendekati keyakinan bahwa Rabi' menulis naskah ini dari dikte Asy-Syafi'i berdasarkan argumen yang saya bangun tadi. Juga karena tidak menyebutkan doa *tarahum* untuk Asy-Syafi'i di tempat manapun namanya disebutkan. Seandainya Rabi' menulisnya sesudah Asy-Syafi'i meninggal, maka ia pasti mendoakan rahmat baginya meskipun satu kali, seperti kebiasaan para ulama.

Dr. B. Maurice berusaha menanamkan keraguan seputar sejarah naskah ini, lalu ia mengklaim di dalam kitab *Al Khuthuth Al 'Arabiyyah* bahwa naskah tersebut ditulis sekitar tahun 350 H. Akhirnya sebagian rekan menyangsikan pernyataan saya kepada mereka bahwa Rabi' yang menulisnya. Mereka mengklaim bahwa naskah tersebut ditulis jauh sesudah meninggalnya Rabi', dan penulisnya menyalinnya serta menukil teks izin, lalu ia tidak menjelaskan bahwa ia menyalinnya! Pendapat ini tidak kuat terhadap kritik, karena yang lazim dalam kitab adalah, apabila penulisnya menulis kitab, sejarah penulisannya, dan izin penyalinannya, maka itu membuktikan bahwa ini teks yang ada pada naskah yang menjadi sumber penyalinannya. Kemudian, yang membuktikan kebalikannya adalah getaran pena yang tampak jelas pada penulisan izin. Seandainya ia disalin dari naskah lain, maka tulisan izin tidak berbeda

dengan tulisan sebelumnya, dan seluruhnya tentu menjadi satu harmoni.

Di antara argumen yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka dan pendapat Dr. Maurice adalah, ia ditulis di atas kertas, padahal kertas tidak biasa digunakan pada masa itu, sebaliknya, kebanyakan tulisan menggunakan daun lontar. Argumen ini terpatahkan oleh fakta bahwa kertas telah beredar luas pada abad ke 2 H. (Lihat misalnya kitab *Shubh Al A'sya,* jld. II, hlm. 486). Mereka juga berargumen bahwa tulisannya bukan dengan font *Kufi* yang biasa digunakan untuk menulis pada abad 2 dan 3. Herannya, kesamaan ini juga terjadi pada sebagian ulama yang lebih dahulu.

Al Qalqasyandi membantahnya dan menyatakan, "Penulis kitab *I'anah Al Munsyi'* menyebutkan bahwa peralihan tulisan Arab dari font Kufi kepada font-font yang lazim digunakan sekarang ini pertama kali terjadi pada akhir-akhir kekhalifahan bani Umayyah dan awal-awal kekhalifahan bani Abbasiyyah. Menurut saya, meskipun banyak penulis kontemporer mengklaim bahwa menteri Abu Ali bin Muqlah[11] adalah orang yang pertama kali menemukannya, namun pendapat ini keliru, karena kami menemukan sebagian kitab yang ditulis oleh ulama awal sebelum abad 2 H yang tidak menggunakan font Kufi. Sebaliknya, ia berubah darinya kepada sistem yang stabil seperti ini, meskipun ia lebih mendekati font Kufi karena kedekatan masa itu dengan penukilannya dari Asy-Syafi'i." (*Shubh Al A'sya,* jld. III, hlm. 15)

Seolah-olah maksud Al Qalqasyandi adalah menggambarkan naskah kitab *Ar-Risalah* ini, karena huruf-hurufnya mirip dengan font

[11] Menteri Abu Ali Muhammad bin Ali bin Hasan adalah salah seorang menteri Daulah Abbasiyyah. Lahir tahun 272 H dan meninggal tahun 328 H.

Kufi. Font Kufi tidak ditinggalkan pada masa itu, melainkan hanya digunakan untuk menulis surat berharga dan dokumen. Mereka menjadikan font Kufi sebagai hiasan dalam menulis mushaf dan selainnya. Oleh karena itu, kita melihat Rabi' menulis judul juz (*Al Juz Al Awwal, Al Juz Ats-Tsani, Al Juz Ats-Tsalits)* dengan font Kufi, dan menulis di bawahnya kalimat 'dari Ar-Risalah riwayat Rabi' bin Sulaiman dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i' dengan sebuah tulisan di antara font Kufi tersebut dengan tulisan yang ada di dalam kitab.

Font-font Arab kuno yang terdapat di berbagai perpustaan dan museum menunjukkan bahwa font ini dikenal pada abad 2, sebelum Ibnu Muqlah, seperti yang dinyatakan oleh Al Qalqasyandi. Contohnya adalah sebagian lontar yang ada di *Darul Kutub Al Mishriyyah,* berupa lontar seri tahun 195 H, dan fontnya mirip dengan font *Ar-Risalah,* bahkan kemiripan keduanya sangat dekat, sehingga orang yang mengamatinya nyaris menduga bahwa penulis kedua kitab tersebut belajar kaligrafi dari satu guru. Kertas lontar ini dimuat pada jilid pertama dari buku *Aurat Al Bardi Al 'Arabiyyah,* tulisan orientalis Grohman, dan diterjemahkan oleh Dr. Hasan Ibrahim, dan diterbitkan oleh Dar Al Kutub pada tahun 195 H (no. 51 hlm. 8).

Kami mengkopinya, dan mengkopi satu lembar dari halaman 36 naskah asli, lalu meletakkannya berdampingan pada satu halaman agar pembaca mudah membandingkan keduanya. Kami juga meletakkan tanda panah pada tanggal kertas lontar tersebut (tahun 195 H). Tidak diragukan lagi, tulisan Rabi' dianggap sebagai tulisan yang lumrah dipakai abad 2 H, karena ia lahir tahun 174, dan Asy-Syafi'i masuk Mesir pada awal tahun 199 H, lalu Asy-Syafi'i menganggapnya sebagai pembantu dan murid khususnya. Bahkan

Asy-Syafi'i pernah berkata kepadanya, "Kamu adalah periwayat kitab-kitabku."

Ketika Rabi' tiba di Mesir, Rabi' menjadi muadzin di sebuah masjid jami' di Fusthath, Mesir (Masjid Amru bin Ash). Dia juga bisa membaca Al Qur`an dengan irama. Artinya, dia seorang penulis dan pembaca pada akhir-akhir abad 2 H, karena ia telah belajar kaligrafi dan qira'ah.

Selanjutnya, yang menepis keraguan terhadap riwayat naskah ini adalah perayaan yang diadakan oleh para ulama besar dan imam hafizh terhadapnya sejak tahun 394 H hingga tahun 656 H, akurasi naskah mereka dengannya, dan penyimakkan mereka. Bahkan mereka mengoreksi naskah-naskah mereka dan membandingkannya dengan naskah Rabi', sebagaimana yang akan Anda lihat pada penyimakkan dan tanda tangan nanti. Mereka berusaha keras untuk mengukuhkan penyimakkan mereka terhadap para murid junior, juga kepada para syaikh besar. Anda bisa melihat banyak keluarga ilmu yang besar saling berlomba untuk menyimaknya, lalu mereka mencatat nama-nama mereka padanya.

Misalnya, di antara ulama hafizh besar yang menyimak kitab dengan naskah ini adalah Al Hafizh Al Humaidi, penulis kitab *Al Jam'u Baina Ash-Shahihain,* temannya yang bernama Al Hafizh Al Amir Ibnu Makula (*As-Sama'at* [penyimakkan] no. 8-11), Al Hafizh Abu Fatayan Ad-Dahistani, Al Hafizh Al Kabir Ibnu Asakir, penulis kitab *Tarikh Dimasyqa,* Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi, Al Hafizh Tajuddin Al Qurthubi, dan Al Hafizh Zakiyuddin Al Barzali.

Anda melihat bahwa ada dua belas orang dari keluarga Al Hafizh Ibnu Asakir yang menyimak naskah ini, yaitu Al Hafizh Ibnu Asakir Ali bin Hasan bin Hibatullah, dua saudaranya yang bernama

Muhammad dan Ahmad, dua putranya yang bernama Qasim dan Hasan bin Ali, kedua cucunya yang bernama Muhammad dan Ali bin Qasim, para keponakannya yang bernama Abdullah, Abdurrahman, Nashrullah, dan Abdurrahim (seluruhnya putra Muhammad bin Hasan). Ada tujuh orang dari keluarga Al Khusyu'i yang menyimaknya, yaitu: Thahir bin Barakat bin Ibrahim Al Khusyu'i, anaknya yang bernama Ibrahim, Barakat bin Ibrahim, dan anak-anaknya yang bernama Ibrahim, Abu Fadhal, dan Abdullah, serta Utsman bin Abdullah bin Barakat.

Selanjutnya, Al Hafizh Ibnu Asakir tidak cukup mencatat namanya pada penyimakkan, tetapi juga menulis kalimat berikut dengan tangan sendiri sebanyak empat kali pada naskah: Telah didengar seluruhnya dan dibandingkan dengan naskah aslinya oleh Ali bin Hasan bin Hibatullah. Begitu juga dengan para hafizh dan ulama lain yang terlihat dari tanda tangan.

Selanjutnya, hati menjadi lebih yakin karena kami menemukan sebuah kesaksian dengan tulisan seorang ulama pendahulu yang hafizh dan kredibel. Di dalam kesaksian itu ia menulis bahwa naskah ini adalah tulisan tangan Rabi'. Kami menemukan bahwa Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al Akfani (W. 6 Muharram 524 H, pada usia 80 tahun) menulis judul ketiga juz kitab ini, yang di dalamnya membeberkan sanadnya kepada Rabi'. Lalu di atas judul pertama ia menulis kalimat "Juz pertama dari kitab Ar-Risalah karya Abu Abdullah Asy-Syafi'i dengan tulisan tangan Rabi', sahabatnya." Di atas judul juz ketiga ia menulis: Juz ketiga dari kitab Ar-Risalah dengan tulisan Rabi', sahabat Asy-Syafi'i." Sedangkan pada juz kedua ia menulis: Juz kedua dari kitab Ar-Risalah. Tampak bahwa kalimat selanjutnya terhapus karena termakan usia. Di sudut kanan atas, Anda

bisa melihat tulisan Al Hafizh Ibnu Asakir, dan di sampingnya adalah tulisan syaikhnya, Ibnu Al Akfani.

Pada mulanya saya mengira bahwa kesaksian ini tulisan tangan Ibnu Asakir, lalu akhirnya terungkap oleh saya melalui kajian tulisan penyimakkan dan judul bahwa itu adalah tulisan Ibnu Al Akfani.

Selanjutnya, kita juga melihat bahwa para ulama itu —yang sudah pasti lebih dekat dengan masa Rabi' daripada kita— berusaha keras memperoleh nash seluruh penyimakkan atau sebagian besarnya dengan nama pemilik naskah tersebut, untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadapnya, dan sebagai isyarat akan keistimewaan dan kebanggaan pemiliknya karena telah memperoleh peninggalan yang mulia dan berharga ini.

Jadi, adakah yang mengira bahwa mereka membuat semua naskah ini secara palsu dan imitasi? Apakah mereka tidak memahami masalah naskah yang dipahami oleh Dr. Maurice, sedangkan mereka lebih tahu tentang kaligrafi, lebih berilmu, dan mereka meriwayatkan kitab dengan sanad mereka melalui penyimakkan dan pembacaan?

Yang lebih mengherankan bagi saya adalah, mengapa Dr. Maurice menetapkan tahunnya yang menurutnya sekitar 350 H? Akhirnya, saya menemukan asal kekeliruan ini. Saya menemukan pada catatan pinggir naskah Imad bin Jama'ah di samping paragraf 123 yang redaksinya sebagai berikut: "Telah sampai pembandingan pada naskah asli yang telah didengar beberapa kali, yang lamanya sejak ia ditulis adalah 385 tahun." Lalu di pinggirnya di tempat lain ditulis, *"Telah sampai pembandingan pada naskah tersebut."* Dari sini saya mengunggulkan pendapat bahwa ia melihat penulisan ini, sedangkan di Dar Al Kutub tidak ada naskah klasik *Ar-Risalah* selain naskah Rabi' dan naskah Ibnu Jama'ah. Sehingga ia mengira naskah

Ibnu Jama'ah telah dikomparasikan dengan naskah Rabi', dan hal ini menunjukkan bahwa naskah Rabi' ditulis sekitar tahun 350 H.

Tetapi redaksi ini tidak mengindikasikan maksud tersebut, karena telah ditegaskan bahwa naskah Ibnu Jama'ah ditulis untuknya tidak lama sebelum ia dibacakan di hadapan kakeknya yang wafat tahun 356 H, dan ia dikomparasikan dengan sebuah naskah yang lebih dahulu, yang jarak antara penulisannya hingga komparasi naskah Ibnu Jama'ah padanya adalah 358 tahun. Maksudnya, ia ditulis tidak lama sebelum tahun 500 H, karena angka (358) adalah angka terpautnya tahun antara kedua penulisan naskah itu, bukan tahun penulisan naskah pertama. Jadi, dipastikan bahwa itu bukan naskah Rabi'.

Deskripsi Naskah

Jumlah halamannya adalah 78; 62 diantaranya naskah asli kitab yang ditulis dengan tulisan Rabi', sedangkan selebihnya tambahan pada awal, akhir, dan tengah naskah. Di dalam tambahan ini tertulis *sima'at* (penyimakkan) dan selainnya.

Naskah ini diberi sampul kulit kuno, dan saya tidak bisa memastikan tahunnya. Barangkali pada abad 6 atau 7 H. Panjang kertas naskah asli adalah 25,8 cm, sedangkan lebarnya 14 cm. Hampir seluruh halaman berisi tulisan. Panjang satu baris sekitar 12,5 cm, dan jumlah baris berbeda dari satu halaman dengan halaman lain, berkisar antara 27-30 baris, yang memenuhi panjangnya sekitar 24,8 cm. Kami telah mengopi beberapa halaman dengan diperkecil menjadi sekitar sepertiga, agar cukup dengan halaman buku ini (edisi Arab). Teks tersebut dapat terbaca dengan jelas bagi orang yang mengenali teks-teks klasik, kecuali di sebagian kecil tempat yang penulis dapat memahaminya melalui komentar kami.

Kaidah-kaidah penulisan yang digunakan jauh berbeda dengan kaidah-kaidah yang digunakan generasi akhir. Pengantar ini tidak cukup untuk menghitungnya, tetapi kami akan menyebutkan sebagian jenisnya, diantaranya menulis setiap yang dibaca *alif* di akhir kata dengan huruf *alif* meskipun sebenarnya ia termasuk yang ditulis dengan huruf *ya* kecuali kata *haakadzaa, ilaa* dan *'alaa.* Misalnya, ia menulis kata *hattaa, hakaa, mustaghnaa,* dan *siwa* (seharusnya dengan *alif layyinah*) dengan huruf *alif.* Jika kata dibaca dengan *imalah* pada *alif,* maka ia tidak menulisnya dengan *alif,* melainkan dengan *ya`*, sebagai isyarat adanya *imalah,* seperti *ha`ulaa`i* (dengan alif) ditulis tanpa *ya`*. Begitu juga kata *iilaa`u* (dengan *alif*), ditulis dengan *ya`*. Ia juga menghapus huruf *alif* pada *ibn* meskipun tidak berada di antara dua *proper name* (nama diri).

Misalnya: Apabila satu kata dibaca dengan *imalah* pada *alif,* maka ia tidak menulisnya dengan huruf *alif* melainkan dengan huruf *ya`*, sebagai isyarat terhadap *imalah.* Misalnya adalah kata هَؤُلَاءِ ditulis هَاولى, dan kata الأيلاء ditulis الإيلى. Sedangkan *alif* pada kata ابن dibuang secara mutlak meskipun tidak terletak di antara dua *isim 'alam* (nama diri atau *proper name),* seperti kata عن بن عباس. Kata ههنا ditulis ها هنا, dan kata هكذا ditulis dengan macam: kebanyakan ها كذى, dan sebagiannya هكذى. Ia juga membagi satu kata dalam dua baris bila tidak muat di akhir baris. Misalnya kata ستَدَلَّنَا: ia menulis huruf *alif* sendiri di satu baris, dan selebihnya di baris berikutnya. Kata زوجها, huruf *zay* dan *wau* ditulis pada satu baris, sedangkan selebihnya di baris berikutnya. Hal ini banyak terjadi.

Ulama yang *tsiqah* (tepercaya) itu cermat dalam menulis dan memberi *harakat*, seperti kebiasaan ulama ahli generasi awal. Apabila

huruf yang disukun itu samar antara sukun dan *dhammah,* maka ia menandainya dengan salah satu dari dua tanda sukun: meletakkan titik di bawahnya, atau meletakkan tanda bulan sabit kecil di atasnya, agar tidak samar dan membingungkan pembaca. Di antara bukti terkuat mengenai perhatiannya terhadap akurasi dan *harakat* adalah meletakkan *kasrah* di bawah huruf *nun* pada kata النِّزارة. Kata ini adalah kata yang langka. Saya tidak menemukannya kecuali dalam kamus. Ia pun meredaksikan bahwa kata tersebut berasal dari Asy-Syafi'i.

Hal itu menguatkan pandangan saya mengenai akurasi penulisan, dan menunjukkan bahwa Rabi' sangat memperhatikan ucapan Asy-Syafi'i dan menulisnya dengan penuh kesadaran. Di antara hal yang menakjubkan di sini adalah saya pernah memperlihatkan kata ini pada guru besar kami, Allamah Amir Asy-Syu'ara Ali Bik Al Jarim, bersamaan dengan tulisan saya mengenai kitab tersebut. Lalu ia berkata, "Seolah-olah, dengan kata ini kamu telah memperoleh tanda tangan Asy-Syafi'i atas naskah itu." Ia benar, semoga Allah memeliharanya.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa shalawat untuk Nabi SAW tidak ditulis setiap kali nama beliau disebut, kecuali jarang sekali, dengan kalimat صلى الله عليه. Ini adalah metode ulama pendahulu pada masa Asy-Syafi'i dan sebelumnya. Sedangkan ulama generasi akhir sangat keras dalam hal ini, mereka berkata, "Seharusnya penulisan shalawat dan salam diperhatikan." Bahkan mereka menambahkan bahwa penulis naskah tidak harus terpaku pada naskah asli apabila shalawat dan salam tidak ditemukan di dalamnya.

Diriwayatkan secara positif dari Ahmad bin Hanbal, bahwa ia tidak menulis shalawat karena ia bershalawat dengan ucapan, atau ia terpaku pada apa yang didengar dari syaiknya sehingga ia tidak

menambahinya. Pendapat yang dipilihnya adalah penulis harus terpaku pada naskah asli yang menjadi sandarannya dalam meriwayatkan. Tetapi jika ia menulis untuk dirinya sendiri, maka ia bebas memilih. Hal ini bukan berarti Ahmad bin Hanbal melakukan seperti apa yang dilakukan para penulis 'pembaharu' pada masa sekarang, karena menyebut Nabi SAW dengan namanya "Muhammad" tanpa menuliskan shalawat untuk beliau.

Sebaliknya, Ibnu Hanbal menyebut beliau dengan kata Nabi, Rasul, atau semisalnya, karena Allah melarang kita untuk menyeru beliau dengan namanya:

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Itu karena Allah tidak menyebut nama beliau di dalam Al Qur`an kecuali dengan kata nabi atau rasul, atau dengan nama beliau yang mulia dengan disertasi salah satu dari dua sifat tersebut. Lihat kitab *Syarh Al Iraqi 'ala Muqaddimah Ibni Shalah* (hlm. 174-175), *Tadrib Ar-Rawi* (hlm. 153), syarah kami terhadap kitab *Alfiyyah As-Suyuthi* (hlm. 151), syarah kami atas *Mukhtashar 'Ulum Al Hadits* karya Ibnu Katsir (hlm. 158-159), dan syarah kami terhadap *Sunan Tirmidzi* (jld. II, hlm. 354-355).

Para Pemilik Naskah

Saya meneliti beberapa penyimakkan berikut dan darinya saya mengetahui sebagian besar pemilik naskah sejak akhir abad IV H hingga pertengahan abad VII H. Para pemiliknya pertama kali menurut hemat saya adalah dua bersaudara, yaitu Ali dan Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Al Hanna'i, atau salah satunya, karena di dalamnya keduanya menyimak kitab ini dari Abdurrahman bin Umar bin Nashr pada tahun 343 H dan 401 H. Tetapi ia tidak meredaksikan hal tersebut dalam penyimakkan keduanya.

Saya menduga demikian karena dua putra saudaranya yang bernama Husain bin Muhammad Al Hannani, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, menyimak dari Abu Bakar Al Haddad pada tahun 457 H, dan di dalam penyimakkan itu diredaksikan bahwa keduanya adalah pemilik kitab. Oleh karena itu, saya menduga kitab ini dahulunya milik pamannya (yaitu Ali dan Ibrahim), lalu kitab ini berpindah kepada keduanya dengan jalan warisan atau selainnya. Tetapi, secepatnya kepemilikan keduanya berpindah kepada Al Hafizh Hibatullah bin Al Akfani, lalu kitab ini disimakkan pada Abu Bakar Al Haddad pada tahun 560 H. Tampak bahwa naskah ini tetap menjadi miliknya sampai meninggal tahun 524 H, atau setidaknya sampai akhir majelis naskah ini disimakkan kepadanya pada tahun 519 H.

Setelah itu, saya tidak menemukan kejelasan tentang pemilik naskah ini sampai bulan Rajab tahun 566 H, karena Al Faqih Dhiya`uddin Ali bin Uqail bin Al At-Tighlabi (L. 637 H) menulis bahwa ia mendengar kitab ini dari Abu Makarim Abdul Wahid bin Hilal pada tahun 563 H, dan ia mentransfer simakannya terhadap naskah ini pada bulan Rajab tahun 566 H. Lalu ia menyimaknya sekali lagi kepada Hafizh Ibnu Asakir pada tahun 567 H dan diredaksikan di

majelis penyimakkan bahwa dialah pemilik naskah. Dia dan anaknya yang bernama Hasan menyimaknya pada tahun 571 H di hadapan Abu Al Ma'ali As-Sulami dan Abu Thahir Al Khusyu'i.

Setelah itu, saya tidak menemukan kejelasan mengenai pemilik naskah ini, sampai akhirnya disebutkan pada tahun 635 H bahwa ia menjadi milik Imam Hafizh Tajuddin Al Qurthubi. Tajuddin Al Qurthubi dan saudaranya yang bernama Is'mail telah menyimak kitab ini pada 58 tahun sebelumnya. Keduanya menyimak di hadapan Abu Thahir Al Khusyu'i pada tahun 587 H. Bisa jadi bapak keduanya yang bernama Abu Ja'far Al Qurthubi (lahir tahun 528 H dan meninggal tahun 596 H) menguasai kitab tersebut lalu menyimakkannya kepada Abu Thahir. Bisa jadi pula Tajuddin sendiri yang memilikinya sesudah itu lalu disimakkan kepada Abu Thahir.

Setelah itu, pada tahun 565 H naskah ini dikuasai oleh Al Qadhi Muhyiddin Umar bin Musa bin Ja'far. Mereka semua yang menguasai naskah ini tinggal di Damaskus, dan kami tidak tahu apa yang terjadi padanya sebelum itu sejak masa Rabi' (W. 270 H) sampai masa Abdurrahman bin Nashr pada akhir abad IV. Kami juga tidak tahu hal ihwalnya setelah Qadhi Muhyiddin bin Ja'far, hingga akhirnya ia jatuh ke tangan Malik Amir Mushthafa Pasya Fadhil, lalu kitab ini beralih berikut perpustakaannya kepada Dar Al Kutub Al Mishriyyah, sehingga ia kembali ke negeri tempat ia ditulis.

Ia lemparkan tongkatnya dan legalah perasaan

Sebagaimana hati gembira dengan kembalinya sang musafir

Naskah Ibnu Jama'ah

Seandainya naskah ini tidak ada duanya, maka ia pangkal yang sangat bagus. Tetapi, ia ditulis dari sumber naskah asli milik Rabi', sehingga ia menjadi cabang yang lemah karena ada perbedaan dengannya di banyak tempat. Yang asli tetaplah yang asli. Penyalinnya memang dituntut untuk memperbagus tulisannya, tetapi ia juga dituntut untuk membandingkannya dan membacanya, namun sayangnya ia tidak menyempurnakan hal tersebut. Barangkali alasannya adalah naskah yang dijadikannya perbandingan itu tidak standar. Di catatan pinggirnya ia menulis pembagiannya menjadi tujuh jilid, tetapi ia melupakan jilid pertama dan kelima! Ia menyebutkan kata "akhir jilid kedua" pada alenia 551, "akhir jilid ketiga" pada alenia 827, "akhir jilid keempat" pada alenia 1128, dan "akhir jilid keenam" pada alenia 1462. Ia juga menyebutkan beberapa batas, sementara penyimakkan dengan komparasi pada naskah lama pada alenia 126, 375, 383, 511, dan 758. Naskah ini lalu disimakkan pada Ibnu Jama'ah (kakek Al Imad) dalam enam kali pertemuan. Empat batas penyimakkan diantaranya ditulis pada catatan pinggir berhadapan dengan alenia 208, 569, 863, dan 1173, namun ia tidak menyebutkan batas kelima, sedangkan batas keenam berujung pada akhir kitab.

Kitab ini ditulis di atas kertas yang bagus, dengan font *naskhi* yang indah serta jelas, dan kebanyakan kalimatnya diberi tanda baca. Jumlah halamannya 124, satu halaman berisi 19 baris, panjang baris 11 cm, baris-barisnya mengisi panjang kertas sepanjang 18,5 cm, sementara ukuran kertas 24,7 cm x 17,5 cm. Tadinya ukuran kertas lebih besar, tetapi kami tidak tahu siapa yang menjilidnya sehingga

sisi-sisinya berkurang hingga sebagian catatan pinggirnya hilang. Kami telah mengopi halaman pertama dan terakhir dengan diperkecil.

Saya tidak bisa menutup pengantar ini sebelum berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah sangat menolongku dalam menerbitkan warisan yang berharga ini, yaitu putra umatku Sayyid Muhammad As-Sanusi Al Anshari, saudara Mukhlish Al Barr, temanku sejak awal menimba ilmu, serta ulama pakar, Syaikh Muhammad Khumais Haibah. Saya telah membacakan padanya kitab ini huruf demi huruf, dan selalu meminta sarannya setiap kali menghadapi satu masalah.

Terima kasih juga untuk Syaikh Muhammad Nur Hasan dan Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, dua guru besar Bahasa Arab Fakultas Bahasa Universitas Al Azhar. Kepada keduanyalah saya menyampaikan banyak permasalahan bahasa Arab dalam kitab ini. Juga kepada segenap pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, yaitu keluarga Almarhum Sayyid Mushthafa Al Halbi. Mereka telah memberi kesempatan untuk mentakhrij, meneliti, dan mensyarah kitab ini. Ini adalah kebaikan mereka bagiku dan bagi setiap pembaca.

Jasa yang tidak terlupakan adalah bantuan guru besar kami, filsuf Dr. Manshur Fahmi Bik, direktur Dar Al Kutub Al Mishriyyah. Dialah yang menyuruh kami mengopi seluruh naskah Rabi', memberi lisensi untuk memiliki naskah Ibnu Jama'ah, dan memudahkanku untuk mengakses setiap referensi yang saya inginkan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan memberinya taufik untuk mengabdi kepada ilmu dan agama.

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mendahulu kami dengan nikmat-nikmat-Nya sebelum kami berhak menerimanya, yang melanggengkannya kepada kami meskipun kami tak mampu

menjalankan kewajiban mensyukurinya, yang menempatkan kami di tengah umat terbaik yang pernah dimunculkan kepada manusia.

Kami memohon kepada Allah supaya menganugerahi kami pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya, serta menganugerahi kami ucapan atau perbuatan yang dengannya kami menjalankan hak-Nya dan mengakibatkan kerelaan-Nya untuk menambahkan nikmat.[12] Kami memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

Jum'at, 18 Dzulqa'dah 1358 H/29 Desember 1939 M

Abu Asybal Ahmad Muhammad Syakir

[12] Dikutip dari kitab *Ar-Risalah*, no. 47.

Beberapa Penyimakkan dan Lampiran

Penyimakkan yang ditetapkan pada naskah asli Rabi' dimulai sejak tahun 394 H hingga tahun 656 H. Penyimakkan ini berturut-turut dan bersambung sanadnya. Maksudnya, para syaikh yang dibacakan kitab ini di hadapan mereka, atau didengar dari mereka itu, juga mendengarnya sebelum itu dari syaikh-syaikh mereka. Demikian seterusnya hingga Abdurrahman bin Umar bin Nashr Asy-Syaibani, syaikh terdahulu yang penyimakkan kitab mereka itu ditetapkan. Selanjutnya, pada naskah Ibnu Jama'ah terdapat satu penyimakkan pada tahun 856 H, dan ia bersambung sanadnya dengan penyimakkan naskah asli, seperti yang akan terlihat jelas oleh pembaca. Saya mencatat seluruhnya dengan angka yang berurut untuk memberi isyarat.

Sebagian penyimakkan itu ditetapkan pada judul ketiga jilid yang menggunakan tulisan Rabi' (hlm. 3, 4, dan 5), sedangkan selebihnya ditulis pada kertas-kertas yang dilampirkan pada naskah asli dan ditambahkan pada bagian awal dan akhir jilid. Kebanyakan terulang penetapannya sebanyak tiga kali di ketiga jilid itu. Saya menetapkan setiap penyimakkan secara berurut sesuai urutan waktunya, dimulai dari yang paling dahulu. Dengan maksud meringkas, saya hanya menyebutkan satu dari setiap penyimakkan yang terulang, dengan disertai isyarat terhadap penyimakkan lain serta catatan tambahan di dalamnya jika ada.

Saya tidak membuat pengecualian dalam hal ini selain penyimakkan yang menggunakan tulisan Abdurrahman bin Nashr. Hal itu dikarenakan:

Pertama, nilai sejarahnya.

Kedua, digambar di beberapa halaman pada judul-judul milik Rabi'

Ketiga, kalimatnya singkat.

Saya juga mengecualikan sebagian penyimakkan ketika ada keharusan. Saya menandai penyimakkan dengan nomor 1 s/d 28.

Setelah penyimakkan adalah sanad, yaitu sanad para ulama penulisnya, hingga Rabi', perawi kitab ini. Ia ada pada nomor 29-31.

Di antara penyimakkan itu ada juga yang dalam bentuk ringkas, seorang ulama menulis dengan tulisan tangannya, seperti pernyataan, *"fulan menyimaknya",* atau *"penyimakkan fulan,"* atau semisalnya. Semua ulama yang menulis pernyataan ini disebutkan nama-namanya di majelis-majelis penyimakkan kecuali seorang ulama, yaitu Abu Qasim Al Buri Hibatullah bin Mu'id Ad-Dimyathi (W. 599 H). Saya telah merangkum seluruhnya dari penyimakkan itu, menghapus yang terulang dengan disertai isyarat, menyusunnya menurut yang paling terdahulu, dan saya menyebutnya dengan *tauqi'aat* (penandatanganan).

Di antara hal yang dilampirkan pada penyimakkan dengan naskah asli Rabi', yang ditulis para ulama dengan tulisan tangan mereka adalah berbagai hadits dan atsar yang mereka riwayatkan dengan sanad mereka. Saya juga menyebutkannya sesuai redaksinya.

Setelahnya dijelaskan sanad dan catatan yang ditulis pada naskah Imad bin Jama'ah, serta penyimakkannya pada kakeknya (no. 60-68).

Para ulama yang disebutkan dalam penyimakkan ini serta yang dilampirkan padanya itu lebih dari tiga ratus orang. Saya menghimpun mereka semua dalam sebuah indeks pada akhir mukadimah ini. Sedangkan orang-orang yang disebutkan dalam sanad-sanad hadits dan atsar, tidak saya jelaskan biografinya karena khawatir terlalu panjang lebar. Juga karena mereka tidak ada hubungannya dengan periwayatan kitab ini. Sedangkan ulama lain yang disebutkan dalam penyimakkan dan *tauqi'aat,* berusaha saya tampilkan biografinya. Kalau ada biografinya maka saya menyajikannya secara ringkas. Bila tidak ada maka saya tidak menulisnya.

Saya tidak mengklaimnya sebagai usaha yang sempurna, karena ia hanyalah jerih payah seorang manusia. Tetapi, saya berusaha keras dan menjaga untuk menjalankan kewajiban ini. Bisa jadi biografi seorang ulama yang tidak saya temukan itu karena ia asing bagiku, lalu aku keliru tanpa sadar. Yang terakhir, saya meletakkan tanda (*) pada indeks untuk ulama yang biografinya saya temukan.

JILID PERTAMA

NASKAH ASLI RABI'

A. Penyimakkan-Penyimakkan

1. Penyimakkan di hadapan Abdurrahman bin Umar bin Nashr sesuai tulisannya pada tahun 394 H untuk jilid pertama.

   Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad[13] berkata: Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Al Hinna`i[14] telah menyimak dariku jilid ini, dan ini kusimak dari Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Hushri[15], dari Rabi' bin Sulaiman Al Muradi, pada bulan Sya'ban tahun 394 H.

2. Penyimakkan lain sesuai tulisannya pada tahun 410 H untuk jilid pertama.

   Jilid ini telah disimak Abu Abdullah Ahmad bin Ali Asy-Syarabi, dan Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Al Hinna`i[16] dariku, dengan dibacakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syasyi. Abdullah bin Umar bin Nashr bin Muhammad menulis pada bulan Ramadhan tahun 401 H.

---

13 Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Al Bazzar Al Mu'addib meninggal tanggal 19 Rajab tahun 410 H.

14 Nama Al Hinna'i dinisbatkan kepada kata *hinaa'* (pacar), sebagaimana dijelaskan oleh As-Sam'ani dalam biografi saudaranya (yaitu Abu Abdullah Husain bin Muhammad). Ali ini adalah seorang *muqri'* (ahli qira'at), *muhaddits,* dan *hafizh.* Ia meninggal bulan Rabi'ul Awwal tahun 428 H, pada usia 58 tahun.

15 Al Hushri adalah ulama fikih perawi kitab *Al Umm* dari Rabi'.

16 Meninggal tanggal 17 Dzulhijjah 420 H.

Jilid ini juga telah disimak dariku oleh Zhafr bin Muzhaffar An-Nashiri.[17&18]

3. Penyimakkan jilid kedua sesuai tulisannya juga pada tahun 394 H.

   Abdullah bin Umar bin Nashr bin Muhammad berkata: Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Hinna`i mendengarnya dariku bersama dengan jilid sebelumnya, sesuai yang dituturkan kepadaku oleh Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Hushri dari Rabi'. Ini berlangsung pada bulan Sya'ban tahun 394 H. Saya yang membacakan padanya, lalu ia membandingkannya dengan naskah asli kitabku.

4. Penyimakkan jilid kedua sesuai tulisannya pada tahun 401 H.

   Jilid ini dan jilid sebelumnya telah disimak oleh Ahmad bin Ali Asy-Syarbi, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al Hinna`i, Ali bin Husain bin Shadaqah Asy-Syarabi, Abdullah bin Ahmad bin Hasan An-Naisaburi, dan Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syasyi, pada bulan Ramadhan tahun 401 H.

   Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad menulis dengan tulisan tangannya.

---

17 Dia seorang pedagang sekaligus ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i. ia meninggal pada bulan Syawwal tahun 419 H, sedangkan kitab *Tarikh Al Wafah* menyebutkan tahun 429 H.

18 Dari penjelasan di bawah nanti (no. 6, 9, dan 30) dipahami bahwa penyimakkan ini berlangsung pada tahun 408 H.

Jilid ini juga telah disimak oleh Zhafr bin Muzhaffar An-Nashiri, dan Muhammad bin Ali Al Haddad[19]. Yang terakhir menulis dengan tulisan tangannya.[20]

5. Penyimakkan ketiga sesuai tulisannya (tanpa tanggal, tetapi secara implisit menunjukkan tahun 394 M).

   Kitab ini telah disimak dari awal hingga akhir dengan bacaanku dan dengan komparasi pada kitabku menurut naskah ini oleh Abu Ali Hasan bin Ali bin Ibrahim Al Ahwazi,[21] Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Hinna'i, dan Muhammad bin Ali An-Nashibi.

6. Penyimakkan ketiga menurut tulisannya pada tahun 401 H.

   Kitab ini telah disimak dari awal hingga akhir oleh Abu Abdullah Ahmad bin Ali Asy-Syarabi, Abdullah bin Ahmad An-Naisaburi Al Khaffaf, Ahmad bin Ibrahim Nisaburi, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al Hinna'i, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syasi, pada bulan Ramadhan tahun 401 H.

   Zhafr bin Muzhaffar An-Nashiri menyimak kitab ini dari awal hingga akhir.[22]

---

[19] Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa Abu Bakar As-Sulami Al Haddad meninggal tahun 460 H.

[20] Tanggal penyimakkannya tidak disebutkan di sini, tetapi dari penjelasan tentang sanad di bawah, kami akan mengetahui bahwa penyimakkan Ibnu Al Haddad terjadi pada tahun 408 H.

[21] Seorang *muhaddits muqri'* Syam. Ia lahir pada bulan Muharram tahun 362 H dan meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 446 H.

[22] Tanggal penyimakkan ini tidak disebutkan, tetapi dari sanad di bawah dan dari penyimakkan sebelumnya (no. 4) bisa dipahami bahwa penyimakkan ini berlangsung pada tahun 408 H.

7. Penyimakkan di hadapan Abu Hasan Al Hinna'i sesuai tulisan Hamzah Al Qalanisi pada tahun 416 H.

   Seluruhnya telah disimak dari Syaikh Abu Hasan bin Ali bin Muhammad Al Hinna'i oleh Hamzah bin Ahmad bin Hamzah Al Qalanisi[23] pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 416 H.

   Penulis: Kemudian ia mengulang kalimat serupa pada halaman 103 naskah asli, dan menambahkan di akhirnya: Setelah pembacaan dan komparasi pada naskah asli, tertera Jumadil Akhir tahun 41 H. Kemudian ia mengulang untuk ketiga kalinya pada halaman 111 naskah asli, tetapi sebagian besar kalimat ini hilang dan hanya tersisa dua baris.

8. Penyimakkan di hadapan Abu Bakar Al Haddad As-Sulami pada tahun 457 H dengan bacaan oleh Al Humaidi.

   Jilid ini dari awal hingga akhir telah disimak di hadapan Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Haddad As-Sulami oleh para sahabatnya, yaitu Abu Hasan Abdullah,[24] Abu

---

[23] Gelarnya adalah Abu Ya'la. Ia meninggal pada hari Rabu 4 Jumadil Akhir tahun 450 H. Abu Ya'la ini serupa dengan Hamzah bin Asad bin Ali Al Qalanisi, penulis kitab *At-Tarikh* yang diterbitkan di Beirut tahun 1908 H. Ia lahir belakangan, dan riwayat hidupnya dimulai tahun 460 H. hingga 555 H. Ia meninggal pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 555 H dalam usia 90 tahun.

[24] Dia adalah Abdullah bin Husain bin Muhammad Al Hinna'i, sebagaimana akan dijelaskan pada no. 9 dan 11. Disebutkan bahwa ia meninggal tahun 460 H, dan tidak meriwayatkan hadits kecuali kepada Umar Ad-Dahistani (yaitu Abu Fatayan), yang akan dijelaskan pada penyimakkan no. 12. Sedangkan saudaranya yang bernama Abdurrahman, tidak saya temukan biografinya. Keduanya memiliki saudara lain yang bernama Abu Thahir Muhammad bin Husain bin Muhammad Al Hinna'i Ad-Dimasyqi. Mereka berasal dari keluarga ahli hadits dan peradilan. Ia meninggal pada bulan Jumadil Akhir tahun 510 H dalam usia 77 tahun. Bapaknya yang bernama Husain bin Muhammad bin Ibrahim Al Hinna'i juga dijelaskan biografinya, dan disebutkan bahwa ia berasal dari Damaskus. Ia meninggal tahun 459 H. Ini keliru, dan kekeliruan ini berasal dari penulis naskah.

Husain Abdurrahman, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Abu Nashr Al Humaidi,[25] Abu Nashr Hibatullah bin Ali Al Baghdadi,[26] Syaikh Abu Muhammad Abdullah bin Hasan bin Thalhah At-Tinnisi,[27] kedua putranya yang bernama Muhammad dan Thalhah, Abdul Malik bin Ali Al Hushri, Mu'dhad bin Al Ad-Darani, Husain bin Muhammad Al Mahwazi, Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi,[28] Haidarah bin Abdurrahman Ad-Darbandi, Muhammad bin Muhammad bin Ali Ath-Tharsusi, dan Muhammad bin Abu Wafa' As-Samarqandi, pada pertengahan Shafar tahun 450 H.

---

[25] Ia adalah seorang *hafizh hujjah,* penulis kitab *Al Jam'u Baina Ash-Shahihain.* Ia meninggal bulan Dzulhijjah tahun 488 H dalam usia ± 70 tahun.

[26] Demikian yang tertera dalam penyimakkan ini. Pada masa ini ada Abu Nashr Hibatullah bin Ali bin Muhammad Al Baghdadi Al Hafizh (W. 488 H dalam usia 46 tahun). Tetapi, di dalam tiga penyimakkan sesudahnya ia disebut dengan nama Ali bin Hibatullah bin Ali. Dia seorang amir, Ibnu Makula, dan seorang hafizh besar. Ia lahir tahun 422 H dan meninggal tahun 478 H atau sekitar itu.

Ibnu Makula adalah kolega Al Humaidi Al Hafizh Al Qari' dalam penyimakkan ini.

[27] Dia adalah Abu Muhammad yang dikenal dengan nama Ibnu Nuhas, dari Tunis. Ia datang ke Damaskus bersama kedua putranya, Muhammad dan Thalhah. Ia meninggal tahun 462 H. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Asakir. Yaqut dalam kitab *Al Buldan* menyebutkan bahwa ia lahir tahun 404 H.

[28] Abdullah bin Ahmad bin Umar bin Abu Asy'ats Abu Muhammad As-Samarqandi menyimak dari Al Khathib dan memberi lisensi kepada Ibnu Asakir atas sebagian yang disimaknya itu. Ia meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 516 H dalam usia 72 tahun.

Naskah ini disimak dari Tammam[29] dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr, seluruhnya dari Ibnu Habib Al Hasha'iri, dari Rabi', pada tanggal tersebut.

9. Penyimakkan lain di hadapan Abu Bakar Al Haddad As-Sulami pada tahun 457 H, dengan dibacakan oleh Al Hafizh Al Humaidi dan sesuai tulisannya.

   Seluruhnya telah disimak dari Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Haddad oleh para sahabatnya, yaitu Abdullah dan Abdurrahman bin Husain bin Muhammad Al Hinna`i, serta Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah Al Baghdadi, dengan dibacakan oleh Muhammad bin Abu Nashr bin Abdullah Al Humaidi. (Disimak pula oleh) Abu Muhammad Abdullah bin Hasan bin Thalhah At-Tinnisi, kedua putranya yang bernama Muhammad dan Thalhah, dan Mu'dhad bin Ali Ad-Darani.

   Naskah ini disimak Abu Bakar Al Hadad dari Abdurrahman bin Nashr dan Tammam bin Muhammad, dari Hasan bin Habir, pada bulan Jumadil Awwal tahun 457 H.

10. Penyimakkan lain di hadapan Abu Bakar Al Haddad As-Sulami pada tahun 457 H dengan dibacakan oleh Al Humaidi menurut dua tulisan yang berbeda, tetapi di dalamnya ia disebut dengan gelar Abu Abdullah.

    [111] Jilid ini telah disimak dari awal hingga akhir di hadapan Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Muhammad Musa As-Sulami Al Hadad dengan dibacakan oleh Syaikh Abu

---

29 Tammam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi Al Hafizh Abu Qasim. Abu Bakar Al Haddad berkata, "Kami tidak pernah melihat orang seperti Tammam dalam hal hafalan dan pengalaman."
Ia meninggal tanggal 3 Muharram tahun 414 H.

Abdullah Muhammad bin Abu Nashr Al Humaidi. (Disimak pula) oleh Abu Husain Abdurrahman, Abu Hasan Abu Bakar, dan Syaikh Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah Al Baghdadi, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 457 H.

Ini merupakan riwayat Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Musa As-Sulami Al Haddad dari Abu Qasim Tammam bin Muhammad Ar-Razi dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr, seluruhnya dari Hasan bin Habib, dari Rabi' bin Sulaiman, dan dari Asy-Syafi'i.

11. Penyimakkan kitab di hadapan Ibnu Al Haddad dengan tulisannya sendiri pada tahun 457 H.

    Jilid ini dan jilid-jilid sebelumnya, yaitu kitab *Ar-Risalah* karya Abu Abdullah Asy-Syafi'i *rahimahullah,* yang kuriwayatkan dari dua syaikh yang disebut namanya di bagian depan naskahku ini, dan telah menghadapkan kepada dua syaikh ini....[30] Oleh kedua sahabatnya, yaitu Abu Hasan Abdullah dan Abu Husain Abdurrahman bin Muhammad Al Hinna'i, juga oleh Syaikh Ar-Ra'is Abu Nashr Ali bin Hibatullah bin Ali, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Abdullah Muhammad Abu Nashr Al Humaidi. Hal itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 457 H.

12. Penyimakkan di hadapan Ibnu Al Haddad dengan tulisan oleh Thahir bin Barakat Al Khusyu'i pada tahun 460 H.

    Seluruhnya telah disimak di hadapan Syaikh Al Hafizh Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Haddad As-Sulami

[30] Demikian redaksinya, sedangkan titik-titik yang dimaksud adalah kalimat yang tidak terbaca.

oleh sahabatnya yang bernama Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al Akfani[31] dengan dibacakan oleh Abu Fatayan Umar bin Abu Hasan Ad-Dahistani,[32] Abdul Aziz bin Ali Al Kazruni,[33] Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi, Abu Karam Khidhir bin Abdul Muhsin Al Fara',[34] penulis kitab *Al Asma'* (yaitu Thahir bin Barakat bin Ibrahim Al Khusyu'i).[35]

Dari naskah, dari awal jilid hingga bab zakat, telah disimak oleh Ibrahim bin Hamzah Al Jarjara'i, Haidarah bin Abdurrahman Ad-Darbandi, dan Muhammad bin Ahmad Ad-Darabjirdi pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 460 H.

Kemudian ia mengulang penyimakkan serupa (hlm. 62 naskah asli) dengan tulisan oleh Thahir Al Khusyu'i pada tanggal tersebut, namun ia tidak menyebutkan Ibrahim bin Hamzah dan sesudahnya.

---

31 Dia adalah Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hibatulah Al Akfani Al Anshari Ad-Dimasyqi Al Hafizh, meninggal tanggal 6 Muharram 524 H dalam usia 80 tahun.
Ibnu Al Akfani juga menyimak jilid pertama pada tahun 458 H dan meredaksikan penyimakkannya dengan tulisan tangannya.

32 Umar bin Abu Hasan Abdul Karim Ad-Dahistani Abu Fatayan Al Hafizh. Ia lahir tahun 428 H dan meninggal bulan Rabi'ul Awwal 503 H.

33 Abdul Aziz bin Ali bin Abdullah Abu Qasim Al Kazruni. Ia meriwayatkan hadits di Damaskus dan meriwayatkan dari muridnya, namun tidak diketahui tahun wafatnya.

34 Abu Karam Khidhir bin Abdul Muhsin bin Ahmad bin Bakar Al Qaisi Al Farra'. Darinyalah Abu Fatayan menyimak.

35 Thahir bin Barakat bin Ibrahim bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abbas bin Hasyim, Abu Fadhal Al Qurasyi yang dikenal dengan nama Al Khusyu'i. Ia menyimak dari Al Khathib dan selainnya. Riwayat hidupnya dicatat oleh Abu Fatayan Ad-Dahistani. Ibnu Asakir pernah bertanya kepada anak Ibnu Barakat, "Mengapa mereka dinamakan Al Khusyu'i?" Ia menjawab, "Kakek kami pernah mengimami shalat, lalu ia meninggal di mihrab. Oleh karena itu, ia dipanggil Al Khusyu'i." Thahir meninggal tahun 482 H.

Ia juga mengulangi penyimakkan yang serupa (hlm. 109 naskah asli) menurut naskah Thahir pada bulan Jumadil Ula tahun 460 H. Di antara baris-baris kalimatnya ia menambahkan, "Bersama jamaah, turut menyimak pula Abdullah bin Abu Bakar As-Samarqandi (dengan tanggal yang sama)," karena ia belum disebutkan di dalamnya. Lalu ia menulis di bawahnya dengan tulisan Ibnu Al Akfani, "Dan Abdullah bin Ahmad As-Samarqandi menyimak bersama jamaah pada tanggal yang sama. Hibatullah bin Ahmad Al Akfani menulis secara benar dan akurat."

13. Penyimakkan di hadapan Hibatillah bin Al Akfani menurut tulisan Abdurrahman bin Shabir As-Sulami pada tahun 495 H.

    Seluruh isi jilid ini, yaitu yang ada pada kertas putih dan di mukanya (jilid pertama kitab *Ar-Risalah* karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i *rahimahullah*[36]) telah disimak di hadapan Syaikh Faqih Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, oleh Syaikh Faqih Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al Mashishi,[37] Abu Mahasin Muhammad bin Husain bin Hasan Asy-Syuhrastani, dengan dibacakan oleh penulis kitab *Al Asma* (yaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami)[38] pada tahun 495 H di Masjid Jami Damaskus.

---

[36] Yang dimaksud dengan kertas putih adalah halaman 4 naskah asli. Pada halaman ini tertulis judul jilid pertama dengan tulisan Ibnu Al Akfani.

[37] Ia juga menyimaknya dari Khathib Al Baghdadi, dan dia adalah perawi terakhir dari Khathib Al Baghdadi di Damaskus. Ia meninggal pada bulan Rabi'ul Awwal 542 H dalam usia 94 tahun.

[38] Darinya Al Hafizh Ibnu Asakir menyimak. Ia juga sering menyimak dengan bacaannya. Dia perawi yang *tsiqah* dan sangat hati-hati. Ia lahir bulan Rajab 461 H dan wafat 7 Ramadhan 501 H. Mengenai tanggal kematiannya, jelas kekeliruan pencatat, karena akan ada penyimakkan yang dibacakan olehnya

14. Penyimakkan di hadapan Hibatullah bin Al Akfani menurut tulisan Muhammad bin Husain Asy-Syuhrastani pada tahun 496 H.

    Jilid ini (yaitu jilid kedua kitab *Ar-Risalah*), telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Jamalul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, Syaikh Al Faqih Imam Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al Mashishi, dan penulis kitab *As-Sima'* (yaitu Muhammad bin Husain bin Hasan Al Qafnahi Asy-Syuhrastani), pada tanggal 29 Rajab 496 H. Bersama jamaah, turut menyimak Ali bin Hasan bin Ahmad Al Haurani Al Qaththan pada tanggal yang sama.

15. Penyimakkan di hadapannya dengan tulisan oleh Ali bin Hasan Al Marri pada tahun 499 H.

    Seluruh jilid ini (dari awal hingga akhir) telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, oleh Syaikh Al Faqih Al Imam Abu Fatah Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al Mashishi, dengan dibacakan oleh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami. (Disimak pula oleh) Abu Al Ma'ali Sa'id[39] bin Hasan

---

(no. 17) pada tahun 509 H. Juga karena Ibnu Asakir berkata, "Aku menghadiri pemakamannya." Ibnu Asakir sendiri lahir tahun 499 H. Saya tidak menemukan riwayat hidupnya di tempat lain yang lebih benar dari tanggal kematiannya.

39 Saya tidak bisa membacanya dengan baik sehingga saya menulisnya menurut perkiraan. Bisa jadi dibaca As'ad.

bin Muhassin Asy-Syuhrastani, Abu Mufadhdhal Muhammad,[40] Abu Makarim Abdul Wahid,[41] kedua putra Muhammad bin Muslim bin Hilal, Abu Manshur Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdul Baqi At-Tamimi, Abu Qasim Abdurrahman bin Ahmad bin Hasan bin Zar'ah, Muhammad bin Ubaid bin Manshur Al Hilali. Seluruhnya juga telah disimak oleh penulis kitab *Al Asma'* (yaitu Ali bin Hasan bin Ahmad bin Abdul Wahhab Al Marri) pada bulan Rabi'ul Akhir dan sepuluh pertama bulan Jumadil Ula tahun 499 H. Separuh yang terakhir disimak oleh Abu Hasan Ahmad bin Abdul Baqi bin Husain Al Qaisi bersama jamaah pada tanggal tersebut. (Kemudian ia menulis di bawahnya dengan tulisan yang berbeda, "Dan seluruh jilid ini telah disimak bersama jamaah oleh Al Qadhi Abu Mahasin Muhammad bin Husain bin Hasan Asy-Syuhrastani, dan ia telah menyodorkan naskahnya.").

16. Penyimakkan lain di hadapannya dengan tulisan oleh Abdul Baqi bin Muhammad At-Tamimi pada tahun 509 H.

    Semua isi jilid ini, yaitu yang terdapat pada lembar putih dan di mukanya (jilid satu kitab *Ar-Risalah* karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i) telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin

---

[40] Muhammad bin Muhammad bin Muslim bin Hasan bin Hilal Abu Mufadhdhal lahir tahun 484 H dan meninggal pada malam Jum'at tanggal 5 atau 6 Shafar tahun 637 H.

[41] Abdul Wahid bin Muhammad bin Muslim bin Hasan bin Hilal Abu Makarim, lahir tahun 489 H dan meninggal bulan 10 Jumadul Akhir tahun 565 H.

Shabir As-Sulami, (disimak) oleh putranya Abu Ma'ali Abdullah,[42] Syaikh Abu Fadhal Muhammad, Syaikh Abu Makarim Abdul Wahid, dua putra Muhammad bin Muslim bin Hasan bin Hilal, Abu Barakat Khidhir bin Syibil bin Husain Al Haritsi,[43] Abu Thahir Ibrahim bin Hasan bin Thahir bin Al Hishni, Abu Ishak Ibrahim bin Thahir bin Barakat Al Khusyu'i,[44] Abu Thalib bin Muhsin bin Ali Al Matharidi, Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Jami, penulis kitab *As-Sima'* (yaitu Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad At-Tamimi Al Maushuli). Turut mendengar bersama jamaah pula Abu Ma'ali Abdushshamad bin Husain bin Ahmad bin Tamim At-Tamimi[45].

Penjelasan dari "Kewajiban-kewajiban teredaksikan yang ditetapkan Rasulullah SAW Bersamanya" telah disimak oleh Al Qadhi Abu Fawaris Matha'in bin Makarim bin Ammar bin Ajramah Al Haritsi, Abu Husain Ahmad bin Rasyid bin

---

[42] Abu Ma'ali bin Shabir As-Sulami lahir tahun 499 H dan meninggal pada bulan Rajab tahun 576 H.
Dikatakan, "Ia suka bermain-main pada masa mudanya dan menjual seluruh peninggalan ayahnya untuk bersenang-senang. Ia wafat pada bulan Rajab dengan cara yang baik."

[43] Ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i, dikenal dengan nama Ibnu Abd, lahir tahun 486 H dan meninggal pada bulan Dulqa'dah tahun 562 H.

[44] Ibrahim bin Thahir bin Barakat bin Ibrahim bin Ali bin Muhammad Ahmad bin Abbas bin Hasyim, Abu Ishaq Al Qurasyi yang dikenal dengan julukan Al Khusyu'i. Penulis yang menulis biografinya berkata, "Saya telah menulis tentangnya. Dia orang yang *tsiqah* dan shalih. Ia meninggal pada malam Jum'at dan dimakamkan pada hari Jum'at 22 Sya'ban 543 H. Saya menghadiri pemakamannya di pintu Faradis."

[45] Abdushshamad bin Husain bin Ahmad bin Abdushshamad bin Muhammad bin Tamim bin Ghanim bin Hasan, Abu Ma'ali At-Tamimi. Ia orang yang sangat amanah dan tidak pernah tolerasi dalam memberikan kesaksian. Ia lahir pada pertengahan Jumadil Ula 493 H dan meninggal pada pertengahan Ramadhan 561 H.

Muhammad Al Qurasyi, Abu Qasim Nashr bin Muslim bin Nashr An-Najjar dan putranya yang bernama Abdurrazzaq,[46] Tamam[47] bin Haidarah Al Anshari. Ini berlangsung pada bulan Jumadil Akhir tahun 509 H di Damaskus.

Jamaah tersebut juga menyimak jilid pertama pada tanggal yang tertera.

Penjelasan dari bab "Allah Mewajibkan Taat kepada Rasulullah secara Berbarengan dengan Ketaatan kepada Allah dan dengan Disebut Sendirian" hingga akhir jilid telah disimak oleh Abu Muhammad Abdul Hadi bin Abdullah Al Atabiki[48] dan Abu Abdullah Muhammad bin Syibil bin Husain Al Haritis pada tanggal yang tertera.

Penyimakkan serupa terulang untuk jilid kedua (hlm. 95 naskah asli) menurut tulisan Ahmad bin Rasyid bin Muhammad Al Qurasyi pada tanggal yang sama. Di dalamnya terdapat Sayyiduhum bin Haidarah Al Anshari, dan namanya akan dijelaskan pada penyimakkan sesudahnya. Hibatullah bin Al Akfani juga mengulangi penyimakkan ketiga (hlm. 109 naskah asli), dan di dalamnya ada tambahan Abu Tamam Kamil bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Jamil.

---

46 Abdurrazzaq bin Nashr An-Najjar meninggal pada bulan Rabi'ul Awwal 581 dalam usia 84 tahun. Sedangkan ayahnya tidak ditemukan riwayat hidupnya.

47 Di sini di antara baris-baris kalimat ini terdapat kata yang terhapus, mungkin aslinya adalah Sayyiduhum bin Tamam, seperti yang dijelaskan pada penyimakkan no. 17.

48 Di antara hal yang perlu digarisbawahi tentang kecermatan dokumentasi dalam penyimakkan adalah bahwa Al Atabiki ini ditulis di sumber penyimakkan setelah Al Khusyu'i, lalu penulis menghapus namanya karena ia tidak menyimak seluruh jilid ini.

17. Penyimakkan lain di hadapannya dengan tulisan oleh Ahmad bin Rasyid Al Qurasyi pada tahun 509 H.

    Penjelasan dari awal jilid ini hingga akhir bab *Kewajiban-Kewajiban Teredaksi yang Ditetapkan Rasulullah SAW Bersamanya* telah disimak di hadapan Syaikh Faqih Al Amin Jamalul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, (disimak) oleh Abu Ridha Sayyiduhum bin Tamam bin Haidarah Al Anshari,[49] Abu Majd Abdul Wahid bin Muhadzdzib At-Tanukhi,[50] Abu Bakar Muhammad bin Al Faqih Abu Hasan Ali bin Muslim As-Sulami,[51] dan penulis kitab *Al Asma'* (yaitu Rasyid bin Muhammad Al Qurasyi Al Makbari) pada bulan Rajab tahun 509 H. Penyimakkan seluruh jilid ini telah selesai baginya.

18. Penyimakkan lain pada tahun 518 H dengan tulisan oleh Abdul Karim bin Hasan Al Hishni.

    Seluruh jilid ini (jilid pertama) telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Jamalul Umana' Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani, yang

---

[49] Demikianlah cara membaca nama ini yang paling kuat setelah dibandingkan dalam berbagai tulisan penyimakkan. Di sebagiannya disebut dengan nama Sayyiduhum bin Haidarah, seolah-olah ia dinisbatkan kepada kakeknya. Saya tidak menemukan biografinya, dan nama Sayyiduhum ini terbilang langka. Tetapi, saya melihat nama dalam buku-buku biografi karya sebagian ulama pendahulu.

[50] Abdul Wahid bin Muhammad bin Muhadzdzib bin Mufadhdhal bin Muhadzdzib At-Tanukhi meninggal tahun 554 H.

[51] Dia adalah Muhammad bin Ali bin Muslim bin Fath As-Sulami. Saya tidak mendapati biografinya, dan penyimakkannya bersama ayahnya akan disebutkan pada no. 18.

dikomparasikan dengan naskah yang menyebutkan penyimakkannya, (disimak) oleh Al Faqih Al Ajall Al Auhad Abu Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Fath As-Sulami,[52] anaknya yang bernama Abu Bakar, Syaikh Abu Qasim Najib Yahya bin Ali bin Muhammad bin Zubair As-Sulami,[53] Abu Ali Hasan bin Mas'ud bin Wazir,[54] Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah,[55] Abu Abdullah Husain bin Khidhir bin Husain bin Abdan, Abu Tamam Kamil bin Muhammad bin Kamil At-Tamimi, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Manshur Al Ghasani,[56] Abu Qasim Husain bin Ahmad bin Abdul Wahid[57] Al Iskandari, Abu

---

52 An-Nawawi menyebutkannya dalam kitab *Al Majmu'* (jld. V, hlm. 367), dan ia berkata, "Imam Abu Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Fath bin Ali As-Sulami Ad-Dimasyqi termasuk sahabat kami generasi akhir."
Gelarnya adalah Jamalul Islam. Ia meninggal saat shalat Subuh dalam keadaan sujud pada bulan Dzulqa'dah 533 H.

53 Ia meninggal pada malam Selasa 3 Ramadhan 524 H dan dimakamkan di Faradis. Darinya Al Hafizh Ibnu Asakir menyimak sedikit riwayat.

54 Hasan bin Mas'ud bin Hasan bin Ali bin Wazir meninggal di Maro pada 17 Muharram 543 H.

55 Dia seorang imam hafizh besar, *muhaddits* Syam, kebanggaan umat, Abu Qasim bin Asakir, dan penulis kitab *Tarikh Ad-Dimasyq* yang berjumlah 48 jilid. Ia lahir pada awal tahun 499 H dan meninggal pada 11 Rajab 571 H.

56 Ibnu Asakir mencatat biografinya dan berkata, "Dia seorang ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i, putra Syaikh Abu Hasan Al Maliki. Ia memiliki keunggulan ilmu. Saya mendengar sebagian sahabat kami menilainya lebih baik daripada ayahnya. Ia meninggal pada masa mudanya."
Ia lalu menyebutkan bahwa ia lahir pada Jumadil Akhir 463 H.
Dituturkan dari Abu Muhammad bin Al Akfani bahwa ia meninggal pada hari Rabu 3 Jumadil Ula 494 H. Ini adalah kesalahan dalam tanggal kematian yang bermula dari penulisnya, karena penyimakkannya ditetapkan di sini pada tahun 518 H. Saya tidak menemukan biografi selain pada buku Ibnu Asakir. Sedangkan ayahnya (Abu Hasan Al Maliki An-Nahwi Az-Zahid) seorang Syaikh Damaskus yang meninggal tahun 530 H.

57 Saya tidak menemukan riwayat hidupnya, tetapi ia disebutkan pada penyimakkan jilid kedua dengan nama Husain bin Ahmad bin Abdul Wahhab.

Tsana' Mahmud bin Ma'ali bin Hasan bin Khidhir Al Anshari An-Najjar, Abu Bakar Abdurrahman bin Ahmad bin Husain Al Qaisi,[58] penulis kitab *As–Sima'* (yaitu Abdul Karim bin Hasan bin Thahir bin Yaman Al Hishni Al Hamudi)[59] dengan dibacakan oleh Al Faqih Abu Qasim Wahb bin Salman bin Ahmad As-Sulami.[60]

Penyimakkan ini berlangsung pada tanggal 10 Ramadhan tahun 518 H.

Bersama jamaah tersebut, ikut pula Abu Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad[61] Al Qaisi, Isa bin Nubhan Adh-Dharir Al Bardani, Abu Thahir Yunus bin Salman bin Ahmad As-Sulami, Barakat bin Ibrahim bin Thahir Al Khusyu'i[62], Umar bin Nashir An-Najjar, dan Abu Umar Utsman bin Ali bin Hasan Al Yusi Ar-Rib'i pada tanggal yang tertera.

---

58 Saya tidak menemukan riwayat hidupnya, tetapi ia disebutkan pada penyimakkan jilid kedua dengan nama Abdurrahman bin Abu Husain Al Qaisi Al Qurasyi, dan pada penyimakkan ketiga dengan nama Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Baqi Al Qaisi.

59 Seorang *muqri* dan pedagang. Ia meninggal tahun 554 H.

60 Dikenal dengan nama Ibnu Zaif Al Faqih Asy-Syafi'i. Ia lahir tahun 498 H, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asakir, namun ia tidak menyebutkan tanggal wafatnya. Redaksi penyimakkannya akan disebutkan pada no. 40.

61 Demikian yang ada di sini dan jilid ketiga. Pada jilid kedua ia disebutkan dengan nama Isma'il bin Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad, namun saya tidak mendapatkan biografinya.

62 Barakat bin Ibrahim bin Thahir Al Khusyu'i Abu Thahir adalah *musnid* Syam. Ia lahir pada bulan Shafar 510 H. dan meninggal pada 7 Shafar 598.
Al Hafizh Ibnu Katsir dalam kitab *Tarikh*-nya mengategorikannya ke dalam ulama yang meninggal tahun 597 H. Ia berkata, "Ibnu Asakir mengalami masa tuanya dalam waktu yang cukup lama. Setelah ia wafat, ia terus hidup selama tujuh belas tahun, sehingga pada waktu itu kakek bertemu dengan cucu."

19. Penyimakkan di hadapannya dengan tulisan oleh Abdul Karim pada tahun 519 H.

    Seluruhnya disimak bersama jamaah tersebut oleh Syaikh Al Faqih Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hasan Al Kilabi[63] dan Syaikh Abu Abbas Ahmad bin Abu Qasim bin Manshur pada tanggal 20 Rabi'ul Awwal tahun 519 H.

    Penjelasan dari awal hingga awal bab "*Nasikh dan Mansukh yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijma*" telah disimak oleh Abu Abdullah Muhammad dan Abu Fadhal Ahmad bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah[64] pada tanggal yang sama.

    Penyimakkan ini dan penyimakkan sebelumnya terulang di satu majelis untuk jilid kedua (hlm. 60 naskah asli) menurut tulisan Abdul Karim Al Hishni juga pada tanggal 20 Ramadhan 518 H. Di akhirnya disebutkan bahwa Ahmad dan Muhammad adalah putra Hasan bin Hibatullah. Keduanya adalah saudara Al Hafizh Ibnu Asakir dan hanya mendengar separuh jilid. Jadi, tampak bahwa keduanya menyimak di hadapan syaikh, lalu pada tahun berikutnya ia menyimak sebagian jilid pertama. Teks penyimakkan yang pertama ini adalah, "Seluruh isi jilid ini telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Jamalul Umana Abu Muhammad Hibatullah

---

63 Di dalam penyimakkan jilid ketiga ini terdapat Ali bin Husain bin Hasan, dan hal ini keliru. Ibnu As-Subki berkata, "Ia dikenal dengan nama Jamalul A'immah bin Al Masih." Ia lahir tahun 488 H dan meninggal tahun 562 H.

64 Muhammad dan Ahmad adalah saudara Al Hafizh Ibnu Asakir, namun saya tidak menemukan biografi keduanya. Catatan Muhammad mengenai penyimakkan menurut naskahnya akan disebutkan pada no. 41, dan penjelasan tentang anak-anaknya dalam penyimakkan akan disebutkan pada no. 21. Ditemukan biografi cucunya yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Asakir. Ia mendengar dari Al Hafizh Ibnu Asakir, paman orang tuanya. Ia meninggal tahun 643 H.

bin Ahmad bin Muhammad bin Al Akfani, yaitu jilid ketiga dari kitab *Ar-Risalah,* setelah ia menyebutkan penyimakkanya dari Abu Bakar As-Sulami Al Haddad, (disimak) oleh Syaikh Al Faqih Al Ajall Imam Jamalul Islam Abu Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Fath As-Sulami dan anaknya yang bernama Abu Bakar Muhammad...."

Di dalamnya ditambahkan beberapa penyimak, yaitu Abu Qasim Ali bin Ahmad bin Abu Ala' Al Mashishi, Isa bin Qahthan bin Abdullah Asy-Syarwani, Abu Muhammad Abdullah bin Utsman As-Siqli, Abu Bakar dan saudaranya Umar bin Nashir An-Najjar, Muhammad bin Barta'as (tulisan tidak jelas) Al Waziri, Abu Fadhal bin Sharmah bin Ali bin Muhammad Al Harani, dan Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdul Wahid bin Murrah.

Kemudian ia mengulang penyimakkan untuk jilid ketiga secara ringkas (hlm. 109 naskah asli) menurut tulisan tangan Wahb bin Salman bin Ahmad As-Sulami pada bulan Rabi'ul Akhir 519 H.

20. Penyimakkan di hadapan Abu Makarim Abdul Wahid bin Hilal dengan tulisan oleh Ali bin Uqail bin Ali pada tahun 563 H, dan ia menulis pada tahun 570 H.

    [51] Saya membaca seluruh kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i *rahimahullah* di hadapan Syaikh Imam Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Muslim bin Hilal, sebagaimana yang disimaknya dari Ibnu Al Akfani. Lalu putranya yang bernama Abu Barakat dan cucunya Abu Fadhal menyimak, sementara Ali bin Uqail bin Ali bin Hibatullah

Asy-Syafi'i mencatat.[65] Hal itu berlangsung dalam beberapa majelis, dan yang terakhir adalah pada hari Ahad tanggal 19 Jumadil Akhir 563 H di rumah syaikh di Damaskus.

Penyimakkan ini benar dan akurat. Lalu aku menukil penyimakanku ke sini pada bulan Rajab tahun 566 H.[66]

Penyimakkan ini diulang sesuai redaksinya dengan naskah yang sama (hlm. 102 naskah asli).

21. Penyimakkan di hadapan Al Hafizh Ibnu Asakir dengan tulisan oleh Abdurrahman bin Abu Manshur pada tahun 567 H.

Seluruh jilid ini telah disimak di hadapan Syaikh Faqih Imam Alim Hafizh Tsiqatuddin Shadrul Huffaz Nashirus-Sunnah Muhaddits Syam, yaitu Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah Asy-Syafi'i, (disimak) oleh kedua sahabatnya, yaitu Syaikh Faqih Imam Alim Dhiya'uddin Abu Hasan Ali bin Uqail[67] bin Ali Asy-Syafi'i,[68] dan cucunya[69] yaitu Abu Thahir

---

65 Ali bin Uqail bin Ali bin Hibatulllah bin Hasan bin Ali adalah Abu Hasan At-Tighlabi, seorang ulama fikih dari Damaskus. Ia lahir tahun 537 H, tetapi tidak disebutkan tanggal wafatnya.

66 Dari pernyataan Ali bin Uqail di sini, tampak bahwa ia menyimak di hadapan Abu Makarim Abdul Wahid menurut naskah lain pada tahun 563 H, lalu naskah ini (naskah asli Rabi') hilang lantaran dijual atau faktor lain, lalu ia mentransfer penyimakkannya kepada naskah itu sesuai catatannya.

67 Di sini di dalam penyimakkan jilid ketiga ini ada tambahan "bin Hibatulllah At-Tighlabi".

68 Di sini, di dalam penyimakkan jilid kedua dan ketiga, ada tambahan "Putra *musammi'* (penyimak korektor), yaitu Syaikh Al Faqih Abu Muhammad Al Qasim, dan saudaranya (Abu Fath Al Hasan)."

Penyimakkan Ibnu Ali bin Hasan adalah putra Al Hafizh Ibnu Asakir, yang dikenal dengan nama Al Hafizh Abu Muhammad.

Ibnu As-Subki berkata, "Ia banyak menulis, hingga ia menulis biografi bapaknya sebanyak dua kali, dan dialah penghafal riwayat bapaknya."

Di dalam kitab *Asy-Syadzrat* disebutkan, "Dia seorang *muhaddits* yang memahami hadits, luas pengetahuannya, sangat wara', suka bercanda dan berkelakar, tetapi tulisannya lemah serta tidak sempurna."

Muhammad bin Syaikh Al Faqih Abu Muhammad Al Qasim, serta anak-anak saudaranya, yaitu Abu Muzhaffar Abdullah,[70] Abu Manshur Abdurrahman,[71] Abu Mahasin Nashrullah, Abu Nashr Abdurrahim,[72] (mereka) putra-putra Abu Abdullah Muhammad bin Hasan,[73] dengan dibacakan oleh Al Qadhi Baha'uddin Abu Mawahib Al Hasan; juga (disimak oleh) saudaranya Syaikh Al Faqih Abu Qasim Al Husain (keduanya adalah putra Qadhi Abu Ghana'im Hibatullah bin Mahfuzh bin Shashri),[74] Syaikh Al Faqih Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sa'dullah Al Hanafi, Amir Abu Harts Abdurrahman bin Muhammad bin Mursyid bin Munqidz Al Kinani,[75] Abu Abdullah Muhammad bin Syaikh Asy-Syuyukh

---

Ia lahir pada bulan Jumadil Ula 527 H dan meninggal pada 9 Shafar 600 H. Mengenai saudaranya yang bernama Hasan, tidak saya temukan biografinya.

69 Maksudnya adalah cucu *musammi'*, yaitu Al Hafizh Ibnu Asakir. Saya tidak menemukan biografinya.

70 Dia adalah Fakhruddin Abu Manshur Abdurrahman bin Muhammad, keponakan Al Hafizh Ibnu Asakir. Dialah syaikh ulama madzhab Asy-Syafi'i di Syam. Ia menganut fikih Asy-Syafi'i secara kolektif. Di antara mereka adalah Al Izz bin Abdussalam. Ia lahir tahun 550 H dan meninggal pada bulan Rajab 620 H.

71 Saya tidak menemukan biografi Abu Mahasin Nashrullah, sedangkan saudaranya yang bernama Abu Nashr Abdurrahim meninggal pada bulan Sya'ban tahun 631 H.

72 Pada keponakan Al Hafizh ini tidak disebutkan di dalam penyimakkan jilid kedua, dan hanya dua orang pertama yang disebutkan pada penyimakkan jilid ketiga.

73 Hasan bin Hibatulllah bin Shashri termasuk pengikut setia Al Hafizh Ibnu Asakir. Ia lahir tahun 537 H dan meninggal tahun 586 H.

74 Husain bin Hibatulllah merupakan ahli sanad dari Syam, dan digelari Syamsuddin. Ia lahir sesudah tahun 530 H. dan meninggal tanggal 23 Muharram 626 H. Di dalamnya ia disebut dengan nama Hasan, dan ini kekeliruan cetakan. Bapak mereka adalah Hib, meninggal tahun 563 H.

75 Tampak bahwa keponakan Al Amir adalah Usamah bin Mursyid bin Ali bin Munqidz, pengarang kitab *Lubab Al Adab*. Biografi Usamah ini ditulis secara lengkap pada mukadimah kitab tersebut. Sedangkan Yaqut banyak menulis biografi ulama dari keluarga besar ini di dalam kitab *Mu'jam Al Adibba'*.

Abu Hafsh bin Abu Hasan Al Hamawi,[76] Abu Husain Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah Asy-Syairazi, Al Faqih Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah bin Muhammad[77] Asy-Syairazi, Khalid bin Manshur bin Ishak Al Usynuhi, Abdurrahman bin Abdullah,[78] Abu Abdullah Husain bin Abdurrahman bin Husain bin Abdan, Abu Ulyan Husain bin Muhammad bin Abu Nashr Al Hadari,[79] Hasan bin Ali bin Abdullah Al Ba'itsani,[80] Al Khathib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Uqail As-Sulami, Ali bin Khidir bin Yahya Al Urmawi,[81] Abu Bakar Muhammad bin Syaikh[82] Al Amin Abu Fahm Abdul Wahhab bin Abdullah Al Anshari, Al Wajih Abu

[76] Di dalam penyimakkan kedua dan ketiga ada tambahan: Qadhi Abu Ma'ali Muhammad bin Qadhi Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Yahya Al Qurasyi, dan keponakannya (yaitu Abdul Aziz bin Qadhi Abu Ali).

[77] Da adalah Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Hibatullah bin Muhammad bin Hibatullah bin Yahya Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, lahir tahun 549 H. Ia menjadi sumber riwayat Al Mundziri, Al Barzali, dan selainnya. Ia menggunakan sebagian besar waktunya untuk menyebarkan ilmu. Ia meninggal pada bulan Jumadil Akhir tahun 625 H.

[78] Di dalam penyimakkan ketiga ada tambahan: Al Halabi.

[79] Penggantinya dalam penyimakkan kedua dan ketiga adalah: Abu Ali Hasan bin Ali bin Abu Nashr Al Hadari. Mungkin ini adalah keponakannya. Kata Al Hadari terbaca jelas, dan menurut saya kata ini dinisbatkan kepada Haddar. Kata ini disebut di tiga tempat, dan Yaqut menyebutkannya.

[80] Penggantinya dalam penyimakkan kedua dan ketiga adalah: Abu Hasan bin Muhammad bin Abdullah Al Ba'itsani. Penisbatan ini sangat langka, saya tidak mengetahui asalnya, dan tulisannya terbaca jelas demikian di tiga tempat.

[81] Di dalam penyimakkan kedua dan ketiga terdapat Abu Makarim Abdul Wahid dan Abu Bakar Muhammad.

[82] Dia adalah Fakhruddin bin Asy-Syairaji Ad-Dimasyqi, salah seorang *mu'addzil* (pengkritik sanad), orang yang *tsiqah,* tepercaya, bijak, dan tawadhu. Ia lahir tahun 549 H dan meninggal pada hari Idul Adha tahun 629 H. (Ibnu Katsir, jld. XIII, hlm. 133).

Qasim bin Muhammad bin Mu'adz Al Harqani,[83] Mas'ud bin Abu Hasan bin Umar At-Tiflisi, Isma'il bin Umar bin Abu Qasim Al Isfandabadi,[84] Musa bin Ali bin Umar Al Hamdani, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al Juwaini, Hasan bin Isma'il bin Hasan Al Iskandaria, Fadhalah bin Nashrullah bin Hawasy Al Urdhi, Isa bin Abu Bakar bin Ahmad Ad-Dharir,[85] Abu Bakar bin Muhammad bin Thahir[86] Al Burujirdi, Makarim bin Umar bin Ahmad,[87] Hamzah bin Ibrahim bin Abdullah, Abu Husain bin Ali bin Khaldun, Barkasina bin Farjawaz bin Faryun Ad-Dailami, Utsman bin Muhammad bin Abu Bakar Al Isfirayini, Abdullah bin Yasin bin Abdullah Al Yamani, Faris bin Abu Thalib bin Naja, Fadha'il bin Thahir bin Hamzah, Ishak bin Sulaiman bin Ali, Ahmad bin Abu Bakar bin Husain Al Bashri, Ahmad bin Nashir bin Tha'an Al Bashrawi,[88] Ibrahim bin Mahdi bin Ali Asy-Syaghuri, Abdul Qadir dan Abdurrahman putra Abu Abdullah Muhammad bin

---

83 Saya tidak menemukan biografi orang ini. Di dalam kitab *Al Ansab* disebut Al Khuraqani, dinisbatkan kepada Khuruqan, nama tempat di Juhainah, dan Al Kharqani adalah penisbatan kepada Kharqan, sebuah desa di Samarqand.
Lihat pemberian gelar orang ini dengan Al Wajih, karena ia tidak mendapatkan gelar keilmuan, seolah ia termasuk kelompok yang sekarang kita sebut *Al A'yaan* (tokoh), dan seperti yang dilakukan para penulis dewasa ini, yaitu memberi gelar bagi yang tidak memiliki gelar resmi menurut nama negaranya.

84 Demikian yang tertulis di sini, dan saya tidak mengetahui nisbat ini. Tetapi yang ada di dalam kitab *Al Buldan wa Al Ansab* adalah Asfidzaban, sebuah desa di Ashbahan atau Nisabur.

85 Di dalam penyimakkan ketiga ada Al Iraqi, sebagai ganti Adh-Dharir.

86 Di dalam penyimakkan ketiga ada Abu Bakar bin Thahir bin Muhammad.

87 Di dalam penyimakkan ada Makarim bin Umar bin Ahmad Al Maushuli, dan di dalam penyimakkan ketiga ada Abu Makarim Sa'id bin Umar bin Ahmad Al Maushuli.

88 Di dalam penyimakkan kedua digantikan Al Haurani.

Hasan Al Iraqi,[89] Abdurrahman bin Abu Rasyid bin Abu Nashr Al Hamdani,[90] Utsman bin Ibrahim bin Husain, dan penulis kitab *Al Asma`* (Abdurrahman bin Abu Manshur bin Nasim bin Husain bin Ali Asy-Syafi'i). Penyimakkan ini berlangsung pada hari Kamis dan Senin tanggal 8 Shafar tahun 567 H di Masjid Jami' Damaskus.

Penyimakkan ini terulang untuk jilid kedua (hlm. 60 naskah asli) pada hari Kamis dan Senin tanggal 11 dan 15 Shafar.

Penyimakkan ini diulang untuk jilid ketiga (hlm. 110 naskah asli) pada hari Kamis dan Senin tanggal 18 dan 22 Shafar pada tahun yang sama. Keduanya dengan tulisan penulis sendiri. Kami telah menjelaskan perbedaan di antara keduanya dengan penyimakkan jilid pertama pada catatan kaki.

22. Penyimakkan di hadapan Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Shabir As-Sulami dan Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i dan ditulis oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi pada tahun 571 H.

    Seluruh jilid ini (yaitu jilid pertama kitab *Ar-Risalah*, serta yang ada pada daftar putih yang ada di awal jilid)[91] telah disimak di hadapan Syaikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami, sesuai riwayatnya dari Al Amin Abu Muhammad Hibatullah Al Akfani pada tahun 509 H. Telah disimak pula di hadapan

---

[89] Di dalam penyimakkan ketiga digantikan Al Baghdadi.

[90] Di dalam penyimakkan kedua dan ketiga terdapat tambahan Abdurrahman bin Hushain bin Hazim Al Umawi.

[91] Yang dimaksud dengan daftar putih di sini adalah selain kertas putih yang disebutkan dalam penyimakkan no. 13. Jadi, yang dimaksud dengan daftar putih dan isinya adalah berbagai *atsar* tulisan Hibatullah bin Al Akfani.

Syaikh Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i —satu jilid selain kertas putih yang ada di awalnya[92]— sesuai riwayatnya dari Syaikh Al Amin Abu Muhammad Hibatullah pada tahun 518 H, dengan dibacakan oleh pemilik naskah (yaitu Syaikh Al Amin Dhiya'uddin Abu Hasan Ali bin Uqail bin Ali At-Tighlabi) dan disimak oleh anaknya yang bernama Abu Abdullah Hasan, Syarif Idris bin Hasan bin Ali Al Idrisi, Abdul Khaliq bin Hayyaj, Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Al Iskandari, Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i,[93] Ahmad bin Ali bin Ya'la As-Sulami, Ahmad bin Asakir bin Abdushshamad, Abu Hasan Ali bin Askar Al Hamawi (dikenal dengan nama Ibnu Zaininnajjar), serta pencatat penyimakkan (yaitu Abdul Qadir Ar-Ruhawi).[94]

Penyimakkan ini berlangsung di Masjid Damaskus pada sepuluh pertengahan bulan Ramadhan tahun 571 H.

Kemudian penyimakkan ini dilakukan lagi untuk jilid kedua (hlm. 103 naskah asli) dengan penulis pada tanggal yang sama. Tetapi, ia keliru menempatkan Syaikh Abu Thahir Barakat Al Khusyu'i sebagai salah seorang pendengar, padahal dia salah satu dari dua syaikh yang di hadapannya kitab ini dibacakan.

---

92 Perhatikan detil dokumentasi dalam meredaksikan penyimakkan, karena Abu Ma'ali menyimak jilid ini dan yang terdapat pada kertas bagian dalam dengan dibacakan oleh ayahnya (yaitu Abdurrahman bin Shabir) di hadapan Ibnu Al Akfani, sebagaimana dijelaskan dalam penyimakkan no. 16. Sementara itu, Abu Thahir Al Khusyu'i menyimak jilid ini tanpa lembaran tersebut, dan penyimakkannya telah dijelaskan pada no. 18.

93 Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i adalah orang terakhir yang menyimak dari Abdul Wahid bin Hilal. Ia meninggal pada bulan Rajab tahun 640 H dalam usia 82 tahun.

94 Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Ruhawi adalah Abu Muhammad Al Hambali, syaikhnya Ibnu Shalah dan Al Yarzali. Ia lahir pada bulan Jumadil Akhir tahun 536 H dan meninggal tanggal 2 Jumadil Ula tahun 612 H.

Kemudian penyimakkan ini diulang untuk ketiga kalinya untuk jilid ketiga dengan beberapa tambahan. Sebaiknya kami sampaikan redaksinya sebagai berikut:

23. Penyimakkan di hadapan Abu Ma'ali dan Abu Thahir dengan ditulis oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi pada tahun 571 H.

Seluruh jilid ini telah disimak di hadapan Syaikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir As-Sulami sesuai yang disimak dari Al Amin Abu Muhammad Hibatullah Al Akfani pada tahun 509 H. Juga di hadapan Syaikh Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al Khusyu'i sesuai yang disimaknya dari Al Amin Abu Muhammad Hibatullah pada tahun 519 H, disimak oleh Abu Abdullah Hasan (putra pemilik naskah, Syaikh Al Amin Abu Hasan Ali bin Uqail bin Ali At-Tighlabi *Jabbarahullah*), Ibrahim, dan Abu Fadhal (putra Barkat bin Thahir Al Khusyu'i), Abdul Karim bin Muhammad bin Muhalla Al Kafarthabi,[95] Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Al Iskandari, Syarif Idris bin Hasan bin Ali Al Idrisi, Abdul Khaliq bin Hasan bin Hayyaj, Jami' bin Baqi bin Abdullah At-Tamimi, Ahmad bin Ali bin Ya'la As-Sulami, Abdul Ghani bin Sulaiman bin Abdullah Al Maghribi, Ahmad bin Asakir bin Abdushshamad, penulis penyimakkan (yaitu Abdul Qadir bin Abdullah Ar-Ruhawi), dengan dibacakan olehnya. Ini berlangsung di Masjid Damaskus pada sepuluh pertengahan bulan Ramadhan tahun 571 H.

Dua jilid sebelumnya juga telah disimak oleh Abu Abdullah bin Dhiya'uddin Abu Hasan bin Ali bin Uqail. Penyimakkan

---

95 Sebuah daerah di Syam antara Ma'arah dan Halab.

yang pertama dibacakan oleh ayahnya, sedangkan yang kedua dibacakan oleh Ar-Ruhawi pada tanggal tersebut.

24. Penyimakkan di hadapan Abu Thahir Al Khusyu'i dengan tulisan oleh Badal bin Abu Ma'mar pada tahun 587 H.

Semua jilid ini (yaitu jilid pertama) telah disimak di hadapan Syaikh Al Amin Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al Qurasyi Al Khusyu'i, sesuai yang didengarnya dari Ibnu Al Akfani, dengan dibacakan oleh Al Faqih Abu Muhammad Abdul Qawi bin Abdul Khaliq bin Wahsyi, Abu Qasim Ali bin Imam Hafizh Abu Muhammad Qasim bin Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafi'i,[96] Abu Hasan Muhammad dan Abu Husain Isma'il (keduanya putra Syaikh Abu Ja'far Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Isma'il Al Qurthubi),[97] serta Al Faqih Abu Fadhal Ja'far bin Abdullah bin Thahir.

---

96 Abu Qasim Ali bin Qasim ini adalah cucu Al Hafizh Ibnu Asakir. Ia lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 581 H. Mereka menyimakkannya di sini saat ia berusia enam tahun. Ia meninggal pada tanggal 13 Jumadil Ula tahun 616 H.

97 Saya tidak menemukan biografi Isma'il. Sedangkan Muhammad adalah Tajuddin Abu Hasan Al Qurthubi, imam dan putra Imam Kallasah. Ia lahir di Damaskus pada awal tahun 575 H.
Ibnu Nashiruddin berkata, "Dia seorang hafizh yang masyhur serta imam yang terkenal. Ia meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 643 H."
Ibnu Katsir dalam kitab *Tarikh*-nya berkata, "Dia adalah *musnad* pada masanya dan syaikh hadits pada zamannya dari segi riwayat dan keshalihan."
Adz-Dzahabi mengategorikannya ke kelompok ulama yang meninggal tahun 643 H. Ayah keduanya adalah Abu Ja'far Al Qurthubi, lahir di Kordoba, seorang muqri' bermadzhab Asy-Syafi'i."
Ibnu Nashiruddin menulis biografinya dan berkata, "Dia Imam Kallasah."
Ia lahir di Kordoba pada tahun 528 H, lalu hijrah ke Damaskus dan banyak meriwayatkan dari Al Hafizh Ibnu Asakir. Dia ahli ibadah, shalih, pakar qira'at, dan meninggal tahun 596 H.

Orang yang mendokumentasi penyimakkan adalah Badal bin Abu Ma'mar bin Isma'il At-Tibrizi[98] dan selain mereka. Penyimakkan ini berlangsung dalam beberapa bulan pada tahun 587 H di masjid Damaskus. Seluruh jilid ini disimak bersama jamaah pada tanggal yang sama oleh Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Al Qafashi.

Kemudian penyimakkan ini diulang untuk jilid kedua (hlm. 103 naskah asli) dengan tulisan Badal bin Abu Ma'mar dalam beberapa majelis yang berakhir pada bulan Shafar tahun 588 H. Di dalamnya disebutkan kalimat, "dengan lisensi", menggantikan kalimat "dengan disimak". Lalu penyimakkan ini diulang untuk jilid ketiga dengan beberapa tambahan berikut:

25. Penyimakkan di hadapan Abu Thahir Al Khusyu'i dengan tulisan Badal pada tahun 588 H.

Seluruh isi jilid ini (yaitu jilid ketiga) telah disimak di hadapan Syaikh Al Amin Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al Qurasyi Al Khusyu'i, sesuai yang disimaknya dari Ibnu Al Akfani, dengan dibacakan oleh Syaikh Abu Muhammad Abdul Qawi bin Abdul Khaliq bin Wahsyi As-Sulami. Disimak oleh Abu Qasim bin Imam Al Hafizh Abu Muhammad Qasim bin Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah, Abu Hasan Muhammad dan Abu Husain Isma'il (putra Imam Abu Ja'far Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al Qurthubi), Al Faqih

---

[98] Dia adalah Abu Khair, seorang muhaddits, hafizh, perawi *tsiqah*, dan pengembara. Ia lahir sesudah tahun 550 H dan meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 636 H.

Abu Bakar bin Hirzullah bin Hajjaj, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Muhammad Al Qafashi, putranya yang bernama Ibrahim, serta penulis penyimakkan (yaitu Badal bin Abu Ma'mar bin Isma'il At-Tibrizi).

Jilid ini (selain lima lembar) sejak awal telah disimak oleh Abu Manshur bin Ahmad bin Muhammad Shishri, Abu Abdullah Muhammad bin Rasyid bin Abdul Karim bin Al Hadi, dan ulama lain dengan melewatkan beberapa bagian. Penyimakkan ini berlangsung pada bulan Shafar tahun 588 H di Damakus.

Ada beberapa catatan dalam penyimakkan ini, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar Al Qafashi menyimak tiga jilid, tetapi ayahnya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar hanya menyimak jilid ketiga.

26. Penyimakkan di hadapan Tajuddin Muhammad bin Abu Ja'far Al Qurthubi, Izzuddin Al Irbili, Ibrahim bin Abu Thahir Al Khusyu'i, dan Zakiyyuddin Al Birzali, dengan tulisan Abdul Jalil Al Abhari, pada tahun 635 H.

    Seluruh jilid ini dari kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i telah disimak di hadapan para syaikh yang terhormat dan *tsiqah,* yaitu penulis, Imam Alim Hafizh Tajuddin Abu Hasan Muhammad bin Abu Ja'far bin Ali Al Qurthubi, Al Faqih Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Utsman bin Abu Thahir Al Irbili, dan Zakiyuddin Abu Ishak Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i, sesuai yang disimak Al Khusyu'i dari ayahnya dan dari Ibnu Shabir, seperti yang Anda lihat,[99] serta sesuai dengan penyimakkan Imam Tajuddin Al

[99] Penyimakkan ini tertulis dalam satu halaman yang sama dengan penyimakkan Ibrahim bin Barkat dari ayahnya Abu Thahir dan dari Abu Ma'ali bin Shabir.

Qurthubi dan Izzuddin Al Irbili dari Abu Thahir, dengan dibacakan oleh Imam Al Hafizh Zakiyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al Birzali,[100] anaknya yang bernama Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Imam Tajuddin, Haj Abu Ali Hasan bin Abu Abdullah bin Shadaqah Ash-Shaqli,[101] Abu Marja Salim bin Tamam bin Anan Al Urzhi, putranya yang bernama Abdullah, Abdurrahman Al Yunusi bin Yunus bin Ibrahim, Muhammad bin Yusuf bin Ahmad, Ibnu Ali bin Muhammad Al Yamani, Muhammad bin Shiddiq bin Bahram Ash-Shafar, Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al Irbili,[102] Abu Fadhal Yusuf bin Muhammad bin Abdurrahman An-Nasikh, Ibrahim bin Dawud bin Zhafir Al Fadhili,[103] Mukhlis bin Muslim bin Abdurrahman At-Takruri, Syams Abu Muhammad Abdul Wasi' bin Abdul Kafi bin Abdul Wasi' Al Abhari,[104] anak pamannya penulis penyimakkan yang bernama Abdul Jalil bin Abdul Jabbar bin

---

Kami telah mengisyaratkannya pada penyimakkan no. 22. Oleh karena itu, di sini ia berkata, "Seperti yang Anda lihat."

[100] Dia adalah seorang hafizh, pengembara, dan *muhaddits* Syam. Ia lahir sekitar tahun 577 H dan meninggal pada malam 14 Ramadhan tahun 636 H. Ia adalah kakek Al Hafizh Ilmuddin Al Birzali.

[101] Dia berasal dari Azdi, seorang ulama qira'ah, dan imam zahid. Ia lahir pada tahun 590 H dan meninggal di Damaskus pada tanggal 22 Rabi'ul Akhir tahun 669 H.

[102] Muhammad bin Yusuf Al Irbili merupakan syaikh dari Al Hafizh Adz-Dzahabi. Dalam kitab *At-Tadzkirah* ia meriwayatkan darinya sebuah hadits dengan sanadnya

[103] Dia adalah Jamaluddin Abu Ishaq Al Asqalani Ad-Dimasyqi, seorang ulama qira'ah, sahabat As-Sakhawi, serta imam yang cerdas dan masyhur. Ia lahir tahun 622 H dan meninggal pada malam Jum'at awal Jumadil Ula tahun 692 H.

[104] Qadhi Syamsuddin Al Abhari. Abhar adalah sebuah kota di tepi Qazwin. Ia lahir tahun 599 H dan meninggal tahun 690 H. Darinya Al Hafizh Al Mundziri meriwayatkan.

Abdul Wasi' Al Abhari.[105] Sedangkan putranya yang bernama Ibrahim bin Abdul Wahhab bin Ali Al Hamdani, Imad Ahmad bin Yahya bin Abdurrazzaq, menyimak seluruhnya selain majelis kesepuluh, dan ini diberi tanda pada catatan pinggir dengan tulisan Imam Tajuddin, yang pertama adalah: Bab Larangan tentang Makna yang Ditunjukkan oleh Makna. Adapun Syaraf Yusuf bin Hasan bin Badar An-Nabulsi,[106] Dhiya' Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al Balisi,[107] dan Muhammad bin Sayyid bin Ibrahim Al Halawi, menyimak seluruhnya selain awal majelis kedua belas hingga akhir jilid, yaitu....[108]

Dhiya' Al Balisi juga tidak mengikuti majelis ketujuh, dan itu juga diberi tanda dengan tulisan Imam Tajuddin....[109]

Penyimakkan ini berlangsung dalam beberapa majelis, dan yang terakhir pada bulan Jumadil Akhir tahun 635 H di Asyrafiyah.

Penyimakkan ini juga disebutkan pada jilid pertama (hlm. 51 naskah asli), tetapi bagian terakhirnya hilang karena tulisannya termakam usia. Oleh karena itu, kami cukup menyatakannya

---

105 Saya tidak menemukan biografinya. Tetapi di dalam *Ath-Thabaqat* ini termasuk ulama yang meninggal tahun 643 H.
Disebutkan "Muhaddits Besar Tajuddin Abdul Jalil Al Abarrí," barangkali ini orangnya.

106 Dia adalah Al Hafizh Abu Muzhaffar Ad-Dimasyqi, seorang ulama yang baik hafalannya. Ia lahir tahun 600 H dan meninggal tanggal 11 Muharram tahun 671 H.

107 Balis adalah sebuah kota antara Raqqah dan Halb.
Dhiya' Al Balisi adalah seorang *muhaddits* dan penceramah. Ia lahir tahun 605 H dan meninggal bulan Shafar tahun 662 H.

108 Ada beberapa kalimat yang tidak terbaca.

109 Ada beberapa kalimat yang tidak terbaca.

dari jilid kedua dan ketiga. Pada jilid pertama, sesudah Muhammad bin Tajuddin Al Qurthubi, terdapat tambahan "Yusuf bin Imam Zakiyuddin Al Birzali Al Qari'" dan "Abdurrahim bin Mukhlis bin Muslim" setelah ayahnya.

Penyimakkan ini diulang pada jilid ketiga dengan redaksi sebagai berikut:

27: Penyimakkan di hadapan empat Syaikh yang sama dengan tulisan Abdul Jalil Al Abhari pada tahun 635 H.

Seluruh jilid ketiga dari kitab *Ar-Risalah* karya Imam Mu'azhzham Asy-Syafi'i Al Muththalibi ini telah disimak di hadapan tiga syaikh yang tepercaya, yaitu pemilik naskah (Imam Alim Hafizh Tajuddin Syaraful Huffazh Abu Muhammad Abdul Aziz Abu Hasan Muhammad bin Abu Ja'far bin Ali Al Qurthubi), Al Faqih Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Utsman bin Abu Thahir Al Irbili, dan Zakiyuddin Abu Ishak Ibrahim bin Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i, sesuai yang mereka dengar dari Abu Thahir Barkat Al Khusyu'i, sesuai yang didengar anaknya pula dari Abu Ma'ali bin Shafir, dan sesuai yang didengar keduanya dari Ibnu Al Akfani, dengan dibacakan oleh Imam Alim Hafizh Zakiyuddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al Birzali, yang disimak oleh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Imam Tajuddin Al Qurthubi, Haj Abu Ali Hasan bin Abu Abdullah bin Shadaqah Ash-Shiqli, Abu Qasim Abdurrahman Al Yunisi bin Yunus bin Ibrahim, Abu Fadhal Yusuf bin Muhammad bin Abdurrahman Al Mishri An-Nasikh, Syams Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Khalaf An-Naja'i, Imad Ahmad bin Yahya bin

Abdurrazzaq Al Muqaddasi, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al Irbili, cucu saudaranya Syaikh Izzuddin Al Irbili, salah seorang penyimak (Muhammad bin Shiddiq bin Bahram Ash-Shafar), Abu Ishak Ibrahim bin Dawud bin Zhahir Al Fadhili, Syams Abu Muhammad Abdul Wasi' bin Abdul Kafi bin Abdul Wasi' Al Abhari, sepupunya penulis penyimakkan (Abdul Jalil bin Abdul Jabbar Al Abhari). Sementara itu, anaknya yang bernama Ibrahim bin Abdul Wahhab bin Ali Al Hamdani menyimak dari awal hingga akhir majelis keempat belas, dan itu diberi tanda dengan tulisan Imam Tajuddin, dan ini berjumlah lima halaman dari pertama.

Salim bin Tamam bin Anan Al Urdhi dan anaknya yang bernama Abdullah menyimak seluruhnya selain empat belas halaman terakhir, yaitu majelis kesembilan belas sekaligus terakhir. Utsman bin Abu Muhammad bin Barkat Al Khusyu'i menyimak selain lima halaman dari pertama, seperti yang disimak oleh Ibrahim Al Hamdani.

Mukhlis bin Muslim bin Abdurrahman At-Takruri dan anaknya (Abdurrahim) menyimak dari pertama hingga akhir majelis ketujuh belas dengan tulisan Imam Tajuddin.

Syihab Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al Yamani menyimak seluruhnya kecuali majelis kelima belas dan enam belas. Batas akhir setiap majelis diberi tanda pada ketiga jilidnya dengan tulisan Imam Hafizh Tajuddin Al Qurthubi, sehingga darinya bisa dilihat jumlah majelis yang dihadiri oleh peserta yang melewatkan sebagiannya. Pembacaan kitab ini berlangsung dalam sembilan belas

majelis, dan yang terakhir pada hari Jum'at, 18 Sya'ban 635 H di Kallasah, di Masjid Jami' Damaskus.

28. Penyimakkan di hadapan Ishm bin Syakit An-Tanukhi, Syarafuddin Al Irbili, Syamsuddin bin Maktum, dan Abdullah bin Barkat Al Khusyu'i dengan tulisan Ali bin Muzhaffar Al Kindi pada tahun 656 H.

Seluruh kitab ini telah disimak di hadapan empat syaikh, yaitu Imam Taqiyyuddin Abu Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Abu Yusr Syaikh bin Abdullah At-Tanukhi,[110] Imam Adib Syarafuddin Abu Abdullah Husain bin Ibrahim bin Husain Al Irbili,[111] Muqri' Syamsuddin Abu Hajjaj Yusuf bin Makrum bin Ahmad Al Qaisi,[112] Al Ashil Abu Muhammad Abdullah bin Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i,[113] sesuai yang mereka simak seluruhnya, kecuali Al Irbili, karena ia menyimaknya dari jilid ketiga naskah asli dari Abu Thahir Al Khusyu'i, dan itu ditentukan di dalamnya. Disimak oleh Imam Alim Qadhi Zahid Muhyiddin Abu Hafsh Umar bin Musa bin Umar bin Musa bin Muhammad bin Ja'far Asy-Syafi'i, Imam Alim Mufti Syamsuddin Abu hasan Ali bin Mahmud bin Ali Asy-Syahraruzi, kedua putranya yang bernama Ahmad dan Muhammad, Imam Saifuddin Daud bin Isa bin Umar Al Hakkari, sebagian dengan bacaannya dan sebagian dengan

---

110 Dia adalah Taqiyyuddin, *Musnid* Syam. Ia ahli dalam syair dan *balaghah,* banyak jasanya, dan dipuji oleh banyak orang. Ia lahir tahun 589 H dan meninggal pada bulan Shafar tahun 672 H.

111 Lahir hari Senin 17 Rabi'ul Awal tahun 658 H di Irbil. Ia menyimak di Damaskus dari selainnya. Ia seorang sastrawan kenamaan. Ia meninggal pada hari Jum'at tangal 2 Dzulqa'dah 565 H di Damaskus.

112 Darinya Zaki Al Birzali meriwayatkan, meskipun ia lebih tua. Ia meninggal pada bulan Rabi'ul Awal tahun 665 H dalam usia 81 tahun.

113 Meninggal pada bulan Shafar 658 H.

bacaanku, serta Imam Alim Hafizh Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad An-Naufali yang dikenal dengan nama Al Kanji,[114] anaknya yang bernama Ja'far Hadhir, Al Mufid Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Qasim bin Abu Thalib Al Anshari, Sudi Muhammad,[115] Muhyiddin Yahya, putra Kamaluddin yang bernama Ahmad bin Nikmat bin Ahmad Al Muqaddasi, dan Abdul Lathif bin Imam Mufti Taqiyyuddin Muhammad bin Razin Al Hamawi,[116] Jamaluddin Ahmad bin Abdullah bin Husain, Ibrahim putra penyimak pertama,[117] Ahmad dan Abdul Karim (putra Imam Kamaluddin Abdul Wahid Az-Zamlakani),[118] Abdul Qadir bin Majduddin Yahya bin Yahya Al Khayyath, saudara seibunya yang bernama Yusuf bin Imam

114 Saya tidak menemukan biografinya dan anaknya.

115 Dia adalah guru Syam, pakar madzhab Asy-Syafi'I dan alim yang shalih. Ia meninggal tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 682 H. Sedangkan saudaranya yang bernama Yahya tidak saya temukan biografinya. Ia punya saudara ketiga yang bernama Abu Abbas Syarafuddin Ahmad, seorang imam di bidang fikih, Ushul, dan bahasa Arab. Ia meninggal bulan Ramadhan tahun 694 H.

116 Dia adalah Badruddin Abu Abdul Lathif bin Qadshi Taqiyyuddin Muhammad bin Husain.

117 Yaitu Ibrahim bin Isma'il bin Ibrahim bin Abu Yusr At-Tanukhi. Ia meninggal bulan Jumadil Ula tahun 702 H.

118 Kamaluddin Abdul Wahid Az-Zamlakani adalah Abdul Wahid bin Abdul Karim, ulama yang menguasai banyak cabang ilmu. Ia meninggal pada bulan Muharram tahun 651 H. Sedangkan dua putranya yang bernama Ahmad dan Abdul Karim tidak saya temukan biografinya. Ia mempunyai anak lain yang bernama Alauddin Ali bin Abdul Wahid, seorang imam mufti, yang meninggal pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 690 H dalam usia ±50 tahun. Ali ini mempunyai seorang anak yang menjadi media pertemuan mereka, yaitu Kamaluddin Abu Ma'ali Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid Al Hafizh, Syaikh Al Hafizh Adz-Dzimmi, lahir pada bulan Syawal tahun 667 H (pendapat lain mengatakan 666 H) dan meninggal di Bilbis pada bulan Ramadhan tahun 727 H.

Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim,[119] para cucu penyimak pertama, Muhammad bin Majduddin bin Abdullah bin Husain, Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Fadhal Al Akhlathi, para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, dua ulama fikih yang bernama Abu Abbas Ahmad bin Sulaiman Az-Zawawi, dan Abu Muhammad Abdullah bin Nashrun bin Abu Walid Al Andalusi, dua pengikut madzhab Maliki, Mahmud bin Ali bin Abu Ghana'im yang dikenal dengan Ibnu Ghassal Al Hanbali, dan ulama-ulama lain yang namanya ada pada naskah Imam Fakhruddin (di antara mereka adalah penulis penyimakkan yang bernama Ali bin Muzhaffar bin Ibrahim Al Kindi).

Penyimakkan ini berlangsung dalam beberapa majelis, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 16 Ramadhan tahun 650 H di Masjid Damaskus di bawah Kubah Nasr. Para penyimaknya memberikan lisensi kepada orang yang disebutkan riwayatnya.

B. Sanad-Sanad

29. Sanad judul jilid pertama dengan tulisan Hibatullah bin Al Akfani yang telah disimak pada tahun 458 H (sebagaimana akan dijelaskan pada no. 34) dan 460 H (sebagaimana dijelaskan pada no. 12).

---

[119] Dia adalah Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim bin Isa Al Kurdi, cucu Ibnu Abi Yusr. Ia lahir tahun 652 H. Darinya Ibnu Jama'ah dan ulama lain meriwayatkan. Ia meninggal bulan Dzhulhijjah tahun 727 H. Para ulama telah menyimakkan kitab *Ar-Risalah* kepadanya saat ia berusia empat tahun. Bersambungnya sanad Imad bin Jama'ah dengannya dalam meriwayatkan kitab ini sesuai naskahnya akan disebutkan pada no. 61.

Jilid pertama kitab *Ar-Risalah* karya Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman bin Al Muradi, dari yang dituturkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al Haddad, dari Abu Qasim Tamam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi Al Hafizh, dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani, keduanya dari Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Faqih Al Hasha'iri, dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sesuai yang disimak oleh Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hibatullah Al Akfani.

Kemudian Ibnu Al Akfani menulis dengan tulisan tangannya di sisi kanan halaman dengan redaksi sebagai berikut:

Syaikh kami Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sulami Al Haddad meninggal pada malam Ahad, lalu dishalati pada hari Ahad setelah Zhuhur di masjid, pada tanggal 12 Ramadhan 460 H, lalu dimakamkan di Babush Shaghir.

Judul yang sama dengan sanad ini terulang pada jilid dua dan tiga, juga dengan tulisan tangannya (hlm. 58-108 naskah asli).

"Di antara yang dituturkan kepada kami darinya oleh Syaikh Al Amin Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Muslim bin Hilal."

Di bawahnya ia menulis, "Disimak darinya oleh Ali bin Uqail."

Ali bin Uqail menyimak kitab ini dari Abdul Wadhis bin Hilal pada tahun 53 H, sebagaimana ditulisnya pada penyimakkan no. 20. Ia juga mencatat penyimakkannya dengan tulisan tangan (hlm. 11 naskah asli), sebagaimana akan dijelaskan pada no. 30. Kemudian ia menulis dengan tangannya sendiri dua judul jilid kedua dan jilid keempat, sebagaimana akan dijelaskan pada no. 31.

Menurut saya, ia menulis semua ini setelah memiliki naskah pada tahun 566 H, sebagaimana yang saya jelaskan pada catatan kaki penyimakkan no. 20. Baca juga penyimakkan no. 42.

30. Sanad Penulis dengan tulisan tangan Ali bin Uqail bin Ali.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sanad kitab *Ar-Risalah:* Syaikh Al Amin Abu Makarim Abdul Wadhi bin Muhammad bin Hilal bertutur kepada kami: Syaikh Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hibatullah Al Anshar Al Akfani bertutur kepada kami, dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 507 H: Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al Haddad bertutur kepada kami dengan dibacakan di hadapannya pada bulan Ramadhan 460 H: Abu Qasim Tammam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi Al Hafizh bertutur kepada kami dengan dibacakan di hadapannya di rumahnya pada tahun 406 H, dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani bertutur kepada kami dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 408 H, keduanya berkata: Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Faqih Al Hasha'iri

bertutur kepada kami: Rabi' bin Sulaiman Al Muradi Al Mu'adzdzin bertutur kepada kami: Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i mengabari kami.

31. Sanad judul jilid kedua dengan tulisan tangan Ali bin Uqail.

Jilid kedua dari kitab *Ar-Risalah* karya Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al Muththalibi, riwayat Rabi' bin Sulaiman Al Muradi, riwayat Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Faqih, riwayat Abu Qasim Tammam bin Muhammad bin Abdullah Ar-Razi dan Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad Asy-Syaibani, riwayat Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa As-Sulami Al Haddad, riwayat Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al Akfani: Syaikh Al Amin Abu Makarim Abdul Wahid bin Muhammad bin Hilal bertutur kepada kami: Dari Imam Alim Al Hafizh Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah Asy-Syafi'i, Ali bin Uqail bin Ali Asy-Syafi'i menyimak.

Judul ini juga terulang pada jilid ketiga dengan tulisannya (hlm. 106 naskah asli). Darinya tampak bahwa keduanya menulis setelah penyimakkan Ali bin Uqail dari Al Hafizh Ibnu Asakir Ali bin Hasan bin Hibatullah pada tahun 567 H, sebagaimana dijelaskan pada penyimakkan no. 21.

Hasan bin Ali bin Uqail menulis di bawah tulisan ayahnya pada dua jilid simakkannya dengan redaksi, "Dan oleh anaknya Hasan bin Ali dari Syaikh Abu Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Shabir Ali bin Al Akfani." Hasan menyimak

bersama ayahnya pada tahun 571 H, sebagaimana dijelaskan pada no. 22 dan 23.

C. Tanda Tangan

Yang kami maksud dengan tanda tangan adalah penyimakkan singkat yang ditulis oleh para penyimak dari para ulama dengan tulisan tangan mereka untuk mencatat penyimakkan mereka pada kitab. Penandatangan ini juga berurutan dari segi masanya, dimulai dari yang terdahulu:

32. "Riwayat Abu Qasim Abdurrahman bin Umar Al Hanafi dari Abu Ali Hasan bin Habib darinya, disimak oleh Ali dan Ibrahim (putra Muhammad bin Ibrahim Al Hinna`i)."

    Penandatanganan ini tertulis di bawah judul jilid ketiga naskah Rabi'. Tampaknya, penandatanganan ini adalah tulisan salah seorang dari dua penyimak tadi, yang pertama menyimak dari Abdurrahman bin Umar bin Nashr pada tahun 394 H, sedangkan yang kedua pada tahun 401 H, sebagaimana dijelaskan pada penyimakkan 1-6. Tulisan serupa ditulis pada hlm. 12.

33. "Kitab ini telah disimak secara lengkap oleh Muhammad As-Samarqandi."

    Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 12 naskah asli. Penyimak ini adalah Muhammad bin Abu Wafa' As-Samarqandi. Penyimakkan telah dijelaskan pada no. 8 pada tahun 457 H.

34. "Saya telah mengkhatamkan penyimakkan bersama Thahir bin Barkat Al Khusyu'i, Salman bin Hamzah Al Haddad, serta dua saudaranya yang bernama Hibatullah dan Abdul Karim."[120]

    Tanda tangan ini ada pada hlm. 9 naskah asli, dan seluruhnya dengan tulisan Hibatullah bin Al Akfani.

35. "Penyimakkan Hiba bin Ahmad Al Akfani dari Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Haddad."

    Tanda tangan ini dengan tulisan Hibatullah bin Al Akfani yang menyimak kitab pada tahun 460 H, sebagaimana telah dijelaskan pada no. 12. Ia menulisnya pada judul tiga jilid dengan tulisan Rabi' (hlm. 12, 62, dan 112 naskah asli).

36. "Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir telah selesai menulis, menyimak, dan mengoreksikannya."

    Tanda tangan ini tertulis pada jilid ketiga (hlm. 112 naskah asli). Ia juga ditulis pada jilid pertama dan kedua (hlm. 12 dan 62 naskah asli), tetapi sebagiannya hilang.

    Abdurrahman bin Shamir ini menyimak pada tahun 495 H, sebagaimana dijelaskan pada no. 13.

37. "Muhammad bin Muhammad bin Muslim bin Hilal telah menyimak seluruhnya dan mengoreksikan naskahnya."

    Tanda tangan ini tertulis pada halaman 12, 62, dan 112 naskah asli. Penyimakannya pada tahun 499 H, sebagaimana dijelaskan pada no. 15.

[120] Dia adalah Abdul Karim bin Hamzah As-Sulami Al Haddad Abu Muhammad, *musnid* dari Syam. Ia meninggal bulan Dzulqa'dah tahun 526 H.

38. "Muhammad bin Ali bin Muslim bin Fath As-Sulami telah menyimak seluruhnya dan mengoreksikan naskahnya."

    Ini tertulis pada hlm. 62 naskah asli, dan terulang pada hlm. 12 dan 112 naskah asli dengan sedikit ringkas. Penyimakkannya pada tahun 509 H, sebagaimana telah dijelaskan pada no. 17.

39. "Ali bin Hasan bin Hibatullah telah menyimak seluruhnya dan mengoreksikan naskahnya."

    Dia adalah Al Hafizh Ibnu Asakir. Ia menulis kalimat ini dengan tulisan tangannya sebanyak empat kali (judul jilid pertama dan kedua naskah Ibnu Al Akfani, dan pada dua judul naskah Rabi' (hlm. 4, 12, 58, dan 62 naskah asli). Tetapi, pada judul yang terakhir tidak ada kata "seluruhnya", dan ia tidak menulisnya pada judul ketiga. Atau, barangkali ia menulisnya di pinggir halaman lalu dihapus oleh Al Bali. Lihat tanda tangan no. 1, 3, dan 4.

40. Semua isi jilid ini dari awal hingga akhir telah disimak di hadapan Syaikh Al Faqih Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al Akfani Wahb bin Salman bin Ahmad As-Sulami dengan dibacakan olehnya pada dua simakkan terakhir, pada bulan Ramadhan...."

    Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 62 naskah asli dengan angka tahun yang tidak jelas. Tetapi, ia disebutkan dalam penyimakkan no. 18, pada tahun 518 H.

41. "Muhammad bin Hasan bin Hibatullah telah menyimak sebagian besarnya dan mengoreksikan naskahnya."

Dia adalah saudara Al Hafizh Ibnu Asakir. Tanda tangan ini tertulis pada hlm. 12 naskah asli, dan penyimakkannya telah dijelaskan pada no. 19, pada tahun 519 H.

42. "Penyimakkan Ali bin Uqail bin Ali, semoga bermanfaat."

Ini tertulis pada judul jilid pertama naskah Al Akfani (hlm. 4 naskah asli). Ia mengulanginya pada jilid kedua dan ketiga, dan ia menambahkan kata "*amin*" pada jilid ketiga."

Ia juga memiliki beberapa tanda tangan lain yang kami isyaratkan pada no. 29 dan 31.

43. "Abu Qasim Hibatullah bin Ma'add bin Abdul Aziz bin Abdul Karim Al Qurasyi Ad-Dimyathi telah menyimak kitab ini dan mengoreksikan naskahnya."

Tanda tangan ini ditulis pada hlm. 12 naskah asli, namun Hibatullah ini belum pernah disebutkan dalam berbagai tanda tangan sebelumnya, maka ini merupakan hal baru.

Hibatullah adalah seorang ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i yang dikenal dengan nama Ibnu Al Bauri. Ia dinisbatkan kepada Baurah, sebuah kawasan dekat Dimyath yang terkenal dengan ikan Bauri. Ia belajar fikih kepada Ibnu Abu Ishrun dan Ibnu Khall. Lalu ia tinggal di Iskandaria dan mengajar di madrasah As-Salafi. Ia meninggal tahun 599 H.

44. "Muhammad bin Yusuf bin Muhammad An-Naufali Al Qurasyi yang dikenal dengan nama Al Kanji telah menyimaknya di hadapan lebih dari satu penyimak. Turut hadir Anakku yang bernama Abu Fadhal Ja'far."

Tanda tangan ini ditulis pada jilid pertama (hlm. 4 naskah asli). Ia menulis tanda tangan serupa pada hlm. 62 dan 112 naskah

asli. Penyimakkannya telah disebutkan pada no. 28 tahun 656 H.

45. "Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dialah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.[121] Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kamilah yang menjaganya. Yang menjaga adalah Allah. Sebaik-baik yang berkuasa adalah Allah. Kamilah sebaik-baik yang menakdirkan. Kitab ini adalah titipan Muhammad bin Abu Ja'far, semoga Allah menetapkan keselamatannya."

Kalimat ini tertulis di atas hlm. 8 naskah asli dengan tulisan tangan Imam Tajuddin Muhammad bin Abu Ja'far Al Qurthubi (W. 643 H). Ia menyimak kitab ini pada tahun 587 H dan 588 H. Lalu kitab ini disimak di hadapannya setelah naskah asli itu jatuh ke tangannya pada tahun 635 H, sebagaimana disebutkan pada penyimakkan 24-27.

Dari kalimat ini tampak bahwa ia menulisnya setelah naskah asli jatuh ke tangannya, yaitu sebelum tahun 635 H.

D. Berbagai Hadits dan Atsar

46. Abu Qasim bin Nashr bertutur kepada kami: Abu Ali Hasan bin Habib bertutur kepada kami: Ibnu Abi Sufyan Biqaisariyyah bertutur kepada kami: Al Firyabi bertutur kepada kami: Isra'il bertutur kepada kami dari Samak bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

[121] Kutipan surah Yuusuf [12] ayat 64.

نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

"Semoga Allah menceriakan wajah orang yang mendengar satu hadits dari kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya, karena berapa banyak orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang mendengar (langsung)[122]*."*

47. Ia juga berkata: Abdurrahman bin Hubaisy bin Syaikh Al Farghani bertutur kepada kami: Zakariya bin Yahya As-Sajazi bertutur kepada kami: Wahb bin Jarir bin Hazim bertutur kepada kami: Syu'bah bertutur kepada kami: Syaikh berkata: Abu Yusuf Ya'qub bin Mubarrak[123] bertutur kepadaku: Abdurrahman bin Ishak Al Makki bertutur kepada kami: Wahb bin Jarir bertutur kepada kami: Syu'bah bertutur kepada kami dari Ali bin Mudrik: Aku mendengar Abu Zur'ah meriwayatkan dari Kharasyah, dari Abu Dzarr Al Ghifari, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Ada tiga golongan orang yang tidak dilihat Allah pada Hari Kiamat'*. Aku bertanya, 'Siapa mereka, ya Rasulullah? Gagal dan merugilah mereka'. Beliau menjawab, *'Orang yang memanjangkan*

---

122 HR Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (no. 4157, jld. I, hlm. 436-437) dari jalur Syu'bah dan Isra'il, dari Samak bin Harb. Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Jami' Bayan Al 'Ilm* (jld. I, hlm. 40) dari jalur Syu'bah, dari Isra'il. Asy-Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* dari jalur Sufran, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman, dari ayahnya (no. 1102 dan 1314).

123 Demikian namanya tertulis di sini, dan saya tidak menemukan biografinya. Saya menduga yang benar adalah Mubarak. Tetapi, saya menemukan dalam kitab *Asy-Syadzrat* (jld. V, hlm. 232) nama Mubarrak, sehingga saya membiarkan tulisan ini apa adanya.

sarungnya hingga ke bawah mata kaki, orang yang menyebut-nyebut pemberian, dan orang yang sombong'."[124]

48. Dibacakan di depan Syaikh: Abu Ishak Ibrahim bin Abu Tsabit bertutur kepada kalian: Hasan bin Arafah bertutur kepada kami: Abu Bakar bin Ayyasy bertutur kepada kami Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku pernah menggembala kambing milik Uqbah bin Abu Mu'ith. Rasulullah SAW dan Abu Bakar melewati tempatku. Beliau bertanya, *'Nak, kamu punya susu?'* Ia berkata, 'Ya, tetapi aku hanya orang kepercayaan'. Beliau bertanya, *'Apakah ada kambing yang tidak lagi mengeluarkan susu?'* Aku lalu membawakannya kepada beliau, kemudian beliau mengusap ambingnya, maka keluarlah air susunya. Lalu beliau minum dan memberi minum Abu Bakar. Lalu beliau berkata kepada ambing susu itu, *'Berhentilah'*. Ia pun berhenti mengalir. Setelah itu aku mendatangi beliau dan berkata, 'Ya Rasulullah, ajari aku ucapan ini'. Beliau lalu mengusap kepalaku dengan tangannya dan berkata, *'Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu anak yang pintar'."*[125]

---

[124] HR. Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah (no. 467), Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan banyak sanad (jld. V, hlm. 148, 151, 153, 158, 162, 168, 177, dan 178), Muslim (jld. I, hlm. 41), At-Tirmidzi dalam *Syarah Al Mubarakfuri* (jld. II, hlm. 227), Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
Di dalam riwayat mereka semua disebutkan, *"Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu"*, sebagai ganti kata *"orang yang sombong."*

[125] HR. Ahmad dari Abu Bakar bin Ayyasy (no. 3598), juga dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Ashim (no. 3599, 4412, jld. I, hlm. 379, 462), Ath-Thayalisi (no. 353) dari Hammad bin Salamah, Abu Nu'aim dalam kitab *Ad-Dala'il* (hlm. 113) dari jalur Ath-Thayalisi.
Ibnu Katsir dalam kitab *At-Tarikh* (jld. VI, hlm. 102) menisbatkannya kepada Al Baihaqi.

Ketiga hadits ini tertulis pada halaman judul jilid ketiga yang ditulis oleh Rabi' (hlm. 112 naskah asli).

Hadits ini ditulis oleh salah seorang perawi dari Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr. Setelah itu penulisnya mencatat, "Seluruhnya telah dibacakan di hadapan syaikh dan disimak oleh orang yang mendapatkan naskahnya pada jilid kedua."

Hibatullah bin Al Akfani lalu menulis di bawahnya, "Disimak Hibatullah bin Ahmad bin Muhammad Al Akfani dari Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ali Al Haddad."

Dari teks ini dan dari perbandingan tulisan tersebut dengan tulisan Abu Bakar Al Haddad pada penyimakkan yang lalu (no. 11), jelas bahwa hadits-hadits ini ditulis oleh Abu Bakar Al Haddad, dan dialah yang menyimaknya dari Abdurrahman bin Nashr bersama orang yang menyimak darinya pada penyimakkan kedua tahun 401 H, sebagaimana dijelaskan pada penyimakkan no. 2, 4, dan 6. Khususnya setelah terbukti dari berbagai penyimakkan bahwa Ibnu Al Akfani tidak menyimak kitab sesuai naskah asli ini kecuali dari Ibnu Al Haddad.

E. Dua Atsar Riwayat Seorang Penyimak (no. 8 tahun 457 H)

49. Syaikh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad Al Kattani bertutur kepada kami secara lafazh: Abu Ma'mar Al Musaddid bin Ali bin Abdullah Al Amluki, Imam masjid Hamsh, memberi ijazah (lisensi) kepada kami, ia berkata: Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdurrahman bin Amru Ar-Rahabi

bertutur kepada kami pada tahun 368 H: Abu Abbas Ahmad bin Manshur bin Muhammad Asy-Syirazi bertutur kepada kami: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al Farghani di Nisabur berkata: Aku mendengar Abu Bakar Asy-Syafi'i berkata, "Aku bermimpi melihat Nabi SAW, maka aku bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, apa balasan bagi Asy-Syafi'i karena menyebut namamu dalam kitab *Ar-Risalah?'* Beliau menjawab, 'Ia dihentikan untuk hisab'."

50. Abu Abbas Asy-Syirazi[126] bertutur kepada kami: Abdul Wahid bin Habbab bertutur kepada kami: Aku mendengar Abu Hasan bin Abu Shughair berkata: Aku mendengar Al Muzanna berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa belajar Al Qur`an, maka besar nilai dirinya. Barangsiapa menulis hadits, maka kuat argumennya. Barangsiapa mempelajari fikih, maka harum namanya. Barangsiapa belajar bahasa (Sastra Arab), maka lembut wataknya. Barangsiapa tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat baginya."

51. Sebagian ulama fikih madzhab Asy-Syafi'i menuturkan kepadaku bahwa kitab *Ar-Risalah* Asy-Syafi'i ini ditujukan kepada Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulisnya.

Ketiga *atsar* ini tertulis pada hlm. 53 naskah asli, dan dibawahnya adalah catatan penyimakkan di hadapan Abu Bakar Al Haddad pada tahun 457 H yang telah dijelaskan pada no. 8. Jelas bahwa seluruhnya adalah tulisan tangan penulis penyimakkan di

---

126 Sanad ini mengikuti sanad sebelumnya, dan yang berkata, "Abu Abbas Asy-Syirazi bertutur kepada kami," adalah Qadhi Abu Bakar Ar-Rahabi.

majelis tersebut. Syaikh yang menjadi sumber riwayat adalah Al Hafizh Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad bin Ali At-Tamimi Ash-Shufi, imam *muhaddits* Damaskus, sebagaimana penuturan Adz-Dzahabi dalam kitab *At-Tadzkirah.* Dia termasuk salah seorang syaikh Abdul Karim bin Hamzah As-Sulami Al Haddad yang menyimak kitab *Ar-Risalah* pada tahun 458 H (telah dijelaskan pada no. 34), dan Hibatullah bin Al Akfani yang menyimaknya pada tahun 460 H. sebagaimana dijelaskan pada no. 12. Ia juga menjadi sumber riwayat Al Khathib Al Baghdadi dan Al Amir Ibnu Makula.

Ia lahir tahun 460 H dan meninggal pada Jumadil Akhir tahun 466 H. Biografinya disebutkan dalam kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (jld. III, hlm. 342), *Al Ansaab* karya As-Sam'ani (hlm. 475), dan *Asy-Syadraat* (jld. III, hlm. 325).

Ibnu Subki meriwayatkan *atsar* serupa dengan *atsar* pertama dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. I, hlm. 98) dengan sanad dari Ibnu Bayan Al Ashbahani, bahwa ia bermimpi yang sama. *Atsar* kedua akan disebutkan sejenisnya dengan sanad lain yang diriwayatkan Ibnu Al Akfani dari Al Khathib Al Baghdadi (no. 55).

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* (hlm. 72) menukil *atsar* serupa tanpa sanad, begitu juga Ibnu As-Subki dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. I, hlm. 241).

F. Beberapa *Atsar* yang tertulis pada halaman 9 naskah asli dengan tulisan Hibatullah bin Al Akfani

52. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syaikh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib bertutur kepada kami (menurut lafazhnya

pada bulan Rajab tahun 458 H): Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rizquwaih bertutur kepada kami: Da'laj bin Ahmad bertutur kepada kami: Aku mendengar Ja'far bin Ahmad Asy-Syamati[127] berkata: Aku mendengar Ja'far (putra saudara Abu Tsur) berkata: Aku mendengar pamanku berkata, "Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Asy-Syafi'i saat ia masih muda, untuk menyuruhnya menuliskan sebuah kitab tentang makna-makna Al Qur`an untuknya; mengumpulkan berbagai khabar di dalamnya, argumen ijma, penjelasan nasikh dan mansukh dari Al Qur`an dan Sunnah. Asy-Syafi'i lalu menulis untuknya kitab *Ar-Risalah.*"

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Setiap kali aku shalat, aku mendoakan Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya."

53. Muhammad mengabari kami: Da'laj mengabari kami: Hasan bin Sufyan mengabari kami: Harts bin Suraij An-Naqqal bertutur kepada kami: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Setiap aku shalat, aku mendoakan Asy-Syafi'i."

54. Muhammad mengabari kami: Da'laj mengabari kami: Aku mendengar Ja'far Asy-Syamati berkata: Aku mendengar Al Muzanni berkata, "Aku telah menulis kitab *Ar-Risalah* sejak lebih dari empat puluh tahun. Aku membacanya, menelitinya, dan menyimak bacaannya. Setiap kali aku membacanya atau

---

[127] Syamat adalah sebuah kawasan di pinggir Nisabur. Ja'far ini meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 272 H. Biografinya ada dalam *Ansab As-Sam'ani* (hlm. 327) dan *Mu'jam Al Buldan* (jld. V, hlm. 217).

menyimak bacaannya, aku menemukan hal baru yang belum pernah kupahami sebelumnya."

Ibnu Al Akfani lalu menulis tanda tangan yang disebut pada no. 34, lalu ia menulis:

55. Syaikh Imam Al Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib bertutur kepada kami dengan bacaan lafazhnya: Abu Qasim Al Azhari mengabariku: Hasan bin Ahmad Ash-Shufi bertutur kepada kami: An-Naisaburi (yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ziyad) bertutur kepada kami: Aku mendengar Al Muzanni dan Abu Thalib Yahya bin Ali bin Thayyib Ad-Daskari bertutur kepada kami dengan lafazh di Halwan: Abu Arubah Muhammad bin Ja'far An-Nashibi bertutur kepada kami di Jurjan: Abdullah bin Abu Sufyan bertutur kepada kami di Moshul: Aku mendengar Al Muzanni berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa belajar Al Qur`an, maka besar nilai dirinya. Barangsiapa mempelajari fikih, maka harum namanya. Barangsiapa belajar bahasa, maka lembut wataknya. Barangsiapa belajar ilmu hitung, maka kuat pendapatnya. Barangsiapa menulis hadits, maka kuat argumennya. Barangsiapa tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat baginya."

Aku telah menyelesaikan penyimakkan, segala puji bagi Allah.

56. Syaikh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Khathib bertutur kepada kami (menurut lafazhnya pada tanggal yang sama): Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rizquwaih bertutur kepada kami: Aku mendengar Abu Bakar Amad bin Ali bin Muhammad bin Al Fami An-Naisaburi bertutur kepada kami: Aku mendengar Ghassan bin Ahmad

berkata: Aku mendengar Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Aku hendak menemui Malik bin Anas, dan saat itu aku telah menghafal kitab *Al Muwaththa'*. Ia lalu berkata, 'Carilah orang yang bisa membacakanmu'. Aku lalu berkata kepadanya, 'Bagaimana kalau aku yang membaca, karena bacaanku akan membuatmu kagum?' Aku kemudian membaca seluruh kitab *Al Muwaththa'* secara hafalan di hadapannya."

57. Dengan sanad tersebut, Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Apabila kamu membaca di hadapan seorang ulama, maka gunakan kalimat *akhbaranaa* (mengabari kami). Jika seseorang membaca di hadapanmu, maka gunakan kalimat *haddatsana* (bertutur kepada kami)."

Semua *atsar* ini ada pada hlm. 9 naskah asli dengan tulisan Hibatullah bin Al Akfani. Ia mendengarnya dari Al Khathib Al Baghdadi, penulis *Tarikh Baghdad.* Saya telah mencari *atsar-atsar* tersebut, dan saya mendapatkan *atsar* yang pertama, yaitu no. 52 dalam biografi Asy-Syafi'i (jld. II, hlm. 64-65). Saya juga menemukan no. 56 pada *Tarjamah Ibni Al Fami* (jld. IV, hlm. 313). Saya tidak menemukan selebihnya. Barangkali ia terpisah di beberapa tempat yang terlalu panjang lebar untuk dijelaskan. *Atsar* yang serupa dengan *atsar* no. 56 dikutip Ibnu Hajar dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* (hlm. 51) dari Ibnu Abi Hatim, dari Rabi'.

G. Pernyataan Ibnu Abi Hatim (hlm. 4 naskah asli)

58. Abu Hatim berkata, "Apabila Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab-kitabnya, 'Seorang yang *tsiqah* mengabariku dari Ibnu Abi Dzi'b', maka yang dimaksud adalah Ibnu Abi Fudaik.

Apabila ia berkata, 'Seorang yang *tsiqah* mengabariku dari Laits bin Sa'd', maka yang dimaksud adalah Yahya bin Hisan. Apabila ia berkata, 'Seorang yang *tsiqah* mengabariku dari Walid bin Katsir', maka yang dimaksud adalah Amru bin Abu Salamah. Apabila ia berkata, 'Seorang yang *tsiqah* mengabari kami dari Ibnu Juraij', maka yang dimaksud adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Apabila ia berkata, 'Seorang yang *tsiqah* mengabariku dari Shalih (*maula* Tau'amah)', maka yang dimaksud adalah Ibrahim bin Abu Yahya."

Keterangan ini tertulis di atas judul naskah asli dengan tulisan Ibnu Al Akfani.

Menurut saya, keterangan tersebut adalah tulisannya juga. Para ulama mengutipnya dari Abu Hatim dan selainnya. Mereka mengutip keterangan senada dengan beberapa perbedaan. Baca kitab *Tadrib Ar-Rawi* karya As-Suyuthi (hlm. 113-114).

H. Syair Pujian Ash-Shanubari kepada Abu Hasan bin Yazid Al Halabi

59. Ali bin Muhammad bin Ishak bin Yazid Al Halabi Abu Hasan Al Faqih.[128]

Aku membaca sesuai naskah Al Hafizh Abu Qasim bin Asakir: Syaikh Imam Abu Su'ud Ahmad bin Ali bin Al Majalli [129] mengabari kami: Syaikh Abu Manshur Abdul Muhsin bin

[128] Saya tidak menemukan biografi ini dalam kitab *Tarikh* karya Ibnu Asakir yang tersimpan di perpustakaan At-Timuriyyah, Dar Al Kutub, karena di dalamnya ada kekurangan di banyak tempat, termasuk yang ini.

[129] Meninggal tahun 525 H.

Muhammad bin Ali[130] mengabari kami dengan membacakan lafazhnya pada bulan Muharram tahun 467 H: Abu Hasan bin Yazid Al Halabi[131] melantunkan syair kepadaku karya Abu Bakar Ash-Shanubari[132] yang memujinya:

Yang membuat fikih dan ulama fikih semakin dicinta

Dalam hatiku adalah faqih bani Yazid

Ia tiba di puncak dan terus melambung tinggi

Ia senantiasa bertambah dan bertambah

Abu Hasan mengarungi usia yang panjang

Sepanjang hamparan, bukan sepanjang karung

Nikmatilah hidup baru setiap hari

Berbahagia dengan usia yang panjang

Betapa banyak pelajaran ilmu darinya

Membuat tangan pencari hikmah mengulur kepadamu

Penggalan syair ini tertulis pada hlm. 8 naskah asli, dan saya tidak mengetahui penulisnya. Harapan penyair tersebut bagi sang ulama itu terkabul, karena ia hidup selama seratus tahun.

---

130 Dia adalah Abu Manshur Asy-Syaihi Al Baghdadi, lahir tahun 411 H dan meninggal tahun 489 H.

131 Dia adalah Al Faqih Abu Hasan bin Yazid Al Halabi Al Qadhi Asy-Syafi'i, seorang muhaddits besar, dan terakhir ia menetap di Mesir. Ia meninggal tahun 396 H dalam usia 100 tahun.

132 Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Hasan Ash-Shanubari, seorang penyair populer.

I. Naskah Imad bin Jama'ah[133]

60. Judul naskah

Kitab *Ar-Risalah*, salah satu karangan Imam Asy-Syafi'i, riwayat Harmalah bin Yahya At-Tujibi[134] dan Rabi' bin Sulaiman Al Mu'adzdzin Al Mishri.

61. Sanad kitab Imad Isma'il bin Jama'ah

Kami diberitahu tentangnya dalam bentuk lisensi oleh Al Musnid Abdurrahim bin Muhammad Al Mishri,[135] dengan lisensi yang diberikan kepadanya oleh Al Hafizh Abu Umar Abdul Aziz bin Muhammad bin Jama'ah,[136] sesuai riwayatnya

---

[133] Dia adalah Imaduddin Isma'il bin Ibrahim bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Julukannya adalah Abul Fida'. Sama seperti pendahulunya, ia dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah. Ia lahir di Baitul Maqdis pada tanggal 23 Ramadhan tahun 825 H. Ia membaca di hadapan Al Hafizh Ibnu Hajar, Jalal Al Mahalli, dan selainnya.

Tidak ada keterangan tentang waktu meninggalnya, tetapi menurut saya setelah As-Sakhawi.

[134] Harmalah bergelar Abu Hafsh, seorang hafizh dari Mesir, sahabat Asy-Syafi'i dan Ibnu Rajab, pengarang kitab *Al Mabsuth wal Mukhtashar*, dan meriwayatkan kitab-kitab Asy-Syafi'i.

Ia lahir tahun 166 H dan meninggal bulan Syawwal tahun 343 H.

[135] Dia adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahim bin Ali, Nashiruddin bin Furat Al Mishri Al Hanafi. Ia lahir di Kairo tahun 759 H. Ia belajar kepada banyak ulama pada zamannya, dan menjadi guru As-Sakhawi dan selainnya. Ia meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 Dzulhijjah tahun 851 H.

Ibnu Hajar berkata, "Usianya lebih dari sembilan puluh tahun, namun pendengaran dan penglihatannya tetap bagus dan kuat. Sekarang ia menjadi *musnid* masyarakat Mesir."

As-Sakhawi keliru menyebut Isma'il bin Ibrahim bin Jama'ah sebagai salah satu syaikhnya Ibnu Furat, padahal ia adalah muridnya, sebagaimana yang tampak jelas. Yang benar adalah yang disebutkannya sesudah itu, "Abu Umar bin Jama'ah memberinya lisensi pada tanggal 10 Sya'ban tahun 765 H berupa indeks riwayatnya dengan penyimakkan dan lisensi."

[136] Dia adalah Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Shakhr Al Kinani. Gelarnya adalah Izzuddin Qadhi Al Muslimin.

dari Abu Mahasin Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim Ad-Dimasyqi[137] secara lisan: Husain bin Ibrahim Al Irbili, Yusuf bin Maktum Al Qaisi, Abdullah bin Barkat Al Qurasyi, dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi mengabari kami: Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i mengabari kami melalui penyimakkan. Al Irbili berkata, "Selain jilid pertama, karena ini lisensi darinya, dengan sanad yang di tengahnya terdapat Isma'il bin Jama'ah. "

62. Sanadnya yang lain.

Kakekku (Abdullah bin Jama'ah) mengabariku dari para pengikut Badr bin Jama'ah: Husain bin Ibrahim Al Irbili dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi mengabari kami dari Barkat Al Khusyu'i, dengan sanadnya.

63. Sanadnya yang lain.

Aku diberitahu sanad ini oleh Al Hafizh Burhanuddin (cucu Ibnu Al Ajmi)[138] dalam bentuk lisensi, sesuai yang didengarnya pada separuh keduanya dari Allamah Baha'uddin

---

Ia lahir tanggal 9 Muharram tahun 694 H. Ia menjabat sebagai Qadhi Mesir tahun 738 H dan meninggal di Makkah pada tanggal 10 bulan Jumadl Ula tahun 767 H.

137 Dia adalah cucu Imam Isma'il bin Ibrahim bin Syakir At-Tanukhi. Telah disebutkan penyimakkannya bersama tiga penyimak lain dalam naskah asli Rabi' no. 28.

138 Dia adalah Al Hafizh Abu Wafa' Ibrahim bin Muhammad bin Khalil Ath-Tharabulsi Al Halabi, cucu Ibnu Al Ajmi, karena ibunya adalah putra Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Al Ajmi Al Halabi.
Ia lahir tanggal 22 Rajab 753 H. Dia belajar kepada para ulama pada zamannya, antara lain Al Balqini, Ibnu Mulqin, Al Fairuzabadi, dan Al Iraqi. Dengan tulisannya yang indah dan halus, ia menulis syarah Ibnu Mulqin terhadap Al Bukhari dalam dua jilid, padahal aslinya adalah 20 jilid. Ia juga mensyarah *Shahih Al Al Bukhari* menjadi dua jilid. Ia meninggal di Halab pada hari Senin tanggal 26 Syawwal tahun 481 H.

Ahmad bin Hamdan Al Adzra'i:[139] Abdul Mu'min bin Abdul Aziz Al Haritsi mengabari kami: Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi dan Yusuf bin Maktum mengabari kami dengan sanad keduanya.

64. Sanadnya yang lain.

Aku diberitahu tentangnya oleh sekelompok ulama, dari Ibnu Umailah...[140] dari Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Al Bukhari[141] dalam bentuk lisensi, sesuai lisensi yang diperolehnya dari Abu Thahir Barkat bin Ibrahim, dengan sanadnya.

Judul no. 60 tertulis dengan font *Naskhi,* yaitu font penulis naskah, namun saya tidak mengenalinya dan tidak disebutkan tanggal penulisannya. Menurut saya, ia ditulis untuk Imad Isma'il bin Jama'ah, untuk dibaca di hadapan kakeknya Al Hafizh Abdullah bin Muhammad bin Jama'ah. Majelis

---

139 Dia adalah Syihabuddin Al Adzra'i. Ia berasal dari sebuah wilayah di Syam. Ia lahir tahun 707 H dan meninggal di Halab pada tanggal 15 Jumadil Akhir 783 H. Ia memiliki banyak karangan.

140 Dia adalah Umar bin Hasan bin Mazid bin Umailah bin Jumu'ah Al Maraghi Al Halabi Ad-Dimasyqi Al Mazi, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Umailah, *musnid* Mesir. Ia lahir tanggal 18 Rajab tahun 679 H.
Ibnu Hajar berkata, "Orang yang mencatat tanggalnya sesudah tanggal tersebut itu keliru."
Ia meriwayatkan banyak hadits, dan banyak ulama yang datang kepadanya. Ia meriwayatkan selama sekitar 50 tahun. Ia meninggal tanggal 8 Rabi'ul Awwal 778 H dalam usia 100 tahun.

141 Dia adalah Fakhr bin Al Bukhari, bergelar Musnid Ad-Dunya, dengan nama lengkap Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid Al Muqaddasi Al Hambali. Ia lahir tahun 595 H. Ia meriwayatkan di Mesir, Damaskus, Baghdad, dan selainnya. Ia meriwayatkan hadits lebih dari enam puluh tahun, dari darinya banyak imam hafizh menyimak riwayat, diantaranya Al Mundziri, Ad-Dimyati, Ibnu Daqiq Al Id, dan Taqiyyuddin bin Taimiyyah. Ia meninggal hari Rabu 2 Rabi'ul Akhir tahun 690 H.

penyimakkan akan dijelaskan pada no. 68, sedangkan sanad-sanad tersebut seluruhnya tulisan Imad Isma'il.

65. Catatan yang tertulis pada judul.

Ia berkata, "Abu Qasim Utsman bin Sa'id Al Anmathi belajar fikih dari Al Muzanni dan Rabi', dan Ibnu Suraij belajar darinya. Ia menjadi penyebab kegairahan umat terhadap kitab-kitab Asy-Syafi'i. Ia meriwayatkan dari Al Muzanni, "Saya membaca kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i selama lima puluh tahun. Setiap kali aku membacanya, maka aku menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah kuketahui."

Catatan ini ditulis dengan pena yang tebal. Menurut saya, itu tulisan Ibnu Jama'ah, karena terdapat kemiripan antara catatan ini dengan catatan sebelumnya, meskipun berbeda penanya. Abu Qasim Al Anmathi meninggal di Baghdad pada bulan Syawwal tahun 288 H. Catatan ini juga disebutkan dalam biografinya.

J. Gambaran Naskah Pertama

66. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dialah sebaik-baik Pelindung. Al Amin Ats-Tsiqah Abu Thahir Barkat bin Ibrahim bin Thahir Al Khusyu'i mengabari kami dalam bentuk pembacaan di hadapannya, ia berkata: Syaikh Al Amin Abu Muhammad Hibatullah bin Ahmad Al Akfani mengabari kami dalam bentuk pembacaan di hadapannya, sedangkan aku menyimak pada beberapa bulan pada tahun 518 H: Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ali bin

Muhammad bin Musa As-Sulami Al Haddad mengabari kami dengan dibacakan di hadapannya pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 460 H, Abu Qasim Tammam bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi mengabari kami dengan dibacakan di hadapannya di rumahnya pada tahun 406 H, dan Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad As-Syaibani dengan dibacakan di hadapannya pada tahun 408 H, keduanya berkata: Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Faqih Al Hasha'iri mengabari kami: Rabi' bin Sulaiman Al Muradi mengabari kami: Asy-Syafi'i RA bertutur kepada kami....

Sanad ini tertulis pada awal halaman kedua dari naskah pada permulaan kitab, seperti kebiasaan para ulama pendahulu dalam menyebut sanad mereka kepada para penulis pada awal kitab. Dari sini tampak bahwa naskah ini ditulis dari naskah salah seorang penyimak dari Abu Thahir Al Khusyu'i, yang Isma'il bin Jama'ah bersambung sanadnya dengan mereka pada sanad-sanad tadi (no. 61-64). Sanad ini benar-benar membuktikan berbagai penyimakkan yang disebutkan tadi menurut naskah asli Rabi'.

Lihat penyimakkan Abu Thahir dari Ibnu Al Akfani tahun 518 H (no. 18), penyimakkan Ibnu Al Akfani dari Abu Bakar Al Haddad tahun 460 H (no. 12), dan penyimakkan Abu Bakar dari Tammam dan Abdurrahman pada tahun 406 dan 408 H (no. 4 dan 30).

K. Sanad Lain

67. Jalur riwayat lain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syaikh Abu Ghalib Ahmad

bin Hasan bin Ahmad Al Bana Al Faqih[142] mengabari kami dengan dibacakan di hadapannya, dan saya mendengar, pada bulan Jumadil Akhir tahun 521 H, dikatakan kepadanya: Syaikh Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al Abnusi[143] mengabari bahwa dibacakan di hadapannya lalu ia menyetujuinya, ia berkata: Abu Hafsh Umar bin Ibrahim bin Ahmad Al Kattani Al Muqri'[144] mengabari kami: Abu Hasan Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Qarin Al Utsmani[145] mengabari kami: Rabi' bin Sulaiman Al Muradi mengabari kami: Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabari kami.

Sanad ini ditulis di catatan pinggir sebelumnya di dalam naskah. Sanad ini tidak bersambung dengan sanad-sanad naskah asli Rabi', melainkan jalur riwayat yang berbeda darinya.

---

142 Dia adalah *musnid* Al Iraqi Al Baghdadi Al Hambali. Ia meninggal bulan Shafar tahun 527 H dalam usia 82 tahun.

143 Saya tidak menemukan tahun kematiannya. Ia meriwayatkan qira'ah dari Ahmad bin Abdullah As-Susanjardai pada tahun 390 H. Darinya Ahmad dan Yahya bin Hasan bin Ahmad bin Abdullah meriwayatkan qira'ah. Maksudnya adalah Abu Ghalib bin Al Bana dan saudaranya. Saya menemukan Al Abnusi ini di dalam kitab *Tarikh Al Bagdad* (jld. I, hlm. 356 H), dan ia menyimak dari Ad-Daruquthni. Ia lahir tahun 381 H dan meninggal bulan Syawwal tahun 457 H.

144 Dia adalah sahabat Abu Bakar bin Mujahid. Kitabnya tentang ilmu *qira'ah* dibacakan di hadapannya dan disimak darinya. Ia lahir tahun 300 H dan meninggal tanggal 11 Rajab tahun 390 H.

145 Dia merupakan salah seorang syaikh Ad-Daruquthni dan statusnya *tsiqah*. Ia lahir bulan Muharram tahun 246 H dan meninggal hari Rabu tanggal 12 Dzulqa'dah 328 H (*Tarikh Al Baghdad*, jld. XIII, hlm. 60.)

L. Penyimakkan di hadapan Jamal bin Jama'ah pada tahun 856 H

68. Segala puji bagi Allah semata. Aku membaca semua kitab *Ar-Risalah* ini di hadapan Maulana Syaikhul Islam Al Khathibi Al Jamali Abu Muhammad Abdullah bin Jama'ah,[146] ia mengabarkannya dengan pembacaan dari Allamah Abu Ishak Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid Asy-Syami,[147] dan Syaraf Abu Bakar bin Al Hafizh Izzuddin bin Abdul Aziz bin Jama'ah[148] dalam bentuk lisensi, keduanya berkata: Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah[149] mengabari

---

[146] Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Sa'dulah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Shakhr bin Abdullah Al Kannani Al Hamawi Al Muqaddasi Asy-Syafi'i.
Ia lahir bulan Dzulqa'dah tahun 780 H di Baitul Maqdis. Ia berasal dari keluarga ulama besar yang dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah. Ia belajar dari para syaikh pada masanya, diantaranya adalah Ibnu Al Jazari, Ibnu Mulqin, Al Iraqi, dan Al Haitsami. Ia orang yang shalih, *tsiqah,* tawadhu', banyak membaca Al Qur`an, ibadah, dan tahajud, dan dikenal mustajab doanya. Ia meninggal di Ramalah pada bulan Dzulqa'dah tahun 865 H.

[147] Dia keturunan Tanukh dan Baal, besar di Damakus, dan tinggal terakhir di Kairo. Ia belajar dari banyak ulama besar, diantaranya Al Birzali, Al Mazi, dan Abu Hayyan. Ia pakar di bidang qira'ah dan termasuk guru Al Hafizh Ibnu Hajar. Ia dikenal dengan nama Burhan Asy-Syami Adh-Dharir. Ia lahir tahun 709 H dan meninggal pada malam Senin tanggal 8 Jumadil Akhir 800 H.

[148] Dia adalah Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah, yang dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah, seperti para pendahulunya. Ia lahir pada tanggal 3 Dzulqa'dah 728 H.
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ia bisa menulis dengan kaligrafi indah, dan ia memiliki banyak kelebihan. Aku pernah melihatnya mengambil kitab yang terlipat, lalu membaca isinya tanpa melihat sisi dalamnya. Ia memahami banyak hal yang menakjubkan."
Ia meninggal tanggal 14 Jumadil Ula tahun 803 H.

[149] Dia adalah Syaikhul Islam serta Imam Qadhi Mesir dan Syam. Dia bernama Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah. Ia bergelar Badruddin Abu Abdullah Al Hamawi Al Mishri Asy-Syafi'i. Ia lahir pada Jum'at sore bulan Rabi'ul Akhir tahun 639 H di Hamah. Ia menguasai banyak ilmu dan

kami, Husain bin Ibrahim Al Irbili mengabari kami, dan Isma'il bin Ibrahim At-Tanukhi dengan lisensi, keduanya berkata: Abu Thahir Barkat bin Ibrahim Al Khusyu'i mengabari kami dengan sanadnya yang pertama,[150] lalu seluruh kitab ini disimak oleh ayah Al Khathibi Al Imami Al Alimi Burhanuddin (yaitu Abu Ishak Ibrahim bin Musmi),[151] kedua saudaranya yang bernama Muhammad dan Musa, dua bersaudara An-Najmi Muhammad,[152] dan Muhibbuddin Ahmad,[153] Zainuddin Abdul Karim bin Abu Wafa', Syamsuddin Muhammad bin Jamal Yusuf bin Ash-Shafi Al Mishri,[154] Zainuddin Umar bin Abdul Mu'min Al Halaba,[155] Ali bin Khalil bin Abu Qais. Sejumlah orang juga menyimak secara tertinggal sebagiannya. Saudara Izzuddin menyimak dari awalnya.

---

menonjol di bidang tafsir serta fikih. Ia merangkum dan menulis, menjabat sebagai Qadhi Iqlimain, sehingga namanya menjadi harum. Pada akhir hayatnya ia memutus hubungan luar untuk ibadah selama enam tahun. Ia meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 733 H.

150 Maksudnya yang disebutkan pada no. 66.

151 Dia adalah putra Musmi' Abdullah. Sebagaimana keluarganya yang lain, ia dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah. Ia menjabat sebagai qadhi dan khathib di negerinya. Ia lahir tahun 805 H di Baitul Maqdis dan meninggal akhir bulan Shafar tahun 872 H.

152 Dia adalah saudara Imad ismail bin Jama'ah, yaitu Abu Baqa' Najmuddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, pemimpin qadhi, Syaikhul Islam. Ia lahir di kota Quds pada akhir bulan Shafar tahun 833 H. Ia menyimak dari kakeknya, Al Hafizh Ibnu Hajar, dan selainnya. Ia meninggal di kota Quds tahun 901 H.

153 Dia adalah saudara Imad bin Jama'ah. Ia seorang khathib di Masjidil Aqsha. Ia meninggal pada malam Sabtu 5 Ramadhan tahun 889 H dalam usia lebih dari 50 tahun.

154 Dia adalah Abu Ghaits Muhammad bin Yusuf bin Ahmad Al Qahiri Asy-Syafi'i dan mengikuti Al Hafizh Ibnu Hajar serta menyimak banyak ilmu darinya. Ia lahir tahun 824 H dan meninggal bulan Dzulhijjah tahun 892 H.

155 Ia lahir tahun 789 H, namun tidak disebutkan tanggal kematiannya.

Nashiruddin Muhammad bin Gharsuddin Khalil At-Tarjumah juga menyimak hingga bab *Berbagai Cacat dalam Hadits-Hadits,* dan hanya Al Izz Abdul Aziz yang menyimak dari bab *Ijtihad* hingga akhir kitab. Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Ghazi[156] menyimak dari bab *Kelompok yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya* hingga akhir kitab. Begitu juga Ali bin Hasan bin Wazan, Gharsuddin Khalil bin Syihab Ahmad menyimak kitab selain dari kalimat *Bab Hujjah dengan Khabar Perorangan:* Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bertutur kepada kami. Lalu ia menyebutkan hadits Umar, "Aku mengadukan kepada Allah seseorang yang mendengar dari Nabi SAW tentang sesuatu di dalam janin." (Hadits) sampai hadits Sa'id bin Jubair: Ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya Nauf Al Bukali mendakwakan bahwa Musa temannya Khidhir bukanlah Musa bani Isra'il'." (Al Hadits)

Yusuf dan Ibrahim putra Tajuddin Abdul Wahhab qadhi Shalt[157] menyimak dari *Metode Bayan* hingga *Bab Bayan yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya.* Ibrahim saja yang menyimak dari bab *Berbagai Cacat dalam Hadits-Hadits* sampai *Bab Ijtihad.* Syarafuddin Musa bin Syaikh At-Tankaziyyah menyimak dari *Bab Larangan tentang Makna yang Lebih Jelas dari Makna Sebelumnya*

---

156 Dia adalah Az-Zar'i Al Muqaddasi, cucu Musmi' Abdullah bin Jama'ah. Ia menjadi sahabat Kamal bin Abu Sharif. Ia meninggal dalam usia muda pada tahun 889 H.

157 Saya tidak menemukan biografi Yusuf. Sedangkan Ibrahim disebutkan oleh As-Sakhawi, dan ia melihatnya di Makkah pada tahun 897 H, namun ia tidak menyebutkan tanggal kematiannya.
Ayah mereka adalah Abdul Wahhab bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Ia menjabat qadhi di Shalt. Ia lahir sekitar tahun 833 H dan meninggal tahun 893 H. Dari sini tampak bahwa Yusuf dan Ibrahim masih kecil saat menyimak, karena ayah mereka pada tahun 856 H masih muda.

hingga *Bab Ijtihad.* Ala'uddin Ali bin Ibrahim Al Ghazi[158] menyimak dari awal kitab hingga *Bab Bayan yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya.* Zainuddin Abdul Qadir bin Qathlusyah dari hadits Ibnu Umar, "Adakah Allah menyebut nama seseorang yang mendengar dari Nabi SAW tentang ketetapan (*diyat*) bagi janin," hingga akhir kitab.

Penyimak memberi lisensi kepada mereka riwayat kitab dan apa-apa yang boleh diriwayatkannya, dengan menuturkan ucapannya setelah pembacaan. Hal ini berlangsung dalam beberapa majelis, dan yang terakhir adalah pada siang hari Kamis tanggal 17 Shafar 856 H. Isma'il bin Jama'ah mengucapkannya dan menulisnya, "Pembuat catatan pinggir menyimak seluruh kitab selain.... Ini benar. Isma'il bin Jama'ah."

Kemudian syaikh penyimak menulis di bawahnya dengan tulisan tangannya:

"Itu benar. Ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Jama'ah, semoga Allah mengampuninya."

Ini adalah majelis penyimakkan dengan tulisan tangan Isma'il bin Jama'ah pada akhir naskahnya yang dibaca di hadapan kakeknya (Jamal bin Jama'ah). Di bawahnya ada tulisan tangan kakeknya untuk menetapkan ke-*shahih*-annya.

M. Perkataan Mereka tentang Imam Syafi'i

"Asy-Syafi'i bak mentari bagi dunia, dan bak kesehatan bagi manusia."

---

[158] As-Sakhawi menyebutkannya dan berkata, "Ia tinggal terakhir di Baitul Maqdis dan wafat di sana." Namun ia tidak menyebutkan tanggal kematiannya.

"Perhatikan, adakah penerus atau pengganti baginya?" (Imam Ahmad bin Hanbal)

"Telah lama kami bermajelis dengan Asy-Syafi'i, namun aku tidak pernah mendengarnya keliru bicara sama sekali. Tidak pula kutemukan satu kalimat yang lebih indah dari kalimatnya." (Abdul Malik bin Hisyam An-Nahwi, penulis kitab *As-Sirah*)

"Ucapan Asy-Syafi'i merupakan bahasa yang bisa digunakan untuk argumen." (Ibnu Hisyam)

Tidakkah kaulihat warisan Ibnu Idris sepeninggalnya

Dalil-dalilnya dalam perkara-perkara musykil sangat cemerlang

Bak rambu-rambu, zaman punah namun ia tetap abadi

Semua ulama meredup, namun ia tetap cerah

Ia adalah titian tempat petunjuk memperoleh jalan keluar

Ia adalah mata air tempat petunjuk memiliki pancaran

Siapa yang ilmu Asy-Syafi'i menjadi imamnya maka gembalanya di ladang ilmu sangatlah luas!

(Abu Bakar bin Duraid, penulis kitab *Al Jamharah*)

Abdurrahman bin Mahdi menulis surat kepada Asy-Syafi'i saat ia masih muda untuk menyuruhnya menulis sebuah kitab yang menjelaskan makna-makna Al Qur`an, menghimpun berbagai *khabar* di dalamnya, argumen ijma, serta penjelasan *nasikh* dan *mansukh* dari Al Qur`an serta Sunnah. Ia pun menulis kitab *Ar-Risalah* untuknya.

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Setiap aku shalat, maka aku mendoakan Asy-Syafi'i di dalamnya."

Ia juga berkata, "Ketika aku melihat kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i, aku tercengang, karena aku menyaksikan ucapan seseorang yang cerdas, fasih, dan sarat nasihat, sehingga aku benar-benar banyak berdoa baginya."

Al Muzanni[159] berkata, "Aku membaca kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i sebanyak lima ratus kali. Setiap kali aku membaca, maka aku menemukan pelajaran baru yang belum pernah saya temukan sebelumnya."

Ia juga berkata, "Saya meneliti kitab *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i sejak lima puluh tahun yang lalu. Setiap kali aku menelitinya, aku menemukan sesuatu yang belum kuketahui sebelumnya."

159 Abu Ibrahim bin Yahya, sahabat Asy-Syafi'i. Ia meninggal tahun 264 H.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

...[160] Rabi' bin Sulaiman, ia berkata: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdul Manaf (anak paman Rasulullah SAW) memberitahu kami:

Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yang menciptakan kegelapan dan cahaya, namun orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka tetap menyimpang dari-Nya.

Segala puji bagi Allah yang tidak ada satu nikmat di antara nikmat-nikmat-Nya bisa disyukuri kecuali lantaran nikmat dari-Nya. Lalu nikmat ini pun mengimplikasikan nikmat baru yang wajib

---

160 Titik-titik maksudnya adalah tulisan naskah aslinya tidak jelas lantaran termakan usia. Tetapi, dari yang tertera pada awal jilid ketiga kitab *Ar-Risalah* dapat dipahami bahwa maksudnya adalah: Abu Qasim Abdurrahman bin Nashr berkata: Abu Ali Hasan bin Habib bertutur kepada kami: Rabi' bin Sulaiman bertutur kepada kami.
Abdurrahman bin Nashr ini adalah Abu Qasim Abdurrahman bin Umar bin Nashr bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain Asy-Syaibani Al Hanafi (W. 415 H). Dia adalah salah seorang perawi *Ar-Risalah* dari Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik Al Hasha'iri Al Faqih (W. 338). Sedangkan Al Hasha'iri adalah orang yang meriwayatkannya dari Rabi' bin Sulaiman, sahabat Asy-Syafi'i.

disyukuri bagi orang yang mensyukuri nikmat yang lalu. Tidak seorang pun yang mampu mencapai hakikat kebesaran-Nya. Dia sebagaimana Dia menggambarkan diri-Nya, jauh di atas gambaran makhluk-Nya. Aku memuji-Nya dengan pujian yang pantas bagi kemuliaan wajah-Nya dan kebesaran kemuliaan-Nya. Aku memohon kepada Allah sebagai orang yang tidak memiliki daya upaya kecuali dengan izan-Nya. Aku memohon hidayah-Nya yang barangsiapa dianugerahi-Nya maka ia tidak akan tersesat. Aku memohon ampun kepada-Nya atas dosa yang telah kujalani dan yang akan datang sebagai orang yang mengakui *ubudiyya* -Nya dan tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Dia. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya..

Allah mengutus beliau saat manusia terbagi menjadi dua kelompok:

Pertama, Ahli Kitab yang mengganti sebagian hukum-Nya, mengkufuri Allah, merekayasa kebohongan dengan lisan mereka, lalu mencampurkannya dalam kebenaran Allah yang diturunkan-Nya kepada mereka.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menginformasikan kekafiran mereka kepada Nabi-Nya,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu

menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan, 'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 78)

Allah kemudian berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah',' (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan'." (Qs. Al Baqarah [2]: 79)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَـٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟

إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al Masih itu putra Allah'. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan'." (Qs. At-Taubah [9]: 30-31)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

"Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih

benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 50-52)

Kedua, golongan yang kufur kepada Allah lalu mereka merekayasa hal-hal yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah. Mereka mendirikan batu dan kayu dengan tangan mereka, serta berbagai gambar yang mereka anggap bagus, lalu mereka memberinya nama-nama buatan dan memanggilnya sebagai tuhan-tuhan sesembahan. Apabila mereka memandang baik kepada selain yang mereka sembah, maka mereka melempar yang lama lalu membuat berhala yang baru, kemudian mereka menyembahnya. Itulah orang-orang Arab.

Satu kelompok masyarakat non-Arab mengikuti jalan mereka dalam masalah ini, dalam menyembah ikan, binatang, bintang, api, dan benda-benda lain yang mereka anggap baik. Oleh karena itu, Allah menuturkan kepada Nabi-Nya satu jawaban orang yang menyembah selain Allah dari golongan ini. Allah menuturkan ucapan mereka,

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 23)

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَـٰلًا ﴿٢٤﴾

"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia)." (Qs. Nuuh [71]: 23-24)

Terhadap kelompok tersebut Allah mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat-Nya, memberitahukan kesesatan mereka secara massal, dan nikmat Allah pada orang yang beriman di antara mereka,

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Sebelum Allah menyelamatkan mereka dengan mengutus Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang kafir, baik saat terpecah belah maupun bersatu. Mereka disatukan oleh perkara yang paling besar, yaitu kufur kepada Allah dan merekayasa hal-hal yang tidak diizinkan-Nya. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Tiada tuhan selain Allah. Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya. Dialah Rabb dan Pencipta segala sesuatu.

Siapa yang hidup di antara mereka, maka kondisinya seperti yang digambarkan Allah, melakukan dan mengucapkan hal-hal yang dimurkai Tuhannya, serta terus meningkatkan maksiatnya. Kalau mereka mati, maka mereka mati dengan merasakan akibat dari perbuatan dan ucapannya, sebagaimana yang digambarkan Allah: merasakan adzab-Nya.

Setelah ketetapan tiba waktunya, sehingga terlaksana takdir Allah untuk memunculkan agama yang dipilih-Nya setelah maksiat yang tidak diridhai-Nya itu merajalela, maka Allah membuka pintu-pintu langit dengan rahmat-Nya, sebagaimana takdir-Nya senantiasa berjalan dalam pengetahuan-Nya yang *azali* saat takdir-Nya turun pada masa-masa lalu.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Jadi, manusia yang dipilih-Nya untuk membawa wahyu, yang diberi-Nya mandat untuk membawa misi-Nya, yang diberi-Nya keutamaan di atas semua makhluk-Nya untuk membuka rahmat-Nya dan menutup kenabian-Nya, yang lebih universal risalahnya daripada para rasul sebelumnya, yang ditinggikan sebutan namanya dan telah disebutkan pada generasi pertama, yang memberi syafaat dan diberi syafaat di akhirat, manusia yang paling baik jiwanya, yang paling lengkap akhlak yang diridhai-Nya berkaitan dengan masalah agama dan dunia, serta yang paling baik nasab dan keluarganya, adalah Muhammad.

Allah telah memberitahu kita dan semua makhluk-Nya tentang nikmat-Nya yang khusus sekaligus universal manfaatnya dalam aspek agama dan dunia. Allah berfirman,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin." (Qs. At-Taubah [9]: 128)

لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

"Kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 7)

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 214)

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 44)

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata (mengenai firman Allah, *"Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu."),* "Ditanyakan, 'Dari mana laki-laki itu?' Dijawab, 'Dari Arab?' Ditanyakan, 'Arab mana?' Dijawab, 'Dari Quraisy'."[161]

Asy-Syafi'i berkata, "Pernyataan Mujahid tentang ayat ini sangat jelas, dan teks tersebut tidak butuh penafsiran."

Allah *Jalla Tsana'uhu* mengkhususkan peringatan untuk keluarga beliau yang terdekat. Sesudah itu peringatan digeneralisasi sehingga mencakup seluruh manusia. Lalu Allah meninggikan nama Rasulullah SAW dengan Al Qur`an.

---

161 *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam tafsirnya (jld. XXV, hlm. 46) dari Amr bin Malik, dari Sufyan.

Allah mengkhususkan peringatan untuk kaumnya saat Allah mengutusnya, *"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat."*

Sebagian ulama Al Qur`an mengklaim bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي أَنْ أُنْذِرَ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَأَنْتُمْ عَشِيْرَتِي الاَقْرَبُوْنَ

"Ya bani Abdul Manaf! Sesungguhnya Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabatku yang paling dekat, dan kalianlah kerabat-kerabatku yang paling dekat."[162]

---

[162] Saya tidak menemukan hadits ini dengan redaksi demikian dalam kitab Sunnah manapun. Dari ungkapan Asy-Syafi'i, "Sebagian ulama Al Qur`an mengklaim," saya berpikir bahwa hadits ini tidak diriwayatkannya dengan sanad, melainkan termasuk hadits yang beredar luas di kalangan mufasir, seperti hadits-hadits yang beredar luas di dalam kitab-kitab fikih dan ushul melalui pernyataan para ahli fikih dan ushul. Banyak hadits semacam ini yang tidak diketahui oleh ulama hadits. Memang benar bahwa Al Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri ketika Allah menurunkan ayat, *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat'.* Beliau bersabda, *'Hai sekalian orang-orang Quraisy!* (atau kalimat senada) *Belilah diri kalian, karena aku tidak bisa melindungi kalian dari adzab Allah sedikit pun. Hai bani Abdul Manaf! Aku tidak bisa melindungi kalian dari adzab Allah sedikit pun. Hai Abbas bin Abdul Muththalib! aku tidak bisa melindungi kalian dari adzab Allah sedikit pun'."* (Al hadits). Lafazh hadits milik Al Bukhari. Lihat *Fath Al Bari* (jld. VIII, hlm. 286).

Sementara itu, Muslim (jld. I, hlm. 76) dan selainnya meriwayatkan dari Qubaishah bin Makhariq dan Suhair bin Amar, keduanya berkata, "Ketika turun ayat, *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat',* Nabi SAW bertolak ke punggung bukit, lalu menaiki sebuah batu di atasnya, lalu menyeru, *'Wahai bani Abdul Manaf! Sesungguhnya aku pembawa peringatan'."* (Al hadits)

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu." (Qs. Al Insyiraah [94]: 4), ia berkata, "(Maksudnya adalah) 'Aku tidak disebut kecuali engkau juga disebut bersama-Ku'. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." [163]

Maksudnya adalah nama beliau disebut sewaktu menyatakan iman kepada Allah dan adzan. Juga mencakup penyebutan nama beliau saat membaca Kitab, berbuat taat, dan menjauhi maksiat.

Semoga Allah melimpahkan karunia kepada Nabi kita setiap kali manusia menyebut nama-Nya, dan saat manusia lalai untuk menyebut nama-Nya. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada beliau pada awal dan akhir, secara lebih baik, lebih banyak, dan lebih suci daripada karunia yang dilimpahkan-Nya kepada satu makhluk-Nya. Semoga Allah membersihkan kita dengan shalawat kepadanya dengan pembersihan terbaik yang dilakukannya terhadap satu umatnya lantaran shalawatnya kepada beliau. Semoga keselamatan, Ramat, dan berkah Allah senantiasa terlimpah kepada beliau. Semoga Allah membalas atas jasanya kepada kami dengan balasan terbaik yang diberikan-Nya kepada seorang rasul atas apa yang diutuskan

---

Diriwayatkan pula hadits-hadits lain dengan makna demikian (lihat kitab *Ad-Durr Al Mantsur*, jld. V, hlm. 95-98), tetapi tidak ada yang sesuai redaksi di sini, yaitu bahwa beliau bersabda kepada mereka, *"Dan kalianlah kerabat-kerabatku yang paling dekat."*

163 *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam tafsirnya (jld. XXX, hlm. 150-155) dari Abu Kuraib dan Amru bin Malik, dari Sufyan.

kepadanya, karena beliau telah menyelamatkan kita dari kehancuran, menjadikan kita berada di tengah sebaik-baik umat yang pernah dimunculkan kepada manusia, dengan komitmen terhadap agama yang diridhai-Nya. Untuknya Allah memilih para malaikat-Nya dan para makhluk yang diberi-Nya nikmat.

Jadi, tidak ada nikmat yang kita peroleh, baik lahir maupun batin, sehingga dengannya kita mendapatkan keuntungan dalam masalah agama dan dunia, atau dijauhkan dari hal buruk menyangkut kedua masalah tersebut atau salah satunya. Tidak ada nikmat tersebut kecuali Muhammad SAW perantaranya, pemandu menuju kebaikannya, penuntun kepada petunjuknya, penghalau dari kehancuran dan sumber-sumber keburukan akibat perselisihan dalam membaca petunjuk, pengingat tentang sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kehancuran, serta pemberi nasihat petunjuk dan peringatan. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah melimpahkan karunia kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Allah menurunkan Kitab-Nya kepada Nabi SAW, lalu Allah berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Qur`an ketika Al Qur`an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Qur`an itu adalah kitab

yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Qur`an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Qs. Fushshilat [41]: 41-42)

Lalu Allah memindah mereka dari kufur dan buta kepada cahaya dan petunjuk. Di dalamnya Allah menjelaskan apa yang dihalalkan sebagai nikmat kelonggaran bagi makhluk-Nya (manusia). Allah juga menjelaskan apa yang diharamkan-Nya karena Dia lebih tahu hakikat kebaikan mereka ketika mereka jauh dari perkara yang diharamkan. Allah menguji ketaatan mereka melalui ibadah dengan ucapan dan perbuatan, dan melalui menahan diri dari perkara-perkara haram yang memang Allah melindungi mereka darinya. Allah membalas ketaatan mereka dengan keabadian di surga-Nya dan keselamatan dari siksa-Nya. Betapa besar nikmat Allah. Sungguh mulia pujian bagi-Nya.

Allah memberitahu mereka apa yang ditetapkan-Nya bagi ahli maksiat kepada-Nya, berbeda dengan yang ditetapkan-Nya bagi ahli taat kepada-Nya. Allah menasihati mereka dengan berita-berita tentang umat sebelum mereka yang notabene lebih banyak harta dan keturunannya, lebih panjang usianya, dan lebih monumental peninggalan-peninggalannya. Mereka telah mengeyam segala bentuk kesenangan di dalam kehidupan dunia.

Lalu, saat ketetapan-Nya turun, Allah menimpakan kehancuran yang tidak mereka duga-duga, dan hukuman Allah turun kepada mereka saat tiba masanya.

Nasihat ini diharapkan dapat membuat mereka mengambil pelajaran dari masa lalu, memahami gamblangnya penjelasan, sadar

sebelum terhanyut dalam kelalaian, serta beramal sebelum habis masa. Yaitu ketika orang yang berdosa tidak bisa mengajukan alasan, ketika tebusan tidak diterima, dan ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya, lalu ia ingin jika saja antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh.[164]

Setiap yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya adalah rahmat dan argumen. Sebagian manusia tahu, sedangkan sebagian lainnya bodoh. Manusia terbagi menjadi beberapa lapisan dalam masalah ilmu. Derajat ilmu mereka sesuai derajat pengetahuan mereka tentangnya. Oleh karena itu, para pencari ilmu wajib mengerahkan tenaga maksimal untuk memperbanyak pengetahuan tentangnya, sabar menghadapi setiap rintangan dalam mencarinya, mengikhlaskan niat karena Allah dalam mengejar ilmu-nya, baik ilmu nash maupun istimbath, serta memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada kebaikan yang diperoleh tanpa pertolongan Allah. Barangsiapa memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Allah di dalam Kitab-Nya, baik melalui nash maupun *istidlal* (indikasi), serta diberi taufik oleh Allah untuk mengatakan dan mengamalkan apa yang diketahuinya itu, maka ia telah mendapat keutamaan dalam keagamaan dan keduniaannya, keraguan sirna darinya, hikmah (kearifan) bersinar di hatinya, dan memperoleh posisi imam dalam masalah agama.

Oleh karena itu, kita memohon semoga Dia menganugerahi kita pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya, serta menganugerahi kita ucapan atau perbuatan yang dengannya hak-Nya tertunaikan untuk kita, dan mengakibatkan kerelaan-Nya untuk

---

164 Penjelasan ini dikutip dari surah Aali 'Imraan [3] ayat 30.

menambahkan nikmat kepada kita. Kita memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

Tidak ada satu prahara yang menimpa seorang ahli agama Allah, kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil mengenai jalan hidayah dalam menghadapi prahara itu.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿١﴾

"(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gulita kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." (Qs. Ibraahiim [14]: 1).

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (Qs. An-Nahl [16]: 44).

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52)

BAYAN (PENJELASAN)

Bayan adalah istilah yang mencakup berbagai makna yang memiliki kesamaan pokok tetapi beragam cabangnya. Setidaknya, yang dimaksud dengan makna-makna yang sama pokoknya tetapi beragam cabangnya itu adalah penjelasan kepada mitra bicara yang Al Qur`an turun dengan menggunakan bahasanya. Bagi mitra bicara yang memahami bahasa Arab ini, penjelasan tersebut sangat berdekatan (tidak kontradiksi), meskipun sebagiannya lebih kuat dalam menegaskan penjelasan daripada sebagian yang lain. Sedangkan bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, penjelasan ini terlihat kontradiktif.

Intinya, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia di dalam Kitab-Nya mengambil beberapa bentuk:

Pertama, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia secara nash, seperti sejumlah ketetapan-Nya bahwa mereka wajib shalat, zakat, haji, dan puasa. Juga ketetapan Allah tentang perkara-perkara keji, baik lahir maupun batin, meredaksikan keharaman zina,[165] khamer, makan bangkai, darah, dan daging babi, menjelaskan kepada mereka cara melaksanakan fardhu wudhu, serta hal-hal lain yang dijelaskan-Nya dalam bentuk nash.

Kedua, apa yang ditetapkan kewajibannya dengan Kitab-Nya, dan dijelaskan tata-caranya melalui lisan Nabi-Nya, seperti jumlah

---

[165] Maksudnya adalah hukum-hukum yang diredaksikan menyangkut perkara-perkara tadi, yaitu yang berupa penjelasan gamblang dari lafazh ayat, bukan yang diambil darinya melalui *istinbath* (penggalian hukum) dan bukan yang mengandung takwil.

rakaat shalat, zakat, dan waktunya, serta kewajiban-kewajiban lain yang diturunkan Allah melalui Kitab-Nya.[166]

Ketiga, apa yang ditetapkan Rasulullah SAW namun tidak ada nash hukum dari Allah di dalam Al Qur`an. Di dalam Al Qur`an Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti hukumnya. Barangsiapa menerima suatu hukum dari Allah, maka pada hakikatnya ia menerimanya dari Allah.

Keempat, apa yang Allah wajibkan kepada manusia untuk berijtihad dalam mencarinya, serta menguji ketaatan mereka dalam berijtihad, sebagaimana Allah menguji ketaatan mereka dalam perkara lain yang juga diwajibkan Allah kepada mereka, karena Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan

166 Maksudnya adalah berbagai perkara fardhu dan hukum yang disebutkan di dalam Al Qur`an secara garis besar, namun tidak dijelaskan tata cara dan perinciannya. Rasulullah SAW-lah yang menjelaskannya di dalam Sunnah, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Perbedaan antara bentuk ini dengan bentuk sebelumnya adalah bahwa yang pertama berkaitan dengan pokok kewajiban dan pokok hukum. Seperti shalat, pokok kewajibanya ditetapkan oleh Kitab, dan ini termasuk bentuk pertama, sedangkan perincian waktunya dan jumlah rakaatnya ditetapkan melalui Sunnah *qauliyyah* dan *'amaiyyah,* dan ini termasuk bentuk kedua. Juga seperti keharaman riba, pokoknya ditetapkan secara nash di dalam Al Qur`an, dan ini termasuk bentuk pertama, sedangkan perincian hal-hal yang termasuk riba dan implementasi praktisnya ditetapkan dengan Sunnah *qauliyyah,* dan ini termasuk bentuk kedua.

bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu." (Qs. Muhammad [47]: 31)

وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154)

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

"Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." (Qs. Al A'raaf [7]: 129)

Allah mengarahkan Kiblat mereka ke Masjidil Haram, lalu berfirman kepada Nabi-Nya,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Sungguh, Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 144).

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu (sekalian) berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Saat mereka tidak menyaksikan Masjidil Haram, maka Allah menunjukkan mereka kepada ijtihad yang benar yang diwajibkan atas mereka, yaitu ijtihad dengan akal yang disematkan Allah dalam diri mereka, serta yang membedakan antar segala sesuatu dan kontradiksinya. Juga dengan berbagai tanda yang dibentangkan Allah di depan mereka, sehingga mereka tidak harus melihat Masjiril Haram yang diperintahkan Allah untuk menghadap ke arahnya.

Allah berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." (Qs. Al An'aam [6]: 97)

وَعَلَـٰمَـٰتٍۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (Qs. An-Nahl [16]: 16)

Tanda-tanda itu berupa gunung, malam, dan siang. Di dalamnya terdapat angin-angin yang telah diketahui nama-namanya meskipun berbeda-beda hembusannya. Juga matahari, bulan, dan bintang-bintang yang telah diketahui tempat terbitnya, tempat terbenamnya, dan posisi orbitnya. Allah mewajibkan mereka ijtihad untuk bisa menghadap ke arah Masjidil Haram melalui apa yang telah ditunjukkan Allah kepada mereka, sebagaimana telah saya jelaskan. Oleh karena itu, mereka harus berijtihad tanpa boleh mengesampingkan perintah Allah. Allah tidak mengizinkan mereka shalat ke arah sesuka hati mereka manakala mereka tidak melihat Masjidil Haram.

Allah juga telah memberitahu mereka tentang ketetapan-Nya, dan berfirman,

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36).

Maksudnya dibiarkan tanpa perintah dan larangan?

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seorang pun, selain Rasulullah SAW, yang boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan argumen, sebagaimana telah saya jelaskan dalam masalah ini, masalah tebusan, dan masalah balasan berburu di Tanah Haram. Ia tidak boleh berpendapat menurut apa yang dianggapnya baik *(istihsan),* karena pendapat menurut *istihsan* merupakan sesuatu yang diada-adakannya tanpa mengikuti petunjuk sebelumnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan mereka untuk mengangkat saksi dari dua orang yang adil (adil berarti taat kepada Allah), dan mereka punya cara untuk mengetahui sifat adil.

Hal ini telah ditempatkan pada tempatnya, dan saya telah menulis beberapa kalimat, dengan harapan bisa menunjukkan perkara-perkara yang semakna dengan perkara ini.

1.1 Bayan Pertama

Allah berfirman mengenai orang yang haji *tamattu'*,

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ
ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) Kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (hewan Kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari

dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Bagi orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini, jelas bahwa puasa tiga hari dikerjakan pada masa haji, dan tujuh hari dikerjakan setelah pulang, maka seluruhnya adalah sepuluh hari yang sempurna.

Allah berfirman, *"Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."* Bisa jadi lafazh ini untuk menguatkan penjelasan, dan bisa jadi pula Allah memberitahu mereka bahwa jika tiga ditambah tujuh maka hasilnya genap sepuluh.[167]

Allah berfirman,

[167] Allamah Jarullah di dalam kitab *Al Kasysyaaf* (jld. I, hlm. 121, cet. Mushthafa Muhammad) berkata, "Bila Anda bertanya, 'Apa gunanya penjelasan ini?' maka saya jawab, 'Kata *wa* (dan) terkadang berarti pilihan, seperti ucapan Anda, "*Jaalis al Hasan wa Ibni Sirin*" (bermajelislah dengan Hasan dan Ibnu Sirin). Seandainya ia bermajelis dengan keduanya, atau dengan salah satunya, maka tidakkah menurutmu dia telah mengikuti perintah tersebut? Jadi, penjelasan ini untuk membendung dugaan bahwa maksudnya adalah pilihan. Selain itu, kegunaan penjelasan dalam setiap hitungan adalah agar seseorang mengetahui hitungan secara garis besar, sebagaimana ia mengetahui secara terperinci. Dengan demikian ia akan memahaminya dari dua sisi, sehingga pengetahuanya semakin kuat. Di dalam *tamsil* Arab disebutkan, "Dua ilmu lebih baik daripada satu ilmu."

وَوَٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡلَةٗ وَأَتۡمَمۡنَٰهَا بِعَشۡرٖ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةٗۚ

"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam." (Qs. Al A'raaf [7]: 142)

Bagi orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini, jelas bahwa tiga puluh ditambah sepuluh sama dengan empat puluh.

Firman Allah, *"Empat puluh malam"* memiliki kemungkinan seperti ayat sebelumnya. Bisa jadi penjelasan bahwa tiga puluh ditambah sepuluh sama dengan empat puluh. Bisa jadi ini untuk menguatkan penjelasan.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi, barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

Allah berfirman, *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah mewajibkan puasa bagi mereka, lalu Allah menjelaskan bahwa lamanya adalah sebulan. Satu bulan bagi mereka adalah di antara dua bulat sabit, dan terkadang ia berjumlah tiga puluh dan dua puluh sembilan.

Maksud ayat tersebut sama seperti maksud dua ayat sebelumnya, yaitu untuk menambah penjelasan hasil bilangan. Fungsi penambahan penjelasan jumlah bilangan tujuh dan tiga, serta tiga puluh dan sepuluh, adalah untuk memperjelas, karena mereka telah tahu jumlah kedua bilangan ini dan jumlahnya, sebagaimana mereka telah mengetahui bulan Ramadhan.

1.2 Bayan Kedua

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ

"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Kitab Allah menjelaskan tentang tata cara wudhu, bukan *istinja`* (bersuci) dengan batu, dan juga tentang mandi junub. Batas minimal membasuh wajah dan anggota tubuh lainnya adalah sekali, tetapi mencakup lebih dari satu kali. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa membasuh itu cukup sekali, tetapi beliau pernah berwudhu dengan tiga kali membasuh. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran minimal membasuh anggota tubuh itu sudah sah, dan ukuran minimal saat mandi adalah satu kali. Apabila satu kali sudah sah, maka bilangan tiga kali hanyalah pilihan.

Sunnah menunjukkan bahwa *istinja`* sah dengan menggunakan tiga batu. Nabi SAW pun menunjukkan wudhu dan mandi yang beliau

kerjakan. Beliau menunjukkan bahwa dua mata kaki dan dua siku termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh, karena ayat mengandung pesan bahwa keduanya adalah batas basuhan, dan keduanya masuk ke dalam basuhan. Sabda Rasulullah SAW, *"Celakalah kaki-kaki yang masuk neraka,"*[168] menunjukkan bahwa yang disuruh adalah membasuh, bukan mengusap

.

Allah berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

[168] Hadits *mutawatir masyhur* ini diriwayatkan Asy-Syafi'i, Muslim, dan selainnya dari hadits Asilla.
Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abdullah bin Amru.
Diriwayatkan pula Muslim dari hadits Abu Hurairah.
Hadits ini memiliki banyak jalur riwayat di dalam kitab-kitab Sunnah.

يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga

itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Jadi, penjelasan Al Qur`an tersebut telah cukup tanpa memerlukan penjelasan selainnya. Selain itu, Allah menetapkan satu syarat di dalamnya, yaitu setelah wasiat ditunaikan dan utang dibayar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga.

1.3 Bayan Ketiga

Allah berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [2]: 103).

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." (Qs. Al Baqarah [2]: 43).

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Allah kemudian menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya tentang jumlah rakaat shalat fardhu, waktunya, dan sunah-sunahnya; jumlah zakat dan waktunya, cara mengerjakan haji dan umrah, dan sebagainya. Ada yang aturannya berbeda, dan ada yang sepakat. Masih banyak masalah di dalam Al Qur`an dan Sunnah yang serupa dengan masalah ini.

1.4 Bayan Keempat

Setiap ketetapan Rasulullah SAW yang tidak dijelaskan oleh Al Qur`an, dan yang ada di dalam kitab kami ini tentang pengajaran Kitab dan hikmah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya merupakan dalil bahwa hikmah merupakan Sunnah Rasulullah SAW.

Allah telah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya, dan Allah juga telah menjelaskan sumber tempat Dia meletakkan sebagian agamanya (telah kami jelaskan). Hal itu mengandung dalil bahwa penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban yang tersurat di dalam Kitab Allah mengikuti salah satu bentuk berikut ini:

Pertama, apa yang telah dijelaskan oleh Al Qur`an dengan sejelas-jelasnya, sehingga sumber lain tidak bisa dijadikan argumen.

Kedua, apa yang dijelaskan kewajibannya oleh Al Qur`an dengan sejelas-jelasnya, telah ditetapkan olehnya keharusan menaati Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pun menjelaskannya dari

Allah mengenai cara melaksanakan kewajiban-Nya, pada siapa ia diwajibkan, dan kapan berlakunya.

Ketiga, apa yang dijelaskan Allah melalui Sunnah Nabi-Nya tanpa ada nash di dalam Kitab. Segala sesuatu yang bersumber dari Sunnah Nabi SAW merupakan penjelasan tentang Kitab Allah. Jadi, setiap orang yang menerima kewajiban-kewajiban dari Allah di dalam Kitab-Nya seharusnya menerima Sunnah dari Rasulullah SAW, karena Allah telah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya dan mengikuti hukumnya. Barangsiapa menerima pesan dari Rasulullah, maka pada hakikatnya ia menerima pesan dari Allah, karena Allah mengharuskan taat kepadanya.

Menerima apa yang ada di dalam Kitab dan Sunnah Rasulullah SAW —secara implisit— mengindikasikan penerimaan masing-masing dari Allah, meskipun berbeda-beda media penerimaannya, sebagaimana Allah menghalalkan dan mengharamkan, mengharuskan dan menetapkan, lantaran sebab yang berbeda-beda menurut kehendak-Nya,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

1.5 Bayan Kelima

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Dimanapun mereka berada, Allah mewajibkan mereka untuk menghadapkan wajah mereka ke arah Masjidil Haram. Kata *syathrahu* berarti "arahnya". Dalam bahasa Arab, bila Anda berkata *aqshidu syathra kadza* maka maksudnya adalah "*aku menuju arah ini*". Begitu juga dengan kata *tilqaa'ahu.* Kedua kata ini memiliki arti yang sama, meskipun lafazhnya berbeda.

Khufaf bin Nudbah[169] bersenandung (dalam syairnya),

Adakah yang mengantar seorang utusan kepada Amru

Sedangkan risalah itu tidak berguna bagi Amru

Sa'idah bin Ju'aiyyah[170] bersenandung (dalam syairnya),

---

169 Khufaf ini adalah putra Umair bin Harts As-Sulami. Ibunya bernama Nudbah, seorang wanita kulit hitam dari Habsyah (Ethiopia), dan kepadanyalah ia dinisbatkan. Dia merupakan keponakan Khansa`, seorang penyair wanita kenamaan. Ia sempat mengalami masa Islam, lalu masuk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Ia terlibat peristiwa *Fathu Makkah.* Ia salah satu dari tiga pujangga Arab. Dua yang lain adalah Antarah bin Syaddad Al Absi (ibunya bernama Zubaibah, orang berkulit hitam) dan Salik bin Umair As-Sa'di (ibunya bernama Sulaikah, orang berkulit hitam).

170 Ju'aiyyah dan Sa'idah tidak ditemukan biografinya kecuali kalimat singkat di dalam kitab *Al Mu'talaf wa Al Mukhtalaf* karya Abu Qasim Al Amidi (hlm.

Kukatakan kepada Ummu Zinba':

Tegakkan dada unta yang bagus ke arah bani Tamim

Laqith Al Iyadi[171] bersenandung (dalam syairnya),

Kalian terbayangi dari arah celah kalian

Suatu kengerian yang kegelapan-kegelapannya menutupi kalian

Seorang bersenandung (dalam syairnya),

Sesungguhnya unta yang mogok itu ada penyakitnya

Maka, ke arahnya pandangan kedua mata menjadi layu

Semua syair tersebut, dan syair-syair lainnya, menjelaskan bahwa kata *syathra* berarti *arah.* Bila arah yang dituju (Masjidil Haram) terlihat mata, maka harus menghadap ke arahnya. Bila tidak terlihat, maka harus ijtihad agar bisa menghadap ke arahnya. Ijtihad inilah kemungkinan terbesar yang bisa dilakukannya.

Allah berfirman,

---

83), dan dinukil Ibnu Hajar dalam kitab *Al Ishabah* (jld. III, hlm. 161) dan Al Baghdadi dalam kitab *Al Khizanah* (jld. II, hlm. 476).
Ibnu Qutaibah di dalam kitab *Asy-Syu'ara`* di dalam biografi Abu Dzu'aib Al Hadzali menyebutkan bahwa Abu Dzu'aib adalah perawi Sa'idah bin Ju'aiyyah Al Hadzali.
Bait syair yang dinisbatkan Asy-Syafi'i kepada Sa'idah bin Ju'aiyyah disebutkan oleh penulis kitab *Al-Lisan* (jld. VI, hlm. 75) dan dinisbatkan kepada Abu Zinba' Al Judzami.
Asy-Syafi'i adalah orang yang paling paham tentang syair Hudzail.

171 Dia adalah Laqith bin Ya'mur Al Ayadi. Ada perbedaan pendapat mengenai nama ayahnya. Bait ini diambil dari kasidahnya yang berisi peringatan kepada kaumnya agar tidak memihak kepada Kisra.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." (Qs. Al An'aam [6]: 97)

وَعَلَـٰمَـٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (Qs. An-Nahl [16]: 16)

Allah menciptakan tanda-tanda bagi mereka, mendirikan Masjidil Haram bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk menghadapnya. Mereka menghadap ke arahnya dengan bantuan tanda-tanda yang diciptakan Allah untuk mereka, dan dengan bantuan akal yang disematkan Allah dalam diri mereka, yang mereka gunakan sebagai instrumen untuk mengetahui tanda-tanda tersebut. Semua ini merupakan penjelasan dan nikmat dari Allah SWT.

Allah berfirman,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang adil yang dimaksud adalah orang yang taat kepada-Nya. Orang yang mereka lihat berbuat taat, maka ia adil. Bila berbuat sebaliknya, maka ia tidak adil.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian sebagai Kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Menurut pendapat yang kuat, ukuran yang sepadan adalah yang paling serupa ukuran tubuhnya. Berbagai pendapat dari kalangan sahabat Rasulullah SAW menyepakati denda bagi orang yang berburu (pada waktu ihram), yaitu hewan yang paling mendekati ukuran tubuh hewan yang dibunuhnya. Oleh karena itu, dalam hal binatang buruan,

kami berpendapat bahwa dendanya adalah binatang yang paling mendekati ukuran tubuhnya.

Jadi, kesepadanan yang dimaksud di sini bukan berdasarkan nilai (harga), melainkan kesepadanan dari segi ukuran tubuhnya, selama bisa ditemukan binatang yang ukuran tubuhnya sepadan. Apabila ada dua pemahaman yang berpendekatan eksplisit dan implisit, maka pendapat yang eksplisit lebih kuat. Inilah ijtihad yang dituntut oleh Penetap hukum dengan cara mengajukan bukti mengenai binatang yang sepadan.

Sekilas penjelasan ini menjadi bukti mengenai gambaran saya tadi, bahwa seseorang tidak boleh menetapkan halal haramnya sesuatu kecuali dengan didasari ilmu, sedangkan ilmu bersumber dari berita di dalam Kitab atau Sunnah, atau ijma, atau qiyas.

Inti dari penjelasan masalah ini adalah qiyas, karena yang dituntut di dalam qiyas adalah dalil tentang kebenaran kiblat, keadilan, dan kesepadanan.

Qiyas adalah pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah Kiblat, adil, dan ukuran sepadan yang telah saya jelaskan.

Kesesuaian ini bisa dilihat dari dua segi:

Pertama, Allah atau Rasul-Nya mengharamkan sesuatu secara tekstual, atau menghalalkannya karena suatu alasan. Apabila kita menjumpai sesuatu yang memiliki alasan serupa, dan tidak ada teks Kitab serta Sunnah yang menetapkan hukumnya secara eksplisit, maka kami menetapkan kehalalan atau keharamannya sesuai alasan halal atau haram yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah.

Kedua, bila kita mendapati dua hal yang salah satunya lebih menyerupai hal yang dimaksud, sementara kita tidak mendapati sesuatu yang sama dengannya, maka kami menganggap sesuatu yang serupa itu termasuk kategori sesuatu yang sama, sebagaimana pendapat kami dalam masalah berburu.

Di dalam masalah ilmu ada dua aspek, yaitu *ijma* (konsensus) dan *ikhtilaf* (perbedaan pendapat). Keduanya telah dijelaskan di selain kitab ini.

Ada beberapa informasi esensial yang terkandung di dalam Kitab Allah:

Pertama, seluruh isi Al Qur`an turun dalam bahasa Arab.

Kedua, informasi tentang adanya *nasikh* dan *mansukh,* sesuatu yang diwajibkan oleh wahyu, serta berbagai penjelasan tentang etika, nasihat, dan kebolehan.

Ketiga, informasi tentang posisi Allah menempatkan Nabi-Nya, yaitu untuk menyampaikan pesan dari Allah tentang ketetapannya di dalam Kitab-Nya dan dijelaskan-Nya melalui lisan Nabi-Nya, serta apa yang dikehendaki-Nya dari semua kewajiban-Nya, dan untuk siapa Allah menghendaki kewajiban itu. Juga menjelaskan kewajiban manusia untuk taat kepada-Nya dan patuh kepada perintah-Nya.

Keempat, informasi tentang berbagai perumpamaan yang dibuat Allah untuk memotivasi umatnya agar taat kepada-Nya, penjelasan agar manusia meninggalkan maksiat kepada-Nya, tidak melupakan kebahagiaan yang hakiki, serta meningkatkan Ibadan sunah yang mendatangkan keutamaan.

Yang harus dilakukan seluruh manusia adalah tidak berkata apa pun kecuali menurut apa yang mereka ketahui secara pasti. Banyak orang bicara yang seandainya ia menahan diri dari pembicaraan itu maka akan lebih mendekatkannya kepada keselamatan.

KITABULLAH

2.1. Bahasa Al Qur`an

Orang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Al Qur`an ada bahasa Arab dan non-Arab. Padahal, Al Qur`an sendiri menunjukkan bahwa tidak ada sebagian kecil pun dari Kitab Allah yang bukan berbahasa Arab. Orang yang mengemukakan pendapat ini mendapatkan sambutan positif dari orang lain secara taklid, tanpa memintanya menjelaskan argumennya, dan tanpa bertanya kepada pihak lain yang berbeda pendapat dengannya. Perla diketahui, taklidlah yang membuat sebagian manusia menjadi lalai. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka.[172]

Barangkali, orang yang mengatakan bahwa di dalam Al Qur`an terdapat selain bahasa Arab dan pendapatnya diterima itu, berpikir bahwa di antara kalimat Al Qur`an terdapat kalimat khusus yang sebagiannya tidak dipahami oleh sebagian orang Arab.

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas coraknya dan paling banyak lafazhnya. Sepengetahuan kami, tidak ada yang memahami seluruh ilmunya selain seorang nabi. Tetapi, tidak ada satu

---

[172] Syariat tidak suka jika para ulama bertaklid, sangat memerangi taklid, serta menyerukan ijtihad dan penerapan dalil-dalil yang *shahih*. Mengenai hal ini, muridnya yang bernama Abu Ibrahim Al Muzanni (W. 264 H) berkata di dalam ringkasan fikih karya Asy-Syafi'i, "Saya meringkas kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari makna ucapannya, untuk memudahkan orang yang menginginkannya. Hal ini disertai pemberitahuan tentang larangan Asy-Syafi'i untuk taklid kepadanya dan taklid kepada selainnya, supaya ia memperhatikan urusan agamanya dan berhati-hati." (jld. I, hlm. 2, catatan kaki kitab *Al Umm).*

bagian pun darinya yang hilang sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya.

Ilmu bahasa Arab bagi orang Arab itu seperti ilmu Sunnah bagi ahli fikih. Kami tidak menemukan seorang pun yang mengumpulkan Sunnah tanpa ada yang luput darinya.

Apabila ilmu seluruh ulama Sunnah dikumpulkan, maka seluruh Sunnah itu terkumpul lengkap. Tetapi, bila ilmu masing-masing ulama dipisah-pisah, maka pasti ada yang luput darinya, dan yang luput darinya itu pasti ada pada ulama lain.

Dalam hal pengumpulan ilmu, ulama terbagi menjadi beberapa tingkatan, ada yang mengumpulkan kebanyakan ilmu meskipun sebagiannya terlewatkan olehnya, dan ada yang mengumpulkan ilmu lebih sedikit daripada yang dikumpulkan ulama lain.

Sedikitnya Sunnah yang terlewatkan oleh ulama yang mengumpulkan kebanyakan banyak Sunnah, bukan menjadi alasan dicarinya ilmu Sunnah dari ulama yang lebih rendah tingkatannya. Sebaliknya, ilmu Sunnah yang terlewatkan ini dicari dari ulama yang setingkat dengannya, agar seluruh Sunnah Rasulullah SAW diperoleh. Harus ada kelompok ulama yang berdedikasi dalam mengumpulkannya, dan mereka itu pun terbagi menjadi beberapa tingkatan dari segi apa yang mereka pahami darinya.[173]

---

[173] Apa yang disampaikan Asy-Syafi'i mengenai Sunnah ini merupakan visi yang jauh ke depan, penelitian yang cermat, serta penelaahan yang luas terhadap Sunnah-Sunnah yang dikumpulkan para syaikh pada masanya dan sebelumnya. Saat itu hanya sedikit kitab-kitab Sunnah yang dikumpulkan oleh para syaikh dari riwayat mereka. Setelah itu, para ulama hafizh sibuk mengumpulkan Sunnah dalam kitab-kitab besar dan kecil. Ahmad bin Hambal —murid Imam Asy-Syafi'i— menyusun *Musnad*-nya. Ia berkomentar tentang kitabnya itu, "Kitab ini kukumpulkan dan kuseleksi dari lebih 750 ribu hadits. Apa pun hadits Rasulullah SAW yang diperselisihkan

Demikianlah bahasa Arab bagi kalangan khusus dan kalangan umum: tidak ada yang hilang, tidak bersumber selain dari orang-orang Arab, tidak bisa dipahami secara benar kecuali orang yang mempelajarinya berasal dari orang-orang Arab, dan tidak ada yang menjadi seperti orang Arab kecuali yang mengikuti mereka dalam mempelajari bahasa Arab dari mereka. Orang yang belajar langsung dari mereka dikategorikan ke dalam orang-orang yang berbahasa Arab. Orang non-Arab tidak bisa terkategorikan ke dalam orang-orang yang berbahasa Arab bila ia tidak mempelajarinya. Kalau ia mempelajarinya, maka ia dikategorikan ke dalam kelompok mereka.

Pengetahuan tentang bahasa Arab lebih menyebar di kalangan orang Arab daripada penyebaran Sunnah di kalangan ulama.

Bila seseorang bertanya, "Ada kalanya kami menjumpai orang non-Arab yang bisa berbicara sedikit bahasa Arab. Bagaimana ini?" maka yang demikian itu dimungkinkan ia belajar dari mereka, seperti

---

umat Islam, maka mereka hendaknya merujuk kepadanya. Bila hadits itu ada di dalamnya, maka ia bisa dijadikan hadits. Kalau tidak, maka ia bukan hujjah."

Meskipun demikian, banyak hadits *shahih* yang terlewatkan olehnya, karena di dalam kitab *Shahihain* terdapat banyak hadits yang tidak tercantum di dalam kitab *Al Musnad.* Kesimpulannya, kitab *Al Musnad* menghimpun mayoritas Sunnah, tetapi tidak meliputi seluruhnya. Namun, jika kita mengumpulkan hadits-hadits di dalamnya dengan hadits-hadits yang ada di dalam kitab-kitab populer lain (seperti *Al Mustadrak* karya Al Hakim, *As-Sunan Al Kubra* karya Al Al Baihaqi, *Al Muntaqa* karya Ibnu Jarud, *Sunan Ad-Darimi,* tiga kitab *Mu'jam* karya Ath-Thabrani, *Musnad* Abu Ya'la dan Al Bazzar), maka kita telah meliputi seluruh Sunnah, *insya'allah*. Diduga kuat bahwa tidak ada yang terlewatkan dari kita, bahkan kami hampir memastikan hal ini.

Makna ucapan Asy-Syafi'i, "Apabila ilmu seluruh ulama Sunnah dikumpulkan, maka seluruh Sunnah akan terkumpul lengkap," adalah "Harus ada kelompok ulama yang berdedikasi dalam mengumpulkannya."

Asy-Syafi'i berkata demikian berdasarkan teori, sebelum merealisasikan tulisannya secara konkret.

yang saya jelaskan. Bila ia bukan termasuk orang yang belajar dari mereka, maka ia tidak mungkin bicara kecuali beberapa patah kata. Kalau ia berbicara beberapa patah saja, maka ia hanya meniru orang Arab.

Dikarenakan kosa kata itu bisa diucapkan melalui belajar, maka kami tidak menolak kemungkinan adanya kesamaan antara bahasa non-Arab dengan sebagian bahasa Arab. Sebagaimana adanya kesamaan pada sebagian kecil dari bahasa-bahasa non-Arab yang berlainan mayoritas kosa katanya itu, meskipun negerinya saling berjauhan, bahasanya berlainan, serta jauhnya hubungan antara satu bahasa dengan bahasa lain yang memiliki kesamaan pada sebagian kosa katanya.

Bila seseorang bertanya, "Apa alasan Kitab Allah itu murni berbahasa Arab tanpa tercampur oleh bahasa lain?" maka argumennya adalah Kitab Allah itu sendiri. Allah berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya." (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

Seseorang bertanya, "Para rasul sebelum Muhammad diutus terbatas pada kaum mereka masing-masing, sedangkan Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Jadi, mungkin saja Nabi Muhammad SAW diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya secara khusus, sedangkan seluruh manusia harus mempelajari bahasanya, atau yang mereka mampu. Mungkin juga beliau diutus dengan bahasa seluruh umat. Lalu, adakah dalil bahwa beliau diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya secara khusus, tanpa menggunakan bahasa non-Arab?"

Apabila bahasa-bahasa itu berlainan sehingga sebagian bangsa tidak bisa memahami bahasa bangsa lain, maka sebagian dari mereka harus mengikuti sebagian yang lain, dan bahasa yang diikuti itu harus lebih baik daripada bahasa yang mengikuti.

Selanjutnya, orang yang paling layak memperoleh keutamaan dalam hal ini adalah orang yang berbahasa seperti bahasa Nabi. Tidak mungkin orang yang berbahasa sama dengan bahasa Nabi mengikuti bahasa selainnya, meskipun satu huruf. Sebaliknya, setiap bahasa mengikuti bahasa Nabi, dan setiap umat beragama harus mengikuti agamanya.

Allah telah menjelaskan hal itu di banyak ayat dalam Kitab-Nya.

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

*"Dan Sesungguhnya Al Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 192-195).

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur`an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 37)

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

"Dan demikianlah Kami mewahyukan kepadamu Al Qur`an dalam bahasa Arab agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 7)

حمٓ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾

"Haa Miim. Demi Kitab (Al Qur`an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memahamkan(nya)." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 1-3)

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

"(Ialah) Al Qur`an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa." (Qs. Az-Zumar [39]: 28)

Allah telah menegakkan argumen-Nya, bahwa Kitab-Nya itu berbahasa Arab di setiap ayat yang kami sebutkan. Kemudian Allah

menegaskan hal itu dengan menafikan setiap bahasa selain bahasa Arab di dalam dua ayat Al Qur`an,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

"Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, 'Sesungguhnya Al Qur`an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya itu adalah bahasa non-Arab, sedang Al Qur`an adalah dalam bahasa Arab yang terang." (Qs. An-Nahl [16]: 103)

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ

"Dan jikalau Kami jadikan Al Qur`an itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?' Apakah (patut Al Qur`an) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab?" (Qs. Fushshilat [41]: 44)

Allah memberitahu kita tentang nikmat-nikmat-Nya, yaitu kedudukan beliau yang dikhususkan bagi kita. Allah berfirman,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin." (Qs. At-Taubah [9]: 128)

Di antara nikmat yang diberitahukan Allah kepada Nabi-Nya itu disampaikan-Nya dalam firman-Nya,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu

akan diminta pertanggungjawaban." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 44)

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۝٢١٤

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 214)

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

"Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 7)

Ummul Qura adalah Makkah, yaitu negerinya Nabi SAW dan umatnya. Allah menjadikan mereka sebahasa dengan Kitab-Nya secara khusus, dan memasukkan mereka ke dalam kategori orang-orang yang diberi peringatan secara umum. Allah juga menetapkan bahwa mereka diberi peringatan dengan bahasa mereka, bahasa Arab, bahasa kaumnya Nabi SAW secara khusus.

Jadi, setiap muslim harus mempelajari sebagian bahasa Arab semampunya, agar ia bisa bersaksi dengan bahasa Arab bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya. Agar dengannya ia bisa membaca Kitab Allah, mengucapkan dzikir takbir yang diwajibkan kepadanya, tasbih dan tasyahud yang diperintahkan kepadanya, dan lain-lain.

Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap bahasa yang ditetapkan Allah sebagai bahasa Nabi Penutup dan Kitab terakhir-Nya, maka itu lebih baik. Sebagaimana ia wajib belajar shalat dan

bacaan dzikir di dalamnya, datang ke Baitullah dan tempat-tempat lain yang diperintahkan Allah untuk dikunjungi, serta menghadap kepada apa yang diperintahkan Allah untuk menghadap kepadanya. Dalam menjalankan perkara kewajiban dan sunah ini, ia harus menjadi pengikut, bukan yang diikuti.[174]

Saya mengawali bahasan kitab ini dengan penjelasan bahwa Al Qur`an turun dengan bahasa Arab, bukan bahasa lain. Hal itu karena penjelasan tentang ilmu yang ada di dalam Al Qur`an tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak memahami luasnya bahasa Arab,

---

[174] Hal ini memuat aspek politik dan nasionalisme yang kuat, karena umat yang bahasanya digunakan sebagai bahasa Al Qur`an Al Karim harus menyebarkan agamanya, bahasanya, budayanya, dan sastranya kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa ini harus mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengikuti petunjuk dan agama kebenaran yang dibawa Nabinya, agar bangsa-bangsa Islam menjadi satu umat, agamanya satu, kiblatnya satu, bahasanya satu, dan karakter kepribadianya satu. Juga agar menjadi umat pertengahan dan saksi bagi manusia. Jadi, siapa yang ingin masuk ke dalam kelompok Islam, harus meyakini agamanya, mengikuti syariatnya, mengikuti petunjuknya, dan belajar bahasanya.

Mengenai semua inilah Imam Asy-Syafi'i berkata, "Menjadi pengikut, bukan yang diikuti."

Makna ini telah disinggung oleh Syaikh Muhammad Syakir di dalam bukunya yang berjudul *Al Qaul Al Fashl fi Tarjamah Al Qur`an Al Karim ila Lughat Al 'Ajamiyyah* (hlm. 11-12). Ia menyatakan, "Banyak orang yang mendorong penyebaran terjemah bahasa Inggris di antara negara-negara Islam. Mereka dengan sendirinya menjadi faktor terbentuknya sekat pemisah antara Islam Arab dengan Islam Inggris. Bukan hanya di antara umat dengan bangsa non-Arab, tetapi juga tengah umat Arab itu sendiri. Itu karena ia mendorong masyarakat untuk cenderung kepada taklid terhadap Eropa dengan didasari rasa senang terhadap pembaruan dan tranformasi, serta rasa tidak senang terhadap warisan klasik. Meskipun itu memiliki pengaruh positif terhadap terbentuknya fanatisme, yang dipandang sengit oleh para imperialis (karena fanatisme tersebut telah menghalangi mereka untuk mendominasi negara-negara Timur)."

Ia lalu menyatakan, "Apakah orang-orang yang terjangkit demam pembaruan dan peralihan dengan menentang Al Qur`an Al Karim dalam baju Arabnya itu ingin meyaksikan keruntuhan terakhir dunia Islam dengan ditemukannya Al Qur`an versi Turki, Inggris, Italia, Spanyol, dan Belanda?"

berbagai dimensinya, serta berbagai persamaan makna dan perbedaannya. Siapa yang memahaminya, maka hilanglah kerancuan-kerancuan yang biasa terjadi pada pikiran orang yang tidak memahami bahasa Arab.

Jadi, mengingatkan umat bahwa Al Qur'an turun dengan bahasa Arab secara khusus, berarti telah memberi nasihat kepada mereka. Nasihat itu wajib hukumnya dan tidak sepatutnya ditinggalkan. Upaya memperbanyak kebajikan itu tidak ditinggalkan selain oleh orang yang lupa diri dan meninggalkan sumber-sumber kebaikan bagi dirinya. Selain memberi penerangan, umat Islam juga harus diberi tahu tentang kebenaran. Menegakkan kebenaran dan memberi nasihat masuk dalam perbuatan taat kepada Allah, dan perbuatan taat itu mencakup segala kebaikan.

Sufyan mengabari kami dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Aku mendengar Jarir bin Abdullah berkata, 'Aku berba'iat kepada Nabi SAW untuk memberi nasihat kepada setiap muslim'."[175]

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Suhail bin Abu Salí, dari Atha' bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[175] Sanad hadits ini tinggi derajatnya dan *shahih*. HR. Ziyad bin Alaqah dan selainnya dari Jarir.
Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 336), Al Bukhari (jld. V, hlm. 229), Muslim (jld. I, hlm. 31), An-Nasa'i (jld. II, hlm. 181), Ath-Thayalisi dari Syu'bah, dari Ziyad (no. 660). Juga riwayat-riwayat lain dari Jarir, diantaranya dalam *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 358, 366), Al Bukhari (jld. I, hlm. 128), Muslim (jld. I, hlm. 31), Abu Daud (jld. IV, hlm. 442), At-Tirmidzi (jld. I, hlm. 350), An-Nasa'i (jld. II, hlm. 183, 184-185), dan Ad-Darimi (jld. II, hlm. 248).

إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat bagi Allah, Kitab-Nya, Nabi-Nya, para imam, dan kaum awam di antara umat Islam."[176]

Allah pertama kali berbicara kepada bangsa Arab dengan Kitab-Nya yang menggunakan bahasa mereka, sesuai makna-makna yang mereka ketahui. Di antara hal yang perlu dipahami dari makna-maknanya adalah keluasan bahasanya. Di antara karakteristik Al Qur`an adalah berbicara tentang sesuatu secara umum dan tekstual, serta mengandung maksud umum dan tekstual. Dalam hal ini, kita harus berpegang pada makna ekstrinsik dan tidak membutuhkan makna intrinsik. Ada kalanya Al Qur`an berbicara secara umum dan tekstual, dan maksudnya juga tekstual, namun pada kasus tertentu ia berlaku khusus. Untuk mengetahui kekhususan ini, yang dijadikan dalil adalah sebagian titah yang terdapat di dalamnya. Ada kalanya Al Qur`an berbicara secara umum dan tekstual, tetapi tujuannya khusus. Ada kalanya Al Qur`an berbicara secara tekstual, namun dari tujuannya bukan tekstual. Semua ini ada ilmunya di awal pembicaraan ini, tengah dan akhirnya.

---

176 HR Ahmad (jld. IV, hlm. 104) dari Sufyan bin Uyainah dan selainnya dengan lafazh yang berbeda, Muslim (jld. I, hlm. 31), Abu Daud (jld. IV, hlm. 441), dan An-Nasa`i (jld. II, hlm. 186). Seluruhnya dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari Atha, dari Tamim Ad-Dari.

Acapkali orang Arab itu mengemukakan kalimat yang bagian awal lafazhnya menjelaskan bagian akhirnya. Acapkali juga ia mengemukan kalimat yang akhir lafazhnya menjelaskan bagian awalnya.

Orang Arab juga sering membicarakan sesuatu secara implisit tanpa ada penjelasan lafazh, sebagaimana isyarat itu memberi pemahaman. Nah, bentuk pembicaraan yang demikian itu termasuk bentuk pembicaraan tertinggi karena hanya dipahami oleh orang yang tahu bahasanya, tidak bagi orang yang bodoh tentang bahasanya.

Orang Arab juga sering menyebut satu hal dengan banyak kata, dan sebaliknya menyebut banyak makna dengan satu kata.

Bentuk-bentuk pembicaraan yang saya jelaskan tadi bisa dipahami secara baik oleh orang yang menguasai bahasa Arab, meskipun beragam cara menguasainya. Tetapi, pembicaraan tersebut menjadi asing bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab. Al Qur`an dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Kalau seseorang memaksa diri berpendapat tentang ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, berarti ia memaksakan diri berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahi sebagiannya.

Barangsiapa memaksa diri untuk berpendapat tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ketepatannya pada pendapat yang benar —jika ia menepati kebenaran tanpa sengaja— bukan sesuatu yang terpuji, dan kesalahannya tidak bisa ditolerir jika ia berbicara tentang hal yang tidak ia ketahui perbedaannya antara salah dan benar.

2.2 Penjelasan Al Qur`an secara Umum dengan Maksud Umum, namun pada Kasus Tertentu Berlaku Khusus

Allah berfirman,

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (Qs. Az-Zumar [39]: 62)

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi." (Qs. Ibraahiim [14]: 32)

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya." (Qs. Huud [11]: 6)

Langit, bumi, makhluk yang bernyawa, pohon, dan segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Setiap makhluk yang melata diberi rezeki oleh Allah. Dia juga mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.

Allah berfirman,

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul." (Qs. At-Taubah [9]: 120)

Makna ayat ini sama seperti makna ayat sebelumnya, yaitu laki-laki yang mampu jihad. Tidak seorang pun dari mereka patut mencintai diri mereka sendiri daripada diri Nabi SAW, baik ia mampu jihad maupun tidak. Jadi, di dalam ayat ini terdapat aspek khusus dan umum.

Allah berfirman,

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Makkah) yang zhalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!'" (Qs. An-Nisaa` [4]: 75)

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا

"Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka." (Qs. Al Kahfi [18]: 77)

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa keduanya tidak meminta makan kepada setiap penduduk negeri. Jadi, ayat ini semakna dengan dua ayat sebelumnya.

Di dalam ayat tersebut dan ayat, *"Negeri yang zhalim penduduknya"* terdapat aspek khusus, karena tidak seluruh penduduk negeri itu zhalim, karena ada di antara mereka yang muslim. Tetapi, orang-orang zhalim itu mayoritas, sementara kelompok muslim minoritas.

Di dalam Al Qur`an terdapat ayat yang sejenis dengan ayat ini. Penjelasan di sini telah mencukupi.

Di dalam Sunnah juga terdapat banyak nash serupa yang akan dijelaskan pada tempatnya.

2.3 Pernyataan Umum namun Mengandung Maksud Umum dan Khusus

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Jelas bahwa di dalam ayat-ayat ini terdapat aspek umum dan khusus. Aspek umum ada dalam firman Allah, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."* Setiap diri manusia diajak bicara dengan ayat ini pada zaman Rasulullah SAW, sebelum dan sesudahnya itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan seluruhnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

Sedangkan aspek khususnya terdapat dalam firman Allah, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."* Takwa hanya wajib bagi orang yang mampu menalarnya, yaitu anak Adam yang telah baligh, bukan makhluk melata selain mereka, dan bukan pula orang-orang yang akalnya lemah serta anak-anak yang belum baligh dan tidak bernalar[177] bahwa mereka bertakwa. Jadi, sifat takwa atau kebalikannya hanya dialamatkan kepada orang yang telah menalarnya.

177 Maksudnya adalah anak-anak yang belum baligh, tetapi diketahui bahwa mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan berbagai kewajiban, dan menjauhi berbagai larangan. Sebagaimana seorang bapak mendidik anak-anaknya untuk patuh kepada agama dan menjadi shalih. Mengenai hal ini Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan sebelumnya, "Karena takwa hanya wajib bagi orang yang mampu menalarnya, yaitu anak Adam yang telah baligh." Keduanya merupakan syarat kewajiban bertakwa. Atau, keduanya menjadi syarat taklif (telah baligh dan memahami hakikat takwa). Apabila hanya salah satu syarat yang terpenuhi, maka takwa tidak wajib baginya, dan ia tidak masuk ke dalam kategori utama ini.

Al Qur`an menunjukkan apa yang telah saya jelaskan, dan di dalam Sunnah juga terdapat dalil tentangnya. Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ وَالْمَجْنُوْنُ حَتَّى يُفِيْقَ

"Pena (kewajiban) diangkat dari tiga orang (yaitu) orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia waras."

Demikian juga nash tentang puasa dan shalat, berlaku bagi orang-orang yang telah baligh dan berakal, bukan yang belum baligh, orang yang sudah baligh tetapi akalnya lemah, dan wanita yang haid pada masa-masa haidnya.

2.4 Pernyataan Umum dan Tekstual, tetapi Maknanya Khusus

Allah berfirman,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka'. Perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173)

Yang bersama Rasulullah SAW bukanlah orang yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Orang yang diberi berita tersebut bukanlah orang yang dikumpulkan, dan bukan orang yang bersama Rasulullah SAW, dan orang yang mengumpulkan pasukan itu juga disebut orang-orang. Jadi, dari penjelasan ini, makna ayat ini jelas bahwa yang mengumpulkan pasukan hanyalah sebagian manusia, bukan sebagian yang lain (meskipun disebut dengan kata *naas* yang berarti manusia. Penj.)

Bisa dipahami bahwa yang mengumpulkan pasukan itu bukan seluruh manusia, dan yang mengabari itu bukan semua manusia. Tetapi, ketika kata *naas* itu menunjukkan arti tiga orang atau lebih, atau semua manusia, atau banyak orang, termasuk tiga orang, maka benar jika dikatakan, *"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang berkata...."* Sebenarnya, orang-orang yang berkata kepada mereka itu ada empat, dan kalimat, *"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,"* maksudnya orang-orang yang pulang dari perang Uhud.

Mereka adalah kelompok manusia yang tidak banyak jumlahnya. Yang mengumpulkan berbeda dengan yang dikumpulkan. Yang memberitahu kepada orang-orang yang hendak diserang juga di luar dua kelompok tersebut. Mayoritas orang di negeri masing-masing itu juga bukan orang yang mengumpulkan, bukan orang-orang yang hendak diserang, dan bukan orang-orang yang menyampaikan berita.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن
يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah." (Qs. Al Hajj [22]: 73)

Lafazh yang digunakan adalah lafazh umum yang mencakup seluruh manusia. Tetapi, bagi orang yang paham bahasa Arab, jelas bahwa yang dimaksud dengan lafazh umum ini hanyalah sebagian manusia, karena yang diajak bicara dengan ayat ini hanyalah orang yang menyeru Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Hal itu karena di antara manusia ada orang-orang mukmin yang lemah akalnya serta anak-anak yang belum baligh yang tidak menyeru Tuhan selain Allah.

Ayat tersebut semakna dengan ayat sebelumnya menurut orang-orang yang memahami bahasa. Sedangkan ayat sebelumnya lebih jelas bagi orang yang tidak paham bahasa karena banyak petunjuk dalil di dalamnya.

Allah berfirman,

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 199)

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa tidak semua manusia hadir di Arafah pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi, sesuai kaidah bahasa Arab, benar jika dikatakan, *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang (Arafah)."* Maksudnya adalah sebagian manusia.

Ayat tersebut juga serupa maknanya dengan dua ayat sebelumnya. Ayat pertama lebih jelas —sekalipun bagi orang yang tidak paham bahasa Arab— daripada ayat kedua, dan ayat kedua lebih jelas daripada ayat ketiga. Kejelasan ayat-ayat tersebut tidak diperselisihkan oleh orang-orang Arab, karena penjelasan minimun telah cukup bagi mereka tanpa membutuhkan lebih banyak penjelasan. Yang diinginkan pendengar hanyalah memahami ucapan orang yang bicara. Kalau penjelasan minimum telah membuatnya paham, maka itu telah cukup baginya.

Allah berfirman,

ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

"Yang bahan bakarnya manusia dan batu." (Qs. Al Baqarah [2]: 24)

Al Qur`an menunjukkan bahwa bahan bakar neraka hanyalah sebagian manusia, sesuai firman Allah,

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ ﴿١٠١﴾

"Bahwa orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 101)

2.5 Pernyataan Al Qur`an yang Konteksnya Menjelaskan Maknanya

Allah berfirman,

وَسۡـَٔلۡهُمۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ إِذۡ يَعۡدُونَ فِي ٱلسَّبۡتِ إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا وَيَوۡمَ لَا يَسۡبِتُونَ لَا تَأۡتِيهِمۡۚ كَذَٰلِكَ نَبۡلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

"Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik." (Qs. Al A'raaf [7]: 163)

Allah SWT memulai perintah untuk bertanya kepada mereka tentang sebuah negeri yang terletak di dekat laut. Firman Allah,

"Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu," menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penduduk negeri, karena mereka tidak bisa melanggar dan tidak boleh berbuat fasik pada hari Sabtu atau hari lainnya. Jadi, yang melanggar aturan itu maksudnya adalah penduduk negeri yang Allah uji lantaran kefasikan mereka.

Allah berfirman,

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾

"Dan berapa banyaknya negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan adzab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 11-12)

Ayat ini juga semakna dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan pembinasaan negeri. Ketika Allah menyebutkan bahwa negeri itu zhalim, maka pendengarnya tahu bahwa yang berbuat zhalim adalah penduduknya, bukan tempat-tempatnya, karena ia tidak pernah berbuat zhalim. Ketika Allah menyebutkan kaum yang diadakan sesudah mereka, dan menyebutkan bahwa mereka merasakan adzab saat dibinasakan, maka kita tahu bahwa yang merasakan adzab adalah anak Adam yang tahu hakikat dari adzab.

2.6 Pernyataan yang Lafazhnya Menunjukkan Arti Intrinsik

Allah berfirman (menuturkan ucapan saudara-saudara Yusuf kepada bapak mereka),

وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ۝ وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ۝

"Kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang gaib. Dan tanyalah kepada negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar." (Qs. Yuusuf [12]: 81-82)

Ayat tersebut juga semakna dengan ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama bahasa bahwa saudara-saudara Yusuf menyuruh bapak mereka untuk bertanya kepada penduduk negeri dan para pemilik kafilah, karena negeri dan kafilah tidak bisa memberitahu kejujuran mereka.

2.7 Pernyataan Umum, namun Sunnah Menunjukkan Kekhususan

Allah berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ

"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Dan jika orang yang meninggal itu memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟

أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Allah menjelaskan bahwa kedua orang tua dan para suami memperoleh warisan seperti yang disebutkan pada kasus-kasus tadi. Kalimat ini bersifat umum. Namun Sunnah Rasulullah SAW

menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah seluruh orang tua dan suami, melainkan sebagian, yaitu ketiga orang tua dan suami atau istri seagama dengan yang meninggal, dan yang pewarisnya bukan pembunuhnya dan bukan seorang budak.

Allah berfirman, *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya."*

Nabi SAW lalu menjelaskan bahwa wasiat terbatas pada sepertiga, tidak boleh lebih, dan para ahli waris mendapatkan dua pertiga. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa utang dibayar sebelum wasiat dipenuhi dan penyerahan warisan. Tidak ada wasiat dan penyerahan warisan sampai orang yang berpiutang memperoleh piutang mereka sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Sunnah dan *ijma* ulama, yaitu tidak ada pewarisan kecuali setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang, dan wasiat tidak boleh mendahului pembayaran utang, atau bersama-sama dengan pembayaran utang.

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ
وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Maksudnya adalah supaya orang yang berwudhu membasuh kedua kaki sebagaimana ia membasuh wajah dan dua tangan. Tetapi secara tekstual, ayat tersebut menjelaskan bahwa agar wudhu sah, maka kedua kaki harus dibasuh seperti membasuh muka, atau cukup diusap seperti mengusap kepala. Dimungkinkan bahwa yang diharuskan membasuh kedua kaki itu hanya sebagian orang yang berwudhu, dan sebagian lain cukup mengusapnya.

Ketika Rasulullah SAW mengusap dua kaos kaki kulit dan memerintahkannya kepada orang yang mengenakan kaos kaki kulit dalam keadaan suci sempurna, maka Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa yang diperintahkan membasuh adalah sebagian orang yang berwudhu, sementara sebagian lain diizinkan mengusap saja.

Allah berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Rasulullah SAW lalu menetapkan bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku para pencurian buah-buahan dan lemak pohon

karma.[178] Selain itu, pencuri tidak dipotong tangannya kecuali hasil curiannya mencapai seperempat dinar, atau lebih.

Allah berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Mengenai budak wanita, Allah berfirman,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Al Qur`an menunjukkan bahwa dera seratus kali ini berlaku bagi wanita merdeka, bukan budak. Namun, ketika Rasulullah SAW merajam seorang wanita yang telah kawin lalu berzina, bukan menderanya, maka Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hukuman dera seratus kali berlaku untuk perempuan yang merdeka dan perawan. Hukuman potong tangan terhadap pencuri wanita juga

---

[178] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 53) dari Rafi' bin Khudaij secara panjang lebar dalam sebuah kisah, Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* (jld. VI, hlm. 118) dari Malik dan Sufyan bin Uyainah secara ringkas.

berlaku hanya pada orang yang mencuri dari harta yang tersimpan dan hasil curiannya mencapai seperempat dinar.

Allah berfirman,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil." (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Tetapi, ketika Rasulullah SAW memberi bagian kerabat kepada bani Hasyim dan bani Muththalib, maka Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kerabat —yang diberi Allah bagian seperlima— adalah bani Hasyim dan bani Muththalib, bukan selain mereka.

Setiap orang Quraisy memiliki hubungan kekerabatan. Bani Abdusy-Syams sama seperti bani Muththalib dalam hal kekerabatan. Mereka satu darah, meskipun sebagian bani Muththalib berbeda dari sebagian yang lain karena lahir dari darah bani Hasyim.

Oleh karena bagian dari rampasan perang ini tidak diberikan kepada orang yang hanya memiliki garis keturunan dari bani Muththalib tanpa memiliki garis keturunan dari bani Hasyim, maka hal itu menunjukkan bahwa hanya mereka yang diberi, bukan selain mereka lantaran kekerabatan asal nasab, meskipun mereka sama-sama menolong Nabi SAW di Syi'ib, sebelum dan sesudahnya. Jadi, maksud Allah SWT di sini hanyalah orang-orang yang memiliki garis keturunan ini.

Bani Hasyim melahirkan keturunan di kalangan orang-orang Quraisy, namun tidak seorang pun dari mereka diberi bagian seperlima ini karena garis keturunan mereka. Bani Naufal juga memiliki akar nasab yang sama dengan mereka, meskipun berbeda karena mereka keturunan dari ibu, sementara yang lain tidak.[179]

---

[179] Di dalam kitab *Al Umm* (jld. IV, hlm. 71) Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan: Mutharif mengabari kami dari Mu'ammir, dari A-Zuhri, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im memberitahunya dari ayahnya, ia berkata, "Ketika Nabi SAW membagi bagian untuk kerabat bani Hasyim dan bani Muththalib, aku datang bersama Utsman bin Affan. Kami pun bertanya, 'Ya Rasulullah, mereka saudara-saudara kami dari bani Hasyim yang keutamaannya tidak dipungkiri lantaran kedudukanmu yang Allah letakkan di antara mereka. Jadi, bagaimana pendapatmu terhadap saudara-saudara kami dari bani Muththalib, engkau meninggalkan kami atau engkau tidak memberi kami, padahal kekerabatan kami dan kekerabatan mereka sama?' Nabi SAW lalu bersabda, *'Bani Hasyim dan bani Muththalib itu satu, seperti ini'.* Beliau menjalin jari-jarinya."

Asy-Syafi'i lalu meriwayatkannya dari Daud Al Aththar, dari Ibnu Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Jubair.

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari perawi *tsiqah,* dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Jubair, dengan makna yang serupa. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku bertanya kepada Mutharif bin Mazin, 'Apakah Yunus dan Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib?' Mutharif menjawab, 'Mu'ammir meriwayatkan kepada kami sebagaimana yang saya jelaskan, dan barangkali Ibnu Syihab meriwayatkan dari keduanya secara bersamaan'."

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Mutharif merupakan seorang hafizh yang konsisten riwayatnya, dan Asy-Syafi'i menerima riwayatnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 81) dari Yazid bin Harun bin Ishaq bin Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Jubair bin Muth'Umar, dengan riwayat yang serupa dengan riwayat Asy-Syafi'i dari Mutharif.

Diriwayatkan pula (jld. IV, hlm. 83) dari Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, "Jubair bin Muth'im bertutur kepada kami, bahwa Rasulullah SAW tidak memberi bagian seperlima kepada bani Abdusy-Syams dan bani Naufal, sebagaimana beliau membagikannya kepada bani Hasyim dan bani Muththalib. Abu Bakar juga memberikan bagian seperlima sebagaimana Rasulullah SAW memberi bagian. Hanya saja, Abu Bakar tidak memberi kerabat Rasulullah SAW

Allah berfirman, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...."*

---

sebagaimana Rasulullah SAW memberi mereka. Sedangkan Umar dan Utsman memberikan sebagian darinya."

Riwayat terakhir ini merupakan penggalan hadits yang sama yang diriwayatkan oleh Ahmad secara terpisah darinya. Abu Daud meriwayatkannya bersama hadits sebagai pelengkapnya di dalam kitab *As-Sunan* (jld. III, hlm. 106), melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Abu Mubarak, dari Yunus. Setelah itu, Abu Daud meriwayatkannya sendirian dari Ubaidullah bin Umar, dari Utsman bin Umar, dari Yunus, seperti riwayat Ahmad.

Abu Daud juga meriwayatkan (jld. III, hlm. 106-107) dari Musaddad, dari Hasyim, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri.

Al Bukhari meriwayatkannya dari Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Bukair, keduanya dari Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri. (Lihat *Fath Al Bari* jld. VI, hlm. 173-174, 389, dan jld. VII, hlm. 381).

An-Nasa'i juga meriwayatkannya (jld. II, hlm. 189) dari jalur Nafi bin Yazid, dari Yunus, dari Yazid bin Az-Zuhri, dan dari jalur Yazid bin Harun, dari Ibnu Ishaq, dan Az-Zuhri.

Ibnu Majah (jld. II, hlm. 107) meriwayatkan dari jalur Ayyub bin Suwaid, dari Yunus, dari Az-Zuhri.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* di beberapa tempat (jld. VI, hlm. 340-352, 365).

Al Bukhari (jld. VI, hlm. 174) menukil dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Abdusy-Syams, Hasyim, dan Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka adalah Atikah binti Murrah. Sementara Naufal adalah saudara sebapak mereka."

Di dalam kitab *Fath Al Bari* Ibnu Hajar menyebut Ummu Naufal dengan nama Waqidah binti Abu Adi. Ia menukil dari kitab *An-Nasab* karya Zubair bin Bakkar, "Dikatakan bahwa Hasyim dan Muththalib memiliki garis keturunan Badran, sedangkan Abu Syams dan Naufal memiliki garis keturunan Abharan."

Ibnu Hajar berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa antara Hasyim dengan Muththalib terdapat hubungan pada keturunan keduanya. Oleh karena itu, ketika orang-orang Quraisy menulis perjanjian damai antara mereka dengan bani Hasyim, dan ketika orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi'ib, bani Muththalib bergabung bersama bani Hasyim, namun bani Naufal dan bani Abdus-Syams tidak bergabung. Hadits ini memuat argumen Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat bahwa bagian kerabat hanya untuk bani Hasyim dan bani Muththalib, bukan untuk kerabat Nabi SAW yang lain dari kalangan Quraisy."

Ketika Rasulullah SAW memberikan harta rampasan kepada sahabat yang membunuh lawan saat maju ke depan, maka Sunnah Nabi SAW menunjukkan bahwa harta rampasan yang dibagi lima dalam Kitab Allah berada di luar harta rampasan ini, karena rampasan yang seperti ini hanya diperoleh saat berhadap-hadapan. Sementara itu, harta rampasan yang diperoleh di selain waktu berhadap-hadapan, merupakan rampasan yang dibagi lima bersama harta rampasan lain berdasarkan Sunnah.[180]

---

[180] Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Umm* (jld. IV, hlm. 66-67) berkata, "Tidak ada yang dikeluarkan dari pokok harta rampasan sebelum dibagi lima selain harta yang terampas saat berhadapan, atau *salb.*"
Malik mengabari kami dari Yahya bin Sa'id bin Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad (maula Abu Qatadah), dari Abu Qatadah, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada peristiwa Hunain. Ketika kami berhadapan dengan musuh, umat Islam berada di atas angin. Lalu aku melihat orang musyrik tengah mengancam seorang muslim, maka aku berputar ke belakangnya dan menebas urat lehernya sekali, ia pun tersungkur mati ke arahku. Aku kemudian menyusul Umar bin Khaththab dan bertanya, 'Bagaimana keadaan orang-orang?' Ia menjawab, 'Allah telah menurunkan perintah'. Orang-orang pun pulang. Rasulullah lalu SAW bersabda, *'Barangsiapa membunuh satu musuh dan ia memiliki buktinya, maka baginya harta rampasannya'.* Aku pun berdiri dan berkata, 'Siapa yang bisa bersaksi untukku?' Aku kemudian duduk, dan Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa membunuh satu musuh dan ia memiliki buktinya, maka baginya harta rampasannya'.* Aku pun berkata lagi, 'Siapa yang bisa bersaksi untukku?' Aku lalu duduk. Rasulullah SAW kemudian bersabda, *'Barangsiapa membunuh satu musuh dan ia memiliki buktinya, maka baginya harta rampasannya'.* Aku pun berdiri lagi. Rasulullah SAW lalu bertanya, *'Apa apa denganmu, ya Abu Qatadah?'* Aku lalu mengutarakan kisah itu kepada beliau. Seorang laki-laki lalu berkata, 'Dia benar ya Rasulullah. Rampasan dari musuh yang terbunuh itu ada padaku. Aku telah merelakannya untuknya'. Abu Bakar kemudian berkata, 'Tidak. Ia tidak menghadapi salah satu musuh Allah karena Allah dan Rasul-Nya, lalu beliau memberimu harta yang terampas darinya.' Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Dia benar, maka berikan harta itu kepadanya'.* Abu Bakar lalu memberikannya kepadaku. Aku kemudian menjual baju besi untuk membeli kebun kurma di bani Salamah. Ini merupakan harta pertama yang kukumpulkan pada masa Islam."
Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini kuat dan familiar bagi kami. Yang tidak saya ragukan adalah Abu Qatadah diberi harta rampasan karena membunuh orang

Seandainya kita tidak mengikuti dalil Sunnah dan memutuskan hukum secara tekstual, maka kita pasti memotong tangan siapa saja yang disebut pencuri, mendera seratus kali siapa saja yang berzina dengan status merdeka dan telah menikah, memberi bagian kepada setiap orang yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi SAW, yang merembet ke berbagai suku Arab karena beliau memiliki hubungan rahim dengan mereka, dan kita pasti membagi harta yang terampas dari musuh yang terbunuh karena ia termasuk harta rampasan secara umum.

---

musyrik yang maju untuk memerangi, dari arah mana saja ia membunuhnya, baik dengan berduel maupun tidak. Nabi SAW memberi harta yang terampas dari Mirhab kepada orang yang membunuhnya dalam duel, dan juga kepada Abu Qatadah yang tidak berduel, tetapi kedua korban sama-sama sedang maju untuk berperang. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa beliau memberi harta rampasan yang demikian kepada orang yang membunuh musuh dalam keadaan lari dari medang perang. Yang tidak saya ragukan adalah bahwa yang berhak mendapatkan harta rampasan adalah orang yang membunuh musuh saat perang sedang berkecamuk dan orang-orang musyrik sedang bertempur.

Saya tidak mengikuti pendapat bahwa harta rampasan diberikan kepada orang yang membunuh orang musyrik yang sedang maju, sedangkan kelompok musyrik tidak dalam keadaan kalah. Saya berpendapat bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa beliau memberi harta rampasan kepada pembunuh musuh, kecuali pembunuh musuh yang sedang maju berperang.

Hadits Abu Qatadah mengandung dalil bahwa Nabi SAW bersabda, *'Barangsiapa membunuh seorang musuh, maka baginya harta rampasannya'*, pada perang Hunain, yaitu setelah Abu Qatadah membunuh laki-laki tersebut. Hal ini mengandung dalil bahwa sebagian orang menyalahi Sunnah dalam hal ini. Sebagian sahabat kami berpandangan bahwa pendapat ini bersumber dari imam menurut ijtihad, padahal ketentuan ini bersumber dari Nabi SAW dan kami menganggapnya sebagai hukum. Nabi SAW memberikan harta rampasan kepada orang yang membunuh musuh di banyak tempat."

Hadits ini juga diriwayatkan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 10-12), Al Bukhari (jld. VI, hlm. 177), dan Muslim jld. II, hlm. 50-51), keduanya dari jalur Malik.

OTORITAS NABI SAW

3.1 Kewajiban dari Allah di Dalam Kitab-Nya untuk Mengikuti Sunnah Nabi-Nya

Allah telah menempatkan Rasulullah SAW sebagai personifikasi yang sempurna bagi agama, kewajiban, dan Kitab-Nya, sehingga kita wajib menaatinya dan haram mengingkarinya. Allah juga telah menjelaskan keutamaan beliau dengan cara menjadikan keimanan kepada-Nya dan keimanan kepada Rasul-Nya sebagai satu kesatuan.[181]

---

[181] Yang absah untuk dijadikan sandaran adalah Allah, Kitab-Nya, dan para Nabi-Nya. Allah telah menganulir sandaran kepada suatu kitab selain Kitab-Nya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian imam salaf.
Asy-Syafi'i menyebutkan ayat ini sebagai argumen bahwa Allah menyandingkan iman kepada-Nya dengan iman Rasul-Nya. Hal itu telah dijelaskan dalam banyak ayat Al Qur`an, diantaranya, *"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 136)
"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (Qs. Al A'raaf [7]: 158)
"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al Qur`an) yang telah Kami turunkan." (Qs. At-Taghaabun [64]: 8)
Tetapi, ayat yang disebutkan Asy-Syafi'i di sini tidak tepat untuk dijadikan dalil yang dimaksudkannya, karena perintah di dalamnya adalah perintah iman kepada Allah dan semua rasul. Letak kesalahannya adalah ia menyebut kalimat *"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya"* dengan bentuk tunggal pada kata *rasul.* Ini juga tertulis dalam naskah Rabi' dan tiga terbitan kitab *Ar-Risalah*. Pada mulanya saya berpikir ada bentuk *qira'ah* yang membacanya dalam bentuk tunggal. Walaupun ada, ayat ini tidak dapat dijadikan argumen di sini, karena konteks ayat ini berbicara tentang Isa AS. Seandainya lafazhnya adalah *"dan rasul-Nya"* maka yang dimaksud adalah

Allah berfirman,

فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga', berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 171)

Isa. Namun, saya tidak menemukan satu macam *qira'ah* yang membaca lafazh ini dalam bentuk tunggal, baik dalam Qira'ah Sepuluh maupun dalam empat qira'ah lainnya, dan tidak pula dalam qira'ah-qira'ah lain yang mereka sebut *qira'ah syadz* (janggal).

Herannya, kesalahan ini tetap ada dalam kitab *Ar-Risalah,* padahal usia tulisan ini lebih dari 1150 tahun, dan berada di tangan para ulama selama berabad-abad. Ini bukan kekeliruan tulisan dari pencatat naskah, melainkan sebuah kesalahan ilmiah. Tampaknya pikiran Imam melompat dari satu ayat ke ayat lain ketika menulis kitab ini, lalu tidak seorang pun mengingatkannya atau menyadarinya. Padahal, naskah asli Rabi' ini berada di tangan puluhan ulama besar dan para imam hafizh selama kurang lebih empat abad hingga tahun 650 H. Mereka bergantian membaca, membacakan, menyalin, dan membandingkan, sebagaimana yang tertera dalam kitab berbagai penyimakkan yang tercatat pada naskah asli. Di antara penyimakkan itu dihadiri oleh para imam besar, namun seluruhnya tidak menyadari kesalahan ini, tidak menelitinya dan mengoreksinya. Alasan semua itu -menurut kami- adalah kepercayaan berlebihan, yang disusul dengan taklid. Tidak terdetik dalam pikiran seorang pun dari mereka bahwa Asy-Syafi'i, seorang imamnya para imam dan hujjatul ummah, keliru dalam membaca ayat Al Qur`an, dan keliru dalam menjadikannya sebagai dalil. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari mereka yang mau susah payah menelitinya dan tidak memikirkan sumber ayat yang dijadikan Asy-Syafi'i sebagai argumen, sebagai bentuk taklid dan kepercayaan terhadapnya, meskipun ia sadar bahwa tema pembicaraannya adalah Nabi kita Muhammad SAW, atau tentang rasul-rasul lain AS.

Di sini kami sampaikan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, "Dengan taklid, banyak di antara mereka yang lupa. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan mereka."

Allah berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur [24]: 62)

Allah menetapkan bahwa kesempurnaan dasar iman, yang aspek-aspek lain mengikuti dasar ini, adalah iman kepada Allah, kemudian kepada Rasul-Nya. Seandainya seorang hamba beriman kepada Allah namun ia tidak beriman kepada Rasul-Nya, maka ia tidak memperoleh kesempurnaan iman selama-lamanya, sebelum ia beriman kepada Rasul-Nya.

Demikianlah ketentuan Rasulullah SAW yang berlaku bagi setiap orang yang diuji keimanannya oleh beliau.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بِجَارِيَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ عَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ أَيْنَ اللهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ وَمَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ فَأَعْتِقْهَا

Malik mengabari kami dari Hilal bin Usamah, dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Hakam, ia berkata, "Aku membawa seorang budak perempuan kepada Rasulullah SAW, lalu aku bertanya, 'Ya Rasulullah, aku punya kewajiban untuk memerdekakan budak perempuan, maka apakah aku boleh membebaskannya?' Rasulullah SAW lalu bertanya kepadanya, *'Di mana Allah?'* Ia menjawab, 'Di langit'. Beliau bertanya, *'Siapa aku?'* Ia menjawab, 'Engkau utusan Allah'. Beliau lalu bersabda, *'Merdekakan dia'*."[182]

Yang dimaksud Umar bin Hakam di sini adalah Mu'awiyah bin Hakam. Demikianlah selain Malik meriwayatkannya. Menurut saya, Malik tidak menghafal namanya.

Di sini Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti wahyu-Nya dan Sunnah Rasul-Nya.

---

182 Hadits ini ada dalam kitab *Al Muwahtha'* (jld. III, hlm. 5-6) dalam versi panjangnya. Diriwayatkan Muslim (jld. I, hlm. 151), Abu Daud (jld. I, hlm. 349-351), dan An-Nasa`i (jld. I, hlm. 179-180) dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, syaikhnya Malik, dan nama lengkapnya adalah Hilal bin Ali bin Usamah (Malik menisbatkannya kepada kakeknya).

Allah berfirman,

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al Qur`an) dan Hikmah (Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Baqarah [2]: 129)

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ﴿١٥١﴾

"Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab dan Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 151)

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 164)

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)

وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ

"Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab dan Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا ﴿١١٣﴾

"Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 113)

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui." (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

Allah menyebut kata kitab —maksudnya Al Qur`an— berbarengan dengan kata hikmah. Saya mendengar dari ulama Al Qur`an yang kuterima pendapatnya, bahwa maksud dari hikmah adalah Sunnah Rasulullah SAW. Pendapat ini nampaknya yang paling mendekati penjelasan Allah sendiri.

Hal itu karena Al Qur`an disebutkan lalu disusul dengan Hikmah. Allah menyebutkan karunia-Nya kepada para hamba-Nya berupa pengajaran Kitab dan Hikmah. Jadi, kata *al hikmah* di sini tidak boleh dipahami selain Sunnah Rasulullah SAW, karena ia disebut secara bersamaan dengan Kitab Allah, dan Allah mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul dan mengikuti perintahnya. Jadi, kata wajib ini maksudnya pasti terhadap Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, karena Allah menyebut iman kepada Rasul-Nya secara berbarengan dengan iman kepada-Nya.

Sunnah Rasulullah SAW merupakan penjelasan maksud yang dikehendaki Allah dan dalil tentang mana yang khusus dan yang umum. Allah menyebut Hikmah secara berbarengan dengan Kitab-Nya, dan Allah tidak melakukan hal ini kepada seorang pun selain kepada Rasul-Nya.

3.2 Kewajiban Menaati Rasulullah SAW Disebutkan Bersamaan dengan Taat kepada Allah, dan Disebutkan Sendirian

Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ

لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا

مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulil amr* (pemegang wewenang) di sini adalah para panglima pasukan Rasulullah SAW. Demikianlah yang dikabarkan kepada kami.

Pendapat inilah yang paling mendekati maksud Allah, karena setiap orang Arab di sekeliling Makkah belum mengenal

kepemimpinan formal serta menganggap aneh orang yang patuh kepada sebagian yang lain. Namun, ketika mereka patuh kepada Rasulullah SAW, mereka menganggap kepatuhan itu tidak pantas diberikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* yang diangkat oleh Rasulullah SAW, bukan secara mutlak tetapi dengan pengecualian menyangkut hak dan kewajiban mereka. Allah berfirman, *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an)."*

Insya'allah seperti inilah yang dimaksud Allah dari lafazh *ulul amri*. Hanya saja, Allah berfirman, *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,"* maksudnya, kalian dan para pemimpin yang wajib kalian taati. *"Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an),"* maksudnya kepada apa yang diucapkan Allah dan Rasul-Nya jika kalian mengetahuinya. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tanyakan kepada Rasulullah SAW jika kalian menemuinya, atau kepada orang di antara kalian yang telah menemuinya, karena ini merupakan kewajiban yang tidak diperselisihkan, sesuai firman Allah, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."*

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam Al Qur`an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang Kiblat, sifat adil, dan ukuran

sepadan yang saya sampaikan. Berikut ini firman Allah mengenai hal ini,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya." (Qs. Al Anfaal [8]: 20)

3.3 Perintah Allah untuk Menaati Rasulullah SAW

Allah berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

"Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar." (Qs. Al Fath [48]: 10)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Menurut riwayat yang sampai kepada kami, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang berselisih dengan Zubair dalam masalah tanah, lalu Nabi SAW menetapkan tanah itu milik Zubair.[183] Keputusan ini merupakan Sunnah dari Rasulullah SAW, bukan hukum yang teredaksi di dalam Al Qur`an.

Seandainya keputusan tersebut berdasarkan Al Qur`an, maka itu merupakan hukum yang dinashkan oleh Kitab Allah. Apabila mereka tidak menerima hukum Al Qur`an dalam bentuk nash yang tidak musykil perintahnya, maka mereka lebih tepat tidak disebut orang mukmin.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

---

183 Laki-laki yang berselisih dengan Zubair ini adalah sahabat Anshar yang terlibat dalam perang Badar. Keduanya berselisih tentang sebuah sumber air yang mereka gunakan untuk mengairi lahan dan kebun kurma masing-masing.
Hadits ini merupakan hadits panjang yang populer di dalam kitab-kitab Sunnah. Pada akhir hadits ini disebutkan: Zubair berkata, "Menurutku, ayat ini tidak turun kecuali berkenaan dengan masalah tersebut."
As-Suyuthi menyebutkannya di dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. II, hlm. 180) dan menisbatkannya kepada Abdurrazzaq.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi dari jalur Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari ayahnya. Lihat kitab *Fath Al Bari* (jld. V, hlm. 26-31).

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar, dan Kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." (Qs. An-Nuur [24]: 48-52)

Di dalam ayat-ayat tersebut Allah memberitahu manusia bahwa diajaknya mereka kepada Rasulullah SAW yang akan memutuskan perkara di antara mereka, merupakan ajakan kepada hukum Allah, karena yang memutuskan perkara di antara mereka adalah Rasulullah. Apabila mereka menerima keputusan hukum Rasulullah SAW, maka mereka menerima hukum Allah.

Allah juga memberitahu mereka bahwa hukum Rasulullah SAW sama dengan hukum Allah, karena Allah yang menetapkan hukum beliau. Allah juga memberitahu mereka bahwa Allah melindunginya, memberinya taufik, hidayah, dan kepatuhan terhadap

perintah-Nya, sebagaimana menurut kesaksian yang diberikan Allah kepadanya.

Allah menetapkan kewajiban kepada makhluk-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya, dan memberitahu mereka bahwa taat kepada Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah.

Allah memberitahu mereka secara garis besar bahwa mereka wajib mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya, dan taat kepada Rasul-Nya berarti taat kepadanya. Lalu Allah memberitahu mereka bahwa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti perintah-Nya.

3.4 Kewajiban Rasul untuk Mengikuti Wahyu serta Kesaksian Allah Mengenainya

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Ahzaab [33]: 1-2)

ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

"Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada tuhan selain dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." (Qs. Al An'aam [6]: 106)

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18)

Allah memberitahu Rasul-Nya tentang karunia-Nya, bahwa Allah memeliharanya dari gangguan makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-

Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

Allah juga memberi kesaksian tentang komitmen Rasulullah SAW terhadap perintah-Nya, hidayah pada dirinya, dan hidayah bagi orang yang mengikutinya, sebagaimana firman-Nya,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52)

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ

عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 113)

Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengharuskan Nabi-Nya untuk mengikuti perintah-Nya, serta memberi kesaksian bahwa beliau telah menyampaikan pesan dari-Nya. Kita pun memberi kesaksian yang sama sebagai bentuk taqarub kepada Allah dengan cara beriman kepada beliau, serta sebagai bentuk tawasul kepada Allah dengan cara membenarkan ucapan-ucapannya.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا اَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

Abdul Aziz mengabari kami dari Amru bin Abu Amru (*maula* Muththalib), dari Muththalib bin Hanthab, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Aku tidak membiarkan sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kalian, melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian, dan aku tidak membiarkan apa yang dilarang Allah bagi kalian, melainkan aku telah melarangnya bagi kalian."*

Allah memberitahu kita mengenai karunia dan nikmat Allah kepada beliau, yang telah ada dalam pengetahuan-Nya dan telah ditetapkan dalam takdir-Nya tanpa bisa ditolak, yaitu penjagaan dari Allah terhadap diri beliau dari orang-orang yang berusaha menyesatkannya, serta memberitahu beliau bahwa mereka tidak akan membahayakannya sedikit pun.

Allah telah memberi kesaksian bahwa Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, serta kesaksian bahwa beliau telah menjalankan risalah-Nya dan mematuhi perintah-Nya. Saya juga telah menjelaskan kewajiban dari Allah untuk menaati Rasulullah SAW dan penegasan kewajiban ini di dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Dengan kesaksian dan kewajiban ini Allah telah menyampaikan argumen kepada manusia agar bersedia menerima keputusan hukum Rasulullah SAW dan mematuhi perintahnya.

Kalau Rasulullah SAW menetapkan satu hukum sedangkan Allah belum menetapkannya di dalam Al Qur`an, maka sejatinya Rasulullah SAW menetapkannya sesuai ketetapan dari Allah. Demikianlah yang diberitakan Allah kepada kita dalam firman-Nya,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah...." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52)

Selain menetapkan hukum yang sejalan dengan Kitab Allah, Rasulullah SAW juga menetapkan hukum yang secara substantif tidak diredaksikan di dalam Al Qur`an.

Apa pun yang ditetapkan Rasulullah SAW, Allah mengharuskan kita untuk mengikutinya. Allah menilai kepatuhan terhadap Rasulullah SAW sebagai kepatuhan terhadap-Nya, dan menilai pembangkangan terhadap perintah beliau sebagai pembangkangan terhadap-Nya, dan dalam hal ini Allah tidak memberi toleransi kepada manusia. Allah tidak membuat jalan keluar untuk menghindari kepatuhan terhadap Sunnah Rasulullah SAW, seperti yang kami jelaskan tadi dan seperti sabda Rasulullah SAW.

Sufyan mengabari kami dari Salim Abu Nadhar (*maula* Umar bin Ubaidullah), ia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi' meriwayatkan dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

"Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan). Telah datang kepadanya satu perkara yang telah kuperintahkan dan

kularang, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam Kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti'."

Sufyan berkata, "Muhammad bin Al Munkadir meriwayatkan kepadaku dari Nabi SAW secara *mursal*."[184]

---

[184] HR. Abu Daud (jld. IV, hlm. 329) dari Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Muhammad An-Nafili, keduanya dari Sufyan bin Abu Nadhr. Namun, saya tidak menjumpainya dalam *Musnad Ahmad* dari Sufyan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jld. I, hlm. 6) dari Nashr bin Ali Al Jahdh. Namun sumber riwayat ini ada beberapa kemungkinan, bisa dari Salim bin Abu Nadhr, atau Zaid bin Aslam, dari Ubaidullah bin Abu Rafi'. Hal ini menunjukkan bahwa Sufyan meragukannya, dari Salim atau dari Zaid bin Aslam?

At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 110-111) juga meriwayatkan dari Qutaibah, dari Ibnu Uyainah, dari Muhammad bin Al Munkadir dan Salim Abu Nadhr, dari Ubaidullah. Setelah itu At-Tirmidzi berkata, "Sebagian dari mereka meriwayatkan dari Sufyan, dari Ibnu Munkadir, dari Nabi SAW. Apabila Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits ini secara sendirian, maka itu hadits Muhammad bin Munkadir dari Salim Abu Nadhr. Apabila ia menggabungkannya, maka ia meriwayatkan demikian."

Meskipun ada kesimpangsiuran dari Sufyan, At-Tirmidzi tetap menilainya *hasan,* bahkan di sebagian naskah ia menilainya *hasan shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (jld. I, hlm. 108-109) dari jalur Al Humaidi, dari Sufyan, dari Abu Nadhr, dari Ubaidullah, dari bapaknya. Ia berkata, "Sufyan bin Uyainah telah membangun sanad ini, dan ia *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mentakhrijnya. Menurutku, keduanya meninggalkan hadits ini karena ada perbedaan pada dua perawi Mesir dalam sanad ini."

Hakim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dari Abu Nadhr, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Nabi SAW secara *mursal.* Juga dari jalur Ibnu Wahb, dari Laits bin Sa'd, dari Abu Nadhr, dari Musa bin Abdullah bin Qais, dari Abu Rafi' secara *maushul marfu.*

Perbedaan tersebut tidak berdampak negatif, karena dari riwayat Sufyan kita tahu bahwa hadits ini bersumber dari Abu Nadhr, dari Ubaidullah. Begitu juga riwayat Malik, meskipun *mursal.* Riwayat Al-Laits menguatkan bahwa hadits ini diketahui sumbernya dari Abu Rafi' juga, karena Musa bin Abdullah bin Qais (maksudnya Musa bin Abu Musa Al Asy'ari) seorang tabi'in yang *tsiqah.*

Jadi, dalam hal ini Abu Nadhr memiliki dua syaikh, yaitu Ubaidullah bin Abu Rafi' dan Musa bin Abu Musa. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abu Rafi'.

Ada dua fungsi Sunnah Rasulullah SAW terhadap Kitab Allah:

Pertama, mengafirmasi nash Al Qur`an sebagaimana diturunkan oleh Allah.

Kedua, menjelaskan dari Allah tentang makna yang dimaksud Allah dari lafazh-lafazh yang dijelaskan secara garis besar. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah mewajibkan suatu perkara, secara umum atau khusus; dan bagaimana seharusnya para hamba mengerjakannya sesuai kehendak-Nya.

Dalam keduanya ini, Rasulullah SAW tetap mengikuti Kitab Allah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda dalam menyebutkan bahwa Sunnah Nabi SAW memiliki tiga fungsi.

Saya menemukan riwayat yang *shahih* dari Sufyan, sehingga bisa menepis kemungkinan cacat atau keliru dari Sufyan.

Hadits ini diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. VI, hlm. 7) dari Ali bin Ishaq, dari Ibnu Mubarak, dari Ibnu Luhai'ah: Abu Nadhr bertutur kepadaku, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari bapaknya, dari Nabi SAW.

Ibnu Luhai'ah orang yang *tsiqah,* dan ia menyatakan mendengar dari Abu Nadhr. Ini sanad yang *shahih,* tidak mengandung cacat.

Hakim meriwayatkan dua hadits penguat dengan dua sanad yang *shahih*:

Pertama, hadits Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata, "Nabi SAW mengharamkan beberapa hal dalam perang Khaibar, diantaranya adalah keledai jinak. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Akan ada seorang laki-laki dari kalian yang duduk di atas dipannya, dan ketika ia diberitahu tentang haditsku, ia berkata, 'Di antara aku dengan kalian terdapat Kitab Allah. Apa yang kita temukan halal di dalamnya, maka kita menghalalkannya, dan apa yang kita temukan haram di dalamnya maka kita mengharamkannya. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan Allah."*

Hadits ini *shahih* dan diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* dari dua jalur riwayat yang berbeda (jld. IV, hlm. 130-132), Ad-Darimi (jld. I, hlm. 144), Abu Daud (jld. IV, hlm. 328-329), At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 111), Ibnu Majah (jld. I, hlm. 5-6), dan Abu Daud dalam bentuk penggalan yang menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan, dengan sanad yang berbeda (jld. III, hlm. 418-419).

Namun, mereka sepakat pada dua fungsi yang pertama, dan berbeda pendapat mengenai fungsi yang ketiga.

Pertama, apa yang diturunkan nashnya oleh Allah di dalam Al Qur`an, lalu Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana yang dinashkan Al Qur`an.

Kedua, apa yang dijelaskan Allah di dalam Al Qur`an secara garis besar, lalu Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah tentang makna yang dikehendaki-Nya. Kedua fungsi inilah yang tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Ketiga, apa yang ditetapkan Rasulullah SAW tanpa ada sandaran nash di dalam Al Qur`an. Menurut sebagian ulama, dikarenakan Allah mewajibkan umat Islam agar taat kepada Nabi SAW dan Allah telah memberinya taufik untuk memperoleh ridha-Nya, maka Allah memberinya kewenangan untuk menetapkan perkara yang tidak ada sandaran nashnya di dalam Al Qur`an.

Menurut sebagian ulama yang lain, Rasulullah SAW tidak menetapkan satu Sunnah pun melainkan ia memiliki dasar di dalam Al Qur`an, sebagaimana Sunnah beliau yang menjelaskan jumlah rakaat shalat dan tata cara pelaksanaannya, dengan bersandar pada kewajiban shalat secara garis besar di dalam Al Qur`an. Begitu pula Sunnah Rasulullah SAW mengenai jual beli dan aturan-aturan lain, karena Allah berfirman,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Jadi, apa pun yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasulullah SAW, beliau menjelaskannya dari Allah.

Sebagian lain berpendapat bahwa kerasulan itulah yang mengimplikasikan adanya Sunnah bagi beliau. Jadi, Sunnah Rasulullah SAW ditetapkan oleh ketentuan Allah.

Sebagian lain berpendapat bahwa beliau diberi ilham menyangkut setiap hal yang disunnahkannya. Sunnah beliau adalah hikmah yang diilhamkan ke dalam kesadaran beliau oleh Allah. Jadi, apa pun yang diilhamkan ke dalam kesadaran beliau, dinamakan Sunnah.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ قَدْ أَلْقَي فِيْ رَوْعِيْ أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ

Abdul Aziz mengabari kami dari Amru bin Abu Amru,[185] dari Muththalib, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Ruh Amin telah mengilhamkan ke dalam*

[185] Amru bin Abu Amru adalah *maula* Muththalib bin Hanthab. Ia termasuk salah seorang syaikhnya Malik, serta seorang tabi'in yang tepercaya dan dikenal.

kesadaranku bahwa satu jiwa itu tidak meninggal sebelum ia menyempurnakan perolehan rezekinya. Oleh karena itu, carilah rezeki dengan cara yang baik'."

Di antara hal yang diilhamkan ke dalam kesadaran Rasulullah SAW adalah Sunnahnya, atau yang disebut Hikmah oleh Allah dalam Al Qur`an. Apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW bisa dibilang sebagai kitab. Jadi, Sunnah itu termasuk kitab Allah. Setiap hal yang datang kepada beliau merupakan nikmat Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Banyak nikmat yang datang kepada beliau, namun sebagian berbeda dari sebagian yang lain.[186]

Bagaimanapun, Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah mewajibkan taat kepada Rasul-Nya. Allah tidak menolerir seorang pun lantaran menyalahi perintah Rasulullah SAW yang telah diketahuinya. Allah telah menetapkan kebutuhan semua manusia kepada beliau dalam soal agama, dan telah menyampaikan argumen-Nya tentang Sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada mereka makna-makna yang dikehendaki Allah dari kewajiban-kewajiban-Nya di dalam Al Qur`an. Hal itu agar orang yang telah memahami kewajiban-kewajiban yang kami jelaskan itu tahu bahwa Sunnah Rasulullah SAW merupakan Sunnah yang menjelaskan dari Allah tentang makna yang dikehendaki-Nya dari kewajiban-Nya, baik yang tertera di dalam Al Qur`an maupun yang tidak tertera di

[186] Maksudnya, Sunnah yang diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya tidak tersurat di dalam Al Qur`an. Ia termasuk nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi-Nya SAW, sebagaimana Allah menganugerahkan kenabian dan kerasulan kepada beliau, sebagaimana Allah memberinya karunia berupa menyampaikan Kitab-Nya kepada manusia, dan sebagaimana Allah menganugerahkan nikmat-nikmat mulia yang tidak terhingga kepada beliau. Jadi, suatu nikmat yang diberikan Allah kepada beliau tidak menafikan nikmat yang lain.

dalamnya. Demikianlah Sunnah, apa pun temanya. Hukum Allah tidak berseberangan dengan hukum Rasul-Nya, dan hukum Rasul-Nya selalu mengikuti hukum Allah dalam kondisi apa pun.

Demikianlah Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Rafi' yang telah kami tulis sebelumnya. Dari penjelasan saya tentang Sunnah yang sejalan dengan Al Qur`an dan Sunnah yang dibicarakan oleh nash Al Qur`an, saya akan menyampaikan satu penjelasan yang menunjukkan gambaran kami secara garis besar.

Yang ingin saya jelaskan pertama kali mengenai Sunnah Rasulullah SAW yang sejalan dengan Kitab Allah adalah penggunaan Sunnah sebagai dalil tentang *nasikh* dan *mansukh* di dalam Kitab Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang dinashkan di dalam Kitab Allah yang sekaligus ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban global yang tata caranya dan waktu pelaksanaannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya menjelaskan perintah Allah yang bersifat umum dan dimaksudkan berlaku umum, serta perintah Allah yang bersifat umum namun dimaksudkan berlaku khusus. Selanjutnya saya menjelaskan Sunnah Rasulullah SAW yang tidak dijelaskan oleh nash Al Qur`an.

NASIKH DAN MANSUKH

4.1 Dalil Hukum yang Menghapus (Nasikh) dan yang Dihapus (Mansukh)

Allah menciptakan manusia sesuai kehendak-Nya untuk menciptakan mereka. Ketetapan ini telah ada dalam pengetahuan-Nya. Tidak ada yang menyalahi ketetapan-Nya, dan Dia Maha Cepat perhitungan-Nya. Allah menurunkan Kitab kepada mereka sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, petunjuk, dan rahmat. Di dalam Kitab ini Allah membuat kewajiban-kewajiban. Sebagian kewajiban itu dijadikan-Nya tetap berlaku, dan sebagian lain di-*nasakh*-Nya (dihapus) sebagai bentuk rahmat bagi manusia dengan memberikan keringanan dan kelonggaran bagi mereka, dan dengan menambahkan nikmat di luar nikmat yang telah ada. Allah membalas kepatuhan mereka terhadap kewajiban yang dijadikan-Nya tetap berlaku itu dengan surga-Nya dan keselamatan dari adzab-Nya. Jadi, rahmat Allah tetap meliputi mereka, baik kewajiban itu dijadikan-Nya tetap berlaku maupun dihapus-Nya.

Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah hanya me-*nasakh* (menghapus) Kitab dengan Kitab, dan Sunnah tidak bisa berfungsi sebagai penghapus Kitab, melainkan mengikuti Kitab yang turun dalam bentuk nash. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas makna Al Qur`an yang diturunkan Allah secara garis besar.

Allah berfirman,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآىِٕ نَفْسِىٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al Qur`an yang lain dari ini atau gantilah dia'. Katakanlah, 'Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (Kiamat)'." (Qs. Yuunus [10]: 15)

Di dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, serta tidak memberinya kewenangan untuk menggantinya menurut insiatif dirinya.

Firman Allah, *"Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri,"* mendukung apa yang telah saya jelaskan, bahwa tidak ada yang bisa me-*nasakh* Kitab Allah selain Kitab-Nya. Sebagaimana Allahlah yang menetapkan kewajiban-Nya sejak awal, maka Allahlah yang menghapus dan menetapkan kehendak-Nya. Hal itu bukan kewenangan seorang pun dari manusia.

Allah berfirman,

يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٣٩﴾

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 39)

Sementara itu, ulama berkata, "Ayat ini mengandung petunjuk bahwa Allah memberi kewenangan kepada Rasul-Nya untuk berkata dari pihaknya sendiri sesuai taufik Allah mengenai apa yang tidak diturunkan nashnya oleh Allah."

Mengenai maksud firman Allah, *"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki,"* ada yang berpendapat bahwa Allah menghapus kewajiban yang dikehendaki-Nya dan menetapkan kewajiban lain yang dikehendaki-Nya. Pendapat ini mendekati penjelasan yang ada.

Di dalam Kitab Allah juga terdapat dalil lain tentang masalah ini,

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Di sini Allah menjelaskan bahwa *nasakh* Al Qur`an dan penundaan turunnya itu hanya dengan Al Qur`an.

Allah berfirman,

وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja'." (Qs. An-Nahl [16]: 101)

Demikianlah Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang menghapusnya selain Sunnah Rasulullah SAW sendiri. Seandainya Allah menitahkan beliau sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau pasti mengikuti ketetapan yang dititahkan Allah kepadanya, sehingga beliau pasti menjelaskan bahwa beliau memiliki Sunnah yang me-*nasakh* Sunnah sebelumnya. Hal ini disebutkan di dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Kalau ada yang berkata,[187] "Kami telah mendapatkan dalil bahwa Al Qur`an bisa me-*nasakh* Al Qur`an karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Al Qur`an. Jadi, buktikan kepada kami bahwa ketentuan ini juga berlaku dalam Sunnah." Maka saya menjawab,[188]

---

187 Kalimat "Kalau ada seseorang bertanya" pada selanjutnya dijelaskan dengan kata (**Tanya**).

188 Kalimat "Maka saya menjawab" pada selanjutnya dijelaskan dengan kata (**Jawab**).

"Di dalam penjelasanku tentang kewajiban dari Allah kepada manusia untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW terdapat dalil bahwa Sunnah Rasulullah SAW bersumber dari Allah, sehingga orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW berarti telah mengikutinya sesuai landasan Kitab Allah. Kami tidak menemukan suatu berita yang dibebankan Allah kepada manusia dalam bentuk nash yang gamblang selain Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya. Apabila Sunnah itu demikian adanya, yaitu tidak ada ucapan satu manusia pun yang serupa dengan Sunnah, maka Sunnah tidak boleh dihapus kecuali dengan Sunnah, karena Allah tidak memberi kewenangan kepada seorang anak Adam sepeninggal beliau seperti kewenangan yang diberikan-Nya kepada beliau. Sebaliknya, Allah mengharuskan manusia untuk mengikutinya dan komit terhadap perintahnya. Semua manusia adalah pengikutnya, dan pengikut tidak boleh menyalahi apa yang harus diikutinya. Barangsiapa wajib mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh menyalahinya dan tidak boleh menempati satu kedudukan untuk menghapus sebagiannya."

Tanya: Apakah ada kemungkinan beliau memiliki Sunnah yang teriwayatkan dan berfungsi sebagai *nasikh*, namun Sunnah yang me-*nasakh*-nya tidak teriwayatkan?

Jawab: Hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin Sunnah yang kewajibannya telah digugurkan itu teriwayatkan, sedangkan Sunnah yang kewajibannya tetap berlaku terabaikan? Seandainya hal ini mungkin, maka mayoritas Sunnah akan ditinggalkan oleh umat dengan berkata, "Bisa jadi sunnah ini *mansukh.*" Jadi, suatu kewajiban tidak di-*nasakh* selama-lamanya kecuali telah ditetapkan satu

kewajiban yang menggantikannya. Sebagaimana Kiblat ke arah Baitul Maqdis di-*nasakh* lalu ditetapkan ke arah Ka'bah. Semua *mansukh* yang ada di dalam Kitab dan Sunnah sudah demikian adanya.[189]

Tanya: Apakah Sunnah bisa di-*nasakh* dengan Al Qur`an?

Jawab: Seandainya Sunnah di-*nasakh* dengan Al Qur`an, maka Nabi SAW pasti mengeluarkan pernyataan Sunnah yang menjelaskan bahwa Sunnahnya yang pertama *mansukh* dengan Sunnah beliau yang terakhir, sehingga ada argumen yang memuaskan mengenai sesuatu yang di-*nasakh* dengan sesuatu yang serupa.

Tanya: Apa dalil pernyataan Anda?

---

[189] Hendaknya orang-orang yang bertaklid mengamati dan merenungkan pernyataan Imam Asy-Syafi'i serta dalil-dalil yang dibangunnya tentang kewajiban mengikuti Sunnah.
"Pengikut itu tidak boleh menyalahi apa yang harus diikutinya. Barangsiapa wajib mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh menyalahinya dan menempati satu kedudukan untuk menghapus sebagiannya."
Janganlah mereka berdalih tentang menyalahi hadits-hadits *shahih* demi taklid kepada ulama yang diikuti. Janganlah mereka mengatakan bahwa bisa jadi hadits-hadits ini telah di-*nasakh*, atau bertentangan dengan hadits-hadits lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh Asy-Syafi'i, serta dikhawatirkan pengaruhnya pada ulama dan masyarakat awam, karena "Seandainya hal ini mungkin, maka mayoritas Sunnah akan ditinggalkan oleh umat."
Orang-orang yang bertaklid hendaknya melihat pengaruh taklid pada masa sekarang. Misalnya undang-undang yang diambil dari Eropa dan tidak memiliki dalil apa pun dalam Islam. Undang-undang ini nyaris ditelan bulat-bulat oleh akal umat Islam, dan mereka lebih mendahulukannya dalam interaksi dan urusan mereka daripada kaidah-kaidah agama mereka, sehingga kami benar-benar khawatir mereka keluar dari Islam secara garis besar. Mereka memposisikan diri sebagai orang yang bisa menghapus Sunnah, lalu menakwili Al Qur`an sesuai kepentingan manusia. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah.

Jawab: Saya telah menyampaikan sebelumnya di dalam buku penjelasan Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah tentang maksud Allah terhadap kewajiban-kewajiban-Nya yang bersifat khusus dan umum, bahwa beliau tidak menetapkan apa pun untuk selamanya kecuali dengan ketetapan dari Allah. Seandainya Allah me-*nasakh* hukum yang telah dinyatakan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pasti menetapkan satu Sunnah untuk me-*nasakh*-nya.

Barangkali sementara orang berpikir bahwa Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah kemudian Allah me-*nasakh* Sunnahnya itu dengan Al Qur`an, namun tidak teriwayatkan Sunnah yang me-*nasakh* dari Rasulullah SAW. Seandainya boleh dikatakan demikian, maka boleh juga dikatakan bahwa seluruh jual beli yang diharamkan Rasulullah SAW bisa jadi diharamkannya sebelum turun ayat, *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Boleh juga dikatakan bahwa rajam terhadap para pelaku zina telah terhapus oleh firman Allah, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Boleh juga dikatakan bahwa Sunnah tentang mengusap *khuf* (sepatu kulit) telah di-*nasakh* oleh ayat tentang wudhu. Boleh juga dikatakan bahwa hukuman tidak dijatuhkan kepada pencuri yang mengambil barang yang tidak berada dalam tempat penyimpanan yang benar dan nilai curiannya kurang dari seperempat dinar, karena Allah berfirman, *"Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kalian potong tangan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) sebab kata *'pencuri'* menunjukkan setiap orang yang

mencuri, baik sedikit maupun banyak, baik barang yang dicuri itu disimpan di tempat penyimpanan yang benar maupun tidak.

Boleh juga menolak setiap hadits Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa sebenarnya beliau tidak pernah mengucapkannya,[190] apabila seseorang tidak mendapatinya serupa dengan wahyu. Boleh juga menolak Sunnah dengan dua alasan berikut ini:

1. Setiap Sunnah yang disertai penjelasan Al Qur`an secara garis besar dan selalu sejalan dengan Al Qur`an boleh ditinggalkan apabila lafazh Sunnah yang diriwayatkan dari beliau berlainan dengan lafazh yang ada di dalam Al Qur`an.
2. Lafazh yang bersumber dari Nabi mengandung lebih banyak makna daripada lafazh yang ada di dalam Al Qur`an, yang sebagian makna lafazh Sunnah ini berbeda dari makna lafazh Al Qur`an dari satu sisi.

Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya menunjukkan hal yang berbeda dari pendapat ini dan sejalan dengan yang kami katakan.

Kitab Allah merupakan penjelasan yang bisa menyembuhkan kebutaan, mengandung dalil tentang posisi Rasulullah SAW terhadap Kitab Allah dan agama-Nya, serta mengandung indikasi bahwa beliau mengikuti Kitab Allah dan

---

[190] Orang yang ingin menolak hadits itu bisa dengan mudah mengingkarinya dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya.

menyampaikan penjelasan tentangnya yang bersumber dari Allah.

4.2 Nasikh dan Mansukh yang Sebagian Ditunjukkan Kitab, dan Sebagian lain Ditunjukkan Sunnah

Di antara hal yang disitir oleh perawi kudengar riwayatnya dari para ulama adalah bahwa Allah telah menurunkan kewajiban shalat sebelum kewajiban shalat lima waktu. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan." (Qs. Al Muzzammil [73]: 1-4)

Kemudian Allah me-*nasakh* kewajiban ini di dalam surah yang sama,

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ

مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...." (Qs. Al Muzzammil [73]: 20)

Allah menyebutkan perintah-Nya untuk bangun separuh malam, atau kurang, atau lebih. Allah berfirman, *"Kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu."* Setelah itu, memberi keringanan dalam firman-Nya, *"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an."*

Jadi, jelas di dalam Kitab Allah bahwa shalat sepanjang malam, separunya, kurang dari separuh, atau lebih, dihapus dengan firman Allah, *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an."*

Firman Allah, *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an,"* mengandung dua makna:

Pertama, ia menjadi kewajiban yang tetap berlaku, karena dengannya kewajiban lain dihilangkan.

Kedua, ia menjadi kewajiban yang di-*nasakh* oleh kewajiban lain, sebagaimana kewajiban lain di-*nasakh* dengannya. Itu karena Allah berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Jadi, firman Allah, *"Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu,"* mengandung kemungkinan makna tahajud selain tahajud yang difardhukan kepada beliau, yaitu membaca apa yang mudah dari Al Qur`an bagi beliau.

Oleh karena itu, kita wajib mencari dalil Sunnah mengenai maksud sebenarnya dari dua makna tersebut. Kita dapati Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban shalat selain shalat lima waktu, maka kita sampai pada satu kesimpulan

bahwa shalat wajib hanya lima waktu, sedangkan setiap shalat yang wajib sebelumnya itu di-*nasakh* olehnya, sesuai dalil firman Allah, *"Bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu...."* Ayat ini me-*nasakh* perintah shalat sepanjang malam, separuhnya, sepertiganya, dan membaca apa yang mudah dari Al Qur`an.

Kami tidak suka seseorang meninggalkan tahajud untuk membaca apa yang dimudahkan Allah dari Kitab-Nya dan shalat dengannya.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ: فَقَالَ النَّبِيُّ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: أَفْلَحَ إِذَا صَدَقَ.

Malik mengabari kami dari pamannya yang bernama Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Seorang badui dari Najed datang sambil berteriak. Kami dengar gemuruh suaranya, tetapi kami tidak paham perkataannya. Ketika ia sudah dekat, ternyata ia bertanya tentang Islam? Nabi SAW lalu menjawab, '*Shalat*

lima waktu sehari semalam'. Ia bertanya, 'Adakah kewajiban shalat yang lain?' Beliau menjawab, '*Tidak, kecuali kamu sukarela mengerjakannya*'."

Thalhah berkata, "Rasulullah SAW lalu menyebutkan puasa bulan Ramadhan kepadanya. Orang itu bertanya lagi, 'Adakah puasa wajib lainnya bagiku?' Beliau menjawab, '*Tidak, kecuali kamu sukarela mengerjakannya*'. Laki-laki itu kemudian berbalik sambil berkata, 'Aku tidak menambahi dan tidak pula menguranginya'. Rasulullah SAW lalu bersabda, '*Dia beruntung jika dia benar*'."[191]

Hadits serupa diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada makhluk-Nya (manusia), dan barangsiapa mengerjakannya tanpa mengabaikan sesuatu pun darinya lantaran memandang rendah kedudukannya, maka baginya janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga."[192]

---

[191] Hadits ini ada dalam kitab *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 188-189) dengan redaksi yang lebih panjang dari redaksi hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa`i.

[192] Diriwayatkan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 144-145) dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz, dari Ubadah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. I, hlm. 534) dari Al Qa'nabi, dari Malik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

4.3 Orang yang Boleh Meninggalkan Shalat Menurut Al Qur`an dan Sunnah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Allah mewajibkan *thaharah* (bersuci) bagi orang yang hendak shalat, baik dengan wudhu maupun mandi junub. Orang yang tidak dalam kondisi suci tidak boleh shalat. Allah menjelaskan masalah haid dan memerintahkan menjauhi istri pada masa haid sampai mereka suci, lalu ketika mereka suci maka mereka boleh disetubuhi. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahwa kesucian mereka diperoleh dengan cara mandi setelah haid selesai, karena air mudah ditemukan dalam kondisi apa pun saat berada di rumah. Maksudnya,

---

Hadits ini *shahih* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Abdil Barr dan selainnya.

wanita yang sedang haid bisa suci bukan karena mandi, karena Allah menyebutkan bahwa bersuci hanya dilakukan sesudah mereka suci, dan sucinya mereka karena berhenti haid,[193] sesuai Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَتْ إِحْرَامَهَا، مَعَ النَّبِيِّ وَأَنَّها حَاضَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

Malik mengabari kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengisahkan ihramnya bersama Nabi SAW, dan saat itu ia sedang haid. Nabi SAW menyuruhnya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, "Hanya saja kamu jangan thawaf di Baitulah sampai kamu suci."[194]

Oleh karena itu, kami berargumen bahwa maksud Allah dari kewajiban shalat ini adalah bagi orang yang apabila ia wudhu dan mandi maka ia menjadi suci. Sedangkan wanita yang haid tidak bisa suci lantaran wudhu atau mandi. Haid merupakan sesuatu yang fitrah bagi wanita. Haid bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan oleh wanita.

---

[193] Maksudnya, kesucian wanita yang haid pada saat berhentinya haid, sebagaimana ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Maksud ini dikuatkan oleh pernyataan Imam Asy-Syafi'i nanti, "Oleh karena itu, kami berargumen bahwa maksud Allah dari kewajiban shalat ini adalah bagi orang yang apabila ia wudhu dan mandi maka ia menjadi suci. Sedangkan wanita yang haid tidak bisa suci lantaran wudhu atau mandi."

[194] Hadits ini ada dalam kitab *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 362) dalam versi yang panjang, *"Kerjakan apa yang dikerjakan orang yang haji, hanya saja kamu jangan thawaf di Baitullah, dan jangan sa'i antara Shafa dan Marwah sampai kamu suci."*

Asy-Syafi'i meringkasnya karena ingin membatasi pada bagian argumen saja.

Oleh karena itu, kewajiban shalat pada masa-masa haid hilang darinya, dan ia tidak wajib mengganti *(qadha)* shalat yang ditinggalkannya pada waktu kewajiban shalat itu hilang darinya.

Mengenai orang pingsan dan lemah akal karena suatu insiden yang menjadi ketetapan Allah dan ia tidak bisa menghindarinya, serta dengan menganalogikan kepada wanita haid, kami katakan bahwa kewajiban shalat gugur baginya karena ia tidak bisa memahaminya selama ia dalam kondisi tidak bisa menalar.

Telah masyhur di kalangan ulama bahwa Nabi SAW tidak menyuruh qadha shalat kepada wanita yang haid, dan masyhur pula bahwa wanita yang haid diperintahkan mengganti puasa. Oleh karena itu, kami membedakan antara dua kewajiban tersebut dengan dalil riwayat dan ijma ulama yang telah saya sampaikan.

Letak perbedaan antara puasa dengan shalat adalah, orang yang musafir boleh menunda puasa hingga setelah bulan Ramadhan, namun ia tidak boleh meninggakan shalat dalam kondisi perjalanan, dan puasa dilakukan satu bulan, sementara sebelas bulan lainnya kosong dari kewajiban puasa. Sementara itu, seseorang tidak boleh meninggalkan shalat selama ia mampu mengerjakan shalat.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang

kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum khamer diharamkan. Jadi, Al Qur`an menunjukkan bahwa orang yang mabuk tidak boleh shalat sampai ia sadar dan paham dengan ucapannya. Oleh karena itu, Allah mengawali dengan larangan shalat, lalu menyebut junub bersamanya. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang yang junub tidak boleh shalat sampai ia bersuci.

Apabila larangan shalat bagi orang yang mabuk terjadi sebelum khamer diharamkan, maka perbuatan ini lebih dilarang setelah khamer diharamkan, karena orang yang berbuat demikian melanggar dua hukum, yaitu:

Pertama, ia shalat pada kondisi shalat itu dilarang. *Kedua,* ia minum khamer.

Shalat mengandung unsur ucapan, perbuatan, dan menahan. Apabila seseorang tidak bisa memahami ucapan, perbuatan, dan menahan, maka ia tidak mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan, sehingga shalatnya tidak sah dan ia wajib qadha apabila telah sadar.

Orang yang lemah akal karena takdir Allah yang tidak bisa dihindarinya, berbeda dengan orang yang mabuk, karena orang yang mabuk sengaja memasukkan dirinya ke dalam kondisi mabuk. Oleh karena itu, orang yang mabuk wajib qadha, berbeda dengan orang yang lemah akal karena faktor yang bukan hasil dari perbuatannya. Kalau faktor itu merupakan hasil perbuatannya, maka ia telah menyalahi hukum.

Allah mengarahkan Rasul-Nya untuk menghadap Kiblat ke arah Baitul Maqdis di dalam shalat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang —sebelum di-*nasakh*— seseorang tidak boleh menghadap ke selainnya. Tetapi Allah lalu me-*nasakh* Kiblat Baitul Maqdis, dan memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah, sehingga tidak seorang pun yang boleh menghadap ke Baitul Maqdis selama-lamanya saat shalat fardhu, dan tidak boleh pula ia menghadap ke selain Baitul Haram.

Masing-masing benar pada masanya. Menghadap ke Baitul Maqdis —saat Allah mengarahkan Nabi-Nya ke sana— adalah benar. Lalu Allah me-*nasakh*-nya, sehingga yang benar adalah menghadap Baitullah untuk selamanya. Tidak boleh menghadap ke selainnya dalam shalat fardhu, kecuali dalam kondisi takut, atau shalat *nafilah* dalam perjalanan, dengan bersandar pada Kitab dan Sunnah.

Demikianlah setiap hal yang di-*nasakh* Allah. Arti "*nasakh*" adalah meninggalkan kewajibannya, dan itu benar pada masanya. Meninggalkan kewajiban itu benar bila Allah memang me-*nasakh*-nya. Orang yang menjumpai kewajiban itu dianggap taat bila ia mengerjakannya, dan orang yang tidak menjumpai kewajiban itu dianggap taat bila ia mengikuti kewajiban yang me-*nasakh*-nya.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Tanya: Apa dalilnya bahwa mereka dipindah dari satu Kiblat ke Kiblat yang lain?

Jawab: Firman Allah,

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari Kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah, 'Kepunyaan Allahlah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus'." (Qs. Al Baqarah [2]: 142)

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ

اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدْرَكُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Saat orang-orang berada di Quba' untuk shalat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Nabi SAW menerima satu ayat Al Qur`an malam ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke Kiblat itu'. Saat itu mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap Ka'bah."

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ حُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.

Diriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat selama enam belas bulan dengan menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Kiblat diubah, dua bulan sebelum perang Badar." [195]

---

[195] Hadits Ibnu Musayyib ini *mursal,* namun didukung oleh dua hadits yang *maushul shahih:*
Pertama, hadits Barra` bin Azib, "Nabi SAW saat pertama kali tiba di Madinah tinggal di rumah kakek-kakek beliau, atau paman-paman beliau dari golongan Anshar. Beliau SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, padahal beliau ingin menghadap Kiblat ke Baitul Haram. Shalat pertama dengan menghadap ke Baitul Haram adalah shalat Ashar, dan saat itu beliau shalat bersama satu kaum. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka, lalu ia menjumpai salah satu jamaah masjid yang sedang shalat. Ia berkata, 'Aku bersaksi demi Allah, aku tadi shalat bersama

Dalil Al Qur`an tentang shalat dalam kondisi takut adalah firman Allah,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Orang yang shalat fardhu tidak boleh shalat sambil berkendaraan kecuali dalam keadaan takut (bahaya). Di sini Allah tidak menyebutkan bahwa ia harus menghadap ke Kiblat.

Ibnu Umar meriwayatkan shalat dalam kondisi takut dari Rasulullah SAW, lalu dalam riwayatnya itu ia berkata, "Apabila

---

Rasulullah SAW dengan menghadap Makkah'. Mereka pun berputar ke arah Baitul Haram sebagaimana adanya mereka'."

Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (jld. I, hlm. 89-90, *Fath Al Bari*), Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 283, 288-289, 304), dan para penulis *As-Sunan* selain Abu Daud.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW shalat saat beliau di Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah berada di depan beliau. Setelah beliau hijrah ke Madinah selama enam belas bulan, beliau disuruh menghadap ke Baitullah."

HR. Ahmad (no. 2993), Al Hafizh menilainya *shahih* dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. I, hlm. 89).

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'd dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. I, no. 2, hlm. 4).

Disebutkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (jld. II, hlm. 12), ia berkata, "HR. Ahmad, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* dan Al Bazzar. Para perawinya adalah perawi hadits *shahih.*"

kondisi takutnya lebih dari itu, maka mereka shalat sambil berjalan atau sambil berkendara, dengan menghadap Kiblat atau tidak."[196]

Rasulullah SAW shalat *nafilah* dalam perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah manapun kendaraannya itu menghadap. Hal ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan selainnya. Beliau tidak shalat fardhu dalam perjalanan kecuali di atas tanah dengan menghadap Kiblat.

Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah Maroko dalam perang bani Anmar."[197]

Allah berfirman,

---

196 Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Malik, dari Ibnu Umar (jld. I, hlm. 193), dan sebagiannya diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dari Malik (jld. I, hlm. 197).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik (jld. VIII, hlm. 150, *Fath Al Bari),* dan dinisbatkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. I, hlm. 308) kepada Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, dan Al Baihaqi.

197 Hadits ini juga diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 84) dari Muhammad bin Isma'il (yaitu Ibnu Abi Fudaik), yang darinya ia meriwayatkan di sini, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir, bahwa Nabi SAW pada perang Anmar shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah Maroko."
Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dari Waki' (no. 14249, jld. III, hlm. 300) dan Al Bukhari dari Adam bin Abu Isyas (jld. VII, hlm. 333, *Fath Al Bari),* keduanya dari Ibnu Abi Dzi'b. Tidak seorang pun penulis Kitab Enam dari jalur Utsman bin Abdullah bin Suraqah selain Al Bukhari. Tetapi, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur lain, dari Jabir, dengan lafazh yang berbeda-beda.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

Kemudian Allah menjelaskan di dalam Kitab-Nya bahwa Dia menghilangkan ketentuan satu orang mukmin memerangi sepuluh orang kafir, dan menetapkan bahwa satu orang memerangi dua orang kafir. Allah berfirman,

ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah.

Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ} كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَلاَّ يَفِرَّ الْعِشْرُوْنَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللهُ {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا} إِلَى {يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ} فَكُتِبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ الْمِائَةُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ.

Sufyan mengabari kami dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika turun ayat ini, *'Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh'*, maka ditetapkan bagi mereka bahwa dua puluh orang tidak boleh lari saat menghadapi seratus orang. Allah lalu menurunkan ayat, *'Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir'*. Jadi, ditetapkan bagi mereka bahwa seratus orang mukmin tidak boleh lari saat menghadapi dua ratus orang kafir."[198]

---

198 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dari Ibnu Uyainah (jld. IV, hlm. 92), Al Bukhari dari Ibnu Al Madini, dari Sufyan (*Fath Al Bari*, jld. VI, hlm. 333-335). Pada bagian akhir Al Bukhari menambahkan, "Sufyan berkata, 'Ibnu Syabramah berkata, "Saya melihat *amar ma'ruf nahi munkar* juga seperti ini."
As-Suyuthi menyebutkannya dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* melalui jalur Sufyan (jld. III, hlm. 200), dan menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir, Ibnu

Demikian perkataan Ibnu Abbas, *Insya'allah*. Allah telah menjelaskan hal ini dalam ayat tersebut, yang tidak membutuhkan penafsiran.

Allah berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.

Abi Hatim, Abu Syaikh, Ibnu Mardiwaih, dan Al Baihaqi dalam kitab *Syu'ab Al Iimaan.* Pada bagian akhir ia menambahkan, "Sufyan berkata, 'Ibnu Syabramah berkata, "Saya melihat *amar ma'ruf nahi munkar* juga seperti ini." Ini merupakan kaidah yang penting dan pandangan tajam dari Ibnu Syabramah.

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15-16)

Allah kemudian me-*nasakh* kurungan dan sanksi fisik dalam Kitab-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Lalu Sunnah menunjukkan bahwa dera seratus kali itu untuk pelaku zina yang belum menikah.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Abdul Wahhab mengabari kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan bin Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka: pelaku zina perjaka dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah hukumannya seratus kali dera dan rajam."*

Seorang ulama *tsiqah*[199] mengabari kami hadits yang sama dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Hiththan Ar-Raqasyi,[200] dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi SAW.

Jadi, Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dera seratus kali berlaku pada pelaku zina yang belum menikah dan merdeka. Hukuman ini di-*nasakh* bagi pelaku zina yang telah menikah, dan rajam berlaku pada pelaku zina yang telah menikah.

Hal itu karena sabda Rasulullah SAW, *"Ambillah ketetapan dariku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka: pelaku zina perjaka dengan perawan hukumannya seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah hukumannya seratus kali dera dan rajam,"* merupakan keputusan pertama yang ditetapkan, sehingga dengan keputusan ini sanksi kurungan dan saksi fisik di-*nasakh* bagi dua orang yang berzina.

Nabi SAW merajam Ma'iz, bukan menderanya, lalu beliau menyuruh Unais[201] untuk menyelidiki istri Al Aslami[202] dan

---

[199] Ulama *tsiqah* ini masih samar. Sebagian ulama menerangkan beberapa kaidah mengenai pernyataan Asy-Syafi'i seperti ini, tetapi kaidah ini tidak konstan. Al Asham di dalam kitab *Al Musnad* menyebutkan, "Aku mendengar Rabi' bin Sulaiman berkata, 'Asy-Syafi'i apabila mengatakan *akhbarani man laa attahimu* (aku diberitahu orang yang tidak kucurigai) maka maksudnya adalah Ibrahim bin Abu Yahya. Apabila ia mengatakan *akhbarani ats-tsiqah* (orang yang tepercaya mengabariku) maka maksudnya adalah Yahya bin Hisan'." Namun, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan *tsiqah* di sini bukanlah Yahya bin Hisan, karena ia lahir tahun 144 H, sementara Yunus bin Ubaid meninggal tahun 139 H.

[200] Dia adalah Hiththan bin Abdullah, seorang tabi'in yang *tsiqah* dan syaikh qira'ah. Ia belajar kepada Abu Musa Al Asy'ari. Ia adalah syaikh dari Hasan Al Bashri.

[201] Ibnu Dhahak Al Aslami.

[202] Demikianlah Asy-Syafi'i memastikan bahwa suami wanita tersebut adalah Al Aslami, tetapi saya tidak menemukan bukti yang menguatkannya.

merajamnya apabila ia mengakuinya. Hal itu menunjukkan di-*nasakh*-nya dera bagi dua pelaku zina yang merdeka dan telah menikah, dan ditetapkannya rajam bagi keduanya, karena segala sesuatu sesudah yang pertama itulah yang terakhir (ketetapan final).[203]

Dari berbagai riwayat bisa dipahami bahwa ia seorang badui. Sebagian sahabat telah memberi fatwa yang tidak tegas kepada keduanya, lalu keduanya mengadu kepada Nabi SAW.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. XII, hlm. 123) berkata, "Saya tidak menemukan nama-nama mereka, nama dua orang yang berseteru, si anak, dan si perempuan."

Lihat perincian masalah ini dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. XII, hlm. 120-143) dan *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 429-256).

203 Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*. Ia meriwayatkan kisah tentang seorang pekerja dengan istri majikannya, serta hadits Ubadah, *"Ambillah ketentuan ini dariku."*

Ia kemudian berkata, "Inlah awal mula di-*nasakh*-nya kurungan dan hukuman fisik untuk dua orang yang berzina, serta *hadd* pertama yang diterapkan pada keduanya. Hal ini sesuai dengan hadits yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Allah menurunkan *hadd* zina bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah; *hadd* pelaku zina yang belum menikah adalah diasingkan dan didera seratus kali. Lalu beliau me-*nasakh* hukuman dera bagi pezina yang telah menikah, dan menetapkan salah satunya, yaitu rajam. Oleh karena itu, Nabi SAW merajam istri laki-laki tersebut, dan merajam Ma'iz bin Malik, serta tidak mendera salah satu dari keduanya. Bila ada yang bertanya, 'Adakah dalil lain yang menunjukkan perkara istri seorang laki-laki dan Ma'iz ini selain sabda Nabi SAW, *"Zina orang yang telah menikah dengan yang telah menikah adalah dera seratus kali dan rajam?".'* maka jawabnya, 'Nabi SAW bersabda, *"Ambillah ketetapan dariku. Allah telah memberi jalan bagi mereka: dua pelaku zina yang telah menikah itu hukumannya seratus kali dan rajam".'* Ini tidak lain adalah *hadd* pertama yang dijatuhkan Nabi SAW pada dua orang yang berzina. Jika ada yang pertama, maka hal sesudahnya yang berbeda darinya itu pasti yang kedua, dan yang kedua itu pasti me-*nasakh* yang pertama apabila ada perbedaan di antara keduanya. Kami menetapkan hal ini, dan yang me-*nasakh*-nya adalah hadits tentang wanita yang dirajam Unais, hadits tentang Ma'iz, dan selainnya."

Inilah pendapat Asy-Syafi'i saat menjawab hadits Ubadah yang menunjukkan hukuman dera disertai rajam bagi pezina yang telah menikah, dan ini adalah pendapat yang baik dan jelas. Sementara itu, Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa hadits Ubadah tersebut lemah. Di dalam tafsirnya (jld. IV, hlm. 199) ia menyatakan, "Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menakwilkan firman Allah, *'Atau sampai Allah memberikan jalan keluar bagi*

Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya juga menunjukkan bahwa budak yang berzina tidak tercakup dalam ketentuan ini. Allah berfirman tentang wanita-wanita sahaya,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Yang dimaksud dengan separuh di sini adalah separuh dera yang memang bisa dibagi, sedangkan rajam —hukuman mati— tidak bisa dibagi separuh, karena orang yang dirajam bisa saja mati saat dilempar batu pertama, sehingga lemparannya tidak perlu ditambah. Bisa juga ia tidak mati setelah dilempar seribu batu atau lebih,

---

mereka' adalah pendapat yang mengatakan bahwa jalan yang diberikan Allah bagi dua pelaku zina yang telah menikah adalah rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah dera seratus kali dan dibuang selama setahun. Pendapat ini berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau merajam pelaku zina yang telah menikah, tidak menderanya. Ijma terhadap hujjah yang tidak boleh dijadikan sandaran —dalam perkara yang saya riwayatkan disepakati— adalah sebuah kesalahan, kealpaan, dan kebohongan. Riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW adalah beliau menetapkan dera seratus kali dan pembuangan setahun bagi pasangan zina yang belum menikah. Riwayat *shahih*, bahwa Rasulullah tidak mendera pelaku zina yang dirajam pada masanya ini merupakan dalil yang jelas tentang kelemahan *khabar* yang diriwayatkan dari Hasan, dari Hiththan, dari Ubadah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *'Jalan (yang diberikan Allah) kepada pelaku zina yang telah menikah adalah dera sekaligus rajam'."*
Hadits Ubadah tersebut *shahih*, dan Ath-Thabari tidak menyampaikan alasan dalam menilainya lemah. Pendapat yang unggul menurut saya adalah pendapat Asy-Syafi'i.

sehingga harus dilempar lagi sampai ia mati. Jadi, hukuman rajam tidak memiliki ukuran separuh yang definitif. Batasan hukuman *hadd* (selain hukuman mati. Penj.) adalah jangan sampai menghilangkan nyawa, dan batasan penghilangan nyawa *(hadd mati)* adalah dengan beberapa pukulan, atau pemenggalan yang tepat. Semua ini telah diketahui batasannya. Ketentuan bahwa rajam tidak memiliki ukuran separuh juga telah diketahui secara umum.[204]

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا

"Apabila budak wanita salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka ia hendaknya menderanya."

Beliau tidak menyuruh merajamnya, dan umat Islam tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Maksud dari *ihshan* bagi budak perempuan adalah keislamannya.

---

[204] Maksud ucapan Asy-Syafi'i adalah: *hadd* (selain hukuman mati. Penj.) memiliki ketentuan agar tidak sampai menghilangkan nyawa, karena menghilangkan nyawa merupakan puncak dari *hadd,* tidak boleh melebihinya. Hukuman mati dibatasi dengan beberapa pukulan yang dibolehkan dalam dera, dan dengan ukuran yang dibolehkan dalam potong tangan. Selama dalam batasan ini, maka hilangnya nyawa orang yang terkena *hadd* bukan sesuatu yang disengaja.
Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* (jld. VI, hlm. 75) menyatakan, "Apabila seorang raja melaksanakan *hadd* berupa potong tangan, atau *qadzaf* (lempar batu sebanyak empat puluh kali), atau *hadd* zina yang bukan rajam pada seorang laki-laki atau perempuan, baik budak maupun merdeka, lalu ia mati akibat *hadd* itu, maka ini merupakan pembunuhan yang dibolehkan, karena ia melakukan apa yang harus dilakukan."
Asy-Syafi'i juga berkata (jld. VI, hlm. 122), "Bila ditanya, 'Bisa jadi orang yang tampak sehat itu mati, sementara yang tampak tidak sehat itu selamat?' maka dijawab, 'Hal itu diukur secara lahiriah, sementara ajal ada di tangan Allah'."

Kami berkata demikian dengan bersandar pada Sunnah dan ijma mayoritas ulama.

Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila budak wanita salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka ia hendaknya menderanya."* Beliau tidak menyebutkan statusnya, baik *muhshanah* maupun selain *muhshanah.* Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahwa maksud dari *muhshanah* (menjaga diri) dalam firman Allah (surah An-Nisaa` [4] ayat 25) tentang budak wanita,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami," adalah status mereka yang telah masuk Islam, bukan ketika mereka menikah dan bukan pula ketika mereka dimerdekakan.

Tanya: Saya melihat Anda memaknai *ihshan* dengan makna yang berbeda-beda?

Jawab: Ya, benar. Esensi makna *ihshan* (menjaga) adalah menghalangi seseorang dari berbuat hal-hal yang diharamkan. Islam adalah penghalang dalam pengertian tersebut. Begitu juga kemerdekaan, suami, dan keterkurungan di dalam rumah. Setiap yang menghalangi bisa disebut *ihshan,* sebagaimana firman-Nya,

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80)

لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ

"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng." (Qs. Al Hasyr [59]: 14)

Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa *ihshan* bisa berarti umum di satu tempat, namun berarti khusus di tempat lain, dan arti *ihshan* di sini adalah Islam, bukan nikah, kemerdekaan, pengurungan, serta makna-makna lain yang terkandung dalam kata *ihshan.*[205]

---

205 Di dalam kitab *Lisan Al 'Arab* disebutkan, "Akar makna *ihshan* adalah mencegah. Seorang wanita disebut *muhshanah* karena keislaman, kesucian moral, kemerdekaan, dan menikah."
Di dalam kitab ini juga disebutkan, "Al Azhari mengatakan bahwa bila seorang budak perempuan telah menikah, maka ia bisa disebut *muhshanah,* karena pernikahan tersebut memeliharanya. Bila ia dimerdekakan maka ia juga bisa disebut *muhshanah,* karena kemerdekaannya ini telah membersihkannya. Begitu juga bila ia masuk Islam, keislamannya itu menjadi benteng baginya."
Ar-Raghib di dalam kitab *Al Mufradat* berkata, "Kata *al hashan* secara umum berarti wanita yang terpelihara, baik karena kesucian moralnya, pernikahannya, maupun kehormatan dan kemerdekaannya."

4.4 *Nasikh* dan *Mansukh* yang Ditunjukkan Sunnah dan Ijma

Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Baqarah [2]: 240)

Allah menetapkan warisan bagi kedua orang tua, bagi kerabat yang mendapat warisan sepeninggal keduanya dan saat bersamanya, warisan bagi suami dari istrinya, dan ıstri dari suaminya.

Kedua ayat tersebut mengandung kemungkinan ditetapkannya wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat, wasiat bagi suami, dan warisan yang bersamaan dengan wasiat. Jadi, mereka bisa memperoleh harta melalui warisan dan wasiat. Ayat ini juga mengandung kemungkinan di-*nasakh*-nya ketentuan wasiat oleh ketentuan warisan.

Dikarenakan kedua ayat tersebut mengandung dua kemungkinan, seperti yang saya jelaskan, maka ulama harus mencari dalil dari Kitab Allah. Apabila mereka tidak menemukan satu nash di dalam Kitab Allah, maka mereka harus mencarinya di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Bila mereka menemukannya dan menerimanya, maka pada hakikatnya mereka menerimanya dari Allah berlandaskan perintah-Nya untuk taat kepada Rasulullah SAW.

Kami mendapati ahli fatwa serta ulama ahli berita peperangan —yang kami hafal riwayatnya— baik dari Quraisy maupun dari selainnya, tidak berselisih pendapat bahwa Nabi SAW bersabda —pada tahun Fathu Makkah—,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

"Tidak ada wasiat bagi penerima warisan, dan seorang mukmin tidak dihukum mati lantaran membunuh orang kafir."

Meriwayatkan dari ulama ahli berita peperangan yang mereka hafal riwayatnya.

Jadi, ini merupakan periwayatan oleh khalayak ulama dari khalayak ulama, dan itu lebih kuat dalam sebagian hal daripada periwayatan oleh seorang ulama dari seorang ulama. Kami juga mendapati para ulama sepakat dalam hal ini.

Sebagian ulama Syam meriwayatkan sebuah hadits yang tidak termasuk hadits yang dikuatkan oleh ulama hadits. Di dalamnya disebutkan bahwa sebagian perawinya *majhul* (tidak teridentifikasi), sehingga kami meriwayatkannya dari Nabi SAW secara terputus (sanadnya).[206]

Kami menerimanya seperti yang saya jelaskan dari periwayatan para pakar berita peperangan dan ijma mayoritas ulama, meskipun kami telah menyebutkan komentar mengenainya, dan kami bersandar pada hadits ulama perawi berita peperangan secara umum dan ijma umat Islam.

Sufyan mengabari kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."*[207]

---

206 Maksudnya, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur ulama Hijaz secara terputus sanadnya, dan dari jalur Syam secara bersambung sanadnya, namun di dalam sanadnya terdapat beberapa perawi yang *majhul.*

207 Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad ini di dalam kitab *Al Umm* (jld. IV, hlm. 27), lalu ia berkata, "Saya telah jelaskan bahwa wasiat bagi ahli waris di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang ahli waris, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Saya tidak menemukan seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal ini."
Asy-Syafi'i meriwayatkannya untuk keduanya kalinya dengan sanad yang sama (jld. IV, hlm. 36), lalu berkata, "Aku menemukan pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama pakar berita peperangan yang saya temui, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada tahun *Fathu Makkah, 'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'.* Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara umat mengenai hal itu."
Asy-Syafi'i meriwayatkannya untuk ketiga kalinya dengan sanad yang sama (jld. IV, hlm. 40), lalu berkata, "Kami menemukan petunjuk bahwa wasiat

untuk kedua orang tua dan sanak kerabat ahli waris di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang ahli waris dari dua sisi. *Pertama,* berbagai *khabar* yang tidak tersambung kepada Nabi SAW dari jalur ulama Hijaz. Di antara *khabar* tersebut adalah: Sufyan bin Uyainah mengabari kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Nabi SAW bersabda, *'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'.* Namun, kami menemukan hadits lain yang menguatkan hadits ini, dan kami juga menemukan perawi lain yang menghubungkan sanad hingga kepada Nabi SAW dengan makna yang serupa. Kemudian kami tidak mengetahui adanya ulama dari berbagai negara yang berbeda pendapat bahwa wasiat untuk kedua orang tua di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang ahli waris."

Ini adalah sanad ulama Hijaz yang disinyalir oleh Asy-Syafi'i, dan saya tidak menemukan sanad ulama Syam dari riwayatnya, tetapi saya menemukannya dari riwayat selainnya. Ini hadits *shahih* dengan sanad-sanad yang *shahih.* Tampak bahwa di dalam riwayat ulama Syam yang sampai kepada Asy-Syafi'i ada beberapa perawi yang tidak teridentifikasi, atau di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal Asy-Syafi'i sehingga ia tidak yakin untuk meriwayatkannya. Padahal, hadits ini juga datang dari riwayat Abu Umamah, Amru bin Kharijah, dan selainnya.

At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 16) meriwayatkan dari jalur Isma'il bin Ayyasy: Syurahbil bin Muslim Al Khaulani bertutur kepada kami dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya saat haji wada', *'Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."*

Menurut At-Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih,* serta *hasan* pada sebagian redaksinya. Namun ia tidak menjelaskan penilaian *shahih*-nya. Hadits inilah yang dinukil darinya oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. V, hlm. 278), tetapi Ibnu At-Tarkumani dalam kitab *Al Jauhar An-Naqi* (jld. VI, hlm. 264) menukil penilaian *shahih*-nya dari At-Tirmidzi.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam kitab *Al Musnad* (jld. V, hlm. 267), Abu Daud (jld. III, hlm. 73), Ibnu Majah (jld. II, hlm. 83), dan Al Baihaqi (jld. VI, hlm. 264); mereka seluruhnya dari Isma'il bin Ayyasy.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, dan berkata, "Hadits yang diriwayatkan Isma'il bin Ayyasy dari perawi Syam itu *shahih,* sedangkan yang diriwayatkan dari perawi Hijaz itu tidak *shahih.*"

Al Baihaqi kemudian berkata, "Demikianlah komentar Al Bukhari dan sekelompok hafizh. Hadits ini diriwayatkan Isma'il hanya dari perawi Syam."

Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* berkata, "Ini termasuk riwayat Isma'il dari Syurahbil bin Muslim, seorang perawi Syam yang *tsiqah.* Dalam riwayatnya itu untuk menyatakan periwayatan dari At-Tirmidzi."

Menurut saya, Isma'il orang yang *tsiqah,* dan saya telah berkomentar mengenainya dalam *Syarah At-Tirmidzi* (jld. I, hlm. 237-238). Sedangkan Syurahbil adalah seorang tabi'i yang *tsiqah,* sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Jadi, sanad tersebut *shahih* dan tidak mengandung cacat.

Saya menemukan sanad lain hadits ini dari Abu Umamah: Ibnu Jarud (hlm. 424) berkata, "Abu Ayyub Sulaiman bin Abdul Hamid Al Bahrani berkata: Yazid bin Abdu Rabbi bertutur kepada kami: Walid bin Muslim bertutur kepada kami: Ibnu Jabir bertutur kepada kami, Sulaim bin Amir dan yang lain bertutur kepadaku dari Abu Umamah dan sahabat lain yang menyaksikan khutbah Rasulullah SAW pada waktu itu, bahwa di antara yang beliau ucapkan adalah, *'Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris'."*
Sanad ini *shahih*. Para ulama berkomentar mengenai sebagian perawinya, namun tidak sampai melemahkan hadits mereka. Bisa jadi sanad inilah yang diisyaratkan Asy-Syafi'i, bahwa sebagian perawinya tidak diketahui. Barangkali Asy-Syafi'i mendengarnya dari salah seorang perawi dari Walid bin Muslim, namun ia tidak yakin dengan sanadnya.
At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 16) juga meriwayatkan dari jalur Qatadah: Dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Amru bin Kharijah, bahwa Nabi SAW berkhutbah di atas untanya, sedangkan aku di bawah leher (unta)nya bagian depan. Unta itu menelan tali kekangnya, dan air liurnya jatuh di antara dua pundakku. Aku mendengar beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris'."*
Menurut At-Tirmidzi, hadits tersebut *hasan shahih.*
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam kitab *Ath-Thabaqat* (jld. II, no. 1, hlm. 131-132), Ahmad dalam kitab *Al Musnad* dengan sebelas sanad (jld. IV, hlm. 186-187, 238-239), An-Nasa'i (jld. II, hlm. 128), Ibnu Majah (jld. II, hlm. 82-83), Ad-Darimi (jld. II, hlm. 419), dan Al Baihaqi (jld. VI, hlm. 264), seluruhnya dari jalur Qatadah.
Hadits ini juga mungkin yang diisyaratkan Asy-Syafi'i, karena di dalam sanadnya terdapat Ahmad (jld. IV, hlm. 186) dari Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Al-Laits, disebutkan: Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, "Aku diberitahu oleh orang yang mendengar dari Nabi SAW. Juga dari Ibnu Abi Laili, bahwa ia mendengar dari Amru bin Kharijah."
Saya berharap bisa meneliti hadits ini dengan sanad-sanadnya saat mensyarah *Sunan At-Tirmidzi.*
Setelah menyebutkan hadits-hadits lain tentang masalah ini, Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. V, hlm. 278) berkata, "Sanad masing-masing tidak terlepas dari kritik, tetapi seluruhnya menunjukkan bahwa hadits ini memiliki sumber yang valid. Bahkan, Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Umm* condong pada pendapat bahwa *matan* ini *mutawatir."*
Ibnu Hajar lalu mengutip penjelasan Asy-Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* ini. Saya telah mencarinya dalam kitab *Al Umm,* tetapi saya tidak menemukannya selain yang saya nukil tadi. Mungkin ada di tempat lain.
Ibnu Hajar berkata, "Fakhrurrazzi mengkritik status *mutawatir* hadits ini."

Diriwayatkan oleh mayoritas ulama perawi berita peperangan dari Nabi SAW, bahwa wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahwa ayat tentang ahli waris me-*nasakh* kebolehan wasiat untuk kedua orang tua dan istri, dengan disertai berita yang terputus sanadnya dari Nabi SAW, dan ijma mayoritas untuk menerimanya.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama, bahwa wasiat untuk kerabat itu di-*nasakh* dan hilang kewajibannya. Jika mereka merupakan ahli waris, maka mereka memperoleh peninggalan sesuai hukum waris, dan jika mereka bukan ahli waris, maka tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat bagi mereka.

Hanya saja, Thawus dan sedikit ulama yang sependapat mengatakan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dihapus, namun tetap berlaku bagi kerabat yang bukan ahli waris. Barangsiapa membuat wasiat kepada selain kerabat, maka tidak boleh.

Ayat tersebut mencakup pendapat Thawus, yaitu bahwa wasiat bagi kerabat tetap berlaku, karena yang ada di dalam *khabar* para perawi berita peperangan hanyalah sabda Nabi SAW, *"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Oleh karena itu, menurut kami, para ulama wajib mencari dalil yang menunjukkan kebalikan pendapat Thawus, atau justru sejalan dengannya.

Kritik Fakhrurrazzi ini didasarkan pada asumsi-asumsi logis, dan ia tidak meneliti masalah menurut kaidah-kaidah ilmu yang benar. Lihat tafsir Fakhrurrazzi (jld. I, hlm. 640-641, cet. I, Bulaq).

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa *matan* ini *mutawatir*. Di dalam kitab *Al Muhalla* (jld. IX, hlm. 316) ia berkata, "Dikarenakan para perawi Kufah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, *'Tidak ada wasiat bagi ahli waris'.*"

Kami mendapati bahwa Rasulullah SAW menetapkan hukum menyangkut enam budak milik seorang laki-laki yang tidak memiliki harta selain mereka, lalu orang ini memerdekakan mereka saat meninggal. Nabi SAW membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu Nabi SAW memerdekakan dua dari mereka serta mempertahankan status budak pada empat dari mereka.

Hal tersebut dikabarkan kepada kami oleh Abdul Wahhab dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW.

Jadi, petunjuk Sunnah di dalam hadits Imran bin Hushain ini jelas, bahwa Rasulullah SAW memberlakukan pemerdekaan para budak di waktu sakit sebagai sebuah wasiat. Orang yang memerdekakan mereka adalah orang Arab, dan biasanya orang Arab hanya memiliki budak dari kalangan non-Arab yang tidak ada hubungan kerabat dengannya. Di sini Nabi SAW membolehkan wasiat untuk mereka.

Hadits tersebut menunjukkan:

1. Seandainya wasiat itu tidak berlaku kecuali untuk kerabat, maka wasiat tersebut pasti juga tidak berlaku bagi para sahaya yang dimerdekakan, karena mereka bukan kerabat orang yang memerdekakannya.
2. Orang yang hendak meninggal tidak boleh berwasiat kecuali sepertiga hartanya.
3. Kelebihan dari sepertiga dalam wasiat harus dikembalikan.
4. Tidak diberlakukannya *istis'a'* (mengeluarkan uang untuk membebaskan budak).
5. Diberlakukannya pembagian dan undian.

Wasiat untuk kedua orangtua tidak berlaku, karena keduanya termasuk ahli waris, dan warisan bagi keduanya telah ditetapkan. Siapa pun yang memperoleh wasiat dari si mayit, maka wasiat itu berlaku bila ia bukan ahli waris. Tetapi, pendapat yang paling kusenangi adalah sebaiknya si mayit membuat wasiat untuk kerabatnya (yang bukan ahli waris. Penj.).

Di dalam Al Qur`an terdapat perkara *nasikh* dan *mansukh* selain ini, dan hal itu telah dijelaskan pada tempatnya di dalam kitab *Ahkam Al Qur`an.* Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar untuk dijadikan panduan dalam memahami perkara-perkara yang senada. Menurut saya, penjelasan ini telah mewakili hal-hal yang belum saya bicarakan. Aku memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

Selanjutnya saya akan membahas kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah, baik secara terperinci maupun garis besar, serta Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW yang sebanding dengannya dan yang menjelaskannya, agar orang yang memahami ilmu Al Qur`an mengetahui posisi Nabi SAW terhadap Kitab-Nya, agama-Nya, dan para pengikut agama-Nya, sesuai yang ditempatkan oleh Allah.

Mereka tahu bahwa mengikuti perintah Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah, dan Sunnah Rasulullah SAW selamanya sejalan dengan Kitab dan tidak pernah menyalahi Kitab Allah selama-lamanya.

Orang yang memahami Kitab pasti tahu bahwa suatu penjelasan bisa diberikan dengan banyak cara, bukan dengan satu cara. Bagi ulama, penjelasan ada yang gamblang dan ada yang samar,

sedangkan bagi orang yang kurang paham, penjelasan Al Qur`an tampak simpang-siur.[208]

[208] Maksudnya, sebagian metode *bayan* menurut ulama tidak membutuhkan penjelasan dan penegasan, dan sebagiannya masih samar dan membutuhkan pengamatan yang detil serta perhatian untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukh*, serta untuk mengompromikan dalil-dalil yang secara tekstual tampak bertentangan. Sedangkan menurut orang awam, seluruh penjelasan itu simpang siur, tidak diketahui arah pembicaraannya, serta tidak diketahui benang merah di antara dalil-dalil itu.

BAB V

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN (*FARA`IDH*)

5.1 Kewajiban yang Diturunkan Allah Berupa Nash Al Qur`an

Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ
ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"Dan mereka yang melontarkan tuduhan kepada wanita muhshanah, kemudian tidak dapat menampilkan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali. Dan janganlah kamu terima lagi kesaksiannya, karena mereka adalah orang-orang fasik." (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Wanita *muhshanah* di sini berarti wanita yang sudah dewasa dan merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa *ihshan* adalah suatu istilah yang mencakup berbagai macam makna.

Allah berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ
أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan mereka yang melontarkan tuduhan kepada istrinya (berzina) sedang mereka tiada mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, kesaksian tunggal seseorang dari mereka (dapat diterima), jika ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa ia sungguh berkata benar. Dan yang kelima kalinya, bahwa Allah melaknatinya, jika ia berdusta. Dan akan dihindarkan hukuman hadd dari (si istri), jika empat kali dia membalas sumpah dengan nama Allah, bahwa suaminya berkata dusta. Dan yang kelima kalinya, bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, jika suaminya berkata benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6-9)

Dalam ayat ini dibedakan antara tuduhan zina yang dilontarkan oleh suami dengan yang dilontarkan oleh orang lain. Tuduhannya itu akan membuat keduanya dikenai hukuman *hadd* apabila tidak dapat memperoleh dukungan empat orang saksi, atau dengan sumpah *li'an* bagi penuduh yang berstatus suami.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bisa diancam hukuman dera adalah penuduh atas wanita merdeka yang sudah dewasa dan bukan istri seseorang. Juga diperkuat dengan apa yang

telah saya kemukakan, bahwa Al Qur`an berbahasa Arab itu ungkapannya acapkali nampak bersifat umum, padahal yang dimaksud adalah arti yang khusus, dan bukan pula berarti bahwa salah satu dari kedua ayat itu dimaksudkan untuk menghapus yang lain, tapi masing-masing ayat tetap membawa hukumannya sendiri-sendiri. Jadi, kadang-kadang dibedakan antara kedua ayat itu, atau dipadukan menurut cara yang dikendalikan Allah.

Kembali pada pokok persoalan, apabila suami yang melontarkan tuduhan zina mengucapkan sumpah *li'an*, maka dia terbebas dari ancaman *hadd*. Demikian pula seperti halnya orang lain yang mampu menghadirkan empat orang saksi bagi tuduhannya itu. Tapi jika suami menolak mengucapkan *li'an*, sedangkan istri yang dituduh adalah wanita yang merdeka dan dewasa, maka ia terkena *hadd*.

Ayat tentang *li'an* diwahyukan sehubungan dengan kasus Uwaymir Al Ajlani dan istrinya, kepada siapa Nabi melakukan prosedur *li'an* untuk pertama kalinya. Demikian riwayat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, kendati tidak ada di antara mereka yang mengutip dengan jelas persisnya kata-kata Nabi ketika mengatur *li'an* untuk kedua orang suami istri tersebut.

Tapi di lain pihak, ketiga sahabat tersebut telah meriwayatkan ketetapan dari Rasul yang tidak ada dalam Al Qur`an, yaitu tentang konsekuensi *li'an*, yang berarti putusnya hubungan suami istri akibat *li'an*, dan juga antara anak dengan sang ayah yang me-*li'an*. Sabda beliau, "*Apabila anak lahir mirip ayah yang mendakwa, maka dia adalah miliknya*," dan ternyata sang anak lahir dengan sifat-sifat yang mirip pendakwa, maka Nabi bersabda, "*Status anak itu jelas, bahwa ia terkait dengan si penuduh sekiranya Allah tidak menetapkan di*

dalam Al Qur`an bahwa peristiwa semacam itu harus ditentukan oleh li'an, yaitu pembatalan akad nikah dan pemutusan hubungan darah si anak."

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa begitu orang yang mengucapkan *li'an* sampai pada kalimat sumpahnya yang kelima, Nabi bersabda, "*Hentikan dia dan biarkan ia berpikir lagi. Konsekuensinya sangat besar, yaitu jatuhnya hukum rajam atas si istri jika tidak dibantah dengan sumpah yang sama, dan di lain pihak berarti neraka atas dirinya, jika ternyata sumpah tuduhannya itu hanya bohong belaka.*"

Sepertinya para sahabat tadi tidak meriwayatkan bagian-bagian tertentu dari hadits yang dibutuhkan mengenai cara Nabi sampai kepada putusan *li'an.* Hal ini memang yakin bahwa orang yang membaca Kitab Allah percaya bahwa Nabi memutuskan *li'an* hanya dengan ketentuan Allah, dan itu sudah cukup jelas, seperti hal jumlah sumpah dan kalimat-kalimatnya.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu." (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah lalu menjelaskan bulan yang dimaksud dalam firman-Nya,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-

hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Saya tidak menemukan seorang ulama hadits pun sebelum kami yang berusah payah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya adalah bulan Ramadhan, yang ada di antara bulan Sya'ban dan Syawwal, karena mereka telah mengetahui bulan Ramadhan di antara bulan-bulan yang lain, dan karena mereka cukup berpegang pada ketentuan bahwa Allah telah mewajibkan puasa itu.

Mereka bersusah payah menjaga puasanya pada waktu bepergian, dan bersusah payah bagaimana mengqadha'nya, serta hal-hal lain yang tidak dijelaskan dalam nash Kitab.

Saya juga tidak menemukan orang yang bertanya tentang bulan Ramadhan, "Bulan apa itu?" Tidak pula pertanyaan, "Apakah puasa Ramadhan (hukumnya) wajib?"

Demikianlah sejumlah aturan yang diturunkan Allah pada mereka, bahwa mereka wajib shalat, zakat, dan haji bagi yang mampu, serta diharamkan zina, membunuh, dan sebagainya.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW memiliki Sunnah-Sunnah yang tidak diredaksikan di dalam Al Qur`an. Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah tentang kehendak-Nya, lalu umat Islam berbicara tentang hal-hal yang bersifat parsial, yang Rasulullah SAW tidak menetapkan satu Sunnah dalam bentuk nash. Diantaranya adalah firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali...." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Jadi, firman Allah, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain"* mengandung pengertian bahwa wanita yang dicerai itu dinikahi oleh suami lain. Makna yang segera dipahami oleh orang yang diajak bicara dengan ayat ini adalah, apabila terjadi akad pada perempuan itu, maka ia telah disebut menikah.

Ayat tersebut juga mengandung pengertian "sampai suami yang lain itu menyetubuhinya", karena kata *nikah* bisa berarti persetubuhan, dan bisa juga berarti akad.

Namun, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang dicerai suaminya tiga kali dan setelah itu dinikahi laki-laki lain, *"Kamu tidak halal sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu."*[209] Maksudnya, sampai suami yang lain itu menyetubuhinya.

---

209 Rasulullah SAW menyerupakan kenikmatan persetubuhan dengan rasa madu. Kata ini dibubuhi partikel 'perempuan' karena yang beliau maksud adalah sedikit dari madu. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah *nuthfah* (sperma). Kata *'usailah* merupakan bentuk *tahsghir* (diperkecil), sehingga maksudnya adalah, sedikit saja persetubuhan telah membuat perempuan tersebut halal bagi suami pertama.

Jadi, yang dimaksud nikah pada ayat tersebut adalah persetubuhan.

Tanya: Sebutkan *khabar* dari Rasulullah SAW yang menguatkan penjelasan Anda!

Jawab: Sufyan mengabari kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Istri Rifa'ah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, 'Rifa'ah menceraiku tiga kali, lalu Abdurrahman bin Zubair menikahiku, tetapi kemaluannya seperti ujung pakaian? (tidak berfungsi).' Rasulullah SAW lalu bertanya, *'Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak bisa sampai kamu merasakan madunya Abdurrahman, dan dia merasakan madumu'*."[210]

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dihalalkannya perempuan tersebut oleh Allah bagi suami yang menceraikannya tiga kali itu setelah ia menikah dengan suami yang lain jika terjadi persetubuhan dengan suami yang lain tersebut.

Syarif Ridha di dalam kitab *Al Majazat An-Nabawiyyah* (hlm. 282-283) berkata, "Ini bentuk kiasan, seolah-olah Nabi SAW mengkiaskan kenikmatan persetubuhan dengan kenikmatan madu, dan seolah-olah kemaluan perempuan dan laki-laki seperti setetes madu. Oleh karena itu, menetapkan hukum bolehnya menikah kembali dengan (bekas) istri tersebut tidak dibenarkan kecuali setelah ia merasakannya. Nabi SAW menyebut kata ini dalam bentuk *tashghir* karena sebuah rahasia halus dalam makna ini, yaitu bahwa yang dimaksud beliau adalah persetubuhan dengan satu dorongan, dan itulah yang membuat si istri menjadi halal bagi suami pertama. Itulah yang membuat Nabi SAW menjadikan persetubuhan ini sama kedudukannya dengan merasakan madu, tidak banyak-banyak, tidak terbiasa meminumnya. Beliau pun menyebutnya dalam bentuk *tashghir*."

210 Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dengan sanad ini, dan di dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 314, catatan kaki *Al Umm* jld. VII). Hadits ini populer, dan diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits, dan selainnya.

5.2 Kewajiban Menurut Al Qur`an, sementara Rasulullah SAW Menetapkan Sunnah

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Allah SWT juga berfirman,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Allah SWT menjelaskan bahwa cara bersuci dari junub adalah mandi, bukan wudhu. Rasulullah SAW menyunahkan wudhu sebagaimana yang diturunkan Allah. Beliau membasuh wajah dan kedua tangannya hingga siku-siku, mengusap kepalanya, dan membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki.

Abdul Aziz bin Muhammad mengabari kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau berwudhu dengan membasuh satu kali-satu kali.[211]

Malik mengabari kami dari Amru bin Yahya,[212] dari ayahnya, ia berkata kepada Abdullah bin Zaid (yaitu kakek Amru bin Yahya), "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudhu?" Abdullah menjawab, "Ya." Ia lalu minta diambilkan air wudhu, dan ia menuangkannya pada kedua tangannya, membasuh kedua tangannya dua kali, lalu berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung lalu menyemburkannya) tiga kali, lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga siku-siku dua kali-dua kali, lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke arah belakang dan depan, dimulai dari bagian depan kepalanya hingga tengkuk, lalu kembali ke tempat semula, lalu membasuh kedua kakinya."[213]

Secara tekstual, firman Allah, *"Maka basuhlah mukamu"* menunjukkan batas minimal yang disebut membasuh, dan itu adalah sekali. Tetapi, ayat tersebut juga mengandung makna membasuh lebih dari sekali.

---

211 HR. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 27) dari Abdul Aziz bin Muhammad dalam versi yang panjang, lalu ia meringkasnya di sini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
Lihat *Syarah Sunan At-Tirmidzi* karya kami, no. 42.

212 Dia adalah Amru bin Yahya bin Imarah bin Abu Hasan Al Anshari Al Mazini.
Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Zaid bin Ashim bin Ka'b bin Amru bin Auf Al Anshari.

213 Sebelumnya kami telah mengisyaratkan tempat hadits ini pada *Al Muwaththa`* dan *Shahih Al Bukhari*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. Hlm. 22 dan 27), Ahmad, dan penyusun enam kitab hadits lainnya.

Rasulullah SAW lalu menetapkan wudhu dengan basuhan satu kali, dan hal itu sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an. Itu adalah batas minimal yang disebut membasuh. Namun, firman Allah tersebut juga mengandung kemungkinan membasuh lebih dari sekali, lalu Rasulullah SAW pun menetapkannya dua kali dan tiga kali.

Ketika Rasulullah SAW menetapkannya satu kali, kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa seandainya wudhu tidak sah dengan basuhan sekali, maka beliau pasti tidak wudhu dengan satu kali basuhan lalu shalat. Basuhan yang melebihi satu kali hanyalah sebuah pilihan, bukan kewajiban dalam wudhu yang seandainya seseorang membasuh kurang dari itu maka wudhunya tidak sah.

Ini sama seperti perkara-perkara fardhu yang saya jelaskan sebelumnya, yang seandainya hadits yang membahasnya itu ditinggalkan, maka kita cukup berpegang pada Kitab. Ketika hadits mengenai itu dibahas, maka terlihat bahwa hadits tersebut mengikuti atau sejalan dengan Al Qur`an.

Barangkali para ulama meriwayatkan hadits ini karena Rasulullah SAW paling sering wudhu dengan tiga kali basuhan, lalu mereka memaknai bahwa wudhu dengan tiga kali basuhan adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban yang bila basuhan kurang dari tiga kali maka wudhu tidak sah. Namun ada sebuah keterangan dari Rasulullah SAW,

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْءُ هَذَا وَكَانَ ثَلاَثًا ثُمَّ يُصَلِّي لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهَا غُفِرَ لَهُ

"Barangsiapa wudhu seperti ini —yaitu membasuh tiga kali— *kemudian shalat dua rakaat tanpa bercakap-cakap dengan dirinya (khusyu), maka dosa-dosanya diampuni."*[214]

Ketika ada keterangan demikian, mereka memaknainya sebagai tindakan mencari keutamaan dalam wudhu dengan cara melebihkan basuhan dari satu kali, dan tambahan ini hukumnya sunah.

Dalam berwudhu, Rasulullah SAW membasuh tangan hingga siku-siku, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Ayat tersebut mengandung kemungkinan makna bahwa keduanya ikut dibasuh, atau basuhan hanya sampai pada keduanya, atau keduanya tidak ikut dibasuh. Barangkali para ulama meriwayatkan hadits itu untuk menjelaskan masalah ini juga, dan kemungkinan yang paling mendekati kebenaran adalah siku-siku dan mata kaki ikut dibasuh.

Ini merupakan penjelasan Sunnah yang sejalan dengan penjelasan Al Qur`an. Penjelasan dalam masalah ini sama seperti penjelasan dalam masalah sebelumnya. Para ulama cukup berpegang pada ketetapan menurut Al Qur`an. Sedangkan bagi selain mereka, keduanya tampak berbeda.

Dalam masalah mandi junub, Rasulullah SAW menetapkan untuk mencuci kemaluan, lalu wudhu seperti wudhu untuk shalat, lalu mandi. Demikianlah yang kami sukai.

Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang saya catat pendapatnya, berbeda pendapat tentang cara seseorang mandi dan cara ia menyempurnakan mandi junub, bagaimanapun caranya, telah sah.

---

214 Hadits yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i ini diketahui berasal dari hadits Utsman bin Affan. Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim.

Itu karena yang diwajibkan adalah mandi, dan beliau tidak menetapkan tata caranya seperti ketetapan pada wudhu.

Rasulullah SAW juga menetapkan hal-hal yang diwajibkan wudhu karenanya, serta junub macam apa yang diwajibkan wudhu karenanya, karena sebagian hal tersebut tidak diredaksikan di dalam Kitab.

5.3 Kewajiban yang Dinashkan namun Menurut Sunnah Maksudnya Khusus

Allah SWT berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, maka perangilah kawan-kawan syetan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 76)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 7)

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ
وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11-12)

Pada ayat tersebut disebutkan, *"Para istri memperoleh seperempat...."* Semua ayat tentang warisan menyebutkan demikian..

Namun, Sunnah menunjukkan bahwa yang Allah maksudkan adalah ayat ini berlaku khusus, tidak mencakup semua ahli waris yang disebutkan-Nya, seperti saudara laki-laki dan perempuan, anak dan sanak kerabat, orang tua dan suami atau istri, serta pihak-pihak yang disebut Allah memiliki bagian dalam Kitab-Nya.

Ketetapan khusus itu adalah kesamaan agama antara yang mewarisi dengan yang diwarisi, tidak boleh berbeda. Keduanya harus

sama-sama muslim, atau memiliki perjanjian damai dengan umat Islam (*kafir dzimmi*), atau sama-sama musyrik, yang keduanya saling mewarisi karena kesyirikan.

Sufyan mengabari kami dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amru bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim."[215]

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

[215] Dia adalah Amru bin Utsman bin Affan. Riwayat hidupnya dicatat oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (jld. V, hlm. 111-112). Menurutnya, Amru orang yang *tsiqah,* dan ia memiliki beberapa hadits.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. IV, hlm. 2) dari Sufyan bin Uyainah (sebagaimana di sini) dan Malik. Di sini ia juga menyebut Amru bin Utsman. Pada akhir hadits, Asy-Syafi'i menambahkan, *"Dan tidak pula orang kafir terhadap orang muslim."* Saya tidak tahu apakah Asy-Syafi'i mendengarnya setelah itu dari Malik menurut riwayat yang benar dalam versi yang panjang, atau ini inisiatif penulis dan pembaca *Al Umm,* seperti yang kita lihat pada kitab *Ar-Risalah* ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Uyainah (jld. V, hlm. 200), dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij (no. 208), dari Muhammad bin Ja'far, dari Mu'ammir (no. 209), seluruhnya dari Az-Zuhri.
Ahmad juga meriwayatkannya dari Abdurrazzaq, dari Mu'ammir, dari Az-Zuhri, dengan kisah di dalamnya.
Ahmad juga meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, seperti riwayat *Al Muwaththa'.*
Hadits ini juga diriwayatkan oleh penyusun enam kitab hadits dan selain mereka.

"Barangsiapa menjual budak dan budak itu memiliki harta, maka harta itu milik orang yang menjual, kecuali orang yang membeli itu mensyaratkannya."[216]

Telah dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah SAW bahwa seorang budak tidak memiliki harta, dan apa yang dimiliki seorang budak sebenarnya milik tuannya. Kata 'hartanya' itu hanya penyandaran kepadanya karena harta itu di tangannya, bukan karena dia memilikinya. Bagaimana mungkin ia memiliki sesuatu sedangkan ia tidak memiliki dirinya, sebaliknya, dia yang dimiliki, dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Allah mengalihkan kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sehingga mereka memiliki apa yang tadinya dimiliki oleh orang yang meninggal itu. Seandainya seorang budak itu berstatus ayah atau selainnya bagi orang yang ditetapkan mendapat bagian warisan, maka jika budak itu diberi bagian warisan, berarti yang memilikinya adalah tuannya, meskipun tuannya itu bukan bapaknya mayit dan bukan ahli waris yang disebutkan mendapat bagian warisan.

Jadi, seandainya kita memberikan warisan kepada seorang budak karena statusnya yang sebagai ayah, maka sesungguhnya kita telah memberikannya kepada si tuan yang tidak memperoleh bagian warisan. Berarti, kita telah mewariskan kepada orang yang tidak dijadikan Allah sebagai ahli waris, dan kita tidak memberikan warisan kepada hambasahaya (karena sifat-sifat yang saya jelaskan tadi), dan

---

[216] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dengan sanad yang sama.
Diriwayatkan pula oleh Ahmad (no. 4552, jld. II, hlm. 9) dari Sufyan bin Uyainah, dan di tempat-tempat lain.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits.

tidak pula seseorang yang tidak melengkapi kriteria merdeka, Islam, dan bebas dari kasus pembunuhan.

Itu karena Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amru bin Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

"Orang yang membunuh tidak memperoleh apa-apa."[217]

---

[217] Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa*` (jld. III, hlm. 7) dengan versi panjang dan ada kisah di dalamnya, yang berasal dari riwayat Amru bin Syu'aib dari Umar bin Khaththab. Hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya) karena Amru tidak pernah berjumpa dengan Umar.
Dalam kitab *Al Musnad* (no. 347) Ahmad meriwayatkan sepenggal dari Hasyaim, dan dari Yazid, dari Yahya bin Sa'd, dari Amru bin Syu'aib, ia berkata, "Umar berkata, 'Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang membunuh tidak mendapat apa-apa,"* maka aku pasti menetapkan warisanmu'. Umar lalu memanggil paman orang yang dibunuh itu dan memberinya unta."
Riwayat ini juga terputus sanadnya, dan mengandung kekeliruan dalam rangkaian hadits.
Amru juga meriwayatkan sabda Nabi SAW, *"Orang yang membunuh itu tidak mewarisi..."* dan menilainya *mauquf* dari ucapan Umar (no. 346). Lalu ia meriwayatkannya dari Abu Mundzir Asad bin Amru, ia berkata, "Menurutku, ini berasal dari Hajjaj." Maksudnya adalah Ibnu Artha'ah dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Umar. Ini sanad yang lemah karena kelemahan Asad bin Amru, dan karena ia ragu sumbernya dari Hajjaj. Ia juga meriwayatkan (no. 348) dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Abdullah bin Abu Najib dan Amru bin Syu'aib bertutur kepadaku dari Mujahid bin Jabr, ia menyebutkan hadits dari Umar, yang di dalamnya disebutkan bahwa Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa'." Hadits ini juga terputus, karena Mujahid tidak pernah berjumpa dengan Umar.
Abu Daud di dalam *Sunan*-nya (jld. IV, hlm. 313-314) meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam versi yang panjang tentang masalah diyat. Pada akhir hadits disebutkan, "Rasulullah SAW bersabda, *'Orang yang membunuh tidak memperoleh apa-apa. Jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka ahli warisnya adalah orang yang paling dekat dengannya, dan orang yang membunuh itu tidak mewarisi apa-apa'."* Sanad ini *shahih*.

Jadi, kami tidak memberikan warisan untuk orang yang membunuh. Hukuman paling ringan bagi orang yang membunuh secara sengaja adalah dihalangi menerima warisan. Selain itu, ia mendapatkan murka Allah.

Apa yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang muslim tidak diwarisi kecuali oleh seorang muslim yang merdeka dan tidak membunuh secara sengaja, merupakan hal yang tidak diperselisihkan di antara ulama yang saya catat riwayatnya di negeri ini dan juga di negeri lain.

Kesepakatan mereka pada penjelasan tadi merupakan argumen yang mengharuskan mereka untuk tidak berbeda pendapat menyangkut Sunnah Rasulullah SAW, yaitu bahwa apabila Sunnah Rasulullah SAW berada dalam konteks seperti ini, menyangkut hal yang diwajibkan Allah secara tertulis, maka Sunnah menunjukkan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku pada sebagian orang yang memenuhi syarat-syarat kewajibannya, dan tidak pada sebagian yang lain.

Sunnah Rasulullah SAW yang menyangkut kewajiban yang telah disebutkan di dalam Al Qur`an, kedudukannya sama dengan Sunnah Rasulullah SAW yang menyangkut kewajiban yang nashnya tidak disebutkan di dalam Al Qur`an.

Hal paling utama yang tidak boleh diragukan dan harus diketahui oleh seorang ulama adalah bahwa hukum-hukum Allah tidak

---

Ahmad meriwayatkan sepenggal hadits ini dari jalur Muhammad bin Rasyid dengan sanad ini pada beberapa tempat dalam *Musnad*-nya. Tetapi ia tidak meriwayatkan penggalan yang kami sebutkan. Lihat juga *Sunan At-Tirmidzi* (jld. II, hlm. 14), *Sunan Ibnu Majah* (jld. II, hlm. 74 dan 86), *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 194-196), dan *As-Sunan Al Kubra* (jld. VI, hlm. 219-221).

berbeda dari hukum-hukum Rasul-Nya, dan keduanya berjalan pada fondasi yang sama.

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Rasulullah SAW melarang beberapa jenis jual-beli meskipun dilakukan suka sama-suka di antara dua orang pelaku akad. Contoh: (1) jual beli emas dengan emas tanpa ada kesepadanan dari segi ukuran dan mutu. (2) jual beli emas dengan emas, salah satu pihak menyerahkan secara tunai sedangkan pihak lain menyerahkan secara kredit. (3) jual beli sejenis yang mengandung resiko dan perkara yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.

Rasulullah SAW juga mengeluarkan beberapa ketetapan lain yang menyangkut jual beli, diantaranya: seorang budak bisa dijualbelikan. Bila seorang penjual menipu dengan cara menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli, maka pembeli berhak mengembalikannya dan mendapatkan biaya yang telah dikeluarkannya, dan itu menjadi tanggungan penjual. Selain itu, orang yang menjual seorang budak, padahal budak itu memiliki harta, maka hartanya itu milik si penjual, kecuali si pembeli mensyaratkannya. Selain itu, orang yang menjual pohon kurma yang telah berbuah, maka buahnya itu milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya. Kita semua wajib mengikuti Sunnah ini, karena Allah mewajibkan kita untuk mengikuti perintah beliau.

5.4 Kewajiban-Kewajiban Umum

Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوۡقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 103)

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Allah SWT di dalam Kitab-Nya mewajibkan shalat, zakat, dan haji, serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya melalui lisan Nabi-Nya. Jadi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jumlah shalat fardhu adalah lima waktu, dan jumlah rakaat pada shalat Zhuhur, Ashar, serta Isya adalah empat-empat, jumlah rakaat shalat Maghrib adalah tiga, dan jumlah rakaat shalat Subuh adalah dua.

Setelah itu Rasulullah SAW menetapkan bacaan pada setiap shalat, dan bacaan dikeraskan pada waktu shalat Maghrib, Isya, serta Subuh, namun bacaan dipelankan pada waktu shalat Zhuhur dan Ashar. Rasulullah SAW juga menetapkan kewajiban membaca takbir setiap memasuki shalat, dan membaca salam saat keluar shalat. Selain itu, di dalam shalat kita harus membaca takbir, surah Al Faatihah, kemudian ruku, lalu sujud dua kali setelah ruku, serta ketentuan-ketentuan lain.

Rasulullah SAW juga menetapkan kebolehan qashar (meringkas) pada shalat safar jika shalat tersebut terdiri dari empat

rakaat, dan menyamakan rakaat shalat Maghrib dan Subuh seperti saat mukim. Orang yang shalat juga wajib menghadap Kiblat, baik pada waktu musafir maupun mukim, kecuali kondisi takut.

Rasulullah SAW juga menetapkan bahwa shalat sunah sama seperti shalat fardhu. Ia tidak sah kecuali dalam keadaan suci dan membaca bacaan tertentu, serta setiap perkara yang menjadi syarat sahnya shalat fardhu, seperti sujud, ruku, menghadap Kiblat saat mukim, di darat, dan saat bepergian. Beliau juga menetapkan bahwa orang yang berkendara boleh shalat sunah dengan menghadap ke arah mana saja sesuai arah kendaraannya.

Ibnu Abi Fudaik mengabari kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW dalam perang bani Anmar shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah Maroko.

Muslim mengabari kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda hal yang senada dengan yang tadi. Saya tidak tahu apakah ia menyebut bani Anmar atau tidak. Atau ia berkata, "Beliau shalat dalam perjalanan."[218]

Berkaitan dengan shalat Id dan shalat Istisqa`, Rasulullah SAW menetapkan jumlah ruku dan sujud seperti shalat-shalat yang lain. Berkaitan dengan shalat gerhana, Nabi SAW menambahkan satu ruku pada setiap rakaat. Jadi, pada setiap rakaat shalat gerhana ada dua kali ruku.

---

[218] Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 48) berkata: Abdul Majid mengabari kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabariku, bahwa ia mendengar Jabir berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya. Shalat *nafilah* itu boleh menghadap ke arah mana saja."

Malik mengabari kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Malik juga mengabari kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW.

Diriwayatkan pula hadits serupa Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Di dalam hadits-hadits ini dituturkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas mengenai shalat Nabi SAW dengan lafazh yang berbeda. Namun hadits keduanya memiliki kesamaan bahwa Nabi SAW ruku dua kali pada setiap rakaat shalat gerhana.

Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Rasulullah SAW lalu menjelaskan dari Allah waktu-waktu tersebut, dan beliau shalat tepat pada waktunya. Pada saat perang Ahzab, beliau terkepung sehingga beliau tidak bisa shalat pada waktunya. Oleh karena itu, beliau menundanya karena ada alasan, sampai akhirnya beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya pada satu waktu.

Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengabari kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya, ia berkata,

حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهُوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ {وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا} فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ بِلاَلاً فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ

الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا هَكَذَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}

"Kami terhalang untuk shalat pada perang Khandaq hingga sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhirnya kami mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu yang dijelaskan dalam firman Allah, *'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa'.* (Qs. Al Ahzaab [33]: 25)

Rasulullah SAW lalu memanggil Bilal dan menyuruhnya untuk membaca iqamat untuk shalat Zhuhur, lalu beliau mengerjakan shalat Zhuhur secara sempurna, sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Bilal lalu membaca iqamat untuk shalat Ashar, dan beliau pun mengerjakan shalat Ashar demikian. Bilal kemudian membaca iqamat untuk shalat Maghrib, dan beliau pun mengerjakan shalat Maghrib demikian. Bilal lalu membaca iqamat untuk shalat Isya, dan beliau pun mengerjakan shalat Isya demikian juga."

Abu Sa'id berkata, "Hal itu terjadi sebelum diturunkannya cara shalat *khauf* dalam firman Allah, *'Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Dalam riwayat tersebut Abu Sa'id menjelaskan bahwa hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan kepada Nabi ayat yang menjelaskan shalat pada kondisi takut. Ayat tersebut adalah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101-102)

Malik mengabari kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat *khauf* bersama Rasulullah SAW pada perang Dzatu Riqa', ia berkata, "Satu kelompok berbaris (shalat) bersama beliau, dan kelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Beliau lalu mengimami shalat kelompok yang bersama beliau satu rakaat. Lalu beliau tetap berdiri, sedangkan kelompok tersebut

menyempurnakan shalat sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Lalu kelompok yang lain tersebut datang, dan beliau pun mengimami mereka pada rakaat yang tersisa dari shalat beliau. Lalu beliau tetap duduk, dan mereka melanjutkan sendiri, lalu beliau memimpin salam mereka."[219]

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh, ia meriwayatkan dari saudaranya yang bernama Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dari Nabi SAW, tentang hadits yang serupa dengan hadits Yazid bin Ruman.[220]

Riwayat-riwayat ini menunjukkan hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam kitab ini, bahwa apabila Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah, lalu Allah menetapkan untuk me-*nasakh* Sunnah tersebut, atau memberikan kelonggaran di dalamnya, maka Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah yang menjadi argumen bagi manusia, sehingga mereka dalam hal ini hanya beralih dari Sunnah yang satu kepada Sunnah sesudahnya.

Misalnya saja, Allah me-*nasakh* penundaan shalat dari waktunya dalam kondisi takut menjadi shalat pada waktunya, sebagaimana yang diwahyukan Allah dan ditetapkan oleh Rasul-Nya. Rasulullah SAW pun menghapus Sunnah beliau berkaitan dengan

---

219 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 192).
Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 186) dari Malik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. VII, hlm. 325-326) dari Qutaibah, dari Malik
Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

220 Sanad ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 186-187), tetapi penulis naskah atau penerbit melewatkan kalimat "dari ayahnya yang bernama Khawwat bin Jubair," dan ini jelas keliru.

penundaan shalat pada kondisi takut, sesuai ketentuan dari Allah dalam Kitab-Nya dan sesuai Sunnah beliau. Rasulullah SAW pun shalat dalam kondisi takut tepat pada waktunya, sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Malik mengabari kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia diperlihatkan tata cara shalat dalam kondisi takut yang bersumber dari Nabi, lalu ia berkata, "Apabila kondisi takutnya lebih dari itu, maka mereka shalat dengan jalan kaki dan berkendara, dengan menghadap Kiblat atau tanpa menghadap Kiblat."[221]

Seseorang mengabari kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, hadits yang semakna dengan yang tadi. Salim tidak meragukan hadits ini dari Nabi SAW, dan statusnya *marfu'* (terangkat sanadnya) kepada Nabi SAW.[222]

---

221 Saya telah menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, Al Bukhari dari jalur Malik, dan juga Muslim (jld. I, hlm. 230-231) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Adam, dari Sufyan, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara ringkas. Di dalamnya ia menyebutkan kalimat tadi, lalu menisbatkannya sebagai perkataan Ibnu Umar secara *mauquf* (terhenti sanadnya) padanya.
Ibnu Majah (jld. I, hlm. 196) juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Shabah, dari Jarir bin Hazim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadits secara *marfu* dengan konteks yang berbeda. Sanad ini *shahih*.

222 Setelah meriwayatkan hadits Malik tersebut, Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 198) menyatakan, "Muhammad bin Isma'il atau Abdullah bin Nafi mengabari kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW...." Inilah sanad yang ada Aisyahnya. Darinya kita bisa mengetahui orang yang samar dalam sanad, salah satunya adalah Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik, atau Abdullah bin Nafi Ash-Sha'igh. Ibnu Abi Fudaik orang yang *tsiqah*, sedangkan Abdullah bin Nafi adalah ulama sezaman dengan Asy-Syafi'i dan perawi *Al Muwaththa'* dari Malik. Menurut Al Bukhari, hafalannya kurang bagus. Ahmad berkata, "Abdullah bin Nafi orang yang paling tahu tentang pendapat dan hadits Malik. Ia menghafal seluruh hadits Malik, namun pada akhir hayatnya ia mengalami keraguan." Al Khalili berkata, "Para ulama tidak menerima hafalannya, tetapi ia tepercaya, dan

Jadi, Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan hal yang telah saya jelaskan, bahwa menghadap Kiblat dalam shalat fardhu hukumnya wajib untuk selamanya, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan shalat dengan menghadap Kiblat, yaitu ketika sedang bertempur, dan hal-hal lain yang semakna, yang tidak memungkinkan shalat dengan menghadap Kiblat.

Dalam hal ini, Sunnah menetapkan bahwa shalat pada waktunya tidak boleh ditinggalkan dengan cara yang sesuai kesanggupan orang yang shalat.

5.4.1 Zakat

Allah berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat" (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 162)

Asy-Syafi'i berkomentar positif terhadapnya. Darinya diriwayatkan dua atau tiga hadits."
Bagaimanapun, sanad ini baik dan didukung oleh keterangan yang kami sampaikan sebelumnya tentang terangkatnya sanad hadits ini dari perawi-perawi lain.
Lihat kitab *Fath Al Bari* (jld. II, hlm. 359-360).

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7)

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sifat enggan menolong adalah enggan membayar zakat fardhu.

Allah berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Perintah zakat pada ayat tersebut berlaku umum untuk semua harta, tetapi juga mengandung pengertian bahwa kewajiban zakat hanya ada pada sebagian harta, bukan pada sebagian yang lain. Jadi, Sunnah menunjukkan bahwa zakat hanya wajib untuk sebagian jenis harta, tidak untuk sebagian lain.

Dikarenakan harta itu bermacam-macam jenisnya, diantaranya binatang ternak, maka Rasulullah SAW menetapkan zakat hanya pada unta dan kambing. Menurut riwayat yang sampai kepada kami, beliau menyuruh mengambil zakat dari sapi secara khusus, tanpa menyebut binatang ternak lainnya. Kemudian beliau mengambil zakat darinya dengan jumlah yang berbeda-beda, sebagaimana ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya. Orang-orang memiliki binatang ternak seperti kuda, keledai, bagal, dan lain-lain. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak mengambil zakat apa pun darinya, dan menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda, maka kami menjadikannya sebagai dalil bahwa zakat berlaku untuk binatang yang diambil zakatnya oleh beliau, atau diperintah beliau untuk diambil zakatnya saja, tidak berlaku pada binatang yang lain.

Manusia memiliki ladang dan tanaman, namun Rasulullah SAW hanya mengambil zakat dari tanaman kurma dan anggur. Tidak ada perbedaan riwayat bahwa beliau mengambil zakat dari keduanya. Beliau mengambil dari keduanya sepersepuluh apabila disiram dengan air hujan atau dengan mata air, dan seperdua puluh (5%) apabila disiram dengan geriba.

Sebagian ulama mewajibkan zakat pada buah zaitun berdasarkan qiyas terhadap kurma dan anggur.

Tetapi, selain buah kurma, anggur, dan zaitun, orang-orang juga memiliki jenis buah lainnya, seperti kelapa, pala, dan tin. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak mengambil zakat darinya, dan tidak pula menyuruh untuk mengambilnya, maka kami menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa kewajiban zakat yang ditetapkan Allah berlaku pada sebagian tanaman, tidak pada sebagian yang lain.

Orang-orang menanam *hinthah* (gandum kasar), *sya'ir* (gandum halus), jagung, dan beberapa jenis makanan lain.

Kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengambil zakat dari *hinthah, sya'ir,* dan jagung. Ulama sebelum kami mengambil zakat dari *dukhn,*[223] *sult,*[224] *'alas,*[225] dan beras. Juga setiap yang ditanam oleh manusia dan dijadikannya sebagai makanan pokok, roti, *'ashidah,* bubur, dan lauk, seperti *himmash* dan *qathani,*[226] karena ia bisa dibuat roti, bubur, dan lauk, mengikuti para ulama pendahulu, dan sesuai qiyas terhadap riwayat dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengambil zakat darinya. Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi SAW, karena manusia menanamnya untuk dijadikan makanan pokok.

Manusia juga memiliki makanan lain, namun Rasulullah SAW tidak mengambil zakat darinya, tidak pula ulama sepeninggal beliau yang kami kenal, karena makanan tersebut tidak memiliki nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi SAW. Hal itu

---

223 Biji-bijian yang bentuknya seperti butir gula dan biasanya tumbuh di Sudan, yang bila diperas akan mengeluarkan air seperti gula. Bila sudah matang, ia dikeluarkan dari bulirnya yang besar dan bertumpuk-tumpuk. Ada tiga jenis *dukhn,* yaitu putih kekuning-kuningan seukuran adas (kualitas terbaik), panjang kecil mirip beras (kualitas sedang), dan bulat serta terpisah-pisah bijinya (kualitas paling rendah).

224 Dalam *Lisan Al 'Arab* disebutkan bahwa ia sejenis gandum yang tidak berkulit, yang biasanya tumbuh di Gur dan Hijaz. Buburnya digunakan untuk mendinginkan tubuh saat musim panas.
Daud di dalam kitab *At-Tadzkirah* menjelaskan, "Ia sejenis gandum yang tumbuh di Irak dan Yaman. Cara mengonsuminya adalah dikeluarkan dari bijinya. Bisa dibuat sebagai roti."

225 Dalam *Lisan Al 'Arab* dijelaskan bahwa *'alas* adalah sejenis gandum kualitas baik, tumbuh dalam kelopak yang berisi dua biji, yang biasanya dibuat sebagai roti dan bubur, serta menjadi makanan pokok penduduk Shana'a.

226 *Qathani* adalah sejenis biji-bijian yang disimpan seperti *himmash, 'adas, baqili,* dan *dukhn*.

sama seperti *tsufa,*[227] *asbiyusy,*[228] *kusbarah,* dan biji *'ushfur.*[229] Jenis-jenis tanaman ini dibebaskan dari zakat. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa zakat berlaku pada sebagian tanaman, tidak pada sebagian yang lain.

Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada perak, dan setelah itu umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Bisa jadi karena ada *khabar* yang belum sampai kepada kami.[230] Bisa jadi pula karena menurut

---

227 Semacam sawi.

228 Dalam *At-Tadzkirah* disebutkan, "Ia memiliki tiga jenis, yaitu putih (kualitas terbaik dan paling banyak tumbuh), merah (paling banyak tumbuh di Mesir), dan hitam. Semuanya tumbuh dalam kelopak bulat, warna bunganya seperti warna bijinya, batangnya tidak lebih dari tiga hasta, daun dan dahannya kecil, dan biasanya tumbuh saat musim panas."

229 Sejenis tumbuhan yang tumbuh di Arab.

230 Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* (hlm. 182) berkata, "Pelajaran: Asy-Syafi'i di dalam kitab *Ar-Risalah* dalam bab zakat berkata, 'Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada perak, dan setelah itu umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Bisa jadi karena ada *khabar* yang belum sampai kepada kami'. Ibnu Abdil Barr berkata, 'Tidak ada riwayat *shahih* dari Nabi SAW tentang zakat emas dalam bentuk riwayat perorangan yang *tsiqah.* Tetapi, Hasan bin Imarah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Ashim dan Harts, dari Ali, hadits yang demikian. Abu Hanifah juga meriwayatkannya. Seandainya ia benar berasal dari Hasan, maka ia tidak bisa dijadikan argumen, karena Hasan bin Imarah statusnya *matruk* (ditinggalkan)'."

Hadits yang diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. III, hlm. 10-11) dan Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* (jld. VI, hlm. 68) dari jalur Ibnu Wahb: Jarir bin Hazim (yang lain menyebutkan dari Abu Ishaq), dari Ashim bin Dhamrah dan Harts Al A'war, dari Ali, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Kamu tidak wajib mengeluarkan zakat emas sampai kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu memiliki dua puluh dinar dan telah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kalau lebih, maka sesuai hitungan tersebut."*

Harts berkata, "Aku tidak tahu, apakah Ali yang berkata, 'Kalau lebih, maka sesuai hitungan tersebut.' Atau ia menisbatkannya kepada Nabi SAW?"

Setelah itu Ibnu Hazm meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Hasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Dari setiap dua puluh dinar ada kewajiban zakat setengah dinar."*

qiyas emas dan perak merupakan alat tukar manusia yang biasa disimpan dan berlakukan untuk transaksi di berbagai negara sebelum dan sesudah Islam.

Manusia juga memiliki barang tambang selain emas, seperti perunggu, besi, dan timah. Namun, karena Rasulullah SAW dan orang-orang sepeninggal beliau tidak mengambil zakat darinya, maka kami juga tidak mengambil zakatnya. Ia tidak boleh diqiyaskan dengan emas dan perak yang menjadi alat tukar umum di berbagai negara, karena kedua jenis barang tambang ini tidak memiliki arti yang sama. Jadi, tidak ada kewajiban zakat padanya. Emas dan perak bisa digunakan untuk membeli barang tambang selainnya hingga batas waktu tertentu dan dengan ukuran tertentu.

Batu delima dan dan zabarjud lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Namun, karena Rasulullah SAW tidak mengambil zakatnya dan juga tidak memerintahkannya, dan kaum muslim sepeninggal beliau juga tidak mengambil zakatnya, maka ia pun tidak diambil zakatnya. Kita tahu bahwa keduanya merupakan harta yang bersifat pribadi dan tidak bisa digunakan untuk menghargai sesuatu yang dikonsumsi manusia, karena ia bukan termasuk alat tukar.

Mayoritas ulama meriwayatkan dari Rasulullah SAW mengenai zakat binatang ternak dan mata uang, bahwa beliau mengambilnya satu kali dalam setahun.

Ibnu Hazm menilai lemah dua sanad tersebut. Alasan kelemahan yang kedua adalah adanya Hasan bin Imarah. Mengenai alasan kelemahan yang pertama, ia menulis, "Di dalam jalur Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim, dari Abu Ishaq, Ashim bin Dhamrah disandingkan dengan Harts Al A'war. Status Harts adalah pendusta, dan banyak syaikh dipalsukan semacam ini, yaitu bahwa Harts memasukkannya ke dalam sanad, sementara Ashim tidak, lalu Jarir menggabungkan keduanya, dan memasukkan hadits yang satu ke dalam hadits yang lain."

Allah berfirman,

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Qs. Al An'aam [6]: 141).

Oleh karena itu, Rasulullah SAW menetapkan bahwa zakat tanaman diambil pada waktu ia dipanen. Tidak ada waktu selain waktu ini untuk mengeluarkan zakatnya.[231]

Rasulullah SAW menetapkan zakat *rikaz* (harta karun) sebesar dua puluh persen, lalu beliau menunjukkan bahwa pengeluaran zakatnya adalah saat ia ditemukan, bukan di luar waktu tersebut.

Sufyan mengabari kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Di dalam rikaz (harta karun) terdapat (kewajiban zakat) seperlima."[232]

---

[231] Imam Asy-Syafi'i menyatakan, "Apabila harta terpendam yang ditemukan itu telah mencapai *nishab,* maka ia diambil zakatnya seketika itu juga, tidak menunggu satu tahun, sesuai firman Allah, *'Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)'.* Allah tidak menetapkan waktunya selain saat memetik hasilnya. Jadi, firman Allah *'di hari memetik hasilnya'* mengandung dua makna:
1. Apabila hasil tanamannya layak dikonsumsi sesudah dipanen
2. Pada waktu dipanen meskipun ia belum bisa dikonsumsi.
Namun Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa anggur diambil zakatnya setelah dikeringkan, sedangkan kurma matang dan kurma mengkal dikeluarkan zakatnya saat ia dipanen.
Demikianlah yang berlaku pada setiap hasil panen yang dikenai zakat, yang layak dikonsumsi saat kering dan basah."

Seandainya tidak ada petunjuk Sunnah, maka Al Qur`an secara tekstual menunjukkan bahwa semua harta itu sama, dan zakat berlaku untuk semua harta, bukan pada sebagian saja.

5.4.2 Haji

Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan *(sabil).*[233]

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa yang dimaksud dengan *sabil* adalah bekal dan kendaraan.[234] Rasulullah SAW memberitahu tentang waktu-waktu haji, tata cara talbiyah di dalamnya, pakaian dan

---

232 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 224) dari Az-Zuhri, dan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. II, hlm. 37) dengan sanad dari Sufyan, dari Malik, serta dari Sufyan, dari Abu Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis enam kitab hadits.
Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, "*Rikaz* menurut ulama Hijaz adalah harta simpanan orang-orang jahiliyah yang terpendam di tanah, sedangkan menurut ulama Irak berarti barang tambang. Kedua makna ini terkandung dalam kata tersebut, karena keduanya sama-sama terpendam di dalam bumi. Hadits tersebut dimaksudkan untuk makna yang pertama, yaitu harta simpanan jahiliyah. Zakatnya ditetapkan seperlima karena besar nilainya dan didapat dengan mudah."
Penafsiran hadits demikian ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad terhadap hadits Asy-Sya'bi dari Jabir secara *marfu,* "Di dalam *rikaz* terdapat kewajiban zakat seperlima."
Ia berkata, "Asy-Sya'bi berkata, '*Rikaz* adalah simpanan kaum Ad." (*Musnad Ahmad,* no. 14644, jld. III, hlm. 335).

233 Firman Allah, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

234 Hadits mengenai hal ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. II, hlm. 91) dari Sa'id bin Salim, dari Ibrahim bin Yazid, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Umar, yang di dalamnya disebutkan, "Lalu berdirilah orang lain dan bertanya, 'Ya Rasulullah, apa itu *sabil?'* Beliau menjawab, *'Sabil adalah bekal dan kendaraan'."*

wewangian yang harus dihindari orang yang berihram, serta berbagai amalan haji lainnya seperti Arafah, Muzdalimah, jumrah, dan thawaf.

Kedudukan Sunnah Rasulullah SAW terhadap Al Qur`an adalah merinci makna yang diturunkan Allah secara garis besar, serta menerangkan amal-amal yang diwajibkan Allah; apa yang diharamkan dan diwajibkan-Nya, apa yang harus dimasuki dan keluar darinya, waktu-waktunya, serta amalan-amalan lain yang tidak diredaksikan oleh Al Qur`an. Seandainya seseorang tidak mengakui hal ini, maka ia terbantah dengan argumen bahwa apabila Sunnah Rasulullah SAW menempati kedudukan terhadap kewajiban Allah dalam Kitab-Nya seperti ini sebanyak satu kali atau lebih, maka Sunnah Rasulullah SAW menempati kedudukan ini selama-lamanya.

Penjelasan tersebut dapat dijadikan argumen bahwa tidak ada satu Sunnah pun yang berselisih dengan Al Qur`an, dan Sunnah beliau akan tetap berlaku meskipun tidak ada penjelasan yang terkait di dalam Kitab, sesuai yang saya jelaskan di sini dan di tempat lain tentang kewajiban taat kepada Rasul-Nya.

Setiap orang wajib tahu bahwa Allah tidak memberikan hak ini kepada seorang manusia pun selain Rasul-Nya. Ia juga wajib meletakkan perkataan dan perbuatan seseorang sesuai Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya. Ia juga wajib mengetahui bahwa apabila sebuah perkataan yang dituturkan seorang ulama bertentangan dengan Sunnah yang ditetapkan Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh menyalahi Sunnah Rasulullah SAW, serta harus beralih dari perkataan ulama tersebut kepada Sunnah Nabi SAW. Ia tidak punya kelonggaran untuk tidak berbuat demikian.

Bagaimana tidak demikian, sedangkan berbagai argumen tentang masalah-masalah seperti ini telah dijelaskan dalam Kitab

bahwa manusia wajib menaati Nabi SAW, dan telah dijelaskan pula kedudukan beliau terhadap wahyu, agama, dan para pengikut agama-Nya.

5.4.3 Iddah

Allah SWT berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

وَٱلَّٰٓئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓئِى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah mewajibkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan menyebutkan batas *iddah* wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Lalu, apabila seorang wanita mengandung sekaligus ditinggal meninggal oleh suaminya, maka ia melakukan dua *iddah* secara bersamaan, sebagaimana saya temukan bahwa setiap dua perkara fardhu yang ditetapkan padanya boleh dikerjakan olehnya secara bersamaan.

Saat Subai'ah binti Harits[235] melahirkan beberapa hari sesudah suaminya wafat, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Kamu telah halal, maka menikahlah."*[236] Hadits ini menunjukkan bahwa *iddah* kematian dan *iddah* cerai (yang ditetapkan dengan masa suci dan hitungan bulan) dimaksudkan untuk wanita yang tidak hamil. Apabila ada kehamilan, maka *iddah* yang lain gugur.

---

[235] Dia adalah Binti Harits Al Aslamiyyah, istri Sa'd bin Khaulah.

[236] Kisah Subai'ah Al Aslamiyyah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. V, hlm. 205-206) dengan beragam sanad, Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 105-106), Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.
Lihat kitab *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 85-89).

5.4.4 Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Allah SWT berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ
مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم
مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ
فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Ayat tersebut mengandung dua makna:

Pertama, wanita-wanita yang disebut Allah sebagai mahram adalah wanita yang haram dinikahi.

Kedua, wanita-wanita yang tidak disebutkan itu halal dinikahi, karena Allah memang tidak menyebutkannya, dan karena Allah

berfirman, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* Inilah makna tekstual dari ayat tersebut.

Telah gamblang di dalam ayat tersebut bahwa pengharaman memadu dua perempuan bersaudara berbeda dengan pengharaman menikahi ibu. Jadi, siapa yang disebutkan Allah halal, maka halal dinikahi, siapa yang disebutkan Allah haram, maka haram dinikahi, dan siapa yang dilarang Allah memadunya, maka haram memadunya.

Larangan Allah untuk memadu dua perempuan yang bersaudara, menjadi dalil bahwa yang dilarang Allah adalah memadu keduanya; dan masing-masing wanita yang bersaudara pada prinsipnya halal dinikahi, selama terpisah waktunya. Sedangkan wanita-wanita lain yang disebutkan dalam ayat tersebut, seperti ibu, anak perempuan, dan bibi, pada prinsipnya haram dinikahi.

Makna firman Allah SWT, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* adalah selain orang yang pada prinsipnya haram dinikahi, dan selain wanita-wanita yang memiliki status sama lantaran persusunan, selama dengan cara yang halal.

Wanita-wanita yang mubah, tidak halal dinikahi lebih dari empat. Seandainya seseorang menikahi lima orang wanita, maka pernikahan tersebut terhapus. Tidak seorang wanita pun dari mereka yang menjadi halal kecuali dengan nikah yang sah. Kebolehan menikah dengan istri yang kelima hanya menurut satu sisi, sama seperti menikah dengan satu perempuan, sesuai firman Allah, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* Kebolehan ini dibatasi dengan cara yang membuat nikah menjadi halal, dan sesuai syarat yang menghalalkannya, tidak secara mutlak.

Jadi, pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak membuatnya haram menikahi bibinya —baik dari jalur ayah

maupun ibu— dalam kondisi apa pun, sebagaimana Allah mengharamkan menikahi ibu dari istrinya, dalam kondisi apa pun. Jadi, ibu dari jalur ayah dan ibu termasuk golongan wanita yang halal dinikahi sesuai cara yang halal.

Seorang laki-laki boleh menikahi seorang wanita, termasuk bibinya, apabila telah mencerai salah satu dari keempat istrinya.

5.4.5 Makanan-Makanan yang Diharamkan

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah'." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Ayat tersebut mengandung dua makna. Yang pertama adalah tidak ada makanan yang haram selain yang dikecualikan Allah. Inilah makna yang seandainya kalimat tersebut disampaikan kepada seseorang, maka yang segera terdetik dalam pikirannya adalah tidak ada yang haram selain yang disebutkan Allah haram. Demikianlah yang dikatakannya, dan itu merupakan makna tekstual, paling umum

dan paling kuat. Seandainya ayat tersebut mengandung makna lain, maka makna inilah yang harus dipegang oleh ulama. Hanya saja, Sunnah Nabi SAW menunjukkan makna yang berbeda yang juga terkandung dalam ayat tersebut. Jadi, inilah makna yang dikehendaki Allah SWT.

Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya tidak bisa dimaksudkan berlaku khusus kecuali ada indikasi di dalam keduanya atau di dalam satunya. Sebuah ayat tidak bisa dipahami berlaku khusus kecuali ayat itu mengandung penjelasan bahwa yang dimaksud adalah khusus. Jadi, sebuah ayat tidak bisa dipahami dengan sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya.

Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya."* Ayat ini mengandung kemungkinan bahwa ia berbicara tentang sesuatu yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bukan sesuatu yang lain. Juga mengandung kemungkinan bahwa ia berbicara tentang daging binatang yang biasa kalian makan. Inilah maknanya yang paling kuat sesuai petunjuk Sunnah tentangnya, bukan yang lain.

Sufyan mengabari kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah, ia berkata, "Nabi SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring."

Malik mengabari kami dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَكْلُ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ

"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring."[237]

5.4.6 Hal-Hal yang Harus Dihindari Wanita yang Iddah Kematian Suami

Allah SWT berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Allah menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber-*iddah*, dan bahwa apabila mereka telah menyelesaikan *iddah*, maka mereka boleh berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Namun Allah tidak menjelaskan apa pun yang harus dihindarinya selama *iddah*.

---

[237] HR. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. II, hlm. 219) dari Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 43).
Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad, Muslim, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Muntaqa*.

Jadi, secara tekstual ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang *iddah* harus menahan diri dari pernikahan, selain harus tetap berada di dalam rumah, sesuai firman-Nya. Namun ayat ini mengandung arti bahwa wanita tersebut harus menahan diri untuk menikah. Selain itu, ia harus menahan diri dari hal-hal lain yang mubah baginya setelah *iddah*, yaitu mengenakan wewangian dan perhiasan.

Oleh karena Rasulullah SAW menetapkan bahwa wanita yang *iddah* karena kematian harus menghindari wewangian dan selainnya, maka ia harus menghindarinya sesuai ketetapan Sunnah, serta menahan diri dari menikah dan tetap tinggal di rumah suaminya sesuai ketetapan Kitab dan Sunnah.

Fungsi Sunnah dalam konteks ini sama seperti fungsi Sunnah dalam konteks lain, yaitu menjelaskan cara menahannya, sebagaimana Sunnah menjelaskan tentang shalat, zakat, dan haji. Bisa jadi Rasulullah SAW menetapkan sesuatu yang nash hukumnya tidak ditetapkan oleh Allah.

ALASAN-ALASAN DALAM HADITS

Seseorang bertanya: Kami menemukan beberapa penjelasan Rasulullah SAW yang ada padanannya dengan penjelasan Al Qur`an dari segi nash; penjelasan lain beliau yang terdapat padanannya secara garis besar dengan penjelasan Al Qur`an; penjelasan lain beliau yang lebih luas daripada penjelasan Al Qur`an; penjelasan lain beliau yang tidak ada padanannya dalam Al Qur`an; penjelasan lain yang sejalan dan yang berbeda dengan sesamanya dalam arti sebagai *nasikh* dan *mansukh;* penjelasan lain yang berbeda namun tidak ada indikasi *nasikh* dan *mansukh* di dalamnya; penjelasan lain yang berisi larangan Rasulullah SAW, kemudian Anda pahami sebagai haram; penjelasan lain Rasulullah SAW yang kemudian Anda pahami bahwa larangan dan perintah beliau mengindikasikan pilihan atau anjuran, bukan pengharaman. Setelah itu, kami mendapati Anda berpegang pada sebagian penjelasan yang berbeda, tidak pada sebagian yang lain. Kami juga mendapati Anda melakukan qiyas terhadap sebagian hadits, namun ternyata qiyas Anda itu tidak sinkron dengannya, dan Anda pun meninggalkan sebagian hadits yang lain tanpa melakukan qiyas terhadapnya. Apakah argumen Anda dalam melakukan qiyas dan meninggalkannya? Setelah itu kalian berbeda pendapat, sehingga di antara kalian ada yang meninggalkan sebagian haditsnya dan mengambil hadits yang sederajat dengan hadits yang ditinggalkannya, bahkan lebih lemah sanadnya?

Saya menjawab: Setiap Sunnah yang ditetapkan Rasulullah SAW berkaitan dengan Al Qur`an, ada kalanya sama persis dengan Al Qur`an dari segi nash, namun ada kalanya sebagai penjelasan dari

Allah, dan biasanya penjelasan itu lebih luas penafsirannya daripada yang dijelaskan.

Terhadap Sunnah Rasulullah SAW tentang sesuatu yang tidak diredaksikan di dalam Al Qur`an, kami juga mengikutinya lantaran Allah mewajibkan umat-Nya untuk menaati perintah beliau secara umum. Adapun *nasikh* dan *mansukh* dari hadits beliau, sama seperti Allah me-*nasakh* suatu hukum di dalam Kitab-Nya dengan hukum lain dalam Kitab-Nya secara umum di Kitab-Nya. Seperti itulah Sunnah Rasulullah SAW di-*nasakh* dengan Sunnah beliau yang lain. Apa yang saya jelaskan dalam kitabku ini telah saya sampaikan sebelumnya.

Mengenai hadits-hadits yang berbeda tanpa ada indikasi tentang mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh,* maka pada dasarnya seluruhnya sejalan dan benar, tidak ada perselisihan di dalamnya.

Rasulullah SAW adalah orang Arab, baik dari segi domisili maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, dan maksudnya memang umum, dan terkadang beliau berbicara sesuatu secara umum, namun maksudnya khusus, sebagaimana yang saya jelaskan kepada Anda tentang Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya.

Terkadang beliau ditanya tentang sesuatu, lalu beliau menjawab sebatas pertanyaan tersebut. Namun, orang yang meriwayatkannya menyampaikan berita tersebut secara tidak lengkap dan ringkas, sehingga ia hanya menghasilkan sebagian makna, tidak sebagian yang lain. Terkadang seorang perawi meriwayatkan hadits dari beliau hanya berisi jawaban dari Nabi SAW, tanpa memahami pertanyaan yang memberinya petunjuk tentang esensi jawaban.

Padahal dengan mengetahui latar belakang jawaban, ia akan mengetahui esensi jawaban.

Terkadang Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah tentang satu hal, dan Sunnah lain yang berbeda dengannya. Tetapi, banyak orang tidak mencermati perbedaan dua kondisi yang melatarinya.

Terkadang beliau juga menetapkan satu Sunnah yang secara nash sejalan dengan Al Qur`an, lalu seorang perawi menghafalnya, dan pada saat yang lain beliau menetapkan Sunnah lain yang dari segi makna berbeda dengan makna Al Qur`an karena memang ada perbedaan kondisi. Lalu perawi lain menghafal Sunnah tersebut. Ketika masing-masing mengemukakan hafalannya, sebagian pendengar akan menganggapnya sebagai perbedaan, padahal bukan.

Terkadang beliau juga menetapkan satu Sunnah secara garis besar dengan sebuah lafazh yang bersifat umum untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Namun beliau juga menetapkan dengan lafazh lain satu Sunnah yang berlawanan dengan ketentuan garis besar tersebut. Hal itu merupakan dalil bahwa beliau bermaksud membatasi sifat umum dari Sunnah yang pertama. Setiap bentuk ini memiliki padanannya dalam hukum-hukum Allah yang bersifat global.

Terkadang Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah lalu beliau me-*nasakh*-nya dengan Sunnah yang lain. Beliau tidak lupa menjelaskannya setiap kali me-*nasakh* suatu Sunnah dengan Sunnahnya yang lain. Tetapi, bisa jadi seorang perawi itu melupakan sebagian informasi tentang *nasikh* dan *mansukh*, sehingga seorang perawi menghafalnya, sementara perawi lain lupa tentangnya. Namun, informasi ini tidak mungkin dilupakan oleh seluruh perawi sehingga ia tidak ditemukan saat dicari.

Semua persoalan tersebut telah dijalankan sesuai ketetapan Rasulullah SAW, dan telah dipilah-pilah sebagaimana beliau telah memilah-milah. Menaati beliau dalam memilah-milah persoalan sesuai Sunnah beliau merupakan suatu kewajiban. Tidak bisa diterima bahwa beliau tidak memilah antara satu perkara dengan perkara lain. Perkataan bahwa Nabi SAW tidak memilah antara satu perkara dengan perkara lain, padahal sebenarnya Rasulullah SAW memilah diantaranya, akan lebih baik karena ketidak-tahuan tentang ucapan beliau, atau lebih buruk dari itu, karena keraguan. Memilah-memilah perkara itu tidak lain didasari oleh ketaatan kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul-Nya.

Kalau terjadi pertentangan di dalam hadits, maka salah jika dikarenakan ia tidak diriwayatkan secara sempurna, sehingga Sunnah tersebut dianggap bertentangan. Akibat penjelasan tersebut, sebagian aspeknya luput dari pengamatan kita. Namun, kita bisa mengetahuinya dalam hadits lain.

Kami tidak menemukan apa pun dari Rasulullah SAW yang bertentangan. Kalau kami menelitinya, maka kami menemukan satu faktor yang membuat Sunnah tersebut tidak bertentangan, atau ia tercakup ke dalam faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi.

Atau, terkadang kami menemukan indikasi tentang riwayat yang *shahih* dan yang *tidak shahih* menurut keabsahan riwayat, sehingga kedua hadits yang dianggap bertentangan itu memang tidak sepadan. Dengan demikian, kami condong kepada yang paling *shahih* di antara kedua hadits tersebut.

Atau, bisa jadi hadits yang paling *shahih* itu ditunjukkan ke-*shahih*-annya oleh Al Qur`an atau Sunnah Nabi-Nya, atau riwayat-riwayat semakna yang telah saya jelaskan sebelum ini, sehingga kami

condong kepada yang lebih kuat dan paling layak untuk ditetapkan ke-*shahih*-annya dengan dalil-dalil.

Kami juga tidak menemukan dua hadits beliau yang bertentangan kecuali keduanya memiliki implikasi masing-masing, atau salah satunya terbukti ke-*shahih*-annya oleh salah satu dari sarana-sarana pembuktian yang saya jelaskan, yang sesuai dengan Kitab, Sunnah, dan dalil-dalil lain.

Apa yang dilarang Rasulullah SAW, berarti diharamkan, sampai ada indikasi dari beliau bahwa yang beliau maksud bukanlah pengharaman.

Mengenai qiyas terhadap Sunnah-Sunnah Rasulullah, pada awalnya ia terdiri dari dua aspek, lalu aspek yang pertama mencabangkan banyak aspek. Apa itu?

Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tunduk dan patuh kepada kehendak-Nya. Tidak ada satu pun yang boleh membantah hukum-Nya terkait perintah-Nya kepada mereka agar patuh kepada-Nya. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada mereka arti kepatuhan mereka kepada Allah, atau mereka menemukan arti tersebut dalam *khabar* dari beliau, yang belum pernah diturunkan sebelumnya wahyu yang menjelaskan arti serupa tentang kepatuhan manusia kepada Allah. Ulama wajib membingkai kepatuhan itu dengan Sunnah. Inilah yang terbagi menjadi banyak cabang.

Aspek kedua adalah, Allah menghalalkan sesuatu untuk mereka secara garis besar, lalu Allah mengharamkan sesuatu tertentu darinya, maka mereka menghalalkan sesuatu secara umum dan mengharamkan sesuatu tertentu (secara khusus) atau membatasi. Mereka pun tidak membuat qiyas terhadap bagian minoritas yang

haram itu, karena sebagian besarnya adalah halal, sementara qiyas terhadap mayoritas itu lebih baik daripada qiyas terhadap minoritas. Begitu juga jika Allah mengharamkan sesuatu secara garis besar dan menghalalkan sebagiannya. Begitu juga jika Allah mewajibkan sesuatu, lalu Rasulullah SAW mengkhususkan keringanan pada sebagiannya. Kami menerapkan qiyas karena sesuai dengan dalil Kitab, Sunnah, dan *atsar*.

Kami berharap tidak berselisih dengan sebuah hadits yang valid dari Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang berhak berbuat demikian. Tetapi, ada kalanya seseorang tidak mengetahui Sunnah sehingga ia mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengannya, bukan karena ia sengaja berselisih dengannya. Ada kalanya pula seseorang lupa dan keliru dalam menakwili.

Seseorang bertanya kepadaku: Beri aku contoh untuk setiap kategori yang Anda jelaskan. Sebaiknya Anda merangkum penjelasan mengenai pertanyaanku tanpa panjang lebar, sehingga saya tidak melupakannya. Mulailah dari *nasikh* dan *mansukh* dari Sunnah-Sunnah Nabi SAW, sebutkan yang didukung dengan penjelasan Al Qur`an, meskipun Anda harus mengulangi penjelasan Anda!

Saya katakan: Yang pertama kali diwajibkan Allah kepada Rasul-Nya dalam masalah Kiblat adalah menghadap ke Baitul Maqdis saat shalat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang tidak seorang pun boleh shalat kecuali dengan menghadapnya, pada waktu Rasulullah SAW menghadap ke arahnya. Ketika Allah me-*nasakh* Kiblat Baitul Maqdis dan menghadapkan Rasul-Nya serta umat Islam ke Ka'bah, maka Ka'bah menjadi Kiblat yang tidak seorang pun boleh menghadap ke selainnya dalam shalat fardhu kecuali dalam kondisi

takut. Ia tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis lagi selama-lamanya.

Semua adalah benar pada masanya. Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang benar sejak Nabi SAW menghadapnya sampai beliau dipalingkan darinya. Setelah itu, Baitul Haram menjadi Kiblat yang benar hingga Hari Kiamat.

Seperti inilah setiap *mansukh* di dalam Al Qur`an dan Sunnah Nabi-Nya.

Hal ini —setelah dijelaskan kepada Anda *nasikh* dan *mansukh* dalam Kitab serta Sunnah— adalah dalil bagi Anda, bahwa apabila Nabi SAW menetapkan satu Sunnah yang kemudian Allah mengalihkan beliau dari Sunnah tersebut kepada Sunnah yang lain, maka beliau menetapkan Sunnah yang lain sehingga umat beralih kepadanya setelah beliau dialihkan darinya, agar mereka menerima informasi tentang adanya *nasikh,* karena kalau tidak demikian maka mereka akan tetap mengerjakan perkara yang *mansukh.* Juga agar tidak seorang pun yang berpikir rancu, bahwa Kitab telah menghapus Sunnah, saat ia menemukan Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah, namun di dalam Kitab terdapat sesuatu yang menjelaskan makna-maknanya.

Tanya: Mungkinkah Sunnah bertentangan dengan Kitab?

Jawab: Tidak mungkin, karena Allah SWT telah menegakkan dua argumen kepada manusia dari dua sisi, yang keduanya bersumber dari Kitab. Kedua argumen tersebut adalah Kitab-Nya, disusul Sunnah Nabi-Nya, karena Allah telah mewajibkan —di dalam Kitab-Nya— untuk mengikuti

Sunnah Nabi-Nya. Tidak mungkin Rasulullah SAW menetapkan satu Sunnah yang kemudian di-*nasakh*, namun beliau tidak menetapkan Sunnah yang me-*nasakh*-nya. Sunnah yang me-*nasakh* itu diketahui dari yang paling terakhir, sedangkan sebagian besar *nasikh* yang terdapat dalam Al Qur`an diketahui melalui petunjuk Sunnah-Sunnah Nabi SAW.

Apabila ada Sunnah yang menunjukkan *nasikh* dalam Al Qur`an dan memilah antara *nasikh* dan *mansukh,* maka Sunnah tidak mungkin di-*nasakh* dengan Al Qur`an, kecuali Rasulullah SAW menyampaikan satu Sunnah yang me-*nasakh* Sunnah beliau yang pertama bersamaan dengan menyampaikan Al Qur`an yang me-*nasakh* tersebut. Hal itu agar hilang kerancuan dalam pikiran orang yang diberi argumen oleh Allah agar patuh kepada Nabi SAW.

Tanya: Bagaimana pendapat Anda jika ada yang berkata, "Jika saya menemukan ayat Al Qur`an bermakna tekstual dan umum, lalu saya menemukan satu Sunnah yang berkemungkinan menjelaskan ayat Al Qur`an tersebut, dan berkemungkinan pula bertentangan dengan makna tekstualnya, maka saya meyakini bahwa Sunnah tersebut telah di-*nasakh* oleh Al Qur`an?"

Jawab: Seorang ulama tidak mungkin berkata demikian!

Tanya: Kenapa?

Jawab: Allah telah mewajibkan Nabi-Nya untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada-Nya, memberi kesaksian mengenai hidayah yang diperolehnya, dan mewajibkan manusia untuk taat kepadanya. Selain itu, bahasa mengandung banyak

makna. Ada kalanya Allah menurunkan ayat yang bersifat umum, namun maksudnya khusus, dan ada kalanya Allah menurunkan ayat yang bersifat khusus, namun maksudnya umum. Ada kalanya pula Allah menurunkan kewajiban yang bersifat global, lalu Rasulullah SAW menjelaskannya, sehingga Sunnah menempati posisi demikian di hadapan Al Qur`an. Apabila demikian halnya, maka Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan Al Qur`an, dan Sunnah pasti mengikuti Al Qur`an, baik untuk mengukuhkannya maupun untuk menjelaskan makna yang dikehendaki Allah. Jadi, bagaimanapun kondisinya, Sunnah tetap mengikuti Al Qur`an.

Tanya: Apakah Anda bisa menunjukkanku argumen Anda dalam Al Qur`an?

Jawab: Saya kutipkan sebagian yang telah saya jelaskan dalam kitab *As-Sunnah Ma'al Qur`an* (Sunnah Bersama Al Qur`an), bahwa Allah mewajibkan shalat, zakat, dan haji, lalu Rasulullah SAW menjelaskan tata cara shalat (bilangannya, waktunya, dan sunah-sunahnya), tentang jumlah zakat mal (harta apa yang dikenai dan tidak dikenai zakat, serta waktunya), dan tentang amalan haji (apa saja yang tidak boleh dikerjakan dan boleh dikerjakan).

Allah berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Ketika Rasulullah SAW menetapkan hukuman potong tangan pada orang yang hasil curiannya telah sampai empat dinar atau lebih, serta menetapkan hukuman dera pada dua pelaku zina yang merdeka dan belum pernah menikah, bukan dua orang yang pernah menikah, merdeka, dan budak, maka Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa maksud Allah dari ayat tersebut adalah pelaku zina dan pencuri secara khusus, meskipun kalimat tersebut secara tekstual menunjukkan arti umum pencuri dan pelaku zina.

Tanya: Saya telah memahami hal ini, seperti yang Anda jelaskan. Apakah Anda menemukan argumen untuk membantah orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apa saja yang datang dariku kepada kalian, maka hadapkan ia kepada Al Qur`an. Kalau ia sejalan dengan Al Qur`an, maka memang benar aku mengatakannya, sedangkan kalau*

bertentangan dengannya, maka aku tidak mengatakannya?"[238]

Jawab: Hal ini tidak mungkin diriwayatkan oleh seseorang yang haditsnya bisa diterima, sedikit atau banyak. Kalau kami menerima maka kami akan dikecam, "Kalian telah menetapkan ke-*shahih*-an hadits orang yang meriwayatkan ini secara mentah-mentah."

Selain itu, riwayat ini juga terputus dari perawi yang tidak dikenal, dan kami sama sekali tidak menerima riwayat semacam ini.

Tanya: Adakah riwayat dari Nabi SAW yang menguatkan pendapat Anda?

Jawab: Ada. Sufyan bin Uyainah mengabari kami, ia berkata: Salim Abu Nadhar mengabariku bahwa ia mendengar Ubaidulah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ تَبِعْنَاهُ

"Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan), lalu (saat) datang kepadanya suatu perkara yang kuperintahkan atau

238 Perkataan ini tidak terdapat dalam hadits *shahih* atau *hasan*. Ada banyak lafazh yang diriwayatkan, namun seluruhnya palsu atau sangat lemah, sehingga tidak bisa dijadikan argumen. Yang paling mendekati kutipan Asy-Syafi'i ini adalah riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* dari hadits Ibnu Umar, yang di dalamnya terdapat Abu Hadhir yang statusnya *munkar*.

kularang, ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami temukan dalam Al Qur`an, maka itulah yang kami ikuti'."

Rasulullah SAW telah menutup jalan bagi manusia untuk menolak perintahnya, karena Allah mewajibkan mereka untuk mengikuti perintahnya.

Tanya: Berikan kepadaku penjelasan tentang hal yg disepakati oleh ulama, atau sebagian besar dari mereka, bahwa Sunnah bersama dengan Al Qur`an menunjukkan maksud dari makna khususnya, meskipun secara teksual ia bersifat umum.

Jawab: Ya. Mungkin Anda tidak mendengar penjelasan saya dalam kitabku ini.

Tanya: Kalau begitu, ulangi sebagiannya!

Jawab: Allah berfirman, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga*

kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Allah telah menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi, kemudian Allah berfirman, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* Rasulullah SAW lalu bersabda,

لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Tidak boleh memadu seorang wanita dengan bibinya dari jalur ayah, dan tidak pula seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu."[239]

Saya tidak menemukan seorang pun yang menolak untuk mengikutinya.

Hal ini mengandung dua indikasi, yaitu:

Pertama, indikasi bahwa Sunnah Rasulullah SAW sama sekali tidak bertentangan dengan Al Qur`an, tetapi menjelaskan hal yang umum dan hal yang khusus. .

Kedua, indikasi bahwa para ulama menerima berita perorangan dalam hal ini. Dalam hal ini kami tidak menemukan seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari jalur yang *shahih* dari Nabi SAW, kecuali Abu Hurairah.[240]

---

239 HR. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. V, hlm. 4) dari Malik, dari Abu Zanad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, secara *marfu*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis enam kitab hadits dari hadits Abu Hurairah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 285).

240 Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* (jld. V, hlm. 4) menyatakan, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang ditetapkan ulama hadits bersumber dari Nabi

Tanya: Apakah menurutmu hadits ini memiliki kemungkinan bertentangan dengan sebagian makna tekstual ayat?

Jawab: Tidak, dan tidak pula hadits lain.

Tanya: Apa makna firman Allah, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu."* Di sini Allah menjelaskan pengharaman, setelah itu Allah berfirman, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."*

Jawab: Allah menyebutkan keharaman wanita-wanita untuk dinikahi dalam kondisi apa pun, seperti ibu, anak perempuan, saudari, bibi dari jalur ayah dan ibu, serta anak-anak perempuan saudara dan saudari. Setelah itu Allah menyebutkan siapa yang diharamkan-Nya dalam kondisi apa pun karena faktor nasab dan persusuan. Setelah itu Allah menyebutkan siapa yang diharamkan-Nya memadu diantaranya, padahal pada mulanya masing-masing boleh dinikahi secara terpisah waktunya. Allah berfirman, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* Maksudnya adalah sesuai kondisi yang karenanya Allah menghalalkannya. Tidakkah Anda berpikir bahwa firman Allah, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* menunjukkan siapa yang dihalalkan menikahinya? Ia tidak menunjukkan adanya seorang wanita

---

SAW kecuali dari jalur Abu Hurairah. Hadits ini pernah diriwayatkan dari jalur yang tidak ditetapkan kebenarannya oleh ulama hadits. Hal ini mengandung argumen untuk membantah orang yang menolak hadits, atau orang yang sekali waktu mengambil hadits dan sekali waktu meninggalkannya."

Komentar Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa ia belum menerima jalur-jalur riwayat yang *shahih* dari selain Abu Hurairah, karena ada jalur *shahih* dari Jabir, dan inilah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, dan At-Tirmidzi, sebagaimana terdapat dalam kitab *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 285-286).

yang halal tanpa pernikahan yang sah, dan tidak pula menunjukkan kebolehan menikah dengan istri kelima, memadu dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, dan hal-hal lain yang dilarang.

Saya beri contoh tentang kewajiban dalam wudhu yang ditetapkan Allah, dan teladan Nabi SAW dalam mengusap sepatu kulit. Mayoritas ulama sepakat dalam menerima pengusapan sepatu kulit.

Tanya: Apakah mengusap sepatu kulit bertentangan dengan suatu ayat Al Qur`an?

Jawab: Tidak ada satu Sunnah pun yang bertentangan dengan Al Qur`an.

Tanya: Apa alasannya?

Jawab: Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Oleh karena itu, Sunnah menunjukkan bahwa jika orang yang dalam keadaan suci dan belum berhadats, hendak mengerjakan shalat, maka tidak ada kewajiban ini baginya. Sunnah juga menunjukkan bahwa kewajiban membasuh kedua kaki hanya berlaku bagi orang yang berwudhu dan tidak memakai sepatu kulit yang dipakainya dalam keadaan suci secara sempurna.

Saya beri contoh lain tentang pengharaman Nabi SAW terhadap binatang buas yang bertaring. Allah berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Setelah itu Allah menyebutkan apa saja yang diharamkannya.

Tanya: Apa maksudnya?

Jawab: Maksudnya adalah: Katakanlah, aku tidak menemukan di dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan di antara makanan yang biasa kalian makan, selain bangkai dan yang disebutkan sesudahnya. Makanan yang tidak kalian konsumsi itu karena kalian tidak menganggapnya termasuk makanan yang baik. Jadi, Allah tidak mengharamkan makanan yang kalian anggap halal itu

selain yang disebutkan Allah dan yang ditunjukkan Sunnah, bahwa Allah mengharamkannya bagi kalian. Di antara yang diharamkan-Nya itu ada pula yang kalian haramkan, sesuai dengan firman-Nya,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Setelah itu Rasulullah SAW mengharamkan beberapa jenis jual beli, seperti jual beli dinar dengan dirham secara tempo, dan lain-lain. Lalu umat Islam pun mengharamkannya

karena pengharaman Rasulullah SAW. Jadi, hal ini dan yang lain tidak bertentangan dengan Al Qur`an.

Tanya: Jelaskan maksudnya kepadaku dengan penjelasan yang lebih singkat dan padat daripada penjelasan tersebut.

Jawab: Di dalam Al Qur`an terdapat indikasi bahwa Allah telah memposisikan Rasul-Nya sebagai penjelasan maksud Allah, dan mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti perintahnya. Dalam hal ini, jika Allah berfirman, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"* maka maksudnya adalah Allah menghalalkan jual beli apabila tidak dalam bentuk yang dilarang Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya. Demikian pula firman Allah, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* Maksudnya adalah dihalalkan dengan cara yang benar sesuai Kitab, yaitu dengan pernikahan dan kepemilikan hambasahaya. Bukan Allah menghalalkannya dalam kondisi apa pun. Inilah gaya bahasa Arab.

Seandainya suatu Sunnah yang dipegang oleh orang yang tidak memahami kedudukan Sunnah bagi Kitab itu boleh ditinggalkan, maka mengusap sepatu kulit dalam wudhu boleh ditinggalkan; setiap transaksi yang bisa disebut jual beli dibolehkan; halal memadu antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu dan ayah; boleh memakan setiap binatang buas yang bertaring; dan lain-lain.

Tentu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya Nabi SAW menetapkan seorang pencuri yang hasil curiannya belum mencapai senilai seperempat dinar, tidak dipotong tangannya. Lalu setelah beliau menerima surah Al Maa`idah

(5) ayat 38), *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...,"* orang yang dikatakan mencuri dikenai hukum potong tangan.

Tentu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya Nabi SAW menetapkan rajam hanya pada pelaku zina yang telah menikah, dan setelah menerima surah An-Nuur (24) ayat 2, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...,"* pelaku zina yang belum menikah dan yang sudah menikah sama-sama didera, dan tidak berlaku rajam bagi yang kedua.

Tentu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya Rasulullah SAW mengharamkan jual beli, lalu setelah turun ayat, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"* semua jual beli hukumnya halal. Riba adalah seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain, lalu ia memberi pilihan antara membayar segera atau menunda dengan penambahan nilai piutang.

Masih banyak lagi hal yang serupa.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka ia telah mendisfungsikan sebagian besar Sunnah Rasulullah SAW. Pendapat ini timbul dari kebodohan orang yang mengatakannya.

Tanya: Benar.

Jawab: Sunnah Rasulullah SAW itu seperti yang saya jelaskan. Barangsiapa menentang penjelasanku mengenainya, maka ia

telah merangkap antara ketidaktahuan tentang Sunnah dan kekeliruan bicara tentang hal yang tidak diketahuinya.

Tanya: Sebutkan Sunnah yang di-*nasakh* dengan Sunnah selain yang ini!

Jawab: Sunnah-Sunnah yang *nasikh* (menghapus) dan *mansukh* (dihapus) banyak jumlahnya dan terpilah-pilah di setiap temanya. Kalau saya mengulangnya maka terlalu panjang lebar.

Tanya: Kalau begitu, cukup sebagian saja. Jelaskan secara ringkas dan jelas.

Jawab: Malik mengabari kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Abdullah bin Waqid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا، بَعْدَ ثَلاَثٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةٍ، فَقَالَتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ اِدَّخِرُوْا لِثَلاَثٍ، فَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ، قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ بِضَحَايَاهُمْ يَجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُوْنَ الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: مَا ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ

أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا.

"Rasulullah SAW melarang makan daging Kurban setelah tiga hari." Abdullah bin Abu Bakar berkata, "Lalu aku mengutarakan hal itu kepada Amrah, dan ia pun berkata, 'Dia benar. Aku mendengar Aisyah berkata, "Orang-orang badui datang ke Makkah saat Hari Raya Kurban pada zaman Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, *'Simpanlah daging Kurban untuk tiga hari, dan sedekahkanlah sisanya'."* Aisyah berkata, 'Setelah itu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang memanfaatkan daging Kurban mereka. Mereka mengambil lemaknya dan menggunakan kulitnya untuk kantong air". Rasulullah SAW bersabda, *"Mengapa tidak?"* Atau kalimat senada. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari?" Rasulullah SAW bersabda, *"Aku melarang kalian hanya demi kepentingan orang-orang yang datang ke kota selama Hari Kurban. Tentu saja kalian boleh memakannya, menyedekahkannya, dan menyimpannya."*[241]

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid (*maula* Ibnu Azhar), ia berkata, "Aku menyaksikan Idul Adha bersama Ali bin Abu Thalib, lalu aku

---

241 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 26).
Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dari Malik dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (jld. VII, hlm. 246-247).
Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim, sebagaimana dalam kitab *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 217).

mendengarnya berkata, 'Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging Kurbannya setelah tiga hari'."

Seorang yang *tsiqah* mengabari kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging Kurbannya setelah tiga hari'*."[242]

Ibnu Uyainah mengabari kami dari Ibrahim bin Maisarah, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 'Kami menyembelih hewan Kurban sedemikian banyaknya, *Masya'allah*. Kemudian kami menjadikan sisanya untuk bekal ke Bashrah'."

Hadits-hadits tersebut menyatukan beberapa makna. Hadits Ali (tentang larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari) dan hadits Abdullah bin Waqid, sama-sama dari Nabi SAW. Kedua hadits tersebut mengindikasikan bahwa Ali mendengar larangan dari Nabi, dan larangan itu sampai ke telinga Abdullah bin Waqid. Juga mengindikasikan bahwa keringanan dari Nabi SAW belum sampai kepada Ali dan Abdullah bin Waqid. Seandainya keringanan tersebut sampai kepada keduanya, maka keduanya pasti tidak meriwayatkan

---

242 Hadits ini dikutip oleh Al Hazimi dalam *Al Ightibar* (hlm. 120) dari jalur Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menyamarkan nama syaikhnya yang meriwayatkan dari Ma'mar. Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (jld. II, hlm. 120) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* dari Abdurrazzaq (no. 1192, jld. I, hlm. 141), Ath-Thahawi dalam kitab *Ma'ani Al Atsar* (jld. II, hlm. 306) dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar.
Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* dari Muhammad bin Ja'far, dari Ma'mar (no. 587 dan 1186, jld. I, hlm. 78 dan 140).
Hadits ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari jalur Az-Zuhri dan dari Syaikhnya Abu Ubaid (*maula* Ibnu Azhar).
Diriwayatkan juga di dalam *Shahih Muslim* (jld. II, hlm. 119-120), *Musnad Ahmad* (no. 430, 510, 806, dan 1275, jld. I, hlm. 61, 70, 103, dan 149), serta Ath-Thahawi (jld. II, hlm. 306).

larangan tersebut, karena ia telah di-*nasakh*. Keduanya justru meninggalkan keringanan tersebut, padahal keringanan tersebut telah me-*nasakh* larangan. Jadi, *nasikh* dan *mansukh* harus diketahui secara bersama-sama. Oleh karena itu, masing-masing yang berbeda pendapat menyampaikan hal yang diketahuinya.

Demikianlah, orang yang mendengar suatu berita dari Rasulullah SAW, atau membuktikan kebenarannya dari beliau, harus mengucapkan apa yang didengarnya dari beliau, agar ia mengetahui yang lain.

Aisyah menuturkan dari Nabi SAW tentang larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari. Lalu Aisyah menuturkan keringanan terhadap larangan tersebut, bahwa Rasulullah SAW melarang menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari hanya demi orang-orang yang datang ke kota Makkah. Jadi, hadits yang sempurna, yang tercatat awal dan akhirnya serta sebab pengharaman dan penghalalannya, adalah hadits Aisyah RA dari Nabi SAW, dan setiap orang yang mengetahuinya wajib condong kepadanya. Hadits ini termasuk hadits yang paling terang dalam menjelaskan *nasikh* dan *mansukh* dalam Sunnah.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian hadits tersebut bersifat khusus, sehingga sebagiannya saja yang tercatat, bagian awalnya saja, atau bagian akhirnya saja, lalu masing-masing menyampaikan hal yang dicatatnya.

Jadi, keringanan sesudahnya dalam hal menyimpan daging Kurban, memakannya, dan menyedekahkannya, hanya untuk salah satu dari dua pengertian lantaran perbedaan dua kondisi. Ketika ada banyak orang yang datang ke Makkah, berlakulah larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari. Lalu saat tidak banyak

orang yang datang ke Makkah, berlakulah keringanan memakannya, menjadikannya bekal, menyimpannya, dan menyedekahkannya. Bahkan dimungkinkan larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari di-*nasakh* untuk kondisi apa pun. Jadi, seseorang boleh menyimpan sebagian daging hewan Kurbannya sekehendak hatinya, dan menyedekahkannya sekehendak hatinya.[243]

---

[243] Ini pendapat Asy-Syafi'i.
Dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 247-248, catatan pinggir *Al Umm* jld. VII), setelah menyebutkan hadits Aisyah, Asy-Syafi'i berkata, "Sepertinya Rasulullah SAW melarang menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari, karena saat itu ada orang-orang badui datang ke Makkah dengan maksud memberikan pilihan (sukarela), bukan untuk mewajibkan. Saya berkata 'memberikan pilihan' karena Allah berfirman mengenai unta Kurban, *'Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta'.*" (Qs. Al Hajj [22]: 36) Ayat ini berbicara tentang unta Kurban yang disembelih secara sukarela, bukan yang diwajibkan pada mereka sebelum mereka melakukannya secara sukarela. Sedangkan Kurban yang wajib tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban sedikit pun. Sehingga ia tidak boleh memakan sedikit pun dari zakat dan *kaffarah*-nya. Begitu juga jika punya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya, lalu ia memakan sebagiannya, maka berarti ia belum mengeluarkan kewajibannya secara sempurna.
Saya senang jika orang berkurban sunah dengan tujuan memberi makan fakir miskin, sesuai firman Allah, *"Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."* (Qs. Al Hajj [22]: 28) dan *"Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta."* (Qs. Al Hajj [22]: 36). Lafazh *al qaani'* berarti orang yang meminta-minta, sementara *al mu'tarr* berarti orang yang hadir dan lewat tanpa menunggu. Apabila ia memberi makan salah seorang dari mereka, maka itu telah cukup. Yang terbaik menurutku adalah memberi makan dengan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga.
Jika orang-orang kelaparan maka sebaiknya tidak menyimpan hewan Kurbannya lebih dari tiga hari, sesuai perintah Nabi SAW saat ada orang-orang badui yang datang ke Makkah."
Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 136-137) juga berkata, "Semakna dengan hal ini, Ali bin Abu Thalib berkhutbah di hadapan orang-orang saat Utsman bin Affan terkepung. Ali memberitahu mereka bahwa Nabi SAW melarang menahan daging Kurban lebih dari tiga hari. Ia

berkata demikian karena ia mendengarnya dari Nabi. Abdullah bin Waqid dan selainnya juga meriwayatkan dari Nabi SAW. Namun, Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi melarangnya saat orang-orang badui datang ke Makkah. Tapi setelah itu beliau bersabda, *'Makanlah, jadikanlah bekal, simpanlah, dan sedekahkanlah'*. Jabir bin Abdullah pun meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari. Tapi setelah itu beliau bersabda, *'Jadikanlah ia bekal dan sedekahkanlah'*. Oleh karena itu, orang yang mengetahui kedua perintah tersebut wajib mengatakan bahwa Nabi SAW melarangnya karena satu tujuan. Apabila ada tujuan yang sama dengan tujuan tersebut, maka ia dilarang. Apabila tidak ada, maka ia tidak dilarang. Atau wajib mengatakan bahwa Nabi SAW melarangnya pada satu waktu, dan sesudah itu beliau memberikan keringanan terhadapnya. Perintahnya yang terakhir me-*nasakh* perintahnya yang pertama."

Asy-Syafi'i juga berkata, "Masing-masing berkata sesuai yang didengarnya dari Rasulullah SAW, padahal ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa beliau melarangnya karena satu tujuan, atau beliau telah me-*nasakh*-nya. Jadi, mereka hanya tahu yang pertama. Seandainya mereka mengetahui perintah Rasulullah SAW di dalamnya, maka mereka pasti condong kepadanya, *Insya'allah*."

Demikianlah, Asy-Syafi'i bimbang saat berpendapat dalam masalah ini. Sesekali ia menyebut *nasakh*, sesekali ia menyebut bahwa larangan ini untuk sukarela bukan sebagai kewajiban, dan sesekali ia menyebut bahwa larangan ini karena satu tujuan yang apabila tujuan tersebut ada maka larangan tersebut berlaku.

Menurutku pendapat yang paling kuat adalah larangan Nabi SAW untuk menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari itu karena suatu tujuan, yaitu ketika orang-orang badui datang ke Makkah, dan ini merupakan kebijakan beliau SAW (yang khusus) sebagai imam dan hakim, bukan sebuah ketetapan syariat yang berlaku umum. Bahkan, dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa seorang penguasa boleh membuat perintah serta larangan semacam ini, dan itu wajib ditaati, tidak seorang pun boleh menentangnya. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW diberitahu tentang kesusahan yang menimpa mereka, beliau pun bertanya kepada mereka, *"Apa itu?"* Ketika mereka memberitahu beliau tentang larangan tersebut, beliau menjelaskan kepada mereka alasan dan penyebab larangan tersebut. Seandainya larangan ini merupakan penetapan syariat yang bersifat umum, maka beliau pasti menyebutkan bahwa larangan tersebut telah berlaku, tetapi telah di-*nasakh*. Namun jika beliau menjelaskan alasan larangan, itu berarti beliau bermaksud memberitahu mereka bahwa larangan semacam ini bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai pandangan imam, dan menaatinya adalah wajib. Dari sini kita tahu bahwa perintah beliau dalam masalah ini menunjukkan kewajiban, bukan sukarela, namun kewajiban yang dibatasi oleh waktu atau tujuan tertentu, tidak jauh dari kemaslahatan yang dilihat oleh imam.

6.1 Hadits yang Me-*nasakh* dan yang Di-*nasakh*

6.6.1 Kategori Pertama

Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهُوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ {وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} فَدَعَا رَسُولُ اللهِ بِلاَلاً، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا هَكَذَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ، فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ أَيْضًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا}

"Kami terhalang untuk shalat pada perang Khandaq hingga sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhirnya kami mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana firman-Nya (surah Al Ahzaab [33] ayat 25), *'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan*

Ini merupakan informasi yang detil dan halus, membutuhkan perenungan, pandangan yang jauh, dan keluasan wawasan tentang Kitab serta Sunnah. Sangat sulit untuk mengaplikasikannya pada banyak masalah, kecuali bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah.

adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa'. Rasulullah SAW lalu memanggil Bilal dan menyuruhnya mengumandangkan iqamah shalat Zhuhur, lalu beliau mengerjakan shalat Zhuhur secara sempurna, sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk shalat Ashar, dan beliau pun mengerjakan shalat Ashar demikian. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk shalat Maghrib, dan beliau pun mengerjakan shalat Maghrib demikian. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk shalat Isya, dan beliau pun mengerjakan shalat Isya demikian juga'." Abu Sa'id berkata, "Hal itu terjadi sebelum diturunkannya tata cara shalat *khauf* dalam firman Allah, *'Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Ketika Abu Sa'id menggambarkan shalat Nabi SAW pada perang Khandaq sebelum turun ayat tentang shalat *khauf* (dalam kondisi takut), *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan,"* kami menjadikannya sebagai dalil bahwa beliau belum pernah melakukan shalat *khauf* kecuali sesudah perang Khandaq, karena Abu Sa'id terlibat di dalamnya. Ia mengisahkan penundaan beberapa waktu shalat hingga keluar dari waktu umumnya, dan mengisahkan bahwa hal itu terjadi sebelum turun ayat tentang shalat *khauf.*

Jadi, shalat *khauf* tidak boleh ditunda sama sekali dari waktunya apabila dalam keadaan mukim, atau dari waktu jamak apabila dalam keadaan bepergian, baik karena ada rasa takut maupun karena ada sebab lainnya. Sebaliknya, shalat *khauf* dikerjakan sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya.

Riwayat yang kami pegang dalam tata cara shalat *khauf* adalah riwayat Malik. Ia mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat *khauf* bersama Rasulullah SAW saat perang Dzatu Riqa', ia berkata, "Satu kelompok berbaris (shalat) bersama beliau), dan kelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Lalu beliau mengimami shalat kelompok yang bersama beliau satu rakaat. Lalu beliau tetap berdiri, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan shalat sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. Kemudian kelompok yang lain datang, dan beliau pun mengimami mereka pada rakaat yang tersisa dari shalat beliau. Lalu beliau tetap duduk, dan mereka melanjutkan (sisa rakaatnya) sendiri, lalu beliau memimpin salam mereka."

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh, ia meriwayatkan dari saudaranya yang bernama Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dari Nabi SAW, tentang hadits yang serupa dengan hadits Yazid bin Ruman.

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau shalat *khauf* tidak seperti yang dituturkan Malik.

Kami berpegang pada riwayat ini, karena paling mendekati penjelasan Al Qur`an, dan lebih kuat dalam memperdaya musuh. Kami telah menulis hal ini, berikut perbedaan pendapat di dalamnya dan penjelasan argumennya di dalam *Kitab Ash-Shalah.*[244] Kami tidak

---

[244] Lihat pembahasan tentang *Shalat Khauf* dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 186-203) dan kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (jld. VII, hlm. 221-226).
Menurut saya, isyarat Asy-Syafi'i di sini tidak merujuk kepada kedua kitab tersebut, karena di dalam kedua kitab tersebut Asy-Syafi'i tidak merinci perbedaan pendapat dan tidak menjelaskan argumen. Kemungkinan besar kitab yang dimaksud merupakan salah satu karya Asy-Syafi'i yang belum sampai ke tangan kita.

menyebutkan siapa-siapa yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah hadits-hadits ini, karena apa yang kami perselisihkan itu telah dibahas pada kitab masing-masing.

6.6.2 Kategori Kedua

Allah SWT berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ۝١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15-16)

Menurut ayat ini, *hadd* bagi kedua pelaku zina adalah kurungan dan hukuman fisik, sampai akhirnya Allah menurunkan kepada Rasul-Nya *hadd* zina. Allah berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sementara itu, mengenai hambasahaya, Allah berfirman,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Jadi, hukuman kurungan bagi para pelaku zina di-*nasakh* lalu digantikan dengan *hadd.*

Firman Allah mengenai hambasahaya, *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..."* menunjukkan pembedaan Allah antara *hadd* bagi hambasahaya dengan orang merdeka dalam zina, dan ketentuan separuh itu tidak berlaku kecuali terhadap dera, karena dera itu memiliki bilangan. Ia tidak berlaku pada rajam, karena rajam adalah melenyapkan jiwa tanpa harus terikat dengan hitungan. Bisa jadi jiwa telah lenyap dengan satu kali lemparan, dan bisa jadi harus dengan seribu lemparan atau lebih. Jadi, tidak ada ukuran separuh untuk sesuatu yang bilangannya tidak definitif, dan tidak ada pula ukuran

separuh bagi jiwa karena tidak mungkin merajam untuk melenyapkan separuh jiwa.

Firman Allah dalam surah An-Nuur, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..."* memiliki dua kemungkinan makna: berlaku untuk semua pelaku zina yang merdeka, atau hanya berlaku pada sebagian dari mereka. Jadi, kami berargumen dengan Sunnah Rasulullah SAW tentang orang yang dikenai hukuman dera seratus kali.

Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

خُذُوْا عَنِّي، خُذُوْا عَنِّي،قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Ambillah (ketetapan) dariku. Ambillah (ketetapan) dariku. Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Zina perjaka dan perawan dihukum seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sementara zina dua orang yang telah menikah dihukum seratus kali dera dan rajam."

Jadi, sabda Rasulullah SAW, *"Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka"* menunjukkan bahwa ini adalah *hadd* pertama bagi pelaku zina, karena Allah berfirman,

حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Kemudian Rasulullah SAW merajam Ma'iz dan istri Al Aslami, bukan mendera keduanya. Jadi, Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dera bagi dua pelaku zina yang sudah menikah telah *mansukh* (dihapus). Tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang merdeka dalam masalah zina selain status *ihshan* melalui pernikahan.

Sabda Nabi, *"Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Zina perjaka dan perawan dihukum seratus kali dera dan pengasingan selama setahun,"* menunjukkan bahwa yang pertama kali di-*nasakh* adalah hukuman penjara bagi kedua pelaku zina, dan keduanya dikenai *hadd* setelah sebelumnya dipenjara. Selain itu, setiap *hadd* yang dikenakan Rasulullah SAW pada dua pelaku zina tidak terjadi kecuali sesudahnya, karena ini adalah *hadd* pertama bagi dua pelaku zina.

Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ — وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا—: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

"Ada dua orang laki-laki mengadukan perkara kepada Rasulullah SAW, salah satunya berkata, 'Ya Rasulullah! putuskan perkara kami dengan Al Qur`an!' Satunya lagi —yang lebih pandai— berkata, 'Benar, ya Rasulullah! Putuskan perkara kami dengan Al Qur`an, dan izinkan aku untuk bicara'. Beliau bersabda, '*Bicaralah*!' Ia berkata, 'Anakku adalah pekerja sewaan pada orang ini, lalu Anakku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa Anakku terkena hukuman rajam, maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang budak wanita milikku. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu, mereka pun mengabarkan kepadaku bahwa Anakku terkena hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan rajam hanya untuk istrinya'. Rasulullah SAW lalu bersabda, '*Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, aku pasti memutuskan perkara kalian berdua dengan Al Qur`an. Adapun kambing dan budak perempuan milikmu, harus dikembalikan kepadamu*'. Beliau kemudian mendera anaknya sebanyak seratus kali dan mengasingkannya selama setahun, serta menyuruh Unais Al Aslami mendatangkan istri majikan itu. Jika ia mengaku maka

beliau akan merajamnya. Perempuan itu pun mengaku, sehingga beliau merajamnya ."[245]

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW merajam dua orang Yahudi yang berzina."[246]

Jadi, diriwayatkan secara *shahih* bahwa dera seratus kali dan pengasingan selama setahun dikenakan pada pelaku zina yang belum menikah, sedangkan rajam dikenakan pada pelaku zina yang telah menikah.

Jika dera dimaksudkan untuk yang telah menikah, maka dera itu telah di-*nasakh* dengan adanya rajam. Jadi, dera bukan dimaksudkan untuk mereka, melainkan untuk para pelaku zina yang belum menikah. Rajam terhadap dua pelaku zina yang telah menikah diterapkan sesudah turun ayat tentang dera, sesuai yang dikabarkan Rasulullah SAW dari Allah. Menurut kami, inilah makna yang paling mendekati maksud Al Qur`an. *Wallahu a'lam.*

Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ

245 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits. Lihat kitab *Al Muntaqa* (no. 4013) dan *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 249).

246 Ini adalah ringkasan Asy-Syafi'i terhadap hadits riwayat Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 38-39).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim.
Lihat kitab *Al Muntaqa* (no. 4019) dan *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 256).

قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

"Nabi SAW menunggangi seekor kuda, lalu beliau jatuh terbanting darinya sehingga kaki beliau yang kanan terkilir. Beliau pun shalat sambil duduk, sedangkan kami shalat di belakang beliau dengan duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, *'Imam itu untuk diikuti. Bila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah sambil berdiri. Bila ia ruku, maka rukulah kalian. Jika ia bangkit dari ruku, maka bangkitlah dari ruku. Bila ia berkata, 'Sami'allaahu liman hamidah' (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamd' (Ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu). Jika ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk semua'."*[247]

Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

---

[247] HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim.
Lihat kitab *Al Muntaqa* (no. 1444) dan *Nail Al Authar* (jld. III, hlm. 208).

"Rasulullah SAW shalat di rumahnya dalam keadaan mengeluh sakit. Beliau lalu shalat sambil duduk, sementara beberapa orang shalat di belakang beliau sambil berdiri. Beliau pun memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda, *'Imam itu untuk diikuti. Jika ia ruku maka rukulah kalian, jika ia bangkit maka bangkitlah kalian, dan jika ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk'.*"[248]

Hadits ini (Aisyah) senada dengan hadits riwayat Anas, hanya saja hadits riwayat Anas lebih rinci dan jelas dari hadits ini (Aisyah).

Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

"Rasulullah SAW keluar rumah (ke masjid) dalam keadaan sakit. Beliau mendapati Abu Bakar sedang mengimami shalat orang-orang. Abu Bakar pun mundur, namun Rasulullah SAW memberi isyarat agar Abu Bakar tetap pada tempatnya. Rasulullah SAW lalu duduk di samping Abu Bakar. Abu

---

248 HR. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim.
Lihat kitab *Al Muntaqa* (no. 1443) dan *Nail Al Authar* (jld. III, hlm. 208).

Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah SAW, sementara orang-orang shalat mengikuti shalatnya Abu Bakar."[249]

Ibrahim An-Nakha'i meriwayatkan dari Aswad bin Yazid, dari Aisyah RA, dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA, semisal hadits Urwah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ، وَهُمْ وَرَاءَهُ قِيَامًا

"Nabi SAW shalat sambil duduk, sementara Abu Bakar shalat sambil berdiri. Ia shalat mengikuti shalatnya Nabi SAW, sementara orang-orang shalat mengikuti shalatnya Abu Bakar."[250]

---

249 Hadits ini diriwayatkan Malik secara *mursal* dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 156).
Di dalam syarahnya As-Suyuthi berkata, "Ibnu Abdil Barr berkata, 'Tidak ada perbedaan pendapat mengenai status *mursal* riwayat dari Malik ini. Satu kelompok ulama menyandarkannya kepada Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Di antara mereka adalah Hammad bin Salamah, Ibnu Namir, dan Abu Usamah. Menurut saya, Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur riwayat Ibnu Namir, sementara Asy-Syafi'i —dalam *Al Umm*— meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah'."
Namun saya tidak menemukannya di dalam *Al Umm,* melainkan di kitab *Ikhtilaf Al Hadits*, di pinggir *Al Umm* (jld. VII, hlm. 99-100). Di sana Asy-Syafi'i berkata, "Seorang yang *tsiqah* (yaitu Yahya bin Hisan) mengabari kami, Hammad bin Salamah mengabari kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah." Ia lalu menyebutkan hadits yang semakna. Mungkin inilah yang dimaksud oleh As-Suyuthi.

250 Dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 100) setelah hadits dari Yahya bin Hisan (yang kami isyaratkan tadi), disebutkan, "Ibrahim meriwayatkan dari Aswad, dari Aisyah, dari Nabi SAW, hadits yang semakna." Di sini Asy-Syafi'i mengaitkannya dengan Ibrahim, sementara di dalam *Al Umm* Asy-Syafi'i meringkas lafazh dan sanadnya, lalu meriwayatkannya secara *mu'allaq* dari Aisyah. Asy-Syafi'i memberi isyarat sekali lagi, namun tanpa menyebutkan sanadnya.

Nabi SAW shalat pada waktu sakit menjelang wafat sambil duduk, sementara orang-orang shalat sambil berdiri di belakang beliau. Kami pun menjadikannya sebagai dalil bahwa perintah beliau kepada orang-orang untuk shalat sambil duduk saat beliau jatuh dari kuda terjadi sebelum beliau sakit menjelang wafat. Jadi, shalatnya beliau (sambil duduk) sewaktu sakit menjelang wafat, sementara orang-orang shalat shalat sambil berdiri, menjadi *nasikh* (penghapus) terhadap ketentuan bahwa makmum harus duduk mengikuti duduknya imam.

Dalil Sunnah dan ijma para ulama menunjukkan bahwa shalat harus dengan berdiri jika seseorang mampu melakukannya, dan boleh dengan duduk apabila ia tidak mampu. Namun orang yang mampu berdiri dalam shalat sendiri tidak boleh shalat sambil duduk.

Sunnah Nabi SAW menjelaskan bahwa pada waktu sakit beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang di belakangnya shalat sambil berdiri, dan Sunnah Nabi SAW ini me-*nasakh* Sunnah beliau yang pertama. Sunnah ini juga sejalan dengan Sunnah beliau untuk orang yang sehat dan sakit, serta ijma ulama, bahwa masing-masing imam dan makmum mengerjakan shalat fardhunya sesuai keadaannya, seperti orang yang sakit shalat sambil duduk di belakang imam yang sehat yang shalat sambil berdiri.

Sebagian orang keliru memahami dan berkata, "Jangan ada yang mengimami shalat sambil duduk sepeninggal Nabi SAW." Ia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan secara terputus sanadnya dari seorang perawi yang tidak diterima riwayatnya. Sebuah

---

Al Hazimi meriwayatkannya di dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hlm. 83) dengan sanad yang *maushul*, kemudian ia berkomentar, "Hadits ini *shahih* dan *Muttafaq 'Alaih.*"

Lihat kitab *Nail Al Authar* (jld. III, hlm. 183-185).

hadits tidak bisa dijadikan argumen jika bersumber dari riwayatnya. Di dalam hadits ini disebutkan,

لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا

"Janganlah ada yang mengimami shalat sambil duduk sepeninggalku."[251]

---

[251] Hadits yang sangat lemah ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Jabir Al Ja'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Nabi SAW, secara *marfu*.
Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (jld. III, hlm. 80) dari jalur Ad-Daraquthni. Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang menjadikan hadits ini sebagai argumen tahu bahwa hadits ini tidak memiliki bobot argumen, tidak *shahih* karena *mursal*, dan karena ia berasal dari perawi yang orang-orang tidak suka meriwayatkan darinya."
Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah Jabir Al Ja'fi, karena ia sangat lemah.
Al Hafizh Al Iraqi di dalam kitab *Tharh At-Tatsrib* (jld. II, hlm. 340) menyebutkan bahwa Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib, dari orang yang mengabarinya dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi. Mujalid statusnya lemah, dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebut namanya, sehingga ia tidak boleh dijadikan argumen.
Setelah meriwayatkan beberapa hadits tentang masalah ini, Asy-Syafi'i di dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 100-102) berkata, "Kami tidak menentang hadits-hadits pertama kecuali atas dasar kewajiban kami untuk condong kepada hadits *nasikh* (penghapus). Yang pertama itu benar pada masanya, lalu ia di-*nasakh* (dihapus). Jadi, kebenaran ada pada yang menghapusnya. Demikianlah setiap ketentuan yang dihapus. Apabila ia telah di-*nasakh* maka kebenaran ada pada yang menghapusnya. Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang mengandung kekeliruan dari orang yang berpegang pada hadits tersebut. Kekeliruan tersebut adalah: Abdul Wahhab mengabari kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Zubair, dari Jabir, bahwa orang-orang mengantarnya saat ia sakit. Lalu ia shalat sambil duduk, dan mereka pun shalat di belakangnya sambil duduk. Abdul Wahhab mengabari kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa Usaid bin Hudhair melakukan hal itu."
Asy-Syafi'i berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa perawi tersebut mengetahui sesuatu dari Rasulullah SAW, namun ia tidak mengetahui hal sebaliknya yang juga dari Rasulullah SAW, sehingga ia mengemukakan pendapat sesuai pengetahuannya. Jadi, pendapatnya tersebut (yang menurut pengetahuan dan riwayatnya itu) bukanlah argumen yang mematahkan pendapat ulama yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengucapkan atau mengerjakan sesuatu yang me-*nasakh* ketentuan sebelumnya. Sebagaimana riwayat bahwa Nabi SAW shalat sambil duduk dan menyuruh orang-orang

Ada banyak *nasikh* dan *mansukh* di dalam Sunnah yang serupa dengan yang ini. Hal ini bisa menjadi indikasi bagi kasus-kasus yang semakna dengannya. Ia juga memiliki banyak padanan dalam Al Qur`an. Kami telah menjelaskan sebagiannya dalam kitab kami ini, sementara yang lain dijelaskan secara terinci dalam *Ahkam Al Qur`an wa As-Sunnah.*

Tanya: Sebutkan beragam hadits yang tidak mengandung indikasi tentang *nasikh* dan *mansukh,* serta argumen mengenai pendapat yang Anda pegang.

Jawab: Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat *khauf* saat perang Dzatu Riqa'. Beliau membariskan satu kelompok untuk shalat, sementara kelompok lain tidak shalat sambil menghadap ke musuh. Lalu beliau mengimami shalat kelompok yang bersama beliau dalam satu rakaat, lalu mereka menyempurnakan shalat mereka sendiri. Setelah selesai shalat, mereka berdiri menghadap musuh. Lalu datanglah kelompok kedua, dan beliau mengimami shalat sisanya. Setelah itu beliau tetap duduk sampai mereka menyelesaikan rakaat shalat mereka, dan setelah itu beliau memimpin salam mereka.

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau mengimami shalat *khauf* secara berbeda dari shalat ini dalam beberapa perkaranya. Ia berkata, "Beliau mengimami shalat

---

untuk shalat sambil duduk, serta riwayat bahwa Jabir bin Abdullah dan Usaid bin Hudhair shalat sambil duduk dan menyuruh para makmumnya untuk duduk, bukanlah argumen yang mematahkan pendapat orang yang mengetahui sesuatu yang menghapusnya dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sesuatu yang khusus bisa terjadi hanya pada sebagian orang, bukan seperti pengetahuan tentang sesuatu umum yang wajib diketahui. Ada banyak masalah serupa dengan masalah ini."

satu kelompok dalam satu rakaat, sementara kelompok yang lain berada di antara beliau dengan musuh. Setelah kelompok pertama yang di belakang beliau selesai shalat, mereka mengambil posisi antara beliau dengan musuh. Lalu datanglah kelompok kedua yang belum shalat, dan beliau pun mengimami shalat mereka sejumlah rakaat yang tersisa, lalu beliau salam. Setelah itu mereka bubar dan menyelesaikan shalat bersama-sama.

Abu Ayyasy Az-Zuraqi meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW berada dihari (perang) Usfan,[252] sedangkan Khalid bin Walid berada di antara beliau dan Kiblat. Beliau membariskan orang-orang yang ikut bersamanya, lalu beliau ruku, dan mereka pun ruku bersama-sama. Lalu beliau sujud, dan satu kelompok sujud bersamanya, sementara kelompok lain menjaganya. Ketika ia bangun dari sujud, sujudlah kelompok yang menjaganya. Lalu mereka berdiri mengikuti shalatnya.[253]

---

[252] Sebuah tempat berjarak dua *marhalah* (1 marhalah= 44.352 m) dari Makkah di jalur menuju Madinah. Lihat kitab *Sirah Ibnu Katsir* (jld. IV, hlm. 81-83).

[253] Hadits Ibnu Ayyasy ini juga diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 225) secara ringkas. Ia tidak menyebutkan sanadnya dan tidak pula seluruh lafazhnya. Ia juga meriwayatkannya dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 191), ia berkata, "Seorang yang *tsiqah* mengabari kami dari Manshur bin Mu'tamir, dari Mujahid, dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi, ia berkata, 'Rasulullah SAW mengerjakan shalat *khauf* di Usfan. Saat itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan mereka berada di antara beliau dengan Kiblat. Rasulullah SAW membaca takbir, lalu kami berbaris dua lapis di belakang beliau. Beliau ruku, dan kami pun ruku. Beliau bangkit, dan kami semua bangkit. Kemudian Nabi SAW dan barisan di belakang beliau sujud. Ketika mereka bangkit dari sujud, kelompok lain pun sujud menggantikan mereka. Kemudian Nabi SAW memimpin salam mereka'."

Konteks kalimat ini menunjukkan bahwa pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* dengan tanpa sanad ini adalah penuturannya tentang makna hadits, bukan periwayatan lafazh hadits.

Jabir juga meriwayatkan hadits yang semakna.[254] Diriwayatkan pula hadits yang tidak shahih dan bertentangan dengannya secara keseluruhan.

Tanya: Apa alasan Anda berpegang pada riwayat tentang shalatnya Nabi SAW saat perang Dzatu Riqa', bukan yang lain?

Jawab: Saya berpegang pada hadits Abu Ayyasy dan Jabir tentang shalat *khauf* jika terjadi sebab serupa dengan sebab Nabi SAW mengerjakan shalat tersebut.

Tanya: Apa itu?

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 59-60) dengan versi yang panjang dari Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Mujahid, dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi. Ia menjelaskannya secara terperinci dalam bab shalat, dan pada bagian akhirnya ia berkata, "Nabi SAW mengerjakan shalat demikian sebanyak dua kali, yaitu di Usfan dan di kawasan Bani Sulaim."
Setelah itu ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Manshur dengan sanadnya.
Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya —dalam *Al Musnad*, no. 1347— dari Warqa, dari Manshur.
Abu Daud As-Sajistani meriwayatkannya —dalam *Sunan*-nya, jld. I, hlm. 477-478— dari Sa'id bin Manshur, dari Jurair bin Abdul Hamid, dari Mansur.
An-Nasa'i (jld. I, hlm. 230-231) meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dan dari jalur Abdul Aziz bin Abdushshamad, keduanya dari Manshur dengan sanadnya. Setelah mengisyaratkan jalur-jalur sanad ini, Ibnu Katsir di dalam *At-Tarikh* berkomentar, "Sanad ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Memang demikian adanya.

254 Hadits Jabir diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i —dalam *Al Umm*, jld. I, hlm. 191— dari Ibnu Uyainah, dari Abu Zubair dari Jabir, setelah hadits Abu Ayyasy Az-Zuraqi. Di sini Asy-Syafi'i tidak menyebutkan lafazh hadits Jabir, dan mengisyaratkannya dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 225) tanpa sanad.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Lihat *Nail Al Authar* (jld. IV, hlm. 5-6) dan *Tarikh Ibnu Katsir* (jld. IV, hlm. 81-83).

Jawab: Rasulullah SAW bersama 1400 orang, sementara Khalid (pihak musuh) bersama 200 orang, dan jaraknya pun jauh serta berada di padang pasir yang luas. Tidak ada harapan untuk menyerang beliau karena sedikitnya jumlah orang yang bersama Khalid dan banyaknya jumlah orang yang bersama Rasulullah SAW. Seandainya Khalid menyerang dari arah depan, beliau pasti melihatnya. Lagi pula, beliau juga dijaga saat sujud, sehingga Khalid tidak akan luput dari pengawasan.

Jika musuh sedikit dan jauh, serta tidak ada penghalang, sebagaimana yang saya jelaskan, maka saya memerintahkan shalat *khauf* demikian.

Tanya: Saya tahu riwayat tentang shalat Dzatu Riqa' tidak bertentangan dengan riwayat ini karena perbedaan kondisi. Lalu, apa alasan Anda tidak mengikuti hadits Ibnu Umar?

Jawab: Hadits ini diriwayatkan oleh Khawwat bin Jubair dari Nabi SAW. Sahl bin Abu Hatsmah mengatakan hal yang mendekati maknanya. Dituturkan pula dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia shalat *khauf* pada malam Harir,[255] sebagaimana Khawwat bin Jubair meriwayatkan dari Nabi SAW. Khawwat adalah sahabat senior yang telah berumur.

Tanya: Adakah argumen yang lebih kuat daripada senioritas Khawwat?

---

[255] Malam Harir adalah salah satu malam dalam perang Shiffin (perang antara Ali dengan Mu'awiyah). Ia juga disebut hari Harir. Lihat perincian kisahnya dalam *Tarikh Ath-Thabari* (jld. I, hlm. 23) dan *Syarh Nahjil Balaghah* karya Ibnu Abi Hadid (jld. I, hlm. 183-207).
Pada masa jahiliyah juga terjadi peristiwa lain yang disebut "Hari Harir", yaitu hari peperangan antara Bakr bin Wa'il dengan bani Tamim.

Jawab: Ada, yaitu kesesuaian penjelasan saya dengan maksud Al Qur`an.

Tanya: Dimana letak kesesuaiannya dengan Al Qur`an?

Jawab: Allah berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah

terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Maksudnya, dirikanlah shalat sebagaimana kalian shalat di selain kondisi takut.

Allah membedakan antara shalat dalam kondisi takut dengan shalat dalam kondisi aman, untuk menjaga para pemeluk agama-Nya agar tidak diserang musuh mereka secara tiba-tiba tanpa persiapan. Setelah kami meneliti hadits Khawwat bin Jubair dan hadits yang bertentangan dengannya, kami menemukan hadits Khawwat bin Jubair lebih memperhatikan kehati-hatian, serta paling memungkinkan bagi kedua kelompok untuk saling menjaga, karena kelompok yang shalat bersama imam terlebih dahulu dijaga oleh kelompok yang di luar shalat. Apabila yang berjaga itu berada di luar shalat, maka ia terlepas dari kewajiban-kewajiban shalat sehingga ia bisa berdiri atau duduk, bergerak ke kanan dan ke kiri, bertahan jika diserang, berbicara jika takut diserbu

musuh, serta menyerang jika ada kesempatan, tanpa terhalang oleh hal-hal yang dikerjakan dalam shalat. Sementara itu, imam bisa mempercepat shalatnya jika ia mengkhawatirkan serangan musuh sesuai aba-aba penjaga.

Hak kedua kelompok tersebut sama karena kedua kelompok shalat —sesuai hadits Khawwat itu— sama kedudukannya. Masing-masing kelompok menjaga yang lain. Kelompok yang berjaga, berada di luar shalat, sehingga kelompok pertama dan kelompok kedua saling memberi dan menerima hal yang sama. Kelompok pertama menjaga kelompok kedua dalam keadaan di luar shalat, dan ini merupakan keadilan di antara dua kelompok.

Sementara itu, hadits yang bertentangan dengan hadits Khawwat bin Jubair tidak mengedepankan kehati-hatian. Kelompok yang pertama berjaga dalam posisi ruku, lalu kelompok yang dijaga beranjak untuk menjaga sebelum shalat selesai. Selanjutnya kelompok kedua shalat dengan dijaga oleh kelompok pertama yang juga berada dalam shalat. Setelah itu mereka menyelesaikan shalat secara bersama-sama tanpa ada yang berjaga, karena saat itu belum ada yang keluar dari shalat selain imam yang sendirian dan tidak bisa melindungi. Jadi, ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kekuatan dalam siasat perang.

Allah memberitahu kita bahwa Dia membedakan antara shalat dalam kondisi takut dengan shalat selainnya demi kepentingan pengikut agama-Nya, agar mereka tidak diserang oleh musuh tiba-tiba, dan dalam hal ini kelompok

pertama tidak mengurangi hak kelompok kedua, begitu juga sebaliknya.

Saya temukan bahwa Allah menyebutkan shalatnya imam dan kedua kelompok secara bersamaan, namun Allah tidak menyebutkan kewajiban qadha bagi imam dan seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi imam dan makmum sama, yaitu keluar dari shalat tanpa menanggung kewajiban qadha.

Demikianlah hadits Khawwat dan hadits-hadits yang bertentangan dengannya.

Tanya: Apakah hadits yang Anda tinggalkan memiliki aspek lain yang tidak Anda jelaskan?

Jawab: Ya. Bisa jadi, ketika shalat dalam kondisi takut boleh dikerjakan tanpa mengikuti tata cara shalat biasa (tidak dalam kondisi takut), maka mereka boleh mengerjakannya menurut cara yang mudah bagi mereka, dan sesuai kondisi mereka serta musuh, selama mereka menyempurnakan bilangan rakaat. Sehingga shalat mereka berlainan, dan itu sah bagi mereka.

6.2 Hadits yang Bertentangan

Tanya: Ada perbedaan pendapat dalam masalah tasyahud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, "Beliau SAW mengajari mereka tasyahud sebagaimana beliau mengajari mereka satu surah Al Qur'an."

Pada awalnya beliau mengucapkan tiga kalimat, *"At-tahiyyaatu lillaah" (Segala penghormatan hanya milik Allah).* Lalu, tasyahud mana yang Anda ambil?

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwa ia mendengar Umar bin Khaththab berkata (di atas mimbar, mengajari tasyahud kepada orang-orang),

قُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Katakanlah, '*Segala penghormatan milik Allah. Segala kesucian milik Allah. Segala kebaikan dan karunia milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya serta Rasul-Nya'.*"

Inilah yang diajarkan kepada kami saat masih kecil oleh para ulama ahli fikih pendahulu kami. Kemudian kami mendengarnya dengan bersanad, dan kami mendengar pula riwayat yang berbeda darinya. Namun kami tidak pernah mendengar satu sanad tentang tasyahud —baik yang serupa

maupun berbeda— yang lebih kuat dari sanad tersebut, meskipun yang lain juga *shahih*.

Jadi, riwayat yang kami pegang adalah, Umar di atas mimbar tidak mengajarkan di hadapan para sahabat Nabi SAW selain yang diajarkan Nabi SAW kepada mereka. Ketika kami menerima dari para sahabat kami hadits yang dinilainya *shahih* dari Nabi SAW, kami pun condong kepadanya, dan itulah yang terbaik untuk kami lakukan.

Tanya: Bagaimana bunyi hadits tersebut?

Jawab: Seorang yang *tsiqah* (yaitu Yahya bin Hassan) mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"Rasulullah SAW mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami Al Qur`an. Beliau mengucapkan, *'Segala penghormatan yang diberkahi dan segala karunia yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya senantiasa terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku*

bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."[256]

Tanya: Bagaimana pandangan Anda terhadap riwayat yang berbeda tentang tasyahud dari Nabi? Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadits yang berbeda dari hadits ini. Begitu juga Abu Musa dan Jabir. Seluruhnya saling berbeda pada sebagian lafazhnya. Bahkan Umar mengajarkan semua yang berbeda dari riwayat mereka semua pada sebagian lafazhnya. Begitu juga riwayat Aisyah. Dalam tasyahud Ibnu Umar terdapat beberapa lafazh yang tidak dijumpai pada lafazh yang lain. Terkadang sebagian lafazh tasyahud lebih panjang daripada sebagian lain.[257]

Jawab: Perkara ini sudah jelas.

Tanya: Jelaskan kepadaku!

Jawab: Seluruhnya merupakan kalimat[258] yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah. Rasulullah SAW yang mengajarkan

---

256 Setelah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas ini, Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 101) berkomentar, "Saya banyak meriwayatkan hadits yang berbeda-beda tentang tasyahud, namun hadits inilah yang paling saya sukai, karena yang paling lengkap."

257 Tasyahud Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan tadi.
Tasyahud Abu Musa diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Tasyahud Jabir diriwayatkan An-Nasa`i dan Ibnu Majah.
Tasyahud Umar telah diriwayatkan tadi.
Tasyahud Aisyah dan Ibnu Umar —terdapat dalam *Al Muwaththa`*, jld. I, hlm. 113-114— diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dan dari Nafi, dari Ibnu Umar. Kedua sanad ini tidak diperselisihkan ke-*shahih*-annya.

258 Maksudnya jelas, yaitu bahwa setiap kalimat tasyahud yang diriwayatkan bertujuan mengagungkan Allah. Tetapi, Rasulullah SAW tidak mengajari mereka setiap kalimat yang digunakan untuk mengagungkan Allah, sedangkan kalimat pengagungan yang diilhamkan Allah kepada hamba-hamba-Nya tidak terbatas.

kepada mereka. Barangkali beliau mengajari seseorang lalu ia menghafalnya, dan mengajari yang lain lalu ia pun menghafalnya. Biasanya, dalam periwayatan secara hafalan, yang paling diperhatikan adalah tidak berubahnya makna. Jadi, di dalamnya tidak ada penambahan, pengurangan, dan perbedaan kalimat yang bisa mengubah makna.

Barangkali Nabi SAW memperkenankan masing-masing dari mereka membaca tasyahud sesuai yang dihafalnya, karena ia tidak mengandung makna yang mengubah sesuatu dari hukumnya. Barangkali orang yang riwayat dan tasyahudnya berbeda telah bersikap longgar, sehingga mereka mengucapkan tasyahud sesuai hafalan mereka, sesuai yang terilhamkan dalam hati mereka, dan sesuai yang diperkenankan untuk mereka.

Tanya: Apakah Anda menemukan dalil yang membolehkan cara-cara menerima pesan seperti yang Anda jelaskan?

Jawab: Ya.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata,

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حَزَّامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اَقْرَؤُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ أَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَعْجَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى اِنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ

إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: اِقْرَأْ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: لِيَ اِقْرَأْ، فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ.

"Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, 'Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hazzam membaca surah Al Furqaan tidak seperti cara yang aku baca, padahal Nabi yang membacakannya kepadaku. Aku nyaris menegur dan memarahinya, namun aku biarkan sampai ia selesai. Aku kemudian memanggilnya dengan memegang serbannya dan membawanya menemui Nabi SAW. Aku berkata, "Ya Rasulullah! Aku mendengar orang ini membaca surah Al Furqaan tidak seperti yang engkau bacakan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda kepada Hisyam, *"Bacalah!"* Hisyam pun membaca dengan bacaan yang tadi kudengar. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Demikianlah surah ini diturunkan."* Beliau lalu bersabda kepadanya, *"Bacalah!"* Aku pun membacanya. Beliau lalu bersabda, *"Demikianlah surah ini diturunkan. Sesungguhnya Al Qur`an diturunkan dalam tujuh huruf (cara pembacaan), maka bacalah sesuai bacaan yang mudah (bagimu)."*[259]

---

[259] HR. Ath-Thayalisi (*Musnad*-nya, hlm. 9) dan Ahmad (no. 158, 277, jld. I, hlm. 24, 40).
As-Suyuthi (dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur*, jld. V, hlm. 62) menisbatkannya kepada Al Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, dan Al

Rasa belas kasih Allah kepada hamba-hamba-Nya telah membuat Allah menurunkan Kitab-Nya dalam tujuh huruf (cara baca), karena Allah tahu hafalan itu bisa hilang. Tujuan Allah dalam hal ini adalah memberi toleransi kepada mereka dalam pembacaan Al Qur`an, meskipun berbeda lafazhnya, selama perbedaan mereka tidak mengubah makna. Bila hal itu yang berlaku pada Al Qur`an, maka perbedaan lafazh sangat mungkin terjadi pada selainnya, selama tidak mengubah maknanya.

Setiap sesuatu tidak diatur secara baku, maka lafazh di dalamnya boleh saja berbeda, selama tidak mengubah maknanya.

Seorang tabi'in berkata, "Aku telah menemui beberapa sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat pada makna namun mereka berbeda-beda dalam lafazh. Lalu aku

---

Baihaqi. Sementara itu An-Nabulsi (dalam kitab *Dzakha`ir Al Mawarits*, jld. III, hlm. 42-43) menisbatkannya kepada Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.
Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ke-*shahih*-an hadits ini.
As-Suyuthi dalam *Al Itqan* menyebutkan empat puluh pendapat mengenai makna *tujuh huruf*. Menurutnya, pendapat yang paling kuat adalah yang berkata, "Hadits ini termasuk *mutasyabih* yang tidak diketahui takwilnya, karena hadits itu seperti Al Qur`an, ada yang *mutasyabih* dan ada yang *muhkam.*"
Pendapat yang dipilih As-Suyuthi tersebut tidak memiliki dasar dan tidak tahan kritik, karena *mutasyabih* tidak menyangkut hukum-hukum taklif, sedangkan hadits ini memberitakan hukum kebolehan bacaan. Jadi, bagaimana mungkin hadits ini *mutasyabih?*
Imam Mufassirin Ibnu Jarir Ath-Thabari merinci masalah ini dalam mukadimah tafsirnya (hlm. 9-25), begitu juga Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. IX, hlm. 21-36). Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya berkata, "Kalimat ini *muhkam* dan singkat."

bertanya kepada sebagian mereka, mereka pun menjawab, 'Tidak apa-apa, selama tidak mengubah makna'."

Tanya: Memang benar bahwa inti tasyahud adalah mengagungkan Allah. Saya benar-benar berharap semua ini merupakan bentuk kelonggaran di dalam tasyahud, dan perbedaan di dalamnya hanya dari segi lafazh seperti yang Anda jelaskan. Hal semacam ini —seperti yang Anda jelaskan— mungkin terjadi pada shalat *khauf.* Sekiranya ia telah mengerjakan shalat secara sempurna sesuai cara manapun yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka shalatnya sah, karena Allah membedakan antara shalat *khauf* dengan shalat yang lain. Tetapi, bagaimana Anda condong memilih hadits riwayat Ibnu Abbas (dari Nabi SAW) tentang tasyahud, bukan hadits yang lain?

Jawab: Menurut saya maknanya paling luas, dan saya mendengarnya dari Ibnu Abbas secara *shahih*, sehingga bagi saya ia yang paling luas cakupan maknanya dan paling banyak lafazhnya dari yang lain. Oleh karena itu, saya berpegang pada hadits ini, tanpa mencela orang yang berpegang pada hadits lain yang memang *shahih* dari Rasulullah SAW.

6.3 Bentuk Lain dari Hadits yang Bertentangan

Malik[260] mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

260 Hadits ini terdapat pada *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 135).

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوْا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan kadar dan mutu yang sama, dan janganlah kalian melebihkan yang satu atas yang lain. Dan janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali dengan kadar dan mutu yang sama, dan janganlah kalian melebihkan yang satu atas yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang telah tersedia."[261]

Malik[262] mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Hatim, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا

"Dinar dijualbelikan dengan dinar, dan dirham dengan dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya."[263]

Malik[264] dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata,

الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

261 HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

262 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 134-135).

263 HR. Muslim dan An-Nasa`i, dan Ahmad dari Asy-Syafi'i dan dari Abdurrahman bin Mahdi (no. 8923 dan 1029, jld. II, hlm. 379 dan 485).

264 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 135).

"Dinar dijualbelikan dengan dinar, dan dirham dengan dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Ini merupakan petuah Nabi kita kepada kami, dan petuah kami kepada kalian."[265]

Utsman bin Affan dan Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang larangan melebihkan dalam jual beli emas dengan emas secara tunai.[266]

Hadits-hadits inilah yang kami pegang, dan makna yang terkandung dalam hadits ini dipegang oleh para tokoh sahabat Rasulullah SAW serta mayoritas pemberi fatwa di berbagai negara.

Sementara itu, Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid[267] berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيَّةِ

"Riba hanya ada pada nasi`ah (jual beli secara tempo dan ada tambahan)."[268]

---

265 Hadits ini sangat *shahih*. Meskipun demikian, saya tidak menemukannya dalam *Al Muwaththa`*, dan Ahmad pun tidak meriwayatkannya dalam *Al Musnad*. Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang riba adalah hadits-hadits lain. Demikianlah Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* mengisyaratkan hadits-hadits selainnya dari Ibnu Umar.

266 Hadits riwayat Utsman diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 135) dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Sedangkan hadits riwayat Ubadah bin Shamit dinisbatkan Al Majd (dalam kitab *Al Muntaqa*, jld. II, hlm. 339) kepada Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

267 Seorang perawi *tsiqah* dari Makkah yang banyak meriwayatkan hadits. Ia meninggal tahun 126 H dalam usia 86 tahun. Riwayat hidupnya terdapat dalam *At-Tahdzib* dan Ibnu Sa'd (jld. V, hlm. 354-355).

268 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*, hlm. 241) dari Sufyan bin Uyainah.

Hadits ini menjadi pegangan Ibnu Abbas dan sejumlah sahabatnya di Makkah, dan selain mereka.

Tanya: Apakah hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya?

Jawab: Mungkin bertentangan, dan mungkin tidak.

Tanya: Mengapa dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits sebelumnya?

Jawab: Karena bisa jadi Usamah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli yang ada kelebihan pada salah satunya dan secara tunai, dengan barang yang berbeda, seperti emas dengan perak, atau kurma dengan gandum, atau jual beli dengan barang yang berbeda jenis. Lalu beliau menjawab, *"Riba hanya ada pada jual beli nasi`ah."* Atau, bisa jadi pertanyaan telah ada sebelumnya, dan Usamah hanya mengetahui jawabannya, sehingga ia hanya meriwayatkan jawaban beliau sama tanpa mencatat pertanyaannya, atau meragukannya. Dikarenakan haditsnya ini tidak mengandung unsur yang menafikan hal ini dari

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. V, hlm. 204) dari Ibnu Uyainah tanpa kata *innamaa*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (jld. I, hlm. 469), dan An-Nasa`i (jld. II, hlm. 223) dari jalur Sufyan bin Uyainah.

Lafazh Muslim sama seperti lafazh Asy-Syafi'i, sedangkan lafazh An-Nasa`i adalah, *"Tidak ada riba kecuali pada jual beli nasi`ah."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (no. 622) dari Hammad bin Zaid, dari Ubaidullah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (2592) dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Ubaidullah.

Lafazh Ath-Thayalisi sama seperti lafazh Asy-Syafi'i, sedangkan lafazh Ad-Darimi adalah, *"Riba itu hanya terjadi pada utang."* Ad-Darimi lalu berkata, "Maksudnya (utang) satu dirham (dibayar) dengan dua dirham."

hadits Usamah, maka dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits sebelumnya.

Tanya: Mengapa dimungkinkan hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya?

Jawab: Karena Ibnu Abbas yang meriwayatkannya itu berpegang pada hadits lain. Ia berkata, "Tidak ada riba pada jual beli tunai. Riba hanya ada pada jual beli *nasi`ah.*"

Tanya: Jika hadits-hadits sebelumnya itu bertentangan, maka apa alasan Anda meninggalkan hadits ini lalu berpegang pada hadits lain?

Jawab: Setiap perawi yang meriwayatkan hadits secara berbeda dari hadits Usamah —meskipun tidak lebih populer dalam hafalan hadits daripada Usamah— tidak memiliki kekurangan dalam menghafal hadits. Bahkan Utsman bin Affan dan Ubadah bin Shamit lebih senior dan lebih lama bersahabat dengan Rasulullah SAW daripada Usamah. Adapun Abu Hurairah, merupakan sahabat yang paling tua dan perawi hadits yang paling kuat hafalannya pada zamannya.

Oleh karena hadits dua orang itu secara umum lebih baik dari segi hafalan dan lebih selamat dari kekeliruan daripada hadits satu orang (*ahad*), maka hadits mayoritas yang diriwayatkan lima perawi dan lebih kuat hafalannya akan lebih baik untuk dijadikan pegangan daripada hadits satu orang.[269]

---

269 Al Hafizh Ibnu Hajar (dalam kitab *Fath Al Bari,* jld. IV, hlm. 318-3190) menjelaskan, "*Shirf* adalah menyerahkan (menjual) emas dan mengambil (dibeli dengan) perak, atau sebaliknya. Ia memiliki dua syarat: *pertama,* tidak

6.4 Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi bin Khadij, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ أَوْ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ

---

boleh secara tempo, baik berbeda maupun sama jenis barangnya. Inilah yang disepakati. *Kedua,* tidak boleh ada kelebihan pada salah satu jenisnya. Ini adalah pendapat mayoritas. Pada mulanya Ibnu Umar berpendapat secara berbeda, namun ia mengoreksi pendapatnya. Ibnu Abbas juga demikian, tetapi ada perbedaan riwayat mengenai Ibnu Abbas, apakah ia mengoreksi pendapatnya? Namun Hakim meriwayatkan dari jalur Hayyan Al Adwi: Aku bertanya kepada Abu Mujlis tentang *shirf,* lalu ia menjawab, 'Ibnu Abbas pernah membolehkannya, selama sama jenis dan (dibayar) tunai. Ia (Ibnu Abbas) berkata: Riba hanya berlaku pada *nasi`ah'.*
Abu Sa'id lalu menemuinya dan menyebutkan kisah dan hadits yang di dalamnya dijelaskan: jual beli yang dibolehkan adalah kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, emas dengan emas, dan perak dengan perak, secara tunai dan sama mutu serta takarannya. Barangsiapa menambahkan maka itulah riba.
Ibnu Abbas lalu berkata, 'Aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah'. Akhirnya ia melarang *shirf* secara keras.
Ulama menyepakati ke-*shahih*-an hadits Usamah, dan mereka berselisih dalam kompromisasi antara hadits Usamah dengan hadits Abu Sa'id. Seorang ulama mengatakan bahwa hadits Abu Sa'id *mansukh,* tetapi *nasakh* tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sebuah pendapat mengatakan bahwa maksud ucapan Nabi SAW, *'Tidak ada riba'* adalah riba yang sangat merugikan dan dilarang, serta diancam siksaan yang berat. Ini seperti perkataan orang Arab, 'Tidak ada orang alim di negeri ini selain Zaid'. Padahal ada juga orang alim selainnya. Namun yang dimaksud di sini adalah tidak ada alim yang sempurna, bukan ia tidak ada sama sekali. Selain itu, keharaman riba *fadhl* (kelebihan) ditiadakan dari hadits Usamah secara implisit, sehingga hadits Abu Sa'id lebih diutamakan, karena indikasinya secara eksplisit. Selain itu, hadits Usamah dipahami sebagai larangan terhadap riba yang paling besar."

"Kerjakanlah shalat Subuh saat pagi sedikit terang, karena itu lebih besar pahalanya. Atau, lebih membesarkan pahalamu."[270]

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Mereka (para wanita-wanita mukminah) shalat Subuh bersama Nabi SAW. Setelah itu mereka bubar sambil menutupi diri dengan jubah mereka. Tidak seorang pun yang mengenali mereka karena suasana masih gelap."[271]

Shalatnya Nabi SAW saat cahaya pagi nampak juga diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd, Zaid bin Tsabit, dan para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Hadits ini semakna dengan hadits Aisyah.

Tanya: Kami melihat bahwa sebaiknya kita shalat Subuh pada waktu fajar, dengan bersandar pada hadits Rafi bin Khadij, dan menurutku inilah yang terbaik. Namun Anda melihat bahwa jika ada dua hadits yang bertentangan, maka kita boleh berpegang pada salah satunya, dan kami menganggap hadits ini bertentangan dengan hadits Aisyah.

Jawab: Seandainya ia bertentangan dengan hadits Aisyah, maka kami dan Anda wajib berpegang pada hadits Aisyah, bukan yang lain, karena prinsip kita dalam membangun hukum adalah, jika ada beberapa hadits yang bertentangan, maka kita hanya berpegang pada salah satunya, kecuali ada sebab

---

270 Hadits *shahih*, dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Kami telah mentakhrij jalur-jalur riwayatnya dalam buku kami *Syarh Sunan At-Tirmidzi.*

271 Kata *ghalas* berarti gelap pada akhir malam yang telah bercampur dengan cahaya Subuh.
Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits dan selain mereka.
Lihat beberapa komentarnya dalam buku kami, *Syarh Sunan At-Tirmidzi* (no. 153, jld. I, hlm. 287-289).

yang menunjukkan bahwa yang kita pegang lebih kuat daripada yang kita tinggalkan.

Tanya: Apa sebab tersebut?

Jawab: Salah satu hadits itu lebih mendekati makna Al Qur`an. Jika ia lebih mendekati makna Al Qur`an, maka terdapat argumen di dalamnya.

Tanya: Memang demikian pendapat kami.

Jawab: Jika tidak ada nash Kitab yang menjelaskannya, maka yang paling baik untuk kita jadikan pegangan adalah yang paling *shahih.* Tolok ukurnya adalah orang yang meriwayatkannya itu lebih memahami sanad, lebih masyhur ilmunya, dan lebih menghafalnya. Atau hadits yang kita jadikan pegangan itu diriwayatkan dari dua jalur riwayat atau lebih, sementara hadits yang kita tinggalkan itu diriwayatkan dari satu jalur riwayat, sehingga riwayat mayoritas lebih dihafal daripada riwayat yang lebih sedikit. Atau, hadits yang kita jadikan pegangan itu lebih mendekati makna Al Qur`an, atau lebih mendekati Sunnah Rasulullah SAW lainnya. Atau hadits tersebut diketahui secara luas oleh ulama, atau ia lebih *shahih* dalam qiyas, atau ia menjadi pegangan mayoritas sahabat Rasulullah SAW.

Tanya: Demikianlah pendapat kami dan ulama lain.

Jawab: Hadits Aisyah adalah yang paling mendekati makna Al Qur`an, karena Allah berfirman, *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Apabila waktu telah tiba, maka yang paling tepat disebut menjaga shalat adalah yang segera mengerjakan shalatnya. Lagipula, Aisyah adalah perawi yang paling masyhur dari segi keterpercayaan dan hafalannya. Ia pun didukung oleh dua perawi yang seluruhnya meriwayatkan dari Nabi SAW hadits yang semakna dengan hadits Aisyah. Mereka adalah Zaid bin Tsabit dan Sahl bin Sa'd. Hadits ini juga paling mendekati makna Sunnah-Sunnah Nabi SAW yang lain, yaitu hadits Rafi bin Khadij.

Tanya: Sunnah yang mana?

Jawab: Rasulullah SAW bersabda,

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ

"Awal waktu adalah ridha Allah, dan akhir waktu adalah ampunan Allah."[272]

Rasulullah SAW tidak mengutamakan apa pun daripada ridha Allah. Maaf itu ada dua kemungkinan, yaitu maaf terhadap ketidaksempurnaan dan toleransi. Bila maaf pada akhir waktu berarti toleransi, maka keutamaan ada pada awal waktu, karena beliau tidak diperintahkan untuk

---

[272] Seperti yang Anda lihat, Asy-Syafi'i mengutip hadits ini tanpa sanad. Demikian pula yang dilakukannya dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 209). Ia menyebutkannya hanya untuk argumentasi. Saya masih heran dengan perbuatannya ini, karena ini hadits palsu yang tidak berdasar, serta berkisar pada seorang syaikh yang bernama Ya'qub bin Walid Al Madani.
Ahmad berkomentar, "Ia termasuk pembohong besar dan suka memalsukan hadits."
Abu Hatim berkomentar, "Ia suka berdusta dan hadits yang diriwayatkannya palsu."
Saya telah membahas hadits ini secara panjang lebar dalam *Syarh Sunan At-Tirmidzi* (no. 128, hlm. 321-322).

meninggalkan keutamaan itu, meskipun di sisi lain terdapat toleransi.[273]

Tanya: Apa maksud Anda?

Jawab: Kita tidak diperintahkan meninggalkan awal waktu, tetapi kita boleh shalat pada awal waktu dan pada waktu lain, maka keutamaan ada pada mendahulukan shalat, sementara menunda shalat hingga waktu akhir merupakan kekurangan yang tidak bisa ditolerir.

Rasulullah SAW telah menjelaskan apa yang kami katakan ini, dan beliau ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab,

الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

"Shalat pada awal waktunya."[274]

---

273 Maksudnya, seorang mukallaf dituntut mengerjakan suatu perkara, namun ia diberi kelonggaran untuk mengerjakan perkara lain. Namun, mukallaf yang diberi kelonggaran itu tetap dituntut untuk mengerjakan perkara pertama, karena ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan tuntutan tersebut, melainkan hanya dibolehkan. Sebagaimana dalam contoh di sini, ia dituntut untuk shalat pada awal waktu, namun ia diberi kelonggaran untuk menunda shalat hingga akhir waktu. Jadi, ia tidak diperintahkan meninggalkan shalat pada awal waktu.

274 Asy-Syafi'i mengutip hadits ini tanpa sanad. Demikian pula yang dilakukannya dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 209), ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya, 'Amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab, *'Shalat pada awal waktu'.* Rasulullah SAW sendiri tidak mengutamakan apa pun dari ridha Allah, dan tidak pula amal yang paling utama."
Hadits ini lemah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 170) dari Ummu Farwah. Kami telah membahasnya secara rinci dalam *Syarh Sunan At-Tirmidzi* (jld. I, hlm. 323-325).
Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Shalat pada waktunya."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Ad-Darimi, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Hakim juga meriwayatkannya

Beliau tidak pernah meninggalkan sumber keutamaan, dan tidak pernah memerintahkan manusia kecuali keutamaan. Inilah yang dipahami semua ulama, bahwa mendahulukan shalat pada awal waktunya pasti lebih utama, karena manusia sering terhalang oleh kesibukan, lupa, dan penyakit.

Hal ini paling mendekati makna Al Qur`an.

Tanya: Yang mana?

Jawab: Allah SWT berfirman, *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238). Barangsiapa mendahulukan shalatnya pada awal waktu, maka ia lebih patut disebut memelihara shalat, daripada orang yang menundanya dari awal waktu.

Dalam perkara wajib dan sunah, manusia diperintahkan untuk menyegerakannya selama ia mampu, karena manusia sering terhalang oleh kesibukan, lupa, dan penyakit. Hal ini bukan sesuatu yang tidak dipahami oleh akal.

Riwayat tentang mendahulukan shalat Subuh pada awal waktunya bersumber dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy-Asy'ari, Anas bin Malik, dan selain mereka.

Tanya: Abu Bakar, Umar, dan Utsman masuk shalat Subuh saat pagi masih gelap, dan selesai shalat Subuh saat pagi sudah terang karena memanjangkan bacaan (shalat). Bagaimana pendapat Anda?

---

dengan lafazh, *"Shalat pada awal waktunya."* Sebagian ulama menilai cacat riwayat ini, dan kami telah mengomentarinya secara rinci dalam kitab *Syarh Sunan At-Tirmidzi* (no. 173, jld. I, hlm. 325-327).

Jawab: Terkadang mereka memanjangkan bacaan, dan terkadang memperpendeknya. Yang menjadi patokan adalah waktu memasuki shalat, bukan waktu selesai shalat. Mereka semua memasuki shalat saat pagi masih gelap. Rasulullah SAW pun selesai dari shalat saat pagi masih gelap. Jadi, Anda bertentangan dengan hadits yang justru sebaiknya Anda jadikan pegangan, yaitu hadits *shahih* dari Rasulullah SAW. Anda pun bertentangan dengan mereka, lalu Anda berkata, "Seseorang memasuki shalat Subuh saat sudah terang, dan keluar darinya saat sudah terang, dengan memperpendek bacaan." Jadi, Anda bertentangan dengan mereka dalam hal memasuki shalat dan panjangnya bacaan yang menjadi argumentasi Anda. Di dalam hadits-hadits dari sebagian mereka disebutkan bahwa beliau keluar dari shalat saat pagi masih gelap.

Tanya: Apakah Anda menganggap *khabar* Rafi bertentangan dengan *khabar* Aisyah?

Jawab: Tidak.

Tanya: Apa alasannya?

Jawab: Ketika Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk mendahulukan shalat dan memberitakan keutamaannya, bisa jadi para sahabat yang dianjurkan itu adalah orang-orang yang ingin mendahulukan shalat sebelum waktu fajar akhir. Oleh karena itu, beliau bersabda, *"Kerjakan shalat Subuh saat pagi sudah terang."* Maksudnya adalah saat fajar terakhir telah tampak melintang.

Tanya: Apakah hadits ini mengandung makna lain?

Jawab: Ya. Ia mengandung arti yang Anda katakan, antara yang kami dan Anda katakan, serta setiap makna yang bisa disebut *isfaar*.

Tanya: Lalu, apa yang menjadikan pemahaman Anda lebih baik daripada pemahaman kami?

Jawab: Karena takwil yang saya jelaskan, dan karena Nabi SAW bersabda,

هُمَا فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِيْ كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَلاَ يُحِلُّ شَيْئًا، وَلاَ يُحَرِّمُهُ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فَيُحِلُّ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ.

"Keduanya adalah fajar. Adapun yang seperti ekor serigala, tidak membolehkan dan tidak mengharamkan sesuatu, sedangkan fajar yang melintang membolehkan shalat dan mengharamkan makan."[275]

Maksudnya haram makan bagi orang yang ingin puasa.

---

[275] Saya tidak menemukan hadits dengan lafazh ini selain riwayat panjang Al Baihaqi (jld. IV, hlm. 215) dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban.
As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. I, hlm. 200) menisbatkannya kepada Waki, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ad-Daraquthni. Riwayat ini *mursal,* karena perawi hulunya bukan sahabat. As-Suyuthi berkata, "Hakim meriwayatkannya dari jalurnya, dari Jabir, secara tersambung."
Namun saya tidak menemukannya dalam kitab *Al Mustadrak.* Ada banyak hadits *shahih* yang diriwayatkan tentang hal ini, dan disebutkan dalam *Ad-Durr Al Mantsur* dan selainnya.

6.5 Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laits, dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا، أَوْ غَرِّبُوْا، قَالَ أَبُوْ أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ صُنِعَتْ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ

"Janganlah kalian menghadap Kiblat dan jangan membelakanginya saat membuang air besar atau air kecil, tetapi menghadaplah ke Timur atau Barat." Abu Ayyub berkata, "Kami pergi ke Syam dan mendapati tempat-tempat membuang hajat dibangun dengan menghadap Kiblat, maka kami menghadap ke arah lain dan memohon ampunan kepada Allah."[276]

Malik mengabarkan kepada kami[277] dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ اِرْتَقَيْتُ عَلَى

---

276 Hadits ini juga diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* dengan sanad yang sama (hlm. 269).
Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya. Lihat kitab kami, *Syarh Sunan At-Tirmiidzi* (no. 8, jld. I, hlm. 13-14).

277 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 200).

ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

"Orang-orang berkata, 'Jika kamu duduk untuk membuang hajat, maka janganlah menghadap Kiblat dan Baitul Maqdis'. Aku pernah naik ke atap rumahku, lalu aku melihat dari jauh Rasulullah SAW membuang hajat di atas dua bata dengan menghadap Baitul Maqdis."[278]

Rasulullah SAW bermaksud melatih adab orang-orang Arab yang hidup pada zamannya, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki tempat buang hajat di rumahnya. Jadi, adab beliau ini memiliki dua kemungkinan:

Pertama, mereka biasa pergi ke padang pasir untuk membuang hajat. Oleh karena itu, beliau memerintahkan mereka untuk tidak menghadap atau membelakangi Kiblat. Itu karena luasnya padang pasir, ringannya biaya bagi mereka, dan luasnya lokasi untuk membuat hajat. Dengan demikian mereka bisa menghindar dari menghadap atau membelakangi Kiblat saat membuang air kecil atau air besar. Mereka juga tidak memiliki tempat yang memungkinkan untuk menghadap atau membelakangi Kiblat, sehingga lebih baik mereka menghindari hal tersebut.

Sering kali orang yang membuang hajat dalam kondisi tanpa penutup dari tempat shalat itu terlihat auratnya dari depan apabila ia menghadap Kiblat. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menghormati Kiblat Allah dan menutup aurat agar tidak terlihat dari

---

278 HR. Asy-Syafi'i dari Malik dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 269-270). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits.

tempat shalat jika orang yang shalat bisa melihat mereka. Makna inilah yang paling mendekati ajaran-ajaran Nabi SAW.

Kedua, Nabi SAW melarang mereka menghadap Kiblat saat berada di padang pasir untuk membuang hajat kecil dan besar, agar seseorang tidak buang hajat kecil dan besar di arah Kiblat, sehingga menimbulkan rasa jijik dan mengganggu orang yang shalat.

Bisa jadi Abu Ayyub mendengar penuturan dari Nabi SAW secara garis besar sehingga ia menerapkannya secara umum pada tempat buang hajat di padang pasir dan di rumah. Ia tidak membedakan tempat buang hajat di rumah yang menjadi sarana membuang hajat dalam kondisi tertentu dengan menghadap Kiblat atau membelakanginya, karena yang membuang hajat di dalamnya memakai penutup. Jadi, ia menuturkan hadits secara garis besar, sebagaimana ia mendengarnya secara garis besar.

Demikianlah seyogianya orang yang mendengarkan hadits, menerapkannya secara umum dan garis besar, sampai ia menemukan sebuah indikasi untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain.

Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi SAW membuang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis, salah satu dari dua Kiblat, padahal apabila beliau menghadapi Baitul Maqdis maka beliau membelakangi Ka'bah, maka dalam hal ini Ibnu Umar mengkritik orang yang melarang menghadap atau membelakangi Ka'bah untuk buang hajat, dan berpendapat bahwa tidak sepatutnya seseorang menghindari sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Kelihatannya Ibnu Umar tidak pernah mendengar perintah Rasulullah SAW tentang buang hajat di padang pasir. Namun ia membedakan antara buang hajat di padang pasir dengan di rumah, dan ia pun melarang menghadap Kiblat di padang pasir, dan membolehkannya di rumah. Jadi, sebenarnya ia telah mengatakan apa yang didengar dan dilihatnya, serta membuat perbedaan sesuai petunjuk dari Rasulullah SAW tentang perbedaan tersebut, karena memang ada perbedaan antara kondisi padang pasir dengan rumah.

Hal ini mengandung penjelasan bahwa setiap orang yang mendengar suatu pesan dari Rasulullah SAW, yang diterima dan dipegangnya, tidak boleh membedakan antara hal-hal yang tidak diketahui, kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah SAW tentang perbedaan di antara keduanya.

Ada banyak kasus dalam hadits yang serupa dengan kasus ini, dan penjelasan kami ini telah cukup.

6.6 Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap Bertentangan

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sha'b bin Jatstsamah mengabarkan kepadaku:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يُسْئَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. وَزَادَ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، :هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

Aku pernah mendengar Nabi SAW ditanya tentang orang-orang musyrik penduduk suatu kampung yang diserang pada

malam hari, dan wanita serta anak-anak turut terbunuh. Nabi SAW lalu bersabda, *"Mereka (wanita dan anak-anak itu) termasuk kelompok mereka."*[279]

Amru bin Dinar menambahkan redaksi dari Az-Zuhri, *"Mereka termasuk kelompok orang tua mereka."*

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari pamannya, ia berkata, "Sesungguhnya ketika Nabi SAW mengirim pasukan menuju Ibnu Abi Huqaiq, beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak."[280]

---

[279] Dalam *Al Muntaqa* hadits ini dinisbatkan oleh Majd bin Taimiyyah kepada Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits selain An-Nasa'i.
Lihat *Nail Al Authar* (j VIII, hlm. 70) dan riwayat Amru bin Dinar dalam *Musnad Ahmad* (jld. IV, hlm. 38, 71).
Di dalam *Shahih Al Bukhari,* hadits ini bersumber dari Sufyan, dari Az-Zuhri.
Al Hafizh dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. VI, hlm. 103) menyatakan, "Disalahpahami bahwa riwayat Amru bin Dinar dari Az-Zuhri seperti ini dengan jalur yang *mursal.* Hal ini dipastikan para sebagian pensyarah, padahal tidak demikian, karena Al Isma'ili meriwayatkan dari jalur Abbas bin Yazid, dari Sufyan, ia berkata: Amru bertutur kepada kami sebelum ia tiba di Madinah, sedangkan Az-Zuhri berasal dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Sha'b. Sufyan berkata, 'Lalu Az-Zuhri datang ke kota Kam, dan aku mendengarnya mengulang-ulang hadits tersebut'."
Riwayat Asy-Syafi'i ini menguatkan pendapat Al Hafizh bahwa riwayat tersebut tersambung sanadnya dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, dari Az-Zuhri.

[280] Hadits ini diisyaratkan oleh Abu Daud —dalam *Sunan*-nya— setelah ia meriwayatkan hadits Sha'b bin Jatstsamah dari jalur Sufyan (jld. III, hlm. 7-8). Lalu ia menyatakan: Az-Zuhri berkata, "Kemudian Rasulullah SAW sesudah itu melarang membunuh wanita dan anak-anak." Isyarat ini tidak ada dalam enam kitab hadits selain *Sunan Abu Daud,* dan Al Hafizh tidak menemukan sanadnya yang ada dalam *Ar-Risalah* ini. Oleh karena itu, Al Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkan dari jalur lain dalam kitab *Fath Al Bari* (jld. VI, hlm. 103), "Di dalam jalur riwayat Ja'far Al Faryabi dari Ali, dari Sufyan, Al Isma'ili menambahkan: Jika Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini, maka ia berkata: Aku diberitahu oleh Ibnu Ka'b bin Malik dari pamannya, bahwa ketika mengutus pasukan kepada Ibnu Abu Huqaiq, Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak."

Jadi, Sufyan berpendapat bahwa ucapan Nabi SAW, *"Wanita dan anak-anak termasuk kelompok orang tua mereka,"* merupakan bentuk pembolehan membunuh anak-anak, dan hadits Ibnu Abu Huqaiq itu me-*nasakh*-nya. Ia menyatakan, "Apabila Az-Zuhri meriwayatkan hadits Sha'b bin Jatstsamah, maka ia selalu menyusulinya dengan hadits Ibnu Ka'ab."

Hadits Sha'b bin Jatstsamah terjadi saat Nabi SAW umrah. Jika yang dimaksud adalah umrah beliau yang pertama, maka menurut sebuah keterangan, perintah penyerbuan terhadap Ibnu Abi Huqaiq terjadi sebelumnya. Sementara itu keterangan lain menyebutkan pada tahun yang sama. Jika yang dimaksud adalah umrah beliau yang terakhir, maka hadits Sha'b bin Jatstsamah terjadi sesudah perintah penyerbuan terhadap Ibnu Abi Huqaiq, tanpa diragukan lagi.

Kami tidak pernah menemukan Rasulullah SAW memberi kelonggaran dalam membunuh wanita dan anak-anak, lalu beliau melarangnya. Menurut kami, larangan beliau membunuh wanita dan anak-anak maksudnya adalah jangan sengaja membunuh mereka, karena mereka bisa dikenali di antara orang-orang yang beliau perintahkan untuk dibunuh. Adapun arti ucapan Nabi SAW, *"Wanita dan anak itu termasuk kelompok orang tua mereka"* adalah, anak-anak itu memiliki dua sifat, yaitu tidak memiliki hukum iman yang membuat darahnya terlindungi, serta tidak memiliki hukum domisili di negeri Islam *(dzimmi)* yang membuatnya terlindung dari penyerbuan.

Ibnu Abi Huqaiq adalah Abu Rafi' Salam bin Abu Huqaiq Al Yahudi. Dia termasuk orang yang berkomplot untuk menentang Rasulullah SAW, dan seorang pedagang masyhur di Hijaz. Lihat kisah kematiannya dalam kitab *Sirah Ibnu Hisyam* (hlm. 714-716) dan kitab *Al Bidayah* karya Ibnu Katsir (jld. IV, hlm. 137-140).

Izin dari Rasulullah SAW yang membolehkan penyerangan pada malam hari dan pengepungan terhadap suatu pemukiman, seperti terhadap bani Mushthaliq, menunjukkan bahwa apabila serangan dan pengepungan itu atas instruksi Rasulullah SAW, maka tidak seorang pun —dari yang menyerang dan mengepung itu— dibolehkan menolak membunuh wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, gugurlah berbagai kesalahan, *kaffarat,* denda, dan *diyat* dari orang yang membunuh mereka, karena ia dibolehkan mengepung dan menyerang. Lagipula, mereka tidak memiliki kehormatan yang dimiliki oleh orang Islam.

Tetapi ia juga tidak boleh membunuh mereka secara sengaja apabila mereka bisa dikenali dan dibedakan. Nabi SAW melarang membunuh anak-anak karena mereka belum sempat menjadi kafir, dan melarang membunuh wanita karena tidak memiliki kekuatan perang, dan mereka bisa diajak masuk Islam sehingga menjadi kekuatan para pengikut agama Allah.

Tanya: Jelaskan hal ini dengan cara lain!

Jawab: Penjelasan ini sudah cukup bagi orang yang memahaminya.

Tanya: Apakah Anda menemukan satu ayat yang menguatkannya?

Jawab: Ya. Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن
يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ

مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hambasahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hambasahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hambasahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Dalam kasus pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan secara tidak sengaja, Allah mewajibkan membayar *diyat* dan membebaskan seorang budak. Dalam kasus pembunuhan terhadap seorang yang terikat perjanjian damai (*dzimmi*), Allah juga mewajibkan *diyat* (denda akibat pembunuhan) dan pembebasan budak. Asalkan keduanya termasuk orang yang dilindungi darahnya karena faktor iman, perjanjian, dan

domisili secara bersamaan. Jadi, membunuh seorang mukmin yang tinggal di negeri yang tidak terlindungi hanya dikenai *kaffarat,* bukan *diyat,* karena ia hanya terlindungi darahnya dengan faktor iman. Dikarenakan anak-anak dan wanita kaum musyrik tidak terlindungi nyawa mereka dengan faktor iman dan domisili, maka pada mereka tidak berlaku denda, tebusan, *diyat*, dan *kaffarat*.

Tanya: Sebutkan beberapa bentuk hadits yang bagi sebagian orang tampak bertentangan!

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh)."[281]

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salib, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

281 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 124-125). Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 178). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits selain At-Tirmidzi.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 283). Di dalam ada kekeliruan dalam menisbatkannya kepada mereka semua, karena At-Tirmidzi tidak meriwayatkannya dari Abu Sa'id.

"Barangsiapa di antara kalian mendatangi shalat Jum'at, maka ia hendaknya mandi."[282]

Sabda Nabi SAW, *"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib,"* dan perintah beliau untuk mandi, mengandung dua kemungkinan makna. Makna tekstual dari keduanya adalah kewajiban mandi pada hari Jum'at. Jadi, bersuci untuk shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan mandi, sebagaimana bersuci saat junub tidak sah kecuali dengan mandi. Tetapi, kewajiban ini bisa diartikan sebagai pilihan, akhlak, dan kebersihan.

Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, ia berkata, "Seorang sahabat Nabi SAW masuk masjid pada hari Jum'at saat Umar bin Khaththab sedang khutbah. Umar lalu bertanya, 'Jam berapa ini?' Orang itu menjawab, 'Ya Amirul Mukminin, aku baru pulang dari pasar, lalu aku mendengar adzan sehingga aku hanya sempat berwudhu'. Umar berkata, 'Wudhu juga cukup! Kamu tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mandi?'."[283]

---

[282] HR. Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 178).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun enam kitab hadits, dan selain mereka.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 290).

[283] Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 123-124) dan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 179).
Hadits keduanya *mursal* dari Salim, karena Salim bin Abdullah bin Umar tidak mengalami masa Umar, melainkan ia meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar.
Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikianlah, mayoritas perawi *Al Muwaththa`* meriwayatkan secara *mursal* dan tidak mengatakan 'dari ayahnya'."
Setelah itu Asy-Syafi'i menyebutkan orang yang meriwayatkannya secara tersambung dari Malik dan Az-Zuhri, dan ini hadits *shahih*.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan selainnya secara tersambung sanadnya dari Ibnu Umar.

Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, semisal hadits Malik. Hadits ini menyebut nama sahabat yang masuk masjid tanpa mandi adalah Utsman bin Affan.[284]

Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyuruh mandi, dan Umar pun tahu bahwa Utsman mengetahui perintah mandi Rasulullah SAW tersebut. Setelah itu, Umar mengingatkan Utsman tentang perintah Nabi SAW, dan Utsman pun tahu hal itu. Seandainya seseorang mengira bahwa Utsman lupa, maka Umar sudah mengingatkannya sebelum shalat. Disebabkan Utsman tidak meninggalkan shalat untuk mandi, dan Umar pun tidak menyuruhnya keluar untuk mandi, maka hal itu menunjukkan bahwa keduanya mengetahui perintah Rasulullah SAW untuk mandi hanyalah bersifat himbauan, karena Umar tidak mungkin meninggalkan perintah Rasulullah SAW untuk mandi, dan begitu juga Utsman.

Ketika kita tahu hadits tersebut menerangkan Utsman yang tidak mandi serta menyebutkan perintah mandi, maka hal itu menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat himbauan.

---

284 Lihat *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 294).
As-Suyuthi (dalam *Syarh Al Muwaththa'*) berkata, "Ibnu Wahb dan Ibnu Qasim dalam riwayat keduanya terhadap *Al Muwaththa'* menyebutkan bahwa nama sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan."
Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak menemukan perbedaan pendapat mengenainya."
Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan kisah serupa dari hadits Abu Hurairah, dan menyebutkab bahwa nama sahabat yang masuk masjid itu adalah Utsman bin Affan.

Ulama Bashrah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا نِعْمَةٌ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

"Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, maka itu cukup dan merupakan sebuah nikmat. Barangsiapa mandi, maka mandi itu lebih baik."[285]

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Orang-orang bekerja hingga mandi keringat, lalu mereka pergi dalam keadaan seperti itu, maka dikatakan kepada mereka, 'Mandilah kalian'."[286]

---

285 Hadits Samurah bin Jundub diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i, serta dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.
Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Jabir bin Samurah.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 295).
Al Hafizh (kitab *Fath Al Bari*, jld. II, hlm. 300-301) berkata, "Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat, dan yang paling masyhur dan kuat adalah riwayat Hasan dari Samurah, yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *As-Sunan,* Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Namun jalur ini memiliki dua cacat, (1) riwayat *'an'anah* Hasan dan (2) status Hasan diperselisihkan. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Anas, Thab dari Abdurrahman bin Samurah, Al Bazzar dari Abu Sa'id, dan Ibnu Adi dari Jabir, namun seluruhnya lemah."

286 HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 295-296) dan *Fath Al Bari* (jld. II, hlm. 320-322).
Dalam masalah kewajiban mandi pada hari Jum'at, Asy-Syafi'i menempuh cara takwil terhadap nash yang tegas tanpa sebab dan dalil. Ia tidak sendiri dalam hal ini, karena Az-Zarqani (*Syarh Al Muwaththa`*, jld. I, hlm. 190) mengutip dari Ibnu Abdil Barr, ia berkata, "Yang dimaksud bukan wajib fardhu, melainkan ditakwili sebagai wajib dalam hal sunah, kehormatan, dan akhlak yang baik, sebagaimana perkataan orang Arab, 'Wajib bagimu...'. Lalu ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Asyhab bahwa Malik ditanya tentang mandi hari Jum'at, apakah wajib? Ia menjawab, 'Mandi hari Jum'at itu baik, bukan wajib'. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Wahab, bahwa Malik ditanya tentang mandi hari Jum'at, apakah wajib. Malik lalu menjawab,

6.7 Larangan terhadap Sesuatu yang Ditunjukkan oleh Hadits Lain

Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad dan Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

'Sunah dan baik'. Lalu ada yang bertanya, 'Bukankah hadits ini menyebut wajib?' Malik menjawab, 'Tidak semua yang tertera dalam hadits berarti demikian'."

As-Suyuthi mengutip keterangan serupa (jld. I, hlm. 125). Takwil sejenis dipegang oleh Ibnu Qutaibah (dalam kitab *Ta'wil Mukhtalaf Al Hadits*, hlm. 251) dan Al Khaththabi (dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*, jld. I, hlm. 106). Namun takwil tersebut ditolak dan disangkal dengan telak oleh Ibnu Daqiq Al Id (dalam kitab *Syarh 'Umdah Al Ahkam*, jld. II, hlm. 109-111) dan Ibnu Hazm (dalam kitab *Al Muhalla*, jld. II, hlm. 19).

Pendapat yang kami pegang adalah, mandi pada hari Jum'at merupakan kewajiban pasti, dan kewajiban tersebut karena hari Jum'at dan perkumpulan, bukan kewajiban bersuci untuk shalat. Jadi, orang yang tidak mandi berarti telah meninggalkan suatu kewajiban, tetapi shalatnya sah apabila ia dalam keadaan suci. Dengan demikian terjawablah pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya, bahwa seandainya Umar dan Utsman mengetahui bahwa perintah beliau menunjukkan kewajiban, maka Utsman pasti meninggalkan khutbah untuk mandi, dan Umar pasti menyuruh Utsman keluar untuk mandi. Keduanya tidak melakukan hal ini karena perintah Rasulullah SAW menunjukkan unsur kesukarelaan. Jadi, kekeliruan terletak pada anggapan bahwa mandi merupakan syarat sahnya shalat. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal demikian, bahkan justru menafikannya. Jadi, kewajiban itu tetap ada, namun bukan sebagai syarat.

Dengan demikian, kami menerapkan kedua hadits tersebut, bukan menolak salah satunya dan menakwili yang satunya lagi. Lagipula, secara prinsip perintah itu menunjukkan kewajiban, dan ia tidak bisa dialihkan kepada hukum sunah kecuali dengan dalil. Perintah mandi dikeluarkan secara gamblang. Perintah yang pasti indikasinya dan tidak mungkin ditakwili ini tidak boleh ditakwili dengan dalil-dalil lain. Sebaliknya, dalil-dalil lain ditakwili apabila secara tekstual bertentangan dengan hadits ini. Ini merupakan perkara yang jelas dan tidak membutuhkan penjelasan.

"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya."[287]

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya."[288]

Diriwayatkan satu hadits dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa larangan seseorang meminang pinangan saudaranya itu dipahami menurut satu pengertian tertentu. Seandainya tidak ada riwayat ini, maka secara tekstual hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman seseorang meminang pinangan saudaranya adalah sejak ia memulai pinangan sampai ia meninggalkannya.

Sabda Nabi SAW, *"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya"* dimungkinkan sebagai jawaban yang memiliki maksud tertentu sesuai konteks hadits. Namun orang yang meriwayatkannya tidak mendengar penyebab Rasulullah SAW bersabda demikian, sehingga kedua perawi itu hanya menyampaikan

---

287 Hadits terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 61).
Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i, sebagaimana dijelaskan dalam *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 235).

288 Hadits terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 61-62).
Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Al Bukhari, dan An-Nasa`i, sebagaimana dijelaskan dalam *Nail Al Authar.*
Kedua hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 296-297).

sebagiannya, tidak sebagian yang lain, atau meragukan sebagiannya dan tidak berkomentar tentang hal yang diragukannya.

Jadi, Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, lalu wanita tersebut menerimanya dan memberinya izin untuk menikahinya. Wanita itu lalu dilamar laki-laki lain yang menurutnya lebih baik daripada laki-laki pertama, sehingga wanita tersebut membatalkan restunya kepada laki-laki pertama. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang melamar wanita jika dalam kondisi demikian. Bisa jadi wanita itu membatalkan restu terhadap laki-laki pertama, namun laki-laki kedua pun tidak jadi menikahinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi wanita dan peminang pertama.

Tanya: Mengapa Anda condong untuk mengatakan bahwa larangan Nabi SAW bagi seseorang untuk meminang pinangan saudaranya itu dipahami menurut satu pengertian tertentu, bukan pengertian yang lain?

Jawab: Dengan dalil dari Rasulullah SAW.

Tanya: Mana dalilnya?

Jawab: Ada. Malik mengabarkan kepada kami,[289] dari Yazid *maula* Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, ia berkata,

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَقَالَ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

---

289 Hadits terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 98-99) dalam versi panjang, namun Asy-Syafi'i meringkasnya di sini dan di dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 297).

أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

"Suamiku menceraiku, maka Rasulullah SAW menyuruhku *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum. Beliau bersabda, *'Kalau kamu sudah halal (selesai iddah) maka beritahu aku'.* Ketika aku sudah halal, aku berkata kepada Rasulullah SAW, 'Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamarku'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya,*[290] *sedangkan Mu'awiyah miskin tak berharta. Oleh karena itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid'.* Aku pun menikah dengannya. Allah memberikan kebaikan kepadanya, dan aku bahagia bersamanya."[291]

Inilah dasar pendapat kami: Sunnah Rasulullah SAW mengenai lamaran beliau terhadap Fathimah untuk Usamah setelah ia memberitahu Rasulullah SAW bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm melamarnya. Sunnah ini menunjukkan dua hal:

---

290 Ada dua makna yang masyhur. *Pertama,* ia banyak bepergian. *Kedua,* ia banyak memukul wanita.
An-Nawawi mengunggulkan makna yang terakhir karena ia disebutkan secara tegas dalam riwayat Muslim, *"Laki-laki pemukul."*

291 HR. Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits selain Al Bukhari, sebagaimana dijelaskan dalam *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 237).

Pertama, Nabi SAW tahu bahwa keduanya tidak melamar secara bersamaan, melainkan lamaran salah satunya terjadi sesudah lamaran yang lain. Nabi SAW tidak melarangnya dan tidak mengatakan kepada Fathimah bahwa salah satu dari keduanya tidak boleh melamarnya sebelum yang lain meninggalkan lamarannya. Tetapi justru beliau melamarnya untuk Usamah bin Zaid sesudah keduanya melamar. Kami menjadikannya sebagai indikasi bahwa Fathimah tidak menyukai keduanya. Seandainya ia menyukai salah satunya, maka beliau pasti menyuruhnya menikah dengan laki-laki yang disukainya. Berita Fathimah kepada Rasulullah SAW tentang orang yang melamarnya adalah khabar tentang sesuatu yang tidak diterimanya. Barangkali ini adalah permintaan saran kepada Rasulullah SAW, dan ia tidak mungkin meminta saran ketika telah memberi restu kepada satu satunya.

Kedua, ketika Nabi SAW melamar Fathimah binti Qais untuk Usamah, kami menyimpulkan bahwa kondisi saat Rasulullah SAW melamarnya berbeda dengan kondisi saat Rasulullah SAW melarang lamaran. Lagipula, tidak ada kondisi yang membedakan antara lamaran keduanya (Mu'awiyah dan Abu Jahm) sehingga yang satu boleh melamar dan yang lain tidak, kecuali si wanita mengizinkan wali untuk menikahkannya. Jadi, calon suaminya —jika wali itu menikahkannya— boleh memaksanya menikah, dan si wali juga boleh memaksa, lalu wanita itu pun halal bagi suaminya. Sebelum itu, walinya tidak berhak menikahkannya sampai wanita tersebut mengizinkan. Jadi, sama saja, baik wanita itu rela maupun tidak.

Tanya: Apakah menurutmu kondisi wanita saat memberi restu berbeda dengan kondisinya saat tidak memberi restu?

Jawab: Ya, benar. Seandainya seorang wanita dilamar lalu ia mencaci dan membenci orang yang melamarnya, kemudian laki-laki tersebut mengulangi lamarannya, dan wanita itu tidak mencacinya, tidak menampakkan kebencian, tetapi juga tidak menyetujui, maka kondisi saat ia tidak mencaci berbeda dengan kondisi saat ia mencacinya. Kondisi yang kedua ini lebih mendekati sikap rela. Setelah itu kondisinya berubah-ubah, karena ia akan menimbang-nimbang sebelum memberi restu. Jadi, sebagian kondisi itu lebih dekat dengan sikap ridha daripada kondisi yang lain.

Tidak ada arti yang benar dalam hal ini selain yang telah saya jelaskan, yaitu bahwa Nabi SAW melarang melamar wanita yang telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya, sampai kewenangan wali itu tidak berlaku lagi. Jika kewenangan wali itu tidak berlaku, maka kondisi pertama dan terakhir bagi wanita tersebut adalah sama.[292]

---

292 Asy-Syafi'i berkata demikian karena ingin membantah Malik. Di dalam *Al Muwaththa`*, setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik menyatakan, "Menurut kami, penafsiran terhadap sabda Rasulullah SAW, *'Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya',* adalah seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu wanita itu memberinya restu dan keduanya menyepakati mahar tertentu dan saling rela, namun wanita itu memberikan syarat. Oleh karena itu, meminang pinangan saudaranya dilarang Rasulullah SAW. Hadits ini bukan berarti bahwa jika seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu wanita itu tidak menerimanya, maka orang lain tidak boleh melamarnya."
Lihat *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 296-301). Di sana Asy-Syafi'i membantah pendapat Malik secara lebih luas dan jelas.

6.8 Larangan terhadap Sesuatu yang Disebutkan secara Lebih Jelas dari Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

"Masing-masing dari dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih (antara jadi dan tidak) terhadap temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar."[293]

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

"Janganlah seseorang menjual (sesuatu) dengan mengganggu penjualan saudaranya."[294]

Ini merupakan makna yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW, bahwa dua orang yang bertransaksi memiliki hak pilih (antara jadi dan tidak) selama keduanya belum berpisah, dan larangan beliau terhadap seseorang untuk membeli sesuatu yang hendak dibeli saudaranya itu adalah ketika keduanya bertransaksi sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi.

---

[293] Hadits itu terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 161).
Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari Malik dalam *Al Umm* (jld. III, hlm. 3) dan *Ikhtilaf Al Hadits.*
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 289-294) dan *'Aun Al Ma'bud* (jld. III, hlm. 287-288).

[294] HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah.
Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Umar.
Lihat *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 268-271).

Itu karena keduanya saling bertransaksi sampai keduanya mengakadkan jual beli secara bersamaan. Jika keduanya mengakadkan jual beli yang masing-masing pihak terikat dengan akad tersebut, maka penjual tidak merugi jika pembeli menjual barang dagangan, karena telah menjadi miliknya, dan transaksi pun telah selesai. Tetapi, ketika keduanya masih punya hak pilih, seperti seandainya pihak pembeli membeli sepotong pakaian dengan harga sepuluh dinar, lalu datang orang lain yang menawari barang serupa dengan harga sembilan dinar, maka besar kemungkinan ia membatalkan jual beli yang pertama karena ia memiliki hak pilih sebelum meninggalkan tempat jual beli. Bisa jadi ia membatalkan jual beli yang pertama, dan jual beli yang kedua pun tidak tercapai, sehingga yang terakhir ini telah merugikan penjual dan pembeli, atau salah satu dari keduanya.

Inilah alasan Nabi SAW melarang seseorang menjual sesuatu dengan mengganggu penjualan saudaranya. Tidak ada alasan selain ini.

Tanya: Seseorang menjual sepotong pakaian seharga sepuluh dinar, dan jual beli ini mengikat keduanya sekalipun keduanya belum meninggalkan tempat jual beli. Lalu ada orang lain menjual pakaian yang lebih baik seharga satu dinar. Seandainya demikian, maka apakah menurut Anda hal itu tidak merugikan penjual pertama, karena telah ditetapkan jual beli seharga sepuluh dinar yang tidak bisa dibatalkan?

Jawab: Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ يَسُوْمُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ

"Janganlah salah seorang dari kalian menawar dengan mengganggu tawaran saudaranya."

Seandainya hadits ini *shahih,* dan saya memang menganggapnya tidak shahih, maka itu berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya."* Maksudnya, janganlah ia membuat penawaran dengan mengganggu penawaran saudaranya jika ia rela terhadap jual beli dan mengizinkan barang dagangannya dijual. Jadi, seandainya barang dagangannya terjual, maka jual beli itu mengikatnya.

Tanya: Apa dalilnya?

Jawab: Rasulullah SAW menjual sesuatu kepada orang yang mau membeli dengan harga lebih tinggi. Menjual sesuatu kepada seseorang dengan harga yang lebih tinggi menunjukkan adanya orang yang membuat penawaran kompetitif dengan penawaran saudaranya, tetapi si penjual tidak menerima tawaran pertama sehingga ia minta penambahan harga.

6.9 Larangan terhadap Sesuatu yang Sebagian Aspeknya Berbeda dengan Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam, dan melarang shalat sesudah Subuh sampai matahari terbit."[295]

---

[295] Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 221).
Diriwayatkan pula Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 125) dan *Al Umm* (jld. I, hlm. 129-130).
Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.
Lihat *Syarh Az-Zarqani 'ala Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 397) dan *Nail Al Authar* (jld. III, hlm. 106).

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ بِصَلاَتِهِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا

"Janganlah salah seorang menjaga (melanggengkan) shalatnya pada saat terbitnya matahari, dan jangan pula saat terbenamnya matahari."

Malik mengabarkan kepada kami[296] dari Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shunabihi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.

"Sesungguhnya matahari terbit bersama dengan tanduk syetan. Apabila matahari telah naik, maka tanduk itu meninggalkannya. Kemudian jika matahari ini tepat di atas, maka tanduk itu menyertainya. Ketika matahari telah bergeser, maka tanduk itu meninggalkannya. Ketika matahari

296 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 221).
Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 125) dan *Al Umm* (jld. I, hlm. 130).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.
Lihat *Syarh Az-Zarqani 'ala Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 396-397) dan *Nail Al Authar* (jld. III, hlm. 106).

mendekati terbenam, maka tanduk itu menyertainya. Ketika matahari telah tenggelam, maka tanduk itu meninggalkannya. Rasulullah SAW melarang shalat pada waktu-waktu tersebut."[297]

Larangan shalat Rasulullah SAW pada waktu-waktu tersebut mengandung dua pengertian:

Pertama, (ini yang paling umum), semua shalat, yaitu shalat wajib yang tertinggal karena lupa atau tidur, serta shalat wajib karena suatu alasan, haram dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Tidak seorang pun boleh shalat pada waktu tersebut. Seandainya ia mengerjakannya, maka shalat yang wajib baginya itu dianggap belum ditunaikan. Itu sama seperti orang yang mendahulukan pelaksanaan shalat sebelum waktunya, sehingga shalatnya tidak sah.

Kedua, sebagian shalat, bukan sebagian yang lain.

Kami mendapati shalat itu terbagi menjadi dua macam.

a. Shalat wajib yang wajib dikerjakan pada waktunya. Seandainya ia meninggalkannya, maka ia wajib mengqadhanya.

b. Shalat *nafilah* (sunah) untuk taqarub kepada Allah. Orang yang terbiasa mengerjakan shalat *nafilah* boleh meninggalkannya tanpa harus mengqadhanya.

Kami juga mendapati shalat wajib itu berbeda dari shalat *nafilah* saat keduanya dikerjakan dalam perjalanan dengan berkendaraan. Shalat wajib harus dikerjakan di atas tanah, sedangkan

---

[297] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Malik dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 125-126) dan *Al Umm* (jld. I, hlm. 130).

shalat *nafilah* boleh dikerjakan dengan berkendara (di atas atau di dalam kendaraan) dengan menghadap ke arah manapun.

Shalat wajib juga berbeda dari shalat *nafilah,* baik saat waktu mukim maupun saat dalam perjalanan. Orang yang sanggup berdiri tidak boleh mengerjakan shalat wajib dengan duduk, tetapi dalam shalat *nafilah* ia boleh duduk.

Ketika hadits tersebut mengandung dua makna, maka ulama tidak boleh memahaminya dengan arti khusus, kecuali berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, atau ijma ulama yang tidak mungkin menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.

Demikian juga aturan pada hadits lain Rasulullah SAW. Ia diartikan secara eksplisit dan umum, sampai ada petunjuk atau ijma umat Islam bahwa yang dimaksud adalah makna implisit dan khusus, bukan eksplisit dan umum. Jadi, mereka memahaminya sesuai petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW, dan mereka menaati beliau dalam dua perkara tersebut.

Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, Busr bin Sa'id, serta Al Araj, mereka meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Subuh.

Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapati shalat Ashar."[298]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang telah mengerjakan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit dan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, mengerjakan shalat pada waktu *tahrim* (yang diharamkan). Itu karena ia mengerjakan shalat setelah Subuh dan Ashar, dan bersamaan dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, padahal shalat dilarang pada empat waktu tersebut.

Namun, ketika Rasulullah SAW menganggap orang yang shalat pada waktu-waktu itu telah melaksanakan shalat Subuh dan Ashar, maka kami menyimpulkan bahwa larangan beliau untuk shalat pada waktu-waktu tersebut hanya berlaku bagi shalat *nafilah*. Seseorang tidak dianggap mengerjakan shalat jika ia mengerjakannya pada waktu yang dilarang shalat.

Malik mengabarkan kepada kami dari Syihab, dari Ibnu Musayyab, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ}

"Barangsiapa lupa shalat maka hendaknya mengerjakannya saat ia mengingatnya, karena Allah berfirman (surah Thaahaa

---

298 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'* (jld. I, hlm. 22-23).
Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i dari Malik dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 63).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits, sebagaimana dijelaskan dalam *Nail Al Authar* (jld. I, hlm. 424-425).

[20] ayat 14), *'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku'.*"[299]

Anas bin Malik dan Imran bin Hushain meriwayatkan dari Nabi SAW semisal makna hadits Ibnu Musayyab, namun salah satunya menambahkan,

أَوْ نَامَ عَنْهَا

"Atau tertidur sehingga meninggalkannya."[300]

Rasulullah SAW bersabda, *"Maka ia hendaknya mengerjakannya apabila telah mengingatnya."*

Beliau menjadikan waktu ingat shalat sebagai waktunya. Beliau menginformasikan demikian ini dari Allah, dan beliau tidak mengecualikan satu waktu yang seseorang tidak boleh mengerjakan shalat setelah mengingatnya.

---

299 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* dengan redaksi yang lebih panjang (jld. I, hlm. 22-23). Asy-Syafi'i meringkasnya di sini, *Al Umm* (jld. I, hlm. 130-131), serta *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 126).

300 Dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 131) Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Nafi bin Jubair dari seorang sahabat Nabi SAW tentang kisah tidurnya mereka sehingga melupakan shalat Subuh hingga terbit matahari. Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW secara bersambung sanadnya dari Anas dan Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Salah satunya menambahkan dari Nabi SAW, *'Barangsiapa melupakan shalat atau tertidur hingga meninggalkan shalat, maka hendaknya mengerjakan shalat apabila telah mengingatnya'.* Sementara yang lain menambahkan, *'Maksudnya kapan saja'."*
Asy-Syafi'i berkata senada dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 127).
Siraj Al Balqini mengomentari pernyataan Asy-Syafi'i dalam *Al Umm,* "Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadits Imran. Sedangkan lafazh, *'Maksudnya kapan saja',* tidak saya temukan."
Lihat *Nail Al Authar* (jld. II, hlm. 2, 5-6).

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Abdullah bin Babah,[301] dari Jubair bin Muth'im, bahwa Nabi SAW bersabda,

يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Wahai bani Abdul Manaf! Siapa di antara kalian yang memegang wewenang atas urusan manusia, maka janganlah ia mencegah seseorang yang thawaf dan shalat di Baitullah ini, kapan pun ia mau, siang atau malam."[302]

Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Nabi SAW, hadits yang semakna. Namun di dalamnya ia menambahkan, *"Ya bani Abdul Muththalib! Ya bani Abdul Manaf!"* Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya.[303]

---

301 Seorang tabi'in yang *tsiqah.*

302 HR. Abu Daud (jld. II, hlm. 119). Al Mundziri berkomentar, "Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya." At-Tirmidzi berkata, "Jubair bin Muth'im adalah *hasan shahih.*"
Asy-Syaukani juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ad-Daraquthni. Sedangkan Majd bin Taimiyyah dalam *Al Muntaqa* keliru menisbatkannya kepada *Shahih Muslim.*
Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad ini dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 131) dan *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 127).
Hakim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustadrak* (jld. I, hlm. 448) dan menilainya *shahih*, juga Adz-Dzahabi.
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Asy-Syafi'i dan selainnya (jld. II, hlm. 461).

303 Dengan sanad ini Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Al Umm* (jld. I, hlm. 131) dan *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 127-128): Muslim dan Abdul Majid mengabari kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Nabi SAW, semisal atau

Jadi, Jubair mengabarkan dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan agar orang-orang dibolehkan thawaf dan shalat di Baitullah kapan pun ia mau. Hal ini menjelaskan bahwa yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah shalat yang tidak wajib. Sedangkan shalat-shalat yang wajib tidak dilarang Rasulullah SAW. Pada umumnya umat Islam menshalati jenazah mereka setelah Ashar dan Subuh.

Umar bin Khaththab pernah thawaf sesudah Subuh. Lalu ia melihat ke langit, namun belum melihat matahari terbit, sehingga ia berkendara ke Dzu Thuwa, dan ketika matahari terbit ia menambatkan kendaraannya lalu shalat. Atas dasar itu, sebagian sahabat kami berpendapat bahwa beliau melarang shalat thawaf sesudah Ashar dan Subuh, sebagaimana ia melarang shalat lain yang tidak wajib.[304]

Bila Umar boleh menunda shalat thawaf, maka itu karena hukumnya boleh. Seandainya ingin singgah di Dzu Thuwa untuk suatu hajat, maka itu pun boleh baginya. Tetapi Umar hanya mendengar larangan tentang shalat tersebut secara garis besar, sehingga beliau memukul Al Munkadir lantaran mengerjakan shalat sesudah Ashar di Madinah. Umar belum mendengar hadits yang menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya melarang shalat dalam pengertian yang kami jelaskan, sehingga ia merasa berkewajiban untuk menghukum (dengan memukul) Al Munkadir.

Bagi orang yang mengetahui alasan Nabi SAW melarang shalat dan membolehkannya, ia wajib melaksanakan ketentuan tersebut, seperti yang saya jelaskan dalam riwayat Ali dari Nabi SAW

---

semakna hadits tersebut tanpa ada perbedaan. Atha menambahkan, *"Ya bani Abdul Muththalib! Ya bani Hasyim atau ya bani Abdul Manaf!"*

[304] Kisah shalatnya Umar yang diisyaratkan di sini disebutkan dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 335).

tentang larangan menahan daging Kurban lebih dari tiga hari, bahwa Ali mendengar larangan tersebut namun tidak mendengar sebabnya.

Tanya: Apakah Abu Sa'id Al Khudri melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Umar?

Jawab: Benar.

Tanya: Adakah sahabat lain yang melakukan seperti yang dilakukan Umar bin Khththab dan Abu Sa'id Al Khudri?

Jawab: Ada, mereka adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Hasan, Husain, dan lain-lain. Ibnu Umar pernah mendengar larangan dari Nabi SAW.

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar, ia berkata, "Aku dan Atha bin Rabah melihat Ibnu Umar thawaf setelah Subuh dan shalat sebelum matahari terbit."[305]

Sufyan meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni, dari Abu Syu'bah, bahwa Hasan dan Husain pernah thawaf dan shalat sesudah Ashar.

Muslim dan Abdul Majid meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas thawaf melakukan shalat sesudah Ashar."[306]

Kami menyebutkan perbedaan para sahabat Rasulullah SAW dalam hal ini agar menjadi argumen bagi orang yang mengetahuinya, bahwa perbedaan mereka mengenai sesuatu

---

305 *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (jld. II, hlm. 462) dengan sanad yang disebutkan awalnya saja, dari Amru bin Dinar.

306 *Atsar* ini dan *atsar* sebelumnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dengan sanad dari jalur Asy-Syafi'i (jld. II, hlm. 463).

yang telah disunahkan Rasulullah hanya terbatas pada pengertian ini, atau karena Sunnah beliau tidak sampai kepada sahabat yang melakukan hal berbeda, atau mereka bertindak menurut takwil yang memang terkandung dalam Sunnah, atau hal-hal serupa yang terkadang orang yang mengucapkannnya melihat adanya tolerensi di dalamnya.

Apabila sesuatu telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah SAW, maka sesuatu itu wajib bagi orang yang mengetahuinya. Tidak ada hal lain yang menguatkan dan melemahkannya. Allah tidak memberikan hak kepada siapa pun bersama Rasululah untuk membuat perintah yang bertentangan dengan perintah beliau.

6.10 Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebagian Aspeknya Berbeda dengan Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعِ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً

"Rasulullah SAW melarang *muzaabanah. Muzaabanah* adalah jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam takaran yang sama, dan menjual anggur basah dengan anggur kering (kismis) dalam takaran yang sama." [307]

[307] Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (jld. IV, hlm. 320) menjelaskan, *"Muzaabanah* secara bahasa berarti dorongan yang kuat. Darinya diambil kata *al harb az-zabuun* yang berarti peperangan yang sengit, karena kerasnya dorongan yang

Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid (*maula* Aswad bin Sufyan), bahwa Zaid Abu Ayyasy mengabarinya dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata,

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

"Ia mendengar Nabi SAW ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah. Nabi SAW lalu bertanya, '*Apakah kurma basah akan berkurang timbangannya jika sudah kering*?' Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau lalu melarangnya."[308]

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi keringanan kepada pemilik *'ariyyah* untuk menjualnya dengan perkiraannya."[309]

---

terjadi di dalamnya. Jual beli ini disebut *muzaabanah* karena masing-masing pihak yang bertransaksi mendorong temannya untuk mengurangi haknya, atau karena salah satunya bermaksud mendorong atau membatalkan jual beli bila ia menemukan kecurangan di dalamnya, sementara yang lain ingin mendorong keinginan tersebut dengan cara melanjutkan jual beli."

Penafsiran *muzaabanah* dalam hadits tersebut dimungkinkan berstatus *marfu*, atau berasal dari penjelasan sahabat. Namun Al Hafizh menguatkan bahwa ia berstatus *marfu*. Seandainya ia berasal dari sahabat, maka ia lebih mengetahui penafsiran kata ini daripada orang lain.

308 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 128).
Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari Malik dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 319) dan *Al Umm* (jld. III, hlm. 15), dan juga para penulis kitab Sunan Empat.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."
Lihat kitab *Tuhfah Al Ahwadzi* (jld. II, hlm. 232-233).

309 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 125).
Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

"Sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan terhadap *'ariyyah.*"[310]

Pada mulanya jual beli kurma basah dengan kurma kering dilarang Nabi SAW. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau melarang karena beratnya berkurang apabila ia telah kering. Nabi SAW juga melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering kecuali dengan kualitas dan timbangan yang sama. Ketika Nabi SAW mengamati berkurangnya timbangan kurma basah apabila telah kering, maka jual beli ini selamanya tidak bisa sama timbangannya. Jadi, larangan ini disebabkan dua alasan, yaitu selisih timbangan dan *muzaabanah* (yaitu menjual barang yang diketahui timbangannya dengan barang sejenis yang tidak diketahui timbangannya).

Kata *'ariyyah* di dalam *An-Nihayah* dijelaskan, "Ada perbedaan mengenai penafsirannya. Menurut sebuah pendapat, ketika Rasulullah SAW melarang *muzaabanah* (yaitu menjual kurma basah di pohonnya dengan kurma kering), beliau memberi keringanan terhadap *'ariyyah* (yaitu seseorang terdesak kebutuhan terhadap kurma basah tetapi ia tidak memiliki pohon kurma, dan tidak punya uang untuk membelinya. Ia hanya memiliki kelebihan dari makanan pokoknya berupa kurma kering. Lalu ia menemui pemilik pohon kurma dan berkata, 'Juallah kepadaku buah dari satu atau dua pohon kurma itu kepadaku dengan kurma kering secara perkiraan takarannya'.). Jadi, Rasulullah SAW memberikan keringanan selama kurang dari lima *wasaq* (1 wasaq= 930 liter atau 652,8 kg. Ed). Kata *'ariyyah* sendiri diambil dari kata *'araa* yang berarti menuju. Bisa juga diambil dari kata *'araa* yang berarti telanjang, seolah-olah orang yang memiliki *'ariyyah* telanjang atau terbebas dari pengharaman."

310 HR. Asy-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (jld. 319).
Diriwayatkan pula oleh para penyusun enam kitab hadits.
Lihat *Dzakha`ir Al Mawarits* (no. 1961).

Ketika Rasulullah SAW memberi keringanan terhadap jual beli *'ariyyah* (yaitu kurma basah dengan kurma kering dengan suatu ukuran), maka *'ariyyah* tidak lebih sebagai keringanan terhadap sesuatu yang dilarang. Hal ini hendaknya tidak ditafsirkan sebagai pembolehan bagi bentuk jual beli yang lain, seperti *muzaabanah* dan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Hal ini termasuk pernyataan umum, namun dimaksudkan untuk cakupan khusus.

6.11 Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebagian Aspeknya Berbeda dengan Sebelumnya

Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Shafwan bin Mauhab, bahwa ia mengabarinya dari Abdullah bin Muhammad bin Shaifi, dari Hakim bin Hizam, ia berkata,

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ: أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّكَ تَبِيْعُ الطَّعَامَ، قَالَ حَكِيْمُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: لاَ تَبِيْعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ

"Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Tidakkah aku diberitahu —atau tidakkah sampai kepadaku, atau sebagaimana yang Allah kehendaki— bahwa kamu menjual makanan?'* Hakim menjawab, 'Benar, ya Rasulullah'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Janganlah kamu sekali-kali menjual makanan sebelum kamu membelinya dan menerimanya'*."[311]

[311] Hadits dengan jalur riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (no. 15392, jld. III, hlm. 403) dari Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij.

Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Atha juga mengabarkan kepadaku hal tersebut dari Abdullah Abdullah bin Ishmah, dari Hakim bin Hizam, bahwa ia mendengarnya dari Nabi SAW."[312]

Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam, ia berkata,

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي

"Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku."[313]

Maksudnya menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan bukan sesuatu yang dijamin olehnya.

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

---

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (jld. II, hlm. 225) secara ringkas dari Ibrahim bin Hasan, dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij. Semua ini sanadnya *shahih*.

312 Sanad ini juga diriwayatkan oleh Ahmad sesudah yang pertama (no. 15393). An-Nasa'i meriwayatkan hadits serupa dari jalur Abdul Aziz bin Rafi, dari Atha, dari Hizam bin Hakim, dari ayahnya, dengan sanad yang *shahih*.

313 Asy-Syafi'i menyamarkan syaikhnya di sini dan di dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 328).
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Isma'il bin Ibrahim, dari Ayyub (no. 15376, jld. III, hlm. 402), dan At-Tirmidzi dari Qutaibah bin Hammad bin Zaid, dari Ayyub (jld. II, hlm. 237), dari Syarh Al Mubarakfuri.

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُوْنَ فِي التَّمْرِ السَنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: مَنْ سَلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ وَأَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Rasulullah SAW tiba di Madinah saat orang-orang bertransaksi secara *salam* (pembayaran dimuka sementara penyerahan barang di kemudian hari. Ed) terhadap kurma dalam setahun atau dua tahun. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Barangsiapa bertransaki secara salam, maka hendaknya melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan waktu yang diketahui'."*

Menurut hafalanku, kalimat terakhir adalah *wa ajalin ma'luum* (dan waktu yang diketahui), sementara perawi lain menambahkan lafazh *aw ilaa ajalin ma'luum* (atau hingga waktu yang diketahui).[314]

Larangan Nabi SAW terhadap seseorang untuk menjual "*apa yang tidak ada padanya*" bisa diartikan menjual sesuatu yang tidak ada di hadapannya dan tidak bisa dilihat penjual dan pembeli saat transaksi. Bisa juga diartikan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sehingga tidak bisa disebutkan sifat-sifatnya dan dijamin keberadaannya oleh penjual, serta tidak berada dalam kepemilikannya, sehingga ia tidak bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Bisa juga diartikan selain dua arti tersebut.

Ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang yang membayar untuk terlebih dahulu menetapkan timbangan, takaran, dan batas waktunya, maka perintah ini mencakup jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada di hadapan seseorang dan tidak dimilikinya saat ia

---

314 Maksudnya ia ragu antara dua kalimat tersebut.

bermaksud menjualnya. Dikarenakan barang itu dijamin oleh penjual untuk diserahkan saat tiba batas waktunya, maka hal itu menunjukkan bahwa yang dilarang Rasulullah SAW (dalam hadits tadi) adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Bisa jadi, yang dilarang Nabi SAW adalah menjual sesuatu yang tidak ada di tempat, baik dalam kepemilikan penjual maupun tidak, karena bisa saja barang tersebut rusak atau berkurang sebelum pembeli melihatnya.

Setiap pernyataan umum dan tekstual dalam Sunnah Rasulullah SAW harus diterapkan sesuai cakupan umum dan makna tekstualnya, sampai diketahui adanya hadits *shahih* dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa pernyataan umum tersebut dimaksudkan untuk makna khusus.

Ulama wajib menerapkan kedua *khabar* tersebut pada konteks masing-masing selama mereka menemukan konteks penerapan keduanya. Janganlah mereka menganggap kedua hadits tersebut bertentangan, karena keduanya dimungkinkan untuk diterapkan, yaitu ketika ada jalan untuk menerapkannya secara bersamaan, dan salah satu dari keduanya tidak lebih wajib dari yang lain.

Kedua hadits tersebut tidak bisa dianggap bertentangan selama masing-masing memiliki konteks untuk diterapkan secara bersama-sama. Yang disebut bertentangan adalah yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan menggugurkan yang lain, seperti hadits-hadits tentang satu hal, hadits pertama menghalalkannya, sedangkan hadits kedua mengharamkannya.[315]

[315] Al Khaththabi (dalam *Al Ma'alim*) menjelaskan hal yang senada, "Apabila ada dua hadis yang secara eksplisit bertentangan namun bisa dikompromikan serta diurutkan prioritasnya, maka kedua hadits itu tidak boleh dipertentangkan. Sebaliknya, masing-masing digunakan pada tempatnya. Inilah cara ulama dalam menyikapi banyak hadits. Tidakkah Anda lihat

bahwa ketika Rasulullah SAW melarang Hakim untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya, dan setelah itu beliau membolehkan transaksi *salam,* maka menurut ulama transaksi *salam* itu dibolehkan pada tempatnya, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dilarang pada tempatnya? Itu karena yang pertama (*salam*) adalah jual beli sifat, sementara yang kedua (yang tidak dimiliki) adalah jual beli benda. Demikianlah cara menyikapi hadits yang bertentangan; apabila bisa dikompromikan maka tidak diberlakukan *naskh* (penghapusan) serta dianggap sah penerapannya."

SIFAT LARANGAN ALLAH DAN RASUL-NYA

Tanya: Jelaskan kepadaku esensi larangan Allah dan Rasul-Nya!

Jawab: Larangan Allah terbagi menjadi dua kategori:

Pertama, sesuatu yang dilarang itu diharamkan, dan ia tidak menjadi halal kecuali karena alasan yang menunjukkan Allah di dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya.

Apabila Rasulullah SAW melarang sesuatu, maka yang dilarang hukumnya haram. Tidak ada arti lain dari larangan tersebut selain pengharaman, kecuali larangan tersebut dimaksudkan untuk makna tertentu, sebagaimana telah saya jelaskan.

Tanya: Jelaskan apa yang Anda bicarakan pertama kali ini dengan mengajukan contoh yang menunjukkan hal yang semakna dengannya!

Jawab: Semua wanita diharamkan kemaluannya, kecuali dengan salah satu dari dua alasan: nikah dan kepemilikan hambasahaya. Kedua alasan ini diizinkan Allah. Lalu Rasulullah SAW menetapkan tata cara nikah yang membuat halal kemaluan yang tadinya diharamkan. Beliau menetapkan wali dan saksi-saksi, serta kerelaan dari mempelai wanita yang berstatus janda. Ketetapan beliau mengenai kerelaan mempelai wanita tersebut menjadi dalil

bahwa pernikahan juga harus dengan kerelaan mempelai pria. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Apabila pernikahan telah mencakup empat hal, yaitu kerelaan mempelai wanita yang berstatus janda, pria yang dinikahkan, wali yang menikahkan wanita, dan saksi-saksi, maka pernikahan sah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang akan saya jelaskan. Apabila pernikahan itu tidak dilengkapi dengan salah satunya, maka pernikahan tidak sah, karena tidak dijalankan sesuai ketetapan Rasulullah SAW yang menjadikan pernikahan sah.

Seandainya mempelai pria menyebutkan mahar, maka itu lebih kusukai. Namun pernikahan tidak rusak lantaran tidak disebutkannya mahar, karena Allah telah menetapkan pernikahan dalam Kitab-Nya tanpa menyebutkan mahar. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab lain.[316]

Dalam hal ini, wanita terhormat dan wanita rendah sama saja, karena masing-masing sama dalam hal halal dan haram, hak dan kewajiban, serta *hadd.*

Kondisi-kondisi diperbolehkannya nikah selama terpenuhinya rukun-rukunnya itu terbatas pada kondisi-kondisi yang pernikahan tidak dilarang di dalamnya.[317] Jika

---

316 Allah berfirman, *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 236)
Lihat *Al Umm* (jld. V, hlm. 51-52).

317 Yaitu kondisi-kondisi pernikahan yang di dalamnya terdapat larangan, seperti contoh-contoh yang akan disebutkan oleh Asy-Syafi'i.

pernikahan diakadkan dengan adanya kondisi-kondisi ini, maka pernikahan tersebut batal, karena adanya larangan Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya tentang larangan menikah pada kondisi-kondisi tertentu.

Misalnya, seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya, padahal Allah telah melarang memadu keduanya. Atau seorang laki-laki menikah dengan istri kelima, padahal Allah membatasinya dengan empat istri. Nabi SAW menjelaskan bahwa pembatasan empat istri oleh Allah mengindikasikan larangan untuk memadu istri lebih dari empat. Atau seorang laki-laki menikah dengan bibi istrinya, sedangkan Nabi SAW telah melarang hal tersebut. Atau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan pada masa *iddah*-nya. Semua pernikahan tersebut tidak sah, karena akadnya telah dilarang, dan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun.

Sama seperti Nabi SAW melarang *syighar,*[318] nikah *mut'ah,*[319] dan menikahi mahramnya atau dinikahi mahramnya.

Oleh karena itu, kami membatalkan semua bentuk pernikahan dalam kondisi-kondisi tersebut, dengan alasan

---

[318] Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, "*Syighar* adalah bentuk pernikahan yang dikenal pada zaman jahiliyah. Yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, 'Nikahkan aku dengan saudarimu atau anakmu atau perempuan yang kamu jadi walinya, dan sebagai gantinya aku akan menikahkanmu dengan saudariku atau anak perempuanku atau perempuan yang aku jadi walinya'. Di antara keduanya tidak ada mahar. Kemaluan masing-masing perempuan itulah yang menjadi kompensasi bagi masing-masing pihak. Ia disebut *syighar* karena tiadanya mahar di antara keduanya."

[319] Nikah *mut'ah* adalah nikah hingga batas waktu tertentu.

yang sama ketika kami membatalkan nikah yang dilarang dan telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, orang menentang pendapat kami dalam masalah ini, dan hal itu telah dijelaskan dalam kitab lain.[320]

Sama seperti ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa izinnya, meskipun setelah itu ia memberi izin. Pernikahan demikian tidak sah, karena akad terselenggara dalam keadaan terlarang.

Sama seperti larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli *gharar* (ada unsur penipuan di dalamnya), jual beli kurma basah dengan kurma kering kecuali dalam *'ariyyah,* serta jual beli lainnya yang dilarang Rasulullah SAW. Itu karena pada prinsipnya harta setiap orang diharamkan bagi orang lain kecuali dengan cara yang menjadikannya halal. Jual beli yang membuat harta menjadi halal itu adalah jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli yang dilarang Rasulullah SAW tidak menghalalkan harta seseorang bagi saudaranya (orang lain). Perbuatan maksiat dalam bentuk jual beli yang dilarang juga tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan sesuatu itu tidak menjadi halal kecuali dengan jual beli yang bukan maksiat. Hal ini termasuk kategori pengetahuan umum.

Tanya: Jelaskan perbuatan *mubah* namun seseorang dilarang melakukannya, padahal larangan ini tidak seperti larangan yang Anda sebutkan sebelumnya?

---

320 Lihat kitab *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 238-241, 254-257) dan *Al Umm* (jld. V, hlm. 68-72).

Jawab: Hal itu jika Allah menghendaki, seperti larangan Rasulullah SAW terhadap seseorang untuk memakai *shama'*[321], mengenakan pakaian satu potong sehingga bisa memperlihatkan auratnya. Nabi SAW juga memerintahkan seorang pelayan untuk makan makanan yang ada di depannya, dan melarangnya makan dari bagian tengah piring. Diriwayatkan pula —meskipun tidak setegas sebelumnya— bahwa beliau melarang seseorang makan dua kurma sekaligus, menguliti kurma, serta melarang musafir tidur dan istirahat pada akhir malam di atas jalan.[322]

---

321 Abu Ubaid menjelaskan, "Memakai pakaian hingga menutupi seluruh tubuhnya, dan yang ada hanya lubang untuk mengeluarkan tangan (baca: jubah). Biasanya seseorang berbaring dalam kondisi seperti ini. Sedangkan menurut penafsiran ahli fikih, maksudnya adalah memakai pakaian satu potong, tanpa mengenakan yang lain, dengan cara mengangkat salah satu sisinya dan menggantungkannya pada pundak sehingga tampak auratnya."
Abu Ubaid menambahkan, "Ahli fikih lebih mengetahui takwil dalam masalah ini, dan ini adalah pernyataan yang paling benar. Barangsiapa berpegang pada penafsiran ini, maka ia memakruhkan pakaian yang bisa menyingkap aurat. Barangsiapa mengikuti penafsiran ahli bahasa, maka ia memakruhkan berselimut dengan *shama'* (jubah) dengan menutupi seluruh tubuhnya karena dikhawatirkan terlilit dan menutupi jalan napasnya hingga mati."

322 Hadits tentang larangan makan dua kurma sekaligus adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits.
Lihat *'Aun Al Ma'bud* (jld. III, hlm. 426-427).
Mungkin hadits ini tidak sampai kepada Asy-Syafi'i dengan sanad yang *shahih*, padahal hadits ini *shahih* menurut riwayat yang lain. Adapun hadits tentang larangan mengupas kurma, dikutip dalam *'Aun Al Ma'bud* (jld. III, hlm. 426) dari Malla Ali Al Qari, bahwa Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan sanad *hasan*. Riwayat ini bertentangan dengan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW diberi kurma *'atiq* (lama), lalu beliau memeriksanya untuk mengeluarkan ulat darinya." Namun sebagian ulama mengompromikan dua hadits ini, bahwa larangan tersebut diberlakukan pada kurma baru, untuk menghindari keraguan. Atau, larangan tersebut untuk *tanzih*, sedangkan perbuatan beliau untuk menjelaskan kebolehan.

Pakaian *mubah* bagi orang yang memakainya. Makanan itu *mubah* bagi orang yang memakannya, bahkan ia bisa makan semaunya. Tanah pun *mubah* jika tanah Allah (masih milik umum) belum dikuasai oleh seorang manusia. Manusia hanya dilarang melakukan sebagiannya, dan diperintahkan untuk melakukan apa-apa yang tidak dilarang.

Riwayat menunjukkan bahwa memakai *shama'* dan pakaian longgar dan terbuka itu dilarang Rasulullah SAW, karena bisa memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupi dengan pakaian. Jadi, yang dilarang beliau adalah membuka aurat, bukan memakai pakaian tersebut. Sebaliknya, beliau memerintahkan untuk memakai pakaian, sebagaimana beliau memerintahkan untuk menutup auratnya.

Beliau memerintahkan kepada seorang pelayan agar makan makanan yang ada di depannya, serta tidak memakan dari bagian atas makanan, meskipun ia boleh makan makanan yang ada di depannya dan semua makanan. Larangan beliau ini merupakan pelajaran kesantunan dalam memakan makanan yang ada di depannya, karena membuatnya lebih baik di mata teman makannya, serta lebih jauh dari cara makan yang buruk dan serakah. Beliau memerintahkannya agar tidak makan dari bagian tengahnya karena berkah diturunkan pada bagian tengah makanan, beliau juga ingin agar pelayan tersebut tetap diberkahi dengan turunnya berkah pada bagian tengah makanan tersebut. Ia dibolehkan

---

Sementara itu, hadits tentang larangan tidur pada akhir malam di atas jalan, juga hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari hadits Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam *'Aun Al Ma'bud* (jld. II, hlm. 333).

untuk memakan bagian tengahnya apabila ia telah makan makanan di sekelilingnya.

Rasulullah SAW membolehkan pejalan kaki lewat di jalanan, karena tidak ada manusia yang memilikinya dan berhak menghalangi orang lain untuk lewat. Yang dilarang beliau adalah satu sisi tertentu yang sesuai dengan pandangan beliau terhadapnya. Beliau bersabda, *"Karena jalan itu menjadi tempat berlindungnya serangga dan tempat lewatnya ular-ular."* Beliau melarang tidur di jalan sesuai dengan pandangan beliau sendiri, bukan karena perbuatan ini diharamkan. Tetapi terkadang hal itu dilarang apabila jalannya sempit dan sering dilalui orang, karena apabila ia tidur di jalan pada waktu tersebut (akhir malam), maka ia menghalangi hak orang lain untuk melewati jalan itu.

Tanya: Apa perbedaan antara bentuk larangan-larangan ini dengan bentuk yang pertama?

Jawab: Orang yang telah yakin dengan argumen pasti akan tahu bahwa Nabi SAW melarang perbuatan yang telah kami jelaskan tadi. Orang yang melakukan perbuatan terlarang —padahal ia mengetahui larangan tersebut— berarti telah bermaksiat, maka ia hendaknya memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya.

Tanya: Orang ini berbuat maksiat, dan orang yang Anda sebutkan dalam masalah pernikahan serta jual beli juga berbuat maksiat. Bagaimana Anda membedakan kondisi keduanya?

Jawab: Saya tidak membedakan dalam masalah maksiat, karena saya menganggap keduanya telah berbuat maksiat. Namun, sebagian maksiat lebih besar daripada sebagian yang lain.

Tanya: Bagaimana Anda tidak mengharamkan cara berpakaian, cara makan, dan cara memanfaatkan jalanan di atas karena maksiatnya, sementara Anda mengharamkan pernikahan dan jual beli yang dijelaskan sebelumnya?

Jawab: Yang pertama diperintahkan melakukan sesuatu yang *mubah* (boleh) dan halal baginya, sehingga saya menghalalkan apa yang halal baginya, dan mengharamkan apa yang haram baginya. Apa yang diharamkan baginya itu berbeda dengan apa yang dihalalkan. Maksiatnya dalam perkara yang *mubah* tidak membuat perkara *mubah* itu menjadi haram dalam kondisi apa pun, tetapi maksiat itu yang diharamkan.

Tanya: Apa contohnya?

Jawab: Ada seorang laki-laki memiliki istri dan budak perempuan. Ia dilarang menyetubuhi keduanya dalam keadaan haid dan puasa. Seandainya ia melakukannya, maka persetubuhan tersebut tidak halal baginya dalam kedua kondisi tersebut. Namun, keduanya tidak diharamkan sama sekali di luar kondisi itu, karena pada prinsipnya kedua wanita itu *mubah* dan halal baginya.

Pada prinsipnya, harta seseorang diharamkan bagi orang lain, kecuali dengan *mu'amalah* (transaksi) yang sah, yang membuat harta itu halal baginya. Kemaluan wanita itu diharamkan, kecuali dengan pernikahan dan kepemilikan sahaya yang menjadikannya *mubah*. Apabila dilakukan akad nikah atau jual beli secara terlarang, maka yang diharamkan itu tidak menjadi halal dengan jalan yang diharamkan. Ia tetap pada keharamannya sebagaimana dilakukan upaya yang dengannya Allah menghalalkannya di dalam Kitab-Nya

atau melalui lisan Nabi-Nya, atau menurut ijma umat Islam, atau dengan hal yang semakna.

Sebelumnya saya telah membuat contoh tentang larangan yang tidak dimaksudkan untuk mengharamkan dengan adanya dalil-dalil. Jadi, saya tidak perlu mengulangnya.

Tanya: Apa itu ilmu? Apa kewajiban manusia dalam masalah ilmu?

Jawab: Ilmu ada dua kategori, dan yang pertama adalah ilmu umum, yang harus dikuasai oleh orang yang baligh dan tidak lemah akal.

Tanya: Misalnya?

Jawab: Ilmu tentang shalat lima waktu, tentang puasa wajib bulan Ramadhan, tentang berhaji ke Baitullah jika mampu, tentang zakat harta, tentang pengharaman zina, membunuh, mencuri, dan minum khamer, serta hal-hal lain yang semakna dengannya. Semua itu dibebankan kepada manusia, untuk memahaminya, mengamalkannya, mengorbankan diri dan hartanya, serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah kepada mereka.

Semua kategori ilmu tersebut ada secara nash dalam Al Qur`an. Ia ada secara umum bagi umat Islam, dan ditransfer kepada kalangan awam dari kalangan awam sebelumnya. Mereka menuturkannya dari Rasulullah SAW, dan mereka

tidak berselisih dalam penuturan dan kewajibannya kepada mereka.

Inilah ilmu umum yang di dalamnya tidak mungkin terjadi kekeliruan khabar dan takwil, serta tidak ada pertentangan di dalamnya.

Tanya: Apa kategori kedua?

Jawab: Yaitu cabang-cabang dari perkara fardhu yang pengetahuannya cukup diwakili oleh sebagian orang, hukum-hukum yang dikhususkan, dan sebagainya, yang tidak dijelaskan oleh nash Al Qur`an, dan kebanyakan diantaranya tidak diulas dalam Sunnah. Meskipun sebagiannya dijelaskan oleh Sunnah, namun ia merupakan khabar khusus, bukan khabar umum, yang diantaranya ada yang mengandung takwil dan dipahami secara qiyas.

Tanya: Apakah ini wajib diketahui seperti ilmu sebelumnya, sehingga seandainya seseorang mengetahui maka ia telah melakukan perkara sunah, dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa? Atau ia termasuk kategori ketiga yang Anda kemukakan kepada kami dalam bentuk khabar dan qiyas?

Jawab: Ia termasuk kategori ketiga.

Tanya: Jelaskan hal tersebut dan sebutkan argumennya! Apa yang harus diketahui, siapa yang harus mengetahui, dan siapa yang digugurkan kewajibannya?

Jawab: Ini merupakan tingkatan ilmu yang tidak bisa dicapai oleh orang awam, dan tidak semua orang khusus harus mengetahuinya. Siapa di antara orang khusus itu yang dimungkinkan mencapainya, maka mereka semua tidak

diperkenankan untuk mengabaikannya. Apabila ada seseorang dari kalangan khusus yang memiliki kapabilitas untuk melakukannya, maka orang lain tidak berdosa jika meninggalkannya. Namun orang yang melakukannya itu lebih baik daripada orang yang mengabaikannya.

Tanya: Jelaskan kepadaku dari segi khabar atau yang semakna, agar penjelasan ini menjadi qiyas baginya!

Jawab: Allah mewajibkan jihad di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya, kemudian Allah menegaskan kelompok jihad dalam firman-Nya,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ
لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ
مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur`an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang

telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (Qs. At-Taubah [9]: 111)

وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Qs. At-Taubah [9]: 36)

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

'Aku akan terus memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah". Apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi

darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak, sementara perhitungan mereka ada di tangan Allah'."[323]

Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا
مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan diganti-Nya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39)

---

323 HR. Para penyusun enam kitab hadits dengan lafazh-lafazh yang saling mendekati dan sanad yang banyak.
Lihat *'Aun Al Ma'bud* (jld. II, hlm. 1-3, 347-348).

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan bahwa jihad pada umumnya dan bergabung dengan pasukan perang pada khususnya merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mampu. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh menghindar dari jihad dan perang, sebagaimana shalat, haji, dan zakat, tidak seorang pun yang berkewajiban itu digantikan oleh orang lain dalam menjalankan kewajiban, karena amal seseorang tidak dicatat untuk orang lain.

Kemungkinan makna kewajibannya berbeda dengan makna kewajiban shalat (*fardhu 'ain*), karena kewajibannya dimaksudkan sebagai kewajiban *kifayah,* sehingga orang yang menjalankan kewajiban *kifayah* dalam memerangi orang-orang musyrik berarti telah melaksanakan perkara fardhu, memperoleh keutamaan amal *nafilah,* serta membebaskan orang yang tidak berjihad dari dosa.

Allah SWT tidak menyamakan keduanya. Allah SWT berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ
ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." (Qs. An-Nisaa` [4]: 95)

Secara tekstual, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban jihad berlaku untuk umum.

Tanya: Jelaskan dalil bahwa jika sebagian orang telah mengerjakan perkara fardhu *kifayah* tersebut maka orang yang mangkir terbebas dari dosa.

Jawab: Dalilnya ada pada ayat ini.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Allah berfirman, *"Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik."* (Qs. Al Hadiid [57]: 10).

Allah menjanjikan kebaikan dalam bentuk ketetapan pada keimanan kepada orang-orang yang tidak turut jihad, dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang berjihad dibanding orang-orang yang berpangku tangan. Seandainya mereka berdosa karena tidak berperang saat orang lain berperang (berjihad), maka hukuman berdosa —jika Allah tidak memaafkan— lebih layak bagi mereka daripada kebaikan.

Tanya: Apakah Anda menemukan dalil lain dalam masalah ini?

Jawab: Ya. Allah berfirman,

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Rasulullah SAW pernah berperang bersama para sahabat, namun beliau meninggalkan sahabat-sahabat lain di rumah. Bahkan Ali bin Abu Thalib tidak ikut dalam perang Tabuk. Allah memberitahukan kita bahwa umat Islam tidak harus pergi perang seluruhnya. "*Tidak sepatutnya bagi orang-*

orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang)...." Di sini Allah memberitahukan bahwa berangkat perang hanya kewajiban bagi sebagian dari mereka, sementara belajar agama juga merupakan kewajiban bagi sebagian yang lain. Demikian pula sebagian besar perkara fardhu lain yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya.

Demikianlah setiap perkara fardhu yang dimaksudkan sebagai fardhu *kifayah.* Apabila sebagian kaum muslim yang memiliki kecukupan mengerjakannya, maka orang yang tidak ikut mengerjakannya telah keluar (bebas) dari dosa.

Seandainya mereka mengabaikannya secara bersama-sama, maka saya khawatir tidak satu pun dari mereka (yang derajatnya tinggi) bebas dari dosa. Bahkan saya tidak meragukannya, karena Allah berfirman, *"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih."* (Qs. At-Taubah [9]: 39)

Tanya: Apa artinya?

Jawab: Hal itu menunjukkan bahwa tidak turutnya mereka semua dalam angkatan perang tidak bisa ditolerir. Berangkatnya sebagian dari mereka ke medan perang —apabila ada unsur *kifayah* atau kecukupan dalam angkatan perang itu— telah membebaskan orang yang tidak turut perang dari dosa, karena apabila sebagian dari mereka telah berangkat perang, maka kata *nafiir* (angkatan perang) bisa dilekatkan pada mereka.

Tanya: Adakah contoh selain jihad?

Jawab: Menshalati jenazah dan mengebumikannya (hukumnya fardhu *kifayah;* kewajiban gugur bila sudah ada orang yang mengerjakannya). Tidak semua orang yang berada di sekitar jenazah wajib menghadirinya.

Demikian pula menjawab salam. Allah SWT berfirman,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 86)

Rasulullah SAW bersabda,

يُسَلِّمُ الْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ

"Orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk."

وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

"Apabila salah seorang dari kaum telah mengucapkan salam, maka telah cukup bagi mereka."[324]

---

324 Keduanya adalah hadits, tetapi di dalam *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 132) dijelaskan: Malik dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Apabila satu orang dari suatu kaum mengucapkan salam, maka itu cukup bagi mereka."*
Al Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu, "Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan yang sedikit*

Maksudnya adalah membalas salam. Apabila salam telah dibalas, meskipun oleh sedikit orang, maka itu sudah mencakup kata "membalas salam". Unsur *kifayah* menghalangi batalnya jawaban salam oleh sedikit orang.

Umat Islam tetap berpegang pada ketentuan yang saya jelaskan ini sejak Allah mengutus Nabi-Nya hingga Hari ini. Sebagian kecil dari mereka mendalami ilmu, sebagian lain menghadiri pengurusan jenazah, berjihad, menjawab salam, sementara sebagian lain tidak melakukannya. Mereka mengetahui bahwa keutamaan menjadi milik orang yang belajar, berjihad, menghadiri jenazah, dan menjawab salam. Namun mereka tidak menilai bahwa orang yang tidak melakukan semua itu telah berdosa.

---

mengucapkan salam kepada yang banyak." Hadits ini juga memiliki lafazh-lafazh lain.

Lihat kitab *'Aun Al Ma'bud* (jld. IV, hlm. 516-317), *Fath Al Bari* (jld. XI, hlm. 13-14), dan *Shahih Muslim* (jld. II, hlm. 174).

Abu Daud (jld. IV, hlm. 520) meriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib secara *marfu, "Cukup bagi jamaah apabila salah seorang dari mereka mengucapkan salam saat lewat, dan cukup bagi orang-orang yang duduk jika salah seorang dari mereka membalas salam."* Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Khalid Al Khuza'i Al Madani, orang yang dinilai lemah dari segi hafalan.

Ada hadits senada dari riwayat Hasan bin Ali yang dinisbatkan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (jld. VIII, hlm. 35), dan dikomentarinya, "Di dalam sanadnya terdapat Katsir bin Yahya, orang yang statusnya lemah."

BAB VIII

HADITS AHAD[325]

Tanya: Jelaskan kepadaku tentang alasan paling sederhana untuk meyakinkan ulama agar *khabar ahad* (*khabar* perorangan) diterima oleh mereka!

Jawab: *Khabar ahad* adalah khabar satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi SAW, atau kepada perawi di bawah Nabi SAW.

Khabar ahad tidak bisa dijadikan *hujjah* (pegangan) sebelum ia mencakup beberapa perkara, diantaranya:

1. Orang yang meriwayatkannya harus tepercaya agamanya.
2. Orang yang meriwayatkannya dikenal jujur dalam bicara.
3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadits yang diriwayatkannya, mengetahui lafazh yang bisa mengubah makna-makna hadits, dan bisa menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya

---

325 Silakan baca penjelasan Asy-Syafi'i tentang bab ini dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 2-38) dan *Jama' Al 'Ilm*, bab: Kutipan Perkataan yang Membantah Khabar Perorangan. Orang yang memahami penjelasan Asy-Syafi'i dalam masalah ini berarti telah menangkap semua kaidah yang *shahih* bagi ilmu-ilmu hadits. Asy-Syafi'i-lah orang pertama yang menjelaskannya secara gamblang, pembela hadits yang paling kuat, berargumen tentang kewajiban mengamalkan hadits (*ahad*), serta membantah kritikan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Jadi, benarlah jika penduduk Makkah menggelarinya *Nashir Al Hadits* (Pembela Hadits).

sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits.

4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), atau mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan dari kitabnya). Apabila ia menghafal satu hadits bersama-sama dengan penghafal hadits lain, maka ia harus sejalan dengan mereka.

5. Orang yang meriwayatkannya tidak boleh seorang *mudallis* (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama satu perawi tepecaya atau melenyapkan nama-nama perawi yang didiskreditkan dari isnad. Ed), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi tepercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari Nabi SAW.

Demikian pula perawi di atasnya hingga hadits ini bersambung kepada Nabi SAW, atau kepada perawi di bawah beliau, karena masing-masing menetapkan keautentikan orang yang diberinya riwayat dan yang

dijadikannya sebagai sumber riwayat. Tidak satu pun perawi yang bisa mengelak dari keharusan ini.

Tanya: Berikan kepadaku penjelasan lain dalam masalah ini, karena bisa jadi aku menjadi lebih paham dari penjelasan sebelumnya, karena aku memang kurang berpengalaman mengenai hal yang Anda jelaskan dalam masalah hadits!

Jawab: Maukah Anda kuberitahu tentang sesuatu yang dapat diqiyaskan terhadap masalah *khabar ahad*?

Tanya: Ya.

Jawab: Tetapi sebenarnya *khabar ahad* merupakan fondasi, bukan hasil qiyas terhadap selainnya, karena qiyas lebih lemah daripada pondasi.

Tanya: Saya tidak ingin Anda menempatkannya sebagai hasil qiyas. Tetapi, cobalah Anda mengumpamakan *khabar* (hadits) *ahad* itu dengan kesaksian yang secara umum telah diketahui.

Jawab: *Khabar ahad* berbeda dari kesaksian pada sebagian sisi, namun sama dari sebagian sisi yang lain.

Tanya: Dimana letak perbedaannya?

Jawab: Saya menerima riwayat hadits dari satu orang laki-laki dan perempuan, tetapi saya tidak menerima kesaksian dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam masalah hadits, saya menerima pernyataan "fulan bertutur kepadaku dari fulan" selama perawinya bukan *mudallis*. Namun, dalam masalah kesaksian, saya hanya menerima pernyataan "aku mendengar", atau "aku melihat", atau "ia mempersaksikan kepadaku".

Ada banyak ragam hadits, namun saya hanya mengambil sebagiannya dengan berpatokan pada dalil Al Qur`an, atau Sunnah, atau ijma, atau qiyas. Sementara itu, hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kesaksian, dan tidak ada di dalamnya sama sekali. Selain itu, semua manusia bisa bersaksi, namun saya tidak bisa menerima hadits mereka, karena dimungkinkan terjadi banyak perubahan makna dan penghilangan lafazh hadits.

Di sisi lain, *khabar ahad* memiliki kesamaan dengan kesaksian dari beberapa hal.

Tanya: Saya setuju dengan pendapat Anda untuk tidak menerima hadits kecuali dari perawi yang *tsiqah,* kuat hafalannya, serta mengetahui hal-hal yang bisa mengubah makna hadits. Namun, mengapa Anda tidak berpendapat demikian dalam masalah kesaksian?

Jawab: Perubahan makna hadits lebih samar daripada perubahan makna kesaksian. Oleh karena itu, saya sangat berhati-hati dalam periwayatan hadits melebihi kehati-hatianku dalam masalah kesaksian.

Tanya: Saya setuju. Tetapi, jika seorang perawi itu tepercaya lalu ia meriwayatkan dari seorang perawi yang tidak Anda ketahui kredibelitasnya, maka saya menentang keengganan Anda untuk bertaklid kepada perawi yang *tsiqah* (kredibel) dan berbaik sangka terhadapnya. Mengapa Anda tidak membiarkannya merawikan hanya dari perawi tepercaya meskipun Anda tidak mengenalnya?

Jawab: Seandainya ada empat ahli fikih yang adil memberi penilaian terhadap kesaksian dua saksi tentang hak seseorang atas

orang lain, maka apakah Anda akan memutuskan perkara meskipun keempat ulama tersebut tidak mengatakan bahwa kedua saksi tersebut adil?

Tanya: Tidak. Saya tidak bisa memastikan kesaksian keduanya sedikit pun sampai saya mengetahui keadilan keduanya, baik melalui penilaian adil keempat ulama tersebut maupun melalui penilaian adil dari orang lain, atau karena saya memang mengetahui keadilan keduanya.

Jawab: Mengapa Anda tidak menerima kedua saksi itu dengan alasan yang sama saat Anda menyarankanku untuk menerima hadits? Bukankah Anda mengatakan bahwa yang mereka berikan kesaksian baik pastilah orang yang lebih adil bagi mereka?

Tanya: Ada kalanya mereka memberi kesaksian baik terhadap orang yang adil menurut mereka, dan juga orang yang mereka kenal, meskipun mereka tidak mengetahui keadilannya. Dikarenakan hal ini ada dalam kesaksian mereka, maka aku tidak berhak menerima kesaksian orang yang mereka saksikan sampai mereka menilainya adil, atau aku sendiri yang mengetahui keadilannya dan keadilan orang yang bersaksi untukku atas keadilan orang lain. Saya tidak bisa menerima penilaian adil seorang saksi terhadap saksi lain, sementara saya sendiri tidak mengetahui keadilan saksi pertama.

Argumen Anda dalam masalah ini menjadi argumen yang mematahkan kritikan Anda, yaitu bahwa Anda tidak menerima khabar orang yang jujur dari orang yang tidak ketahui kejujurannya.

Orang-orang yang hati-hati dalam masalah kesaksian orang yang mereka ketahui keadilannya lebih ketat dalam masalah seleksi hadits, maka mereka hanya akan menerima hadits dari perawi yang mereka ketahui ke-*shahih*-annya.

Misalnya, seseorang menemui seorang perawi yang terlihat tanda-tanda kebaikannya, sehingga orang tersebut berbaik sangka kepada si perawi dan menerima haditsnya, padahal ia tidak mengetahui hal-ihwal perawi tersebut. Lalu, ia menuturkan bahwa seseorang yang bernama "fulan" meriwayatkan kepadaku demikian. Bisa jadi, ia bertutur demikian dengan harapan mendapatkan informasi tentang hadits tersebut dari seorang yang tepercaya, sehingga ia bisa mengambilnya dari perawi yang tepercaya tersebut. Bisa jadi ia meriwayatkan hadits yang diterimanya itu karena hendak mengkritiknya atau menyatakan keheranan terhadapnya. Bisa jadi, ia meriwayatkan hadits tersebut karena terkecoh dalam meriwayatkan hadits tersebut.

Saya tidak pernah menjumpai satu orang pun, kecuali ia pasti meriwayatkan dari perawi yang tepercaya dan kuat hafalannya, dan juga dari perawi yang tidak demikian.

Penelitian saya terhadap bukti-bukti untuk mengetahui kejujuran sumber riwayat saya tidak lebih wajib daripada penelitian terhadap bukti-bukti untuk mengetahui kejujuran perawi di atasnya (yang lebih tinggi), karena kebutuhan saya terhadap perawi yang lebih tinggi, sama seperti kebutuhan saya terhadap perawi yang saya temui secara langsung, sebab masing-masing dari mereka menetapkan keautentikan khabar

dari perawi yang di atasnya dan perawi yang ada di bawahnya.

Tanya: Berkaitan dengan orang yang sejauh pengetahuan Anda tidak pernah memalsukan hadits, mengapa Anda menerimanya mengatakan "dari", sementara ada kemungkinan bahwa ia tidak mendengar hadits?

Jawab: Seorang muslim yang adil pasti jujur terhadap dirinya. Sikapnya terhadap dirinya sendiri pasti berbeda dengan sikapnya terhadap orang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya saya mengetahui seseorang yang adil dalam urusan dirinya, maka saya menerima kesaksiannya, tetapi apabila ia memberikan kesaksian terhadap kesaksian orang lain, maka saya tidak menerima kesaksian orang lain tersebut sampai saya mengetahui kondisinya? Pengetahuan saya tentang keadilan seseorang tidak sama dengan pengetahuan saya tentang keadilan orang lain yang kesaksiannya dinilai baik oleh orang pertama tersebut.

Kami tidak pernah menemukan *tadlis* di negeri kami oleh perawi yang telah meninggal atau sahabat-sahabat kami yang hidup sezaman dengan kami, kecuali satu hadits. Di antara mereka ada yang menerimanya dari seorang perawi yang riwayatnya lebih baik ditinggalkan.

Perkataan seseorang "Aku mendengar fulan berkata: Aku mendengar fulan...." dan "fulan bertutur kepadaku dari fulan" adalah sama bagi mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan dari perawi yang ditemuinya, kecuali hadits yang didengarnya dari perawi tersebut, dari perawi yang lebih tinggi dalam jalur riwayat. Kami

menerima pernyataannya "fulan bertutur kepadaku dari fulan".

Siapa yang kami ketahui pernah memalsukan hadits, maka hal itu menjelaskan cacatnya dalam riwayat. Cacat tersebut bukan karena sifat bohong sehingga kami menolak haditsnya, bukan pula karena nasihat kejujurannya sehingga kami menerimanya sebagaimana kami menerima dari orang-orang yang menasihatkan kejujuran. Kami tidak menerima suatu hadits dari seorang *mudallis*, meskipun ia berkata "fulan bertutur kepadaku" atau "aku mendengar".

Tanya: Tetapi mengapa Anda menerima kesaksian orang yang tidak diterima haditsnya?

Jawab: Dikarenakan besarnya masalah hadits, pengaruhnya terhadap umat Islam, dan alasan tertentu lainnya.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Sering kali suatu kata dihilangkan dari hadits, sehingga maknanya menjadi berubah. Atau hadits dituturkan secara tidak sesuai dengan lafazh perawi. Meskipun orang yang menuturkannya itu tidak bermaksud mengubah makna, namun ia tetap telah mengubah maknanya.

Apabila orang yang meriwayatkan hadits itu tidak mengetahui masalah ini, berarti ia tidak memahami hadits, sehingga kami tidak menerima haditsnya. Apalagi jika ia tidak menyampaikan hadits menurut huruf-hurufnya, melainkan menurut maknanya, padahal ia tidak memahami maknanya.

Tanya: Kalau begitu, apakah ia orang adil yang tidak diterima haditsnya?

Jawab: Benar. Bila ia seperti yang saya jelaskan, maka kami menaruh kecurigaan yang jelas terhadapnya, sehingga kami menolak haditsnya. Terkadang seseorang adil bila berkaitan dengan orang lain, namun bila berkaitan dengan dirinya dan sebagian kerabatnya, ia patut dicurigai. Mungkin, jatuh dari tempat yang tinggi lebih ringan baginya daripada bersaksi palsu. Tetapi, ketika kecurigaan jatuh padanya, maka kesaksiannya diabaikan. Jadi, kecurigaan terhadap orang yang tidak menyampaikan hadits dengan huruf-hurufnya dan tidak memahami makna-maknanya, lebih jelas daripada kecurigaan terhadap saksi yang memberi kesaksian terhadap orang yang ditolak kesaksiannya karena memang ia dicurigai.

Terkadang saksi-saksi itu dipertimbangkan (diragukan) kesaksiannya. Apabila kami menemukan bukti mengenai kecenderungan yang kami lihat secara jelas, atau kehati-hatian yang melewati batas terhadap orang yang diberi kesaksian, maka kami tidak menerima kesaksian mereka. Apabila mereka bersaksi dalam masalah yang rumit dan tidak mereka pahami, maka kami pun tidak menerima kesaksian mereka, karena mereka tidak memahami arti kesaksian mereka. Apabila ada seorang perawi yang sering keliru dan tidak memiliki sumber kitab yang *shahih*, maka kami tidak menerima haditsnya, sebagaimana orang yang sering keliru dalam kesaksian, yang tidak kami terima kesaksiannya.

Ahli hadits, jenisnya beraneka-ragam. Di antara mereka ada yang dikenal ilmu haditsnya karena ia gigih mencari dan mendengar dari bapak, paman, kerabat, dan kawan, serta telah lama mengikuti perdebatan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Orang seperti ini lebih didahulukan hafalannya. Seandainya ia ditentang oleh orang yang kurang gigih, maka haditsnya lebih layak untuk diterima daripada orang yang menentangnya dan kurang gigih usahanya itu.

Ada pertimbangan tersendiri terhadap ahli hadits ketika mereka sama-sama meriwayatkan hadits dari seorang perawi, yaitu hafalan salah seorang dari mereka dibuktikan kesesuaiannya dengan hafalan perawi-perawi lain. Bila berbeda, maka hafalannya itu tidak benar. Apabila sebuah riwayat bertentangan, maka dengan cara inilah kami membuktikan mana yang benar hafalannya dan mana yang keliru hafalannya. Juga dengan cara-cara lain yang bisa menunjukkan kejujuran, hafalan yang benar, dan kekeliruan. Kami telah menjelaskannya di selain tempat ini.

Tanya: Apa argumen Anda dalam menerima *khabar* (hadits) *ahad,* sedangkan Anda tidak memperkenankan kesaksian satu orang? Apa argumen Anda dalam menganalogikan *khabar ahad* dengan kesaksian dalam sebagian besar perkaranya, namun Anda membedakan antara keduanya dalam sebagian perkaranya yang lain?

Jawab: Anda mengulangi sesuatu yang saya kira telah Anda pahami! Saya tidak menganalogikan *khabar ahad* dengan kesaksian. Anda meminta saya mengumpamakan *khabar ahad* dengan

sesuatu yang lebih Anda ketahui dari hadits. Oleh karena itu, saya mengumpamakannya kepada Anda dengan kesaksian.

Penetapan *khabar ahad* terlalu kuat bagi saya, maka saya tidak perlu mengumpamakannya dengan sesuatu yang lain. Bahkan, *khabar ahad* merupakan sumber yang autentik.

Tanya: Jika demikian, maka bagaimana bisa hadits itu seperti kesaksian dalam beberapa hal, serta berbeda darinya dalam beberapa maknanya?

Jawab: Hadits berbeda dengan kesaksian dalam sebagian perkaranya. Seandainya saya menyamakannya dengan kesaksian pada sebagian perkaranya, bukan pada sebagian yang lain, maka argumen saya mengenainya sudah jelas.

Tanya: Bagaimana bisa demikian, sedangkan cara kesaksian itu hanya satu?

Jawab: Apakah yang Anda maksud sebagian perkaranya? Atau keseluruhannya?

Tanya: Yang saya maksud keseluruhannya.

Jawab: Berapa jumlah minimal saksi yang Anda terima dalam kasus zina?

Tanya: Empat orang.

Jawab: Bila kurang satu, apakah Anda mendera mereka?

Tanya: Ya.

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus pembunuhan, kekafiran, dan perampokan di jalan yang seluruhnya harus dikenai hukuman mati?

Tanya: Dua orang saksi.

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus harta benda?

Tanya: Seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus pencemaran nama baik wanita?

Tanya: Seorang wanita.

Jawab: Seandainya mereka tidak menggenapkan dua saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, maka apakah Anda tidak mendera mereka sebagaimana Anda mendera saksi-saksi zina?

Tanya: Saya tidak mendera mereka.

Jawab: Apakah menurutmu semua kesaksian itu sama?

Tanya: Sama dari segi penerimaan, tetapi berbeda dari segi jumlah dan tidak dideranya para saksi selain saksi zina apabila kurang dari jumlah minimal.

Jawab: Seandainya saya berkata yang sama kepada Anda dalam masalah *khabar ahad* yang sama dengan kesaksian dari segi penerimaan dan berbeda dengannya dari segi jumlah, maka apakah Anda punya argumen yang lebih kuat?

Tanya: Saya mengemukakan perbedaan antara jumlah satu kesaksian dengan kesaksian lain sesuai *khabar* dan *istidlal* (pembuktian).

Jawab: Saya juga mengemukakan penerimaan *khabar ahad* sesuai dengan *khabar* dan *istidlal.* Bagaimana pendapat Anda tentang kesaksian wanita dalam masalah persalinan?

Mengapa Anda menerima kesaksian mereka, namun tidak menerimanya dalam perkara dirham?

Tanya: Aku mengikuti praktek yang telah ada.

Jawab: Bagaimana jika dikatakan kepada Anda bahwa jumlah saksi di dalam Al Qur`an tidak disebutkan kurang dari seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan?[326]

Tanya: Tidak ada larangan terhadap jumlah saksi yang kurang dari itu. Oleh karena itu, kami membolehkan apa yang dibolehkan umat Islam, yang tidak bertentangan dengan Al Qur`an.

Jawab: Demikianlah pendapat kami dalam menetapkan *khabar ahad,* dengan berargumen bersama beberapa hal yang seluruhnya lebih kuat daripada kebolehan kesaksian wanita.

Tanya: Adakah argumen yang membedakan antara *khabar* dan kesaksian selain sekadar mengikuti praktek yang telah ada?

Jawab: Ada, yaitu dalil yang tidak saya temukan diperselisihkan oleh seorang ulama pun.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Orang yang adil bisa diterima kesaksiannya dalam beberapa perkara, tetapi ditolak kesaksiannya dalam perkara yang lain.

Tanya: Kesaksian mana yang ditolak darinya?

Jawab: Ketika ia memberi kesaksian yang bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya, dengan cara apa pun datangnya

---

[326] Di sini Rabi' mengakhiri jilid 2 *Ar-Risalah* ini dengan pertanyaan. Setelah itu Rabi' mengawali jilid 3 dengan basmalah dan jawaban pertanyaan. Ia tidak berbuat demikian kecuali atas perintah Asy-Syafi'i atau dari sumber kitabnya.

keuntungan tersebut. Atau kesaksian yang bisa menghindarkan dirinya atau anaknya atau orang tuanya dari denda, atau justru mendatangkan denda untuk mereka, serta bentuk-bentuk kesaksian lain yang pantas dicurigai kejujurannya.

Seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan maksud menjatuhkan denda atau sanksi atas seseorang, atau sebaliknya, untuk menetapkan denda dan sanksi bagi seseorang. Saksi itu sendiri tidak memiliki sangkut-paut dengan denda yang ditetapkan kepada orang lain, tidak tercakup di dalam kewajiban denda dan hukumannya, dan tidak pula aib yang menimpanya. Barangkali saksi mendatangkan akibat-akibat itu kepada orang yang dimungkinkan lebih dibelanya daripada anak dan orang tuanya, sehingga kesaksiannya diterima, karena tidak ada kecurigaan yang jelas seperti kecurigaan terhadapnya berkaitan dengan diri, anak, dan orang tuanya. Serta bentuk-bentuk kesaksian lain yang jelas-jelas pantas dicurigai.

Seorang perawi hadits yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu tidak mendapatkan keuntungan apa pun bagi dirinya, karena perawi hadits dan saudara muslim lainnya memiliki kedudukan yang sama. Perawi tersebut serta perawi yang menjadi sumber riwayatnya juga memiliki kedudukan yang sama dalam hadits tersebut dengan orang-orang awam. Kondisinya tidak berbeda. Jadi, pada satu saat ia dicurigai dan khabarnya ditolak, namun pada saat lain ia tidak dicurigai dan khabarnya diterima,

sebagaimana kondisi saksi bagi kalangan awam dan kalangan khusus dari umat Islam.

Manusia juga memiliki kondisi-kondisi spiritual yang saat itu khabar-khabarnya lebih *shahih* dan lebih layak diwarnai ketakwaan. Ada pula saat-saat seseorang memiliki niat yang lebih baik, pemikiran yang lebih kuat, dan kelalaian yang lebih sedikit, yaitu ketika merasa takut mati akibat sakit dan saat sedang bepergian, serta kondisi-kondisi lain yang membuatnya tidak lalai.

Terkadang sebagian muslim yang tidak memiliki kejujuran menjadi jujur dalam kondisi-kondisi ini dan pada saat dipercaya untuk menyampaikan *khabar,* sehingga terlihat bahwa khabarnya dapat diandalkan, lalu ia pun berlaku jujur. Jika bukan karena takwa, maka itu karena malu sebab diberi amanah untuk menyampaikan *khabar.* Namun setelah itu ia kembali berbohong, atau tidak hati-hati dalam menjaga kejujuran.

Apabila orang awam dan orang-orang yang suka berbohong itu mengalami kondisi-kondisi bisa berlaku jujur, maka apalagi orang yang bertakwa dan jujur dalam semua kondisi itu, pasti berhati-hati dalam menjaga perkara yang paling signifikan untuk mereka jaga, karena mereka telah diberi amanah dan diangkat sebagai ulama agama. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kejujuran yang Allah wajibkan kepada mereka dalam setiap urusan, dan hadits tentang perkara halal dan haram harus menjadi masalah yang jauh dari tanda-tanda yang memancing kecurigaan ata keraguan. Di dalam hadits Rasulullah SAW, mereka

mendapatkan ancaman yang tidak diberikan kepada orang lain. Kebohongan atas nama Rasulullah SAW diancam dengan neraka.

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Abdul Wahid An-Nashri, dari Watsilah bin Asqa', dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

"Kebohongan yang paling besar adalah orang yang mengatakan atas namaku tentang apa yang tidak kukatakan, orang yang mengaku melihat dengan kedua matanya apa yang tidak pernah dilihatnya, dan orang yang mengaku-ngaku sebagai anak kepada orang yang bukan bapaknya."[327]

---

[327] HR. Al Bukhari (jld. IV, hlm. 180-181, edisi *Ath-Thab'ah As-Sulthaniyyah*) dari Ali bin Ayyasy; Ahmad (jld. IV, hlm. 106) dari Isham bin Khalid dan Abu Mughirah, ketiganya dari Hariz bin Utsman, dari Abdul Wahid bin Abdullah An-Nashri.

Ahmad juga meriwayatkan dari dua jalur riwayat lain dari Watsilah (jld. III hlm. 491, dan jld. IV hlm. 104). Namun tidak ada seorang pun dari para penyusun enam kitab hadits yang meriwayatkannya selain Al Bukhari.

Al Bazzar meriwayatkan sebagiannya dari hadits Ibnu Umar, dan para perawinya adalah perawi *shahih*, sebagaimana di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (jld. I, hlm. 144).

Hadits ini termasuk riwayat tinggi Al Bukhari. Antara Al Bukhari dengan Watsilah hanya ada tiga syaikh, sama seperti jumlah perawi antara Ahmad dengan Watsilah, padahal Ahmad merupakan salah seorang syaikh Al Bukhari.

Sementara itu, Asy-Syafi'i —syaikhnya Ahmad dan termasuk kategori syaikh besar Al Bukhari— meriwayatkan dengan empat syaikh antara dirinya dengan Watsilah.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* menyebutkan bahwa Ibnu Abdan meriwayatkan dalam *Al Mustakhraj 'ala Ash-Shahihain* dari jalur

Abdul Aziz meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa mengatakan atas namaku apa yang tidak kukatakan, maka silakan ia menempati tempatnya di neraka."[328]

Yahya bin Sulaim meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ.

"Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di neraka."[329]

Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari Abdul Wahid An-Nashri, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Watsilah. Lalu ia berkata, "Menurut saya ada tambahan dalam sanad ini, atau ia terbalik. Sepertinya yang benar adalah: Dari Zaid bin Aslam, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Abdul Wahid."
Dari riwayat Asy-Syafi'i ini, tampak jelas bahwa riwayat Hisyam bin Sa'd terbalik, karena Abdul Wahhab meriwayatkan dari Abdul Wahid.
Menurut saya, pengetahuan ulama tentang kitab *Ar-Risalah* ini hanya terbatas pada riwayat dan sanad, tidak sampai kepada kajian dan penelitian.

328 Sanad hadits ini sangat *shahih*. Demikian Ahmad meriwayatkannya (no. 10520, jld. II, hlm. 501) dan Ibnu Majah (jld. I, hlm. 10) dari jalur Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah.
Ahmad juga meriwayatkan secara makna dari jalur lain dari Abu Hurairah. Begitu juga Muslim (jld. I, hlm. 5), dan Al Hakim (jld. I, hlm. 102-103).

329 Sanad hadits ini sangat *shahih*.
Hadits dengan jalur riwayat ini tidak terdapat dalam enam kitab hadits. Tetapi, Ahmad meriwayatkan dari jalur ini dengan beberapa sanad (no. 4742, 5798, 6309, jld. II, hlm. 22, 103, 144).

Amru bin Abu Salamah bertutur kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Usaid bin Abu Usaid, dari ibunya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Qatadah, 'Mengapa kamu tidak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW seperti orang lain?' Abu Qatadah menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa berdusta atas namaku, maka silakan mencari tempat berbaring bagi rusuknya di neraka."* Rasulullah SAW bersabda demikian sambil mengusap tanah'."[330]

Sufyan meriwayatkan dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Meriwayatkan dari bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku, dan janganlah kalian berdusta atas namaku."*[331]

Ini adalah hadits yang paling tegas dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Berdasarkan hadits ini dan lainnya, kami tidak menerima sebuah hadits kecuali dari perawi yang tepercaya dan kami ketahui kejujurannya dari awal hingga akhir.

Lihat hadits-hadits Ibnu Umar yang semakna dengan hadits ini dalam *Tarikh Baghdad* karya Al Khathib (jld. III, hlm. 238, dan jld. VII, hlm. 418).

330 Saya tidak menemukan hadits ini selain di sini. Namun Abu Qatadah memiliki hadits lain yang semakna, yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi (jld. I, hlm. 77), Ibnu Majah (jld. I, hlm. 10), dan Ahmad (jld. V, hlm. 297).

331 Saya tidak menemukan hadits dengan rangkaian seperti ini dari Abu Hurairah, tetapi Ahmad dalam *Al Musnad* meriwayatkannya lebih panjang dari ini (no. 11108, jld. III, hlm. 12-13).

Ia juga meriwayatkan bagian awalnya (no. 10134 dan 10536, jld. II, hlm. 474 dan 502).

Ia juga meriwayatkan dalam bentuk makna dari hadits Abdullah bin Umar (no. 6486, 6888, dan 7006) serta hadits Abu Sa'id (no. 11444). Semuanya hadits *shahih*.

Tanya: Apa indikasi yang ada dalam hadits tersebut tentang hal yang telah Anda jelaskan?

Jawab: Kita semua tahu bahwa Nabi SAW sama sekali tidak memerintahkan seseorang untuk berbohong atas nama bani Israil, dan tidak pula selain mereka. Ketika Nabi SAW membolehkan riwayat hadits dari bani Israi'il, itu bukan berarti beliau membolehkan berdusta atas nama bani Israil, karena menerima riwayat dari orang yang tidak diketahui kebenaran dan kebohongannya tidak dibolehkan.

Nabi SAW juga tidak membolehkan riwayat dari orang yang diketahui berbohong, karena beliau bersabda,

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَاهُ كَذِبًا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

"Barangsiapa meriwayatkan sebuah hadits sedangkan ia melihatnya berbohong, maka ia adalah salah seorang pembohong."[332]

Barangsiapa meriwayatkan hadits dari seorang pembohong, maka ia tidak terbebas dari kebohongan, karena ia melihat kebohongannya dalam haditsnya itu.

Kebanyakan kebenaran dan kebohongan hadits tidak diindikasikan hanya dengan kejujuran dan kebohongan pemberitaannya, kecuali dalam sebagian kecil dan khusus

---

332 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (jld. I, hlm. 5) dari Samurah bin Jundab dan dari Mughirah bin Syu'bah secara *marfu*, *"Barangsiapa meriwayatkan hadits dariku yang dilihatnya bohong, maka ia termasuk pembohong."*
Ath-Thayalisi juga meriwayatkan (no. 895) dari hadits Samurah, At-Tirmidzi (jld. III, hlm. 373 dalam *Syarah Al Mubarakfuuri)* dari hadits Mughirah, dan Ibnu Majah (jld. I, hlm. 10) dari hadits keduanya dan dari hadits Ali.

dari hadits, yaitu kebenaran dan kebohongan hadits diindikasikan dengan riwayat perawi terhadap hadits yang tidak bisa dinalar, atau ia bertentangan dengan hadits yang lebih kuat dan lebih banyak indikasi kebenarannya daripada hadits tersebut.

Nabi SAW membedakan antara hadits dari beliau dengan hadits dari bani Israil. Beliau bersabda, *"Riwayatkan dari bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku, dan janganlah kalian berdusta atas namaku."* Jadi, kebohongan yang dilarang Rasulullah SAW adalah kebohongan yang samar, yaitu meriwayatkan hadits dari orang yang tidak diketahui kejujurannya, karena apabila kebohongan itu dilarang dalam semua kondisi, maka tidak ada kebohongan yang lebih besar daripada kebohongan atas nama Rasulullah SAW.[333]

---

[333] Kajian yang sangat berharga ini dikuti oleh Al Khaththabi. Dalam *Ma'alim As-Sunan* (jld. IV, hlm. 187-188), saat membahas hadits yang bagian awalnya diriwayatkan oleh Abu Daud ini, ia berkomentar, "Hadits ini bukan berarti membolehkan berbohong dalam khabar-khabar bani Israil dan menghilangkan tanggung jawab dari orang yang menukil kebohongan dari mereka. Tetapi, artinya adalah keringanan untuk meriwayatkan dari mereka, dalam arti menyampaikan informasi, meskipun kebenarannya tidak bisa dicapai dengan penukilan sanad, karena ini tidak bisa diterapkan pada khabar-khabar mereka disebabkan jauhnya jarak, ruang, dan waktu, serta terjadinya jarak yang panjang di antara dua masa kenabian. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa hadits tidak boleh diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali dengan sanad dan penelitian terhadapnya.

Ad-Darawardi meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amru dengan menambahkan lafazh yang menunjukkan kebenaran makna ini, yang tidak terdapat dalam riwayat Ali bin Mushil yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Meriwayatkan dari bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku, dan janganlah kalian berdusta atas namaku."*

Kita tahu bahwa berdusta atas nama bani Israil tidak boleh sama sekali. Jadi, maksud ucapan beliau, *"Riwayatkanlah juga dariku, dan janganlah kalian*

Argumen Keabsahan Hadits (*Khabar) Ahad*

Tanya: Sebutkan argumen untuk menetapkan *khabar ahad* dengan nash *khabar,* atau dengan petunjuk di dalamnya, atau dengan ijma!

Jawab: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَ وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

"Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu ia menghafalnya, mencernanya, dan menyampaikannya, karena banyak orang yang membawa ilmu tetapi bukan seorang alim, dan banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang muslim, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah, menasihati para pemimpin muslim, dan komitmen terhadap jamaah mereka, karena doa itu meliputi dari belakang mereka."[334]

---

berdusta atas namaku," adalah, "Hindarilah kebohongan atas namaku dengan cara tidak meriwayatkan kecuali hadits yang *shahih* menurut kalian dari segi sanad, karena dengan sanadlah kalian menghindari kebohongan atas namaku."

334 Ibnu Atsir berkata, "Maksudnya, Allah melimpahkan karunia-Nya dari semua sisi mereka."

Ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang hamba untuk menyimak ucapannya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada orang lain, maka itu menunjukkan bahwa beliau tidak memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu kecuali menjadi argumen bagi orang yang menerimanya, karena yang disampaikan itu merupakan perkara halal, perkara haram yang harus dihindari, *hadd* yang harus ditegakkan, harta yang harus diambil dan diberikan, serta nasihat dalam masalah agama dan dunia.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa terkadang suatu ilmu dibawa oleh orang yang bukan ulama. Ia memang menghafalnya, tetapi ia tidak memahaminya, padahal perintah Rasulullah SAW untuk komitmen terhadap jamaah umat Islam bisa dijadikan argumen bahwa ijma umat Islam pasti terjadi.

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Salim Abu Nadhr mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ubaidulah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan), dan datang kepadanya suatu*

Di dalam *Hasyiyah Al Misykah* disebutkan, "Maksudnya adalah, dakwah umat Islam mengelilingi mereka sehingga ia menjaga mereka dari makar syetan dan kesesatan."

Hadits ini dikutip oleh Ibnu Atsir dalam *Al Misykah* (hlm. 27) dan ia berkomentar, "Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al Madkhal;* Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi meriwayatkannya dari Zaid bin Tsabit. Hanya saja, At-Tirmidzi dan Abu Daud tidak menyebutkan kalimat, *"Ada tidak hal yang tidak dikhianati hati seorang muslim...."*

Hadits dengan makna serupa diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Anas, Abu Sa'id, Jubair bin Muth'im, Nu'manusia bin Basyir, dan selainnya. Bahkan, lafazh sebagiannya sama atau mendekati lafazh hadits di sini. Lihat *Musnad Ahmad* (no. 4157, jld. I, hlm. 436-437), *Al Mustadrak* (jld. I, hlm. 86-87), *At-Targhib* (jld. I, hlm. 63-64), dan *Majma' Az-Zawa'id* (jld. I, hlm. 137-139).

perkara yang kuperintahkan atau aku larang, ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami temukan dalam Al Qur`an, maka itulah yang kami ikuti'."

Ibnu Uyainah berkata: Muhammad bin Munkadir mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW hadits semisal secara *marfu*.

Hadits ini menetapkan *khabar* dari Rasulullah SAW dan memberitahu mereka bahwa *khabar* ini berlaku pada mereka, meskipun mereka tidak menemukan nash hukumnya di dalam Al Qur`an, karena *khabar* diposisikan demikian.

Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, ia berkata, "Ada seorang laki-laki mencium istrinya saat laki-laki itu sedang puasa, lalu ia merasakan syahwat dari ciuman itu, maka ia mengutus istrinya untuk bertanya tentang hal itu. Istrinya itu lalu menemui Ummu Salamah RA dan memberitahu hal itu kepadanya. Ummu Salamah lalu berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mencium saat beliau berpuasa'. Wanita itu kemudian pulang menemui suaminya dan memberitahu hal itu kepadanya. Namun, ia semakin sedih dan berkata, 'Kami tidak seperti Rasulullah. Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya hal-hal yang disukainya'. Wanita itu lalu kembali menemui Ummu Salamah, dan (kebetulan saat itu) Rasulullah SAW sedang bersamanya. Rasulullah SAW pun bertanya, '*Kenapa wanita ini?*' Ummu Salamah lalu memberitahu beliau, Beliau kemudian bersabda, '*Tidakkah kamu memberitahunya bahwa aku melakukannya*?' Ummu Salamah berkata, 'Aku sudah memberitahunya, lalu ia pergi menemui suaminya dan memberitahu hal itu kepadanya. Namun, ia semakin sedih dan berkata, "Kami tidak seperti Rasulullah, Allah telah menghalalkan hal-hal yang disukainya".' Mendengar itu, Rasulullah SAW marah, lalu bersabda,

'Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku yang paling tahu batasan-batasan-Nya di antara kalian'."[335]

Saya mendengar orang yang menyambung sanad hadits ini, namun saya tidak mengingatnya.

Dalam ucapan Nabi SAW, *"Tidakkah kamu memberitahunya bahwa aku melakukannya,"* mengandung petunjuk bahwa khabar Ummu Salamah dari beliau termasuk khabar yang boleh diterima, karena beliau tidak memerintahkan Ummu Salamah untuk memberitakan dari Nabi SAW, kecuali di dalam khabarnya itu terdapat argumen untuk orang yang diberitahunya.

Demikianlah khabar istri Rasulullah SAW karena ia orang yang jujur di mata beliau.

---

[335] Az-Zarqani di dalam kitab *Syarah Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 92) menyatakan, "Abdurrazzaq menyambungnya dengan sanad yang *shahih* dari Atha dari seorang sahabat Anshar." Di dalam *Musnad Ahmad* (jld. V, hlm. 434) disebutkan, "Abdurrazzaq bertutur kepada kami, Ibnu Juraij mengabari kami, Zaid bin Aslam mengabariku dari Atha bin Yasar, dari seorang Anshar, orang Anshar tersebut memberitahu Atha bahwa ia mencium istrinya pada masa Rasulullah SAW, sedangkan ia berpuasa. Lalu Ahmad menyebutkan hadits secara makna. Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawa`id* (jld. III, hlm. 166-167) mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi *shahih.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (jld. VI, hlm. 207) dengan sanadnya kepada Abdurrazzaq. Al Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: Rasulullah SAW menciumnya saat beliau berpuasa. Lihat *Fath Al Bari* (jld. IV, hlm. 131-132). Muslim dalam *Shahih*-nya (jld. I, hlm. 305) meriwayatkan dari hadits Umar bin Abu Salamah, yaitu putra Ummu Salamah, "Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apakah orang yang puasa boleh mencium?' Rasulullah SAW menjawab, *'Tanyakan hal ini kepada Ummu Salamah'*. Ummu Salamah lalu memberitahunya bahwa Rasulullah SAW berbuat demikian. Lalu Umar bin Abu Salamah berkata, 'Ya Rasulullah! Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang'. Rasulullah SAW pun bersabda, *'Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian.'"*

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدْرَكُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

"Saat orang-orang berada di Quba` untuk shalat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Telah diturunkan satu ayat Al Qur`an kepada Nabi SAW pada malam ini, dan beliau diperintahkan menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke Kiblat itu'. Saat itu mereka menghadap ke Syam, maka mereka berputar menghadap ke Ka'bah."

Penduduk Quba` adalah para sahabat senior dan terdepan dalam masalah pemahaman agama. Mereka mengikuti Kiblat yang ditetapkan Allah untuk mereka. Mereka tidak berhak meninggalkan ketetapan Allah dalam masalah Kiblat kecuali dengan sesuatu yang bisa menjadi argumen bagi mereka. Padahal mereka belum berjumpa dengan Rasulullah SAW dan belum mendengar wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau mengenai perubahan Kiblat. Jadi, mereka menerima Al Qur`an dan Sunnah Nabi-Nya hanya dengan mendengar khabar dari Rasulullah SAW, bukan dengan khabar dari banyak orang. Dengan *khabar ahad* dari seseorang yang menurut mereka jujur itulah mereka berpindah dari kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka untuk beralih kepada sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, bahwa beliau telah menetapkan perubahan Kiblat.

Insya Allah, mereka tidak melakukan hal itu berdasarkan suatu khabar kecuali karena mereka tahu bahwa argumen dapat ditetapkan dengan khabar semacam itu, jika ia bersumber dari orang yang jujur. Mereka juga tidak mungkin melakukan hal baru yang besar dalam agama mereka seperti ini kecuali mereka tahu bahwa mereka harus melakukannya.

Mereka juga memberitahu Rasulullah SAW tentang perbuatan mereka. Seandainya sikap mereka dalam menerima *khabar ahad* dari Rasulullah SAW tentang perubahan Kiblat hanya sebatas boleh, bukan wajib, maka Rasulullah SAW pasti akan bersabda kepada mereka, *"Kalian telah mengikuti satu Kiblat, dan tidak boleh meninggalkannya kecuali setelah memperoleh informasi yang berlandaskan argumen, dengan cara kalian mendengarnya dariku, atau melalui khabar khalayak, atau lebih dari sekadar khabar perorangan."*

Malik mengabarkan kepada kami dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku memberi minuman sari buah anggur dan kurma kepada Abu Thalhah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Ubai bin Ka'b. Lalu seseorang datang menemui mereka dan berkata, 'Sesungguhnya khamer telah diharamkan'. Abu Thalhah lalu berkata, 'Ya Anas, kemari, hancurkan kendi-kendi itu!' Aku pun mengambil palu yang kupunyai dan memukul kendi-kendi itu dari bawah hingga pecah'."[336]

Dalam masalah ilmu, kedudukan mereka di hadapan Nabi SAW tidak bisa dipungkiri lagi oleh seorang ulama pun. Pada

---

[336] Az-Zarqani di dalam *Syarh Al Muwaththa`* (jld. IV, hlm. 29) berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang minuman, dari Isma'il, dan *Khabar Al Waahid* (Berita Perorangan), dari Yahya bin Qaz'ah. Muslim juga meriwayatkannya dalam bab *Minuman* dari jalur Ibnu Wahb. Seluruhnya dari Malik."

mulanya minuman khamer halal bagi mereka, dan mereka pun meminumnya. Lalu seseorang datang dan memberitahu mereka tentang keharaman khamer, dan Abu Thalhah sebagai pemilik kendi-kendi itu menyuruh Anas untuk memecahkan semua kendi-kendi tersebut. Abu Thalhah tidak berkata (membantah), dan tidak pula mereka atau seorang pun dari mereka berkata, "Kami tetap menghalalkannya sampai kami berjumpa dengan Rasulullah SAW, karena beliau berada di dekat kami. Atau sampai kami menerima khabar dari banyak orang."

Mereka tidak mungkin membuang-buang sesuatu yang halal, karena itu adalah pemborosan, dan mereka bukan orang yang suka pemborosan.

Mereka juga memberitahu Rasulullah SAW tentang perbuatan mereka. Rasulullah pun tidak melarang mereka untuk menerima khabar dari beliau, meskipun itu *khabar ahad.*

Rasulullah SAW menyuruh Unais untuk menemui seorang istri yang dituduh berbuat zina oleh suaminya. Beliau bersabda, *"Apabila dia mengaku maka rajamlah ia."* Wanita itu mengaku, dan Unais pun merajamnya.

Malik dan Sufyan mengabarkan hal ini dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya menuturkan dari Nabi SAW. Selain dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, Sufyan menambahkan dari Syibl.

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Had,[337] dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, dari ibunya, ia berkata, "Saat kami berada di Mina, tiba-tiba Ali bin

---

337 Dia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Had Al-Laitsi Al Madani.

Abu Thalib mengendarai unta sambil berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *"Ini adalah hari-hari untuk makan dan minum, maka jangan ada yang berpuasa".'* Lalu ia mengikuti orang-orang sambil mengendarai unta untuk meneriakkan khabar itu kepada mereka."[338]

Rasulullah SAW tidak mengutus satu orang yang jujur untuk menyampaikan larangan beliau, kecuali khabarnya itu pasti diterima lantaran kejujuran utusan tersebut di mata orang-orang. Bukankah bersama Rasulullah SAW ada banyak orang yang haji, dan beliau pun mampu menemui mereka dan berbicara langsung kepada mereka, atau mengutus beberapa orang kepada mereka? Namun, mereka hanya mengutus satu orang yang mereka ketahui kejujurannya. Beliau tidak mengutus seseorang untuk menyampaikan perintahnya kecuali *hujjah* bisa dipersuasikan kepada orang-orang —yang menerima perintah— agar menerima khabar utusan Rasulullah SAW itu.

Apabila demikian, padahal Nabi SAW mampu mengutus satu kelompok orang, maka sepeninggal beliau prosedur ini lebih layak untuk diberlakukan dalam menetapkan kebenaran khabar orang yang jujur.

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Abdullah bin Shafwan, dari pamannya yang bernama Yazid bin Syaiban, ia berkata, "Kami sedang berdiri di suatu tempat di Arafah, sedangkan Amru berada jauh dari tempat imam. Ibnu Mirba' Al Anshari lalu mendatangi kami dan berkata, 'Aku adalah utusan

---

338 Sanad hadits ini sangat *shahih*, dan saya hanya menemukannya di dalam kitab *Ar-Risalah* ini. Hanya saja, Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al Authar* (jld. IV, hlm. 352) mengisyaratkannya dan menisbatkannya kepada Ibnu Yunus di dalam *Tarikh Mishr*. Lihat hadits-hadits tentang masalah ini dalam kitab *Nail Al Authar* (jj IV, hlm. 351-353), *Syarh Al Mubarakfuri 'ala At-Tirmiidzi* (jld. II, hlm. 63), dan *Majma' Az-Zawa'id* (jld. III, hlm. 202-204).

Rasulullah SAW. Beliau menyuruh kalian untuk berhenti (berdiri sebagai penghormatan) kepada tempat-tempat kebaktian keagamaan, karena tempat-tempat itu adalah sebagian dari warisan bapak kalian, Ibrahim AS'."[339]

Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk menjadi amir (pemimpin) haji pada tahun 9 H. Ia didatangi oleh orang-orang yang berhaji dari berbagai negeri dan bangsa. Abu Bakarlah yang memimpin ritual haji mereka, dan memberitahu mereka —sesuai kabar dari Rasulullah SAW— tentang hal-hal yang boleh dan wajib bagi mereka.

Rasulullah SAW juga pernah mengutus Ali bin Abu Thalib pada tahun yang sama untuk membacakan beberapa ayat dari surah At-Taubah di dalam perkumpulan mereka, serta berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara mereka, memberi mereka berbagai bantuan, dan melarang mereka melakukan beberapa perkara.

Bagi penduduk Makkah, Abu Bakar dan Ali RA dikenal dengan kemuliaan, keilmuan agama, dan kejujurannya. Di antara peziarah haji ada yang tidak mengenal keduanya, atau salah satunya, namun ia menemukan orang yang memberitahunya tentang kejujuran dan keutamaan Abu Bakar dan Ali. Rasulullah SAW tidak mengutus kecuali satu orang, namun *hujjah* dapat dipersuasikan sehingga khabar beliau diterima oleh orang yang menerima utusan itu.

---

339 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. II, hlm. 133-134), At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 99-100, dikutip dari *Tuhfah Al Ahwadzi*), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (jld. V, hlm. 115). Mereka semua dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Mirba' berstatus *hasan*. Kami tidak menemukan hadits ini selain dari Ibnu Uyainah dari Amru bin Dinar. Nama lengkap Ibnu Mirba' adalah Yazid bin Mirba' Al Anshari. Diketahui bahwa ia hanya memiliki satu hadits ini."

Nabi SAW menyebar para utusannya ke berbagai penjuru, dan tahu nama-nama mereka serta tempat mereka disebar. Beliau mengutus Qais bin Ashim, Zibriqan bin Badr, dan Ibnu Nuwairah[340] ke kabilah masing-masing, karena mereka mengetahui kejujuran ketiga sahabat tersebut.

Satu delegasi dari Bahrain datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengenal orang-orang yang ada di sekitar beliau, maka beliau mengutus Ibnu Sa'id bin Ash bersama mereka untuk menjadi mubaligh Bahrain.

Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, serta menyuruhnya untuk memimpin orang-orang yang menaatinya dalam memerangi orang-orang yang menentangnya, serta mengajari hal-hal yang diwajibkan Allah kepada mereka, dan mengambil hal-hal yang wajib dari mereka, karena mereka telah mengenal Mu'adz; kedudukan dan kejujurannya.

Semua yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur diperintahkan untuk menerapkan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada rakyat yang dipimpinnya. Tidak seorang pun yang pantas berkata (ketika seseorang yang jujur datang kepadanya), "Kamu hanya satu orang, dan kami tidak berhak mengambil sesuatu yang belum kami dengar dari Rasulullah SAW bahwa sesuatu itu wajib bagi kami."

---

340 Ibnu Nuwairah adalah Malik bin Nuwairah At-Tamimi Al Yarbu'i, seorang bangsawan yang ahli di bidang syair dan menunggang kuda, serta keturunan raja. Nabi SAW mempekerjakannya untuk mengurusi sedekah kaumnya. Dialah yang dipenjara hingga mati oleh Dhirar bin Azur Al Asadi atas perintah Khalid bin Walid setelah ia memerangi orang-orang yang murtad. Kisahnya sangat populer.

Menurut hemat saya, Rasulullah SAW tidak mengutus orang-orang yang dikenal jujur di tempat-tempat tugas mereka, melainkan karena argumen dapat dipersuasikan melalui orang-orang seperti mereka sehingga bisa diterima oleh masyarakat setempat.

Sama seperti ketika Rasulullah SAW mengutus para panglima ekspedisi militer. Beliau mengutus pasukan ke Mu'tah dan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpinnya. Beliau bersabda, *"Jika Zaid gugur, maka gantinya adalah Ja'far. Jika Ja'far gugur, maka gantinya adalah Ibnu Rawahah."*

Beliau juga mengutus Ibnu Unais sendirian untuk menjalankan ekspedisi militer.

Demikianlah, Rasulullah SAW hanya mengutus satu orang gubernur atau satu orang pemimpin ekspedisi, padahal beliau mampu mengutus dua, tiga, dan empat orang gubernur, atau bahkan lebih. Dalam satu waktu, beliau pernah mengutus dua belas utusan untuk menemui dua belas raja guna mengajak mereka masuk Islam. Beliau mengirim utusan kepada orang-orang yang telah mengenal dakwah Islam. Beliau tidak perlu menulis bukti-bukti untuk orang yang menerima utusan bahwa surat-surat yang mereka bawa adalah surat beliau.

Beliau sangat berhati-hati dalam memilih utusan, sama seperti saat memilih para panglimanya, agar pilihan itu jatuh pada orang-orang yang dikenal kebaikannya. Misalnya, beliau mengutus Dihyah[341] ke satu wilayah yang telah ia kenal.

[341] Dia adalah Dihyah bin Khalifah Al Kalbi, seorang sahabat populer dan sangat tampan.

Seandainya sasaran utusan itu tidak mengetahui jati diri utusan tersebut, maka mereka harus mencari tahu bahwa Nabi yang mengutusnya, agar hilang keraguan mereka terhadap khabar utusan tersebut, dan utusan itu harus berdiam diri sampai sasaran utusan itu terbebas dari keraguannya.

Semua surat Rasulullah SAW yang berisi perintah dan larangan, sampai kepada para gubernurnya, dan tidak seorang pun dari para gubernur itu yang berhak mengabaikan pelaksanaan perintah beliau. Beliau juga pasti mengutus seseorang yang telah dikenal kejujurannya oleh masyarakat sasaran utusan itu. Seandainya orang yang menerima utusan itu mencari informasi tentang kejujurannya, maka ia akan mendapatkan buktinya.

Seandainya orang yang menerima utusan itu meragukan surat Rasulullah SAW karena ada perubahan pada surat tersebut, atau karena kondisi yang mendorong kepada kecurigaan, seperti kelalaian utusan yang membawa surat tersebut, maka orang yang menerima utusan itu wajib mencari informasi tentang hal yang diragukannya itu, agar ia bisa menjalankan perintah Rasulullah SAW yang benar.

Demikian pula surat-surat para khalifah sepeninggal beliau dan para staf mereka. Umat Islam sepakat bahwa khalifah harus satu, qadhi satu, panglima satu, dan imam juga satu. Oleh karena itu, mereka mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah itu Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah. Setelah itu Umar membentuk dewan musyawarah, lalu dewan ini meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih khalifah, dan akhirnya Abdurrahman memilih Utsman bin Affan.

Para pejabat qadhi (hakim) dan selainnya bertugas memutuskan perkara, lalu keputusan-keputusan hukum mereka itu

dilaksanakan, serta menegakkan *hadd.* Pengganti mereka juga harus mengeksekusi keputusan-keputusan hukum mereka. Keputusan hukum mereka sama kedudukannya dengan khabar dari mereka.

Jadi, Sunnah Rasulullah SAW dan ijma umat Islam mengandung petunjuk terhadap perbedaan antara kesaksian, khabar, dan keputusan hukum.

Tidakkah Anda setuju bahwa keputusan seorang qadhi untuk memenangkan seseorang atas orang lain itu sama dengan khabar yang disampaikannya berdasarkan bukti keterangan yang benar menurutnya, atau berdasarkan pengakuan pihak lawan yang disampaikannya di hadapannya, dan setelah itu ia mengeksekusi keputusan hukuman? Oleh karena qadhi berkewajiban untuk mengeksekusi putusan hukum sesuai khabarnya, maka itu berarti qadhi berkedudukan sebagai pihak yang memberitakan perkara halal dan haram. Ia berkewajiban menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai kesaksian atau bukti.

Seandainya ada seorang qadhi menyampaikan khabar dari para saksi yang memberi kesaksian yang memberatkan terhadap seseorang, sedangkan orang ini tidak diajukan perkaranya kepada qadhi tersebut, atau qadhi menyampaikan pengakuan dari pihak lawan, maka qadhi tersebut tidak berkewajiban memutuskan perkaranya, karena orang tersebut tidak diajukan perkaranya kepadanya, melainkan diajukan perkaranya kepada qadhi lain. Qadhi lainlah yang berhak memutuskan perkara antara dia dengan pihak lawannya. Qadhi tersebut sama kedudukannya dengan seorang saksi di hadapan qadhi lain. Jadi, kesaksiannya tidak diterima —baik ia qadhi maupun bukan— kecuali ada saksi lain bersamanya. Sebagaimana jika seorang qadhi bersaksi di hadapan qadhi lain (kedua), maka qadhi lain itu tidak boleh

menerimanya kecuali ada saksi lain. Qadhi (pertama) itu tidak bisa menjalankan kesaksiannya sendiri.

Sufyan dan Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab menjatuhkan putusan dalam perkara pemotongan ibu jari dengan lima belas unta, jari telunjuk dengan sepuluh unta, jari tengah dengan sepuluh unta, jari manis dengan sembilan unta, dan jari kelingking dengan enam unta.

Dikarenakan Umar tahu bahwa Nabi SAW memutuskan denda pemotongan tangan dengan lima puluh unta, sementara tangan memiliki lima jari yang beragam keindahan dan manfaatnya, maka Umar menetapkan denda sesuai keragaman tersebut. Ini merupakan qiyas terhadap *khabar.*[342]

Kami mendapati surat keluarga Amru bin Hazm yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Untuk setiap jari dendanya sepuluh unta."* Oleh karena itu, mereka condong kepadanya. Namun mereka tidak menerima surat keluarga Amru bin Hazm itu sampai mereka membuktikan bahwa itu benar-benar surat Rasulullah SAW.[343]

---

342 Yang dimaksud Asy-Syafi'i dengan qiyas di sini adalah *istinbath* (penggalian hukum) berdasarkan suatu alasan, bukan qiyas dalam istilah Ushul Fikih.

343 Asy-Syafi'i telah menulis kajian yang berharga ini dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 17-19).
Surat keluarga Amru bin Hazm yang dimaksud merupakan surat berharga yang ditulis Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman dan dikirim melalui Amru bin Hazm. Surat ini lalu ditemukan pada salah seorang keluarganya, dan mereka pun meriwayatkan darinya. Para ulama berbicara panjang lebar mengenai status sanadnya, apakah bersambung atau tidak. Namun, pendapat yang unggul dan benar menurut kami adalah, sanad tersebut bersambung dan *shahih.* Saya telah menjelaskannya dalam catatan kaki beberapa kitab. Hakim menyitirnya secara panjang lebar dalam *Al Mustadrak* (jld. I, hlm. 395-397)

Dalam hadits tersebut ada dua petunjuk:

***Pertama, khabar* dari Rasulullah SAW harus diterima.**

***Kedua, khabar* diterima pada waktu ia terbukti kebenarannya, meskipun para imam belum pernah menerapkan semisal *khabar* yang mereka terima itu.**

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seandainya salah seorang imam telah menerapkan satu ketentuan, lalu ia menemukan satu *khabar* dari Nabi SAW yang berbeda dengan ketentuan yang diterapkannya, maka ia harus meninggalkan ketentuan yang pertama dan menerapkan ketentuan (*khabar)* dari Rasulullah SAW. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hadits Rasulullah SAW ditetapkan kebenarannya dengan dirinya sendiri, bukan dengan praktek orang lain sepeninggal beliau.

Umat Islam tidak mengatakan bahwa Umar telah menerapkan ketentuan yang berbeda di tengah mereka di antara kaum Muhajirin dengan Anshar. Kalian juga tidak menyebutkan memiliki ketentuan yang berbeda, begitu juga orang lain. Sebaliknya, mereka semua kembali kepada hal yang diwajibkan bagi mereka untuk menerima *khabar* dari Rasulullah SAW, dan meninggalkan setiap praktek yang bertentangan dengannya.

Seandainya *khabar* (hadits) ini sampai kepada Umar, maka ia pasti berpegang padanya, sebagaimana orang lain berpegang pada

---

dan menilainya *shahih*. As-Suyuthi mengutip darinya dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. I, hlm. 343). Banyak ulama yang meriwayatkan beberapa paragrafnya dalam berbagai pembahasan hadits dan selainnya. Lihat sebagian riwayatnya dalam *Sirah Ibnu Hisyam* (hlm. 955 dan 961), *Tarikh Ath-Thabari* (jld. III, hlm. 153 dan 158), *Sunan Ad-Daraquthni* (hlm. 215 dan 276), *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam (no. 381), dan *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (jld. I, hlm. 81-82).

khabar yang sampai kepadanya dari Rasulullah SAW. Itu karena Umar adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan menjalankan kewajiban untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Juga karena tidak seorang pun yang berhak membuat perintah bersamaan dengan perintah Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada Allah adalah dengan mengikuti perintah Rasulullah SAW.

Tanya: Tunjukkan kepadaku bahwa Umar mengubah prakteknya segera setelah suatu hadits dari Rasulullah SAW diketahui olehnya.

Jawab: Apa keuntungannya jika saya menjelaskannya kepada Anda?

Tanya: Jika Anda menemukannya, maka itu menunjukkan dua hal. *Pertama,* terkadang Umar menetapkan sesuatu berdasarkan *ra'yu* (pendapat rasional). *Kedua,* ketika Sunnah ditemukan, Umar wajib meninggalkan opininya, karena semua orang wajib meninggalkan opininya apabila bertentangan dengan Sunnah, dan gugurlah pendapat bahwa Sunnah tidak diterapkan kecuali dengan *khabar* yang datang sesudahnya.[344] Selain itu, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Sunnah apabila ia bertentangan dengannya.

Jawab: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar berkata, *"Diyat* dibayar oleh *'aqilah* (keluarga pelaku), dan istri tidak dapat mewarisi *diyat* suaminya." Sampai akhirnya ia diberitahu oleh Adh-Dhahhak bin Sufyan bahwa Rasulullah SAW menulis surat

---

[344] Maksudnya, gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa suatu Sunnah tidak diterapkan kecuali oleh seseorang sepeninggal Nabi SAW. Ini adalah pendapat lama yang populer.

kepadanya agar ia memberikan warisan kepada istri Asyam Adh-Dhibabi[345] dari *diyat*-nya. Umar pun merujuk kepada *khabar* tersebut dan merubah opininya."

Saya telah menafsirkan hadits ini sebelumnya.[346]

Sufyan meriwayatkan dari Amru bin Dinar dan Ibnu Thawus, dari Thawus, bahwa Umar berkata, "Adakah Allah menyebut seseorang yang mendengar dari Nabi SAW tentang *diyat* bagi janin?" Hamal bin Malik bin Nabighah lalu berdiri dan berkata, "Aku berada di antara dua istriku, lalu salah satu istriku memukul istriku yang satunya lagi dengan gilingan adonan, sehingga janinnya mati." Rasulullah SAW lalu menetapkan bahwa *diyat*-nya adalah *ghurrah* (budak)."[347] Umar lalu berkata, "Seandainya aku tidak mendengar hadits tentang masalah ini, maka kami pasti memutuskannya berbeda."

---

345 Seorang sahabat yang terbunuh secara tidak sengaja pada masa Nabi SAW.

346 Maksudnya dalam *Al Umm* (jld. VI, hlm. 88). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (jld. III, hlm. 452) dari Sufyan, Abu Daud (jld. III, hlm. 90), At-Tirmidzi (jld. III, hlm. 184, dari *Syarh Al Mubarakfuri*), Ibnu Majah (jld. II, hlm. 74), mereka semua dari jalur Sufyan dengan sanadnya.
Menurut At-Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih*.

347 *Ghurrah* berarti budak laki-laki atau perempuan.
Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "*Diyat ghurrah* berlaku ketika janin gugur dalam keadaan mati. Tetapi jika dia sempat hidup lalu mati, maka berlaku *diyat* yang sempurna. Dalam sebagian riwayat hadits disebutkan bahwa maksudnya adalah yang terbaik dari budak laki-laki atau perempuan, atau yang terbaik dari kuda dan baghal. Namun, sebuah pendapat mengatakan bahwa keterangan *diyat* kuda atau baghal yang terbaik merupakan kekeliruan perawi."
Riwayat yang diisyaratkan oleh Ibnu Atsir diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. IV, hlm. 318) dari hadits Abu Hurairah. Ia menyebutkan cacatnya, bahwa kekeliruan tersebut bersumber dari Isa bin Yunus.

Dalam riwayat lain Umar berkata, "Kami nyaris memutuskan perkara semacam ini dengan pendapat kami."[348]

Umar mengoreksi dasar keputusannya karena ada hadits Adh-Dhahhak yang berbeda dengan keputusannya. Ia mengatakan —tentang masalah janin— bahwa seandainya ia tidak mendengar hadits ini, maka ia pasti memutuskannya berbeda.

Umar memberitahukan bahwa Sunnah menunjukkan *diyat* penghilangan nyawa adalah seratus unta, sedangkan gugurnya janin tidak terlepas dari dua kondisi, mati atau hidup. Jika janin sempat hidup lalu mati, maka dendanya seratus unta. Tetapi bila janin langsung mati, maka tidak ada denda.

Ketika ia diberitahu keputusan Rasulullah SAW, ia tunduk pada keputusan tersebut dan mengikutinya, meskipun bertentangan dengan keputusannya yang telah lalu dan berdasarkan pendapat pribadinya. Namun, ketika ia menerima *khabar* yang bertentangan dengan pendapatnya, ia berpegang pada hukum Rasulullah SAW dan meninggalkan keputusannya. Demikianlah sikap Umar dalam setiap perkaranya, dan seperti inilah sikap kita seharusnya.[349]

---

[348] Sanad hadits Asy-Syafi'i *mursal,* karena Thawus tidak pernah berjumpa dengan Umar. Demikianlah riwayat Abu Daud (jld. IV, hlm. 317) dari jalur Sufyan, dan An-Nasa'i secara ringkas (jld. II, hlm. 249) dari jalur Hammad bin Amru bin Dinar. Padahal, hadits ini tersambung sanadnya dan *shahih.* Meskipun Sufyan dan Hammad menganggapnya *mursal,* namun ia diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. IV, hlm. 79-80), Abu Daud, dan Ibnu Majah (jld. II, hlm. 73-74), mereka semua dari jalur Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar, bahwa ia mendengar Thawus dari Ibnu Abbas, dari Umar.

[349] Dalam *Ikhtilaf Al Hadits* (hlm. 20-21), Asy-Syafi'i mengisyaratkan hadits Adh-Dhahhak dan Hamal bin Malik, lalu berkomentar, "Semua ini

Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahwa Umar bin Khaththab pernah mengurungkan kunjungan ekspedisinya ke negeri Syam (Syria) setelah mendengar khabar dari Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa wabah penyakit tengah melanda negeri itu.[350]

Diriwayatkan oleh Malik dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata: Mengenai orang Majusi, Umar berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus kita perbuat terhadap mereka." Abdurrahman bin Auf lalu berkata, "Aku bersaksi

---

menunjukkan bahwa *khabar ahad* harus diterima jika (*khabar* tersebut berasal dari orang yang) jujur menurut orang yang diberitahu. Seandainya *khabar ahad* boleh ditolak, maka Umar bin Khaththab boleh berkata kepada Adh-Dhahhak dan Hamal bin Malik, 'Engkau dari Najed dan Tihamah. Kalian berdua tidak melihat dan bersahabat dengan Rasulullah SAW kecuali sebentar, sedangkan aku terus bersamanya. Begitu juga para sahabat Muhajirin dan Anshar. Jadi, bagaimana mungkin engkau bisa berbeda dengan jamaah yang lain, sedangkan engkau sendirian? Bisa jadi engkau yang keliru dan lupa!' Sebaliknya, Umar berpikir bahwa ia harus mengikutinya dan mengoreksi pendapatnya yang memberikan warisan kepada istri dari *diyat* suaminya. Umar juga memutuskan perkara janin seperti yang diberitahukannya kepada orang-orang bahwa seandainya ia tidak mendengar *khabar* dari Nabi SAW, maka ia pasti memutuskan perkara dengan berbeda. Seolah-olah ia berpandangan bahwa jika janin gugur dalam keadaan hidup, maka berlaku *diyat* seratus unta, sedangkan jika gugur dalam keadaan mati maka tidak ada kewajiban apa pun. Tetapi, Allah mengharuskan semua manusia untuk tunduk kepada-Nya melalui lisan Nabi-Nya. Jadi, Umar atau siapa pun tidak berhak mengintervensi *khabar* dari Rasulullah SAW dengan kalimat mengapa, bagaimana, atau pendapat lain. Juga tidak berhak menolak *khabar* orang yang diketahuinya jujur, meskipun ia seorang diri."

350 Riwayat Asy-Syafi'i dari Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 91) adalah riwayat *mursal,* karena Salim tidak pernah berjumpa dengan kakeknya (Umar bin Khaththab). Tetapi, kisah ini *shahih,* diriwayatkan oleh Malik dalam bab yang sama dalam versi yang panjang.

bahwa aku mendengar Rasululah SAW bersabda, '*Sikapilah mereka sebagaimana menyikapi Ahli Kitab*'."[351]

Sufyan bin Uyainah memberitahu kami dari Amru bin Dihar, bahwa ia mendengar Bajalah berkata, "Umar tidak mengumpulkan pajak dari orang Majusi sampai Abdurrahamn bin Auf memberitahukan bahwa Nabi SAW menyuruh supaya pajak juga ditarik dari orang Majusi Hajar."[352]

Semua hadits yang telah saya kutipkan tadi dengan sanad yang terputus (*munqathi*) yang semula telah saya dengar dengan bersambung (*muttashil*) atau ia merupakan hadits-hadits terkenal yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang meriwayatkannya dari para ulama yang mengetahuinya dari orang banyak, tetapi saya tidak mau mengutip hadits-hadits yang tidak sepenuhnya saya hafal, dan beberapa catatan yang sudah hilang untuk pengecekan. Tetapi saya telah meneliti kebenaran dari hafalan saya dengan pengecekan melalui pengetahuan para ulama, dan saya telah meringkasnya karena khawatir catatan ini menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, saya hanya mengutip secukupnya tanpa melewatkan setiap aspeknya secara lengkap.

Umar juga menerima hadits Abdurrahman bin Auf mengenai orang Majusi dan mengumpulkan upeti (*jizyah*)[353] berdasarkan ayat Al Qur`an.

---

351 Disebutkan dalam *Al Muwaththa*` (juz 1, hal. 264).

352 Hajar, di pesisir Arabia, adalah kota penting di Bharain. Kata Hajar juga berlaku untuk seluruh Bahrain, yang mencakup Al Hasa' dan Qatif.

353 Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang non-Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"...(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Berdasarkan Al Qur`an yang menyatakan bahwa orang kafir yang bersikap memusuhi harus diperangi sampai menerima Islam, dan karena Umar tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Nabi SAW mengenai orang Majusi, sedangkan pendapatnya mengatakan bahwa mereka adalah orang kafir dan bukan ahli kitab, maka Umar pun menerima hadits Abdurrahman bin Auf dan mengikutinya.

Sedangkan hadits Bajalah ini *maushul* (tersambung sanadnya), karena ia berjumpa dengan Umar bin Khaththab saat ia dewasa, dan ia sendiri menjadi sekretaris beberapa gubernurnya.[354]

[354] Hadits Bajalah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dari Sufyan (jld. Vi, hlm. 96).
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi dari Sufyan (no. 225), Ahmad dari Sufyan (no. 1657, juz I, hlm. 190-191); Ad-Darimi (jld. II, hlm. 234), dan At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 393), keduanya dari jalur Sufyan secara ringkas; Al Bukhari (jld. VI, hlm. 184-185) dan Abu Daud (jld. III, hlm. 133-134), keduanya dari Sufyan dalam versi panjang; Ahmad dalam versi pendek (no. 1685, jld. I, hlm. 194), dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar; Abu Daud (jld. III, hlm. 134) dari jalur Hajjaj bin Artha`ah dari

Tanya: Bukankah Umar mencari *khabar* (hadits) lain meskipun ada seseorang yang menyampaikan *khabar* kepadanya?

Jawab: Umar tidak mencari *khabar* lain meskipun ada seseorang yang telah menyampaikan *khabar* kepadanya kecuali karena salah satu dari tiga alasan:

Pertama, untuk kehati-hatian. Apabila sebuah argumen bisa ditetapkan dengan *khabar ahad,* maka *khabar* dari dua orang atau lebih akan semakin menguatkannya.

Saya pernah melihat seseorang yang menetapkan berlakunya *khabar ahad* itu juga mencari *khabar* kedua, padahal di tangannya telah ada Sunnah Rasulullah SAW dari lima jalur. Jadi, ia meriwayatkan sesuai riwayat keenam, lalu menulisnya. Itu karena ketika beberapa *khabar* itu *mutawatir* dan saling menguatkan, maka ia lebih meneguhkan argumen dan menenangkan jiwa pendengarnya.

Saya juga pernah melihat seorang hakim yang baginya dua atau tiga saksi yang adil telah cukup. Namun, ia berkata kepada orang yang diberi kesaksian, "Datangkan lagi beberapa saksi." Dalam hal ini, ia hanya ingin lebih yakin. Kalaupun ia tidak bisa mendatangkan selain dua saksi, maka hakim juga tetap memutuskan perkaranya.

Bajalah, dari Ibnu Abbas; dan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dalam *Al Amwal* dalam versi panjang (no. 77).
Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata, "Hadits Bajalah tersambung sanadnya dan *shahih,* karena ia bertemu Umar saat telah dewasa di masanya, dan menulis surat untuk para gubernurnya."
Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* berkata, "Bajalah adalah seorang tabi'i besar dan masyhur, berdarah Tamim dan Bashrah, putra Abdah."

Kedua, bisa jadi Umar tidak mengenal orang yang membawa khabar sehingga ia menahan keputusan sampai datang seorang pembawa khabar yang dikenalnya.

Demikianlah, di antara orang yang membawa *khabar* itu ada yang tidak dikenal, sehingga *khabar*-nya tidak bisa diterima, karena suatu *khabar* tidak diterima kecuali dari orang yang diketahui kelayakannya untuk diterima *khabar*-nya.

Ketiga, bisa jadi orang yang membawa *khabar* kepada Umar tidak bisa diterima *khabar*-nya oleh Umar, sehingga ia menolak *khabar*-nya, sampai ia mendapati orang lain yang ucapannya bisa diterima.

Tanya: Menurut Anda, alasan mana yang menjadi motivasi Umar?

Jawab: Dalam *khabar* Abu Musa, Umar beralasan untuk kehati-hatian, karena Abu Musa orang yang tepercaya dan amanah.

Tanya: Apa dalilnya?

Jawab: Malik bin Anas meriwayatkan dari Rabi'ah, dari banyak ulama, hadits Abu Musa, dan Umar berkata kepada Abu Musa, "Saya tidak menuduhmu, tetapi saya khawatir orang-orang berkata dusta atas nama Rasulullah SAW."[355]

---

355 Demikian yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 134-135) secara terputus sanadnya. Di dalamnya terdapat kisah tentang permintaan izin Abu Musa untuk menemui Umar sebanyak tiga kali, dan argumennya dengan hadits, "*Meminta izin itu tiga kali. Jika tuan rumah mengizinkanmu, maka masuklah. Jika tidak, maka pulanglah.*"
Namun Al Bukhari dan Muslim menyambungkan sanadnya dari jalur Atha, dari Ubaid bin Umair, dari Abu Musa, serta dari jalur Bisr bin Sa'id, dari Abu Sa'id Al Khudri.
Ahmad menyambungkan sanadnya dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id.
Lihat *Syarh Az-Zarqani 'ala Al Muwaththa`* (jld. IV, hlm. 188) dan *Fath Al Bari* (jld. XI, hlm. 22-26).

Tanya: Bukankah hadits ini terputus sanadnya?

Jawab: Argumen di dalam hadits tersebut tetap berlaku,[356] karena seorang imam agama, baik Umar maupun orang lain, tidak boleh pada suatu waktu menerima *khabar ahad* karena *khabar ahad* tersebut bisa dijadikan argumen, sementara pada waktu yang lain ia menolak *khabar* tersebut. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang alim selama-lamanya. Seorang hakim juga tidak mungkin memutuskan perkara berdasarkan dua kesaksian pada satu waktu, lalu menolak memberikan keputusan pada waktu yang lain, kecuali kedua saksi tersebut cacat, atau hakim tidak mengetahui keadilan mereka. Dalam hal ini, Umar adalah orang yang sangat berilmu, berakal, amanah, dan terhormat.

Di dalam Al Qur`an terdapat dalil tentang perkara yang saya jelaskan, yaitu:

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." (Qs. Nuuh [71]: 1)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." (Qs. Huud [11]: 25)

356 Asy-Syafi'i tidak menjawab protes dari segi terputusnya sanad. Tampaknya, ia merasa cukup menjelaskan sebelumnya, bahwa setiap hadits yang ditulisnya dalam status terputus sanadnya, sebenarnya didengarnya secara tersambung sanadnya, atau masyhur dari perawi yang menjadi sumbernya.

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ

"Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail." (Qs. An-Nisaa' [4]: 163)

۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Ad saudara mereka, Hud." (Qs. Al A'raaf [7]: 65)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shalih." (Qs. Al A'raaf [7]: 73)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib." (Qs. Huud [10]: 84)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak

bertakwa?' Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 160-163)

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya,

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh." (Qs. An-Nisaa` [4]: 163)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 144)

Allah SWT telah menegakkan argumen-Nya kepada manusia berkaitan dengan nabi-nabi-Nya, dengan berbagai tanda yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Argumen dengan tanda-tanda tersebut tetap ditegakkan di hadapan orang yang menyaksikan berbagai perkara dan petunjuk para nabi yang membedakan mereka dari selain mereka, juga di hadapan orang-orang sesudah mereka. Satu atau lebih argumen itu sama. Argumen yang ditetapkan oleh salah seorang nabi itu

sama seperti argumen yang ditetapkan oleh nabi-Nabi lainnya.

Allah SWT berfirman,

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

"Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka; (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu'. Mereka menjawab, 'Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka'." (Qs. Yaasiin [36]: 13-15)

Allah meneguhkan argumen terhadap mereka dengan dua nabi, kemudian dengan nabi ketiga. Allah juga menegakkan argumen terhadap umat-umat dengan satu Nabi. Menambah keteguhan argumen bukanlah berarti bahwa argumen tidak bisa ditetapkan dengan satu nabi, karena Allah telah

memberinya sesuatu yang membedakannya dari orang-orang yang bukan nabi.

Malik mengabarkan kepada kami[357] dari Sa'd bin Ishak bin Ka'b, dari Ujrah, dari bibinya yang bernama Zainab binti Ka'ab, bahwa Furai'ah[358] binti Malik bin Sinan mengabarinya: Ia datang kepada Nabi SAW minta diizinkan untuk pulang ke keluarganya di bani Khudrah, setelah suaminya dibunuh oleh budak-budaknya yang melarikan diri, dan ia mengejar mereka dekat Qaddum.[359]

Dia berkata, "Aku minta agar Rasulullah SAW membiarkanku pulang ke keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkanku rumah yang dapat kutinggali." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Ya, kamu boleh pulang.*" Aku pun berangkat. Hingga ketika aku berada di kamar atau di masjid, beliau memanggilku, atau menyuruh orang untuk memanggilku. Beliau bertanya, '*Apa yang kau katakan tadi?*' Aku pun mengulangi kisah yang telah kusampaikan kepada beliau tentang suamiku. Beliau lalu berkata kepadaku, "*Diamlah di rumahmu sampai batas masa iddah-mu.*"

Aku kemudian menjalani *'iddah* di rumahku selama empat bulan sepuluh hari. Ketika Utsman mengirim surat kepadaku untuk bertanya tentang hal itu, aku memberitahunya, dan ia

---

[357] Hadits terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 106-107) dan *Syarh Az-Zarqani* (jj III, hlm. 75-76).
Sa'ad dalam sanad tersebut adalah perawi yang tepercaya. Ia meninggal sesudah tahun 140 H.

[358] Sahabat wanita saudara Abu Sa'id Al Khudri.

[359] Sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Madinah.

pun mengikutinya dan memutuskan perkara sesuai *khabar*-ku itu'."[360]

Meskipun Utsman seorang imam yang memiliki ilmu yang luas, ia memutuskan perkara di antara Muhajirin dan Anshar dengan berdasarkan *khabar* dari seorang wanita.

Muslim[361] mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Hasan bin Muslim[362] mengabarkan kepadaku dari Thawus, ia berkata, "Aku bersama Ibnu Abbas, lalu tiba-tiba Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, 'Apakah engkau memberi fatwa bahwa wanita yang haid boleh pulang (ke keluarganya) sebelum ia singgah terakhir di Baitullah?' Ibnu Abbas menjawab, 'Kalau kamu tidak menerima, maka tanyakan kepada fulanah wanita Anshar, "Apakah Nabi

---

360 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (dalam *Al Umm*) dari Malik (jld. V, hlm. 208-209).
Az-Zarqani berkata, "Abu Daud meriwayatkan dari Al Qa'nabi, At-Tirmidzi dari jalur Ma'n, dan An-Nasa`i dari jalur Abu Qasim. Mereka semua dari Malik. Para perawi lain juga meriwayatkan dari Malik, bahkan syaiknya sendiri yang bernama Az-Zuhri. Ibnu Mundih meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Ibnu Syihab. Anas bin Malik bertutur kepadanya. Riwayat Malik ini diikuti oleh Syu'bah, Ibnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Muhammad bin Ishak, Sufyan, dan Yazid bin Muhammad. Sementara itu, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa`i, Abu Malik Al Ahmar, dan Ibnu Majah, meriwayatkan hadits yang serupa dari Sa'd bin Ishak."

361 Dia adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, ahli fikih dari Makkah.
Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al Umm* (jld. II, hlm. 154) dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij.
Al Asham dalam *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 46) meriwayatkan dari Sa'id saja, tidak menyebutkan riwayatnya yang di sini dari Muslim dan Khalid.

362 Dia adalah Hasan bin Muslim bin Yannaq, perawi Makkah yang tepercaya dan termasuk ulama yang meriwayatkan hadits-hadits Thawus. Ia meninggal dunia tahun 106 H.

SAW memerintahkan demikian?".' Zaid bin Tsabit lalu kembali dan tertawa, 'Engkau benar'."[363]

Zaid mendengar larangan seseorang pulang dari haji sebelum ia singgah untuk terakhir kalinya di Baitullah, dan menurutnya wanita haid termasuk para peziarah haji yang terkena larangan tersebut. Ketika Ibnu Abbas memfatwakan bahwa wanita haid hendaknya pulang sebelum singgah terakhir di Baitullah, selama ia mengunjunginya setelah Idul Adha, maka Zaid menentangnya. Ibnu Abbas lalu memberitahunya dari seorang wanita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan demikian, lalu ia bertanya kepada wanita yang dimaksud dan wanita itu pun mengabarinya, lalu ia membenarkan wanita itu. Oleh karena itu, ia berpikir harus mengoreksi perselisihannya dengan Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu merupakan argumen tersendiri di luar *khabar* wanita tersebut.

---

363 Al Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Nabi SAW menyuruh orang-orang agar tempat terakhir yang mereka singgahi (sebelum pulang) adalah Baitullah. Hanya saja, beliau memberi keringanan untuk wanita yang sedang haid."
Hadits ini memiliki lafazh-lafazh lain.
Lihat kitab *At-Talkhish* (hlm. 221), *Al Muntaqa* (no. 2669-2671), dan *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 170-171).
Ketentuan ini juga diriwayatkan dari Aisyah oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya.
Kisah yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* dari Yahya bin Sa'id, dan dari Muhammad bin Bakr, keduanya dari Ibnu Juraij dengan sanadnya (no. 1990, 1356).
Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (jld. V, hlm. 163) dari jalur Rauh, dari Ibnu Juraij.
Wanita Anshar yang disebut oleh Ibnu Abbas adalah Ummu Sulaim binti Malhan, sebagaimana yang dipahami dari hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas riwayat Al Baihaqi, dan dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman riwayat Malik (*Al Muwaththa`*, jld. I, hlm. 363).

Sufyan mengabarkan dari Amru, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Nauf Al Bikali mengklaim bahwa Musa temannya Khidhir itu bukan Musa bani Israil. Bagaimana pendapatmu?' Ibnu Abbas menjawab, Musuh Allah itu berbohong! Ubai bin Ka'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata...'." Lalu ia menyebutkan hadits tentang Musa dan Khidir, yang menunjukkan bahwa Musa adalah temannya Khidhir."[364]

Meskipun Ibnu Abbas adalah ulama besar dan wara', namun ia menetapkan kebenaran *khabar* Ubai bin Ka'ab dari Rasulullah SAW, hingga dengan *khabar* ini ia mendustakan seorang muslim, karena Ubai bin Ka'b menyampaikan kepadanya dari Rasulullah SAW sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Musa bani Israil adalah temannya Khidhir.

Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Thawus memberitahunya, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua rakaat setelah Ashar. Ibnu Abbas ternyata melarangnya. Aku lalu berkata kepadanya, 'Aku tidak mau meninggalkan dua rakaat tersebut!' Ibnu Abbas kemudian membaca ayat,

---

[364] Ini ringkasan hadits panjang dan populer, diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. I, hlm. 35-36), dan Muslim (jld. II, hlm. 227), keduanya dari jalur Sufyan bin Uyainah.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).[365]

---

[365] Ini hadits ringkasan, karena Ibnu Abbas berargumen kepada Thawus dengan hadits Nabi SAW, bukan dengan pendapatnya. Sementara itu, riwayat ini tidak mengandung penjelasan yang dapat menjadi argumen bagi pendengarnya.
Saya sendiri tidak menemukannya di dalam kitab manapun dari jalur Ibnu Juraij. Tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. II, hlm. 453) dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Hujair, ia berkata, "Thawus shalat dua rakaat sesudah Ashar, lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, 'Tinggalkan'. Thawus berkata, 'Yang dilarang Rasulullah SAW adalah bila kamu menjadikannya kebiasaan'. Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah SAW telah melarang shalat sesudah Ashar. Kami tidak tahu apakah kamu akan diadzab atau diberi pahala lantaran mengerjakan shalat sesudah Ashar, karena Allah berfirman (surah Al Ahzaab [33] ayat 36), *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."*
Riwayat ini menafsirkan riwayat global yang ada di sini.
As-Suyuthi mengutip hadits ini secara ringkas dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. V, hlm. 210) dan menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi.

Ibnu Abbas melihat bahwa argumen telah ditegakkan terhadap Thawus dengan *khabar*-nya dari Nabi SAW, serta memberi petunjuk kepada Thawus dengan membacakan firman Allah, bahwa ia tidak memiliki pilihan lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara.

Pada saat itu Thawus mengetahui ketetapan Rasulullah SAW hanya melalui *khabar* Ibnu Abbas, dan itu tidak mendorong Thawus untuk berkata, "Ini *khabar* riwayatmu sendiri, maka aku tidak menilainya benar bersumber dari Nabi SAW, karena ada kemungkinan kamu lupa."

Tanya: Bukankah dimungkinkan Thawus enggan berkata demikian kepada Ibnu Abbas?

Jawab: Ibnu Abbas orang yang sangat mulia, sehingga tidak mungkin seseorang merasa risih untuk berkata benar kepadanya. Ibnu Abbas melarang Thawus shalat dua rakaat sesudah Ashar, dan Thawus memberitahunya bahwa ia tidak pernah meninggalkan shalat tersebut sebelum diberitahu olehnya bahwa Nabi SAW melarangnya.

Sufyan meriwayatkan dari Amru, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kami melakukan *mukhabarah* (pertanian bagi hasil) dan kami tidak melihat adanya larangan terhadapnya, sampai Rafi mendakwakan bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Oleh karena itu, kami meninggalkan *mukhabarah* karena *khabar*-nya itu."[366]

---

[366] *Mukhabarah* adalah menanami ladang milik orang lain dengan bagi hasil, misalnya sepertiga atau seperempat.
Ada banyak perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini, serta perincian-perincian yang tidak bisa dijelaskan di sini.

Ibnu Umar memanfaatkan *mukhabarah* dan menganggapnya halal. Setelah ia diberitahu oleh seseorang yang tidak diragukan kejujurannya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang *mukhabarah,* maka Umar segera meninggalkan *mukhabarah.* Ia tidak menggunakan pendapatnya di hadapan *khabar* dari Rasulullah SAW. Umar tidak berkata, "Tidak seorang pun yang menegur perbuatan kami ini, dan kami tetap mengerjakannya hingga hari ini."

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesuatu yang dipraktekkan sepeninggal Nabi, yang tidak didasari oleh khabar dari Nabi SAW, tidak bisa melemahkan *khabar* dari Nabi SAW.

Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjual tempat air dari emas atau perak dengan harga yang melebihi timbangannya. Abu Darda lalu berkata kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli semacam ini." Mu'awiyah menjawab, "Menurutku, itu tidak dilarang." Abu Darda kemudian berkata, "Siapa yang menerima

---

Lihat *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 7-17) dan *Fath Al Bari* (jld. V, hlm. 17-20).

Ahmad meriwayatkannya (dalam kitab *Al Musnad*) dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa memiliki tanah, hendaknya menanaminya. Bila ia tidak bisa menanaminya, hendaknya menyuruh saudaranya sesama muslim untuk menanaminya, dan janganlah ia membagi hasil dengan orang lain."*

Ahmad juga meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan *mukhabarah* pada zaman Rasulullah SAW dengan jumlah bagi hasil tertentu. Beliau lalu bersabda, *'Barangsiapa memiliki tanah, hendaknya menanaminya, atau disewakan kepada saudaranya. Bila tidak, maka hendaknya membiarkannya untuk orang lain."* (*Al Musnad,* no. 14319, 14403, jld. II, hlm. 304 dan 313).

alasanku terhadap Mu'awiyah?[367] Aku memberitahunya hadits dari Rasulullah SAW, tetapi ia justru memberitahuku pendapatnya. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya dimanapun!"[368]

Abu Darda melihat bahwa *khabar*-nya itu bisa menjadi argumen bagi Mu'awiyah. Namun ketika Mu'awiyah tidak berpandangan demikian, Abu Darda meninggalkan negeri tempat tinggal Mu'awiyah, karena Abu Darda berpikir bahwa mengabaikan *khabar* seorang yang *tsiqah* dari Nabi SAW merupakan perkara besar.

Kami diberitahu bahwa Abu Sa'id Al Khudri bertemu dengan seorang laki-laki, lalu Abu Sa'id mengabarinya tentang sesuatu dari Nabi SAW, namun orang itu justru menyebutkan sebuah *khabar* yang bertentangan dengan *khabar* Abu Sa'id, maka Abu Sa'id berkata, "Demi Allah, semoga Allah tidak menaungiku dalam satu atap denganmu untuk selamanya."

Abu Sa'id merasa kesal, karena orang yang diberinya *khabar* dari Rasulullah SAW itu tidak mau menerimanya, dan justru

---

367 Maksudnya, "Orang yang bisa menerima alasanku bahwa seandainya aku membalas perbuatan buruk Mu'awiyah, maka ia tidak mencelaku."

368 Hadits ini *shahih*. tidak seorang pun dari para penyusun enam kitab hadits yang meriwayatkannya, kecuali An-Nasa'i. Ia meriwayatkannya secara ringkas (jld. II, hlm. 322-323) dari Qutaibah, dari Malik.

Az-Zarqani (*Syarh Al Muwaththa'*, jld. III, hlm. 115) berkomentar, "Abu Umar berkata, 'Aku tidak tahu bahwa kisah ini mempertentangkan Mu'awiyah dan Abu Darda, kecuali dari jalur riwayat ini. Jalur riwayat ini *mutawatir* dari keduanya'." Sanad hadits ini *shahih* meskipun tidak diriwayatkan dari jalur lain. Jadi, ini termasuk riwayat perorangan yang *shahih*.

Ibnu Abdil Barr menjelaskan secara baik tentang sikap meninggalkan para pelaku bid'ah dalam *Syarh As-Suyuthi 'ala Al Muwaththa'*.

menyebutkan *khabar* yang bertentangan dengan *khabar* Abu Sa'id dari Nabi SAW. Tetapi, *khabar* orang tersebut memiliki dua kemungkinan. *Pertama,* bertentangan dengan *khabar* Abu Sa'id Al Khudri. *Kedua,* tidak bertentangan dengannya.

Kami diberitahu oleh orang yang tidak kami ragukan, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, ia berkata, "Aku membeli seorang budak dan aku mempekerjakannya. Lalu aku melihat satu aib padanya, sehingga aku mengadukan perkara ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar mengabulkan gugatanku untuk mengembalikan budak tersebut, namun aku harus mengembalikan hasil pekerjaannya. Aku lalu mendatangi Urwah dan memberitahu hal itu kepadanya. Ia berkata, 'Sore ini aku akan pergi menemui khalifah dan memberitahunya bahwa Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah membuat keputusan tentang masalah semacam ini, bahwa keuntungan itu akibat adanya tanggung jawab.'"[369]

Aku lalu segera menemui Umar dan memberitahukan kepadanya *khabar* yang telah diberitahukan kepadaku oleh Urwah dari Aisyah RA, dari Nabi SAW. Umar pun berkata, "Betapa mudah bagiku untuk memutuskan perkara. Allah

---

[369] Ibnu Atsir (kitab *An-Nihayah)* berkata, "Yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah keuntungan yang diperoleh dari budak yang dibeli. Bila seseorang membeli budak lalu mempekerjaannya dalam jangka waktu tertentu, lalu ia menemukan satu cacat lama yang tidak diketahuinya saat membeli, maka ia berhak mengembalikan budak yang telah dibeli itu dan menerima kembali harga yang telah dibayarnya. Pembeli juga berhak atas hasil pekerjaan budak tersebut, karena seandainya budak tersebut mati di tangannya, maka ia yang menanggung bebannya, sementara penjual tidak menanggung beban apa pun."

tahu bahwa yang kuinginkan dalam masalah ini adalah kebenaran. Setelah mendengar sebuah Sunnah dari Rasulullah SAW tentang masalah ini, maka saya menolak keputusan Umar (dirinya sendiri) dan melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW." Urwah kemudian menemuinya, dan Umar memutuskan agar aku mengambil kembali hasil pekerjaan budak itu dari penjualnya."[370]

Aku diberitahu oleh perawi yang tidak aku ragukan, dari para perawi Madinah, dari Ibnu Abi Dzi'b, ia berkata, "Sa'd bin Ibrahim memutuskan perkara yang mengalahkan seseorang berdasarkan pendapat Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Lalu aku meriwayatkan kepadanya *khabar* dari Nabi SAW yang bertentangan dengan keputusannya. Sa'd lalu berkata kepada Rabi'ah, 'Dia adalah Ibnu Abi Dzi'b. Bagiku ia orang yang tepercaya. Ia mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW secara bertentangan dengan keputusanku!' Rabi'ah berkata, 'Kamu telah berijtihad, dan keputusanmu telah jatuh'. Sa'd berkata, 'Aneh! Aku melaksanakan keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan menolak keputusan Rasulullah SAW? Tidak, aku akan menolak

[370] Hadits dengan rangkaian kalimat ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (jld. V, hlm. 321-322) dari jalur Asy-Syafi'i; Ath-Thayalisi (no. 1464) dari Ibnu Abi Dzi'b dengan kisah yang ringkas.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama dari Ibnu Abi Dzi'b. Sebagian dari mereka meringkas kisah tersebut, sedangkan sebagian lain meriwayatkan secara terbatas pada kalimat, "Keuntungan itu akibat adanya tanggung jawab."
Sanad-sanad hadits tersebut ada dalam *Sunan Abu Daud* (jld. III, hlm. 304-305), At-Tirmidzi (jld. II, hlm. 260-261), An-Nasa'i (jld. II, hlm. 215), Ibnu Majah (jld. II, hlm. 17), Ibnu Jarud (hlm. 294-295), Abu Ubaid (*Al Amwal,* hlm. 73), *Musnad Ahmad* (karya Ahmad, jld. VI, hlm. 80), *Al Mustadrak* (karya Al Hakim jld. II, hlm. 15), dan *As-Sunan Al Kubra* (Al Baihaqi).

keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan melaksanakan keputusan Rasulullah SAW'. Sa'd lalu minta diambilkan catatan perkara itu, lalu merobeknya dan memenangkan *khabar* dari orang yang pada mulanya dikalahkan tersebut."

Abu Hanifah bin Simak bin Fadhl Asy-Syahabi[371] mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menuturkan kepadaku dari Al Maqburi, dari Ibnu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Nabi SAW bersabda pada hari *Fathu Makkah, "Barangsiapa keluarganya terbunuh, maka memperoleh salah satu dari dua perkara. Bila mau, ia bisa mengambil diyat, dan bila mau, ia berhak atas qishash.*"[372]

Abu Hanifah berkata, "Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abi Dzi'b, 'Apakah kamu berpegang pada hadits ini, ya Abu Harits?' Ibnu Abi Dzi'b lalu memukul dadaku dan membentakku beberapa kali. Ia berkata, 'Aku meriwayatkan satu hadits kepadamu dari Rasulullah SAW, lalu kamu berkata, "Apakah kamu berpegang pada hadits ini?" Ya, aku berpegang pada hadits ini. Itu kewajibanku dan orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah memilih Muhammad di antara manusia, memberi petunjuk mereka dengannya dan

---

371 Salah seorang syaikhnya Asy-Syafi'i.

372 Hadits ini memiliki kisah tersendiri, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara panjang lebar dari jalur Asy-Syafi'i, dari Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b (jld. V, hlm. 52), dan secara ringkas (hlm. 57) dari jalur Abu Daud, dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abi Dzi'b.
Hadits ini memiliki beberapa sanad lain dalam *Musnad Ahmad* (jld. IV, hlm. 31-32, jld. VI, hlm. 384-385), dan Ibnu Majah (jld. II, hlm. 71).
Abu Hurairah juga meriwayatkan makna ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis enam kitab hadits, sebagaimana dijelaskan dalam *Al Muntaqa* (no. 3902 dan 3903).

melalui tangannya, memilihkan untuk mereka apa yang dipilih-Nya untuknya dan melalui lisannya. Oleh karena itu, manusia wajib mengikutinya dengan patuh dan tunduk. Tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk keluar darinya'."

Abu Hanifah berkata, "Ia tidak diam, sampai-sampai aku berharap ia diam."

Ada banyak hadits tentang penetapan *khabar ahad,* namun saya mencukupkannya di sini.

Demikianlah cara pandang generasi salaf dan generasi-generasi sesudah mereka hingga saat ini. Demikian juga yang dituturkan kepada kami dari para ulama berbagai negeri.

Kami mendapati Sa'id berkata di Madinah, "Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW tentang *sharf,* lalu ia menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah yang autentik. Ia berkata, "Abu Hurairah menuturkan kepadaku dari Nabi, lalu ia menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah yang autentik."

Sa'd juga meriwayatkan secara perorangan dari selain keduanya, lalu menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Urwah berkata, "Aisyah menuturkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW menetapkan hasil itu berdasarkan adanya tanggung jawab." Urwah lalu menetapkannya sebagai Sunnah yang autentik.

Urwah juga meriwayatkan banyak hal dari Aisyah dan menjadikannya sebagai Sunnah yang autentik untuk menghalalkan dan mengharamkan.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Usamah bin Zaid menuturkan kepadaku dari Nabi SAW."

Ia (Urwah) juga berkata, "Abdullah bin Umar dan sahabat lain bertutur kepadaku dari Nabi SAW."

Ia pun menetapkan *khabar* masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Abdurrahman bin Abd Al Qari, dari Umar."

Ia juga berkata, "Yahya bin Abdurrahman bin Hathim bertutur kepadaku dari ayahnya, dari Umar."

Ia pun menetapkan *khabar* masing-masing dari Umar.

Kami mendapati Qasim bin Muhammad berkata, "Aisyah bertutur kepadaku dari Nabi SAW."

Ia (Qasim bin Muhammad) juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

Ia (Qasim bin Muhammad) pun menetapkan *khabar ahad* masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Qasim juga berkata, "Abdurrahman dan Mujammi' bin Yazid bin Jariyah bertutur kepadaku dari Khantsa' binti Khidam, dari Nabi SAW."

Qasim menetapkan *khabar* dari Khantsa', padahal itu adalah *khabar* satu orang perempuan.

Kami mendapati Ali bin Husain berkata, "Amru bin Utsman mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda, *'Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari seorang kafir'.*"

Ali bin Husain serta semua ulama menetapkan *khabar* Amru bin Utsman sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Muhammad bin Ali bin Husain meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, dan dari Ubaidullah bin Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, serta menetapkan *khabar* masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Muhammad bin Jubair bin Muth'im, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Yazid bin Thalhah bin Rukanah, Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, Nafi bin Ujair bin Abdul Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman, Thalhah bin Abdullah bin Auf, Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, Abdullah bin Abu Qatadah, Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar,[373] serta para perawi Madinah selain mereka, seluruhnya meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, atau dari seorang tabi'in, dari seorang sahabat Nabi, dari Nabi SAW, dan mereka semua menetapkannya sebagai Sunnah yang autentik.

---

373 Sulaiman dan Atha adalah bersaudara, dan *maula* (bekas budak) Maimunah, istri Nabi SAW.

Kami mendapati Atha, Thawus, Mujahid, Ibnu Abi Mulaikah, Ikrimah bin Khalid,[374] Ubaidullah bin Abu Yazid,[375] Abdullah bin Babah,[376] Ibnu Abi Ammar, para muhaddits Makkah, Wahb bin Munabbih di Yaman, Makhul di Syam, Abdurrahman bin Ghanam,[377] Hasan, Ibnu Sirin di Bashrah, Aswad, Asy-Sya'abi di Kufah, serta para muhaddits dan ulama dari berbagai negeri, tercatat mengakui berlakunya *khabar ahad* dari Rasulullah SAW dan memberi fatwa dengannya. Masing-masing menerima *khabar ahad* dari perawi di atasnya, dan para perawi di bawah mereka menerimanya dari mereka.

Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa umat Islam pada masa lalu dan masa sekarang menyepakati berlakunya *khabar ahad,* dan tidak dijumpai seorang ulama pun yang tidak memberlakukannya. Namun saya katakan, saya tidak mencatat dari para ulama bahwa mereka berbeda pendapat dalam menetapkan *khabar ahad,* karena seperti yang saya telah jelaskan bahwa hal itu ditemukan pada mereka semua.

---

[374] Ia adalah Ikrimah bin Khalid bin Ash bin Hisyam bin Mughirah Al Makhzumi Al Qurasyi. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain. Dia bukan Ikrimah Al Barbari, budak yang dimerdekakan Ibnu Abbas. Namun, keduanya termasuk tabi'in.

[375] Dia adalah perawi Makkah, budak yang dimerdekakan oleh keluarga Qarizh bin Syaibah, dan termasuk tabi'in.

[376] Dia adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar Al Makki Al Qurasyi. Ia digelari *Al Qass* (Pertapa) karena ibadahnya.

[377] Abdurrahman bin Ghanam ini bermarga Asy-Asy'ari. Ia hidup semasa dengan Nabi SAW dalam keadaan sebagai muslim, namun belum pernah berjumpa dengan beliau.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dia termasuk sahabat.

Apabila harus diandaikan bahwa seseorang mengatakan telah meriwayatkan hadits ini dan itu, kemudian orang lain mengklaim telah meriwayatkan hadits yang bertentangan, maka menurut hemat saya, tidak bisa dibiarkan orang bebas menetapkan tentang halal dan haram, sementara orang lain menetapkan sebaliknya, masing-masing dengan dalil hadits *ahad* (diriwayatkan perorangan). Oleh karena itu, harus diteliti, mana —di antara kedua hadits yang saling bertentangan— yang paling kuat sanadnya, baik dari sudut keterpecayaan perawi-perwainya, kekuatan hafalannya, maupun kesinambungan yang lebih unggul. Itulah yang harus dipilih. Jika sama-sama kuat, maka harus ditakwil, dicarikan jalan keluar untuk dikompromikan, atau dibiarkan orang memilih mana yang mantap tanpa mendeskriditkan yang lain.

Seseorang tidak boleh menduga bahwa seorang ahli fikih yang berakal sehat menetapkan satu hukum dengan *khabar ahad* sekali dan berulang kali, lalu ia meninggalkannya karena ada *khabar* semisalnya atau yang lebih tepercaya, tanpa alasan-alasan yang mendorong kepada takwil sebagaimana alasan yang mendorong para ulama menakwili Al Qur`an. Juga tanpa adanya keraguan terhadap pembawa *khabar,* atau diketahui ada *khabar* yang bertentangan dengannya.

Tanya: Sementara orang mengatakan bahwa jarang ditemukan ahli fikih di sebuah negeri, kecuali mereka pasti berpegang pada sebagian besar hadits yang diriwayatkannya, dan

meninggalkan sebagian kecil haditsnya. Bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang telah saya kemukakan. Atau ia meriwayatkan dari seorang tabi'in atau perawi di bawah mereka sebuah pendapat yang tidak wajib dipegangnya. Jadi, ia meriwayatkan hanya untuk mengetahui pendapat tabi'in tersebut, bukan karena pendapat itu menjadi argumen baginya, baik ia setuju maupun ia menentangnya.

Apabila seseorang tidak menempuh salah satu cara ini, maka ia telah melakukan kekeliruan yang tidak bisa ditolerir.

Tanya: Apakah kata "argumen" yang Anda ucapkan itu berbeda-beda maknanya?

Jawab: Benar, *insya'allah.*

Tanya: Maukah Anda menjelaskannya?

Jawab: Jika ia berasal dari nash Al Qur`an yang jelas atau Sunnah yang disepakati, maka toleransi di dalamnya tidak ada sama sekali. Tidak ada tempat bagi keraguan terhadap salah satunya. Barangsiapa tidak mau menerimanya, maka ia diminta bertobat. Apabila berupa Sunnah yang bersumber dari *khabar* perorangan yang terkadang berbeda dengan *khabar* lain, sehingga *khabar* tersebut dimungkinkan untuk ditakwili, maka menurut saya argumennya wajib diterima oleh semua orang, sehingga mereka tidak berhak menolak apa yang diredaksikan olehnya, sebagaimana mereka wajib menerima kesaksian orang-orang yang adil, bukan karena

khabar tersebut diterima dari semua seginya, sebagaimana nash Al Qur`an dan *khabar* umum dari Rasulullah SAW.

Seandainya seseorang meragukan *khabar* ini, maka kami tidak memintanya bertobat. Kami katakan, "Anda —jika Anda tahu— tidak berhak meragukan, sebagaimana Anda tidak berhak apa pun selain memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi yang adil, meskipun ada kemungkinan mereka keliru. Tetapi, Anda memutuskan perkara cukup dengan kejujuran yang tampak dari mereka, sementara Allah juga yang mengetahui perkara-perkara batin yang tersembunyi dari Anda."

Tanya: Kalau begitu, apakah argumen dengan hadits *munqathi* (terputus sanadnya) wajib diterima oleh orang yang mengetahuinya? Apakah hadits *munqathi* itu berbeda-beda?

Jawab: Hadits *munqathi* berbeda-beda menurut kondisinya.

Barangsiapa di antara tabi'in yang mengalami masa hidup sahabat-sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadits yang terputus dari Nabi SAW, maka haditsnya itu diberlakukan dengan beberapa syarat, diantaranya, hadits yang diriwayatkannya (secara *mursal* itu) diteliti. Apabila ada beberapa hafizh tepercaya yang turut meriwayatkannya lalu mereka menyandarkannya kepada Rasulullah SAW dengan makna yang sama dengan riwayatnya, maka hal itu menunjukkan kebenaran sahabat perawi yang menjadi sumbernya serta hafalan tabi'in tersebut. Namun apabila ia sendiri yang meriwayatkan hadits secara *mursal* tanpa ada perawi lain yang menyandarkannya kepada Rasulullah SAW, maka riwayatnya ini tetap diterima dengan pertimbangan ada

atau tidak ada perawi *mursal* lain yang sejalan dengannya dan yang informasinya bisa diterima? Jika ada, maka riwayat lain yang juga *mursal* tersebut dapat menguatkan riwayat *mursal*-nya, namun ia lebih lemah daripada kategori pertama. Bila tidak ada, maka perlu diteliti riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam bentuk pendapat.

Apabila ditemukan riwayat yang sejalan dengan riwayat ini dari Rasulullah SAW, maka hal itu menunjukkan bahwa perawi tidak mengambil hadits *mursal*-nya kecuali dari sumber yang *shahih*, *insya'allah*. Demikian pula apabila ditemukan mayoritas ulama memberi fatwa yang semakna dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

Selanjutnya ada pertimbangan lain, yaitu bahwa ketika ia menyebut nama perawi yang menjadi sumbernya, maka perawi ini tidak disebut *majhul* (tidak dikenal) dan tidak pula ditolak riwayatnya, sehingga bisa dijadikan bukti tentang kebenaran riwayatnya.

Juga perlu dipertimbangkan ketika ia bersama-sama dengan seorang *hafizh* dalam meriwayatkan sebuah hadits yang tidak bertentangan dengan haditsnya, hal itu menunjukkan kebenaran sumber haditsnya. Tetapi jika bertentangan, maka hal itu menunjukkan bahwa haditsnya kurang sempurna.

Ketika riwayatnya tidak seperti yang saya jelaskan, maka ia telah meriwayatkan hadits yang tidak lepas kritikan, sehingga tidak seorang ulama pun yang boleh menerima hadits *mursal*-nya. Apabila ditemukan bukti-bukti tentang kebenaran haditsnya —sesuai yang saya kemukakan— maka kami condong untuk menerima hadits *mursal*-nya.

Kami tidak bisa mengklaim bahwa argumen yang ditetapkan dengan hadits *mursal* sama kuatnya dengan argumen yang ditetapkan dengan hadits *muttashil* (bersambung sanadnya), karena hadits *munqathi* tidak diketahui statusnya. Bisa jadi ia bersumber dari orang yang bila namanya disebutkan maka riwayatnya tidak disukai. Juga karena sebagian hadits *munqathi* —meskipun sejalan dengan hadits *mursal* sejenisnya—terkadang berasal dari satu sumber, yang bila disebutkan namanya maka hadits ini tidak diterima. Juga karena perkataan sebagian sahabat Nabi SAW —jika ia berkata menurut pendapatnya namun sejalan dengan hadits— menunjukkan kebenaran sumber hadits, dan petunjuk ini sangat kuat untuk dipertimbangkan. Ada kemungkinan ia keliru ketika mendengar ucapan sebagian sahabat Nabi SAW yang sejalan dengan riwayatnya. Hal seperti ini juga bisa terjadi pada sebagian ahli fikih.[378]

Adapun para perawi selain tokoh-tokoh tabi'in yang banyak berinteraksi dengan sebagian sahabat Rasulullah SAW itu,

---

378 Demikianlah, Asy-Syafi'i menerima sebagian hadits *mursal* dari para tokoh tabi'in sesuai argumen-argumen yang disebutkannya, namun secara hati-hati dan teliti. Gambaran Asy-Syafi'i tentang kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalamnya sangat kuat. Kami tidak sependapat dengannya untuk menerima hadits *mursal,* baik yang berasal dari para tokoh tabi'in maupun selain mereka, karena hadits *mursal* tidak diketahui sumbernya, dan perawi yang menjadi sumber tabi'in tidak diketahui keadilannya. Jadi, ia tidak melahirkan argumen sampai kita mengetahui keadilan perawinya. Demikian pula yang berlaku pada semua hadits *munqathi.*
Ibnu Shalah berkata, "Tidak berlakunya argumentasi dengan riwayat *mursal* dan penilaian kelemahannya menjadi pendapat kokoh sekelompok penghafal hadits dan kritikus hadits. Mereka menyebutkan penjelasan ini dalam buku-buku mereka."
Lihat syarah kami terhadap kitab *Ikhtishar 'Ulum Al Hadits* karya Ibnu Katsir (hlm. 37-41) dan *Al Ihkam fi Al Ushul* karya Ibnu Jazm (jld. II, hlm. 2-6).

saya tidak menemukan seorang pun dari mereka yang bisa diterima hadits *mursal*-nya, dengan berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, mereka terlalu permisif terhadap perawi yang menjadi sumber riwayat mereka.

Kedua, ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kelemahan sumber riwayat *mursal*-nya.

Ketiga, mereka sering mengubah kalimat.

Ketiga kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan dan kelemahan pada perawi sumber.

Sejauh pengalaman saya dengan sebagian ulama, saya melihat satu sifat, sekaligus kontradiksinya, pada diri mereka. Saya pernah melihat seseorang yang puas dengan pengetahuan yang sedikit, namun ia bersikeras untuk mengambil hadits dari suatu sumber, padahal terkadang ia meninggalkan hadits lain dari sumber yang setingkat atau yang lebih kuat. Jadi, dia termasuk orang yang teledor dalam masalah ilmu.

Saya juga pernah melihat orang yang mengkritik pandangan ini dan hendak memperluas ilmu. Sifat ini mendorongnya untuk menerima hadits dari sebuah sumber, padahal seandainya ia tidak menerima darinya maka itu lebih baik. Saya juga melihat kebanyakan dari mereka terjangkit penyakit lalai, sehingga mereka menerima hadits dari satu sumber, padahal ia menolaknya dari sumber yang setingkat dan yang lebih baik darinya.

Ada sebagian orang yang rancu, ia menerima hadits dari orang yang telah ia ketahui kelemahannya karena sejalan dengan pendapatnya. Namun sisi lain, ia menolak hadits perawi yang *tsiqah* karena bertentangan dengan pendapatnya! Sebagian lainnya melakukan kerancuan dari beberapa segi.

Barangsiapa meneliti ilmu dengan kesadaran, pasti enggan menerima hadits *mursal* dari setiap perawi yang bukan para tokoh tabi'in karena ada bukti-bukti yang jelas di dalamnya.

Tanya: Mengapa Anda membedakan antara tabi'in senior yang pernah menyaksikan para sahabat Rasulullah SAW dengan para tabi'in yang hanya menyaksikan sebagian sahabat?

Jawab: Lantaran jauhnya perubahan kalimat oleh orang yang tidak pernah menyaksikan sebagian besar sahabat.

Tanya: Mengapa Anda tidak menerima hadits *mursal* dari mereka dan dari setiap ahli fikih selain mereka?

Jawab: Alasan-alasannya telah saya kemukakan.

Tanya: Apakah Anda menemukan sebuah hadits *mursal* dari perawi *tsiqah* yang bisa Anda sambungkan sanadnya kepada Rasulullah SAW, yang tidak seorang ahli fikih pun yang berpegang pada hadits tersebut?

Jawab: Ya. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan bertanya, 'Ya Rasulullah, aku punya harta dan keluarga, dan Ayahku juga punya harta dan keluarga. Namun ia ingin mengambil hartaku untuk memberi makan

keluarganya'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Kamu dan hartamu milik ayahmu'*."[379]

Tanya: Kami tidak berpegang pada hadits ini. Tetapi, mengapa sebagian sahabatmu berpegang padanya?

Jawab: Tidak, karena barangsiapa berpegang pada hadits ini, berarti telah memberi hak kepada ayah yang kaya untuk mengambil harta anaknya, karena hadits ini tidak terbukti benar dari Nabi SAW. Ketika Allah memberikan hak waris kepada ayah dari anaknya, sama seperti ahli waris lainnya, maka bisa jadi ia lebih kecil bagiannya dari ahli waris lainnya, dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa anak memiliki hartanya sendiri, tanpa orang lain turut memilikinya.

Tanya: Apakah menurutmu Muhammad bin Munkadir orang yang tepercaya?

---

[379] Hadits dengan jalur riwayat ini *mursal dha'if*.
Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur lain yang juga lemah.
Asy-Suyuthi mengisyaratkannya dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 2712).
Di dalam *Kasyf Al Khafa`* terdapat beberapa riwayat lainnya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ia memiliki sumber yang *shahih* (jld. I, hlm. 207-209, no. 629).
Ahmad meriwayatkan dalam *Al Musnad* dari Yahya Al Qaththan: Ubaidullah bin Akhnas bertutur kepada kami: Amru bin Syu'aib bertutur kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, 'Ayahku ingin mengambil hartaku'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Kamu dan hartamu milik bapakmu. Sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah hasil usahamu, dan anak-anakmu merupakan sebagian hasil usahamu. Oleh karena itu, makanlah hasil usahamu dengan perasaan nyaman'."*
Ahmad juga meriwayatkan dari Affan, dari Yazid bin Zurai', dari Habib Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.
Kedua sanad tersebut *shahih*.
Ahmad juga meriwayatkan secara ringkas dengan sanad yang berbeda, yang dikritik, yaitu dalam *Al Musnad* (no. 6678, 7001, dan 690, jld. II, hlm. 179, 214, dan 204).

Jawab: Benar, bahkan ia orang yang sangat agamis dan wara', tetapi kami tidak tahu darimana ia menerima hadits ini. Saya telah menjelaskan kepada Anda tentang dua orang saksi adil yang memberi kesaksian yang memberatkan seseorang, namun kesaksian keduanya tidak bisa diterima sampai ada orang lain yang menilai keadilan kedua saksi tersebut.

Tanya: Maukah Anda menyebutkan hadits semacam ini?

Jawab: Ya. Seorang perawi tepercaya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tertawa dalam shalat untuk mengulangi wudhu dan shalatnya."

Kami tidak menerima hadits ini karena *mursal.*

Selain itu, seorang perawi tepercaya[380] mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Arqah, dari Hasan, dari Nabi SAW, hadits yang serupa.

Ibnu Syihab bagi kami merupakan imam hadits, ahli dalam memilih perawi *tsiqah* yang menjadi sumbernya, serta perawi yang *tsiqah.* Namun, yang disebut namanya hanyalah sebagian sahabat Nabi SAW dan para tabi'in terbaik. Kami tidak menjumpai *muhaddits* yang disebut namanya dan yang lebih utama serta lebih populer dibanding *muhaddits* yang menjadi sumber riwayat Ibnu Syihab.

Tanya: Dengan alasan apa Anda melihatnya keliru dalam hal ini sehingga ia menerima riwayat dari Sulaiman bin Arqam?

---

[380] Az-Zaila'i di dalam *Nashb Ar-Rayah* (jld. I, hlm. 52) menyebutkan bahwa perawi tepercaya *yang* dimaksud adalah Yahya bin Hisan.

Jawab: Ibnu Syihab melihatnya sebagai orang yang terhormat dan cerdas, sehingga ia menerima riwayatnya, berbaik sangka terhadapnya, dan tidak menyebut namanya. Bisa jadi karena Sulaiman bin Arqam lebih muda darinya. Ma'mar bertanya kepada Ibnu Syihab tentang haditsnya ini, lalu ia menyandarkannya kepada Sulaiman bin Arqam.[381]

Dikarenakan mungkin Ibnu Syihab meriwayatkan dari Sulaiman, padahal demikian kondisi Ibnu Syihab. Hal semacam ini bisa saja terjadi pada orang lain.

Tanya: Apakah Anda menemukan sebuah Sunnah dari Nabi SAW yang valid dari segi mata rantai sanad, namun semua ulama bertentangan dengannya?

Jawab: Tidak. Tetapi, terkadang saya menemukan para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Di antara mereka ada yang berpegang pada Sunnah tersebut, sedangkan sebagian lain berpegang pada Sunnah yang bertentangan dengannya. Mengenai adanya satu Sunnah yang telah disepakati oleh para ulama sepakat untuk berpegang pada kebalikannya, saya tidak menemukannya sama sekali, sebagaimana saya mendapati hadits *mursal* dari Rasulullah SAW.

Anda bertanya tentang argumen untuk menolak hadits *mursal,* dan Anda pun menolaknya, namun Anda melewati

---

[381] Hadits tentang perintah wudhu akibat tertawa dalam shalat diriwayatkan dari banyak jalur, namun semuanya lemah. Ulama hadits tidak berargumen dengan hadits semacam ini.
Al Hafizh Az-Zaila'i (dalam *Nashb Ar-Rayah*, jld. I, hlm. 47-53) mengulas jalur-jalur riwayat ini secara panjang lebar. Sementara itu, status Sulaiman bin Arqam sangat lemah.

batas dengan menolak hadits *musnad* (bersambung sanadnya) yang —menurut kami— harus Anda terima!

IJMA

Tanya: Saya telah memahami pandangan Anda tentang hukum-hukum Allah serta Rasul-Nya, dan orang yang menerima petunjuk dari Rasulullah SAW, pada hakikatnya menerima petunjuk itu dari Allah, karena Allah mewajibkan kita untuk menaati Rasul-Nya.

Anda telah menegakkan argumen bahwa seorang muslim yang mengetahui Al Qur`an dan Sunnah tidak boleh berpendapat secara bertentangan dengan keduanya, dan saya tahu ini adalah ketetapan Allah. Lalu, apa argumen Anda dalam mengikuti ijma ulama yang hukumnya tidak dinashkan Allah dan tidak diriwayatkan dari Nabi SAW? Apakah Anda menganggap benar perkataan orang lain, bahwa ijma ulama tidak terjadi kecuali berdasarkan Sunnah yang valid, meskipun mereka tidak meriwayatkannya?

Jawab: Mengenai ijma yang mereka sebutkan sebagai riwayat dari Rasulullah SAW, itu memang benar, *insya'allah*. Namun, apabila mereka tidak meriwayatkannya, maka mengandung kemungkinan bahwa mereka mengatakannya berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Tetapi juga mengandung kemungkinan lain yang tidak boleh kita anggap sebagai riwayat, karena seseorang hanya boleh menuturkan hal-hal yang didengarnya, serta tidak boleh menuturkan sesuatu yang masih sebatas prasangka, yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang dikatakan.

Jadi, kami berpendapat seperti mereka atas dasar *ittiba'* (mengikuti) mereka. Kami tahu Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW tidak mungkin luput dari mereka semua, namun ia bisa saja luput dari sebagian mereka. Kita juga tahu bahwa mereka tidak akan menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak pula menyepakati sebuah kesalahan, *insya'allah.*

Tanya: Apakah ada dalil yang menunjukkan dan meneguhkan pendapat tersebut?

Jawab: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu ia menghafalnya, mencernanya, dan menyampaikannya, karena banyak orang yang membawa ilmu tetapi bukan seorang alim, dan banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang muslim, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah, menasihati para pemimpin muslim, dan komitmen terhadap jamaah mereka, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka."*[382]

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Labid, dari Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkhutbah (di depan orang-orang di Jabiyah), "Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di tengah kami seperti aku berdiri di tengah kalian, lalu beliau bersabda, *'Muliakanlah sahabat-sahabatku, kemudian*

[382] Status hadits telah dijelaskan tadi.

orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian muncullah kebohongan hingga seseorang bersumpah padahal ia tidak diminta untuk bersumpah, serta bersaksi padahal ia tidak diminta untuk bersaksi. Barangsiapa suka bertempat di tengah surga, hendaknya tetap komitmen terhadap jamaah, karena syetan bersama orang yang sendiri, dan ia lebih jauh dari dua orang. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, karena syetan menjadi yang ketiga di antara mereka. Barangsiapa senang dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dialah mukmin sejati."[383]

Tanya: Apa makna perintah Nabi SAW agar komitmen terhadap jamaah?

Jawab: Ia tidak memiliki makna selain satu.

Tanya: Bagaimana mungkin hanya satu?

---

[383] Hadits dengan sanad ini berstatus *mursal,* karena Sulaiman bin Yasar tidak pernah berjumpa dengan Umar.
Saya tidak menjumpai hadits ini dengan sanad ini kecuali di tempat ini. Tetapi, hadits ini *shahih,* yang populer dari Umar.
Ahmad meriwayatkannya —*Al Musnad*— dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Umar, serta dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Umar (no. 114 dan 117, jld. I, hlm. 18 dan 26); Ath-Thayalisi dari jalur kedua (hlm. 7); Ibnu Majah meriwayatkan sepenggal darinya (jld. II, hlm. 34); dan At-Tirmidzi dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar (jld. III, hlm. 207, *Syarh Al Mubarakfuri*).
Menurut At-Tirmidzi, hadits ini *hasan shahih gharib* dari jalur ini.
Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini —*Al Mustadrak*— dengan berbagai sanad dari jalur Abdullah bin Dinar, dan menilainya *shahih.* Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi (jld. I, hlm. 113-115).
Hadits ini juga diriwayatkan dalam bentuk makna dalam hadits *shahih* dari Ibnu Mas'ud, Imran bin Hushain, Aisyah, dan Ja'dah bin Hubairah.
Al Ajluni mengisyaratkannya dalam *Kasyf Al Khafa`* (no. 1265).

Jawab: Apabila kesatuan mereka terpecah-pecah di berbagai negeri, maka tidak seorang pun yang bisa tetap komit terhadap kesatuan umat yang terpecah-pecah. Lagipula, elemen mereka terdiri dari orang-orang Islam dan kafir, orang-orang yang bertakwa dan yang suka berbuat dosa. Jadi, komitmen terhadap elemen-elemen tersebut tidak memiliki arti, karena tidak mungkin terjadi. Juga karena bersatunya elemen-elemen itu tidak menghasilkan apa pun, selain dalam hal yang sama-sama mereka tetapkan sebagai halal dan haram, serta kepatuhan dalam kedua perkara tersebut.

Barangsiapa berpegang pada pendapat jamaah umat Islam, maka telah komitmen terhadap jamaah. Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat Islam, berarti telah berseberangan dengan jamaah yang seharusnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada kondisi perpecahan, sedangkan dalam kondisi bersatu, umat Islam tidak mungkin lalai terhadap makna Al Qur`an, Sunnah, dan qiyas, *insya'allah.*

QIYAS

Tanya: Dari mana Anda mengatakan bahwa qiyas (analogi) digunakan untuk masalah yang tidak dijelaskan oleh Al Qur`an, Sunnah, dan ijma? Apakah qiyas itu merupakan nash *khabar* yang mengikat?

Jawab: Apabila qiyas merupakan nash Al Qur`an atau Sunnah, maka setiap sesuatu yang merupakan nash Al Qur`an kita sebut sebagai hukum Allah, dan setiap sesuatu yang merupakan nash Sunnah kita sebut sebagai hukum Rasulullah. Kita tidak menyebutnya qiyas?

Tanya: Jadi, apa itu qiyas? Apakah ijtihad? Atau ada bedanya?

Jawab: Qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu.

Tanya: Di mana persamaan keduanya?

Jawab: Setiap persoalan yang dihadapi seorang muslim pasti ada hukumnya, atau petunjuk mengenai penyelesaian yang benar. Jika ada hukum definitif di dalamnya, maka ia wajib mengikutinya. Apabila tidak ada, maka dicarilah dalil yang menunjukkan kebenaran di dalamnya dengan cara ijtihad. Ijtihad itulah yang disebut qiyas.

Tanya: Saat melakukan qiyas, apakah mereka yakin bahwa mereka telah menemukan kebenaran di sisi Allah? Apakah mereka mempunyai kelonggaran untuk berbeda pendapat dalam qiyas? Apakah pada setiap perkara mereka dibebani dengan satu jalan? Atau dengan jalan yang berbeda-beda? Apa

argumen bahwa mereka hanya boleh melakukan qiyas terhadap perkara lahir, bukan perkara batin? Bukankah mereka bisa berbeda pendapat? Apakah setiap *taklif* berkaitan dengan diri mereka dan yang berkaitan dengan selain mereka itu berbeda-beda? Siapa yang boleh berijtihad dan menggunakan qiyas dalam perkara dirinya saja, bukan perkara orang lain? Siapa yang boleh melakukan qiyas dalam perkara dirinya dan orang lain?

Jawab: Ada banyak macam ilmu. Diantaranya ada yang diyakini secara lahir dan batin, dan ada pula yang diyakini secara lahir saja. Ilmu yang diyakini secara lahir dan batin adalah nash hukum Allah atau Sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh khalayak kepada khalayak. Dengan kedua cara inilah sesuatu yang halal dinyatakan halal, dan yang haram dinyatakan haram. Menurut kami, setiap orang tidak harus mengetahuinya.

Sedangkan ilmu khusus adalah Sunnah dalam bentuk khabar dari kalangan tertentu yang hanya diketahui oleh para ulama, serta tidak dibebankan kepada selain mereka. Ilmu semacam ini ada pada para ulama, atau pada sebagian mereka, berdasarkan kejujuran orang tertentu yang menyampaikan *khabar* dari Rasulullah SAW. Inilah yang wajib dipegang oleh ulama, dan inilah kebenaran secara lahir. Seperti hukuman mati yang dijatuhkan berdasarkan dua orang saksi. Dijatuhkannya hukuman mati ini memang benar secara lahir, tetapi bisa jadi kedua saksi itu melakukan kekeliruan.

Ada pula yang disebut ilmu ijma. Ada pula yang disebut ilmu ijtihad dengan qiyas sebagai usaha untuk menepati

kebenaran. Jadi, ilmu tersebut benar secara lahir bagi orang yang melakukan qiyasnya, bukan bagi ulama pada umumnya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di dalamnya selain Allah.

Apabila pengetahuan dicari dengan qiyas secara benar, maka kebanyakan orang-orang yang melakukan qiyas itu menyepakati satu pendapat, walaupun terkadang mereka berbeda pendapat.

Qiyas ada dua macam:

Pertama, mengqiyaskan sesuatu dengan perkara pokok karena keduanya memiliki alasan yang sama, sehingga qiyas di dalamnya tidak berbeda.

Kedua, mengqiyaskan sesuatu dengan beberapa perkara pokok karena keduanya memiliki keserupaan, sehingga ia dilekatkan pada yang paling tepat atau yang paling banyak keserupaannya. Terkadang para pelaku qiyas berbeda pendapat dalam kasus ini.

Tanya: Berikan kepadaku satu penjelasan agar saya tahu bahwa pengetahuan itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang diyakini secara lahir dan batin, dan yang kedua adalah yang diyakini secara lahir, bukan secara batin! Usahakan agar penjelasan ini bisa saya mengerti dengan mudah!

Jawab: Menurut Anda, jika kita berada di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, apakah kita dibebani untuk menghadap Ka'bah secara yakin?

Tanya: Ya.

Jawab: Kita juga diwajibkan shalat, zakat, haji, dan lain-lain. Menurut Anda, apakah kita dibebani untuk menjalankan kewajiban kita secara yakin?

Tanya: Ya.

Jawab: Ketika kita diwajibkan mendera pelaku zina sebanyak seratus kali, mendera orang yang menuduh zina tanpa saksi sebanyak delapan puluh kali, menghukum mati orang yang menjadi kafir (murtad) sesudah masuk Islam, serta memotong tangan orang yang mencuri, apakah kita dibebani untuk melakukan semua ini berdasarkan kesaksian orang yang kita yakini secara pasti bahwa kesaksiannya dapat kita terima?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah sama antara kewajiban yang dibebankan kepada diri kita dengan orang lain, jika pada kenyataannya kita mengetahui sesuatu tentang diri kita, yang tidak diketahui oleh orang lain, sementara kita tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan orang lain sebagaimana pengetahuan kita tentang diri kita sendiri?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah kita dibebani untuk menghadap Kiblat ke Baitullah dimanapun kita berada?

Tanya: Ya.

Jawab: Menurut Anda, apakah kita meyakini bahwa kita telah tepat dalam menghadap Baitullah?

Tanya: Bila kondisinya seperti yang saya lihat saat Anda menghadap Kiblat, maka itu tidak tepat. Tetapi, Anda telah melaksanakan apa yang telah dibebankan atau diperintahkan kepada kalian.

Jawab: Bukankah *taklif* (beban kewajiban) dalam menemukan sesuatu yang tidak terlihat, berbeda dengan *taklif* dalam menemukan sesuatu yang terlihat?

Tanya: Benar.

Jawab: Bukankah kita juga dibebani untuk menerima keadilan seseorang melalui sifatnya yang tampak oleh kita? Bukankah kita melaksanakan akad nikah dan pewarisan sesuai keislamannya yang tampak oleh kita?

Tanya: Benar.

Jawab: Tetapi, bukankah dimungkinkan secara batin ia tidak adil?

Tanya: Mungkin saja, tetapi kalian tidak dibebani urusannya selain yang bersifat lahir.

Jawab: Bukankah halal bagi kita untuk menikahkannya dengan wanita muslimah, memberinya warisan dari mayit yang muslim, memperkenankan kesaksiannya, serta diharamkan darahnya bagi kita menurut sifat-sifat lahirnya (tindak-tanduknya)? Bagi orang lain yang mengetahui bahwa dia orang kafir, bukankah ia wajib membunuhnya, melarangnya menikah dengan wanita muslimah, tidak mendapat warisan, serta tidak mendapatkan hak-hak lainnya?

Tanya: Benar.

Jawab: Berkaitan dengan satu orang, ada satu kewajiban yang berbeda menurut batas pengetahuan kita dan pengetahuan orang lain.

Tanya: Benar. Kalian pun telah menjalankan kewajiban sesuai batas pengetahuannya.

Jawab: Demikianlah, saya telah menjelaskan kepada Anda tentang sesuatu yang tidak ada nash hukum yang mengikat, melainkan kita diminta untuk melakukan ijtihad qiyas. Kita hanya dibebani untuk menemukan apa yang benar menurut kita.

Tanya: Apakah Anda pernah menetapkan satu perkara dengan cara yang berbeda-beda?

Jawab: Pernah, yaitu jika sebabnya berbeda-beda.

Tanya: Sebutkan diantaranya!

Jawab: Jika seseorang mengaku di hadapanku bahwa ia punya kewajiban kepada Allah atau orang lain, maka aku akan menetapkan hukum berdasarkan pengakuannya. Namun jika ia tidak mengaku, maka aku akan menetapkan menurut bukti yang ada. Bila tidak ada bukti maka ia harus bersumpah dan membuktikan sumpahnya, dan bila ia menolak, maka saya akan menyuruh lawannya untuk bersumpah, dan saya akan menetapkan hukum sesuai sumpah lawannya. Hal ini dimaklumi karena pengakuan seseorang terhadap dirinya sendiri —yang memperlihatkan sifat iri hati dan tamak— lebih kuat daripada kesaksian orang lain, karena ia bisa membuat kesalahan atau kebohongan. Kesaksian orang adil lebih mendekati kebenaran daripada penolakannya untuk

bersumpah dan sumpah lawannya yang tidak adil. Jadi, orang tersebut ditetapkan hukumnya sesuai sebab-sebab yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain.

Tanya: Memang demikian semua perkara ini. Hanya saja, apabila seseorang menolak bersumpah, maka kita memberikan hak kepada lawannya berdasarkan penolakannya itu.[384]

Jawab: Anda telah memberikan hak secara lebih besar daripada yang kami berikan?

Tanya: Benar. Tetapi saya berbeda dengan Anda dalam perkara dasarnya (bukti-bukti) yang Anda ambil.

Jawab: Bukankah faktor terkuat untuk memberikan hak kepada pendakwa adalah pengakuan terdakwa? Barangkali ia mengakui pernah mengambil hak seorang muslim karena lupa atau keliru, sehingga dengan pengakuan itu saya menetapkan hukum.

Tanya: Benar. Tetapi, Anda tidak dibebani apa pun selain hal tersebut.

Jawab: Tidakkah Anda lihat bahwa saya dibebani untuk mencari kebenaran dengan dua cara?

Pertama, dengan mengetahui secara lahir dan batin.

Kedua, dengan mengetahui secara lahirnya saja.

Tanya: Benar. Tetapi, apakah Anda menemukan argumen dalam Al Qur`an atau Sunnah yang dapat menguatkannya?

---

[384] Maksudnya ini adalah pendapat madzhab Hanafi yang memberikan hak kepada pendakwa, karena terdakwa tidak mau bersumpah. Mereka tidak berpendapat mengembalikan sumpah kepada pendakwa.

Jawab: Ya, yaitu *taklif,* yang saya jelaskan kepada Anda tentang Kiblat, serta *taklif* yang berkaitan dengan diri saya dan orang lain.

Allah berfirman,

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾

"(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Hari Berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya)." (Qs. An-Naazi'aat [79]: 42-44)

Sufyan meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa bertanya tentang Hari Kiamat, sampai Allah menurunkan wahyu kepada beliau, *'Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?'* Beliau pun berhenti bertanya tentang Hari Kiamat."[385]

---

[385] Hadits *mursal.*

Allah berfirman,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah'." (Qs. An-Naml [27]: 65)

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Qs. Luqmaan [31]: 34)

Jadi, manusia diwajibkan mengemukakan pendapat dan bertindak sesuai dengan yang diperintahkan tanpa melampaui batas. Namun mereka tidak tidak dapat

Al Bazzar, Ath-Thabari, Ibnu Mundzir, Al Hakim (dan menilainya *shahih*), serta Ibnu Mardiwaih, secara *maushul* (tersambung sanadnya) dari Aisyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. VI, hlm. 314).

memberikan pahala sendiri, dan hanya Allah yang dapat memberi pahala balasan. Kami memohon kepada Allah semoga memberi kita balasan pahala yang banyak atas kewajiban-kewajiban kita kepada-Nya.

BAB XI

IJTIHAD

Tanya: Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ijtihad dibolehkan, selain yang telah Anda jelaskan tadi?

Jawab: Dasarnya adalah firman Allah,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Tanya: Apa arti kata *syatrah*?

Jawab: Artinya adalah *arah*. Mengenai orang yang rumahnya jauh dari Masjidil Haram, kita semua tahu bahwa bila ia telah menghadap ke arah Masjidil Haram, maka bisa dikatakan ia telah menjalankan *taklif* lantaran ia telah berijtihad untuk menghadap ke Baitul Haram berdasarkan bukti-bukti yang ada, karena yang dibebankan kepadanya adalah menghadap ke Baitul Haram, sedangkan ia tidak tahu apakah ia telah menghadap secara tepat atau salah. Ia terkadang melihat

bukti-bukti yang diketahuinya, sehingga ia menghadap ke arah Baitul Haram sebatas pengetahuannya, sementara orang lain mengetahui bukti-bukti yang lain sehingga ia menghadap ke arah Baitul Haram sebatas pengetahuannya pula, meskipun arah keduanya berbeda.

Tanya: Bila saya menerima pendapat Anda, berarti saya membolehkan perbedaan pendapat dalam beberapa kasus lainnya.

Jawab: Katakan menurut kemauan Anda!

Tanya: Menurut saya, hal tersebut tidak boleh.

Jawab: Itulah saya dan Anda. Kita berdua sama-sama mengetahui jalan. Inilah Kiblat yang benar menurut saya, sementara Anda mengklaim bertentangan dengan saya. Siapa di antara kita yang harus mengikuti yang lain?

Tanya: Salah satu dari kita harus mengikuti yang lain.

Jawab: Apa yang harus dilakukan keduanya?

Tanya: Jika kukatakan bahwa keduanya tidak wajib shalat sampai keduanya mengetahui Kiblat secara yakin, maka selama-lamanya keduanya tidak mengetahui perkara gaib dengan yakin. Kalau begitu, keduanya meninggalkan shalat. Atau, kewajiban menghadap Kiblat dihilangkan dari keduanya, sehingga keduanya boleh shalat dengan menghadap ke arah manapun. Saya tidak berpegang pada kedua pendapat ini, dan saya tidak bisa mengelak untuk mengatakan bahwa masing-masing shalat menurut ijtihadnya, dan keduanya tidak dibebani apa pun selain hal ini. Atau, saya mengatakan bahwa masing-masing dibebani untuk mencari kebenaran

secara lahir dan batin, namun kekeliruan dalam aspek batin dapat ditolerir, sementara kekeliruan dalam aspek lahir tidak dapat ditolerir.

Jawab: Pendapat manapun yang Anda pegang, akan menjadi argumen yang mematahkan ucapan Anda, karena Anda membedakan antara hukum lahir dengan batin. Itulah yang Anda katakan kepada kami saat Anda berkata, "Apabila kalian berbeda pendapat, maka salah seorang dari kalian pasti keliru!"

Tanya: Benar.

Jawab: Anda menilai shalat sah, sedangkan Anda tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti salah, dan bisa jadi keduanya salah. Ketentuan ini mengikat Anda dalam perkara kesaksian dan qiyas.

Tanya: Saya harus berkata demikian, tetapi itu merupakan kekeliruan yang dapat dimaafkan.

Jawab: Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ۝٩٥

"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya

dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin), atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Allah memerintahkan mereka untuk membayar denda dengan binatang ternak yang sepadan, dan menyerahkan ketentuan sepadan itu pada dua orang yang adil. Dikarenakan binatang buruan itu diharamkan secara umum, maka yang menjadi ukuran untuk binatang buruan adalah besar tubuhnya. Jadi, di antara sahabat Rasulullah SAW ada yang memutuskan perkara berdasarkan ketentuan tersebut. Ia menetapkan biawak diganti biri-biri jantan, rusa diganti kambing jantan, dan kelinci diganti kambing umur setahun, dan *jerboa* (binatang sejenis tupai) diganti anak kambing umur empat bulan.

Kita tahu bahwa yang mereka maksud dengan padanan ini adalah padanan besar tubuh, bukan nilai. Seandainya mereka memutuskan berdasarkan nilai, maka keputusan mereka pasti berbeda-beda karena perbedaan harga pada setiap waktu dan tempat (negara). Padahal, keputusan mereka mengenai perkara ini adalah sama.

Kita tahu bahwa ukuran tubuh *jerboa* tidak sama besar dengan anak kambing betina, tetapi itulah yang paling mendekati, sehingga dianggap sepadan. Hal ini termasuk qiyas yang berdekatan, seperti dekatnya ukuran tubuh kambing jantang dengan biawak, atau sedikit jauh perbedaannya seperti perbedaan antara anak kambing betina dengan *jerboa*.

Oleh karena binatang yang sepadan besar tubuhnya dengan binatang buruan itu bukan burung, maka yang berlaku di sini adalah pendapat Umar, bahwa binatang buruan yang terbunuh dilihat lalu diganti dengan binatang yang paling mendekati besar tubuh binatang buruan tersebut. Apabila tidak ditemukan binatang yang sepadan, maka dinaikkan kepada binatang yang paling mendekati, seperti seandainya tidak ditemukan kambing jantan sebagai ganti biawak, maka ia dinaikkan menjadi biri-biri jantan. Sementara *jerboa* (binatang sejenis tupai) lebih kecil daripada kambing umur setahun, sehingga ia diturunkan kepada anak kambing umur empat bulan.

Sedangkan burung tidak memiliki padanannya dalam binatang ternak karena berbeda bentuk, maka ia harus diganti dengan yang lebih baik dan di-*qiyas*kan kepada binatang yang manusia dilarang membunuhnya. Oleh karena itu, ia harus menggantinya sesuai nilainya.

Jadi, keputusan berdasarkan nilai ini disepakati menurut nilai pada waktu dan tempatnya. Kalau tidak demikian, maka nilai itu berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Burung di satu negeri dapat berharga satu dirham, namun di negeri lain bisa saja hanya berharga setengah dirham.

Kita diperintahkan untuk menerima kesaksian orang adil. Apabila kita disyaratkan untuk menerima kesaksian dari orang adil, maka itu menunjukkan bahwa kita menolak kesaksian dari orang yang tidak adil. Namun, orang yang adil tidak memiliki tanda pada fisik dan ucapannya untuk membedakannya dari yang tidak adil. Tanda kejujurannya hanya bisa dilihat dengan meneliti kondisi dirinya. Apabila secara umum ia terlihat baik, maka kesaksiannya diterima, meskipun ada kekurangan pada dirinya, karena tidak seorang pun yang bersih dari dosa. Apabila dosa dan amal shalihnya bercampur aduk, maka dilakukan ijtihad untuk menemukan kondisinya yang paling dominan dengan memilah-milah antara kebaikan dan keburukannya. Apabila demikian ketentuannya, maka orang-orang yang berijtihad pasti berbeda pendapat.

Apabila kebaikannya lebih dominan, maka kami menerima kesaksiannya. Namun, bisa jadi hakim melihat keburukannya lebih dominan, sehingga ia harus menolak kesaksiannya. Ada dua hakim memutuskan satu perkara, yang satu menolak, dan yang satunya lagi menerima. Ini adalah perbedaan pendapat. Tetapi, masing-masing telah melakukan kewajibannya.

Tanya: Bisakah Anda menyebutkan hadits tentang kebolehan ijtihad!

Jawab: Ya. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais (*maula* Amru bin Ash), dari Amru bin Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Apabila ia memutuskan perkara dengan ijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Had, ia berkata, "Lalu aku menuturkan hadits ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Demikianlah Abu Salamah bertutur kepadaku dari Abu Hurairah'."[386]

Tanya: Ini riwayat perorangan (*khabar ahad*), sehingga memerlukan sesuatu yang dapat mendukung keautentikannya.

Jawab: Apakah hadits ini *shahih* menurutnya dan menurut Syafi'i? Apakah Anda termasuk orang yang menetapkan keautentikannya?

Tanya: Ya.

Jawab: Kalau begitu, orang-orang yang menolak riwayat tersebut mengetahui penetapan keauntentikan riwayat yang saya

---

386 Kedua hadits tersebut (hadits Abu Hurairah dan Amru bin Ash) *shahih*. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis enam kitab hadits, sedangkan hadits Amru bin Ash diriwayatkan oleh mereka selain At-Tirmidzi. Kedua hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakm dalam *Futuh Mishr* dengan beberapa sanad dari jalur riwayat Ibnu Had (hlm. 227-228).

jelaskan, dan juga yang lain. Lalu, di mana letak keraguannya?

Tanya: Di dalam hadits yang Anda riwayatkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara ijtihad ada yang benar dan ada yang salah?

Jawab: Justru itu menjadi argumen yang mematahkan Anda.

Tanya: Bagaimana bisa?

Jawab: Karena yang disebutkan Nabi SAW adalah, hakim yang benar ijtihadnya diberi pahala lebih besar daripada hakim yang keliru ijtihadnya. Pahala tidak diberikan untuk sesuatu yang dilarang, dan tidak ada pahala untuk kekeliruan yang disengaja, karena jika seseorang diperintahkan untuk berijtihad secara salah, lalu ia berijtihad menurut aspek lahir sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, maka ia telah melakukan kekeliruan yang dapat ditolerir. Seandainya demikian, maka hukuman akibat kekeliruan itu —menurut kami— lebih tepat. Paling untung, ia mendapatkan ampunan. Tidak logis jika ia mendapat pahala atas kesalahan yang tidak dapat ditolerir baginya.

Hal tersebut mengandung petunjuk tentang penjelasan kami, bahwa yang dibebankan dalam menetapkan hukum adalah ijtihad menurut aspek lahir, bukan aspek batin.

Tanya: Bisa jadi ini yang benar. Tetapi, apa arti kata "benar" dan "salah"?

Jawab: Sama seperti arti menghadap Ka'bah. Orang yang melihatnya secara saksama bisa menghadapnya dengan tepat, sementara orang yang tidak melihatnya cukup

mengupayakannya dengan cermat, baik berada di tempat yang dekat maupun jauh. Bisa jadi sebagian benar, sementara sebagian lain keliru. Sikap menghadap itu sendiri bisa benar dan bisa salah, yaitu ketika Anda memaksudkan pernyataan tentang salah dan benar itu seperti maksud ucapan "fulan benar dalam menemukan apa yang dicarinya" dan "fulan keliru dalam menemukan apa yang dicarinya, padahal ia telah sungguh-sungguh mencarinya".

Tanya: Masalah tersebut memang seperti itu. Menurut Anda, apakah sebutan "benar" terhadap ijtihad mengandung arti lain?

Jawab: Ya. Yang dibebankan kepada seseorang adalah ijtihad dalam perkara yang tidak dilihatnya. Apabila ia telah melakukannya, maka ia memang telah melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia benar menurut aspek lahir, karena tidak ada yang mengetahui aspek batin selain Allah.

Kita tahu, meskipun dua orang yang berbeda pendapat sama-sama benar karena telah berijtihad, namun keduanya tidak mungkin benar dalam menemukan substansi. Demikian pula penjelasan kami tentang saksi-saksi dan masalah lain.

Tanya: Apakah Anda berkenan menyebutkan perkara yang serupa?

Jawab: Menurut saya, tidak ada yang lebih menjelaskan ketentuan ini daripada contoh tadi!

Tanya: Sebutkan saja perkara yang lain!

Jawab: Allah menghalalkan kita untuk menikah dengan dua, tiga, dan empat perempuan, serta hambasahaya yang kita miliki. Allah mengharamkan ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan.

Tanya: Benar.

Jawab: Seandainya seorang laki-laki membeli budak perempuan lalu membebaskannya, maka apakah laki-laki itu boleh menggaulinya?

Tanya: Boleh.

Jawab: Seandainya laki-laki itu menggaulinya dan perempuan tersebut melahirkan seorang anak, lalu ternyata perempuan tersebut adalah saudari laki-laki tersebut, maka apa pendapat Anda tentang masalah ini?

Tanya: Perempuan tersebut halal bagi laki-laki tersebut sampai ia mengetahui jati dirinya. Bila sudah tahu, maka ia tidak boleh lagi kembali (mengulangi persetubuhan) dengannya.

Jawab: Kalau begitu, akan dikatakan kepada Anda bahwa satu orang perempuan halal sekaligus haram bagi seorang laki-laki, padahal keduanya tidak melakukan sesuatu yang baru! Bagaimana komentar Anda?

Tanya: Dalam aspek batin, perempuan itu tetap menjadi saudarinya dari awal hingga akhir. Sedangkan dalam aspek lahir, perempuan itu halal baginya selama ia belum tahu, dan haram baginya apabila ia sudah tahu. Tetapi, ulama lain mengatakan bahwa laki-laki tersebut tetap berdosa lantaran menyetubuhi perempuan tersebut, namun dosanya itu dapat ditolerir.

Jawab: Pendapat manapun yang benar, pada prinsipnya tetap membedakan antara hukum lahir dengan hukum batin. Mereka juga meniadakan dosa dari orang yang berijtihad menurut aspek lahir, meskipun menurut mereka ia keliru.

Namun mereka tidak meniadakan dosa itu dari orang yang sengaja berbuat keliru.

Tanya: Benar.

Jawab: Sama seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan mahramnya tanpa ia ketahui, atau menikah dengan istri kelima setelah mendengar kabar tentang kematian istrinya yang keempat, atau hal-hal yang serupa.

Tanya: Benar. Ada banyak masalah yang serupa dengan masalah ini.

Jawab: Bagi siapa saja di antara kalian yang menilai *shahih* riwayat tersebut, jelas bahwa selamanya tidak ada ijtihad kecuali untuk menemukan substansi yang tidak tampak dengan indikasi, dan terkadang orang yang berhak ijtihad memperoleh kelonggaran untuk berbeda pendapat.

Tanya: Bagaimana cara ijtihad?

Jawab: Allah menganugerahkan akal kepada hamba-hamba-Nya. Dengan akal itu Allah menunjukkan kepada mereka perbedaan di antara orang yang berbeda pendapat, dan membimbing jalan mereka menuju kebenaran dengan nash serta tanda-tandanya.

Tanya: Berikanlah contohnya!

Jawab: Allah mendirikan Baitul Haram untuk mereka. Allah lalu menyuruh mereka menghadapnya dalam shalat apabila mereka melihatnya, atau mengupayakannya apabila mereka tidak melihatnya. Allah juga menciptakan bagi mereka langit, bumi, matahari, bulan, bintang, laut, gunung, dan angin.

Allah berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." (Qs. Al An'aam [6]: 97)

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (Qs. An-Nahl [16]: 16)

Allah memberitahu bahwa manusia memperoleh petunjuk dengan bintang-bintang dan tanda-tanda penunjuk jalan. Jadi, mereka mengetahui arah Baitul Haram dengan anugerah Allah, dengan pertolongan dan taufik-Nya kepada mereka. Caranya, seseorang yang melihat Baitul Haram memberitahukannya kepada orang yang belum melihatnya. Mereka juga melihat apa yang bisa dijadikan petunjuk arah, seperti gunung, atau binatang yang bisa dijadikan kompas, arah Utara dan Selatan, matahari yang diketahui tempat terbit dan terbenamnya, serta laut.

Mereka wajib mengoptimalkan berbagai petunjuk dengan akal yang telah disematkan dalam diri mereka, agar mereka bisa menghadap secara tepat ke arah yang diwajibkan menghadapnya.

Apabila mereka telah mencari arah tersebut secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal dan petunjuk informasi, dan sudah tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan taufik-Nya, maka mereka telah menjalankan kewajiban mereka.

Allah menjelaskan kepada mereka bahwa yang diwajibkan kepada mereka adalah menghadap ke arah Masjidil Haram, dan itu tidak menuntut ketepatan dalam kondisi apa pun. Apabila mereka tidak bisa menemukan arah yang tepat sebagaimana orang yang dapat melihat Baitul Haram, maka mereka tidak boleh mengatakan bahwa kami menghadap sesuai nalar kami tanpa menggunakan petunjuk.

BAB XII

ISTIHSAN

Tanya: Saya setuju dengan Anda, bahwa ijtihad tidak dilakukan kecuali terhadap perkara yang dibutuhkan, dan perkara yang dibutuhkan itu harus berupa substansi yang bisa dicari dengan petunjuk yang diarahkan kepadanya, atau menyerupakan dengan substansi yang ada. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berpendapat berdasarkan *ishtihsan* apabila *istihsan* bertentangan dengan *khabar.*

Seorang mujtahid harus berusaha keras menemukan makna *khabar* —Kitab dan Sunnah— secara tepat, sebagaimana orang yang tidak dapat melihat Baitul Haram harus berupaya keras agar bisa menghadapnya dengan tepat, atau menemukan arahnya dengan qiyas.

Seseorang tidak boleh berpendapat apa pun kecuali dengan ijtihad, dan ijtihad berarti mencari kebenaran, sebagaimana yang Anda jelaskan. Lalu, apakah Anda membolehkan seseorang melakukan *istihsan* tanpa qiyas?

Jawab: Menurut saya, tidak seorang pun boleh berkata demikian. Yang boleh dikatakan oleh para ulama, berkaitan dengan *khabar* adalah kewajiban mengikutinya. Namun apabila tidak ditemukan *khabar,* maka harus dengan qiyas terhadap *khabar.*

Seandainya boleh mendisfungsikan qiyas, maka setiap orang yang berakal dari luar kalangan ulama boleh berpegang pada *istihsan* yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *khabar*.[387] Sementara itu, pendapat yang tidak didasari dengan *khabar* dan qiyas tidak diperbolehkan, sesuai dalil-dalil dari Al Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya yang saya kemukakan. Termasuk pendapat tentang qiyas.

Tanya: Al Qur`an dan Sunnah memang menunjukkan hal tersebut, karena apabila Nabi SAW memerintahkan ijtihad, maka ijtihad berarti menemukan sesuatu, dan menemukan sesuatu harus dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil itu adalah qiyas. Lalu, dimana posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, sesuai yang Anda gambarkan?

Jawab: Berarti menurut Anda, apabila seseorang hendak membeli budak orang lain, maka mereka tidak berkata kepada orang ketiga, "Taksirlah harga budak laki-laki atau budak perempuan ini," kecuali dia orang yang mengetahui seluk-beluk pasar. Hal itu agar pembeli menentukan harga —sesuai yang diberitahukan kepadanya— tentang harga budak sejenis pada hari itu. Taksiran harga tersebut dengan

---

387 Apa yang dikhawatirkan Asy-Syafi'i ini terbukti, bahkan telah melampaui batas pada hari ini. Kita lihat setiap orang yang punya sedikit ilmu mengklaim dirinya memberi fatwa dalam masalah agama dan merasa lebih tahu daripada ahlinya. Khususnya orang-orang yang hati dan pikirannya terkontaminasi oleh ilmu-ilmu Barat dan doktrin-doktrinnya. Mereka mengklaim bahwa akal memberi petunjuk untuk memperbarui agama dan hak untuk membuat aturan. Mereka meninggalkan *khabar* dan qiyas menuju nalar dan hawa nafsu, sehingga kami nyaris khawatir jika negara-negara umat Islam keluar dari agama Islam secara keseluruhan. Para ulama lalai dan bermain-main, terpinggirkan, takut dengan manusia, dan takut dengan kalimat kebenaran. Lih. *Al Umm* (jld. VII, hlm. 273).

mempertimbangkan harga yang lain dan dengan perbandingan (qiyas). Pemilik barang tidak menaksir (*estimasi*) harga, kecuali ia mengetahui seluk-beluknya.

Seorang ahli fikih yang adil namun tidak mengetahui harga budak, tidak boleh disuruh menaksir harga budak, dan tidak pula menaksir harga sewa pekerja, karena dikhawatirkan ia akan menetapkan sesuatu tanpa aturan.

Apabila dalam perkara harta yang kecil nilainya dan ringan kesalahannya, berlaku ketentuan demikian, maka apalagi dalam perkara halal dan haram? Pasti tidak boleh diputuskan tanpa aturan dan *istihsan*. Jadi, *istihsan* hanyalah masalah selera.

Tidak ada yang boleh memutuskan perkara halal dan haram selain orang yang mengetahui *khabar* dan memahami hal-hal yang samar di dalamnya. Apabila demikian ketentuanya, maka seorang ulama tidak boleh berpendapat kecuali dengan didasari pengetahuan, dan dasar pengetahuan adalah *khabar* yang mengikat. Atau dengan qiyas terhadap dalil-dalil secara benar, agar ulama tetap mengikuti *khabar* dan meneliti *khabar* dengan qiyas. Sebagaimana seseorang menghadap ke Baitul Haram dengan cara melihat dan berupaya menemukan arahnya dengan berpatokan pada tanda-tanda.

Seandainya seorang ulama menyatakan pendapat tanpa berpegang pada *khabar* yang mengikat dan qiyas, maka ia lebih dekat kepada dosa daripada orang yang bukan ulama, karena perkataan seseorang yang bukan ulama tidak mengikat.

Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al Qur`an, Sunnah, ijma, *atsar,* serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya,[388] yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum di dalam Al Qur`an, kewajibannya, sastranya, *nasikh* dan *mansukh,* makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan Sunnah Rasulullah.

---

[388] Mutiara yang berharga dan hikmah yang bagus ini adalah penjelasan terbaik yang pernah saya baca tentang syarat-syarat ijtihad.
Asy-Syafi'i menulis penjelasan serupa dalam *Ibthal Al Istihsan* (jilid VII) dan *Al Umm* (hlm. 274), "Seorang hakim tidak berhak menerima, seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan seseorang, dan seorang mufti tidak lebih memberi fatwa kepada seseorang kecuali ia mengetahui ilmu Kitab, *nasikh* dan *mansukh,* makna khusus dan makna umum, sastra, Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW, pendapat para ulama masa lalu dan sekarang, memahami bahasa Arab, cerdas, bisa membedakan hal-hal yang samar, serta memahami qiyas. Seandainya ia memiliki salah satu syarat ini, maka ia tidak boleh berpendapat dengan qiyas. Begitu pula jika ia mengetahui *Ushul* tetapi tidak memahami qiyas yang merupakan cabang.
Seseorang tidak boleh disuruh melakukan qiyas sedangkan ia tidak mengerti qiyas. Seandainya ia mengerti qiyas namun tidak menguasai ilmu Ushul, atau sebagiannya saja, maka ia tidak boleh disuruh melakukan qiyas, sebagaimana orang yang buta tidak boleh disuruh belok ke kiri atau ke kanan pada saat tiba di satu tempat, karena ia tidak dapat melihat tanda-tanda saat hendak ke kanan atau ke kiri! Atau sebagaimana orang yang tidak pernah bepergian tidak boleh diperintahkan untuk berjalan-jalan ke berbagai negeri yang tidak pernah dikunjunginya, dan tidak ada tanda-tanda yang dikenalinya. Tidak ada arah pasti yang menjadi patokannya, karena ia berjalan tanpa jejak yang jelas! Sebagaimana orang yang mengetahui harga pasar namun menghilang dari pasar selama setahun, maka ia tidak boleh disuruh menaksir harga budak dengan sifat-sifat tertentu, karena keadaan pasar selalu berubah-ubah. Tidak pula seseorang yang memahami sebagian karakter perdagangan saja, serta orang yang tidak memiliki petunjuk. Sebagaimana ahli bangunan tidak boleh disuruh menaksir harga jahitan, dan penjahit tidak boleh disuruh menaksir harga bangunan!"

Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma umat Islam, dan apabila tidak ada ijma, maka dengan qiyas.

Seseorang tidak boleh melakukan qiyas sebelum mengetahui Sunnah-Sunnah sebelumnya, pendapat ulama pendahulu, ijma umat, perbedaan pendapat mereka, dan bahasa Arab. Ia juga tidak boleh melakukan qiyas kecuali ia sehat akalnya, bisa membedakan hal-hal yang samar, dan tidak buru-buru melansir pendapatnya sebelum memastikan.

Ia tidak boleh menolak mendengar dari orang yang berbeda pendapat dengannya, karena terkadang ia menyadari kekeliruannya setelah mendengar pendapat orang lain, serta semakin memastikan apa yang diyakininya benar.

Dalam hal ini, ia harus mengerahkan puncak tenaga dan bersikap objektif, agar ia tahu dasar dari pendapatnya atau dasar dari tindakannya meninggalkan suatu pendapat. Ia tidak boleh hanya memperhatikan pendapatnya, agar dapat mengetahui kelebihan pendapat yang dipegangnya daripada pendapat yang ditinggalkannya.

Adapun orang yang sempurna akalnya (sangat cerdas) tetapi tidak mengetahui apa yang saya jelaskan, tidak boleh melakukan qiyas, karena ia tidak mengetahui dasar qiyas-nya. Sebagaimana seorang ulama fikih tidak boleh berbicara tentang harga dirham jika tidak punya pengalaman tentang pasar dirham.

Barangsiapa mengetahui apa yang saya jelaskan dengan hafalan, bukan dengan pemahaman yang sebenarnya, maka ia juga tidak boleh melakukan qiyas, karena bisa jadi ia tidak memahami makna dan alasan. Seandainya ia seorang

penghafal namun tidak cerdas, atau kurang menguasai bahasa Arab, maka ia tidak boleh melakukan qiyas, karena ia tidak memiliki piranti intelektual yang membolehkannya melakukan qiyas. Kami katakan, orang seperti itu tidak mempunyai kewenangan untuk melansir pendapat kecuali secara *ittiba'* (mengikut), bukan secara qiyas.[389]

Tanya: Sebutkan sebagian *khabar* (hadits) yang Anda jadikan acuan qiyas, dan bagaimana Anda melakukan qiyas?

Jawab: Di dalam setiap hukum Allah atau hukum Rasul-Nya, pasti ditemukan suatu petunjuk. Begitu juga di dalam hukum yang lain, yang dibuat karena suatu alasan. Lalu, terjadilah satu kasus baru yang tidak ada nash (ketetapan) hukumnya, sehingga hukum kasus baru tersebut disamakan dengan hukum kasus yang telah ditetapkan hukumnya, apabila kasus baru tersebut semakna dengan kasus yang lama.

Qiyas ada bermacam-macam, namun intinya sama. Ia berbeda dari segi pangkalnya, atau sumbernya, atau keduanya, atau sebagiannya lebih jelas daripada sebagian yang lain.

Qiyas yang paling kuat adalah: Allah di dalam Kitab-Nya atau Rasulullah SAW di dalam Sunnahnya mengharamkan sesuatu dalam jumlah yang sedikit. Dari sini diketahui bahwa apabila sesuatu dalam jumlah yang sedikit diharamkan, maka sesuatu tersebut dalam jumlah yang banyak juga

---

[389] Asy-Syafi'i menolak dan menafikan taklid. Oleh karena itu, ia berkomentar tentang seorang penghafal namun tidak cerdas atau tidak menguasai bahasa Arab, "Ia sebaiknya mengikuti ilmu yang diketahuinya."
Asy-Syafi'i melarangnya melakukan qiyas, tetapi juga tidak membolehkannya bertaklid.

diharamkan, atau lebih diharamkan. Begitu juga apabila perbuatan taat yang ringan dipuji, maka terlebih lagi perbuatan taat yang lebih besar, pasti lebih patut dipuji. Begitu juga apabila Allah membolehkan sesuatu dalam jumlah banyak, maka sesuatu dalam jumlah lebih sedikit pasti lebih pantas untuk dibolehkan.

Tanya: Maukah Anda menjelaskan sedikit tentang setiap hal tadi, agar semakin jelas maknanya?

Jawab: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan darah dan harta orang mukmin, serta persangkaan terhadapnya, kecuali persangkaan yang baik."*

Apabila Allah mengharamkan persangkaan yang tidak baik terhadap seorang mukmin, maka perbuatan yang lebih besar daripada persangkaan (yaitu terang-terangan mengatakan sesuatu yang tidak benar) lebih patut diharamkan. Bila lebih dari itu maka ia lebih diharamkan.

Allah berfirman,

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Jadi, kebaikan yang lebih besar daripada *dzarrah* (biji sawi) pasti lebih terpuji, dan dosa yang lebih besar daripada *dzarrah* pasti lebih berat hukumannya.

Allah telah menghalalkan bagi kita darah serta harta orang kafir yang memerangi kita dan tidak memiliki perjanjian damai dengan kita. Allah tidak mnegecualikan dalam larangan-Nya pada sebagian (fisik dan kepemilikkan) orang-orang kafir itu. Oleh karena itu, menganiaya fisik —bukan membunuh— lebih dibolehkan.

Sementara itu, ulama menolak menamai metode ini sebagai qiyas. Mereka berkata, "Inilah makna dari sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan Allah, dipuji dan dicela-Nya, karena ia tercakup ke dalam makna itu. Jadi, ia merupakan esensi hukum itu sendiri, bukan qiyas terhadap selainnya. Ia juga berpendapat sama dalam masalah selain ini, yaitu yang memiliki makna halal dan haram."

Ia juga menolak menyebut qiyas, kecuali terhadap sesuatu yang dimungkinkan bisa diserupakan dengan sesuatu yang dimungkinkan mengandung keserupaan pada dua makna yang berbeda. Jadi, ia mengqiyaskannya kepada salah satu dari dua makna tersebut, bukan kepada yang lain.

Ulama lain berkata, "Apa pun yang bukan nash Al Qur`an atau Sunnah, namun memiliki alasan yang sama dengan nash, disebut qiyas."

Tanya: Sebutkan sebagian bentuk qiyas yang menunjukkan perbedaannya dari segi pernyataan, sebab, dan argumennya, selain qiyas yang pertama ini, yang memang telah diketahui secara umum!

Jawab: Allah berfirman,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ.

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Rasulullah SAW memerintahkan Hindun binti Utbah untuk mengambil sebagian harta suaminya (Abu Sufyan) dalam ukuran yang cukup untuknya dan anaknya menurut cara yang patut, tanpa ada perintah dari suaminya.[390]

---

[390] Ini ringkasan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dengan dua sanad dari Aisyah (jld. V, hlm. 77-78) dan jamaah perawi, selain At-Tirmidzi, sebagaimana disebutkan dalam *Al Muntaqa* (no. 3871) dan *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 131).

Al Qur`an dan Sunnah Nabi-Nya menunjukkan bahwa ayah berkewajiban atas persusuan anaknya dan nafkah mereka di waktu kecil. Anak berasal dari ayah, sehingga sang ayah dibebani memenuhi keperluan anak dalam kondisi dimana si anak tidak bisa mencukupi kebutuhannya.

Menurut saya, apabila sang ayah tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka anaknya wajib memberinya nafkah, berdasarkan qiyas terhadap hak anak. Hal itu karena anak berasal dari ayah, sehingga anak tidak boleh menyia-nyiakan sang ayah, sebagaimana sang ayah tidak boleh menyia-nyiakan sang anak. Begitu juga, kaum ayah hingga ke (generasi) atas dan anak hingga ke (generasi) bawah, semuanya tercakup dalam makna ini.

Oleh karena itu, saya katakan bahwa seseorang yang kaya memberi nafkah kepada kerabatnya yang membutuhkan dan tidak bekerja, dan yang terakhir ini berhak atas nafkah dari yang kaya serta bekerja.

Rasulullah SAW menetapkan perkara jual beli seorang budak, yang penjualnya menyembunyikan cacatnya, namun cacat tersebut tampak setelah pembeli mendayagunakannya, bahwa pembeli tersebut boleh mengembalikan budak karena aib, dan ia tetap berhak mendapatkan keuntungan (manfaat) budak, karena dialah yang menanggung kerugian atas budak itu sesudah pembelian.[391]

Mafaat atau keuntungan itu tidak dihitung dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mengurangi harga budak, dan

[391] Maksudnya, pembeli itu bertanggung jawab bila budak meninggal dunia sebelum dikembalikan.

keuntungan diperoleh saat budak dalam kepemilikan pembeli, yang jika budak itu mati maka ia mati sebagai harta milik pembeli. Jadi, Rasulullah SAW memberikan hasil atau keuntungan itu kepada si pembeli, karena keuntungan itu diperoleh saat budak itu dalam kepemilikan dan tanggung jawabnya. Demikian pula pendapat kami mengenai buah kurma, hewan ternak (susu, bulu, dan anak-anaknya), anak budak perempuan, dan setiap sesuatu yang muncul saat berada dalam kepemilikan serta tanggung jawab pembeli. Begitu juga dengan persetubuhan terhadap budak perempuan yang pernah menikah serta pelayanannya.

Tanya: Sebagian sahabat kami dan selain mereka, berbeda dengan kami dalam masalah ini. Sementara itu, ada ulama ulama mengatakan bahwa keuntungan, pelayanan, dan kesenangan selain persetubuhan yang diperoleh dari budak laki-laki dan perempuan, kepunyaan pemilik yang membelinya, dan ia boleh mengembalikan budak wanita apabila ditemukan cacat padanya. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa ia tidak berhak mengembalikan budak wanita setelah menyetubuhinya, meskipun budak itu pernah menikah. Pembeli juga tidak berhak atas buah pohon kurma, hewan ternak (susu dan bulunya), dan anak yang dilahirkan oleh budak perempuan, karena semua itu —hewan ternak, budak perempuan, pohon kurma, dan penghasilan— tidak sama dengan budak laki-laki.

Jawab: Kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, saya katakan. "Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa penghasilan itu bukan berasal dari budak laki-laki, sementara

buah itu berasal dari pohon, dan anak itu berasal dari budak perempuan? Tidakkah keduanya sama-sama dihasilkan saat dalam kepemilikan pembeli, namun tidak disebutkan dalam transaksi?"

Tanya: Benar, tetapi keduanya berbeda, karena apa yang sampai ke tangan tuan dari keduanya itu berbeda. Buah kurma berasal dari pohon kurma, dan anak budak perempuan atau hewan ternak juga demikian. Sementara penghasilan budak itu bukan berasal dari tuannya, tetapi ia bekerja lalu memperoleh hasil.

Jawab: Andaikan seseorang berdebat denganmu dengan argumen seperti argumenmu, lalu ia berkata, "Nabi SAW menetapkan bahwa penghasilan diperoleh atas dasar tanggung jawab, sementara penghasilan itu diperoleh dengan usaha seperti yang Anda sebutkan. Usaha ini menyita waktunya sehingga tidak bisa melayani tuannya, maka sang tuan mengambil penghasilan kerjanya sebagai ganti dari pelayanan dan biaya hidup yang diberikan kepada budaknya. Tetapi, jika budak itu memperoleh hibah (pemberian) yang tidak menyita waktunya untuk melayani tuannya, maka apakah menurutmu hibah itu bukan milik pemilik (budak) yang terakhir, dan harus dikembalikan kepada pemilik (majikan) yang pertama?"

Tanya: Tidak, tetapi ia milik majikan yang terakhir, karena hibah itu diterima saat budak berada dalam kepemilikannya.

Jawab: Yang ini bukan termasuk hasil atau keuntungan.

Tanya: Meskipun demikian, itu bukan berasal dari budak itu.

Jawab: Tetapi ia berbeda dengan makna hasil atau keuntungan, karena tidak diperoleh dari kerja?

Tanya: Meskipun ia bukan keuntungan, namun ia diperoleh saat berada dalam kepemilikan pembeli.

Jawab: Begitu juga dengan buah-buahan, dan hasil kerja itu diperoleh saat dalam kepemilikan pembeli. Apabila buah telah terlepas dari pohon kurma, maka ia tidak lagi menjadi bagian dari pohon kurma, karena bisa jadi buahnya itu dijual, namun tidak disertai dengan pohon kurma. Atau sebaliknya, pohon kurma dijual tetapi tidak diikuti dengan buahnya. Begitu juga dengan keuntungan hewan ternak, lebih pantas dikembalikan bersama dengan budak, karena terkadang dipaksakan memetik buah pohon kurma jika boleh mengembalikan salah satunya.

Sebagian sahabat kami sependapat dengan kami dalam masalah keuntungan, persetubuhan dengan budak perempuan yang telah menikah, dan buah pohon kurma, namun mereka bertentangan dengan kami dalam masalah anak dari budak perempuan yang belum pernah menikah. Padahal, semua itu sama, karena seluruhnya terjadi saat dalam kepemilikan pembeli. Tidak ada ketentuan yang konsisten di dalam qiyas selain ketentuan ini. Bila Anda tidak menerima, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa selain keuntungan dan pelayanan. Pembeli tidak berhak atas hibah budak, atau barang temuannya, atau harta karun yang diperolehnya, selain keuntungan dan pelayanan. Dalam kasus lain, pembeli tidak berhak atas buah pohon kurma, susu hewan ternak, dan lain-lain, karena semua ini bukan termasuk keuntungan.

Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, kurma kering dengan kurma kering, gandum dengan gandum, kecuali dengan kualitas dan takaran yang sama secara secara kontan.[392]

Rasulullah SAW mengeluarkan aturan terkait jenis-jenis makanan yang kebanyakan orang pelit, hingga menjualnya secara takaran ini karena dua alasan:

Pertama, suatu makanan dijual dengan makanan serupa, tetapi yang satu tunai dan yang lain tempo.

Kedua, dilebihkannya takaran salah satunya dalam jual beli kontan.

Demikianlah aturan Rasulullah SAW, maka jual beli apa pun yang semakna dengan itu, diharamkan berdasarkan qiyas terhadap aturan tersebut.

Aturan tersebut mencakup setiap makanan yang dijual dengan timbangan, karena menurut saya maknanya sama, yaitu sama-sama dimakan dan diminum (sesuatu yang diminum sama artinya dengan sesuatu yang dimakan), karena bagi manusia, seluruhnya merupakan makanan pokok, atau makanan tambahan, atau kedua-duanya. Saya mendapati manusia sangat pelit dengannya hingga mereka menjualnya dengan timbangan yang lebih detil daripada takaran, dan ia memang sama artinya dengan takaran. Hal itu sama seperti madu, samin, minyak, gula, dan lain-lain, yang

[392] Ketentuan ini terdapat dalam banyak hadits, diantaranya hadits Abu Sa'id Al Khudri. Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagian, sebagaimana dijelaskan tadi. Lihat *Al Umm* (jld. III, hlm. 12), *Al Muntaqa* (no. 2890-2900), dan *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 297).

biasa dimakan dan diminum, serta dijualbelikan dengan timbangan.

Tanya: Apakah sesuatu yang dijual dengan timbangan dimungkinkan untuk diqiyaskan terhadap timbangan emas dan perak, sehingga qiyas timbangan kepada timbangan itu lebih tepat daripada qiyas timbangan dengan takaran?

Jawab: Yang menghalangi kami untuk mengqiyaskan timbangan dengan timbangan adalah, qiyas yang benar adalah jika Anda mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain maka Anda menghukumi yang pertama dengan hukum yang kedua. Seandainya Anda mengqiyaskan madu dan samin dengan dinar dan dirham, sedangkan Anda mengharamkan kelebihan pada sebagiannya, tidak pada sebagian yang lain jika sama jenisnya berdasarkan qiyas terhadap dinar dan dirham, maka apakah boleh membeli madu dan samin yang diserahkan secara tempo dengan dinar dan dirham yang diserahkan secara kontan?

Tanya: Boleh, karena umat Islam membolehkannya.

Jawab: Kalau begitu, pernyataan boleh dari umat Islam itu memberi petunjuk bahwa itu bukan qiyas, karena seandainya qiyas, maka hukum madu dan minyak samin sama dengan hukum dinar dan dirham, sehingga hanya boleh dijualbelikan secara kontan, sebagaimana dinar hanya boleh dijual dengan dirham secara kontan.

Tanya: Saat Anda mengqiyaskan timbangan dengan takaran, apakah Anda menerapkan hukum takaran pada timbangan?

Jawab: Ya, saya sama sekali tidak membedakannya dalam hal apa pun.

Tanya: Tidakkah Anda boleh membeli satu *mudd*[393] gandum yang diserahkan secara kontan dengan tiga *rithl*[394] minyak yang diserahkan secara tempo (pada waktu yang lain)?

Jawab: Makanan ini dan jenis makanan lain tidak boleh dibeli secara tempo dengan sesuatu yang tidak sejenis.

Hukum makanan yang ditakar sama seperti hukum makanan yang ditimbang.

Tanya: Bagaimana pendapat Anda tentang dinar dan dirham?

Jawab: Ia diharamkan pada dirinya. Tidak ada suatu makanan yang bisa diqiyaskan terhadapnya, karena tidak semakna dengannya. Sementara itu, makanan yang ditakar diharamkan pada dirinya. Yang bisa diqiyaskan terhadapnya adalah makanan yang ditakar dan ditimbang, karena semakna dengannya.

Tanya: Kalau begitu, sebutkan perbedaannya dengan dinar dan dirham!

Jawab: Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat dalam kebolehan menggunakan dinar dan dirham untuk membeli makanan yang ditakar dan yang ditimbang secara tempo, sedangkan dinar tidak boleh dibeli dengan dirham secara tempo. Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa jika saya menemukan pertambangan lalu saya membayarkan kewajiban atas hasil

---

393 1 *mud*=544 gram. Ed.

394 1 rithl=2.564 gram=8 ons. Ed.

eksploitasinya, dan emas atau perak yang berasal dari pertambangan itu ada pada saya selama setahun, maka saya wajib membayar zakatnya setiap tahun. Tetapi, jika saya memanen hasil ladang saya lalu mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/10, lalu hasil bumi itu saya simpan selama setahun, maka saya tidak wajib membayar zakatnya lagi. Selain itu, seandainya saya mengonsumsi sesuatu milik seseorang, maka sesuatu itu dinilai dengan dinar atau dirham, karena itu harga yang berlaku untuk setiap harta seorang muslim, kecuali *diyat*, karena ia harus dibayar dengan unta.

Tanya: Itu benar!

Jawab: Tetapi ada beberapa hal kecil yang berbeda dari penggambaran saya kepada Anda.

Saya menemukan hal umum di kalangan ulama, bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara pembunuhan seorang muslim merdeka terhadap seorang muslim merdeka secara tidak sengaja dengan denda seratus unta, dan denda ini ditanggung oleh *'aqilah.*[395] Saya juga menemukan hal umum di kalangan ulama bahwa *diyat* tersebut bisa dibayar selama tiga tahun, yang pada setiap tahun dibayar sepertiganya.

Hal itu menunjukkan beberapa makna qiyas. Saya akan menyebutkan sebagiannya yang terlintas dalam pikiran.

Sesungguhnya kami mendapati hal umum di kalangan ulama, bahwa jika seorang muslim merdeka melakukan

[395] *'Aqilah* adalah istilah yang diberikan kepada keluarga laki-laki si pembunuh yang diwajibkan membayar *diyat* atau denda. Ed

jinayah (pelanggaran atau kejahatan) secara sengaja, atau merusak harta seseorang, maka dendanya dibayar dari hartanya sendiri. Tetapi jika *jinayah* dilakukan dengan tidak sengaja, maka *diyat*-nya ditanggung oleh kerabatnya.

Kami mendapati para ulama sepakat bahwa *'aqilah* menanggung sepertiga atau lebih dari nilai *diyat jinayah* yang mengakibatkan luka-luka. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pembayaran kurang dari sepertiga. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa *'aqilah* membayar *diyat maudhihah*[396] sebesar seperlima atau lebih, dan tidak wajib membayar *diyat* atas *jinayah* yang kurang dari itu.[397] Sebagian lagi berpendapat bahwa *'aqilah* membayar seperlima, dan tidak wajib membayar atas perbuatan yang belum bisa dikategorikan sebagai *diyat.*

Terhadap mereka ini saya tanyakan, "Apakah qiyas terhadap Sunnah bisa dibenarkan kecuali dengan salah satu dari dua cara?"

Tanya: Apa itu?

Jawab: *Pertama,* ketika Nabi SAW menetapkan *diyat* ditanggung *'aqilah,* saya mengikutinya. Tetapi, jika denda itu berada di bawah kategori *diyat,* maka dendanya diambil dari harta pelaku *jinayah.* Anda tidak boleh mengqiyaskan selain *diyat* kepada *diyat,* karena pada prinsipnya pelaku *jinayah* lebih pantas membayar denda atas *jinayah*-nya daripada orang

396 *Maudhihah* berarti melukai seseorang hingga terlihat tulangnya.

397 Ini adalah madzhab Hanafi. Lihat *Al Hidayah Ma'a Fath Al Qadir* (jld. VIII, hlm. 412). Mereka berargumen dengan hadits yang tidak memiliki sumber. Lihat *Nashb Ar-Rayah* (jld. IV, hlm. 399).

lain, sebagaimana ia membayar denda *jinayah* akibat melukai seseorang secara tidak sengaja. Allah mewajibkan *diyat* dan pembebasan budak terhadap orang yang membunuh secara tidak sengaja. Oleh karena itu, saya mengklaim bahwa pembebasan budak itu diambil dari hartanya, karena termasuk *jinayah*-nya. Saya mengeluarkan *diyat* dari ketentuan ini karena megikuti Sunnah. Saya juga mengikuti Sunnah dalam masalah *diyat,* dan melimpahkan denda yang tidak termasuk *diyat* kepada hartanya sendiri, karena dialah yang paling pantas menebus *jinayah*-nya daripada orang lain. Sebagaimana pendapat saya tentang mengusap *khuff* saat wudhu, bahwa itu merupakan bentuk keringanan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, namun saya tidak mengqiyaskan perkara lain dengannya.

Tanya: Bagaimana dengan cara yang kedua?

Jawab: Rasulullah SAW membedakan antara *jinayah* terhadap jiwa secara tidak sengaja, *jinayah* terhadap selain jiwa, dan *jinayah* terhadap jiwa secara sengaja. Rasulullah SAW menetapkan bahwa *'aqilah* menanggung *diyat* yang pertama, dan itulah yang paling besar.

Oleh karena itu, saya menetapkan bahwa *'aqilah* menanggung denda *jinayah* yang lebih sedikit daripada *jinayah* secara tidak sengaja (yang paling besar dendanya—penj.), karena yang lebih kecil pasti lebih patut mereka tanggung daripada yang lebih banyak, atau yang semakna dengannya.

Tanya: Ini merupakan salah satu dari dua pendekatan yang paling patut dijadikan sebagai dasar qiyas, dan itu tidak serupa dengan mengusap *khuff*.

Jawab: Benar, seperti yang Anda katakan. Ulama sepakat bahwa *'aqilah* menanggung sepertiga atau lebih, dan ijma mereka menjadi dalil bahwa mereka telah mengqiyaskan denda yang lebih ringan daripada *diyat* dengan *diyat*!

Tanya: Benar.

Jawab: Sahabat kami[398] berkata, "Pendapat terbaik yang saya dengar adalah, *'aqilah* membayar sepertiga *diyat* atau lebih." Ia menuturkan bahwa ia menerima pendapat tersebut.

Bagaimana pendapat Anda jika seseorang mengkritiknya dengan dua argumen?

Tanya: Apa itu?

Jawab: Saya dan Anda sepakat bahwa *'aqilah* membayar sepertiga atau lebih, tetapi kita berbeda pendapat mengenai yang lebih sedikit dari itu. Argumen tegak hanya lantaran kesepakatan saya dengan Anda mengenai jumlah sepertiga, tetapi Anda tidak memiliki *khabar* mengenai jumlah yang kurang darinya. Apa yang akan Anda katakan terhadapnya?

Tanya: Saya katakan, "Kesepakatanku tidak dengan cara yang Anda tempuh. Kesepakatanku adalah qiyas bahwa apabila *'aqilah*

---

398 Yang dimaksud Asy-Syafi'i di sini adalah gurunya, Malik bin Anas. Asy-Syafi'i sering menggunakan kata ini untuk menjaga etika terhadap gurunya ketika ia hendak membantah. Teks yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. III, hlm. 69) adalah, "Malik berkata, 'Pendapat yang kami terima adalah, *diyat* tidak wajib bagi *'aqilah* sampai *diyat* itu mencapai sepertiga atau lebih. Jika ia mencapai sepertiga, maka ditanggung oleh *'aqilah*, namun jika kurang dari sepertiga, maka diambil dari harta pribadi si pelaku'."

membayar sepertiga, maka mereka juga harus menanggung jumlah yang kurang darinya. Lalu, siapa yang menetapkan jumlah sepertiga kepadamu? Bagaimana pendapat Anda jika orang lain berkata kepada Anda, 'Tidak, yang benar adalah *'aqilah* menanggung sembilan puluh persen, dan ia tidak menanggung yang lebih kecil darinya?'."

Jawab: Jika ia berkata kepada Anda, "Karena sepertiga itu memberatkan orang yang membayarnya," maka saya katakan bahwa ia dibantu dalam pembayarannya atau ditanggung seluruhnya. Bila jumlahnya sedikit dan ia tidak keberatan, maka ia tidak ditanggung.

Tanya: Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang hanya memiliki dua dirham? Tidakkah ia akan merasa keberatan untuk membayar denda sepertiga *diyat*, atau bahkan hanya satu dirham? Menurut Anda, apakah orang yang punya kekayaan berlimpah boleh keberatan membayar sepertiga dari nilai *diyat*?

Jawab: Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, "Sahabat kami (Malik bin Anas) tidak berkata kepada Anda 'Kami menerima pendapat ini', kecuali karena pendapat tersebut memang telah disepakati di Madinah?"

Tanya: Pendapat yang disepakati di Madinah lebih kuat daripada *khabar ahad?* Bagaimana mungkin ia memaksakan diri menuturkan kepada kita *khabar* yang lebih lemah daripada *khabar ahad,* sementara ia menolak menuturkan kepada kita *khabar* yang lebih kuat dan mengikat daripada pendapat yang disepakati?

Jawab: Jika seseorang berkata kepada Anda, "Karena kurangnya pengalaman dan terlalu banyaknya ijma untuk dituturkan," dan Anda terkadang berbuat seperti ini, maka Anda akan berkata, "Ini perkara yang telah disepakati."

Tanya: Saya dan ulama manapun tidak menyatakan "perkara ini disepakati" kecuali perkara tersebut dinyatakan dan dituturkan oleh setiap ulama yang Anda jumpai dari ulama sebelumnya. Antara lain dalam hal shalat Zhuhur empat rakaat, khamer hukumnya haram, dan hal-hal serupa.[399] Terkadang saya mendapati seorang ulama berkata "Perkara ini telah disepakati," namun ternyata banyak ulama dari berbagai negeri yang tidak sepakat.

Jawab: Anda terikat dengan pendapat Anda bahwa *'aqilah* tidak membayar denda atas kejahatan yang tingkatannya di bawah *maudhihah,* sebagaimana ia terikat pendapatnya mengenai pembayaran denda sepertiga.

Tanya: Pendapat saya beralasan, karena Rasulullah SAW tidak memutuskan apa pun hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang tingkatnya di bawah *maudhihah.*

Jawab: Seandainya seseorang mengkritik Anda, "Saya tidak membuat keputusan menyangkut kejahatan yang tingkatannya di bawah *maudhihah,* karena Rasulullah SAW tidak memutuskan apa-apa di dalamnya?" maka apa tanggapan Anda?

---

399 Maksudnya, sebuah perkara tidak disebut *ijma* kecuali menyangkut perkara yang diketahui dari agama secara aksiomatik, sebagaimana telah kami jelaskan dan berikan argumennya dalam catatan kaki berbagai kitab.

Tanya: Ia tidak boleh berbuat demikian. Meskipun Rasulullah SAW tidak membuat keputusan menyangkut kejahatan yang tingkatannya di bawah *maudhihah,* namun beliau tidak mengabaikan kejahatan di bawahnya yang mengakibatkan luka-luka.

Jawab: Begitu juga bila Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa *'aqilah* tidak membayar denda terhadap kejahatan yang tingkatannya di bawah *maudhihah,* itu bukan berarti beliau mengharamkannya. Jika Rasulullah SAW membuat keputusan dalam perkara *maudhihah* namun bukan perkara yang berada di bawah tingkatannya, maka hal itu tidak menghalangi keluarga pelaku untuk membayar denda yang lebih rendah. Apabila keluarga pelaku membayar denda yang lebih banyak, maka ia juga membayar denda yang lebih sedikit, sebagaimana yang kami dan Anda katakan kepada sahabat kami. Jika Anda boleh berkata demikian kepada seseorang, maka ia juga boleh berkata demikian kepada Anda.

Seandainya Nabi SAW menetapkan denda separuh dari sepersepuluh pada *'aqilah,* maka bolehkah seseorang mengatakan bahwa *'aqilah* membayar separuh dari sepersepuluh atau *diyat* utuh, namun tidak membayar jumlah di antara keduanya, tetapi diambil dari harta pelaku? Tetapi, tidak seorang pun boleh mengatakan demikian. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seluruh *jinayah* yang tanpa sengaja dendanya ditanggung oleh *'aqilah,* meskipun satu dirham.

Sebagian sahabat kami berkata, "Apabila orang yang merdeka melakukan *jinayah* terhadap seorang budak sehingga menghilangkan nyawanya, atau tidak sampai demikian, maka dendanya diambil dari harta pelaku, bukan dari *'aqilah,* dan *'aqilah* tidak membayar denda terhadap budak."

Jadi, kami katakan bahwa itu adalah *jinayah* orang merdeka. Dikarenakan Rasulullah SAW menetapkan bahwa *'aqilah* orang merdeka memikul denda *jinayah*-nya terhadap orang merdeka, apabila *jinayah* dilakukan secara tidak sengaja, maka begitu pula dengan denda *jinayah* orang merdeka terhadap budak apabila dilakukan secara tidak sengaja.

Anda sependapat dengan kami dalam masalah ini. Anda katakan, "Barangsiapa berpendapat bahwa *'aqilah* tidak membayar denda kepada budak, maka pendapat itu mengandung kemungkinan bahwa *'aqilah* juga tidak menanggung *jinayah* yang dilakukan oleh seorang budak, karena ia berada dalam kekuasaan tuannya." Apakah Anda sependapat dengan kami dan menganggap argumen saya ini benar dan tercakup dalam makna Sunnah?

Tanya: Ya.

Jawab: Sahabat Anda dan sahabat kami mengatakan bahwa denda akibat melukai seorang budak diukur menurut nilai harga budak itu, sama seperti denda melukai seorang merdeka, yang diukur menurut nilai *diyat*-nya. Denda *jinayah* terhadap mata budak adalah separuh dari harganya, dan denda kasus *maudhihah* adalah seperdua puluh harganya. Anda berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini, dan Anda katakan

bahwa denda melukai budak adalah sebesar penyusutan harganya.

Tanya: Saya ingin menanyakan argumen Anda mengenai pendapat denda melukai budak diukur dengan nilai *diyat*-nya. Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar* atau qiyas?

Jawab: *Khabar*-nya bersumber dari Sa'id bin Musayyab.

Tanya: Bisakah Anda menyebutkannya?

Jawab: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, "Denda untuk budak diukur menurut harganya." Saya sering mendengar hal ini darinya. Barangkali ia pernah berkata, "Sama seperti denda untuk orang merdeka diukur menurut *diyat*-nya."[400]

Ibnu Syihab berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa budak dinilai layaknya barang dagangan."

Tanya: Yang saya tanyakan adalah *khabar* yang menguatkan argumen Anda.

Jawab: Saya telah kemukakan kepada Anda bahwa saya tidak mengetahui *khabar* tentangnya dari seorang pun yang lebih tinggi dibanding dari Sa'id bin Musayyab.

Tanya: Tetapi ucapannya itu tidak mengandung argumen.

Jawab: Saya tidak mendakwakan sesuatu yang perlu Anda bantah!

Tanya: Kalau begitu, jelaskan argumennya?

Jawab: Argumennya adalah qiyas terhadap *jinayah* atas orang merdeka.

---

400 Riwayat Sa'id ini dicantumkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. VI, hlm. 90) tanpa kalimat, "Saya sering mendengar hal ini darinya."

Tanya: Terkadang orang merdeka berbeda dari budak, yaitu *diyat* orang merdeka telah ditentukan nilainya, sementara *diyat* budak disesuaikan dengan harganya. Jadi, ia lebih menyerupai dagangan, seperti unta dan hewan tunggangan, karena sama-sama memiliki harga!

Jawab: Ini justru merupakan argumen yang mematahkan Anda dari orang yang berkata, "*Aqilah* tidak membayar denda sesuai harga budak."

Tanya: Darimana Anda melihatnya?

Jawab: Ia berkata kepada Anda, "Mengapa Anda mengatakan bahwa *'aqilah* membayar denda sesuai harga budak apabila seorang merdeka melakukan *jinayah* terhadapnya, padahal budak bagimu sama seperti harga? Seandainya seorang merdeka melakukan *jinayah* terhadap unta, apakah ia membayar denda dari hartanya?"

Tanya: Tetapi budak itu jiwa yang dihormati.

Jawab: Bukankah unta juga jiwa yang dihormati dan diharamkan membunuhnya?

Tanya: Tetapi tidak seperti kehormatan seorang mukmin.

Jawab: Dia akan mengatakan kepada Anda bahwa kehormatan budak tidak seperti kehormatan orang merdeka dalam setiap perkaranya.

Jadi, bagi Anda budak sama seperti orang merdeka dari sudut ini. Oleh karena itu, apakah *'aqilah* harus membayar dendanya?

Tanya: Ya.

Jawab: Bukankah Allah menetapkan *diyat* dan pembebasan budak dalam kasus pembunuhan seorang mukmin secara tidak sengaja?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah Anda mengklaim bahwa memerdekakan budak masuk dalam kategori denda untuk budak —selain harga—, sama seperti denda untuk orang merdeka, dan denda senilai harga itu sama seperti *diyat*?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah Anda mengklaim bahwa Anda menjatuhkan hukuman mati pada orang merdeka karena membunuh budak?

Tanya: Ya.

Jawab: Kami mengklaim bahwa seorang budak dihukum mati bila terbukti membunuh budak lain. Bagaimana pendapat Anda?

Tanya: Kami sependapat.

Jawab: Kalau begitu, menurut kita budak itu sama dengan orang merdeka dari aspek ini, yaitu bahwa di antara sesama budak itu terdapat qiyas dalam kasus pelukaan (melukai). Di sisi lain, budak sama dengan unta dalam arti *diyat*-nya sesuai harganya. Lalu, bagaimana bisa Anda memilih untuk menyamakan antara budak dengan unta dalam kasus pelukaan (melukai)? Mengapa Anda tidak menetapkan denda pelukaan (melukai) budak sesuai dengan harganya, sama seperti pelukaan (melukai) terhadap orang merdeka sesuai dengan *diyat*? Padahal, budak itu memiliki kesamaan dengan orang merdeka dalam lima aspek, dan berbeda darinya hanya

dalam satu aspek? Tidakkah lebih baik Anda mengqiyaskan budak dengan orang merdeka yang memiliki kesamaan dengannya dalam lima aspek itu, daripada mengqiyaskannya dengan unta yang hanya memiliki satu kesamaan dengannya? Selain itu, budak memiliki kesamaan dengan orang merdeka dalam lebih banyak aspek, yaitu: apakah yang diharamkan bagi orang merdeka juga diharamkan bagi budak, dan budak memikul kewajiban *hadd,* shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain? Budak tidak bisa dibandingkan dengan binatang sama sekali!

Tanya: Menurut saya, *diyat*-nya budak adalah sebesar harganya?

Jawab: Anda telah berpendapat bahwa *diyat* atas seorang wanita adalah separuh dari *diyat* atas seorang laki-laki. Bukankah hal itu tidak menghalangi bahwa denda atas tindakan melukai wanita diukur menurut *diyat*-nya, sebagaimana denda atas tindakan melukai laki-laki diukur menurut *diyat*-nya?

Apabila *diyat* dalam tiga tahun dibayar dengan unta, tidakkah menurutmu unta itu bisa dianggap sebagai utang? Lalu, bagaimana Anda menolak pendapat bahwa unta itu bisa dibeli secara tempo? Apakah Anda tidak mengqiyaskannya kepada *diyat*, *mukatabah* (budak yang ingin membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada tuanya), dan mahar, sedangkan di dalam semua perkara ini Anda membolehkan unta disebut utang? Mengapa Anda menentang qiyas dan nash hadits dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah meminjam unta lalu beliau menyuruh membayarnya sesudah itu?

Tanya: Ibnu Mas'ud menolak bentuk transaksi semacam ini.

Jawab: Apakah ada seseorang yang memiliki otoritas yang sama dengan Nabi SAW?

Tanya: Tidak, jika hadits yang datang dari Nabi SAW benar-benar autentik.

Jawab: Diriwayatkan secara autentik (*shahih*) bahwa beliau meminjam unta dan membayarnya dengan yang lebih baik. Diriwayatkan pula secara autentik menurut kami dan Anda tentang masalah *diyat*. Ketentuan ini berkedudukan sebagai Sunnah.

Tanya: Lalu, mana *khabar* (hadits) yang dijadikan dasar qiyas?

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami[401] dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Rafi, ia berkata, "Nabi SAW pernah meminjam seekor unta dari seseorang. Lalu beliau menerima beberapa unta. Setelah itu beliau menyuruhku membayar utangnya kepada orang tersebut. Saya katakan, 'Saya menemukan semua unta bagus adanya'. Nabi SAW bersabda, *'Berikan unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang'*."[402]

---

401 Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (jld. I, hlm. 168).
Asy-Syafi'i meriwayatkannya di sini dalam bentuk makna dan dengan sedikit ringkas.

402 Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, sebagaimana disebutkan dalam *Al Muntaqa* (no. 2915).
Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik (jld. III, hlm. 103). Malik menulis perdebatan panjang dengan sebagian ulama yang berseberangan dengannya dalam masalah ini, diantaranya Muhammad bin Hasan (jld. III, hlm. 106-108).

Tanya: Lalu, *khabar* apa yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar qiyas?

Jawab: Setiap sesuatu yang telah diredaksikan hukumnya oleh Allah, lalu Rasulullah SAW menetapkan keringanan dalam sebagian kewajiban. Keringanan tersebut diberlakukan pada perkara yang memang diberi keringanan oleh Rasulullah SAW, bukan pada perkara yang lain, maka perkara lain tidak boleh diqiyaskan terhadapnya. Demikian pula jika Rasulullah SAW menetapkan hukum umum terhadap sesuatu, lalu beliau menetapkan satu Sunnah yang berbeda dengan hukum umum tersebut.

Tanya: Apa contohnya?

Jawab: Allah mewajibkan wudhu bagi orang yang bangun tidur untuk shalat. Allah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Di dalam ayat tersebut Allah mewajibkan membasuh kedua kaki, sebagaimana anggota wudhu lainnya.

Ketika Nabi SAW mengusap *khuff* (sebagai ganti membasuh kaki), kita tidak boleh mengusap serban, kerudung, atau sarung tangan, dengan cara mengqiyaskan kepada *khuff*. Kami menetapkan kewajiban dalam membasuh seluruh anggota wudhu, dan kami menetapkan keringanan untuk mengusap *khuff* karena Nabi SAW melakukannya, bukan untuk hal lainnya.

Tanya: Apakah Anda menganggap hal ini bertentangan dengan Al Qur`an?

Jawab: Tidak ada Sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan Al Qur`an.

Tanya: Jadi, apa maksudnya hal ini?

Jawab: Maksudnya, Allah mengarahkan kewajiban membasuh kedua kaki ini kepada orang yang tidak memakai *khuff* dalam keadaan suci sempurna.

Tanya: Apakah makna ini didukung oleh aspek bahasa?

Jawab: Ya. Sebagaimana orang yang belum batal wudhunya boleh mengerjakan shalat. Jadi, maksudnya bukan mengerjakan wudhu setiap hendak mengerjakan shalat. Hal itu terbukti bahwa Rasulullah SAW mengerjakan dua shalat atau lebih dengan satu kali wudhu.

Allah berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Sunnah menunjukkan bahwa Allah tidak mengalamatkan hukuman potong tangan ini kepada semua pencuri. Begitu juga Sunnah Rasulullah SAW dalam mengusap *khuff* (sepatu kulit), menunjukkan bahwa yang diwajibkan membasuh kedua kaki adalah orang yang tidak memakai *khuff* dalam keadaan suci sempurna.

Tanya: Lalu apa contohnya dalam Sunnah?

Jawab: Rasulullah SAW melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering, kecuali dengan takaran dan mutu yang sama. Nabi SAW ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah. lalu Nabi SAW balik bertanya, *"Apakah kurma basah akan berkurang timbangannya jika sudah kering?"* Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun melarangnya.

Nabi SAW juga melarang *muzabanah*, yaitu barter setiap barang yang diketahui takarannya dan terkandung unsur riba di dalamnya dengan barang sejenis secara sembarangan tanpa diketahui takarannya.

Semuanya memiliki alasan yang sama. Namun, Rasulullah SAW memberi keringanan terhadap *'ariyyah*[403] untuk menukar kurma kering yang biasa dimakan keluarganya

[403] Silakan baca sub bab "Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuatu yang Sebagian Aspeknya Berbeda dengan yang Sebelumnya".

dengan kurma basah. Jadi, kami memberi keringanan dalam *'ariyyah* karena mengikuti Nabi SAW.

'Ariyyah berarti menjual kurma basah dengan kurma kering, dan itu termasuk kategori *muzabanah.* Oleh karena itu, kami menetapkan keharaman pada setiap jual beli bahan makanan yang sejenis, yang sebagian diketahui takarannya sedangkan sebagian lagi tidak, karena ada unsur *muzabanah* di dalamnya.

Kami menghalalkan *'ariyyah* secara khusus karena Nabi SAW menghalalkannya di antara bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan. Kami tidak menganulir salah satu *khabar* dengan yang lain, dan tidak menjadikannya qiyas terhadapnya.

Tanya: Sudut pandang apa yang bisa Anda jelaskan?

Jawab: Penjelasan tersebut mengandung dua sudut pandang, dan sudut pandang terkuat menurut saya adalah, Rasulullah SAW memaksudkan larangan secara garis besar itu selain *'ariyyah.* Selain itu, dimungkinkan Rasulullah SAW memberi keringanan setelah menetapkan larangan. Sudut pandang manapun yang tepat, tetap harus menaati Rasulullah SAW dengan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya.

Rasulullah SAW menetapkan *diyat* seratus unta dalam kasus pembunuhan terhadap seorang muslim merdeka secara tidak sengaja, dan membebankan *diyat* pada *'aqilah.*

Pembunuhan sengaja itu berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja dari segi denda, tetapi bisa dibilang sama karena terkadang berlaku *diyat* di dalamnya.

Keputusan Rasulullah SAW menyangkut kewajiban harta setiap orang adalah, diambil dari hartanya, bukan harta orang lain, kecuali dalam kasus pembunuhan orang merdeka secara tidak sengaja. Oleh karena itu, kami menetapkan *'aqilah* menanggung denda dalam kasus pembunuhan orang merdeka secara tidak sengaja, sebagaimana ditetapkan Rasulullah SAW. Sementara itu kami menetapkan denda dalam kasus pembunuhan terhadap orang merdeka secara sengaja —apabila berlaku *diyat* di dalamnya— diambil dari harta pelaku, sebagaimana setiap *jinayah* terhadap harta secara tidak sengaja. Kami tidak mengqiyaskan denda wajib akibat melukai secara tidak sengaja terhadap denda wajib akibat membunuh secara tidak sengaja.

Tanya: Denda dan kewajiban apa yang dibayar seseorang dari *jinayah*-nya secara sengaja?

Jawab: Allah berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) Kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

"Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ

"Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Rasulullah SAW menetapkan bahwa pemilik harta wajib menjaga hartanya pada siang hari. Bila hartanya dirusak

binatang peliharaan pada malam hari, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemilik binatang tersebut.[404]

Al Qur`an, Sunnah, dan kesepakatan umat Islam (*ijma*) menunjukkan bahwa semua denda ini diambil dari harta orang yang berkewajiban, baik kewajiban terhadap Allah atau kepada sesama manusia karena alasan-alasan yang mengikatnya. Tidak seorang pun yang dibebani denda orang lain.

Tidak boleh seseorang melakukan *jinayah* sementara yang membayar dendanya orang lain, kecuali dalam kasus yang disunahkan Rasulullah SAW secara khusus, yaitu pembunuhan dan *jinayah* terhadap manusia secara tidak sengaja.

Qiyas dalam perkara *jinayah* terhadap binatang, atau barang, atau selainnya, sebagaimana yang saya gambarkan, menunjukkan bahwa dendanya ditanggung oleh pelakunya, karena ketentuan yang paling banyak dan populer adalah, denda *jinayah* diambil dari harta pelaku. Jadi, sebuah perkara tidak boleh diqiyaskan terhadap ketentuan yang lebih sedikit, sementara ketentuan yang lebih banyak dan lebih masuk akal ditinggalkan. Dalam hal ini ada kekhususan bagi orang merdeka yang membunuh orang merdeka secara tidak sengaja, dan *'aqilah* yang membayar dendanya. Begitu juga

---

404 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 220) dari hadits Haram bin Sa'd bin Muhaishah.
Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan Ibnu Hibban. Al Hakim dan Al Baihaqi menilainya *shahih*. Lihat *Al Muntaqa* (no. 3156) dan *Nail Al Authar* (jld. VI, hlm. 72-73).

jinayah secara tidak sengaja terhadap nyawa dan tindakan melukai, karena dasarnya adalah *khabar* dan qiyas.

Rasulullah SAW menetapkan *diyat* janin dengan budak yang bagus, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, ulama menaksir bahwa harga budak yang bagus adalah lima unta.[405]

Dikarenakan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya tentang kelamin janin (apakah laki-laki atau perempuan?), berarti beliau menyamakan laki-laki dengan perempuan bila ia gugur dalam keadaan mati. Seandainya ia gugur dalam keadaan hidup lalu mati, maka mereka menetapkan seratus unta untuk janin laki-laki dan lima puluh unta untuk janin perempuan.

Jinayah terhadap janin tidak boleh dijadikan dasar qiyas untuk kasus apa pun, dalam arti *jinayah* terhadap seseorang yang bisa dikenali dan dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa seandainya janin sempat hidup lalu mati, maka berlaku *diyat* yang sempurna. Jika janin itu laki-laki, maka *diyat*-nya seratus unta. Jika perempuan, maka *diyat*-nya lima puluh unta. Umat Islam —sejauh pengetahuan saya— tidak berbeda pendapat bahwa jika seseorang memotong tubuh mayit, maka ia tidak dikenai *diyat* atau denda. Padahal, janin tidak terlepas dari dua kondisi, hidup atau mati.

Ketika Rasulullah SAW menetapkan hukum janin secara berbeda dari hukum manusia yang telah lahir, karena janin

405 Ulama lain menaksir sepuluh unta. Lihat *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 227-232).

bisa jadi hidup atau mati, dan itu merupakan perkara gaib, maka hukumnya mengikuti perintah Rasulullah SAW.

Tanya: Apakah Anda mengetahui suatu alasan baginya?

Jawab: Hanya ada satu alasan.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Apabila tidak diketahui janin itu memiliki kehidupan, dan ia tidak dishalati serta tidak mewariskan, maka hukum *jinayah*-nya adalah *jinayah* terhadap ibunya. Rasulullah SAW telah menetapkan satu denda yang telah ditaksir oleh umat Islam, sebagaimana beliau telah menetapkan ukuran denda dalam kasus *maudhihah.*

Itulah alasan yang tidak disebutkan di dalam hadits, yaitu bahwa beliau menetapkan hukum bagi janin karena alasan ini, sehingga kita tidak boleh berpendapat demikian. Barangsiapa berpendapat demikian, maka pasti mengatakan bahwa hukum tersebut untuk ibu, bukan untuk ayahnya, karena *jinayah* terjadi pada ibunya. Tidak ada hukum bagi janin yang membuatnya menjadi ahli waris dan mewarisi.

Tanya: Apakah ini pendapat yang benar?

Jawab: *Insya'allah.*

Tanya: Apabila ini bukan alasannya, lalu disebut apa hukum ini?

Jawab: Disebut Sunnah *ta'abbudi.*

Tanya: Lalu apa nama hukum yang alasannya ditunjukkan oleh *khabar?*

Jawab: Itu adalah hukum Sunnah yang harus diikuti, karena ada satu alasan yang dapat mereka ketahui dari maknanya, sehingga

mereka bisa menjadikannya sebagai dasar qiyas bagi perkara-perkara lain yang memiliki alasan sama.

Tanya: Sebutkan contoh lain yang mencakup Sunnah yang bisa dijadikan dasar qiyas dan yang tidak!

Jawab: Rasulullah SAW menetapkan perkara unta dan kambing *musharrah*[406] apabila pembelinya telah memerah susunya, *"Apabila mau, pembeli boleh menahannya, dan apabila mau, ia boleh mengembalikannya bersama satu mudd kurma kering."*[407]

Nabi SAW juga menetapkan,

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

---

406 Dari segi bahasa, kata ini diambil dari lafazh *sharra an-naaqata* yang berarti *ia mengikat ambing unta* (*Lisan Al 'Arab,* jld. VI, hlm. 121).
Abu Ubaidullah berkata, "*Musharrah* adalah unta betina, atau sapi betina, atau kambing betina, yang susunya ditahan di ambingnya agar tidak keluar."
Atau, kalimat tersebut bisa berarti tidak memerah kambing selama beberapa hari sehingga air susunya terkumpul di ambingnya.
Asy-Syafi'i menjelaskan secara lebih gamblang, "*Musharrah* adalah mengikat ambing unta betina atau kambing betina lalu dibiarkan tidak diperah dalam sehari, dua hari, atau tiga hari, sehingga air susunya terkumpul. Ketika pembeli melihat air susunya yang banyak, diharapkan ia menaikkan tawarannya. Lalu, ketika pembeli itu telah memerahnya sekali atau dua kali, maka tahulah dia bahwa sebenarnya ia tidak banyak mengeluarkan air susu, karena terbukti berkurang dari hari ke hari. Ini termasuk penipuan terhadap pembeli."

407 Asy-Syafi'i meringkas hadits dan meriwayatkannya dengan makna tanpa sanad.
Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* (jld. II, hlm. 170) dari Ibnu Umar.
Al Muzanni meriwayatkan dari Asy-Syafi'i (jld. II, hlm. 184) dari Abu Hurairah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan selainnya. Lihat *Nail Al Authar* (jld. V, hlm. 327).

"Hak mendapatkan hasil atau keuntungan disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."[408]

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa apabila saya membeli seorang budak, lalu saya mengambil keuntungannya (manfaat), dan ternyata ada cacat padanya, maka saya berhak mengembalikan budak tersebut. Jadi, keuntungan yang saya terima saat budak berada dalam kepemilikanku memiliki dua sifat. *Pertama,* budak tidak berada dalam kepemilikan penjual dan tidak berhak atas penyusutan harga. *Kedua,* keuntungan itu diperoleh saat budak dalam kepemilikanku, dan pada waktu budak itu telah berpindah dari tanggungan penjualnya kepada tanggunganku, maka seandainya budak itu mati, ia terhitung sebagai harta dan milikku. Dengan demikian, jika saya mau, saya boleh menahan budak itu, dengan aib yang ada padanya. Begitu juga dengan keuntungannya.

Berdasarkan qiyas terhadap hadits, *"Hak mendapatkan hasil atau keuntungan disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian,"* kami katakan bahwa setiap buah dari kebun yang saya beli, atau anak ternak, atau budak perempuan yang saya beli, sama seperti keuntungan, karena diperoleh saat berada dalam kepemilikan pembelinya, bukan dalam kepemilikan penjualnya.

Dalam masalah *musharrah* kami mengikuti perintah Rasulullah SAW dan tidak melakukan qiyas terhadapnya, karena yang ditransaksikan adalah kambing itu sendiri, yang di dalamnya terdapat susu yang tertahan dan tidak diketahui

408 Status hadits telah dijelaskan tadi.

nilainya. Kami tahu susu unta dan kambing berbeda, dan susu setiap ekor unta dan kambing juga berbeda. Ketika Rasulullah SAW telah menetapkan aturan defenitif, yaitu denda satu *mudd* kurma kering, kami pun mengikutinya.

Jika seseorang membeli kambing *musharrah,* dan ia telah mengetahui kecacatannya, lalu memeras susunya, dan setelah satu bulan memerahnya, ia menemukan cacat yang disembunyikan oleh penjual (selain cacat *musharrah),* maka ia boleh mengembalikannya dan berhak atas (keuntungan) susu tanpa harus membayarnya, karena kedudukannya sama dengan keuntungan (akibat kerugian ditipu), sebab ia tidak disebutkan dalam transaksi, melainkan diketahui saat berada dalam kepemilikan pembeli. Ia hanya wajib membayar satu *mudd* kurma kering sebagai ganti susu yang diambilnya, sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah SAW.

Tanya: Apakah ini satu perkara yang memiliki dua pendekatan?

Jawab: Ya, bila ia mencakup dua perkara atau lebih, yang berbeda.

Tanya: Berikan contohnya selain yang ini!

Jawab: Jika seorang wanita mendengar kabar kematian suaminya, lalu ia menjalankan *iddah,* dan menikah, namun ternyata suaminya yang pertama (yang dikabarkan telah meninggalkan) ternyata masih hidup, maka wanita tersebut berhak atas mahar, wajib menjalankan *iddah* kedua, nasab anak tetap dilekatkan pada bapaknya, tidak ada *hadd* atas masing-masing, keduanya dipisahkan, tidak saling mewarisi, dan perpisahan terjadi karena *faskh* (terhapus akadnya), bukan dengan perceraian.

Oleh karena secara lahir pernikahan tersebut halal, maka ia dihukumi halal dalam arti mahar, *iddah,* nasab anak, dan tiadanya *hadd* tetap berlaku. Secara batin, pernikahan tersebut haram, maka ia dihukumi haram dalam arti pernikahannya tidak diakui, sehingga laki-laki (suaminya yang) kedua tidak boleh menyetubuhinya jika keduanya tahu, tidak saling mewarisi, dan akadnya terhapus, karena wanita tersebut bukan istrinya lagi.

Masih banyak lagi perkara serupa, seperti seorang wanita menikah pada masa *iddah*-nya.

PERBEDAAN PENDAPAT

Tanya: Saya menemukan ulama pada masa lalu dan sekarang berbeda pendapat dalam sebagian hal. Apakah itu boleh bagi mereka?

Jawab: Perbedaan pendapat itu ada dua macam, yaitu yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan.

Tanya: Apa itu perbedaan pendapat yang diharamkan?

Jawab: Setiap sesuatu yang telah dijelaskan argumennya oleh Allah atau melalui lisan Nabi-Nya dalam bentuk nash yang tidak boleh diperselisihkan kebenarannya.

Adapun yang mengandung takwil dan yang diketahui melalui qiyas, lalu pelaku takwil dan qiyas berpegang pada salah satu makna yang terkandung di dalam *khabar* atau qiyas, meskipun ulama lain berbeda pendapat dengannya, maka saya tidak mengatakan bahwa hal itu terbatas ruang geraknya, sebagaimana terbatasnya perbedaan pendapat dalam perkara yang dinashkan.

Tanya: Apakah ada argumen yang menjelaskan klasifikasi Anda di antara dua perbedaan pendapat?

Jawab: Allah mengecam perpecahan dalam firman-Nya,

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

"Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata." (Qs. Al Bayyinah [98]: 4)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)

Allah mengecam perbedaan pendapat di dalam perkara yang dalilnya telah mereka terima. Mengenai perkara yang mengharuskan mereka untuk berijtihad, saya telah memberinya contoh berupa menghadap Kiblat, kesaksian, dan selainnya.

Tanya: Berikan contoh kepadaku tentang sebagian perbedaan pendapat ulama salaf, yang Allah menashkan suatu hukum yang mengandung takwil. Adakah petunjuk tentang yang benar di antara pendapat-pendapat yang berbeda itu?

Jawab: Setiap kali mereka berbeda pendapat, kami menemukan dalil Al Qur`an, atau Sunnah, atau qiyas terhadap keduanya, atau terhadap salah satunya.

Tanya: Sebutkan salah satunya!

Jawab: Allah berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Aisyah berkata, "Yang dimaksud dengan kata *aqraa'* adalah wanita yang suci dari haid."

Keterangan semakna disampaikan oleh Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan selainnya.[409]

Satu kelompok sahabat Nabi SAW berkata, "*Aqraa'* adalah wanita yang sedang haid."[410]

Jadi, mereka tidak menghalalkan wanita yang dicerai untuk dinikahi sampai ia mandi dari haid yang ketiga.

Tanya: Menurut Anda, bagaimana pendapat kedua kelompok itu?

Jawab: Titik temu kedua makna *aqraa'* adalah waktu. Waktu dalam hal ini merupakan tanda yang dilewati oleh wanita yang dicerai, yang dalam waktu tersebut ia terhalang (tidak boleh untuk) menikah sampai ia menggenapi waktu tersebut.

Ulama yang memaknai kata *aqraa'* dengan wanita haid —menurut kami— berpendapat bahwa batasan waktu

---

409 Riwayat-riwayat dari Aisyah, Zaid, dan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. V, hlm. 191-192), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (jld. VII, hlm. 414-418), dan Suyuthi mentakhrijnya dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. I, hlm. 274).

410 Riwayat dari mereka banyak jumlahnya, diantaranya dalam *As-Sunan Al Kubra* (jld. VII, hlm. 416-418) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (jld. I, hlm. 275). Ibnu Qayyim di dalam *Zad Al Ma'ad* (jld. IV, hlm. 184) menyatakan, "Ini adalah ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ubadah bin Shamit, Abu Darda, Ibnu Abbas, dan Muadz bin Jabal RA."
Ibnu Qayyim mengulas perbedaan pendapat ini hingga hlm. 203, dan mengunggulkan makna haid.

merupakan bagian terkecil dari waktu itu sendiri, sebagaimana batasan sesuatu itu lebih sedikit daripada sesuatu itu sendiri. Masa haid lebih sedikit dari masa suci. Jadi, menurut bahasa, makna yang paling tepat untuk *iddah* adalah waktu, sebagaimana bulan sabit merupakan waktu pemisah di antara dua bulan, dan masa haid lebih sedikit daripada masa suci. Jadi, dari segi bahasa, masa haid lebih tepat untuk dijadikan masa bagi *iddah,* sebagaimana bulan sabit menjadi waktu pemisah antara dua bulan.

Dikarenakan Nabi SAW menyuruh para wanita tawanan Authas[411] untuk membersihkan rahim sebelum disenggamai dengan satu kali haid, maka itu menunjukkan bahwa maksud dari *iddah* adalah membersihkan rahim, dan membersihkan rahim adalah dengan adanya haid. Beliau membedakan kebersihan rahim antara budak wanita dengan wanita merdeka. Wanita merdeka dianggap bersih rahimnya dengan tiga kali masa haid yang sempurna hingga memasuki masa suci, sedangkan budak perempuan dianggap bersih rahimnya

---

411 Authas adalah nama lembah di perkampungan Hawazin. Di lembah itu terjadi peristiwa Hunain antara Nabi SAW dengan bani Hawazin. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, *"Demamlah Austhas."* Yaitu ketika perang berkecamuk hebat. Beliaulah yang pertama kali mengucapkan kalimat ini, dan itu menjadi kata mutiara di berbagai negeri.

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath Al Bari* (jld. VIII, hlm. 34) berkata, "Menurut pendapat yang kuat, lembah Authas berbeda dengan lembah Hunain."

Al Hafizh lalu berargumen dengan sebagian penjelasan dalam *Sirah Ibnu Ishaq,* lalu ia mengutip dari Abu Ubaidullah Al Bakri, ia berkata, "Authas adalah lembah di perkampungan Hawazin. Di sanalah bani Hawazin dan bani Tsaqif bermarkas, lalu mereka bertemu di lembah Hunain."

Nampaknya, keduanya adalah lembah yang berdekatan atau berdampingan.

dengan sekali haid yang sempurna hingga memasuki masa suci.

Tanya: Ini adalah satu pendapat. Lalu, bagaimana bisa Anda memilih pendapat lain, sedangkan menurut Anda ayat tersebut mengandung dua makna?

Jawab: Batas waktu dengan terlihatnya bulan sabit merupakan tanda yang dijadikan Allah untuk mengetahui bulan. Bulan sabit berbeda dengan siang dan malam, karena bulan sabit mencakup tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari. Ketika bulan sabit muncul pada malam ketiga puluh, dimulailah hitungan bulan baru. Hanya inilah makna yang ada pada peristiwa tersebut. Meskipun kata *quruu`* menunjukkan arti waktu, namun ia merupakan bilangan siang dan malam, yang haid dan suci pada siang dan malam hari disebut *iddah.* Waktu juga diserupakan dengan batas. Terkadang batas itu berada dalam yang dibatasi, dan terkadang di luar dari yang dibatasi, namun tidak terpisah darinya. Jadi, *quruu`* adalah masa dalam sebuah pengertian tertentu.

Tanya: Apakah itu?

Jawab: Haid adalah keluarnya darah dari rahim, dan suci adalah tertahannya darah dalam rahim. Suci dan *quruu`* (terkumpulnya darah di rahim) adalah menahan, bukan melepas. Jadi, itu adalah waktu. Oleh karena itu, dari segi bahasa, kata *quruu`* lebih tepat diartikan suci, karena ia berarti menahan darah.

Ketika Abdullah bin Umar mencerai istrinya yang sedang haid, Rasulullah SAW memerintahkan Umar agar menyuruh

Ibnu Umar rujuk istrinya dan menahannya hingga suci. Setelah itu, barulah ia boleh mencerai istrinya dalam keadaan suci tanpa melakukan hubungan badan. Rasulullah SAW bersabda,

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam mencerai istri."[412]

Maksudnya adalah firman Allah,

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Jadi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa *iddah* adalah suci, bukan haid.[413]

---

412 Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (jld. V, hlm. 96) dari Nafi, dari Ibnu Umar.
Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *Al Umm* dari Malik (jld. V, hlm. 162).
Asy-Syaikhani dan selainnya meriwayatkan dari jalur Malik dan selainnya.
Lihat kitab *Fath Al Bari* (jld. IX, hlm. 301-306), *Nail Al Authar* (jld. VII, hlm. 4-11), dan *Nizham Ath-Thalaq*.

413 Kami tidak sependapat dengan Asy-Syafi'i dalam kesimpulan ini, karena arti firman Allah *li 'iddatihinna* adalah *untuk menyambut iddah mereka*. Makna ini didukung oleh riwayat Muslim (jld. I, hlm. 422) dan selainnya dari Ibnu Umar dalam kisah yang sama: Umar bertanya kepada Nabi SAW mengenai hal itu, lalu Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk dengan istrinya dan mencerainya dalam keadaan suci tanpa persetubuhan. Umar berkata, "Ibnu Umar mencerai istrinya menjelang *iddah*-nya."

Allah berfirman, *"Tiga quruu`."* Wanita yang dicerai wajib menjalani tiga *quruu`*. Seandainya *quruu`* yang ketiga itu terlambat sebentar saja, maka ia tetap belum halal, sampai ia benar-benar ada, atau sampai ia mengalami *menopause,* atau ada indikasi mengenainya sehingga ia menjalani *iddah* dengan hitungan bulan. Pada kondisi ini mandi tidak memiliki arti, karena mandi dilakukan pada *quruu`* keempat, bukan ketiga. Barangsiapa mengatakan bahwa mandi merupakan syarat kehalalannya, maka ia harus mengatakan bahwa seandainya ia tidak mandi selama setahun atau lebih, maka ia tidak kunjung halal.

Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa kata *quruu`* berarti suci, adalah pendapat yang paling mendekati makna Al

---

Muslim juga meriwayatkannya (jld. I, hlm. 423) dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya pada masa Nabi SAW, lalu Umar RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Abdullah bin Umar mencerai istrinya yang sedang haid. Bagaimana ini?" Nabi SAW bersabda, *"Hendaknya Abdullah rujuk dengan istrinya."* Abdullah pun rujuk, dan Nabi SAW bersabda, *"Jika dia telah suci, silakan Abdullah menceraínya, atau menahannya."* Nabi SAW lalu membaca ayat tersebut, namun kalimat *li 'iddatihinna* dibaca *fii qubuli 'iddatihinna* yang berarti *menjelang iddah mereka.*"
Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalur yang *shahih*, dan sebagiannya menggunakan kalimat *li qubuli 'iddatihinna* (menjelang *iddah* mereka). Tetapi, kata *fii qubuli* dan *li qubuli* bukan termasuk qira'ah, melainkan dibaca Nabi SAW untuk menafsirkan makna. Seolah-olah beliau ingin menjelaskan bahwa makna firman Allah *li 'iddatihinna* adalah *fii qubuli* dan *li qubuli* yang berarti *menjelang iddah.* Oleh karena Nabi SAW menyuruh agar cerai terhadap wanita itu dilakukan pada masa suci tanpa persetubuhan, dan menjelaskan bahwa inilah cerai yang diizinkan Allah, dan itu adalah *iddah* yang diperintahkan Allah dalam mencerai istri, maka *iddah* tidak dihitung dengan suci, melainkan dengan haid, karena Nabi SAW menyuruh cerai tersebut agar wanita bisa langsung menyambut *iddah*-nya.
Saat suci, wanita tidak menyambut *iddah* kecuali *iddah* itu dihitung dengan haid, sebab tidak mungkin ia menyambut sesuatu yang ia sendiri berada di dalamnya, yaitu masa suci. Yang disambut adalah masa sesudahnya, yaitu masa haid. Hal ini sangat jelas dan perlu diperdebatkan.

Qur`an. Aspek bahasa secara jelas juga menunjukkan makna ini.

Mengenai perintah Nabi SAW agar para tawanan wanita (budak) membersihkan rahimnya dengan sekali haid, ditetapkan menurut indikasi lahir, karena apabila seorang budak wanita dalam keadaan suci, lalu ia mengalami satu kali haid yang sempurna dan sah, maka ia terbebas dari kehamilan pada masa suci. Terkadang ia melihat darah, sehingga haidnya dianggap belum sah. Yang disebut haid secara sah adalah jika ia menyempurnakan haid satu kali. Jadi, bagaimanapun kondisi suci yang dialami oleh budak wanita jika belum mengalami satu kali haid yang sempurna, maka secara lahiriah belum terbebas dari kehamilan.

Seorang wanita menjalani *iddah* karena dua alasan, yaitu pembersihan rahim, dan tujuan lain yang dicapai bersamaan dengan pembersihan rahim.

Selama *iddah,* seorang wanita mengalami dua kali haid dan tiga kali suci. Seandainya tujuan dari *iddah* adalah pembersihan rahim, maka ia telah melakukan pembersihan rahim sebanyak dua kali. Tetapi, selain pembersihan rahim, tujuan dari *iddah* adalah *ta'abbud.*

Tanya: Bisakah Anda menyampaikan perkara serupa yang mereka perselisihkan?

Jawab: Bisa, dan mungkin ini lebih jelas. Kami telah menjelaskan sebagiannya di dalam Sunnah yang riwayatnya berbeda. Penjelasan ini mengandung petunjuk terhadap perkara yang Anda tanyakan itu, dan perkara yang serupa.

Allah berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quruu`." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu)

menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Sebagian sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menetapkan *iddah* wanita yang dicerai dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, sementara *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Jadi, wanita yang hamil dan ditinggal mati suaminya ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya, sehingga ia menjalani dua *iddah* sekaligus. Sesuai nash, kelahiran tidak mengakibatkan berakhirnya *iddah,* kecuali dalam kasus perceraian.

Seolah-olah ia berpendapat bahwa *iddah* persalinan bertujuan membersihkan rahim, sedangkan *iddah* empat bulan sepuluh hari bertujuan *ta'abbud;* bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh dinikahi sampai ia menjalani *iddah* selama empat bulan. Hal tersebut (kewajiban *iddah*) karena dua alasan, sehingga salah satunya tidak bisa gugur dengan terlaksananya kewajiban yang lain, sebagaimana jika ia punya kewajiban terhadap dua laki-laki, maka salah satu kewajiban itu tidak bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Juga seperti ketika ia menikah dalam masa *iddah* dan telah digauli, ia menjalani *iddah* dari suami pertama dan kedua.

Sahabat yang lain mengatakan bahwa jika ia melahirkan anaknya, maka ia menjadi halal, meskipun almarhum suaminya masih berbaring di ranjang (belum dikubur).

Jadi, ayat tersebut mengandung dua makna sekaligus, dan makna yang paling logis serta jelas adalah, persalinan mengakibatkan berakhirnya *iddah.*

Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa persalinan merupakan akhir *iddah* dalam kasus kematian, sama seperti kasus perceraian.

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, "Subai'ah Al Aslamiyyah[414] melahirkan, beberapa hari setelah kematian suaminya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak[415] melewatinya dan berkata, 'Kamu tampak menyiapkan diri untuk menikah lagi! Bukankah *iddah*-mu empat bulan sepuluh hari!' Subai'ah lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, *'Abu Sanabil bohong'.* Atau, *'Tidak seperti yang dikatakan Abu Sanabil. Kamu telah halal, maka menikahlah'.*"[416]

Tanya: Apa pun yang telah ditunjukkan oleh Sunnah, tidak ada alasan bagi seseorang untuk berpendapat secara berbeda dari Sunnah. Tetapi, bisakah Anda menyebutkan perbedaan

---

414 Dia adalah anak perempuan Harts, sahabat wanita yang turut hijrah. Suaminya yang meninggal adalah Sa'd bin Khaulah.

415 Ba'kak dan Abu Sanabil adalah orang Quraisy dari bani Abduddar bin Qushai. Namanya ini banyak diperselisihkan, dan ia termasuk sahabat yang populer.

416 Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dengan sanad ini (jld. V, hlm. 206). Sanad ini jelas *mursal,* karena Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tidak mengalami kisah itu.
Al Bukhari meriwayatkan dari jalur Laits, dari Yazid: Ibnu Syihab menulis surat kepadanya, bahwa Ubaidullah bin Abdullah memberitahunya dari ayahnya, bahwa ia menulis surat kepada Ibnu Arqam untuk bertanya kepada Subai'ah Al Aslamiyyah, "Bagaimana Nabi SAW memberi fatwa kepadanya?"

pendapat tentang sesuatu yang tidak diredaksikan oleh Sunnah, namun ditunjukkan oleh Al Qur`an dari segi nash dan kesimpulan, atau qiyas?

Jawab: Allah berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazzam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227).[417]

---

[417] *Ila`* adalah, seorang laki-laki (suami) bersumpah untuk tidak mendekati (menyetubuhi) istrinya. Apabila ia menetapkan waktunya kurang dari empat bulan, maka ia tidak punya kewajiban apa pun. Tetapi jika lebih dari itu, atau tidak menetapkan waktunya, maka disebut *ila`*. Ia punya dua pilihan, kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan itu serta membayar *kaffarah* terhadap sumpahnya, atau menceraikan istrinya. Yang disebut sumpah di sini harus dengan kata *billaahi* (demi Allah).
Asy-Syafi'i (*Al Umm*, jld. V, hlm. 248) menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang boleh digunakan sumpah selain nama Allah SWT, karena Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah, atau diam.*"
Asy-Syafi'i menambahkan, *"Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah, maka ia wajib kaffarah apabila melanggar sumpahnya. Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia tidak disebut melanggar sumpah dan tidak wajib membayar kaffarah bila melanggarnya. Orang yang melakukan ila` adalah orang yang mengucapkan sumpah, yang membuatnya wajib membayar kaffarah."* Pendapat inilah yang benar.

Mayoritas sahabat Nabi SAW yang menjadi sumber riwayat kami mengatakan bahwa jika telah berlaku empat bulan, maka suami yang melakukan *ila`* diberi pilihan antara kembali kepada istrinya atau mencerainya.[418] Sementara itu, diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW, dikatakan bahwa thalak jatuh dengan berakhirnya waktu empat bulan.[419] Namun tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW tentang masalah ini.

Tanya: Pendapat mana yang Anda pegang?

Jawab: Saya berpendapat bahwa orang yang melakukan *ila`* tidak wajib thalak. Apabila istrinya meminta hak darinya, maka suami tidak boleh dipaksa memberi hak, sampai berlalu empat bulan. Jika empat bulan telah berlalu, maka saya katakan kepadanya, "*Fai`ah* (kembali kepada istri) atau thalak." Yang dimaksud dengan *fai`ah* di sini adalah bersetubuh.

Tanya: Apa alasan Anda memilih pendapat tersebut?

Jawab: Menurut saya pendapat tersebut lebih mendekati makna Al Qur`an dan logika.

Tanya: Hal apa yang ditunjukkan oleh Al Qur`an?

---

418 Ini adalah madzhab Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. IX, hlm. 377). Al Bukhari berkata, "Pendapat ini disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, dan dua belas sahabat Nabi SAW."
Al Hafizh Ibnu Hajar (*Fath Al Bari*) menyebutkan *takhrij atsar* dari mereka, lalu berkomentar, "Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan seluruh ulama hadits."

419 Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan sejumlah tabi'in. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, serta ulama Kufah, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al Mujtahid* (jld. II, hlm. 83) dan At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (jld. II, hlm. 222-223 dari *Syarh Al Mubarakfuri*).

Jawab: Ketika Allah berfirman, *"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* Secara tekstual, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang diberi tangguh empat bulan oleh Allah dalam suatu perkara, tidak ada keharusan untuknya sampai empat bulan itu berlalu.

Tanya: Tetapi, dimungkinkan Allah memberinya waktu tangguh empat bulan, yang selama itu ia harus kembali kepada istrinya. Seperti perkataan Anda, "Saya beri Anda waktu empat bulan untuk menyelesaikan bangunan rumah ini. Bagaimana pendapat Anda?"

Jawab: Hal ini tidak masuk dalam perkiraan orang yang diajak bicara, sampai hal ini disyaratkan dalam rangkaian kalimat. Seandainya seseorang berkata, "Saya memberi Anda waktu tangguh empat bulan," berarti ia telah memberi waktu tangguh, dan ia tidak menemukan celah untuk memaksanya sampai empat bulan itu berakhir, sementara Anda belum menyelesaikan bangunan. Jadi, seseorang tidak bisa disebut terlambat selama masih ada sisa waktu. Terkadang bangunan rumah bisa memberi petunjuk bahwa waktu telah mendekati empat bulan, padahal masih tersisa bagian-bagian yang tidak mungkin bisa dibangun dalam waktu yang tersisa.

Sementara di dalam *fai`ah* tidak terdapat tanda bahwa suami tidak melakukan *fai`ah* kecuali dengan berlalunya waktu empat bulan, karena persetubuhan bisa terjadi dalam sekejap. Seandainya seseorang —persepsi yang Anda gambarkan— tidak menentukan sikap sampai berlalu empat bulan, maka ia bertanggung jawab kepada Allah untuk mengambil keputusan, kembali kepada istrinya atau menceraínya?

Seandainya pada akhir ayat tidak terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa maknanya tidak seperti yang Anda katakan, maka pendapat itulah yang paling tepat —sebagaimana penjelasan kami— karena bersifat tekstual.

Ayat-ayat Al Qur`an dipahami menurut arti tekstualnya, sampai ada dalil dari Al Qur`an, atau Sunnah, atau ijma, bahwa yang dimaksud adalah makna hakikatnya, bukan tekstualnya.

Tanya: Kalimat apa di dalam ayat tersebut yang menunjukkan hal tersebut?

Jawab: Allah SWT berfirman bahwa orang yang melakukan *ila`* punya waktu empat bulan, lalu Allah berfirman, *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazzam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* Di sini Allah menyebutkan dua hukum secara bersamaan tanpa pemisah di antara keduanya. Kedua hukum tersebut hanya terjadi sesudah empat bulan, karena Allah mengharuskannya kembali kepada istrinya atau menceraikannya, serta memberinya pilihan pada satu waktu. Jadi, salah satunya tidak mendahului yang lain karena keduanya disebutkan pada satu waktu. Sebagaimana sebuah kalimat tanpa pemisah dalam perkara gadai, "Kamu tebus barangmu atau kami menjualnya untuk melunasi utangmu."

Tidak boleh keduanya disebut tanpa pemisah, namun dikatakan bahwa alternatif *fai`ah* dilakukan dalam waktu *ila`* selama empat bulan, sedangkan ketetapan thalak dilakukan

setelah berakhirnya empat bulan. Hal ini tidak mungkin, karena keduanya adalah hukum yang disebut secara bersamaan, namun ada kelonggaran pada salah satunya dan pembatasan pada yang lain.

Tanya: Tetapi, Anda mengatakan bahwa apabila suami kembali sebelum empat bulan, maka itu disebut *fai`ah*?

Jawab: Benar. Sebagaimana saya katakan, "Jika Anda melunasi kewajibanmu (utang) sebelum batas akhirnya, maka Anda telah terbebas darinya." Dalam hal ini Anda telah berbuat baik dan melakukan sesuatu dengan segera sebelum jatuh ketetapannya.

Menurut Anda, apakah berdosa jika seseorang mengucapkan kata-kata *fai`ah* (kembali kepada istri) setiap hari tetapi ia tidak kunjung menyetubuhi istrinya sampai waktu empat bulan berakhir?

Tanya: Tidak dianggap melakukan *fai`ah* sampai ia menyetubuhi istrinya jika ia mampu melakukannya.

Jawab: Seandainya ia menyetubuhi istrinya tanpa niat *fai`ah* (merujuk), maka apakah ia telah keluar dari ancaman cerai karena *ila`*? Bukankah ketentuannya ada pada persetubuhan?

Tanya: Ya.

Jawab: Begitu juga jika ia berniat tidak kembali kepada istrinya, bersumpah setiap hari untuk tidak kembali, tetapi ternyata ia menyetubuhi istrinya sebelum berakhirnya waktu empat bulan, maka apakah itu berarti ia keluar dari cerai *ila`?* Jika persetubuhannya tidak dengan niat *fai`ah,* maka apakah ia juga keluar dari cerai *ila`*?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah niat tidak ingin kembali kepada istri (*fai`ah*) tidak berguna? Apakah persetubuhannya untuk kesenangan, bukan untuk *fai`ah*, tidak menghalanginya keluar dari cerai *ila`*?

Tanya: Benar, seperti yang Anda katakan. Keluarnya ia dari cerai *ila`* disebabkan oleh persetubuhan, apa pun motivasinya.

Jawab: Bagaimana mungkin ia berniat *fai`ah* setiap hari, namun ketika empat bulan berlalu ia wajib menceraikan, padahal ia tidak berniat cerai dan tidak mengucapkan kata cerai? Menurutmu, apakah ini pendapat yang logis?

Tanya: Apa yang membuatnya tidak logis?

Jawab: Menurut Anda, seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Demi Allah, saya tidak akan mendekatimu selama-lamanya," apakah itu sama seperti ucapan, "Kamu saya cerai empat bulan lagi?"

Tanya: Bagaimana jika saya katakan ya?

Jawab: Apabila ia menyetubuhi istrinya sebelum empat bulan?

Tanya: Kalau saya katakan tidak. Kedua ucapan tersebut tidak sama.

Jawab: Ucapan *ila`* seseorang tidak dianggap thalak, melainkan sebuah sumpah. Namun jika telah datang batas waktunya, maka menjadi thalak. Apakah mungkin seseorang yang memahami ucapannya itu mengatakan hal semacam ini kecuali berdasarkan *khabar* (hadits) yang pasti?

Tanya: Anda pernah berkata, "Jika empat bulan telah berlalu, maka ia diminta membuat keputusan. Jika ia melakukan *fai`ah,*

maka selesailah masalah. Jika tidak, maka ia dipaksa untuk menceraikan (istrinya)."

Jawab: *Ila`* bukanlah cerai, melainkan sumpah yang diberikan batas waktunya oleh Allah untuk mencegah suami melakukan tindakan yang merugikan. Ketika batas waktu itu tiba, Allah memberinya pilihan antara *fai`ah* dan thalak. Ini adalah hukum yang baru timbul setelah empat bulan berlalu. Ia tidak terjadi bersamaan dengan *ila`* dijatuhkan, melainkan sebuah perkara baru. Setelah itu pelakunya dipaksa memilih, *fai`ah* atau thalak. Jika ia menolak memilih salah satunya, maka diambil tindakan yang mampu dilakukan untuk menggantikannya. Dalam hal ini adalah mencerai istrinya, karena tidak mungkin menggantikannya dalam menyetubuhi!

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah waris. Zaid bin Tsabit dan ulama yang sependapat mengatakan bahwa setiap ahli waris diberikan haknya. Apabila ada kelebihan sedangkan mayit tidak memiliki *'ashabah*[420] dan *wala`*[421] maka kelebihannya itu untuk umat Islam.

Sementara itu ulama lain mengatakan bahwa kelebihan harta warisan dikembalikan kepada ahli waris. Seandainya seseorang meninggal dan hanya memiliki saudara perempuan, maka ia hanya mewarisi separuh harta, dan separuhnya lagi dikembalikan kepadanya.

---

420 *'Ashabah* adalah keluarga laki-laki dari jalur ayah. Penj.

421 *Walaa'* adalah suatu perjanjian penetapan antara seseorang dengan orang lain, bahwa satu pihak akan mewarisi pihak lain apabila salah satunya meninggal. Penj.

Tanya: Mengapa Anda tidak mengembalikan kelebihan sisa harta warisan kepada ahli waris yang ada?

Jawab: Berdasarkan dalil dari Al Qur`an.

Tanya: Ayat mana yang menunjukkan pendapat Anda?

Jawab: Allah berfirman,

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ

"Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Di sini Allah menyebutkan saudara perempuan sendirian, dan ia mendapatkan separuh, lalu menyebutkan saudara laki-laki sendirian, dan ia mendapatkan seluruh harta. Lalu Allah menyebutkan ahli waris yang terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan menetapkan bahwa

saudara perempuan memperoleh separuh warisan saudara laki-lakinya.

Ketetapan Allah untuk saudara perempuan yang sendirian dan saat bersama saudara laki-laki menunjukkan bahwa ia tidak sama dengan saudara laki-laki, dan ia hanya memperoleh separuh dari jumlah yang diperoleh saudara laki-lakinya.

Dalam kasus seseorang mati dengan ahli waris saudara perempuannya saja, seandainya Anda mengatakan bahwa ia memperoleh separuh harta karena pewarisan, lalu Anda mengembalikan separuhnya lagi kepadanya, berarti Anda telah memberinya seluruh harga warisan saat ia sendiri. Padahal Allah memberinya separuh harta saat sendiri dan bersama-sama dengan yang lain.

Tanya: Saya bukan memberikan separuh sisanya atas dasar warisan, melainkan sebagai pengembalian.

Jawab: Apa arti kembalian? Apakah ini sekadar penilaian baik tanpa dalil? Anda bisa memberikan kepada siapa saja yang Anda sukai. Jika mau, Anda bisa memberikannya kepada tetangga-tetangganya, atau kerabat jauh. Tidakkah Anda boleh berbuat demikian?

Tanya: Hakim tidak boleh berbuat demikian. Sebaliknya, saya tetap mengembalikannya kepadanya karena hubungan rahim.

Jawab: Bagaimana kalau karena pewarisan?

Tanya: Jika saya mengatakan demikian?

Jawab: Kalau begitu, Anda telah mewariskan kepadanya apa yang tidak diwariskan Allah kepadanya. [422]

Tanya: Anda boleh melakukannya, karena Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Jawab: Ayat ini turun karena orang-orang saling mewarisi atas dasar perjanjian. Setelah itu mereka saling mewarisi atas dasar Islam dan hijrah. Jadi, orang yang hijrah mewarisi orang yang hijrah lainnya, sedangkan ahli waris yang tidak ikut hijrah tidak memperoleh warisan, padahal ia lebih dekat dari yang lain. Oleh karena itu, turunlah ayat ini.

---

[422] Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm* (jld. IV, hlm. 6-7) menyebutkan debat semacam ini mengenai perbedaan pendapat dalam pengembalian sisa warisan. Pada akhir debat ini Asy-Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan beberapa orang: Semua ayat tentang warisan menunjukkan kebalikan dari pengembalian sisa warisan kepada ahli waris. Lawan debat saya lalu berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika saya katakan bahwa saya tidak memberikan separuh kepadanya atas dasar warisan?" Saya (Asy-Syafi'i) menjawab, "Katakan, apa yang Anda suka?" Ia berkata, "Menurut saya, pendapat ini yang tepat." Saya berkata, "Bagaimana jika orang lain berpendapat beda dan memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan, atau orang asing yang membutuhkan?" Ia menjawab, "Orang itu tidak berhak berbuat demikian." Saya berkata, "Tidak pula Anda. Bahkan, orang ini lebih bisa diterima alasannya daripada Anda, karena ia tidak menyalahi hukum Al Qur`an, melainkan hanya bertentangan dengan pendapat mayoritas umat Islam, karena mayoritas mereka mengatakan bahwa sisa warisan untuk umat Islam."

Tanya: Kalau begitu, sebutkan dalil pendapat Anda?

Jawab: Firman Allah *"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah,"* turun mengenai sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka. Tidakkah Anda lihat bahwa di antara kerabat ada yang mewarisi dan ada yang tidak? Suami adalah orang yang paling banyak warisannya daripada ahli waris lain. Seandainya Anda menetapkan warisan hanya berdasarkan hubungan rahim, maka hubungan rahim antara anak perempuan dengan bapaknya sama seperti hubungan rahim anak laki-laki. Jika demikian, maka kerabat yang memiliki hubungan rahim mewarisi secara bersama-sama, dan mereka lebih berhak daripada suami yang tidak memiliki hubungan rahim.

Seandainya makna ayat tersebut seperti yang Anda gambarkan, maka Anda telah menyalahi ayat tersebut, karena Anda telah memberi saudara perempuannya bagian separuh dan memberi orang-orang yang memiliki hubungan *wala`* bagian separuh, padahal mereka bukan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, dan tidak ada nash dalam Al Qur`an yang menetapkan bagian untuk mereka.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jatah warisan untuk kakek. Zaid bin Tsabit berkata: Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud, bahwa saudara laki-laki diberi warisan bersamaan dengan adanya kakek. Sementara itu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ibnu Abbas berkata —juga diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Zubair, dan Abdullah bin Utbah— bahwa mereka mendudukannya pada

posisi ayah, dan menggugurkan bagian untuk saudara-saudara mayit dengan adanya kakek.

Tanya: Lalu, bagaimana Anda condong menetapkan warisan untuk saudara-saudara mayit dengan adanya kakek? Apakah dengan dalil dari Al Qur`an atau Sunnah?

Jawab: Saya tidak menemukan penjelasan di dalam Al Qur`an atau Sunnah.

Tanya: Bukankah *khabar-khabar* yang ada itu setara, sedangkan dalil-dalil qiyas mendukung pendapat yang menempatkan kakek pada posisi ayah dan menghalangi bagian saudara-saudara mayit dengan adanya kakek?

Jawab: Mana dalil-dalilnya?

Tanya: Saya menemukan bahwa *bapak* melekat padanya. Saya juga mendapati kalian sepakat untuk meniadakan bagian anak laki-laki seibu dengan adanya kakek. Selain itu, saya mendapati kalian tidak mengurangi bagian seperenam. Semua hukum ini sama seperti hukum bapak.

Jawab: Kami memberikan warisan bukan karena nama bapak saja.

Tanya: Mengapa?

Jawab: Terkadang nama *bapak* melekat pada kakek, tetapi ia tidak mendapat warisan.

Tanya: Yang mana?

Jawab: Terkadang kakek hidup bersama dengan bapak, sehingga kakek tidak mendapatkan warisan meskipun sebutan *bapak* melekat padanya. Bahkan, sebutan ini juga melekat pada Adam. Apabila di bawah kakek ada bapak, maka kakek tidak

mewarisi. Begitu juga ketika kakek adalah orang kafir dan pembunuh, ia tidak mewarisi, padahal sebutan *bapak* tetap melekat padanya dalam semua kasus ini. Seandainya atas dasar sebutan *bapak* saja, maka ia pasti mendapatkan warisan dalam kondisi-kondisi tersebut.

Mengenai pendapat kami yang meniadakan bagian anak laki-laki seibu dengan adanya kakek, hal itu didasarkan pada *khabar,* bukan karena sebutan *bapak.* Atas dasar *khabar* pula kami meniadakan bagian anak laki-laki seibu dengan adanya anak perempuan (cucu perempuan) dari anak laki-laki dan terus ke (generasi) bawah.

Mengenai pendapat kami yang tidak mengurangi bagian seperenam untuk kakek, kami juga tidak mengurangi bagian seperenam untuk nenek.

Kami melakukan semua ini karena mengikuti Sunnah, bukan karena ketika hukum kakek sama dengan hukum ayah dalam satu aspek maka kami memberlakukannya dalam semua aspek. Seandainya kesamaan hukum kakek dengan hukum ayah pada sebagian aspek mengimplikasikan kesamaan dalam semua aspek, maka anak perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah juga harus disamakan dengan anak laki-laki. Namun, pada kenyataannya kami menghalangi bagian warisan keturunan ibu dengan adanya anak laki-laki, dan menentukan bagian yang sama (seperenam) untuk kakek dan nenek.

Tanya: Apa alasan Anda menolak pendapat kami yang meniadakan bagian untuk saudara-saudara mayit dengan adanya kakek?

Jawab: Lantaran jauhnya pendapat kalian dari qiyas.

Tanya: Tetapi, yang kami lihat hanyalah qiyas itu sendiri!

Jawab: Bagaimana pendapat Anda tentang kakek dan saudara laki-laki? Apakah masing-masing mengandalkan kekerabatan dirinya? Atau mengandalkan kekerabatan orang lain?

Tanya: Maksud Anda?

Jawab: Tidakkah kakek berkata, "Saya ini bapak dari bapaknya mayit?" Sementara itu, saudara laki-laki berkata, "Saya anak dari bapaknya mayit."

Tanya: Benar, lalu?

Jawab: Jadi, keduanya mengandalkan kekerabatan ayah sesuai posisinya dengan mayit.

Tanya: Ya.

Jawab: Katakanlah bapaknya yang mati dan meninggalkan anak dan bapaknya (kakek), lalu bagaimana keduanya mewarisinya?

Tanya: Anaknya mendapat lima perenam bagian, dan bapaknya seperenam bagian.

Jawab: Apabila anak lebih berhak memperoleh lebih banyak warisan daripada bapak, sedangkan saudara laki-laki mengandalkan kekerabatannya dengan bapak, sama seperti kakek mengandalkan kekerabatannya dengan bapak, sebagaimana yang Anda jelaskan, maka mengapa Anda menghalangi hak saudara laki-laki dengan adanya kakek? Seandainya salah satunya terhalang haknya oleh yang lain, maka seharusnya kakek yang terhalang oleh saudara laki-laki, karena saudara laki-laki itu lebih berhak atas banyaknya warisan daripada orang yang keduanya diandalkan kekerabatannya. Atau,

lebih tepat Anda memberikan saudara laki-laki itu lima perenam bagian, dan untuk kakek seperenam bagian.

Tanya: Apa yang menghalangi Anda untuk mengikuti pendapat ini?

Jawab: Semua ulama yang berbeda pendapat sepakat bahwa kakek mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki, atau lebih banyak darinya. Jadi, saya tidak punya argumen untuk menentang mereka, dan saya tidak beralih kepada qiyas, karena qiyas justru mengeluarkan semua pendapat mereka.

Saya berpendapat bahwa pemberian hak waris kepada saudara-saudara laki-laki dengan adanya ayah merupakan pendapat yang paling tepat dan sesuai dengan dalil-dalil yang saya jelaskan dan bersumber dari qiyas. Selain itu, pendapat yang saya pegang ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih dari berbagai negara, baik masa lalu maupun sekarang.

Selain itu, warisan untuk saudara laki-laki ditetapkan dengan Al Qur`an, sementara tidak ada warisan untuk kakek dalam Al Qur`an. Warisan untuk saudara laki-laki pun lebih valid di dalam Sunnah daripada warisan untuk kakek.

13.1 Ucapan-Ucapan Sahabat

Tanya: Saya telah mendengar penjelasan Anda tentang ijma dan qiyas setelah penjelasan Anda tentang hukum Al Qur`an dan Sunnah. Apa pendapat Anda tentang ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka berselisih di dalamnya?

Jawab: Kami berpegang pada pendapat yang sejalan dengan Al Qur`an, atau Sunnah, atau ijma, atau yang lebih *shahih* dalam qiyas.

Tanya: Menurut Anda, seandainya seorang sahabat mengeluarkan pendapat dan sahabat lain tidak tercatat mengeluarkan pendapat, baik sejalan maupun bertentangan, maka apakah Anda menemukan argumen untuk mengikuti pendapat tersebut di dalam Al Qur`an atau Sunnah, atau ijma, sehingga ia menjadi salah satu sebab Anda mengeluarkan pendapat menurut *khabar*?

Jawab: Saya tidak menemukan suatu ayat atau Sunnah yang valid mengenai hal ini. Kami mendapati para ulama sekali waktu mengambil pendapat seorang sahabat, lalu meninggalkan pendapatnya pada kesempatan yang lain. Mereka pun berbeda pendapat dalam sebagian perkara yang mereka ambil dari para sahabat.

Tanya: Bagaimana dengan sikap Anda sendiri?

Jawab: Saya cenderung mengikuti pendapat seorang sahabat apabila di dalam Al Qur`an, Sunnah, ijma, tidak ditemukan perkara semakna yang menetapkan hukumnya, atau saat ditemukan qiyas yang sejalan dengan pendapatnya.

Sedikit sekali ditemukan pendapat seorang sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lain.

13.2 Kedudukan Ijma dan Qiyas

Tanya: Anda menetapkan hukum berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah, maka bagaimana mungkin Anda menetapkan hukum

dengan ijma dan qiyas bersamaan dengan adanya dalil dari Al Qur`an atau Sunnah?

Jawab: Apabila saya menetapkan hukum dengan ijma dan qiyas, sebagaimana saya menetapkan hukum dengan Al Qur`an dan Sunnah, maka itu berarti latar belakang perkara yang saya tetapkan hukumnya berbeda.

Tanya: Bolehkah dasar-dasar hukum yang berbeda sebabnya digunakan untuk menetapkan hukum yang sama?

Jawab: Ya. Kami menetapkan hukum dengan Al Qur`an dan Sunnah untuk hal yang disepakati dan tidak ada perselisihan di dalamnya, dan kami yakin hukum ini benar secara lahir dan batin.

Kami menetapkan hukum dengan Sunnah yang diriwayatkan secara perorangan dan tidak disepakati oleh para ulama, sehingga kami menganggap benar secara lahir, karena mungkin terjadi kekeliruan pada orang yang meriwayatkan hadits.

Kami juga menetapkan hukum dengan ijma, lalu dengan qiyas. Memang, hukum ini lebih lemah daripada hukum sebelumnya, namun tetap memiliki kedudukan yang sangat penting, karena tidak boleh melakukan qiyas saat ada *khabar,* sebagaimana tayamum menghasilkan kesucian dalam perjalanan saat sulit memperoleh air, tetapi tidak menghasilkan kesucian saat ada air.

Begitu juga dengan sumber hukum yang berada di bawah tingkatan Sunnah, bisa menjadi argumen saat tidak ditemukan Sunnah.

Saya telah menjelaskan argumen dengan qiyas dan selainnya sebelum ini.

Tanya: Apakah Anda menemukan hal yang serupa dengannya?

Jawab: Ya, memutuskan perkara dengan mengalahkan seseorang sesuai pengetahuanku, bahwa dakwaan terhadapnya itu terbukti, atau sesuai pengakuannya. Apabila saya tidak mengetahui dan dia tidak mengakui, maka saya putuskan perkaranya dengan dua saksi. Dua saksi itu bisa saja keliru dan salah paham, sehingga pengetahuanku dan pengakuannya lebih kuat daripada dua saksi. Setelah itu, saya akan memutuskan perkaranya dengan satu saksi dan sumpah, dan ini lebih lemah daripada dua saksi. Setelah itu, saya akan memutuskan perkara dengan mengalahkannya berdasarkan keengganan terdakwa untuk bersumpah dan kemauan lawannya untuk bersumpah. Ini lebih lemah daripada satu saksi dan sumpah, karena bisa jadi ia menolak bersumpah karena takut tercemar, menganggap remeh hal yang disumpahkannya, dan lawan yang bersumpah untuk memenangkan dirinya itu tidak tepercaya, rakus, serta ahli maksiat.

Sampai di sini kitab *Ar-Risalah.* Segala puji bagi Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada Muhammad SAW.[423]

---

[423] Penutup ini diambil dari kitab *Ar-Risalah* dengan redaksi yang sama. Sedangkan naskah Ibnu Jama'ah ditutup dengan kalimat berikut ini, "Ini adalah akhir kitab *Ar-Risalah,* salah satu kitab Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i RA. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan sebenar-benar pujian bagi-Nya. Semoga karunia, keselamatan, dan kemuliaan-Nya terlimpah kepada Muhammad, sebaik-baik makhluk-Nya, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah

Dalam manuskrip lisensi Rabi' bin Sulaiman, pada akhir naskahnya tertulis: Rabi' bin Sulaiman, sahabat Asy-Syafi'i, memberikan izin untuk menyalin kitab *Ar-Risalah*, pada bulan Dzulqa'dah tahun 265 H. Rabi' menulis dengan tangannya sendiri.

Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik Pelindung."
Lalu pada catatan akhirnya ditulis, "Segala puji bagi Allah, kitab ini telah dikomparasikan dengan beberapa naskah asli lama."
Lalu pada halaman selebihnya ia menulis penyimakkan naskah di hadapan Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Jama'ah dalam beberapa majelis, dan yang terakhir pada tanggal 17 Shafar 856 H.
Tamat sudah tahqiq dan komentar atas kitab ini pada waktu Ashar hari Sabtu tanggal 25 Rajab tahun 1358 H/9 September 1939. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.
Ditulis oleh Abu Asybal Ahmad Muhammad Syakir.